



**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021
AUDITED**

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	8
2.1 Ekonomi Makro	8
2.2 Kebijakan Keuangan	37
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	59
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	59
3.1.1 Pendapatan Daerah	59
3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer	60
3.1.3 Pembiayaan Daerah.....	60
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	63
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	66
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	66
4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	67
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	115
BAB V - PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	116
5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	116
5.1.1 Pendapatan Daerah	116
5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer	193
5.1.3 Pembiayaan	252
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	257
5.3 Laporan Operasional.....	260
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	311
5.5 Neraca	314
5.5.1 Aset.....	314
5.5.2 Kewajiban.....	768
5.5.3 Ekuitas	805
5.6 Laporan Arus Kas	806
BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	824

6.1	Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi	824
6.2	Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok	825
6.3	Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional.....	827
6.4	Kerjasama Pemerintah Daerah	833
6.5	Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.....	835
6.6	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi	835
6.7	Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula E	846
BAB VII - PENUTUP		853

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 - Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta dan Nasional	11
Grafik 2.2 - Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi RT dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini/IKE (Survei Konsumen).....	12
Grafik 2.3 - Perkembangan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Penghasilan Konsumen (Survei Konsumen)	13
Grafik 2.4 - Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah, Belanja APBD, dan Belanja K/L di Jakarta	14
Grafik 2.5 - Perkembangan Pertumbuhan PMTB dan LU Konstruksi.....	15
Grafik 2.6 - Konsumsi Semen serta Pertumbuhannya	15
Grafik 2.7 - Perkembangan Pertumbuhan Investasi dan Volume Impor Barang Modal16	
Grafik 2.8 - Perkembangan Likert Scale Investasi Sector Utama.....	17
Grafik 2.9 - Perkembangan SBT SKDU Investasi	17
Grafik 2.10 - Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa dan Muat Soekarno Hatta (Domestik)	18
Grafik 2.11 - Pertumbuhan Ekspor Mobil, Motor dan Alat Berat (Domestik)	19
Grafik 2.12 - Volume Muat Tanjung Priok dan Volume Muat Soekarno Hatta (International)	19
Grafik 2.13 - Volume Ekspor Alat Berat, Mobil CBU, serta Kendaraan dan Bagiannya20	
Grafik 2.14 - Jumlah dan Pertumbuhan Wisman di Jakarta	21
Grafik 2.15 - Tingkat Hunian Hotel di Jakarta.....	21
Grafik 2.16 - Pertumbuhan Total Impor dan Volume Impor Barang DKI Jakarta.....	22
Grafik 2.17 - Pertumbuhan Total Impor dan Volume Impor Barang DKI Jakarta.....	23
Grafik 2.18 - Porsi Lapangan Usaha terhadap PDRB DKI Jakarta	24
Grafik 2.19 - Pertumbuhan Indeks Penjualan Rill dan <i>E-Commerce</i>	24
Grafik 2.20 - Pertumbuhan Penjualan Mobil.....	25
Grafik 2.21 - <i>Likert Scale</i> Penjualan Domestik	26
Grafik 2.22 - Perkembangan Industri Pengolahan dan Konsumsi Listrik Industri.....	27
Grafik 2.23 - Pertumbuhan LU Konstruksi dan Konsumsi Semen	27

Grafik 2.24 - Pertumbuhan LU Jasa Keuangan dan NTB Bank Umum	28
Grafik 2.25 - Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran.....	29
Grafik 2.26 - Inflasi Kelompok Pengeluaran November 2021.....	31
Grafik 2.27 - Inflasi Jakarta dan Nasional.....	31
Grafik 2.28 - Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	34
Grafik 2.29 - Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja.....	35
Grafik 2.30 - Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	36
Grafik 2.31 - Keterangan Penduduk Bekerja Periode Agustus 2021.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 - Indikator Ekonomi Terpilih.....	9
Tabel 2.2 - Kontributor Utama Inflasi Triwulan III 2021	30
Tabel 2.3 - Kontributor Utama Deflasi Triwulan III 2021	30
Tabel 2.4 - Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja.....	35
Tabel 2.5 - Perkembangan APBD 2019 – 2021	37
Tabel 2.6 - Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah	47
Tabel 2.7 - Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah	48
Tabel 3.1 - Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta.....	62
Tabel 5.1 - Rekapitulasi Pendapatan Daerah.....	117
Tabel 5.2 - Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah.....	118
Tabel 5.3 - Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang Berdasarkan Jenis Kendaraan	122
Tabel 5.4 - Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	150
Tabel 5.5 – Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum	151
Tabel 5.6 - Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha	160
Tabel 5.7 – Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu	168
Tabel 5.8 – Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	171
Tabel 5.9 – Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.....	172
Tabel 5.10 – Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	173
Tabel 5.11 – Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	174
Tabel 5.12 – Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan...	176
Tabel 5.13 - Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer.....	187
Tabel 5.14 – Realisasi Belanja Daerah dan Transfer	195
Tabel 5.15 – Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan.....	219

Tabel 5.16 – Realisasi Penerimaan Pembiayaan.....	252
Tabel 5.17 – Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.....	254
Tabel 5.18 – Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah.....	261
Tabel 5.19 – Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO	262
Tabel 5.20 - Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO.....	263
Tabel 5.21 – Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO.....	274
Tabel 5.22 – Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO	275
Tabel 5.23 – Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO	276
Tabel 5.24 - Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO	277
Tabel 5.25 – Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO	278
Tabel 5.26 – Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	279
Tabel 5.27 – Rekapitulasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	282
Tabel 5.28 - Rekapitulasi Beban Daerah.....	297
Tabel 5.29 – Kas Daerah	315
Tabel 5.30 - Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	348
Tabel 5.31 - Piutang BLUD	357
Tabel 5.32 - Piutang BLUD RSUD	359
Tabel 5.33 - Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung.....	362
Tabel 5.34 - Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB).....	382
Tabel 5.35 - Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan Lahan Pengganti .	386
Tabel 5.36 - Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	410
Tabel 5.37 - Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	415
Tabel 5.38 - Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas.....	417
Tabel 5.39 - Penyertaan Modal dengan Metode Biaya	435
Tabel 5.40 - Aset Lainnya	702
Tabel 5.41 - Rincian Tagihan Penjualan Angsuran	704

Tabel 5.42 - Aset Lain-lain	714
Tabel 5.43 - Kewajiban.....	768
Tabel 5.44 - Kewajiban Jangka Pendek.....	769
Tabel 5.45- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	769
Tabel 5.46 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD.....	771
Tabel 5.47 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD.....	771
Tabel 5.48 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD.....	772
Tabel 5.49 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar.....	772
Tabel 5.50 - Perhitungan Utang Bunga (Akrua)l JEDI.....	774
Tabel 5.51 - Perhitungan Utang Bunga (Akrua)l MRT.....	774
Tabel 5.52 - Perhitungan Utang Bunga	775
Tabel 5.53 - Pendapatan Diterima di Muka	776
Tabel 6.1 - Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP).....	837
Tabel 6.2 - Nilai Dana Dekonsentrasi.....	838



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi

Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2021 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2021.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
 18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
25. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1418 Tahun 2021 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2021;
26. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.



BAB II

**EKONOMI MAKRO,
KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Arah kasus *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang melanda seluruh dunia menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat yang didorong oleh terkendalinya kasus COVID-19 di DKI Jakarta serta akselerasi vaksinasi di DKI Jakarta. Perbaikan pertumbuhan ekonomi masih berlanjut secara gradual, sehingga pada akhir tahun 2021 ekonomi DKI Jakarta sudah mampu mencatat pertumbuhan yang positif. Ruang gerak aktivitas sosial ekonomi Jakarta yang lebih terbuka, serta didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian nasional dan global pada tahun 2021 mendorong para pelaku ekonomi memiliki kepercayaan yang lebih baik untuk kembali menggiatkan aktivitas ekonomi. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 belum mendekati rata-rata historis pertumbuhan ekonomi Jakarta, yang disebabkan masih terbatasnya aktivitas ekonomi pada awal tahun, seiring dengan penerapan berbagai skema kebijakan PPKM sepanjang tahun. Kenaikan inflasi Jakarta tahun 2021 hanya sedikit di atas inflasi tahun sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut maka inflasi lebih rendah dari kisaran target inflasi nasional yaitu $3 \pm 1\%$ (yoy).

Berdasarkan kondisi riil perekonomian, indikator perekonomian terpilih dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Ekonomi Terpilih

**Tabel Indikator
Ekonomi Terpilih**

Indikator	2019					2020					2021		
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III
Ekonomi Makro Regional													
Produk Domestik Regional Bruto (% yoy)	6.15	5.40	5.82	5.91	5.82	5.04	-8.33	-3.89	-2.14	-2.36	-1.91	10.94	2.43
<i>Berdasarkan Lapangan Usaha:</i>													
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.43	0.22	0.36	0.18	0.30	0.60	-0.22	0.19	0.25	0.20	-0.51	6.32	3.28
2 Pertambangan dan Penggalian	-2.90	-2.97	-4.90	-5.30	-4.01	-5.60	-8.07	-1.66	-10.38	-6.43	-6.38	-2.15	-9.77
3 Industri Pengolahan	-1.07	-4.07	-0.48	0.74	-1.22	-1.47	-20.51	-12.03	-7.66	-10.34	-1.06	25.22	11.85
4 Perdagangan Listrik dan Gas	2.34	6.05	13.14	26.49	12.02	5.70	-12.73	-16.98	-16.88	-10.96	-6.88	-8.64	-18.61
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.74	-0.06	2.71	5.94	3.54	1.08	-6.21	-0.34	-5.07	-2.68	2.77	10.07	0.98
6 Konstruksi	2.66	-0.44	0.64	4.17	1.78	2.41	-9.79	-6.37	-8.33	-5.55	-5.33	5.34	-1.47
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.92	4.92	7.56	5.67	5.54	2.18	-13.51	-9.74	-6.74	-7.04	-1.14	13.74	3.53
8 Transportasi dan Pergudangan	7.39	7.46	8.81	9.87	8.41	7.38	-23.66	-8.46	-5.09	-7.53	-0.33	41.71	7.97
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.79	6.19	5.78	9.10	6.98	4.20	-34.96	-18.43	-15.43	-16.21	-10.37	45.38	7.09
10 Informasi dan Komunikasi	13.10	13.03	11.42	9.32	11.67	9.13	12.71	11.30	11.29	11.12	7.90	2.57	2.76
11 Jasa keuangan dan Asuransi	11.32	6.40	8.49	7.24	8.34	15.78	0.80	-4.52	5.52	4.36	-7.35	9.87	4.86
12 Real Estate	4.63	4.65	4.75	4.74	4.69	4.00	-0.18	2.40	1.51	1.92	0.77	4.19	0.53
13 Jasa Perusahaan	12.95	13.06	11.05	7.88	11.17	3.80	-7.32	-2.69	-2.08	-2.11	-4.56	4.49	-1.97
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	4.78	12.10	-1.84	-1.42	3.58	0.44	-16.86	-1.90	-1.90	-5.83	-1.03	1.51	-6.70
15 Jasa Pendidikan	4.06	4.76	6.00	6.96	5.48	7.51	1.10	3.28	-0.86	2.64	0.01	3.66	-1.55
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.13	6.21	6.75	8.19	6.84	10.13	9.65	31.21	27.49	19.85	14.96	14.06	1.94
17 Jasa Lainnya	8.58	8.81	8.61	9.63	8.92	5.46	-10.34	-4.56	-6.56	-4.08	-9.59	5.32	-5.14
<i>Berdasarkan Permintaan:</i>													
1 Konsumsi													
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.77	6.05	5.96	6.12	5.98	4.93	-5.23	-5.21	-2.59	-2.08	-1.34	8.47	4.57
b. Pengeluaran Konsumsi LNPRRT	15.83	17.09	8.31	5.18	11.50	-5.42	-7.68	-1.33	-1.46	-4.04	-4.49	2.08	0.25
c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	46.35	24.51	-5.85	-26.46	-1.21	3.49	-7.92	45.73	19.94	14.21	20.96	22.27	6.97
3 PMTB	1.55	-0.97	0.62	3.83	1.29	1.64	-10.36	-8.92	-9.96	-6.95	-6.66	5.61	1.29
4 Perubahan Inventori	-110.42	-75.38	-43.94	-199.13	-92.42	119.49	366.96	-91.82	-420.76	-137.85	-123.72	-87.94	82.48
5 Ekspor	12.08	-3.72	-4.55	-8.33	-1.73	9.43	-15.44	-20.81	-11.72	-9.70	-10.54	23.00	19.06
6 Impor	-1.81	1.38	-8.54	-12.09	-5.84	4.54	-16.51	-17.40	-12.95	-10.74	-5.76	22.93	18.30
Ekspor													
- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	2,418	2,266	2,954	2,827	10,465	2,593	1,813	2,671	2,786	9,862	2,760	2,716	2,871
- Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)	664	633	844	753	2,894	836	586	829	861	3,112	802	916	856
Impor													
- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	15,454	14,528	16,120	15,508	61,611	13,819	11,668	10,433	12,024	47,944	14,186	15,513	10,231
- Volume Impor Non Migas (ribu ton)	8,434	7,451	7,535	8,671	32,091	7,791	6,669	6,411	6,948	27,819	7,592	7,612	13,552
Indeks Harga Konsumen	136.12	138.12	138.65	139.62	139.62	105.19	105.53	105.39	105.96	105.96	106.36	106.60	106.59
Laju Inflasi Tahunan (% yoy)	3.01	3.49	3.72	3.23	3.23	3.21	2.18	1.76	1.59	1.59	1.11	1.01	1.14
Perbankan													
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	2,832	2,838	2,883	2,970	2,970	3,139	3,111	3,352	3,359	3,359	3,454	3,505	3,667
Kredit (Rp Triliun)	1,747	1,838	1,824	1,854	1,854	1,903	1,811	1,763	1,723	1,723	1,704	1,750	1,805
- Modal Kerja	978	1,037	1,021	1,015	1,015	1,049	1,006	961	929	929	908	954	971
- Investasi	538	576	580	609	609	627	585	590	585	585	590	588	624
- Konsumsi	231	225	224	230	230	227	219	212	210	210	207	208	211
Pertumbuhan Kredit (% yoy)	14.2	11.7	8.4	5.3	5.3	8.9	-1.5	-3.0	-7.1	-7.1	-10.4	-3.4	2.4
- Modal Kerja	13.7	9.5	5.5	1.0	1.0	7.2	-3.0	-5.9	-8.5	-8.5	-13.5	-5.2	1.0
- Investasi	17.1	20.7	18.8	16.7	16.7	16.5	1.6	1.7	-4.1	-4.1	-5.9	0.4	5.8
- Konsumsi	10.0	1.5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.8	-2.6	-5.0	-8.6	-8.6	-8.7	-5.3	-0.8
Kredit UMKM (Rp Triliun)	148	156	156	158	158	159	149	147	144	144	141	140	148
Loan to Deposit Ratio (%)	61.71	64.78	63.27	62.42	62.42	60.60	58.23	52.60	51.30	51.30	49.35	49.93	49.24
NPL Gross (%)	1.85	1.71	1.83	1.72	1.72	1.90	2.27	2.48	2.44	2.44	2.40	2.32	2.19

Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021


a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DKI Jakarta terus melanjutkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2021. Provinsi DKI Jakarta mencatat pertumbuhan sebesar 8.51% (yoy). Angka ini lebih rendah dari triwulan sebelumnya (10.94%, yoy). Pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut dipengaruhi oleh penerapan PPKM Darurat dan dilanjutkan dengan PPKM Level 4 hingga pertengahan triwulan laporan sebagai respons dari meningkatnya kasus COVID-19 varian delta. Pembatasan ketat tersebut mencakup penutupan berbagai pusat perbelanjaan, toko ritel, dan tempat rekreasi, sehingga berdampak terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, adanya pelanggaran status PPKM ke level 3 pada tanggal 23 Agustus 2021 yang memperbolehkan pembukaan pusat perbelanjaan dan toko ritel turut menahan perlambatan perekonomian di DKI Jakarta.

Sejalan dengan DKI Jakarta, perekonomian nasional mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Perekonomian Indonesia tumbuh 3.51% (yoy) pada triwulan III 2021, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 7,07% (yoy) (Grafik 2.1). Dengan pangsa di kisaran 17% terhadap perekonomian nasional, perekonomian di DKI Jakarta tumbuh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, setelah mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada triwulan sebelumnya.

Grafik 2.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta dan Nasional




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Perekonomian DKI Jakarta yang tumbuh positif disumbang oleh seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian DKI Jakarta. Konsumsi RT tercatat mengalami peningkatan kinerja sebesar 4,57% (yoy) dan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (8,47%, yoy). Perlambatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh adanya pengetatan aktivitas masyarakat seiring dengan pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 sejak awal hingga pertengahan triwulan laporan. Pelambatan kinerja Konsumsi RT juga terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia pada triwulan III 2021. Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) masyarakat tercatat turun menjadi 80,9 pada triwulan III 2021 setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 93,5 (Grafik 2.2).


Grafik 2.2
Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi RT dan Indeks Kondisi
Ekonomi Saat Ini/IKE (Survei Konsumen)



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Pelambatan kinerja Konsumsi RT sejalan dengan penurunan penghasilan masyarakat dan ketersediaan lapangan kerja sebagai dampak dari pengetatan aktivitas ekonomi masyarakat pada triwulan laporan. Adanya penurunan penghasilan masyarakat sejalan dengan Indeks Penghasilan Konsumen yang turun dari 95,6 pada triwulan II 2021 menjadi 81,6 pada triwulan III 2021. Sementara itu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja turun menjadi 62,6 pada triwulan III 2021 setelah pada triwulan sebelumnya mencapai nilai tertinggi setelah pandemi, yaitu sebesar 84,3 (Grafik 2.3).

Grafik 2.3
Perkembangan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks
Penghasilan Konsumen (Survei Konsumen)



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Konsumsi Pemerintah secara tahunan meningkat, meski trennya melambat. Hal ini terutama bersumber dari pertumbuhan positif belanja barang dan modal Kementerian/Lembaga di DKI Jakarta dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.


Konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh positif sebesar 6,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (22,27%, yoy). Peningkatan Konsumsi Pemerintah yang positif secara tahunan sejalan dengan peningkatan pagu belanja APBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang bersumber dari APBN di Jakarta turun, terutama untuk belanja barang.

Perlambatan pertumbuhan Konsumsi Pemerintah salah satunya dipengaruhi oleh realisasi belanja K/L yang mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Pada triwulan III 2021, realisasi belanja K/L terkontraksi sebesar -7,66% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 26,24% (yoy).

Di sisi lain, belanja APBD mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan laporan. Belanja APBD pada triwulan III 2021 tercatat tumbuh sebesar 32,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,09% (yoy) (Grafik 2.4).

Grafik 2.4

Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah, Belanja APBD, dan Belanja K/L di Jakarta



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Investasi masih mencatatkan kinerja yang positif seiring dengan masih berjalannya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta. Sejalan dengan pengetatan aktivitas masyarakat, investasi DKI Jakarta juga mengalami perlambatan pada triwulan III 2021.


Kinerja investasi tumbuh positif sebesar 1,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% (yoy). Perlambatan kinerja investasi bersumber dari investasi bangunan maupun nonbangunan, salah satunya sebagai dampak dari pengetatan aktivitas yang diterapkan pada awal triwulan III 2021.

Adanya perlambatan kinerja di investasi bangunan pada triwulan III 2021 sejalan dengan pertumbuhan negatif LU Konstruksi pada triwulan laporan (Grafik 2.5). Meskipun demikian, masih berlangsungnya pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di DKI Jakarta turut menahan perlambatan kinerja investasi bangunan untuk turun semakin dalam. Beberapa proyek PSN di Jakarta yang

masih berlangsung mencakup proyek pembangunan MRT Fase II, LRT Jabodetabek, pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota, Kereta Cepat Jakarta Bandung, serta proyek strategis Provinsi DKI Jakarta yaitu pembangunan Jakarta International Stadium dan renovasi Taman Ismail Marzuki. Selain itu, adanya penurunan kinerja investasi bangunan juga terindikasi dari konsumsi semen yang mengalami kontraksi pada triwulan III 2021, setelah sebelumnya tumbuh positif (Grafik 2.6).

Grafik 2.5


Perkembangan Pertumbuhan PMTB dan LU Konstruksi



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Grafik 2.6

Konsumsi Semen serta Pertumbuhannya




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Perlambatan juga terjadi pada kinerja investasi nonbangunan seiring dengan sempat turunnya optimisme dunia usaha akibat penurunan permintaan domestik disebabkan lonjakan kasus COVID-19 varian delta pada awal triwulan III 2021. Hal tersebut terlihat dari melambatnya pertumbuhan volume impor barang modal pada triwulan III 2021. Impor barang modal tercatat tumbuh 35,4% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 43,7% (yoy). Sementara itu, hasil Likert Scale Liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan perlambatan kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun masih tumbuh positif secara tahunan (Grafik 2.7).

Grafik 2.7

Perkembangan Pertumbuhan Investasi dan Volume Impor Barang Modal




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Investasi korporasi masih tumbuh terbatas terutama untuk kegiatan investasi yang bersifat mendesak dan bersifat multiyears dalam rangka menjaga likuiditas untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi di tengah pandemi. Peningkatan investasi yang terbatas terutama terjadi pada sektor industri pengolahan dan real estate seiring dengan penurunan permintaan domestik (Grafik 2.8). Perlambatan investasi juga tercermin dari penurunan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) investasi hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank


Indonesia pada III 2021, yang terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum dan sektor jasa keuangan (Grafik 2.9).

Grafik 2.8
Perkembangan Likert Scale Investasi Sector Utama



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Grafik 2.9
Perkembangan SBT SKDU Investasi




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Pertumbuhan positif juga terjadi pada Ekspor dan Impor seiring dengan membaiknya permintaan domestik dan global. Ekspor barang dan jasa pada triwulan III 2021 mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 19,06% (yoy). Peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II 2021 yang mencapai 23% (yoy).

Adanya perlambatan pertumbuhan kinerja Ekspor Antardaerah terlihat dari kegiatan muat barang di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan domestik yang mengalami kontraksi sebesar -8,9% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif (39,1%, yoy) (Grafik 2.10).

Grafik 2.10

Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa dan Muat Soekarno Hatta (Domestik)




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Selain itu, perlambatan kinerja juga terlihat dari Ekspor Antardaerah produk otomotif yang menjadi komoditas utama DKI Jakarta, yaitu ekspor mobil dan motor antardaerah yang tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian, Ekspor Antardaerah alat berat mengalami pertumbuhan yang positif untuk pertama kalinya sejak Triwulan IV 2019 seiring dengan meningkatnya harga komoditas dunia sehingga menjadi penahan perlambatan pertumbuhan Ekspor Antardaerah (Grafik 2.11).

Grafik 2.11

Pertumbuhan Ekspor Mobil, Motor dan Alat Berat (Domestik)




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Kinerja Ekspor Luar Negeri juga mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut terindikasi dari aktivitas muat barang di Pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan internasional yang mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan triwulan II 2021 (Grafik 2.12).

Grafik 2.12

Volume Muat Tanjung Priuk dan Volume Muat Soekarno Hatta (International)




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Berdasarkan komoditasnya, ekspor tercatat masih tumbuh positif pada komoditas mobil CBU (Completely Built Up), komoditas berbagai produk kimia, dan komoditas perhiasan/permata (Grafik 2.13). Ekspor CBU pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 20,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2021 yang mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 156,4% (yoy). Sementara itu, volume ekspor berbagai produk kimia dan volume ekspor perhiasan/permata mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 17,8% (yoy) dan 23,1% (yoy).

Grafik 2.13


Volume Ekspor Alat Berat, Mobil CBU, serta Kendaraan dan Bagiannya



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Di tengah Ekspor Barang yang masih mencatatkan pertumbuhan yang positif secara tahunan, Ekspor Jasa mengalami kontraksi seiring dengan pengetatan aktivitas dan syarat penerbangan masuk ke DKI Jakarta. Pada triwulan III 2021, jumlah kunjungan wisman di DKI Jakarta sebesar 10.677 orang atau turun dibandingkan jumlah kunjungan pada triwulan II 2021 sebesar 41.804 orang. Apabila dibandingkan kinerja tahunan, jumlah kunjungan wisman mengalami kontraksi sebesar 29,6% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan yang tinggi (2.259%, yoy) (Grafik 2.14).


Grafik 2.14
Jumlah dan Pertumbuhan Wisman di Jakarta



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Perlambatan kinerja tersebut sebagai dampak dari pengetatan syarat perjalanan internasional pada awal penerapan PPKM Darurat dan Sejalan dengan penurunan jumlah wisman tersebut, tingkat hunian hotel pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 35,0%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 47,9% (Grafik 2.15).

Grafik 2.15
Tingkat Hunian Hotel di Jakarta




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Peningkatan impor secara tahunan bersumber dari impor barang luar negeri. Hal tersebut terlihat dari indikator nilai impor melalui DKI Jakarta yang mengalami peningkatan sebesar 49,8% (yoy), melanjutkan akselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 37,4% (yoy). Sejalan dengan nilai impor yang terakselerasi, volume impor luar negeri juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 19,3% (yoy) pada triwulan III 2021 dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (14,1%, yoy) (Grafik 2.16).

Grafik 2.16

Pertumbuhan Total Impor dan Volume Impor Barang DKI Jakarta




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Berdasarkan jenis barangnya, peningkatan kinerja impor yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya terjadi di impor bahan baku dan barang konsumsi. Volume impor bahan baku dan impor barang konsumsi tumbuh positif masing-masing sebesar 18,3% (yoy) dan 21,7% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2021 yang masing-masing sebesar 13,5% (yoy) dan 9,6% (yoy). Sementara itu, volume impor barang modal mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan III 2021 sejalan dengan perlambatan kinerja investasi. Volume impor barang modal tercatat tumbuh 35,4% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II 2021 sebesar 43,7% (yoy) (Grafik 2.17).

Grafik 2.17

Pertumbuhan Total Impor dan Volume Impor Barang DKI Jakarta




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Dari sisi Lapangan Usaha, hampir seluruh LU mengalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan III 2021 terutama ditopang oleh LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Jasa Keuangan dan Asuransi, dan LU Infokom. Adapun porsi masing-masing LU terhadap PDRB sebesar 16,69%, 12,50%, 11,31%, 11,08%, dan 9,59% (Grafik 2.18). Selain porsinya yang besar terhadap PDRB, sektor-sektor utama tersebut juga berkontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan PDRB yang positif pada triwulan berjalan, terutama LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan dan Eceran, LU Jasa Keuangan dan Asuransi, dan LU Infokom.

Grafik 2.18
Porsi Lapangan Usaha terhadap PDRB DKI Jakarta



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Peningkatan kinerja LU Perdagangan utamanya bersumber dari penjualan barang secara online yang masih terus melanjutkan pertumbuhan yang tinggi di tengah shifting perilaku konsumen yang terjadi selama pandemi COVID-19. Penjualan e-commerce pada triwulan III 2021 mengalami peningkatan sebesar 53,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 74,64% (yoy).⁴ Sebaliknya, kinerja penjualan ritel secara offline terkonsentrasi lebih dalam pada triwulan III 2021. Hal tersebut terindikasi dari Indeks Penjualan Rill berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia dengan kinerja menurun dari tumbuh negatif -16,3% pada triwulan II 2021 menjadi tumbuh negatif -22,1% (yoy) pada triwulan III 2021 (Grafik 2.19).

Grafik 2.19
Pertumbuhan Indeks Penjualan Rill dan E-Commerce



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Kinerja LU Perdagangan juga masih ditopang oleh peningkatan penjualan mobil yang didukung oleh insentif fiskal dari Pemerintah. Sejak 1 Maret 2021, Pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil dengan kapasitas mesin sampai dengan 2.500 cc dengan skema relaksasi sebesar 25-100% berdasarkan tipe mobil. Selanjutnya, pada September 2021, Pemerintah merevisi skema relaksasi tersebut dan memperpanjang skema relaksasi 100% yang sebelumnya hanya sampai Agustus 2021 menjadi berlaku sampai Desember 2021. Dukungan tersebut terbukti berhasil meningkatkan penjualan mobil di DKI Jakarta.

Pada triwulan III 2021, penjualan mobil di DKI Jakarta tercatat sebesar 37.451 unit, lebih tinggi dibandingkan penjualan mobil pada triwulan sebelumnya, sebesar 33.031 unit, atau tumbuh 13,4% (qtq). Secara tahunan, penjualan mobil juga masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 110,7% (yoy) pada triwulan laporan, meskipun tumbuh lebih rendah dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi hingga 758,7% (yoy) (Grafik 2.20).

Grafik 2.20
Pertumbuhan Penjualan Mobil




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Perlambatan kinerja LU Perdagangan pada triwulan III 2021 juga tercermin dari kinerja penjualan domestik korporasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan likert scale pada Liaison Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Likert scale penjualan domestik korporasi pada triwulan III 2021 sebesar LS 0,50, turun dibandingkan triwulan II 2021 sebesar LS 1,56 (Grafik 2.21).

Grafik 2.21
Likert Scale Penjualan Domestik



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

LU Industri Pengolahan masih mencatatkan kinerja pertumbuhan yang positif ditengah pemberlakuan PPKM yang menurunkan permintaan domestik. Pada pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Level 4, Industri Pengolahan yang termasuk dalam sektor kritical dan esensial diperbolehkan untuk beroperasi dengan kapasitas 50-100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Dengan adanya izin operasional tersebut, LU Industri Pengolahan dapat terus beraktivitas dan mencatatkan kinerja yang positif, merespons permintaan global dan domestik yang masih tumbuh positif.

Kinerja LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan sebesar 11,85% (yoy) pada triwulan III 2021. Kinerja tersebut lebih rendah dibandingkan kinerja pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh 25,22% (yoy). Adanya peningkatan kinerja secara tahunan juga terindikasi dari peningkatan konsumsi listrik sektor industri di DKI Jakarta yang tumbuh sebesar 7,8% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 2.22).

Grafik 2.22

Perkembangan Industri Pengolahan dan Konsumsi Listrik Industri




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Sedangkan pada LU Konstruksi pada triwulan III 2021 Kinerja LU Konstruksi tumbuh negatif sebesar -1,47% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 5,34% (yoy). Penurunan kinerja pada LU Konstruksi tersebut juga tercermin dari kontraksi konsumsi semen secara tahunan yang merupakan material utama konstruksi. Konsumsi semen tercatat terkontraksi sebesar -9,6% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,0% (yoy) (Grafik 2.23).

Grafik 2.23

Pertumbuhan LU Konstruksi dan Konsumsi Semen




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Kinerja LU Konstruksi di DKI Jakarta masih ditopang oleh pekerjaan beberapa PSN Prioritas di DKI Jakarta yang masih tetap berlangsung selama periode PPKM. Beberapa proyek yang masih dalam tahap pengerjaan meliputi proyek LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dengan realisasi mencapai 87,54% pada September 2021, proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2 paket CP201 (Bundaran HI – Harmoni) dengan realisasi per 25 September 2021 sebesar 21,33% dan paket CP203 (Mangga Besar – Kota) yang telah dimulai di September 2021. Di samping itu, terdapat proyek-proyek milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sedang berjalan seperti pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) dengan realisasi 92,01% pada minggu ke 121 dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki pada September 2021 telah mencapai 98,99% untuk tahap 1 dan 31,76% untuk tahap 2.

LU Jasa Keuangan mengalami pertumbuhan yang positif pada triwulan III 2021 sebesar 4,86% (yoy), tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan II 2021 (9,87%, yoy). Peningkatan kinerja Jasa Keuangan tersebut sejalan dengan peningkatan Nilai Tambah Bruto (NTB) Bank Umum. Pada triwulan III 2021 NTB Bank Umum tumbuh positif sebesar 17,5% (yoy), melanjutkan pertumbuhan yang positif pada triwulan sebelumnya sebesar 30,0% (yoy) (Grafik 2.24).

Grafik 2.24

Pertumbuhan LU Jasa Keuangan dan NTB Bank Umum




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

b. Inflasi

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) triwulan III 2021 tetap rendah sejalan dengan permintaan yang terbatas. Inflasi IHK Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 1,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya (1,01%, yoy) dan berada di bawah sasaran inflasi tahun 2021 yaitu $3 \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan inflasi pada triwulan III 2021 terjadi terutama disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. (Grafik 2.25).

Grafik 2.25
Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Beberapa komoditas penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2021 adalah minyak goreng, angkutan udara, nasi dengan lauk, rokok putih, dan daging ayam ras (Tabel 2.2). Beberapa komoditas tersebut mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata tiga tahun sebelumnya yaitu minyak goreng dan tarif angkutan udara. Di sisi lain, beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama deflasi IHK pada triwulan III 2021 adalah emas perhiasan, telur ayam ras, bawang merah, tarif listrik, dan cabai merah (Tabel 2.3). Semua komoditas yang menjadi kontributor utama deflasi tersebut mengalami inflasi pada rata-rata tiga tahun terakhir kecuali tarif listrik.

Tabel 2.2
Kontributor Utama Inflasi Triwulan III 2021

Inflasi			
Komoditas	Inflasi (yoy, %)	Rata-Rata 3 thn sebelumnya (yoy, %)*	Sumbangan Inflasi (%)
Minyak Goreng	13,91	3,06	0,10
Angkutan Udara	11,83	-14,51	0,08
Nasi Dengan Lauk	4,00	4,54	0,07
Rokok Putih	6,68	8,14	0,06
Daging Ayam Ras	3,05	5,83	0,04

Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Tabel 2.3
Kontributor Utama Deflasi Triwulan III 2021

Deflasi			
Komoditas	Deflasi (yoy, %)	Rata-Rata 3 thn sebelumnya (yoy, %)*	Sumbangan Inflasi (%)
Emas Perhiasan	-5,70	18,77	-0,08
Telur Ayam Ras	-12,27	3,32	-0,07
Bawang Merah	-11,78	8,62	-0,04
Tarif Listrik	-0,94	-0,44	-0,04
Cabai Merah	-14,61	16,81	-0,03

Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021


Memasuki triwulan IV 2021, perkembangan IHK DKI Jakarta pada November 2021 mengalami kenaikan inflasi, seiring dengan kondisi permintaan yang mulai meningkat. IHK DKI Jakarta pada November 2021 mengalami inflasi sebesar 0,40% (mtm), lebih tinggi dari bulan Oktober (0,08%, mtm). Bahkan angka inflasi pada November 2021 merupakan tertinggi sejak Januari 2021. Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan DKI Jakarta pada November 2021 tercatat sebesar 1,34% (yoy), dengan inflasi tahun kalender sebesar 1,08% (ytd).

Peningkatan harga pada bulan November 2021 terutama didorong oleh meningkatnya harga minyak goreng, sejalan dengan harga CPO dunia yang terus meningkat akibat penurunan produksi di tengah kenaikan permintaan CPO dunia. Di samping itu, penurunan level PPKM turut mendorong aktivitas ekonomi dan permintaan masyarakat DKI Jakarta terhadap bahan makanan dan jasa

penerbangan. Beberapa komoditas pangan strategis juga sudah melewati masa musim panen, sehingga mengalami peningkatan harga. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi IHK Jakarta terutama bersumber dari inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan kelompok Transportasi.

Grafik 2.26

Inflasi Kelompok Pengeluaran November 2021



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Secara tahunan, inflasi IHK DKI Jakarta pada November 2021 lebih tinggi dari inflasi tahunan pada bulan sebelumnya. Tekanan inflasi terutama bersumber dari inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Inflasi Jakarta pada November 2021 lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional (Grafik 2.27).

Grafik 2.27

Inflasi Jakarta dan Nasional



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Rendahnya inflasi, selain dipengaruhi oleh masih lemahnya permintaan masyarakat terkait pandemi COVID-19, juga didukung oleh program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Program pengendalian inflasi mengacu pada pedoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. TPID Provinsi DKI Jakarta pada September - November 2021 telah melakukan beberapa penyesuaian pada program pengendalian inflasi di tengah pandemi COVID-19 untuk memastikan berbagai kebutuhan komoditas strategis masyarakat tetap tersedia cukup dan mudah dijangkau, baik dari sisi fisik komoditas maupun dari sisi harga. Dalam rangka menjaga **keterjangkauan harga** dan akses masyarakat terdampak COVID-19 terhadap beberapa komoditas pangan, Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta melakukan beberapa upaya di antaranya:

- Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar Program Pangan Bersubsidi. Komoditas yang akan diberikan di antaranya beras, ayam, telur, daging sapi, susu dan ikan dan bekerja sama dengan PT Food Station dan PT Dharma Jaya untuk pengadaan bahan makanan dan Pasar Jaya untuk pendistribusiannya.
- Bulog mengadakan operasi pasar daging sapi dan daging kerbau dengan harga sebesar Rp80.000, -.
- Promo bahan baku murah dari Bulog terus dilakukan (komoditas beras, minyak goreng, gula, tepung terigu).
- Program beras Aparatur Sipil Negara (ASN) terus digalakkan.
- Tahap uji coba ATM Beras.
- Perumda Pasar Jaya melakukan bazar Minyak Goreng, Gula, Tepung Terigu di Kepulauan Seribu pada tanggal 10 dan 12 November 2021.
- TPID Provinsi DKI Jakarta berdiskusi dengan Badan Ketahanan Pangan terkait kenaikan harga minyak goreng.
- Promo bahan baku murah untuk UMKM Jakarta.

Aktivitas menjaga **ketersediaan pasokan** juga mengalami penyesuaian selama COVID-19. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan, di antaranya adalah:

- Optimalisasi penggunaan mesin CAS oleh PD Pasar Jaya.

- Pasar Jaya bekerjasama dengan Rasa Prima Sukses Makmur di Jawa Timur dalam memproduksi cabai kering untuk di jual di gerai-gerai tertentu.
- PT Food Station akan mengamankan pasokan beras hingga 4.000-ton pada bulan November 2021.
- PT Food Station akan mengamankan pasokan minyak goreng hingga 130 ribu liter pada bulan November 2021.
- PT Food Station akan mengamankan pasokan telur ayam hingga 250-ton pada bulan November 2021 dan menjaga stok di gudang pada level 5-ton sebagai buffer.
- Pemprov DKI Jakarta menjalin kerja sama antardaerah bersama Pemprov NTT, PKS PD Dharma Jaya dengan PT Flobamor (BUMD NTT) dalam rangka pemenuhan daging sapi dan sapi hidup.
- Kerjasama antar Daerah antara NTB dan DKI Jakarta untuk komoditas cabai rawit.

Adapun untuk mendorong **kelancaran distribusi**, beberapa kegiatan dilakukan untuk menjamin kelancaran distribusi, di antaranya adalah:

- BUMD Pangan dan Bulog Divre Jakarta-Banten melakukan penjualan secara online pada tahun 2021.
- PT Food Station berupaya untuk masuk ke pasar modern dan pasar tradisional, bekerja sama dengan Perumda Pasar Jaya.
- PD Dharma Jaya telah memasukkan ayam beku ke beberapa pasar swalayan, dan inovasi ayam olahan kaleng dalam beberapa varian.
- Inovasi Bulog dalam melakukan penjualan online dengan mengeluarkan produk bundling paket isoman.

Dalam hal **komunikasi efektif**, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat. Komunikasi publik diperlukan antara lain agar masyarakat mengetahui aktivitas dan program pemerintah dalam menjamin ketersediaan barang dan keterjangkauan harga berbagai barang kebutuhan masyarakat. Adapun beberapa kegiatan TPID Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan, di antaranya adalah:

- Siaran Pers Rilis Inflasi setiap bulan melalui media sosial dan pers.
- Bincang-bincang media terkait PDRB dan inflasi.


- *Capacity Building* TPID DKI Jakarta.
- Podcast mengenai inflasi oleh Kantor Perwakilan
- Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
- *Podcast* peduli daging ayam ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) bukti masyarakat cerdas dan sejahtera.
- Program penyuluhan webinar diversifikasi olahan hasil pertanian cabai.

c. Ketenagakerjaan

Seiring dengan perkembangan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan III 2021 yang tercatat tumbuh sebesar 2,43% (yoy), angka penduduk yang bekerja di DKI Jakarta pada periode pencatatan bulan Agustus 2021 juga mengalami peningkatan dibandingkan periode pencatatan Agustus 2020. Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan pada Agustus 2021, penduduk bekerja di Jakarta tercatat sebanyak 4,73 juta orang, menunjukkan peningkatan sebesar 1,68% (yoy) dari periode sama tahun sebelumnya (Grafik 2.28 dan Tabel 2.4). Lebih lanjut, besarnya angkatan kerja yang terserap oleh lapangan kerja mencapai sebesar 91,50%, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang tercatat sebesar 89,05% (Grafik 2.29 dan Tabel 2.4).

Grafik 2.28

Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Grafik 2.29
Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Tabel 2.4
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja

Keadaan Ketenagakerjaan	2017		2018		2019		2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	7.782,61	7.836,40	7.837,20	7.884,02	7.930,26	8.126,12	8.004,78	8.199,69	8.239,83	8.266,36
Angkatan Kerja (ribu orang)	5.461,87	4.856,12	5.429,20	5.041,62	5.447,51	5.192,35	5.438,99	5.232,03	5.365,77	5.177,31
Bekerja (ribu orang)	5.169,17	4.509,17	5.139,08	4.726,78	5.167,92	4.852,95	5.170,67	4.659,25	4.909,17	4.737,42
Pengangguran (ribu orang)	292,70	346,95	290,12	314,84	279,59	339,40	268,32	572,78	456,60	439,90
Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	2.320,74	2.980,28	2.408,00	2.842,40	2.482,75	2.933,77	2.565,78	2.967,66	2.874,05	3.089,04
Pekerja Sektor Formal (ribu orang)	3.494,16	3.226,76	3.451,80	3.300,10	3.381,35	3.331,72	3.509,49	2.878,42	3.146,80	2.924,71
Pekerja Sektor Informal (ribu orang)	1.675,01	1.282,41	1.687,29	1.426,68	1.786,57	1.521,23	1.661,18	1.780,83	1.762,38	1.812,71
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,18	61,97	69,27	63,95	68,69	63,90	67,95	63,81	65,12	62,63
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	94,64	92,86	94,66	93,76	94,87	93,46	95,07	89,05	91,49	91,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,36	7,14	5,34	6,24	5,13	6,54	4,93	10,95	8,51	8,50

Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021


Peningkatan jumlah pekerja di DKI Jakarta didorong oleh peningkatan pekerja baik di sektor formal maupun informal. Sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, yakni sebanyak 62,74% dari total pekerja. Pada periode laporan, pekerja di sektor formal tercatat tumbuh sebesar 1,61% (yoy), setelah berkontraksi sebesar 13,61% (yoy) pada periode Agustus 2020. Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal tercatat tumbuh sebesar 1,79% (yoy), melambat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (17,06%, yoy) (Grafik 2.30).

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada tahun 2021 dibandingkan saat awal pandemi pada tahun 2020, kondisi ketenagakerjaan di Jakarta pada periode Agustus 2021 menunjukkan perbaikan. Berdasarkan survei yang dilakukan

oleh Badan Pusat Statistik terkait dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Jakarta, kondisi pekerja mengalami pengurangan jam kerja dan yang sementara tidak bekerja karena pandemi COVID-19 pada Agustus 2021 tercatat menurun dibandingkan saat periode survei Agustus 2020 (Grafik 2.31).

Grafik 2.30


Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Grafik 2.31

Keterangan Penduduk Bekerja Periode Agustus 2021



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

2.2 Kebijakan Keuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021. APBD-P tahun 2021 mengalami penurunan dari APBD murni yakni menjadi sekitar Rp79,89 triliun, kendati masih lebih tinggi 26,01% dibandingkan APBD-P tahun sebelumnya (Tabel 2.5). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam APBD-P 2021 disepakati menjadi masing-masing sekitar Rp65,20 triliun dan Rp69,99 triliun. Dari sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan pada APBD-P 2021 ditargetkan lebih tinggi dari APBD 2021 yang bersumber dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sebaliknya, Pengeluaran Pembiayaan pada APBD-P 2021 lebih rendah dibandingkan APBD murni karena penurunan pagu Penyertaan Modal Daerah.

Tabel 2.5
Perkembangan APBD 2019 – 2021

	APBD-P 2019	APBD-P 2020		APBD 2021		APBD-P 2021	
	(Rp Triliun)	(Rp Triliun)	(% yoy)	(Rp Triliun)	(% yoy)	(Rp Triliun)	(% yoy)
PENDAPATAN DAERAH	75,00	57,23	-23,68%	72,19	26,13%	65,20	13,92%
BELANJA DAERAH	77,86	58,95	-24,28%	72,97	23,78%	69,99	18,73%
SURPLUS / (DEFISIT) = PENDAPATAN - BELANJA	-2,86	-1,72	-39,99%	-0,78	-54,59%	-4,78	178,48%
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9,76	1,20	-22,23%	2,02	68,12%	5,16	328,58%
Penerimaan Pinjaman Daerah	2,14	3,56	-100,00%	9,98	180,28%	9,51	166,95%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
Penyertaan Modal Daerah	8,60	4,42	-100,00%	11,00	148,98%	9,66	118,73%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,03	0,03	-	0,03	0,00%	0,03	0,00%
Pemberian Pinjaman Daerah	0,35	-	-	0,20	-	0,20	-
PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86,89	63,40	-27,04%	84,20	32,80%	79,89	26,01%
BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN	86,89	63,40	-27,04%	84,20	32,80%	79,89	26,01%

Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 direncanakan mengalami penurunan dari APBD murni, kendati masih lebih tinggi dibandingkan APBD-P tahun sebelumnya. Sampai dengan triwulan III 2021, capaian realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap pagu lebih rendah dibandingkan periode sama beberapa tahun sebelumnya. Meskipun demikian, secara nominal, realisasi kumulatif keduanya tercatat tumbuh positif.

Pada triwulan III 2021, kinerja Pendapatan Daerah di DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan positif, terutama didorong oleh peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dari sisi Belanja Daerah, realisasi pada triwulan laporan juga mengalami pertumbuhan yang positif didorong oleh kenaikan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer. Pada Pembiayaan Daerah, realisasi pada triwulan laporan terutama terjadi dari sisi pengeluaran, yakni realisasi penyertaan modal daerah.

Pagu anggaran total Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) di Provinsi DKI Jakarta pada periode triwulan III 2021 tercatat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, dan meningkat dibandingkan pagu anggaran tahun 2020. Sampai dengan triwulan III 2021, capaian realisasi total belanja K/L di DKI Jakarta terhadap pagu maupun nominal realisasi kumulatifnya mencatatkan peningkatan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2021, realisasi Belanja K/L di DKI Jakarta tumbuh terbatas, seiring dengan peningkatan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal, di tengah penurunan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos).

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat koreksi kebawah realisasi makroekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, proyeksi makroekonomi Jakarta tahun 2020 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan daerah tidak mengalami penurunan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

2.2.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Intensifikasi:

1. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online System terhadap empat jenis Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir menggunakan National Payment Gateway (NPG), Point of Sale (POS), sistem Parkir Tapping dan CMS BRI.

2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui:
 - a. Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Pajak Air Tanah, PAT dan Reklame
 - b. Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
 - i. Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2
 - ii. Pemutakhiran data objek tanah dan bangunan
 - iii. Penilaian individual terhadap objek PBB-P2
3. Melakukan Pemeriksaan terhadap:
 - a. Wajib Pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal
 - b. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai Wajib Pajak PBB-KB
 - c. Penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak PPJ
4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain:
 - a. Kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui kegiatan Razia Gabungan dan kegiatan Door-to-door
 - b. Penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Reklame
 - c. PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya
 - d. Melakukan cleansing data terhadap Piutang Pajak
 - e. Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak
 - f. Melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh Juru Sita

Ekstensifikasi:

1. Asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi:

- a. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru secara nasional rata-rata meningkat sebesar 1-2 persen serta peningkatan share penjualan kendaraan bermotor baru di DKI Jakarta
 - b. Peningkatan harga BBM
 - c. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hingga tahun 2017
 - d. Pertumbuhan penjualan properti rata-rata meningkat sebesar 2-2,5 persen
 - e. Perkembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di lintasan MRT dan LRT
2. Melakukan Revisi Peraturan terkait Pajak Daerah:
- a. Melakukan Revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah
 - i. Melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) melalui revisi Peraturan Daerah untuk penyerahan kendaraan bermotor pertama/baru (BBN-I) yang semula 10 persen menjadi 15 persen
 - ii. Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang semula 2,4-3 persen menjadi progresif sampai dengan 8 persen (berjenjang)
 - iii. Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Parkir yang semula 20 persen menjadi 30 persen
 - iv. Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak BPHTB antara lain:
 - Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB
 - Perubahan tariff BPHTB untuk objek pajak atas transaksi Dana Investasi Real Estate (DIRE) dalam rangka peningkatan investasi
 - b. Melakukan Revisi Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah, yaitu melalui:

- v. Melakukan perubahan tarif layanan parkir off-street berdasarkan zona waktu dan zona tempat melalui revisi peraturan gubernur yang semula maksimal Rp5.000/jam menjadi maksimal Rp10.000/jam
 - vi. Perubahan Pajak Reklame atas:
 - Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan Gubernur
 - Perluasan objek reklame dan revisi Pergub Juklak Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada kawasan kendali ketat
 - Mendorong kebijakan penyelenggaraan reklame Digital/LED pada kawasan kendali ketat
 - vii. Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar rata-rata sebesar 15 persen melalui revisi Peraturan Gubernur
 - viii. Melakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) serta perubahan cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi clustering sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui revisi Peraturan Gubernur
 - ix. Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir off-street yang lebih tinggi terhadap KBm BDU
 - x. Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penerapan parkir tapping kepada seluruh pengelola parkir off-street
 - xi. Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelaporan data transaksi usaha (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir) secara elektronik
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
- a. Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. Melakukan Peningkatan integritas dan kualitas SDM;

- c. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan;
4. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
- a. Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax Clearance);
 - b. Koordinasi dalam rangka law enforcement;
 - c. Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air;
 - d. Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;
 - e. Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (One Map, One Data, One Policy);

2.2.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;.
 - b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;.
 - c. Menerapkan transaksi non tunai;.
 - d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);.
 - e. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis;
2. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- a. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/peremajaan;

2.2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil laba (deviden) perusahaan daerah dan PT Patungan atas investasi modal yang telah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Secara umum Pemprov DKI Jakarta memiliki 13 BUMD dan 10 PT Patungan. Namun demikian dari total 23 Perusahaan, terdapat 1 perusahaan yaitu PT Ratax Armada yang sudah tidak beroperasi. Sesuai dengan Undang – undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diamanatkan bahwa atas perolehan laba dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai deviden kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap tahunnya BUMD dan PT Patungan yang memperoleh laba menyetorkan deviden kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang atau pemilik saham.

Kebijakan penetapan target Deviden dari BUMD dan PT Patungan dilakukan secara sinergis guna menyeimbangkan antara kebutuhan sumber daya APBD dengan rencana kerja dan kesinambungan usaha BUMD. Peranan BUMD selain memberikan deviden bagi Pemerintah Daerah juga sebagai agen pembangunan infrastruktur. Kebijakan teknis Pemerintah Daerah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan hasil yang optimal di tahun 2021 ini adalah:

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD dan PT Patungan guna menghasilkan laba bersih yang optimal;
2. Besaran deviden mempertimbangkan profitabilitas BUMD, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan pendanaan perusahaan, regulasi dan peran BUMD sebagai agen pembangunan.

2.2.1.4 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management.;
4. Mengoptimalkan pendapatan BLUD;

2.2.1.5 Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2.2.1.6 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan

dan dana desa, sementara transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan transfer yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjangking Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI.

2.2.1.7 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerimaan Hibah (NPPH). Koordinasi dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/ UKPD terkait MoU penarikan/ pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017 hingga tahun 2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
5. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah.
 - e. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

Tabel 2.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 (dalam Miliar Rp)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi Tahun 2018 Audited*	Realisasi APBD 2019 **	APBD Tahun 2020 ***	Proyeksi/Target Tahun 2021 ****	Proyeksi/Target Tahun 2022*****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Belanja					
1.1	Belanja Operasi				57.613,58	
1.1.1	Belanja Pegawai	21.852,41	22.016,85	24.190,76	24.096,40	27.957,62
1.1.2	Belanja Bunga	44,04	60,78	76,00	80,45	106,00
1.1.3	Belanja Subsidi	2.640,94	2.782,93	5.579,19	4.817,08	4.583,02
1.1.4	Belanja Barang dan	16.919,78	20.807,65	23.589,56	21.587,85	31.614,49
	Jasa					
1.1.5	Belanja Hibah	1.422,15	2.480,58	2.575,05	2.223,89	2.223,52
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.063,97	4.416,32	4.805,79	4.807,89	4.381,13
1.2	Belanja Modal	14.118,60	11.551,92	18.041,24	5.005,30	37.344,19
1.3	Belanja Tidak Terduga	1,92	1,61	188,90	1.066,91	348,35
1.4	Transfer Bantuan Keuangan	346,27	839,07	563,90	551,41	305,43
	TOTAL BELANJA + TRANSFER	61.410,12	64.938,36	79.610,43	64.237,21	108.863,79

Sumber:

*) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018

***) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Periode s.d TW 4 2019 Audited

****) Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

*****) Bapenda, BPKD dan Bappeda, 2020

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Jadi, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pada kebijakan pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya, Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 (dalam Miliar Rp)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi Tahun 2018 Audited *	Realisasi APBD 2019 **	APBD 2020***	Proyeksi/Target Tahun 2021 ****	Proyeksi/Target Tahun 2022 *****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penerimaan Pembiayaan	17.435,40	11.781,95	5.760,15	1.788,49	13.692,24
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	13.165,64	9.755,08	5.500,00	1.200,00	7.431,18
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.619,44	2.025,15	260,15	588,49	6.261,05
1.3	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	650,00	0,0	0,00	0,00	0,00
1.4	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,31	1,71	0,00	0,00	0,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.168,40	7.934,85	8.345,71	5.706,36	6.294,70
2.1	Pembentukan dana cadangan	76,81	95,11	0,00	0,00	0,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	7.395,50	7.402,19	7.812,06	5.472,71	6.261,05
2.3	Pembayaran Pokok Utang	33,62	87,54	33,65	33,65	33,65
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	350,00	500,00	200,00	0,00
TOTAL PEMBIAYAAN		9.283,89	3.847,10	2.585,55	3.917,86	7.397,54

Sumber:

*) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018

**) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Periode s.d TW 4 2019 Audited

***) Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

****)BPKD, Bapenda dan Bappeda, 2020

*****)Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017-2022

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan hibah luar negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2.3.1 KPDBU

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPDBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko (Perpres No.38/2015). Adapun manfaat KPDBU di antaranya;

1. Efisiensi dan Optimalisasi APBD

Dengan skema KPBU dimungkinkan ada leverage kapasitas APBD, menghindari risiko cost overrun dan time overrun, mempercepat terbangunnya infrastruktur.

2. Alokasi Resiko

Adanya alokasi resiko bagi kedua belah pihak (swasta dan pemerintah) yang juga akan meningkatkan daya tarik proyek. Resiko teralokasi kepada pihak-pihak yang paling kompeten untuk mengendalikannya. Resiko politik dan perubahan kebijakan sepenuhnya ditanggung oleh PJKP (pemerintah) sementara resiko konstruksi, resiko pasar dan resiko operasi ditanggung oleh pihak Badan Usaha.

3. Transfer Pengetahuan dan Teknologi

Melalui KPBU diharapkan ada transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada Pemerintah Daerah.

4. Potensi Investasi

Keberhasilan suatu daerah menyelenggarakan KPBU dapat menjadi pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya.

Adapun skema dalam KPBU di antaranya;

1. Skema KPBU dengan dukungan sebagian konstruksi
2. Skema KPBU dengan penjaminan pemerintah
3. Skema KPBU dengan Pengembalian Investasi melalui Tarif dan Viability Gap Fund (VGF)
4. Skema KPBU dengan pengembalian investasi melalui availability payment/AP

Dalam beberapa tahun terakhir semenjak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur beserta peraturan pelaksanaannya, Skema KPDBU banyak dipertimbangkan dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sebagai alternatif percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini di antaranya didasari beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran pemerintah/pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur
2. Sebagai alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik
3. Memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan
4. Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien
5. Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

Penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta telah mulai dirintis sejak tahun 2017, dimulai dengan pembentukan Simpul KPDBU berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1711 Tahun 2017 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang disahkan pada tanggal 12 September 2017. Berbagai upaya

dalam rangka penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut sampai saat ini. Upaya tersebut antara lain melengkapi instrumen peraturan dan kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk membuka kesempatan bagi badan usaha yang berminat pada proyek-proyek KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa instrumen peraturan telah berhasil diterbitkan dalam rangka mengatur dan mendukung penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI, antara lain:

1. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2017.
2. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi, yang ditetapkan tanggal 16 April 2018.
3. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.
4. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.

2.2.3.2 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam penyediaan infrastruktur strategis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memanfaatkan skema pinjaman dan hibah luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan yang dapat ditempuh. Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber antara lain dari Kreditor Multilateral; Kreditor Bilateral; Kreditor Swasta Asing; dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Di samping itu, pengajuan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Adapun seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ini, di antaranya untuk proyek Jakarta Emerge Dredging Initiative (JEDI) dengan pendanaan World Bank dan Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dengan pendanaan JICA. Begitu pula halnya dengan penerimaan hibah dari APBN yang bersumberkan dari pinjaman luar negeri untuk pendanaan sebagian pengembangan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan Zona 6.

2.2.3.3 Obligasi Daerah

Obligasi Daerah selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah juga merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dalam bentuk mata uang rupiah. Obligasi Daerah merupakan surat pernyataan utang dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan obligasi daerah.

Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya:

1. Kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah;
2. Pelaksanaan kegiatan prasarana dan/atau sarana daerah tidak melampaui akhir tahun anggaran pada masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah dikecualikan bagi kegiatan yang mendukung prioritas nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
4. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
5. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
6. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat penyerapan Obligasi Daerah di pasar modal.

Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan Obligasi Daerah, yaitu:

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam menerbitkan Obligasi
2. Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan Obligasi
3. Penyediaan beberapa instrumen regulasi dan pendukung lainnya

Sebagai langkah awal untuk mendukung penyelenggaraan skema Obligasi Daerah, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 964

Tahun 2019 tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur telah menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Permohonan Fasilitas Pendampingan Penerbitan Obligasi Daerah. Diharapkan dengan adanya kedua instrumen tersebut dapat mempercepat persiapan penerbitan Obligasi Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya skema Obligasi Daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur.

2.2.3.4 Early Response & Recovery Component (ERRC)

Early Response & Recovery Component (ERRC) merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka pemulihan ekonomi daerah (PED) akibat pandemi Covid-19. ERRC ditujukan untuk membiayai kegiatan/proyek pemerintah daerah yang terdampak atau mengalami refocusing anggaran oleh karena Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020. Harapannya, Pemerintah Daerah memiliki dana untuk penanganan dampak Covid-19 dan setelah pandemi berakhir, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan perekonomian.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai oleh pinjaman daerah ini, masuk dalam kelompok kegiatan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dilakukan
2. Persediaan Air dan Sanitasi
3. Infrastruktur Lingkungan
4. Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
5. Transportasi dan Infrastruktur Logistik
6. Infrastruktur Sosial, contohnya seperti peningkatan RSUD, pasar, fasilitas kesehatan, dan sebagainya.

Adapun Fitur utama ERRC adalah Tenor dapat diberikan hingga Jangka Panjang dengan grace period pokok selama masa konstruksi, Bunga yang ditawarkan mengacu bunga Surat Berharga Negara (SBN) sesuai tenor + 0,75%,

Fix & Efektif, namun Pemerintah Daerah dapat mengajukan subsidi bunga, tidak perlu studi kelayakan (cukup Kerangka Acuan Kerja), dapat dialokasikan pada APBD Perubahan dan Persetujuan DPRD mengikuti hasil revisi PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Permohonan pinjaman yang diajukan Pemerintah Daerah kepada PT SMI, termasuk di antaranya mengisi formulir inisiasi pinjaman daerah serta melengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut:

1. APBD tahun berjalan;
2. Kerangka Acuan Kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat: latarbelakang, rencana proyek dan kebutuhan dananya, perhitungan rasio keuangan, rencana penarikan pinjaman dan manfaat proyek;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD 3 (tiga) tahun terakhir yang mendapatkan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
4. Surat pernyataan tidak mempunyai tunggakan (format dari PT SMI);
5. Pakta Integritas (format dari PT SMI)

2.2.3.5 TSLDU/CSR

Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan skema pembiayaan non-APBD yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, di tingkat Pemerintah Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, yang mana dalam peraturan dimaksud, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) dimaksudkan untuk mengoptimalkan program pembangunan daerah, dengan prinsip bahwa TSLDU merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan.

Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara

optimal. Sinergi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui keberadaan Forum TSLDU, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Diharapkan Forum TSLDU dapat terbentuk sesegera mungkin melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dilembagakan dalam penyusunan program dan aktivitas TSLDU dimaksud agar sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat.

2.2.3.6 Pengeanaan Kompensasi Pelampauan KLB dan Konversi Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Murah/ Sederhana (RSM/S)

Pengeanaan kompensasi pelampauan KLB merupakan mekanisme disinsentif yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (RDTR dan PZ), dimana disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai instrumen untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Tata kelola dana kompensasi pelampauan KLB yang meliputi sisi penerimaan dan pemanfaatan akan ditingkatkan agar memenuhi regulasi pengelolaan keuangan daerah dan regulasi penataan ruang. Namun demikian, penerimaan dari kompensasi pelampauan KLB ini tidak dapat diperlakukan seperti jenis penerimaan daerah lainnya yang selalu memiliki target penerimaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengeanaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan. Namun demikian, revisi Pergub dimaksud saat ini masih tertahan menunggu disahkannya Raperda tentang RTRW dan RDTR mengingat masih diperlukannya penafsiran pihak legislatif dalam memaknai insentif/disinsentif penataan ruang apakah dapat dengan uang atau barang.

Selain kompensasi pelampauan KLB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjajaki mekanisme disinsentif yaitu melalui mekanisme Kewajiban Penyediaan

Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S). Mekanisme tersebut dilaksanakan dengan memberikan sanksi bagi pengembang/badan usaha/yayasan yang melakukan pembebasan lahan di atas 5000 m² dan/atau berada di Jalan Protokol tanpa memiliki SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dalam bentuk pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum dengan menggunakan nilai konversi kewajiban rumah susun murah/ederhana. Kewajiban RSM/S dapat dilakukan di lahan milik pemohon atau dapat dialihkan ke lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila pemohon tidak memiliki lahan. Saat ini, mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan revisi rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Sarana dan/atau utilitas umum dengan menggunakan nilai konversi Kewajiban Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S).

2.2.3.7 Kelembagaan Pembiayaan

Menyikapi semakin tingginya aktivitas berbagai sektor pembangunan khususnya dalam penyediaan berbagai infrastruktur strategis perkotaan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi pembiayaan yang ada di daerah maupun sumber- sumber lainnya yang berasal dari lembaga pembiayaan di tingkat nasional maupun multinasional, maka dipandang perlu dibentuknya lembaga pembiayaan yang dapat mengakomodir dan berperan sebagai katalisator dalam berbagai aktivitas pembangunan dimaksud.

Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan ini dimungkinkan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden ini meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimungkinkan untuk membentuk Perusahaan Daerah/BUMD dengan '*core business*' di bidang pembiayaan.

Aktivitas pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud disini dapat berbentuk penyediaan dana dan/atau barang modal yang dimungkinkan dilaksanakan secara kerjasama dengan berbagai institusi keuangan swasta

maupun multilateral sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga pembiayaan pembangunan ini akan dikembangkan secara bertahap yang pada periode awal setelah pendiriannya fokus pada membangun fondasi korporasi atau bentuk kelembagaan lainnya yang kuat. Selanjutnya secara bertahap akan dikembangkan menjadi lembaga yang dapat menjadi katalisator sekaligus solusi yang komprehensif dalam berbagai aktifitas pembangunan termasuk penyediaan infrastruktur di Jakarta hingga dapat berkiprah di tingkat nasional.

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai pembahasan dan kajian pembentukan Lembaga Pembiayaan dengan leading sector Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Selanjutnya Lembaga Pembiayaan diputuskan akan didirikan dengan mekanisme Penugasan BUMD melalui anak usaha.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021 mengakibatkan turunnya target Pendapatan Daerah pada penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp65.209.105.040.795,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp65.567.009.199.000,00 atau 100,55%, atau telah melebihi target sebesar Rp357.904.158.205,00 atau 0,55%.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp55.887.004.237.727,00, Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp9.680.004.961.273,00 atau 17,32%.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp69.992.620.874.576,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.619.040.160.565,00 atau 88,04% atau tidak diserap sebesar Rp8.373.580.714.011,00 atau 11,96%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat Rp52.088.133.628.022,00 (88,36%), maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.530.906.532.543,00 atau 18,30% Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp65.567.009.199.000,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.619.040.160.565,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami surplus sebesar Rp3.947.969.038.435,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.165.696.290.359,00, pinjaman dalam negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp6.744.329.136.564,00, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp4.171.220.068,00. Dengan demikian total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.914.196.646.991,00 atau 81,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.681.130.860.452,00. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.140.446.854.085,00 atau 62,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.897.615.026.671,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Target yang ditetapkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada anggaran tahun 2021 sebesar Rp9.663.965.026.671,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.906.817.230.655,00 atau 61,12%.

2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Target yang ditetapkan untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat pada anggaran tahun 2021 tercatat Rp33.650.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp33.629.623.430,00 atau 99,94%, merupakan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat.

3. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat

Target yang ditetapkan untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat pada anggaran tahun 2021 tercatat Rp200.000.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200.000.000.000,00 atau 100,00%,

Dari data realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp9.721.718.831.341,00.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Δ%	Realisasi 2020 (Audited)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	65.209.105.040.795	65.567.009.199.000	100,55	55.887.004.237.727
1.1	Pendapatan Asli Daerah	45.182.087.250.967	41.606.307.405.630	92,09	37.414.754.711.193
1.2	Pendapatan Transfer	16.873.544.789.828	22.673.794.344.052	134,37	16.962.899.288.632
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	3.153.473.000.000	1.286.907.449.318	40,81	1.509.350.237.902
2	BELANJA & TRANSFER	69.992.620.874.576	61.619.040.160.565	88,04	52.088.133.628.022
2.1	Belanja Operasi	57.799.906.974.328	53.925.743.776.335	93,30	43.835.699.863.256
2.2	Belanja Modal	8.761.139.729.965	6.865.827.016.719	78,37	3.173.223.520.882
2.3	Belanja Tak Terduga	3.043.969.206.971	439.889.457.199	14,45	4.707.937.545.524
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	387.604.963.312	387.579.910.312	99,99	371.272.698.360
	Surplus/Defisit	- 4.783.515.833.781	3.947.969.038.435		3.798.870.609.705
3	PEMBIAYAAN	4.783.515.833.781	5.773.749.792.906		1.366.825.440.491
3.1	Penerimaan Pembiayaan	14.681.130.860.452	11.914.196.646.991	81,15	5.582.816.579.812
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	9.897.615.026.671	6.140.446.854.085	62,04	4.215.991.139.321
4	SiLPA		9.721.718.831.341		5.165.696.050.196
	Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi		0		240.163
	SiLPA Setelah Koreksi dan Penyesuaian		9.721.718.831.341		5.165.696.290.359



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan,

serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu

entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 739 SKPD/UKPD. Selanjutnya sejumlah 739 Laporan Keuangan SKPD digabung menjadi 43 entitas akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Khusus untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas juga menggabungkan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas. Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1418 Tahun 2021 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2021.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan menggabungkan dan menjumlahkan akun antar SKPD dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi

walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas

Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Olahraga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukkannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis),

dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2021 Pasal 14 huruf a sampai dengan g terhadap saldo realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 adalah dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2021 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran 2022 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyedia barang/jasa melakukan perpanjangan masa berlaku/mengganti Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2021.
- b. Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/diganti sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PA/KPA/PPK.
- c. Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- d. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan dilampiri:
 - i. Fotokopi surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa yang telah dilegalisir PA/KPA.
 - ii. BAPP sampai dengan 31 Desember 2021

- iii. Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/diganti, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selamat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut yang dibuat sesuai Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- iv. Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan (bermaterai cukup) dari PA/KPA/PPK kepada Kepala SBPK sesuai lingkup wilayahnya untuk mencairkan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, yang dibuat sesuai Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- e. Dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, perubahan kontrak dan tata cara penyelesaian sisa pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini,
- f. Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022 dicatat dalam laporan keuangan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Atas progress pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan BAPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dicatat sebagai bagian dari Kontruksi Dalam Pengerjaan; dan
 - ii. Atas sisa pekerjaan yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender dicatat sebagai belanja barang/modal dibayar di muka.
- g. Dalam rangka pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka SKPD/Unit SKPD membuat BAPP sampai dengan 31 Desember 2021.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening

Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: beban pegawai,

beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain, Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - 2) berupa kas dan setara kas.Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara

lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan

kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
- c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

- a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
- b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan

melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

- c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
 - (1) Menilai kualitas piutang;
 - (2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan
- e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - (1) Kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.
- f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;

- (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- h) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.
- i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- j) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
a	Lancar	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
b	Kurang Lancar	10%	10%		10%
c	Diragukan	50%	50%		50%
d	Macet	100%	100%		100%

- k) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- l) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - (2) Rincian per jenis saldonya menurut
 - (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
 - (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - (5) Informasi lainnya yang dianggap penting.
- f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/RSUK/Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
 - 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.
- g. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat

sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergilir.

Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergilir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergilir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergilir ditetapkan sebesar:

- Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
- 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

a. Metode Penilaian Investasi

1) Investasi Non Permanen

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

2) Investasi Permanen

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional. Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya

kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

4.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan/atau merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - alat-alat besar
 - alat-alat angkutan
 - alat-alat bengkel dan alat ukur
 - alat-alat pertanian/peternakan
 - alat-alat kantor dan rumah tangga
 - alat studio dan alat komunikasi
 - alat-alat kedokteran
 - alat-alat laboratorium
 - alat keamanan
 - 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - bangunan gedung
 - bangunan monumen

4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

- jalan dan jembatan
- bangunan air/irigasi
- instalasi
- jaringan

5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- buku dan perpustakaan
- barang bercorak kesenian/kebudayaan
- hewan/ternak dan tumbuhan
- aset tetap-renovasi

6) konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan langsung dan dibutuhkan seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya, yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit aset tetap induk, maka dilakukan kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional berdasarkan nilai beli atau konstruksi masing-masing aset tetap induk atau dengan metode tehnik lain yang andal berupa identifikasi

langsung ke aset tetap induk berdasarkan data/perhitungan teknis.

- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut,

tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

- 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4.3.5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

- c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Uang Jaminan/Retensi;
 - f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.5.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

- b. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	Gedung dan Bangunan, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset *Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.5.5 Amortisasi Aset

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
4. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
5. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.3.5.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
 - Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - Aset tidak berwujud;
 - Aset lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).
- e. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- f. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- g. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah.

Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

- h. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- i. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- j. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- k. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.
- l. Kewajiban Penyerahan Fasos-Fasum.
Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Surat Ijin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan. SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban pemegang SIPPT menyerahkan fasos-fasum pada Pemprov DKI Jakarta.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh pemegang SIPPT dan/atau nilai fasos-fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

- a. Jumlah kewajiban pengembang yang telah dipenuhi (jumlah BAST) dan sisa kewajiban pengembang yang belum dipenuhi (jumlah SIPPT);
- b. Kewajiban pengembang yang belum dipenuhi dapat disajikan informasi dalam CaLK antara lain jumlah SIPPT dan informasi lainnya

Sesuai kerangka konseptual akuntansi paragraph 95, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya, asset fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset tetap/aset berkenaan dan sekaligus diakui sebagai pendapatan

LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST)

Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomtabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.

Perolehan aset tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain yang sah - LO dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Fasos Fasum dalam bentuk uang dicatat ke dalam akun Lain-lain PAD yang sah.

m. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana.

Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L senilai jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

n. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Koefisien Luas Bangunan (KLB) senilai jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK- KLB)

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat di realisasikan (net realizable value)

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan asset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KDB)

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah

terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan menambah aset lahan tanah senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain Yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLD serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan asset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan

p. Pemenuhan Kewajiban Lainnya

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- q. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset

yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.5.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

4.3.6 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu;

- 1) Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

4.3.7 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar

yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

- 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
 - 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
 - 6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
 - 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- f. Kewajiban kontinjensi merupakan:
- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
 - 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

4.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah konsolidasi dari laporan keuangan SKPD/UKPD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1418 Tahun 2021 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2021.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp65.209.105.040.795,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp65.567.009.199.000,00 atau 100,55% dari target.

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.680.004.961.273,00 atau 17,32% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2020 yang sebesar Rp55.887.004.237.727,00.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp41.606.307.405.630,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp22.673.794.344.052,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp1.286.907.449.318,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Tahun Anggaran 2020
		Target	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	45.182.087.250.967	41.606.307.405.630	92,09	37.414.754.711.193
2	Pendapatan Transfer	16.873.544.789.828	22.673.794.344.052	134,37	16.962.899.288.632
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	3.153.473.000.000	1.286.907.449.318	40,81	1.509.350.237.902
Jumlah		65.209.105.040.795	65.567.009.199.000	100,55	55.887.004.237.727

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp34.575.563.219.175,00 atau 92,91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp37.215.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak mencapai target sebesar Rp2.639.436.780.825,00 atau 7,09%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp2.680.299.941.552,00 atau 8,40% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2020 sebesar Rp31.895.263.277.623,00. Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Tahun Anggaran 2020
		Target	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000.000.000	8.634.664.519.292	98,12	7.879.175.181.468
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.700.000.000.000	4.988.048.900.950	106,13	3.669.362.320.550
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.000.000.000.000	1.056.950.728.325	105,70	995.177.276.015
4	Pajak Rokok	700.000.000.000	767.033.558.462	109,58	793.754.922.458
5	Pajak Hotel	800.000.000.000	870.899.836.459	108,86	753.139.389.954
6	Pajak Restoran	2.000.000.000.000	2.160.496.071.557	108,02	1.935.159.453.085
7	Pajak Hiburan	70.000.000.000	86.884.095.920	124,12	220.233.785.282
8	Pajak Reklame	875.000.000.000	928.142.139.511	106,07	819.413.729.352
9	Pajak Penerangan Jalan	750.000.000.000	758.084.497.024	101,08	778.749.530.103
10	Pajak Parkir	300.000.000.000	307.934.224.472	102,64	335.892.300.848
11	Pajak Air Tanah	50.000.000.000	57.472.145.568	114,94	78.562.422.634
12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.250.000.000.000	8.447.534.001.511	82,41	8.957.229.158.206
13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.920.000.000.000	5.511.418.500.124	78,64	4.679.413.807.668
	JUMLAH	37.215.000.000.000	34.575.563.219.175	92,91	31.895.263.277.623

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berikut ini tarifnya:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
 - a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

- b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.634.664.519.292,00 atau 98,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.800.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 tidak mencapai target sebesar Rp165.335.480.708,00 atau 1,88%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp755.489.337.824,00 atau 9,59% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 sebesar Rp7.879.175.181.468,00.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pengeloaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), antara lain:

- a) Pengenaan tarif progresif belum optimal dikarenakan Samsat belum memiliki akse langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan verifikasi NIK dan Kartu Keluarga wajib pajak;
- b) Terdapat modus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan wajib pajak dengan melakukan pengajuan peralihan kepemilikan Kendaraan bermotor (KBm) dari KBm pribadi menjadi badan usaha dan wajib pajak yang menggunakan NIK lain supaya tidak dikenakan PKB dengan tarif progresif;

- c) Terdapat surat himbauan dan pemberitahuan tunggakan PKB BDU (Belum Daftar Ulang) yang tidak tersampaikan karena data alamat pada sistem PKB belum akurat;
- d) Perluasan pelayanan PKB melalui layanan mobil samsat keliling dan pembukaan gerai samsat baru di kantor kecamatan belum maksimal, karena adanya keterbatasan petugas Samsat;
- e) Minimnya kemampuan ekonomi Wajib Pajak, yang merupakan dampak dari adanya bencana wabah Covid-19.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target realisasi pendapatan pajak pada Tahun Anggaran 2021 antara lain:

- a) Pembukaan sarana pembayaran PKB dan BBNKB melalui gerai samsat baru pada Pusat Perbelanjaan;
- b) Penyampaian surat himbauan dan pemberitahuan PKB BDU dengan melibatkan pihak Walikota, Kecamatan dan Kelurahan;
- c) Percepatan upaya *door to door* dalam pencairan kendaraan bermotor belum daftar ulang (KBm BDU) khususnya untuk jenis kendaraan mobil mewah dan pendataan pada showroom mobil;
- d) Percepatan razia gabungan terhadap KBm BDU dan melakukan penderekan terhadap KBm BDU, terutama untuk kendaraan dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) di atas 1 Milyar;
- e) Menumbuhkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dengan memberikan stimulus Insentif Fiskal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2021;
- f) Sosialisasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui media online.

Tabel 5.3

**Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang
Berdasarkan Jenis Kendaraan Periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

NO	JENIS	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	Sedan dan Sejenisnya	7.728	15.510.636.085	8.569	19.027.584.740	1.366	29.758.035.640	16.791	53.924.811.355	22.533	84.560.199.116	56.987	202.781.266.936
2	Jeep Merk Segala	2.223	8.994.021.425	3.167	14.577.038.300	5.319	27.090.263.880	9.449	55.386.382.855	16.699	110.708.882.010	36.857	216.756.588.470
3	Mini Bus, Micro Bus	21.079	48.060.296.018	29.548	76.862.424.803	47.392	129.242.216.865	84.667	249.628.035.885	130.819	406.132.135.392	313.505	909.925.108.963
4	Pick Up, Light Truck, Truck dan Sejenisnya	5.053	6.829.340.920	4.868	6.809.875.240	5.779	8.643.465.575	8.612	13.854.654.053	13.334	23.081.396.812	37.646	59.218.732.600
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	2.261	6.591.665.150	2.307	6.321.513.150	3.310	8.576.296.701	5.526	14.837.950.320	10.764	29.873.017.955	24.168	66.200.443.276
6	Dum Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya	1.830	6.687.785.250	1.561	5.075.611.500	2.080	6.771.717.875	2.780	9.860.809.045	3.807	14.102.694.055	12.058	42.498.617.725
7	Otolet/Opelet, Microlet	566	117.264.600	494	118.839.850	547	75.853.100	943	119.971.025	1.250	171.323.530	3.800	603.252.105
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	894	55.797.420	1.935	154.274.225	3.327	255.826.300	6.278	408.363.800	4.677	313.512.705	17.111	1.187.774.450
9	Sepeda Motor	330.134	60.964.967.500	344.275	76.125.511.267	450.767	110.517.109.550	651.844	177.691.532.184	746.138	210.052.264.400	2.523.158	635.351.384.901
10	Alat-Alat Berat	1.735	3.327.428.860	1.924	4.482.691.385	2.814	6.470.847.430	4.571	9.542.051.390	6.517	17.512.007.530	17.561	41.335.026.595
	Total	373.503	157.139.203.228	398.648	209.555.364.460	522.701	327.401.632.916	791.461	585.254.561.912	956.538	896.507.433.505	3.042.851	2.175.858.196.021

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB Tahun 2021 adalah sebesar Rp4.988.048.900.950,00 atau 106,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.700.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BBN-KB melampaui target dan surplus sebesar Rp288.048.900.950,00 atau 6,13%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.318.686.580.400,00 atau 35,94% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB Tahun 2020 sebesar Rp3.669.362.320.550,00.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021 antara lain:

- a) Belum tersinkronisasinya data Wajib Pajak dengan data penerima Kartu Jakarta Pintar;

- b) Masih adanya Wajib Pajak yang belum melakukan balik nama atas pembelian kendaraan bermotor;
- c) Minimnya kemampuan ekonomi Wajib Pajak, yang merupakan dampak dari adanya bencana wabah Covid-19.

Langkah-langkah dan upaya intensif yang dilakukan dalam pencapaian realisasi Pajak BBN KB, antara lain:

- a) Melakukan sosialisasi berupa himbauan di media massa maupun media sosial agar pemilik kendaraan ke-2 dan seterusnya segera melakukan balik nama kendaraan;
- b) Menumbuhkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan memberikan stimulus insentif fiskal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2021.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.056.950.728.325,00. atau 105,70% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-KB melampaui target sebesar Rp56.950.728.325,00 atau 5,70%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp61.773.452.310,00 atau 6,21% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun 2020 sebesar Rp995.177.276.015,00.

Kendala dan beberapa upaya yang telah dilakukan agar tercapainya target penerimaan PBB-KB Tahun Anggaran 2021 antara lain:

- a. Pembatasan mobilitas dalam bentuk PSBB maupun PPKM akibat pandemi Covid-19 sementara penerimaan PBB-KB didominasi penggunaan bahan bakar secara *retail* di SPBU (PT Pertamina) dengan persentase 88,12% dari total realisasi penerimaan PBB-KB. Pembatasan mobilitas menyebabkan penggunaan kendaraan bermotor menurun sehingga berimbas pada konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor yang mengalami penurunan.
- b. Telah beralihnya budaya *work from office* menjadi *work from home* yang berdampak pada penurunan penggunaan kendaraan bermotor dan penurunan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.

Langkah-langkah dan upaya intensif yang dilakukan dalam pencapaian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, antara lain:

- a. Rekonsiliasi dan integrasi data penjualan bahan bakar khususnya untuk Wajib Pajak besar (PT Pertamina) melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor;
- c. Monitoring kepatuhan pelaporan dan pembayaran PBB-KB termasuk pengenaan tarif PBB-KB sebesar 5% yang sebelumnya 0,86% untuk sektor industri;
- d. Melaksanakan pendataan dan penelitian lapangan kepada objek PBB-KB aktif yang tidak melakukan setoran massa untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data status objek pajak dikarenakan dari 62 objek PBB-KB aktif, pembayaran setoran massa selama bulan Januari s.d. Desember 2021 hanya berasal dari 30 wajib pajak PBB-KB atau 48,4% dari objek aktif PBB-KB.

4. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak Rokok merupakan

jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi pada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, berdasarkan komposisi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah. Melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun telah ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah, berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah yang ditetapkan seiring dengan penetapan estimasi penerimaan tersebut.

Realisasi Pajak Rokok Tahun 2021 adalah sebesar Rp767.033.558.462,00 atau 109,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp700.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Rokok melampaui target sebesar Rp67.033.558.462,00 atau 9,58%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp26.721.363.996,00 atau 3,37% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2020 sebesar Rp793.754.922.458,00.

Analisis singkat terkait dengan penerimaan Pajak Rokok di Tahun 2021, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.
- b. Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi pada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, berdasarkan komposisi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah.
- c. Melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun telah ditetapkan estimasi penerimaan

Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah, berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah yang ditetapkan seiring dengan penetapan estimasi penerimaan tersebut. Penerimaan Pajak Rokok akan menunjukkan tren positif, jika penjualan pita cukai rokok positif.

- d. 2 (dua) hal yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Rokok, adalah fluktuasi realisasi penerimaan Pajak Rokok per triwulan dan ada/tidaknya pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok (restitusi).

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pajak Rokok tahun 2021 adalah:

- a) Sulitnya mendapatkan data atas pemungutan Pajak Rokok yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI, sebagai acuan untuk melakukan perhitungan potensi penerimaan Pajak Rokok untuk Provinsi DKI Jakarta;
- b) Adanya kendala Bencana Wabah Covid-19.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalisasi penerimaan Pajak Rokok antara lain:

- a) Melakukan monitoring dan koordinasi serta supervisi dengan Kementerian Keuangan (Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah);
- b) Memastikan Surat Kuasa Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi, Kompilasi dan Kesepakatan terbit tepat waktu;

Memastikan terselesaikannya dan terkirimnya Berita Acara Rekonsiliasi, Kompilasi dan Kesepakatan secara tepat waktu.

5. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci,

seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2021 adalah sebesar Rp870.899.836.459,00 atau 108,86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Hotel melampaui target sebesar Rp70.899.836.459,00 atau 8,86%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp117.760.446.505,00 atau 15,64% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun 2020 sebesar Rp753.139.389.954,00.

Kendala yang dihadapi untuk pencapaian target Pajak Hotel Tahun Anggaran 2021 di antaranya:

- a) Terdapat hotel berbintang (3, 4 dan 5) sebanyak 7,34% Objek Pajak yang tidak beroperasi dikarenakan pandemi *Covid-19* sementara proporsi penerimaan pajak hotel dipengaruhi penerimaan hotel berbintang yaitu sebesar 84,2% dari keseluruhan penerimaan pajak hotel di tahun 2021;
- b) Sepinya tingkat hunian hotel yang berdampak pada penurunan baik dari sisi tingkat penghunian kamar (TPK) dan lamanya tamu menginap dikarenakan pelarangan wisatawan dan kunjungan bisnis ke DKI Jakarta yang termasuk provinsi dengan tingkat paparan *Covid-19* tertinggi pada tahun 2021;
- c) Terdapat singgungan antara Pajak hotel dengan PPh atas sewa tanah dan bangunan khususnya untuk apartemen yang disewakan secara harian dengan operasional apartemen menyerupai hotel.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- a) Optimalisasi pelaporan transaksi secara *online system* khususnya terhadap objek pajak penentu penerimaan (Bintang 3,4 dan 5).
- b) Mendorong kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PHRI dalam upaya meningkatkan *demand* melalui promosi bersama.
- c) Pembuatan model potensi objek pajak hotel.
- d) Himbuan pembayaran setoran masa tepat waktu dan tepat jumlah, pemeriksaan pajak serta *law enforcement*.
- e) Pemberian stimulus penghapusan sanksi administrasi daerah melalui Pergub No 60 Tahun 2021 jo Pergub No 104 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Pajak Daerah Tahun 2021.

Melaksanakan pendataan dan penelitian lapangan kepada objek aktif yang tidak melakukan setoran masa untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data status objek pajak sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 7 Tahun 2017.

6. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.160.496.071.557,00 atau 108,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Restoran melampaui target sebesar Rp160.496.071.557,00 atau 8,02%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp225.336.618.473,00 atau 11,64% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun 2020 sebesar Rp1.935.159.453.084,00.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran tahun anggaran 2021, antara lain:

- a) Terdapat objek pajak restoran yang tutup/non aktif;
- b) Tingkat kepatuhan dan kewajaran pembayaran dari wajib pajak yang belum optimal;
- c) Berkembangnya kawasan penyangga Ibu kota dalam hal pertumbuhan Mall dan Restoran;
- d) Lambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari adanya Bencana Wabah COVID-19.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:

- a) Mengoptimalkan upaya penyampaian himbauan terhadap Wajib Pajak restoran untuk melakukan kewajiban setoran masa serta pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan;
- b) Melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak restoran dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak;
- c) Melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- d) Mengoptimalkan peran serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- e) Melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak restoran dengan pendampingan Tim Korsupgah KPK RI dan/atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- f) Pemberian surat teguran sampai dengan penutupan tempat usaha terhadap Wajib Pajak restoran yang tidak patuh;
- g) Terhadap usaha restoran yang dikenakan PPN, akan dilakukan kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait penegasan jenis usaha dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah Restoran, bukan Industri Makanan dan melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perpajakan daerah yang berlaku selama ini;
- h) Perlibatan instansi terkait seperti DPMPTSP, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau Satuan Polisi Perizinan terkait dengan urusan perizinan, penutupan objek dll;
- i) Optimalisasi atas pelaporan data secara elektronik sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019;

Menumbuhkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dengan memberikan stimulus insentif fiskal.

7. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- a) tontonan film;
- b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d) pameran;
- e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f) sirkus, akrobat, dan sulap;
- g) permainan bilyar, golf, dan boling;
- h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j) pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2021 adalah sebesar Rp86.884.095.920,00 atau 124,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp70.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Hiburan melampaui target sebesar Rp16.884.095.920,00 atau 24,12%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp133.349.689.362,00 atau 60,55% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun 2020 sebesar Rp220.233.785.282,00.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2021 antara lain:

- a) Regulasi di masa PSBB dan PPKM mengharuskan tempat hiburan menghentikan aktivitasnya secara menyeluruh dengan tutup menyeluruh, tutup sementara dan/atau pembatasan pengunjung maksimal 50% sehingga menurunkan penerimaan pajak hiburan dengan sangat signifikan. Khususnya terhadap objek hiburan seperti Bioskop, *Gym*, tempat hiburan anak, tempat hiburan di dalam *Mall* dengan pembatasan 50%. Penerimaan pajak hiburan Januari s.d Desember 2021 mengalami penurunan 89,9% dari rata-rata setoran masa normal sebelum *covid-19* Januari s.d Desember 2019;
- b) Regulasi di masa PSBB dan PPKM melarang aktivitas di area publik yang mengundang kerumunan massa untuk hiburan insidental seperti untuk pameran, konser, dan pertandingan olahraga, dll yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak hiburan insidental;
- c) Maraknya hiburan *online/mobile/streaming* selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai bentuk adaptasi sektor hiburan di masa pandemi yang mendorong terjadinya pergeseran selera masyarakat untuk menikmati hiburan secara *online/mobile/streaming* sementara sebelumnya, bioskop menjadi salah satu sumber penerimaan pajak terbesar.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:

- a) Optimalisasi pelaporan transaksi secara *online system* khususnya terhadap objek penentu penerimaan pajak hiburan terbesar, yaitu permainan ketangkasan, *Fitness Center* dan Bisokop
- b) Pengenaan pajak atas hiburan virtual berupa konser virtual sebagai salah satu bentuk adaptasi sektor hiburan pada masa pandemi.
- c) Pemeriksaan terhadap objek pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan atas objek pajak yang memiliki 2 (dua) fungsi layanan misal restoran dan hiburan.
- d) Pembuatan model potensi objek pajak hiburan.
- e) Himbauan pembayaran setoran masa tepat waktu dan tepat jumlah.

- f) Pemberian stimulus penghapusan sanksi administrasi daerah melalui Pergub No 60 Tahun 2021 jo Pergub No 104 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Pajak Daerah Tahun 2021.
- g) Melaksanakan pendataan dan penelitian lapangan kepada objek aktif yang tidak melakukan setoran masa untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data status objek pajak sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 7 Tahun 2017.

8. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- b) Reklame kain;
- c) Reklame melekat, stiker;
- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame suara;
- i) Reklame film/slide; dan
- j) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2021 adalah sebesar Rp928.142.139.511,00 atau 106,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp875.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melampaui target sebesar Rp53.142.139.511,00 atau 6,07%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp108.728.410.159,00 atau 13,27% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun 2020 sebesar Rp819.413.729.352,00.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame tahun 2021, antara lain:

- a) Penyelesaian proses perijinan yang masih memakan waktu lama sehingga mempersulit wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak reklame;

- b) Belum ditetapkan revisi Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
- c) Masih banyak para penyelenggara reklame (biro reklame) yang belum membayar SKPD Pajak Reklame yang sudah diterbitkan (tunggakan pajak reklame) dengan alasan belum dibayar oleh klien/pemilik produk;
- d) Masih banyak berdiri konstruksi reklame yang tidak berijin yang belum dibongkar oleh Satpol PP sehingga memberi celah bagi para wajib pajak/biro reklame untuk memasang Reklame;
- e) Seringkali kewajiban pemungutan pajak reklame oleh BPRD/UPPRD masih dikaitkan dengan kewajiban atas perijinan konstruksi reklame. Harusnya terkait layak atau tidak layak konstruksi reklame yang merupakan kewenangan instansi lain tidak menjadi kewenangan BPRD/UPPRD sesuai Pasal 64 pergub 148 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Hal ini perlu diluruskan kepada setiap instansi yang di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- f) Seringkali mekanisme aturan Perda no. 12 tahun 2011 ttg pajak reklame dicampur dengan mekanisme aturan perijinan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame sehingga pemungutan pajak reklame tidak independent. Hal ini sangat menghambat penerimaan pajak reklame;
- g) Pemungutan pajak reklame pada Kereta Commuterline belum dapat dipungut saat ini dan masih dalam koordinasi dengan pihak PT KAI / PT KCI karena reklame yang saat ini terpasang pada gerbong sudah dilakukan pembayaran di luar jakarta (Depok, Bekasi, Bogor dan Tangerang) karena tarif pajak reklame diluar Jakarta jauh lebih rendah dibanding Jakarta sedangkan kantor pusat dan pemeliharaan gerbong kereta ada di Jakarta;
- h) Adanya kendala Bencana Wabah COVID-19.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan pada tahun 2020 antara lain:

- a) Optimalisasi cleansing atas reklame belum daftar ulang dan piutang pajak reklame;
- b) Melaksanakan pendataan reklame di pertokoan, pusat perbelanjaan, perkantoraan dan pendataan atas reklame berjalan pada kendaraan;
- c) Melakukan revisi atas Pergub Nomor 27 Tahun 2014 tentang Nilai Sewa Reklame dengan usulan revisi yaitu menghilangkan klasifikasi produk dan non produk;
- d) Melakukan penambahan dan/atau perubahan nama jalan reklame yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2015 melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- e) Terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki IPR dan IMBBR, maka akan menggunakan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
- f) Melaksanakan penegakan hukum atas penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai ketentuan bersama instansi terkait seperti Satpol PP dan DPMPTSP;
- g) Menyampaikan usulan reklame yang tidak melakukan kewajiban perpajakan untuk dibongkar atau ditertibkan kepada Tim Penertiban Reklame Provinsi DKI Jakarta;
- h) Melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- i) Melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak reklame dengan pendampingan unsur Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- j) Menumbuhkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dengan memberikan stimulus insentif fiskal.

9. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- a) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp758.084.497.024,00 atau 101,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan melampaui target sebesar Rp8.084.497.024,00 atau 1,08%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.665.033.079,00 atau 2,65% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020 sebesar Rp778.749.530.103,00. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan tahun 2021, antara lain:

- a) Pandemi *Covid-19* memberikan dampak bagi penerimaan PPJ khususnya atas penggunaan listrik di sektor perkantoran dan sektor bisnis. Penerimaan PPJ pada periode Januari s.d Desember 2021 mengalami penurunan 15,1% dari rata-rata setoran masa pada kondisi normal sebelum pandemic *Covid-19* Januari s.d Desember 2019.
- b) Target penerimaan tahun 2021 sudah memperhitungkan kenaikan tarif PPJ. Rancangan Peraturan Daerah tentang PPJ yang mengatur tarif baru PPJ sudah disetujui Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta, tetapi ditunda pengesahannya dikarenakan masyarakat masih terdampak pandemi *Covid-19*.
- c) Kesulitan dalam memperoleh data penjualan listrik yang sebenarnya karena PT PLN hanya melaporkan pembayaran PPJ tanpa disertai data pendukung

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2021 antara lain:

- a) Untuk kebutuhan data yang lebih rinci seperti data pelanggan, penggunaan listrik (KWH) dan jumlah pembayaran PTL, Bapenda dan Biro Kerjasama Daerah telah melakukan pembahasan perjanjian kerjasama dengan PT PLN. Perjanjian kerjasama ini bertujuan agar Bapenda dapat menganalisa potensi penerimaan PPJ secara akurat.

- b) Bimbingan, pengawasan dan konsultasi terkait penjualan listrik kepada PLN Disjaya termasuk penggunaan menu dalam pajak *online* untuk pelaporan dan pembayaran setoran masa PPJ setiap bulannya.

10. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2021 adalah sebesar Rp307.934.224.472,00 atau 102,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Parkir melampaui target sebesar Rp7.934.224.472,00 atau 2,64%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp27.958.076.377,00 atau 8,32% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir Tahun 2020 sebesar Rp335.892.300.849,00.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Parkir tahun anggaran 2021, antara lain:

- a) Masih adanya Wajib Pajak Parkir yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar;
- b) Masih adanya Objek Pajak Parkir yang belum dikukuhkan sebagai Objek Pajak Parkir (Parkir yang dikelola oleh BLU/BLUD menggunakan pihak ketiga);
- c) Belum adanya kenaikan tarif sebagaimana telah diusulkan dalam Raperda Pajak Parkir;
- d) Adanya kendala Bencana Wabah COVID-19.

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain:

- a) Mengoptimalkan upaya penyampaian himbauan terhadap Wajib Pajak parkir untuk melakukan kewajiban setoran masa serta pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan;
- b) Melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak parker dalam rangka menguji kepatuhan;
- c) Mengoptimalkan peran serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d) Perluasan objek pajak parkir terhadap objek pajak parkir off street;
- e) Menganalisa potensi penerimaan pajak parkir atas objek perparkiran yang dikelola oleh Badan Layanan Umum namun dipihak ketigakan;
- f) Revisi tarif pajak parkir yang sebelumnya 20% menjadi 30%;
- g) Melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- h) Melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak parkir dengan pendampingan unsur Tim Korsupgah KPK RI dan/atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- i) Pemberian surat teguran sampai dengan penutupan tempat usaha terhadap wajib pajak parkir yang tidak patuh;
- j) Optimalisasi atas pelaporan data secara elektronik sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak parkir berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019;

- k) Menumbuhkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dengan memberikan stimulus insentif fiskal;

11. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a) jenis sumber air;
- b) lokasi sumber air;
- c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e) kualitas air; dan
- f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2021 adalah sebesar Rp57.472.145.568,00 atau 114,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah melampaui target sebesar Rp7.472.145.568,00 atau 14,94%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.090.277.066,00 atau

26,85% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Tanah Tahun 2020 sebesar Rp78.562.422.634,00.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah Tahun Anggaran 2021, antara lain:

- a) Wajib Pajak hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan, apabila air perpipaan mati/tidak stabil, sehingga penggunaan/pemanfaatan atas air tanah adalah seminimal mungkin dan mempengaruhi terhadap perhitungan meteran serta pengenaan pajaknya;
- b) Wajib Pajak membatasi penggunaan/pemanfaatan air tanah, karena buruknya kualitas air tanah, terutama Wajib Pajak yang berada di lokasi dekat dengan daerah pesisir pantai/laut, sehingga mengakibatkan penurunan terhadap penerimaan PAT;
- c) Perhitungan pemanfaatan air tanah sebagai dasar pengenaan PAT tidak akurat, mengingat banyaknya meteran air yang rusak/mati/tidak stabil yang belum dan/atau terlambat mendapat penggantian dari Dinas terkait;
- d) Banyaknya objek pajak yang telah tutup/tidak aktif, namun masih terdata dalam sistem PAT;
- e) Sulitnya melakukan pendataan terhadap objek pajak, karena tidak jelasnya letak titik sumur air tanah yang ada;
- f) Masih adanya pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah tanpa membayar kewajiban perpajakannya;
- g) Tidak terdeteksinya pemanfaatan air tanah oleh proyek berskala besar (dewatering) karena belum terpasangnya meteran air yang terkendala dengan perizinan.
- h) Adanya kendala bencana covid -19.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- a) Melaksanakan pendataan dan pengukuhan terhadap pengguna air tanah bagi pelaku bisnis dan komersial seperti hotel, restoran besar, pabrik dan perkantoran;

- b) Penegasan dan persamaan persepsi atas penetapan masa pajak untuk penetapan pajak air tanah instansi besar seperti PT Kereta Api Indonesia yang hingga saat ini, belum ada keseragaman;
- c) Pendataan dan penelitian secara masif atas penggunaan air tanah yang berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air, AETRA, PALYJA dan PAM;
- d) Pengintegrasian sistem Pajak Air Tanah dengan pengembangan sistem pencatatan pemanfaatan Air Tanah pada Dinas Sumber Daya Air dan sistem perizinan pada DPMPTSP;
- e) Percepatan revisi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air (NPA);
- f) Melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;

Melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak Air Tanah dengan pendampingan unsur Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

12. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- a) Objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.447.534.001.511,00 atau 82,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.250.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-P2 tidak mencapai target sebesar Rp1.802.465.998.489,00 atau 17,59%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp509.695.156.695,00 atau 5,69% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 Tahun 2020 sebesar Rp8.957.229.158.206,00.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan PBB-P2 di tahun 2021 belum optimal, dikarenakan:

- a) Adanya penurunan kemampuan ekonomi WP khususnya WP dengan nilai ketetapan besar dikarenakan pandemi *covid-19* sehingga WP mengalami kesulitan untuk melakukan pemenuhan pembayaran PBB-P2.
- b) Banyak objek pajak yang mempunyai nilai ketetapan pajak besar tetapi status objek pajak tersebut sudah tidak ada, merupakan objek sengketa atau belum dilakukan *update* atas pemilik sehingga kesulitan melakukan penagihan.

- c) Upaya penagihan secara aktif tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan pandemi *covid-19*.
- d) Masih rendahnya tingkat pencapaian *collection rate* dari pokok ketetapan Tahun 2019 yang disebabkan oleh masih adanya basis data objek PBB-P2 yang bermasalah dalam pemungutannya, dikarenakan adanya objek sengketa, penetapan ganda (*double object*), dan SPPT tidak dapat disampaikan karena objek dan subjek tidak dapat ditemukan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak ini pada tahun 2021 antara lain:

- a) Pelaksanaan sensus pajak daerah.
- b) Melakukan proses pembatalan untuk objek PBB-P2 yang tidak ditemukan, terdaftar atas 2 (dua) atau lebih NOP; dan objek PBB-P2 yang telah menjadi sarana prasarana utilitas berdasarkan Pergub Nomor 83 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembatalan SPPT PBB-P2 sehingga tidak menjadi potensi dan penambahan piutang
- c) Penagihan piutang lancar dan piutang tidak lancar PBB-P2 sebagai salah satu Kegiatan Strategis Daerah kewenangan Bapenda tahun 2021 dan melakukan *profiling* Wajib Pajak atas pembayaran PBB-P2.
- d) Sosialisasi dan penerbitan e-SPPT PBB-P2 100%.
- e) Pemberian stimulus keringanan pokok PBB-P2 penghapusan sanksi administrasi daerah melalui Pergub No 60 Tahun 2021 jo Pergub No 104 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Pajak Daerah Tahun 2021.
- f) Penambahan kanal pembayaran PBB-P2 secara online untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran di masa pandemi Covid-19.

13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPHTB pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- a) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama orang pribadi atau Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung

pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi. Realisasi BPHTB Tahun 2021 adalah sebesar Rp5.511.418.500.124,00 atau 79,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.920.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BPHTB tidak mencapai target sebesar Rp1.408.581.499.876,00 atau 20,36%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp832.004.692.456,00 atau 17,78% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB Tahun 2020 sebesar Rp4.679.413.807.668,00.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB tahun 2021 antara lain:

- a) Adanya kecenderungan transaksi di Provinsi DKI Jakarta masih menggunakan harga NJOP (bukan harga transaksi sebenarnya);
- b) Pengelola/Pengembang apartemen yang tidak menyetorkan BPHTB yang telah dipungut ke pembeli pada saat transaksi PPJB (BPHTB menjadi komponen pada harga beli);
- c) Turunnya daya beli rumah karena tingginya harga property dengan kenaikan harga yang terlalu cepat dan kondisi pandemic Covid-19 juga berpengaruh pada kemampuan ekonomi Wajib Pajak.

Langkah-langkah dan upaya yang intensif dilakukan pada tahun 2021 antara lain:

- a) Percepatan pembayaran BPHTB atas objek PPJB dengan melakukan sosialisasi ke pengembang apartemen karena sesuai dengan Pasal 2 Pergub Nomor 117 Tahun 2019.
- b) Sosialisasi peningkatan PPJB menjadi AJB sehubungan adanya insentif fiskal pemerintah pusat PMK 21 Tahun 2021 berupa potongan PPn 50% untuk pembelian hunian rumah tapak maupun rumah susun dengan harga di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Jangka waktu regulasi ini adalah untuk masa pajak Maret 2021 s.d Agustus 2021.

- c) Pemberian stimulus keringanan BPHTB melalui Pergub No 60 Tahun 2021 berupa keringanan pembayaran BPHTB 10% s.d 50% dari bulan Agustus s.d Desember 2021
- d) Pengintegrasian data dan layanan administrasi pertanahan dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan telah ditandatangani Nota Kesepakatan pada Mei 2021.
- e) Penggunaan e-BPHTB untuk penyetoran dan pelaporan SSPD BPHTB. Selain untuk percepatan pelayanan terhadap wajib pajak/kuasa/notaris, e-BPHTB adalah sebuah bentuk adaptasi atas pandemi *Covid-19* sehingga pelayanan perpajakan yang awalnya tatap muka menjadi *online*.
- f) UPPPD melakukan himbauan terhadap wajib pajak/kuasa/notaris yang telah melakukan pembayaran BPHTB pada semester I Tahun 2020 tetapi SSPD BPHTB belum divalidasi. Pada proses validasi ini, UPPPD membuat data pembanding atas transaksi serupa.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan pelayanan satu pintu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- c) Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada peralihan pungutan Pendapatan Asli Daerah terutama Retribusi Daerah dari SKPD Pemungut lama ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dimana Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

Atas penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp383.859.710.282,00 atau 50,79% dari target Retribusi Daerah tahun 2021 yang sebesar Rp755.755.000.000,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai target sebesar Rp371.895.289.718,00 atau 49,21%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp496.332.944.408,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp112.473.234.126,00 atau 22,66%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
- c) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- d) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; dan
- f) Pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD).

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersaji pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	Retribusi Jasa Umum	114.573.000.000	105.420.976.686	92,01	107.953.984.022
II	Retribusi Jasa Usaha	162.334.000.000	42.845.985.859	26,39	86.907.889.627
III	Retribusi Perizinan Tertentu	478.848.000.000	235.592.747.737	49,20	301.471.070.759
Jumlah		755.755.000.000	383.859.710.282	50,79	496.332.944.408

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp105.420.976.686,00 atau 92,01% dari target sebesar Rp114.573.000.000,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target sebesar Rp9.152.023.314,00 atau 7,99%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat Rp107.953.984.022,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.533.007.336,00 atau 2,35%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2021 pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	48.190.000.000	52.486.273.341	108,92	49.634.314.615
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	9.904.000.000	16.717.480.000	168,80	11.364.364.000
3	Retribusi Pelayanan Pasar	6.940.000.000	1.181.889.300	17,03	4.469.692.380
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.059.000.000	26.473.642.000	66,09	35.090.460.001
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.585.000.000	1.558.978.045	98,36	1.169.484.526
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	188.000.000	35.544.000	18,91	166.982.000
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.515.000.000	6.967.170.000	92,71	6.058.686.500
8	Retribusi Pelayanan Pendidikan	192.000.000	0	0	0
Jumlah		114.573.000.000	105.420.976.686	92,01	107.953.984.022

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2021 terdapat Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pemungutan terhadap tarif Retribusi Penyediaan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Buangan (LIPAB) pada Lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi dalam melakukan pengelolaan air limbah telah beralih dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ke Perusahaan Daerah Pal Jaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp48.190.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai

Rp52.486.273.341,00 atau 108,92% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp4.296.273.341,00 atau 8,92%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini sebagian besar diperoleh dari pengangkutan sampah dari lokasi industri, pengangkutan sampah dari lokasi pedagang kaki lima/usaha mikro, dan sejenisnya karena meningkatnya volume sampah dan bertambahnya wajib retribusi yang mengajukan permohonan pelayanan, penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA) serta bersumber dari pengangkutan sampah non B3 dari Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium karena adanya beberapa rumah sakit, poliklinik dan laboratorium yang mengajukan permohonan.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp49.634.314.615,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.851.958.726,00 atau 5,75%.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain:

- 1) Pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif;
- 2) Penggunaan aplikasi e-retribusi dalam pendataan, penetapan, penyetoran dan pelaporan retribusi;
- 3) Monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi yang dilakukan setiap minggu; dan
- 4) Adanya standarisasi pemungutan retribusi dengan mengacu kepada metode hitung yang terukur.
- 5) Banyaknya permohonan pemakaian jasa uji laboratorium

b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan memperhatikan biaya investasi,

biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp9.904.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp16.717.480.000,00 atau 168,80% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp6.813.480.000,00 atau 68,80%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp11.364.364.000,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp5.353.116.000,00 atau 47,10%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank; dan
- 2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak dibidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

c. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp6.940.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun

2021 mencapai Rp1.181.889.300,00 atau 17,03% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target sebesar Rp5.758.110.700,00 atau 82,97%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.469.692.380,00 maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.287.803.080,00 atau 73,56%.

d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp40.059.000.000,00. Realisasinya mencapai Rp26.473.642.000,00 atau 66,09% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target sebesar Rp13.585.358.000,00 atau 33,91%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp35.090.460.001,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.616.818.001,00 atau 24,56%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- 3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
- 4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *Drive Thru*; dan
- 5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran. Retribusi ini diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran. Jumlah retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.585.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.558.978.045,00 atau 98,36% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp26.021.955,00 atau 1,64%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.169.484.526,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp389.493.519,00 atau 33,30%.

f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp188.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp35.544.000,00 atau 18,91% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak mencapai target sebesar Rp152.456.000,00 atau 81,09%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp166.982.000,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp131.438.000,00 atau 78,71%.

g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp7.515.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2021 mencapai Rp6.967.170.000,00 atau 92,71% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak mencapai target sebesar Rp547.830.000,00 atau 7,29%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp6.058.686.500,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp908.483.500,00 atau 14,99%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pendapatan retribusi ini antara lain:

- 1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada pengrajin di sekitar lokasi;
- 2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi (SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan);
- 3) Melaksanakan pelayanan *one day service* SIUP di pusat perbelanjaan dan perkantoran; dan
- 4) Membantu Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang belum dapat melaksanakan tera/tera ulang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

h. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp192.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun 2021.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,00, maka penerimaan tahun 2021 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Retribusi Pelayanan Pendidikan di antaranya merupakan Retribusi penyelenggaraan pelatihan *hygiene*, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan, dengan tarif Rp1.000.000,00/paket/orang, yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Retribusi Pendidikan dan Teknis Fungsional dan Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp162.334.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp42.845.985.859,00 atau 26,39%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp119.488.014.141,00 atau 73,61%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp86.907.889.627,00 terlihat realisasi retribusi ini ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp44.061.903.768,00 atau 50,70%, hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan mempengaruhi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2021.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2021 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	123.989.000.000	34.304.480.558	27,67	72.532.156.303
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.765.000.000	614.200.560	34,80	3.313.046.960
3	Retribusi Terminal	2.123.000.000	2.088.822.634	98,39	2.884.429.432
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2.519.000.000	0	0	0
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	541.000.000	454.857.750	84,08	705.680.750
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	29.671.000.000	3.876.690.250	13,07	5.547.471.769
7	Retribusi Penyeberangan di Air	902.000.000	963.265.000	106,79	1.273.430.000
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	824.000.000	543.669.107	65,98	651.674.413
	Jumlah	162.334.000.000	42.845.985.859	26,39	86.907.889.627

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan

mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp123.989.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp34.304.480.558,00 atau 27,67% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp89.684.519.442,00 atau 72,33%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp72.532.156.303,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp38.227.675.745,00 atau 52,70%, hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan mempengaruhi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- 1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
- 2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 3) Optimalisasi jasa layanan yang disediakan;
- 4) Optimalisasi koordinasi antar unit terkait layanan kepada wajib retribusi;
- 5) Promosi kawasan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh SKPD terkait sebagai lokasi *shooting*, pertunjukkan, seminar dan kegiatan lainnya kepada seluruh masyarakat;

- 6) Adanya petugas pemungut retribusi ditingkat kelurahan dan kecamatan yang membantu optimalisasi pemungutan retribusi kepada para wajib retribusi;
- 7) Ketersediaan alat-alat pengujian yang memadai pada unit-unit pengujian;
- 8) Peningkatan pelayanan pengujian melalui sarana dan prasarana yang *up to date*;
- 9) Melakukan kerjasama (MOU) dengan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) sehingga LS-Pro mengirimkan sampel untuk dilakukan pengujian di Lab UIB2T; dan
- 10) Melakukan pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) sehingga makin banyak SDM berkompeten yang dapat bekerjasama dengan LS-Pro tersebut.

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan atau/ Pertokoan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.765.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp614.200.560,00 atau 34,80% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp1.150.799.440,00 atau sebesar 65,20%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp3.313.046.960,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.698.846.400,00 atau 81,46%.

c. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis

kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp2.123.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp2.088.822.634,00 atau 98,39% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp34.177.366,00 atau sebesar 1,61%.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UP Terminal Angkutan Jalan untuk mencapai target antara lain:

- 1) Penyesuaian tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 mengakibatkan adanya penurunan tarif retribusi;
- 2) Perpindahan operasional beberapa Terminal Antar Kota Antar Provinsi Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- 3) Beberapa Pengusaha Bus memiliki Pool kendaraannya sendiri sehingga berakibat berkurangnya penerimaan retribusi di Terminal baik retribusi Kendaraan, Penumpang, maupun retribusi loket Penjualan tiket; dan
- 4) Masih banyak penumpang yang menaiki bus tidak masuk ke dalam terminal.
- 5) Terdapat beberapa Kios maupun Loket yang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kondisi terminal yang mulai sepi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp2.884.429.432,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp795.606.798,00 atau 27,58%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

- 1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- 2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- 3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal; dan

4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Retribusi yang dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp2.519.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp2.519.000.000,00 atau 100%.

e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp541.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp454.857.750,00 atau 84,08% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp86.142.250,00 atau 15,92%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp705.680.750,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp250.823.000,00 atau 35,54%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan pelayanan angkutan penyebrangan yang efektif dan efisien;
- 2) Melaksanakan kegiatan docking Kapal; dan

3) Melaksanakan perbaikan dan pengadaan mesin Kapal.

f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kebudayaan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp29.671.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp3.876.690.250,00 atau 13,07% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp25.794.309.750,00 atau 86,93%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman, gedung olahraga, kolam renang, pertunjukan planetarium dan observarium serta pemakaian stadion olahraga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp5.547.471.769,00 maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.670.781.519,00 atau 30,12%, hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan mempengaruhi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut retribusi melalui monitoring pembayaran retribusi; dan
- 3) Melakukan promosi melalui media online seperti *Google/ Street view* serta bekerjasama dengan media komunitas pecinta Museum dan komunitas astronomi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan museum dan astronomi.

g. Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2021, ditargetkan sebesar Rp902.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp963.265.000,00 atau 106,79% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp61.265.000,00 atau sebesar 6,79%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp1.273.430.000,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp310.165.000,00 atau 24,36%.

h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Produksi

Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman yang dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Sedangkan untuk pemanfaatan air bersih dipungut oleh Dinas Sumber Daya Air dan untuk pemanfaatan ketenagalistrikan dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp824.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp543.669.107,00 atau 65,98% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp280.330.893,00 atau 34,02%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp651.674.413,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp108.005.306,00 atau 16,57%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp478.848.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp235.592.747.737,00 atau 49,20%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp243.255.252.263,00 atau 50,80%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp301.471.070.759,00, maka realisasi retribusi di Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp65.878.323.022,00 atau 21,85%.

Penurunan tersebut antara lain karena pandemi Covid-19 masih berlangsung sampai dengan tahun 2021 dan adanya perubahan kebijakan, di mana retribusi IMTA sudah tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah karena belum dibuatnya Peraturan Daerah terbaru terkait retribusi IMTA sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2021 disajikan lebih rinci pada tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	372.919.000.000	165.654.029.537	44,71	197.900.983.259
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	149.000.000	1.350.000.000	906,04	577.500.000
3	Retribusi Izin Trayek	521.000.000	442.125.000	84,86	562.025.000
4	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	105.259.000.000	68.146.593.200	64,74	102.430.562.500
	Jumlah	478.848.000.000	235.592.747.737	49,20	301.471.070.759

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2021 antara lain:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan

memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp372.919.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp165.654.029.537,00 atau 44,42%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp207.264.970.463,00 atau 55,58%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp197.900.983.259,00, maka retribusi ini di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp32.246.953.722,00 atau 16,29%.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp149.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp1.350.000.000,00 atau 906,04%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp1.201.000.000,00 atau 806,04%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp577.500.000,00, realisasi retribusi ini di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp772.500.000,00 atau 133,77%.

c. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah

kendaraan, dan jangka waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp521.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp442.125.000,00 atau 84,86%, dengan demikian realisasi izin trayek tidak mencapai target sebesar Rp78.875.000,00 atau 15,14%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp562.025.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar Rp119.900.000,00 atau 21,33%.

d. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp105.259.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp68.146.593.200,00 atau 64,74%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp37.112.406.800,00 atau 35,26%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp102.430.562.500,00, retribusi ini di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp34.283.969.300,00 atau 33,47%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021, ditetapkan sebesar Rp390.254.277.917,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp398.792.009.852,00

atau 102,19%, dengan demikian realisasi penerimaan melebihi target sebesar Rp8.537.731.935,00 atau 2,19%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp672.491.534.639,00, terjadi penurunan sebesar Rp273.699.524.787,00 atau 40,70%.

Rekapitulasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 5.8.

Tabel 5.8
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.293.490.669	5.293.490.669	100,00	33.288.820.065
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	384.960.787.248	393.498.519.183	102,22	639.202.714.574
Jumlah		390.254.277.917	398.792.009.852	102,19	672.491.534.639

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2021, ditargetkan sebesar Rp5.293.490.669,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.293.490.669,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi Penerimaan bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sampai dengan akhir 31 Desember 2021 telah mencapai target.

Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2020 yang jumlahnya sebesar Rp33.288.820.065,00 maka di tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp27.995.329.396,00 atau 84,10%.

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT J.I.E.P	3.797.829.408	3.797.829.408	100	27.072.840.908
2	PT Kawasan Berikat Nusantara	1.495.661.261	1.495.661.261	100	6.215.979.157
Jumlah		5.293.490.669	5.293.490.669	100	33.288.820.065

2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp384.960.787.248,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 Rp393.498.519.183,00 atau 102,22%, dengan demikian pendapatan dari penyertaan modal melebihi target sebesar Rp8.537.731.935,00 atau 2,22%.

Apabila Realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp639.202.714.574,00, maka di tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp245.704.195.391,00 atau 38,44%.

Rincian lebih lanjut realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 5.10.

Tabel 5.10
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Asuransi Bangun Askrida	1.958.887.679	1.958.887.679	100,00	1.968.302.402
2	PT Bank DKI Jakarta	174.152.244.177	174.152.244.177	100,00	285.899.458.670
3	PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta	1.002.439.585	1.002.439.585	100,00	2.905.108.142
4	PT Food Station Cipinang	12.786.413.343	12.786.413.343	100,00	18.500.000.000
5	Perumda Pasar Jaya	45.000.000.000	55.037.731.935	122,31	0
6	PT Cemani Toka	1.102.716.160	1.102.716.160	100,00	2.029.809.600
7	PT Transportasi Jakarta	56.580.218.079	56.580.218.079	100,00	154.383.667.217
8	PT Pembangunan Jaya	17.680.000.000	17.680.000.000	100,00	28.000.000.000
9	PD Pembangunan Sarana Jaya	871.259.722	871.259.722	100,00	24.470.643.518
10	PT Jakarta International Expo	1.500.000.000	0	0,00	0
11	PT Delta Jakarta, Tbk	52.550.175.000	52.550.175.000	100,00	81.978.273.000
12	PD PAL Jaya	19.776.433.503	19.776.433.503	100,00	20.635.845.062
13	PD Dharma Jaya	0	0	0	3.431.606.963
14	PT Jakarta Propertindo	0	0	0	15.000.000.000
Jumlah		384.960.787.248	393.498.519.183	102,22	639.202.714.574

Dari table tersebut, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD pada PT Jakarta International Expo tidak terealisasi karena belum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp6.821.077.973.050,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp6.248.092.466.321,00 atau 91,60%, dengan demikian

realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah tidak mencapai target sebesar Rp572.985.506.729,00 atau 8,40%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp4.350.666.954.523,00 maka di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.897.425.511.798,00 atau 43,61%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	42.085.000.000	61.047.231.430	145,06	11.048.032.554
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	131.247.250.000	58.678.222.231	44,71	100.583.539.135
3	Hasil Kerja Sama Daerah	12.257.335.768	12.180.335.768	99,37	7.023.165.622
4	Jasa Giro	784.623.999.235	103.770.808.349	13,23	79.810.047.852
5	Pendapatan Bunga	807.144.821.449	79.140.355.029	9,80	197.562.052.236
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	107.810.325.000	55.045.701.449	51,06	20.893.448.939
7	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	18.495.000.000	19.023.936.874	102,86	17.990.785.457
8	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0	213.102	~	11.811.676.708
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	153.450.000.000	17.191.567.926	11,20	541.614.026
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.532.192.998.093	419.933.618.692	27,41	384.718.795.809
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	184.770.000.000	1.098.372.777	0,59	2.906.808.791
12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	9.090.000.000	1.108.272.500	12,19	135.645.982
13	Pendapatan dari Pengembalian	0	4.880.702.718	~	0
14	Pendapatan BLUD	2.881.011.243.505	5.307.239.027.792	184,21	3.393.046.449.775
15	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	900.000.000	106.371.000	11,82	0
16	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	156.000.000.000	107.647.728.684	69,00	122.594.891.637
Jumlah		6.821.077.973.050	6.248.092.466.321	91,60	4.350.666.954.523

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2021 di antaranya diperoleh dari:

- a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai;

Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang sebelumnya tercatat sebagai Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dan Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp42.085.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp61.047.231.430,00 atau 145,06%, dengan demikian realisasi penerimaan ini melebihi target sebesar Rp18.962.231.430,00 atau 45,06%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp11.048.032.554,00, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp49.999.198.876,00 atau 452,56%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel 5.12.

Tabel 5.12
Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5 (4:3)
1	Hasil Penjualan Tanah	36.000.000.000	50.955.650.000	141,54
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	3.085.000.000	8.018.565.242	259,92
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	3.000.000.000	2.073.016.188	69,10
Jumlah		42.085.000.000	61.047.231.430	145,06

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp131.247.250.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp58.678.222.231,00 atau 44,71%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp72.569.027.769,00 atau 55,29%.

Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang sebelumnya tercatat sebagai Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah, Hasil Lelang titik Reklame, Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun dan Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp58.678.222.231,00 merupakan penerimaan atas Hasil Sewa BMD.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp100.583.539.135,00. Realisasi di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp41.905.316.904,00 atau 41,66%.

3. Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp12.257.335.768,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.180.335.768,00 atau 99,37%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp77.000.000,00 atau 0,63%.

Hasil Kerja Sama Daerah mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang sebelumnya tercatat sebagai Hasil Penerimaan Pihak Ketiga dan Hasil Kerja Sama Aset Daerah.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.023.165.622,00. Realisasi di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp5.157.170.146,00 atau 73,43%.

4. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp784.623.999.235,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp103.770.808.349,00 atau 13,23%, dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp680.853.190.886,00 atau 86,77%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.770.808.349,00 terdiri dari:

- 1) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp96.448.758.141,00;
- 2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp4.079.617.393,00; dan
- 3) Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan sebesar Rp3.242.432.815,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp79.810.047.852,00, maka realisasi di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp23.960.760.497,00 atau 30,02%.

5. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp807.144.821.449,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp79.140.355.029,00 atau 9,80%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga tidak mencapai target sebesar Rp728.004.466.420,00 atau 90,20%. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp197.562.052.236,00, maka realisasi di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp118.421.697.207,00 atau 59,94%.

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa penghasilan yang diperoleh dari Investasi atas Dana Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah. Penghasilan yang diperoleh dari investasi di atas DCD dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui mekanisme APBD.

Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana Cadangan Daerah Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp95.680.795.237,00 tersebut dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah Pokok Dana Cadangan Daerah).

6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Anggaran 2021 ditargetkan Rp107.810.325.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp55.045.701.449,00 atau 51,06%, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tidak mencapai target sebesar Rp52.764.623.551,00 atau 48,94%.

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang sebelumnya tercatat sebagai Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut diperoleh dari:

- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp48.256.823.498,00; dan
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp6.788.877.951,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp20.893.448.939,00, maka di Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp34.152.252.510,00 atau 163,46%.

7. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp18.495.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.023.936.874,00 atau 102,86%, realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain melebihi target sebesar Rp528.936.874,00 atau 2,86%.

Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang sebelumnya tercatat sebagai Klaim Asuransi Aset, Hasil Tagih, Pendapatan Lain-lain dan Pendapatan Denda Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp17.990.785.457,00, maka di Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.033.151.417,00 atau 5,74%.

8. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp213.102,00.

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang sebelumnya tercatat sebagai Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah.

Apabila realisasi Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp11.811.676.708,00 maka di Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.811.463.606,00 atau 100,00%.

9. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp153.450.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.191.567.926,00 atau 11,20%, realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak mencapai target sebesar Rp136.258.432.074,00 atau 88,80%.

Apabila realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp541.614.026,00 maka di Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp16.649.953.900,00 atau 3.074,14%.

10. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.532.192.998.093,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar

Rp419.933.618.692,00 atau 27,41%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah belum mencapai target sebesar Rp1.112.259.379.401,00 atau 72,59%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2021 tersebut terdiri atas:

- a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp276.060.156.702,00.
- b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.849.232.134,00.
- c. Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp791.027,00 yang merupakan Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Bensin.
- d. Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp2.792.172.654,00.
- e. Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp8.277.250.030,00.
- f. Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebesar Rp645.853.194,00.
- g. Pendapatan Denda Pajak Reklame sebesar Rp20.978.573.804,00.
- h. Pendapatan Denda Pajak Parkir sebesar Rp1.319.459.686,00.
- i. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp822.108.877,00.
- j. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp87.589.526.261,00.
- k. Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp19.598.494.323,00.

Apabila realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp384.718.795.809,00 maka di Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp35.214.822.883,00 atau 9,15%.

11. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp184.770.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.098.372.777,00 atau 0,59%, dengan demikian realisasi Pendapatan

Denda Retribusi Daerah belum mencapai target sebesar Rp183.671.627.223,00 atau 99,41%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut terdiri atas perolehan:

- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp433.742.822,00;
- b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp625.960.307,00;
- c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp38.669.648,00.

Apabila realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp2.906.808.791,00 maka di Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.808.436.014,00 atau 62,21%.

12. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp9.090.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.108.272.500,00 atau 12,19%, dengan demikian realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan belum mencapai target sebesar Rp7.981.727.500,00 atau 87,81 %.

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut diperoleh dari Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa.

Apabila realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp135.645.982,00 maka di Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp972.626.518,00 atau 717,03%.

13. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp4.880.702.718,00.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2021 tersebut terdiri atas perolehan:

- a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp1.630.441.927,00;
- b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa sebesar Rp1.033.711.009,00; dan
- c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal sebesar Rp2.216.549.782,00.

14. Pendapatan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3B kepada BUD.

Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp2.881.011.243.505,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.307.239.027.792,00 atau 184,21%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2021 melebihi target sebesar Rp2.426.227.784.287,00 atau 84,21%.

Apabila realisasi Pendapatan BLUD tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp3.393.046.449.775,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.914.192.578.017,00 atau 56,42%.

Selain pengesahan pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.307.239.027.792,00, terdapat Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp16.881.743.513,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan yang diterima dan telah dibelanjakan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Penjelasan lebih rinci tentang Belanja BLUD yang belum disahkan tersebut disajikan pada CaLK Belanja.

15. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp106.371.000,00 atau 11,82%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 tidak mencapai target sebesar Rp793.629.000,00 atau 88,18%.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan tersebut diperoleh dari:

- a. Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD sebesar Rp7.802.168,00; dan
- b. Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebesar Rp98.568.832,00.

16. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp156.000.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp107.647.728.684,00 atau 69,00%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah di tahun 2021 tidak mencapai target sebesar Rp48.352.271.316,00 atau 31,00%.

Apabila realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp122.594.891.637,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp14.947.162.953,00 atau 12,19%.

Dari nilai Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2021 tersebut terdapat pendapatan atas denda pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebesar Rp2.307.073.000,00, yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melakukan penindakan pelanggaran berupa denda kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah dengan total nilai pemungutan denda sebesar

Rp1.401.373.000,00. Selain itu dilakukan juga penindakan pada kafe/restoran, hotel, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan tempat usaha, pabrik/ tempat industri dan warung makan/ rumah makan karena melakukan pelanggaran, di antaranya berupa pelanggaran batas waktu beraktivitas, menciptakan kerumunan, tidak menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), pelanggaran batas jumlah karyawan yang diperbolehkan, pelanggaran batas jumlah pengunjung yang diperbolehkan, tidak membentuk tim satgas penanganan Covid-19, tidak menyediakan sarana sesuai peraturan untuk mencegah penularan virus Covid-19, tidak melakukan pengecekan suhu badan pada pegawai atau pengunjung dan masih melakukan aktivitas usaha, dengan total nilai pemungutan denda sebesar Rp905.700.000,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun 2021 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2021 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar

Rp16.873.544.789.828,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp22.673.794.344.052,00 atau 134,37%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 5.13.

Tabel 5.13
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 31 Des 2020 (Audited)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
A	Dana Perimbangan	16.830.173.929.828	22.630.423.484.052	134,46	16.897.722.313.632
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.467.276.643.787	19.396.960.594.125	144,03	13.647.958.485.055
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	37.727.114.237	59.477.158.180	157,65	55.800.414.753
b	DBH PPh Pasal 21	12.450.466.620.800	17.689.191.468.315	142,08	1.124.807.640.921
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	927.266.561.200	1.598.346.945.185	172,37	12.386.468.424.059
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	579.038.400	728.112.852	125,75	75.027.600
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	43.477.024.400	41.958.547.600	96,51	66.899.385.313
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	6.189.674.600	5.900.682.469	95,33	12.579.654.180
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-	~	1.078.728
h	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.570.610.150	1.357.679.524	86,44	1.326.859.501
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.910.465.041	46.940.443.417	79,68	26.672.755.000
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.303.986.821.000	3.186.522.446.510	96,44	3.223.091.073.577
B	Dana Insentif Daerah (DID)	43.370.860.000	43.370.860.000	100,00	65.176.975.000
	Jumlah Pendapatan Transfer	16.873.544.789.828	22.673.794.344.052	134,37	16.962.899.288.632

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 tersebut tidak termasuk pemotongan penyaluran dana bagi hasil sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KM.7/2021 sebesar Rp46.435.220.000,00. Pemotongan tersebut digunakan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covin-19) dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

1. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp13.467.276.643.787,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp19.396.960.594.125,00 atau 144,03%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2021 telah melampaui target sebesar Rp5.929.683.950.338,00 atau 44,03%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 juga mengalami peningkatan sebesar Rp5.749.002.109.070,00 atau 42,12% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp13.647.958.485.055,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

- a. Realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp59.477.158.180,00 atau 157,65%;
- b. Realisasi DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp17.689.191.468.315,00 atau 142,08%;
- c. Realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp1.598.346.945.185,00 atau 172,37%;
- d. Realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp728.112.852,00 atau 125,75%;
- e. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp41.958.547.600,00 atau 96,51%;
- f. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp5.900.682.469,00 atau 95,33%; dan
- g. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp1.357.679.524,00 atau 86,44%.

2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu jenis DAK Fisik Penugasan. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp58.910.465.041,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp46.940.443.417,00 atau 79,68%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021 tidak mencapai target sebesar Rp11.970.021.624,00 atau 20,32%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021 juga mengalami peningkatan sebesar Rp20.267.688.417,00 atau 75,99% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp26.672.755.000,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

- a. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp1.960.121.880,00 atau 96,92%;
- b. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp21.161.746.685,00 atau 94,10%;
- c. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB sebesar Rp10.766.566.058,00 atau 90,37%;
- d. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting sebesar Rp12.799.096.794,00 atau 61,52%; dan

- e. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) sebesar Rp252.912.000,00 atau 15,05%.

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp3.303.986.821.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp3.186.522.446.510,00 atau 96,44%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2021 tidak mencapai target sebesar Rp117.464.374.490,00 atau 3,56%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2021 juga mengalami penurunan sebesar Rp36.568.627.067,00 atau 1,13% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp3.223.091.073.577,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

- a. Realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp1.788.307.542.000,00 atau 97,22%;
- b. Realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp6.270.000.000,00 atau 61,83%;
- c. Realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp1.269.013.578.000,00 atau 100,00%;
- d. Realisasi DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp1.780.200.000,00 atau 30,00%;

- e. Realisasi DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp61.060.212.360,00 atau 65,37%;
- f. Realisasi DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp31.201.550.000,00 atau 88,96%;
- g. Realisasi DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp5.400.000.000,00 atau 100,00%;
- h. Realisasi DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp21.239.068.000 atau 94,14%; dan
- i. Realisasi DAK Non Fisik-PK2UKM sebesar Rp2.250.296.150,00 atau 68,02%.

5.1.1.2.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kriteria Dana Insentif Daerah diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu karena tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp43.370.860.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp43.370.860.000,00 atau 100,00%.

Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 juga mengalami penurunan sebesar Rp21.806.115.000,00 atau 33,46% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp65.176.975.000,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp3.153.473.000.000,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.286.907.449.318,00 atau 40,81% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.182.903.046.071,00, merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT yang dicatat berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Pendapatan hibah tersebut berasal dari pemberian pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008;
2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri sebesar Rp91.952.403.247,00, merupakan pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan yang berasal dari rekomendasi HGB dan kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah;
3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp11.434.000.000,00, merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) V Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB/21/2014 Nomor 65 Tahun 2014 antara PT Jasa Raharja (Persero) Cabang DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri sebesar Rp618.000.000,00 merupakan pendapatan hibah untuk kegiatan Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia pada Dinas Sumber Daya Air

sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah Nomor PPH-4/MK.7/DTK.03/HAL-DFAT/2021 tanggal 19 Mei 2021.

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp222.442.788.584,00 atau 14,74% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp1.509.350.237.902,00.

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.286.907.449.318,00 tidak termasuk pendapatan yang diterima dalam bentuk barang atau non tunai, antara lain bersumber dari:

- a. Pendapatan penerimaan Fasos Fasum sebesar Rp1.784.560.167.121,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK Lain-Lain PAD yang Sah - LO; dan
- b. Penerimaan Hibah dalam bentuk uang dan barang sebesar Rp4.300.167.791.473,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya

(*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan.

Belanja Daerah dan Transfer yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

5.1.2.1 Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp69.992.620.874.576,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.619.040.160.565,00 atau 88,04%. Adapun sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp8.373.580.714.011,00 atau 11,96%. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.530.906.532.543,00 atau 15,47% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp52.088.133.628.022,00.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel 5.14.

Tabel 5.14
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi Tahun Anggaran 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	Belanja Operasi	57.799.906.974.328	53.925.743.776.335	93,30	43.835.699.863.256
1	Belanja Pegawai	19.486.422.916.768	18.816.237.919.714	96,56	16.686.870.974.289
2	Belanja Barang dan Jasa	23.122.499.841.360	21.488.263.347.585	92,93	16.775.617.945.811
3	Belanja Bunga	168.200.000.000	86.116.019.366	51,20	62.300.098.791
4	Belanja Subsidi	5.371.148.641.636	4.355.291.571.465	81,09	3.628.167.400.666
5	Belanja Hibah	2.791.731.235.260	2.651.074.469.075	94,96	1.881.883.219.116
6	Belanja Bantuan Sosial	6.859.904.339.304	6.528.360.208.967	95,17	4.800.615.589.631
7	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0	240.163	~	244.634.952
II	Belanja Modal	8.761.139.729.965	6.865.827.016.719	78,37	3.173.223.520.882
1	Belanja Tanah	1.822.545.216.857	1.419.026.055.604	77,86	966.123.937.172
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.661.663.174.359	1.325.812.140.715	79,79	762.688.080.788
3	Belanja Gedung dan Bangunan	2.346.956.703.995	2.148.875.330.166	91,56	413.005.828.424
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.555.189.663.564	1.651.626.167.407	64,64	917.724.640.118
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	374.784.971.190	320.487.322.827	85,51	113.681.034.380
III	Belanja Tak Terduga	3.043.969.206.971	439.889.457.199	14,45	4.707.937.545.524
1	Belanja Tak Terduga	3.043.969.206.971	439.889.457.199	14,45	4.707.937.545.524
IV	Transfer	387.604.963.312	387.579.910.312	99,99	371.272.698.360
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	387.604.963.312	387.579.910.312	99,99	371.272.698.360
Jumlah (I,II, III, dan IV)		69.992.620.874.576	61.619.040.160.565	88,04	52.088.133.628.022

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Anggaran 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja

5.1.2.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp57.799.906.974.328,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp53.925.743.776.335,00 atau 93,30%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.874.163.197.993,00 atau 6,70%.

Dari realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 di antaranya terdapat realisasi belanja operasi yang bersumber dari penerimaan Pinjaman Program PEN sebesar Rp22.228.145.740,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD/UKPD	Uraian	Realisasi Pinjaman PEN (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	12.407.383.456
2	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital) Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	9.820.762.284
Jumlah			22.228.145.740

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp19.486.422.916.768,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.816.237.919.714,00 atau 96,56%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp670.184.997.054,00 atau 3,44%.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.816.237.919.714,00 di antaranya berasal dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp5.525.088.607.249,00 dan Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp2.016.685.050,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp23.122.499.841.360,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.488.663.347.585,00 atau 92,93%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.633.836.493.775,00 atau 7,07%.

Dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp89.330.803.180,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah, serta terdapat beban barang dibayar di muka senilai Rp83.473.850.105,00 yang di antaranya merupakan jumlah nilai BBM yang belum digunakan dengan sistem RFID.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat di antaranya adalah:

- 1) Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp15.122.381.505.386,00 di antaranya terdapat pada:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP Kelas 3 sebagai bentuk kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan sebesar Rp1.980.972.527.500,00

- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dan Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagai bentuk Pengendalian COVID-19 sebesar Rp697.156.081.226,00.
 - c. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pendidik pada Dinas Pendidikan sebesar Rp786.649.338.968,00.
- 2) Realisasi Belanja Barang Jasa BLUD sebesar Rp2.982.896.866.224,00 dengan rincian yang ada pada lampiran 2 Pengesahan Realisasi Belanja BLUD
 - 3) Realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.623.789.361.119,00
 - 4) Realisasi Barang Jasa BOS sebesar Rp762.390.285.658,00
 - 5) Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp756.881.587.441,00

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp168.200.000.000,00 terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp86.116.019.366,00 atau 51,20%. Sisa anggaran belanja bunga yang tidak direalisasikan sebesar Rp82.083.980.634,00 atau 48,80%.

Apabila realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2021 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp62.300.098.791,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp23.815.920.575,00 atau 27,66%.

Realisasi belanja bunga dapat dirinci sebagai berikut:

- 1. Pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Proyek JEDI) sebesar Rp23.313.018.151,00.

2. Pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI) sebesar Rp30.288.540.657,00.
3. Pembayaran bunga utang pinjaman Sumber Lainnya dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp32.514.460.558,00.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp5.371.148.641.636,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.355.291.571.465,00 atau 81,09%, dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.015.857.070.171,00 atau 18,91%.

Apabila realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp3.628.167.400.666,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp727.124.170.799,00 atau 16,70% dikarenakan peningkatan pemberian subsidi kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Realisasi belanja subsidi dapat dirinci dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bidang Transportasi

Belanja subsidi dalam bidang transportasi dianggarkan pada PT Trans Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT Jakarta Propertindo pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.747.538.641.636,00 dan terealisasi sebesar Rp4.155.956.907.956,00 atau 87,54%. Dengan demikian, sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp591.581.733.680,00 atau 12,46%.

2) Bidang Pangan

Belanja subsidi dalam bidang pangan dianggarkan pada PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar

Rp605.610.000.000,00 terealisasi sebesar Rp185.772.899.900,00 atau 30,68%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp419.837.100.100,00 atau 69,32%.

3) Bidang Lingkungan

Belanja subsidi dalam bidang lingkungan berupa penyediaan tangki septik (*septic tank*) rumah tangga yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pemasangan ataupun perbaikan sebanyak 261 unit di Kelurahan Susukan, Kelurahan Cibubur Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Pasar Minggu dianggarkan pada PD Pal Jaya sebesar Rp18.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp13.561.763.609,00 atau 75,34%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.438.236.391,00 atau 24,66%.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.791.731.235.260,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.651.074.469.075,00 atau

94,96%, dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp140.656.766.185,00 atau 5,04%.

Apabila realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp1.881.883.219.116,00 terdapat peningkatan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp769.191.249.959,00 atau 29,01%.

Atas realisasi belanja hibah tersebut terdapat pengembalian hibah dari penerima hibah ke Kas Daerah sebesar Rp4.868.731.347,00 sehingga realisasi belanja hibah setelah pengembalian disajikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	804.636.135.493	765.868.199.104	95,18
2	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	1.223.060.304.767	1.168.630.618.971	95,55
3	Belanja Hibah Dana BOS	736.779.650.000	689.320.506.000	93,56
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	27.255.145.000	27.255.145.000	100,00
	Jumlah	2.791.731.235.260	2.651.074.469.075	94,96

1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada pemerintah pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi pemerintah pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah kepada pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp804.636.135.493,00 terealisasi sebesar Rp765.868.199.104,00 atau 95,18%.

2. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan

sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.223.060.304.767,00 terealisasi sebesar Rp1.168.630.618.971,00 atau 95,55%.

3. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja hibah dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai belanja hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta.

Belanja hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp736.779.650.000,00 terealisasi sebesar Rp689.320.506.000,00 atau 93,56% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Dana BOS ke SLB Swasta	11.766.030.000	18.660.370.000	158,60
2	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI Swasta	171.623.630.000	160.551.170.000	93,55
3	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	149.642.100.000	140.081.380.000	93,61
4	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	112.081.630.000	370.027.586.000	330,14
5	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	291.666.260.000	0	0,00
	Jumlah	736.779.650.000	689.320.506.000	80,18

4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat dianggarkan sebesar

Rp27.255.145.000,00 terealisasi sebesar Rp27.255.145.000,00 atau 100,00%.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp6.859.904.339.304,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.528.360.208.967,00 atau 95,17%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp331.544.130.337,00 atau 4,83%,

Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp4.800.615.589.631,00 terdapat peningkatan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp1.727.744.619.336,00 atau 26,47%.

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/ Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp4.022.290.762.168,00.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebesar Rp1.858.706.700.000,00.
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp3.071.188.299,00

4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu melalui Biaya Pendidikan Awal Tahun (Uang Pangkal) Pelajaran 2021/2022 sebesar Rp137.512.158.500,00
5. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp622.385.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	548.911.800.000
2	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	40.462.200.000
3	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Anak (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	32.616.000.000
4	Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2021 (Bansos untuk peserta didik)	395.000.000
	Jumlah	622.385.000.000

g. Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUMD

Pada tahun 2021 terdapat belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik BUMD sebesar Rp240.163,00. Nilai tersebut merupakan penyesuaian selisih kurs yang telah dicatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020. Nilai realisasi selisih kurs pada saat pencairan mata uang asing tahun 2021 dicatatkan sebagai Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing sebesar Rp213.102,00.

5.1.2.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp8.761.139.729.965,00. Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.865.827.016.719,00 atau 78,37% mengalami kenaikan

sebesar Rp3.692.603.495.837,00 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.173.223.520.882,00 dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp1.895.312.713.246,00 atau 21,63%.

Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 di antaranya terdapat realisasi Belanja Modal yang bersumber dari penerimaan Pinjaman Program PEN sebesar Rp2.026.896.233.393,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD/UKPD	Uraian	Realisasi Pinjaman PEN
1.	Dinas Bina Marga	Pembangunan STS	6.740.218.000
		Pembangunan Fly Over	26.784.760.589
		Pembangunan Jembatan	313.830.000
		Pembangunan Jembatan Akses	14.043.136.779
2.	Unit Pengelola Sampah Terpadu	Pengadaan Truk Operasional TPST	9.760.800.000
		Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah	1.809.650.000
		Pengadaan Tanah	81.106.469.000
		Pemeliharaan Mesin	1.598.775.184
		Pemeliharaan Alat Besar	1.751.593.272
		Belanja Tenaga Ahli	9.057.015.000
3.	Jakarta Smart City	Server dan peralatan komputer lainnya	99.202.667.646
		License and Software	209.061.507.370
		Persediaan	8.231.386.960
4.	Dinas Sumber Daya Air	Pengadaan Tanah	546.462.471.753
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	110.876.589.173
		Pengadaan Gedung dan Bangunan	4.318.178.609
		Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	867.303.472.900
5.	Suku Dinas Sumber Daya Air – Jakarta Pusat	Stationary Water Pump	10.680.000.000
		Pintu Air	4.147.029.900
		Rotary Screen Pompa	7.706.681.258
6.	Suku Dinas Sumber Daya Air – Jakarta Utara	Pengadaan Pompa Mobile	5.940.000.000
Jumlah			2.026.896.233.393

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.822.545.216.857,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.419.026.055.604,00 atau 77,86% mengalami kenaikan sebesar Rp452.902.118.432 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp966.123.937.172,00. Dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp403.519.161.253,00 atau 22,14%.

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- 1) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp73.000.001.000,00 terealisasi sebesar Rp72.999.250.000,00 atau 100,00%.
- 2) Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan atau Gedung Tempat Tinggal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp31.122.300.000,00 terealisasi sebesar Rp31.119.000.000,00 atau 99,99%.
- 3) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp81.511.080.000,00 terealisasi sebesar Rp81.106.469.000,00 atau 99,50% yang bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN.
- 4) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada Kota Administrasi Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp2.698.900.000,00 terealisasi sebesar Rp2.157.169.125,00 atau 79,73%.
- 5) Belanja Modal Tanah untuk Taman pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dianggarkan sebesar Rp325.920.072.000,00 terealisasi sebesar Rp306.456.797.000,00 atau 94,03%.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.661.663.174.359,00. Realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.325.812.140.715,00 atau 79,79% mengalami kenaikan sebesar Rp563.124.059.927,00 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp762.688.080.788,00 dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp335.851.033.644,00 atau 20,21%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- 1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp75.094.800.000,00 terealisasi sebesar Rp71.956.995.000,00 atau 95,82%.
- 2) Belanja Modal Mebel pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp75.867.464.348,00 terealisasi sebesar Rp63.640.457.100,00 atau 83,88%.
- 3) Belanja Modal Komputer Jaringan pada Unit Pengelola Jakarta Smart City dianggarkan sebesar Rp35.744.770.268,00 terealisasi sebesar Rp33.627.384.450,00 atau 94,08% yang di antaranya bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN.
- 4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp9.760.800.000,00 terealisasi sebesar Rp9.760.800.000 atau 100,00% yang bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN.
- 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit dianggarkan sebesar Rp95.251.853.623,00 terealisasi sebesar Rp94.170.488.455,00 atau 98,86%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp8.528.760.045,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak

menambah nilai aset tetap Peralatan dan Mesin, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.346.956.703.995,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.148.875.330.166,00 atau 91,56% mengalami kenaikan sebesar Rp1.735.869.501.742,00 bila dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp413.005.828.424,00 dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp198.081.373.829,00 atau 8,44%.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp110.861.487.896,00 terealisasi sebesar Rp77.863.838.186,00 atau 70,24%.
- 2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dianggarkan sebesar Rp54.556.938.677,00 terealisasi sebesar Rp47.902.253.703,00 atau 87,80%.
- 3) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp151.319.047.220,00 terealisasi sebesar Rp125.339.027.851,00 atau 82,83%.
- 4) Belanja Modal untuk Tugu atau Tanda Batas Lainnya dianggarkan sebesar Rp4.391.021.149,00 terealisasi sebesar Rp4.318.178.609,00 atau 98,34% yang bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN.
- 5) Belanja Modal Flat/Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp1.413.502.950.720,00 terealisasi sebesar Rp1.394.898.110.964,00 atau 98,68%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar

Rp9.680.109.165,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Gedung dan Bangunan, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.555.189.663.564,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.651.626.167.407,00 atau 64,64% mengalami kenaikan sebesar Rp733.901.527.289,00 bila dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp917.724.640.118,00 dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp903.563.496.157,00 atau 35,36%.

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD:

- 1) Belanja Modal Jalan Provinsi pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp181.226.792.847,00 terealisasi sebesar Rp177.357.742.769,00 atau 97,87% yang di antaranya bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN sebesar Rp39.719.789.071,00.
- 2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp84.577.959.712,00 terealisasi sebesar Rp83.209.783.336,00 atau 98,38%.
- 3) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp45.252.057.833,00 terealisasi sebesar Rp40.371.758.448,00 atau 89,22% yang di antaranya bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN sebesar Rp11.853.711.158,00.

- 4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp65.341.360.481,00 terealisasi sebesar Rp58.110.346.989,00 atau 88,93% yang di antaranya bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN.
- 5) Belanja Modal Instalasi Air Permukaan pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp411.433.231.055,00 terealisasi sebesar Rp370.466.331.970,00 atau 90,04% yang di antaranya bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp11.611.974.267,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp374.784.971.190,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp320.487.322.827,00 atau 85,51% mengalami kenaikan sebesar Rp206.806.288.447,00 bila dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp113.681.034.380,00 dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp54.297.648.363,00 atau 14,49%.

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD:

- 1) Belanja Modal Software pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp11.088.056.100,00 terealisasi sebesar Rp10.369.150.000,00 atau 93,52%.

- 2) Belanja Modal Software pada Unit Pengelola Jakarta Smart City dianggarkan sebesar Rp230.622.614.099,00 terealisasi sebesar Rp217.292.894.330,00 atau 94,22%.
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD pada PKM Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp1.028.329.090,00 terealisasi sebesar Rp835.227.528,00 atau 81,22%.
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD pada PKM Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp998.823.440,00 atau 99,88%.
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dianggarkan sebesar Rp1.603.343.145,00 terealisasi sebesar Rp1.482.881.650,00 atau 92,49%.

Dari realisasi Aset Tetap Lainnya tersebut yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp79.957.105.628,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Aset Tetap Lainnya, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

5.1.2.1.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, BTT semula dianggarkan sebesar Rp2.133.030.303.357,00, dan telah

disesuaikan sebanyak 4 (empat) kali terutama untuk penanggulangan bencana pandemi COVID-19, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, anggaran BTT menjadi sebesar Rp186.305.951.094,00;
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, anggaran BTT menjadi sebesar Rp2.522.458.755.282,00;
3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, anggaran BTT menjadi sebesar Rp2.522.458.755.282,00; dan
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, anggaran BTT menjadi sebesar Rp3.043.969.206.971,00.

Realisasi BTT sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp439.889.457.199,00 atau 14,45% dari anggaran sebesar Rp3.043.969.206.971,00 dengan demikian sisa anggaran BTT yang tidak terealisasi sebesar Rp2.604.079.749.772,00 atau 85,55%.

Apabila realisasi BTT Tahun Anggaran 2021 tersebut dibandingkan dengan realisasi BTT Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp4.707.937.545.524,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp4.268.048.088.325,00. Penurunan nilai realisasi BTT tersebut terjadi karena pada APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat belanja penanganan pandemi Covid-19 yang dialokasikan pada anggaran BTT,

sedangkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 belanja penanganan pandemi Covid-19 dialokasikan pada belanja SKPD.

Realisasi BTT per 31 Desember 2021 sebesar Rp439.889.457.199,00 terdiri dari:

1. Realisasi BTT untuk percepatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebesar Rp380.189.602.129,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BIDANG PENANGANAN COVID-19	ANGGARAN BTT (Rp)	REALISASI BTT (Rp)	%
1.	Bidang Kesehatan	2.545.065.293.023	193.429.275.565	7,60
2.	Bidang Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/ <i>Social Safety Net</i>	413.121.870.983	184.400.234.664	44,64
3.	Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	25.901.158.643	2.360.091.900	9,11
	JUMLAH	2.984.088.322.649	380.189.602.129	12,74

Rincian realisasi BTT masing-masing bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bidang Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Penerima BTT	Peruntukan BTT	Realisasi BTT
1.	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	Pengadaan sarana prasarana acara serbuan vaksinasi di Gelora Bung Karno	1.058.840.000
2.	Dinas Kesehatan	Penatalaksanaan penyediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta (Oksigen Generator)	14.609.045.455
3.	Dinas Kesehatan	Penatalaksanaan penyediaan obat dan bahan kefarmasian, penyediaan alat kesehatan, investigasi penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya)	6.394.992.375
4.	Dinas Kesehatan	Penatalaksanaan Perbekalan Kesehatan Pakai Habis di Pelayanan Kesehatan (APD)	40.606.747.564
5.	Dinas Kesehatan	Penatalaksanaan penyediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta	46.936.171.859
6.	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan Penanggulangan Limbah Medis, dan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Fasilitas Penunjang Bagi Para Petugas Kebersihan	405.981.160
7.	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan penanggulangan Limbah Medis, penyediaan sarana dan fasilitas penunjang bagi para petugas kebersihan	248.510.990
8.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penggunaan Hotel bagi Tenaga Kesehatan	21.736.450.000
9.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Isolasi Mandiri kepada para Atlet, pelatih, ofisial kontingen PON XX Tahun 2021	1.349.975.000
10.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kegiatan pengadaan perlengkapan pelindung diri dan pelindung komunitas masyarakat	6.492.904.990
11.	Dinas Perhubungan	Kegiatan Penyediaan E-tol untuk Perbantuan Layanan Transportasi Khusus Sementara Bus	140.544.000

No	SKPD Penerima BTT	Peruntukan BTT	Realisasi BTT
		Sekolah bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19	
12.	Dinas Perhubungan	Kegiatan pelaksanaan pemberian vaksinasi kepada pekerja di lingkungan layanan transportasi (belanja makan minum petugas, sarana dan prasarana posko)	349.498.634
13.	Dinas Perhubungan	Pembayaran Biaya Tol Kendaraan Pengangkut pasien/jenazah/tabung oksigen dan Insentif tenaga dan penunjang lainnya yang bertugas dalam penanggulangan Covid -19	526.500.000
14.	Dinas Perhubungan	Pelaksanaan pemberian vaksin kepada awak pengemudi angkutan umum (Terminal Kampung Rambutan)	194.896.680
15.	Dinas Perhubungan	Pelaksanaan pemberian vaksinasi kepada pelaku transportasi dan masyarakat (Terminal Kampung Rambutan)	63.954.000
16.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Peti Jenazah, Baju Alat Pelindung Diri (APD Cover All)	4.084.425.000
17.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Dana Insentif (Bulan Januari s/d Maret 2021)	4.739.030.000
18.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Peti Jenazah, Masker, Sarung Tangan Karet	2.816.910.000
19.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Pengadaan Peti Jenazah 1000 buah	1.050.000.000
20.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Pengadaan peti jenazah 2500 buah	2.625.000.000
21.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Insentif petugas penanganan covid-19 bulan Juli sd Agustus 2021	2.493.785.000
22.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Pengadaan peti jenazah, kantong jenazah dan cairan desinfectan	3.811.000.000
23.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Pengadaan peti jenazah 2000 buah, masker, sarung tangan karet, baju APD	2.285.000.000
24.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Pengadaan peti jenazah 1500 buah	1.687.500.000
25.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyedia jasa hospitality crisis di Rusunawa Nagrak Tower 1 s.d 3	1.988.096.000
26.	Dinas Sosial	Penyediaan pangan bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) yang terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berikut petugas lapangan yang bertugas di Lokasi Isolasi Terkendali milik Pemprov DKI Jakarta	919.106.000
27.	Dinas Sosial	Kebutuhan belanja makan minum di lokasi penginapan bagi tenaga kesehatan dan petugas	83.001.000
28.	Dinas Sosial	Kebutuhan belanja makan minum dan snack bagi orang tanpa gejala (OTG)	12.210.931.614
29.	Dinas Sosial	Belanja makan minum bagi orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 dan wilayah PKBL/Micro Lockdown di Suku Dinas Sosial 5 (lima) wilayah kota	435.016.259
30.	Dinas Sosial	Kebutuhan belanja percepatan penanganan corona virus disease 2019 (air mineral, box nasi, dapur umum, bahan sandang, alat kebersihan)	2.885.461.985
31.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembentukan Kampung Tangguh Jaya Polda Metro Jaya	8.200.000.000
JUMLAH			193.429.275.565

b. Bidang Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/*Social Safety Net*, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Penerima BTT	Peruntukan BTT	Realisasi BTT
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan Pemberian uang transport petugas gugus tugas dan penunjang lainnya, kegiatan penunjang posko tanggap darurat PB Wabah Covid 19 dan posko pemulasaran jenazah covid 19 di luar fasilitas kesehatan	387.860.000
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan Pemberian uang transport petugas gugus tugas dan penunjang lainnya, kegiatan penunjang posko tanggap darurat PB Wabah Covid 19 dan posko pemulasaran jenazah covid 19 di luar fasilitas kesehatan (bulan April sd Juni 2021)	378.552.000
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan pemberian uang transportasi petugas gugus tugas dan kegiatan penunjang posko tanggap darurat PB wabah Covid-19 dan posko pemulasaran jenazah Covid-19 diluar fasilitas kesehatan	354.870.000
4.	Dinas Perhubungan	Kegiatan pelaksanaan penyekatan arus mudik dan balik Idul Fitri 1442 H (Makan minum dan uang transport petugas tgl 6 sd 24 Mei 2021)	185.168.000
5.	Dinas Perhubungan	Kegiatan pelaksanaan perpanjangan penyekatan arus mudik dan balik Idul Fitri 1442 H (Makan minum, uang transport petugas, sarana prasarana posko tgl 25 sd 31 Mei 2021)	196.222.938
6.	Dinas Sosial	Konsumsi kegiatan pemberian bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak covid-19	5.819.726.000
7.	Dinas Sosial	Tambahan belanja bufferstock pada wilayah PKBL/Micro Lockdown (beras, mie instan, ikan kaleng, minyak goreng, biskuit)	51.316.100.000
8.	Dinas Sosial	Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat (beras @ 10kg), insentif petugas lapangan, ATK, makan minum rapat teknis	109.186.364.645
9.	Dinas Sosial	Pemulangan Orang Terlantar (OT) ke daerah asal	343.480.000
10.	Dinas Sosial	Sewa Gudang Penyimpanan Bahan Pangan / Bufferstock PPKM Darurat di Provinsi DKI Jakarta	502.057.276
11.	Dinas Sosial	Pengadaan kebutuhan barang/jasa bufferstock pada wilayah PKBL/Micro Lockdown (beras, mie instan, ikan kaleng, minyak goreng, biskuit)	5.030.499.999
12.	Dinas Sosial	Bantuan sosial anak (yatim, piatu dan yatim piatu) bagi anak yang orang tuanya meninggal akibat covid-19	1.591.333.806
13.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengamanan Pelaksanaan Kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Kodam Jaya/Jayakarta	9.108.000.000
JUMLAH			184.400.234.664

c. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Penerima BTT	Peruntukan BTT	Realisasi BTT
1.	Inspektorat	Kegiatan pendampingan dan pengawasan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa untuk percepatan penanganan covid 19 di Provinsi DKI Jakarta	2.360.091.900
JUMLAH			2.360.091.900

2. Realisasi BTT untuk pengembalian sisa dana hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.683.371.822,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 858 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1303 Tahun 2021.
3. Realisasi BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebesar Rp1.003.408.300,00, berupa penebusan ijazah tahun 2021 sebanyak 331 orang di Dinas Pendidikan.
4. Realisasi BTT untuk pembayaran pajak terutang kepada KPP Pratama Jakarta Gambir Satu sebesar Rp13.074.948,00. Pembayaran dilakukan tidak melalui pencairan Kas Daerah, melainkan melalui pemotongan kompensasi kelebihan pembayaran pajak Pemprov DKI Jakarta kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang terjadi pada tahun pajak 2019 sebesar Rp111.944.187,00. Adapun kompensasi pajak dimaksud sesuai dengan SKPLB Nomor 00001/490/19/025/21 tanggal 21 Januari 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00007.PPH/WPJ.06/KP.01/2021 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Bendahara Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Februari 2021.

Pada akhir tahun 2021 terdapat sisa BTT sebesar Rp8.115.906.428,00 yang disetor di tahun 2022, sehingga diakui sebagai Kas Daerah per 31 Desember 2021 (subsequent).

Rincian alokasi penggunaan BTT disajikan pada Lampiran 1.

5.1.2.1.1.4 Belanja Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer / Bantuan Keuangan.

Transfer / Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer / Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp387.604.963.312,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp387.579.910.312,00 atau 99,99%.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp387.579.910.312,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Pemerintah Kota Bekasi	379.519.499.250
2.	Pemerintah Kabupaten Bekasi	6.163.114.062
3.	Pemerintah Kabupaten Bogor	1.897.297.000
Jumlah		387.579.910.312

Di dalamnya terdapat belanja yang berasal dari pendapatan dana BLUD yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 55 terdiri dari belanja operasional BLUD dan belanja modal BLUD. Total anggaran belanja BLUD Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.845.428.242.306,00 dan realisasi tahun 2021 adalah sebesar Rp3.508.926.065.834,00 atau 91,25%.

Belanja operasional BLUD mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD. Tahun 2021, belanja operasional BLUD dianggarkan sebesar Rp3.518.764.840.803,00 dan terealisasi sebesar Rp3.206.138.562.416,00 atau 91,12% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp255.384.179.517,00 dan terealisasi sebesar Rp223.241.696.192,00 atau 87,41%.
2. Belanja barang dan jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp3.263.380.661.286,00 dan terealisasi sebesar Rp2.982.896.866.224,00 atau 91,41%.

Belanja modal BLUD mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Tahun 2021, belanja modal BLUD dianggarkan sebesar Rp326.663.401.503,00 dan terealisasi sebesar Rp302.787.503.418,00 atau 92,69% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp266.810.822.595,00 dan terealisasi sebesar Rp249.095.096.957,00 atau 93,36%.
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp51.463.420.572,00 dan terealisasi sebesar Rp45.887.958.991,00 atau 89,17%.
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp2.541.399.905,00 dan terealisasi sebesar Rp2.356.615.515,00 atau 92,73%.
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp5.847.758.431,00 dan terealisasi sebesar Rp5.447.831.955,00 atau 93,16%.

Realisasi belanja tahun 2021 tidak termasuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp46.435.220.000,00. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersumber dari pemotongan penyaluran dana bagi hasil, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KM.7/2021. Atas nilai tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerima rincian belanja dari Kementerian Keuangan sampai batas akhir penyusunan laporan keuangan.

5.1.2.2 Klasifikasi Urusan

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Urusan terdiri dari Urusan Pemerintahan Bidang Wajib, Urusan Pemerintahan Bidang Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang, dan Kewilayahan yang penanganannya dalam

bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pilihan meliputi Urusan Pemerintahan Bidang yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Bidang Tahun Anggaran 2021, disajikan pada tabel 5.15 berikut ini.

Tabel 5.15
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Urusan	Tahun Anggaran 2021			Realisasi Tahun 2020 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42.420.094.120.479	39.053.804.977.062	92,06	23.987.358.978.332
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	16.713.000.371.453	16.034.804.548.352	95,94	8.939.038.331.519
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	11.763.440.942.451	10.757.774.778.130	91,45	9.072.153.974.696
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.387.674.879.761	5.005.946.860.832	78,37	3.284.269.721.504
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.244.864.864.161	2.185.814.180.184	97,37	767.452.653.241
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.213.411.564.823	2.137.881.137.207	96,59	1.449.296.542.226
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	3.097.701.497.830	2.931.583.472.357	94,64	475.147.755.146
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13.467.601.788.178	11.737.340.294.816	87,15	5.317.328.271.737
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	277.825.432.064	261.312.184.671	94,06	190.663.997.038
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	710.702.240.307	687.868.079.996	96,79	605.669.051.919
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	897.126.578.788	463.566.878.633	51,67	216.065.486.826

No	Urusan	Tahun Anggaran 2021			Realisasi Tahun 2020 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.210.335.111.132	1.886.216.030.910	85,34	1.761.161.460.314
5	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.235.604.200	304.671.050.090	93,39	241.256.744.856
6	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	6.087.315.143.144	5.361.174.948.345	88,07	781.216.212.668
7	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	955.168.962.799	874.956.297.121	91,60	253.874.296.604
8	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0	0	~	164.050.185.778
9	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	709.280.897.831	680.051.793.518	95,88	472.130.437.275
10	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	953.394.683.999	892.568.960.416	93,62	407.100.532.177
11	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	221.877.973.279	209.508.594.008	94,43	135.850.541.698
12	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	118.339.160.635	115.445.477.108	97,55	88.289.324.584
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.767.414.453.314	1.686.974.174.747	95,45	1.196.359.230.938
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	205.091.022.539	186.703.891.456	91,03	201.954.369.259
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	1.323.899.227.238	1.269.297.964.991	95,88	994.404.861.679
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	238.424.203.537	230.972.318.300	96,87	0
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.544.464.717.455	1.483.112.849.718	96,03	0
1	Sekretariat Daerah	1.027.105.314.873	1.001.185.697.782	97,48	0
2	Sekretariat DPRD	517.359.402.582	481.927.151.936	93,15	0
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.860.462.863.552	2.894.315.670.872	49,39	17.587.622.829.982
1	Perencanaan	144.546.190.457	139.755.066.411	96,69	88.815.841.552
2	Keuangan	5.294.199.338.721	2.339.817.078.760	44,20	16.166.930.413.561
3	Kepegawaian	343.946.369.875	338.590.815.004	98,44	186.138.408.711
4	Pendidikan dan Pelatihan	77.770.964.499	76.152.710.697	97,92	0
5	Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peratutan PerUndang-Undang	0	0	~	1.145.738.166.158
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	120.208.375.105	114.957.639.937	95,63	0
1	Inspektorat Daerah	120.208.375.105	114.957.639.937	95,63	0
VII	UNSUR KEWILAYAHAN	4.705.813.366.981	4.543.157.303.598	96,54	3.957.444.628.618
1	Kecamatan	4.705.813.366.981	4.543.157.303.598	96,54	0
2	Kewilayahan	0	0	~	3.957.444.628.618
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	106.561.189.512	105.377.249.815	98,89	42.019.688.415
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	106.561.189.512	105.377.249.815	98,89	42.019.688.415
	Jumlah (I. II. III. IV. V. VI. VII. dan VIII)	69.992.620.874.576	61.619.040.160.565	88,04	52.088.133.628.022

5.1.2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.713.000.371.453,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.034.804.548.352,00 atau 95,94%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.774.274.037.142,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.538.478.102.943,00 atau 96,97 %.

2) Program Kesejahteraan Rakyat

Untuk Program Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.966.373.832.415,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.760.274.146.074,00 atau 95,85%.

3) Program Pengelolaan Pendidikan

Untuk Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.968.170.266.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.731.960.389.475,00 atau 94,05%.

4) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Untuk Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.122.879.896,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.052.000.000,00 atau 96,66%.

5) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.862.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.862.500.000,00 atau 100%

6) Program Penataan Desa

Untuk Program Penataan Desa, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp196.856.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp177.409.860,00 atau 90,12%.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.763.440.942.451,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.757.774.778.130,00 atau 91,45%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.073.292.449.661,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.656.986.289.313,00 atau 93,15%.

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.198.961.061.286,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.968.498.803.263,00 atau 92,80%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.256.554.612.357,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.984.078.854.928,00 atau 87,93%.

4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Untuk Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp229.375.900.527,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp143.796.716.626,00 atau 62,69%.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.256.918.620,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.414.114.000,00 atau 83,97%.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.387.674.879.761,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.005.946.860.832,00 atau 78,37%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.833.394.723.177,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.926.353.286.453,00 atau 67,99%.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.493.910.338.490,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.219.689.784.773,00 atau 81,64%.

3) Program Penyelenggara Jalan

Untuk Program Penyelenggara Jalan dan pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp784.214.336.905,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp734.585.493.128,00 atau 93,67%.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp473.502.414.479,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp439.915.584.149,00 atau 92,91%.

5) Program Penataan Bangunan Gedung

Untuk Program Penataan Bangunan Gedung pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp314.193.204.484,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp283.271.432.462,00 atau 90,16%.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.244.864.864.161,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.185.814.180.184,00 atau 97,37%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Kawasan Permukiman

Untuk Program Kawasan Permukiman, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.606.791.740.620,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.583.986.117.202,00 atau 98,58%.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp389.224.346.895,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp372.578.562.321,00 atau 95,72%.

3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp230.664.998.644,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp216.577.479.302,00 atau 93,89%.

4) Program Pengembangan Perumahan

Untuk Program Pengembangan Perumahan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.943.413.394,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.462.724.359,00 atau 67,65%.

5) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp790.364.608,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp759.297.000,00 atau 96,07%.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.213.411.564.823,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.137.881.137.207,00 atau 96,59%..

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.644.642.841.860,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.602.890.913.138,00 atau 97,46 %.

2) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Untuk Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp284.631.910.584,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp263.562.783.263,00 atau 92,60%.

3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran

Untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp240.726.853.820,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp232.899.783.342,00 atau 96,75%.

4) Program Penanggulangan Bencana

Untuk Program Penanggulangan Bencana, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp43.409.958.559,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp38.527.657.464,00 atau 88,75%.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.097.701.497.830,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.931.583.472.357,00 atau 94,64%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.546.802.023.113,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.414.664.053.687,00 atau 94,81%.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp302.354.831.824,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp294.320.321.091,00 atau 97,34%.

3) Program Rehabilitasi Sosial

Untuk Program Rehabilitasi Sosial, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp203.255.378.435,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp181.261.410.677,00 atau 89,18%.

4) Program Penanganan Bencana

Untuk Program Penanganan Bencana, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30.309.045.837,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp27.039.701.830,00 atau 89,21%.

5) Program Kesejahteraan Rakyat

Untuk Program Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.090.521.841,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.754.734.943,00 atau 93,40%.

5.1.2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Usuran Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp277.825.432.064,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp261.312.184.671,00 atau 94,06%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp260.058.266.342,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp244.519.850.361,00 atau 94,03%.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Untuk Program Penempatan Tenaga Kerja, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.413.862.324,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.281.284.007,00 atau 98,59%.

3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.795.445.890,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.465.715.183,00 atau 93,12%.

4) Program Hubungan Industrial

Untuk Program Hubungan Industrial, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.562.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.562.400.000,00 atau 100%.

5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Untuk Program Pengawasan Ketenagakerjaan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.168.641.820,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.160.537.411,00 atau 99,31%

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp710.702.240.307,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp687.868.079.996,00 atau 96,79%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Untuk Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp462.250.841.360,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp461.763.582.356,00 atau 99,89%.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp212.814.974.036,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp204.229.138.314,00 atau 95,97%.

3) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Untuk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.250.237.763,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp8.723.453.950,00 atau 53,68%.

4) Program Perlindungan Perempuan

Untuk Program Perlindungan Perempuan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.732.423.600,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp7.806.129.970,00 atau 80,21%.

5) Program Pengendalian Penduduk

Untuk Program Pengendalian Penduduk pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.372.649.048,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp2.346.451.906,00 atau 98,90%.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp897.126.578.788,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp463.566.878.633,00 atau 51,67%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp274.653.425.509,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp262.389.689.622,00 atau 95,53%.

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Untuk Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp606.785.380.440,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp186.921.438.495,00 atau 30,81%.

3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Untuk Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.140.854.968,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.728.544.361,00 atau 91,98%.

4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.268.379.255,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.440.236.266,00 atau 84,28%.

5) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Untuk Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.356.569.831,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.299.600.996,00 atau 95,80%.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.210.335.111.132,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.886.216.030.910,00 atau 85,34%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Persampahan

Untuk Program Pengelolaan Persampahan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.605.820.949.475,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.312.665.514.766,00 atau 81,74%.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp578.246.245.349,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp549.280.488.640,00 atau 94,99 %.

3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.148.300.473,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.464.135.148,00 atau 93,26%

4) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Untuk Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.078.107.478,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.290.625.332,00 atau 91,33%.

5) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Untuk Program Perencanaan Lingkungan Hidup, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.859.653.059,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.779.088.900,00 atau 95,67%

5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp326.235.604.200,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp304.671.050.090,00 atau 93,39%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp253.068.672.245,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp233.589.149.749,00 atau 92,30%.

2) Program Pendaftaran Penduduk

Untuk Program Pendaftaran Penduduk, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp53.645.518.866,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp53.242.914.272,00 atau 99,25%.

3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Untuk Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.785.893.847,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.143.241.351,00 atau 89,59%.

4) Program Pencatatan Sipil

Untuk Program Pencatatan Sipil, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.248.659.815,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.231.047.750,00 atau 99,46%.

5) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Untuk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp349.580.320,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp333.161.268,00 atau 95,30%.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.087.315.143.144,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.361.174.948.345,00 atau 88,07%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.164.552.257.814,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.530.621.790.590,00 atau 87,73%.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp750.121.548.969,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp688.787.695.198,00 atau 91,82%.

3) Program Pengelolaan Pelayaran

Untuk Program Pengelolaan Pelayaran, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp169.222.956.687,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp138.765.608.942,00 atau 82,00 %.

4) Program Pengelolaan Perkeretaapian

Untuk Program Pengelolaan Perkeretaapian, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.418.379.674,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.999.853.615,00 atau 87,76%.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp955.168.962.799,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp874.956.297.121,00 atau 91,60%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Untuk Pengelolaan Aplikasi Informatika, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp781.735.627.394,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp712.763.058.787,00 atau 91,18%.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp99.453.005.682,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp95.006.019.141,00 atau 95,53%.
- 3) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Untuk Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp45.440.544.895,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp39.998.814.343,00 atau 88,02%.
- 4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Untuk Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.478.006.728,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.979.364.850,00 atau 96,97%.
- 5) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.061.778.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.209.040.000,00 atau 92,93%.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 tidak terdapat alokasi anggaran dan realisasi Rp0,00 dibandingkan pada tahun 2020 terdapat realisasi sebesar Rp164.050.185.778,00.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp709.280.897.831,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp680.051.793.518,00 atau 95,88%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp582.330.025.394,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp556.292.694.088,00 atau 95,53 %.

2) Program Pelayanan Penanaman Modal

Untuk Program Pelayanan Penanaman Modal, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp114.284.906.917,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp112.365.743.930,00 atau 98,32%.

3) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Untuk Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.234.573.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.070.555.500,00 atau 98,22%.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp883.470.180,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp662.080.000,00 atau 74,94%.

5) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Untuk Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp921.450.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp638.000.000,00 atau 69.24%.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp953.394.683.999,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp892.568.960.416,00 atau 93,62%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Untuk Program Pengembangan daya saing keolahragaan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp732.276.583.005,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp684.202.443.895,00 atau 93,43%.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp211.844.889.937,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp199.535.621.729,00 atau 94,19%.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Untuk Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.402.065.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.402.065.000,00 atau 100,00%.

4) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Untuk Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.871.146.057,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.428.829.792,00 atau 88,57%.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp221.877.973.279,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp209.508.594.008,00 atau 94,43%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp182.039.300.719,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp174.811.449.526,00 atau 96,03%.

2) Program Pengembangan Kebudayaan

Untuk Program Pengembangan Kebudayaan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp26.588.949.599,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.042.652.894,00 atau 82,90%.

3) Program Pengelolaan Permuseuman

Untuk Program Pengelolaan Permuseuman, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.109.435.098,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.886.540.913,00 atau 97,80%.

4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Untuk Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, pada

tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.940.413.013,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.568.821.475,00 atau 87,36%.

5) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Untuk Program Pengembangan Kesenian Tradisional pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp199.874.850,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp199.129.200,00 atau 99,63%.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar Rp118.339.160.635,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp115.445.477.108,00 atau 97,55%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp100.236.001.724,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp97.806.526.466,00 atau 97,58 %.

2) Program Pembinaan Perpustakaan

Untuk Program Pembinaan Perpustakaan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.696.336.945,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.356.787.332,00 atau 97,10%.

3) Program Pengelolaan Arsip

Untuk Program Pengelolaan Arsip, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.406.821.966,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.282.163.310,00 atau 98,05%.

5.1.2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp205.091.022.539,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp186.703.891.456,00 atau 91,03%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp163.906.797.273,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp152.020.529.855,00 atau 92,75%

2) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Untuk Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.374.723.680,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.280.151.888,00 atau 76,86%.

3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Untuk Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.245.593.406,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.074.373.786,00 atau 89,59%.

4) Program Pemasaran Pariwisata

Untuk Program Pemasaran Pariwisata, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.365.156.220,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.923.706.267,00 atau 87,32%.

5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Untuk Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.198.751.960,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.405.129.660,00 atau 84,73%.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.323.899.227.238,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.269.297.964.991,00 atau 95,88%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Untuk Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.028.442.968.027,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp979.026.573.728,00 atau 95,20%.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp291.435.521.204,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp286.354.019.943,00 atau 98,26%.

3) Program Pengelolaan Kecamatan

Untuk Program Pengelolaan Kecamatan, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.565.973.499,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.474.251.220,00 atau 97,43%.

4) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Untuk Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp454.764.508,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp443.120.100,00 atau 97,44%.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp238.424.203.537,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp230.972.318.300,00 atau 96,87%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:q

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp176.273.410.115,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp171.073.746.205,00 atau 97,05%

2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Untuk Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30.479.387.621,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp29.291.930.338,00 atau 96,10%.

3) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Untuk Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.314.176.908,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.146.573.075,00 atau 99,08%.

4) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Untuk Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.519.007.644,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.319.488.106,00 atau 96,94%

5) Program Pengembangan Ekspor

Untuk Program Pengembangan Ekspor, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.645.575.028,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.987.269.493,00 atau 85,83%.

5.1.2.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.027.105.314.873,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.001.185.697.782,00 atau 97,48%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp784.291.443.791,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp768.459.203.832,00 atau 97,98%.

2) Program Kesejahteraan Rakyat

Untuk Program Kesejahteraan Rakyat, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp232.949.424.189,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp223.363.033.237,00 atau 95,88%.

3) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Untuk Pemerintahan dan Otonomi Daerah, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.116.590.105,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.778.754.832,00 atau 94,48%.

4) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Untuk Program Kebijakan Administrasi Pembangunan pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.776.713.226,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.776.413.226,00 atau 99,98%.

5) Program Penataan Organisasi

Untuk Program Penataan Organisasi pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp952.504.188,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp923.395.787,00 atau 96,94%.

2. Sekretariat DPRD

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Sekretariat DPRD pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp517.359.402.582,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp481.927.151.936,00 atau 93,15 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp277.194.015.940,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp267.344.308.879,00 atau 96,45%.

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp240.165.386.642,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp214.582.843.057,00 atau 89,35%.

5.1.2.2.5 Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Perencanaan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perencanaan pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp144.546.190.457,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp139.755.066.411,00 atau 96,69 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp110.312.060.349,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp106.033.627.072,00 atau 96,12%.

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp28.411.488.402,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp28.094.578.459,00 atau 98,88%.

3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.122.219.800,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.982.531.800,00 atau 96,61%.

4) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.700.421.906,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.644.329.080,00 atau 96,70%.

2. Urusan Keuangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Keuangan pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.294.199.338.721,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.339.817.078.760,00 atau 44,20%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.479.040.625.291,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.252.903.376.279,00 atau 84,71%.

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.613.275.052.680,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp926.181.283.161,00 atau 25,63%.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, pada Tahun

2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp147.015.375.907,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp111.161.351.352,00 atau 75,61%.

4) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp49.551.774.355,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp44.900.568.668,00 atau 90,61 %.

5) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.062.380.928,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.673.484.000,00 atau 87,30%.

3. Urusan Kepegawaian

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp343.946.369.875,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp338.590.815.004,00 atau 98,44%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp331.144.814.555,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp327.889.201.962,00 atau 99,02%.

2) Program Kepegawaian Daerah

Untuk Program Kepegawaian Daerah, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.801.555.320,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.701.613.042,00 atau 83,60%.

4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kehutanan pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp77.770.964.499,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp76.152.710.697,00 atau 97,92%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp57.838.308.170,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.830.683.241,00 atau 98,26%.

2) Program Kepegawaian Daerah

Untuk Program Kepegawaian Daerah, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.131.390.466,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.620.771.587,00 atau 96,63%

3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.801.265.863,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.701.255.869,00 atau 97,92%.

5.1.2.2.6 Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Inspektorat pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp120.208.375.105,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp114.957.639.937,00 atau 95,63%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi,

pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp109.493.579.146,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp105.702.229.737,00 atau 96,54%.

2) Program Perumusan kebijakan Pedampingan dan Asistensi

Untuk Program Perumusan kebijakan Pedampingan dan Asistensi, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.843.345.959,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.902.005.200,00 atau 83,89%.

3) Program Penyelenggara Pengawasan

Untuk Program Penyelenggara Pengawasan, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.871.450.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.353.405.000,00 atau 89,37%.

5.1.2.2.7 Urusan Kewilayahan

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Kewilayahan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecamatan

a. Program dan Kegiatan:

Urusan Kecamatan pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.705.813.366.981,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.543.157.303.598,00 atau 96,54%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Kecamatan

Untuk Program Pengelolaan Kecamatan, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.375.891.080.752,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.327.463.523.156,00 atau 97,96%.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,

pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.989.510.412.513,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.915.411.711.588,00 atau 96,28%.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp261.817.090.198,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp239.248.263.807,00 atau 91,38%.

4) Program Pengelolaan Kota Administrasi

Untuk Program Pengelolaan Kota Administrasi, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp57,574.543.173,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp43.739.985.608,00 atau 75,97%.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.051.953.715,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.206.711.991,00 atau 92,35%.

5.1.2.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp106.561.189.512,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp105.377.249.815,00 atau 98,89%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp52.853.669.512,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp52.058.774.521,00 atau 98,50%.

- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Untuk Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp27.465.545.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp27.453.295.000,00 atau 99,96%.

- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.518.125.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.261.330.294,00 atau 98,45%

- 4) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Kara Kebangsaan

Untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Kara Kebangsaan, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.807.150.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.731.450.00,00 atau 98,43%

- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Untuk Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.613.950.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.571.825.000,00 atau 99,09%.

5.1.3 Pembiayaan

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp14.681.130.860.452,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp11.914.196.646.991,00 atau 81,15%. Untuk lebih jelasnya realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 disajikan pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Penggunaan SiLPA	5.165.696.290.359	5.165.696.290.359	100,00	1.203.971.456.696
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	~	1.474.792.321.413
3	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	9.515.434.570.093	6.744.329.136.564	70,88	2.903.531.014.390
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	4.171.220.068	~	521.787.313
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	14.681.130.860.452	11.914.196.646.991	81,15	5.582.816.579.812

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit oleh BPK-RI sebesar Rp5.165.696.290.359,00.
2. Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.744.329.136.564,00 yang terdiri dari:
 - a. Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta sebesar Rp434.517.157.913,00 yang kemudian dijadikan penyertaan modal kepada PT *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta; dan
 - b. Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar

Rp6.309.811.978.651,00, yaitu dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Pinjaman Program PEN pada Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	PENERIMAAN PINJAMAN DANA PEN TA 2021		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4:3
I	BELANJA DAERAH	3.564.514.570.093	2.606.690.978.651	73,13
1	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir	2.698.623.111.656	1.792.221.256.913	66,41
2	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	93.513.409.953	86.295.605.056	92,28
3	Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum	85.538.045.986	56.784.547.380	66,39
4	Peningkatan Infrastruktur Transportasi	67.111.412.795	67.111.412.795	100,00
5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital)	247.849.589.703	232.432.076.920	93,78
6	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	371.879.000.000	371.846.079.587	99,99
II	PEMBIAYAAN DAERAH	5.417.101.000.000	3.703.121.000.000	68,36
1	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM)	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	100,00
2	Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Jakarta International Stadium	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	100,00
3	Pembiayaan Permodalan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	1.713.980.000.000	-	-
	JUMLAH (I+II)	8.981.615.570.093	6.309.811.978.651	70,25

3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp4.171.220.068,00 merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah Tahun 2021.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp9.897.615.026.671,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp6.140.446.854.085,00 atau 62,04%. Untuk lebih jelasnya realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 digambarkan pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Tahun Anggaran 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	95.680.795.237
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.663.965.026.671	5.906.817.230.655	61,12	4.086.680.720.654
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	33.650.000.000	33.629.623.430	99,94	33.629.623.430
4	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.897.615.026.671	6.140.446.854.085	62,04	4.215.991.139.321

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.906.817.230.655,00 merupakan penyertaan modal kepada:
 - a. PDAM Jaya sebesar Rp94.522.736.271,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PDAM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor 2271/-071.242 tanggal 6 Desember 2021. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) perjanjian dimaksud diatas, tujuan penyertaan modal kepada PDAM Jaya tahun 2021 diberikan untuk pembangunan jaringan pipa distribusi serta retikulasi SPAM Pesanggrahan Tahap III dan pelayanan masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan kios air dan pembelian mobil tangki (tahap 2), pelayanan air bersih di rumah susun, pelayanan air bersih di kampung prioritas.

- b. PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp175.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2021 Nomor 2186/-071.242 tanggal 22 November 2021.

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) perjanjian dimaksud diatas, tujuan penyertaan modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2021 diberikan untuk pembiayaan pelaksanaan Proyek Pembangunan DP 0 rupiah di Nuansa Samawa Cilangkap Jakarta Timur dan pengelolaan alat produksi milik PT Jakarta Tourisindo.

- c. PT Food Station Tjipinang sebesar Rp50.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Food Station Tjipinang Jaya Tahun Anggaran 2021 Nomor 2254/-071.242 tanggal 2 Desember 2021.

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) perjanjian dimaksud diatas, tujuan penyertaan modal kepada PT Food Station Tjipinang tahun 2021 diberikan untuk penguatan modal kerja dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan khususnya di DKI Jakarta.

- d. PT Jakarta Propertindo sebesar Rp3.831.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo.

- e. PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp138.874.290.400,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Tourisindo Tahun Anggaran 2021 Nomor 1506/-071.242 tanggal 16 Agustus 2021.

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) perjanjian dimaksud diatas, tujuan penyertaan modal kepada PT Jakarta Tourisindo tahun 2021 diberikan dalam rangka pengembangan bisnis.

- f. PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp1.617.420.203.984,00 yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat

dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Bundaran HI – Kota). Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional.

2. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp33.629.623.430,00 merupakan pengeluaran pembiayaan pinjaman yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA–1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebesar Rp200.000.000.000,00 merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat melalui Bank Pelaksana dalam rangka Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dikelola oleh UP Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.721.718.831.341,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

SAL per 31 Desember 2020		5.165.696.290.359,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		<u>(5.165.696.290.359,00)</u>
Subtotal		0,00
Pendapatan	65.567.009.199,00	
Belanja	<u>(61.619.040.160.565,00)</u>	
Surplus		3.947.969.038.435,00
Penerimaan Pembiayaan	11.914.196.646.991,00	
Pengeluaran Pembiayaan	<u>(6.140.446.854.085,00)</u>	
Pembiayaan Netto		<u>5.773.749.792.906,00</u>
SiLPA Tahun 2021		9.721.718.831.341,00
SAL per 31 Desember 2021		<u>9.721.718.831.341,00</u>

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.732.401.197.372,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan SiLPA tahun 2021 sebesar Rp9.721.718.831.341,00. Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2021 sebesar Rp10.682.366.031,00 dikarenakan pada saldo Kas di Neraca terdapat komponen non SiLPA yang terdiri dari Potongan PFK Belum Disetor sebesar Rp3.667.430.730,00, Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK sebesar Rp452.775.099,00, Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp1.998.237.500,00, Uang Titipan sebesar Rp5.026.936.792,00, dan Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp3.100.000,00. Selain itu

terdapat bagian SiLPA yang tidak berbentuk kas melainkan dalam bentuk Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp456.114.089,00, dan Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas	9.732.401.197.372
Jumlah SiLPA / (SiKPA) Setelah Selisih Kurs Belum Terealisasi	9.721.718.831.341
Selisih	10.682.366.031
Rincian Selisih SiLPA:	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.667.430.730
Uang Muka Pasien RSUD/K	452.775.099
Uang Jaminan Kerjasama	1.998.237.500
Uang Titipan	5.026.936.792
Uang Muka Jasa BLUD	3.100.000
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(456.114.089)
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	(10.000.000)
Pembulatan	(1)
Total	10.682.366.031

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2021 sebesar Rp9.721.718.831.341,00 terdiri dari:

1.	Kas di Kas Daerah – Kas Daerah	6.732.025.818.122
2.	Kas di Bendahara Penerimaan – Pendapatan yang Belum Disetor	514.661.244
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran – Sisa Belanja yang Belum Disetor	5.972.289.260
4.	Kas dan Setara Kas BLUD – Kas Tunai	559.946.951
5.	Kas dan Setara Kas BLUD – Kas di Bank	2.798.786.976.215
6.	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah – Kas Bank BOS	183.388.396.731
7.	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah – Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor	4.628.728
8.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	456.114.089
9.	Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	10.000.000
10.	Pembulatan	1
	Jumlah	9.721.718.831.341

5.3 Laporan Operasional

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2021, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp14.536.351.258.808,00. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp75.004.800.722.404,00 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp60.468.449.463.596,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

5.3.1.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp75.004.800.722.404,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar Rp50.163.657.549.543,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp22.663.486.596.525,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp2.134.285.716.336,00.

Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 digambarkan pada tabel 5.18 berikut ini.

Tabel 5.18
Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan LO	
		TA 2021	TA 2020
1.	Pendapatan Asli Daerah	50.163.657.549.543	57.385.937.786.620
2.	Pendapatan Transfer	22.663.486.596.525	15.108.130.107.554
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.134.285.716.336	2.926.052.710.171
Jumlah		75.004.800.722.404	75.420.120.604.345

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp50.163.657.549.543,00. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 5.19 dibawah ini.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2021	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020
1	2	3	4
1.	Pajak Daerah-LO	34.270.536.897.214	33.376.459.281.698
2.	Retribusi Daerah-LO	355.066.652.037	490.048.640.900
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.683.967.593.030	1.807.491.823.242
4.	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	13.854.086.407.262	21.711.938.040.780
Jumlah		50.163.657.549.543	57.385.937.786.620

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp57.385.937.786.620,00 terjadi penurunan sebesar Rp7.222.280.237.077,00 atau 12,59%. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini.

1. Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.270.536.897.214,00. Nilai tersebut berasal dari pendapatan Pajak yang diterima tahun 2021 yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran dengan memperhitungkan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 serta Pendapatan Pajak Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020.

Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.270.536.897.214,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.376.459.281.698,00 terjadi kenaikan sebesar Rp894.077.615.516,00 atau 2,68%.

Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LO per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel 5.24 sebagai berikut:

Tabel 5.20
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah-LO Per 31 Desember 2020 (AUDITED)	Pendapatan Pajak Daerah-LO Per 31 Desember 2021 (AUDITED)	Kenaikan / Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Kendaraan Bermotor	7.871.873.226.158	8.620.135.948.067	748.262.721.909	9,51
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.669.362.320.550	4.988.048.900.950	1.318.686.580.400	35,94
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	995.177.276.013	1.056.950.728.325	61.773.452.312	6,21
4	Pajak air tanah	77.495.360.828	66.938.655.087	(10.556.705.741)	(13,62)
5	Pajak Hotel	753.467.774.757	880.712.683.725	127.244.908.968	16,89
6	Pajak Restoran	1.932.303.397.411	2.172.442.908.242	240.139.510.831	12,43
7	Pajak Hiburan	218.698.631.527	93.295.333.567	(125.403.297.960)	(57,34)
8	Pajak Reklame	892.491.472.493	897.604.219.414	5.112.746.921	0,57
9	Pajak Penerangan Jalan	778.749.530.103	758.084.497.024	(20.665.033.079)	(2,65)
10	Pajak Parkir	339.312.513.182	310.071.808.900	(29.240.704.282)	(8,62)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.812.121.882.045	5.517.775.831.362	705.653.949.317	14,66
12	Pajak Rokok	793.754.922.458	767.033.558.462	(26.721.363.996)	(3,37)
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.241.650.974.173	8.141.441.824.089	(2.100.209.150.084)	(20,51)
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO		33.376.459.281.698	34.270.536.897.214	894.077.615.516	2,68

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp8.620.135.948.067,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp7.871.873.226.158,00, terjadi kenaikan sebesar Rp748.262.721.909,00 atau 9,51%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan PKB-LO
a	Pendapatan Pajak	8.634.664.519.292
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	8.634.664.519.292
b	Penambahan:	129.274.331.606
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2021	129.274.331.606
c	Pengurangan:	143.802.902.831
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020	129.052.859.431
	Koreksi Kurang Catat Piutang 2020 (Koreksi Saldo Awal Piutang)	14.750.043.400
d	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO (a + b - c)	8.620.135.948.067

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PKB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2020 namun belum dilakukan pembayaran.

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat. Jumlah Kendaraan yang telah jatuh tempo pada tahun 2021 tetapi BDU sebanyak 3.052.851 Kbm dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp2.175.858.196.021,00. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021 sebagai berikut:

NO	JENIS	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	Sedan dan Sejenisnya	7.728	15.510.636.085	8.569	19.027.584.740	1.366	29.758.035.640	16.791	53.924.811.355	22.533	84.560.199.116	56.987	202.781.266.936
2	Jeep Merk Segala	2.223	8.994.021.425	3.167	14.577.038.300	5.319	27.090.263.880	9.449	55.386.382.855	16.699	110.708.882.010	36.857	216.756.588.470
3	Mini Bus, Micro Bus	21.079	48.060.296.018	29.548	76.862.424.803	47.392	129.242.216.865	84.667	249.628.035.885	130.819	406.132.135.392	313.505	909.925.108.963
4	Pick Up, Light Truck, Truck dan Sejenisnya	5.053	6.829.340.920	4.868	6.809.875.240	5.779	8.643.465.575	8.612	13.854.654.053	13.334	23.081.396.812	37.646	59.218.732.600
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	2.261	6.591.665.150	2.307	6.321.513.150	3.310	8.576.296.701	5.526	14.837.950.320	10.764	29.873.017.955	24.168	66.200.443.276
6	Dum Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya	1.830	6.687.785.250	1.561	5.075.611.500	2.080	6.771.717.875	2.780	9.860.809.045	3.807	14.102.694.055	12.058	42.498.617.725
7	Otolet/Opelet, Microlet	566	117.264.600	494	118.839.850	547	75.853.100	943	119.971.025	1.250	171.323.530	3.800	603.252.105
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	894	55.797.420	1.935	154.274.225	3.327	255.826.300	6.278	408.363.800	4.677	313.512.705	17.111	1.187.774.450
9	Sepeda Motor	330.134	60.964.967.500	344.275	76.125.511.267	450.767	110.517.109.550	651.844	177.691.532.184	746.138	210.052.264.400	2.523.158	635.351.384.901
10	Alat-Alat Berat	1.735	3.327.428.860	1.924	4.482.691.385	2.814	6.470.847.430	4.571	9.542.051.390	6.517	17.512.007.530	17.561	41.335.026.595
	Total	373.503	157.139.203.228	398.648	209.555.364.460	522.701	327.401.632.916	791.461	585.254.561.912	956.538	896.507.433.505	3.042.851	2.175.858.196.021

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2021 Rp4.988.048.900.950,00 mencapai, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp3.669.362.320.550,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.318.686.580.400,00 atau 35,94%. Penjelasan atas Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan BBN-KB-LO
a	Pendapatan Pajak	4.988.048.900.950
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	4.988.048.900.950
b	Penambahan:	-
c	Pengurangan:	-
d	Pendapatan BBN KB-LO (a + b - c)	4.988.048.900.950

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk BBN-KB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)-LO

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2021 Rp1.056.950.728.325,00 mencapai, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp995.177.276.013,00, terjadi kenaikan sebesar Rp61.773.452.312,00 atau 6,21%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan PBB-KB-LO
a	Pendapatan Pajak	1.056.950.728.325
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	1.056.950.728.325
b	Penambahan:	-
c	Pengurangan:	-
d	Pendapatan PBB KB-LO (a + b - c)	1.056.950.728.325

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PBB-KB berasal dari pembayaran atas setoran masa.

d) Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp66.938.655.087,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp77.495.360.828,00, terjadi penurunan sebesar Rp10.556.705.741,00 atau 13,62%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

	Keterangan	Pendapatan PAT-LO
a	Pendapatan Pajak	57.472.145.568
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	57.472.145.568
b	Penambahan:	579.458.558.667
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2021	579.255.568.705
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020	863.195
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020	307.432
	Koreksi Lebih Catat Piutang 2020 (Koreksi Saldo Awal Piutang)	201.819.335
c	Pengurangan:	569.992.049.148
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020	569.963.108.736
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2021	28.632.980
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2021	307.432
d	Pendapatan Pajak Air Tanah-LO (a + b - c)	66.938.655.087

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2021 namun belum dilakukan pembayaran.

e) Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp880.712.683.725,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp753.467.774.757,00, terjadi kenaikan sebesar Rp127.244.908.968,00 atau 16,89%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Hotel-LO
a	Pendapatan Pajak	870.899.836.459
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	870.899.836.459
b	Penambahan:	34.757.460.099
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2021	34.680.086.649
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020	20.060.733
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020	57.312.717
c	Pengurangan:	24.944.612.833
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020	24.887.300.116
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2021	57.312.717
d	Pendapatan Pajak Hotel-LO (a + b - c)	880.712.683.725

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2021 namun belum dilakukan pembayaran.

f) Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp2.172.442.908.242,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.932.303.397.411,00, terjadi kenaikan sebesar Rp240.139.510.831,00 atau 12,43%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Restoran-LO
a	Pendapatan Pajak	2.160.496.071.557
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	2.160.496.071.557
b	Penambahan:	139.508.799.863
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2021	138.314.563.916
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020	55.537.614
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020	1.138.698.333
c	Pengurangan:	127.561.963.178
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020	126.366.239.677
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2021	55.553.038
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2021	1.140.170.463
	Koreksi Kurang Catat Piutang 2020 (Koreksi Saldo Awal Piutang)	-
d	Pendapatan Pajak Restoran-LO (a + b - c)	2.172.442.908.242

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2021 namun belum dilakukan pembayaran.

g) Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp93.295.333.567,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp218.698.631.527,00, terjadi penurunan sebesar Rp125.403.297.960,00 atau 57,34%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Hiburan-LO
a	Pendapatan Pajak	86.884.095.920
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	86.884.095.920
b	Penambahan:	70.412.658.719
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2021	70.081.289.698
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020	331.369.021
c	Pengurangan:	64.001.421.072
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020	63.670.007.451
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2021	44.600
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2021	331.369.021
d	Pendapatan Pajak Hiburan-LO (a + b - c)	93.295.333.567

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2021 namun belum dilakukan pembayaran.

h) Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp897.604.219.414,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp892.491.472.493,00, terjadi kenaikan sebesar Rp5.112.746.921,00 atau 0,57%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan P. Reklame-LO
a	Pendapatan Pajak	928.142.139.511
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	928.142.139.511
b	Penambahan:	783.847.715.993
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2021	514.587.960.768
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020	268.887.301.630
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020	316.392.445
	Koreksi Lebih Catat Piutang 2020 (Koreksi Saldo Awal Piutang)	56.061.150
c	Pengurangan:	814.385.636.090
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020	521.673.467.122
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2021	292.368.284.995
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2021	343.883.973
d	Pendapatan Pajak Reklame-LO (a + b - c)	897.604.219.414

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2021 namun belum dilakukan pembayaran.

i) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp758.084.497.024,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp778.849.530.103,00, terjadi penurunan sebesar Rp20.665.033.079,00 atau 2,65%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan PPJ-LO
a	Pendapatan Pajak	758.084.497.024
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	758.084.497.024
b	Penambahan:	-
c	Pengurangan:	-
d	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO (a + b - c)	758.084.497.024

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PPJ berasal dari pembayaran atas setoran masa.

j) Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp310.071.808.900,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp339.312.513.182,00, terjadi penurunan sebesar Rp29.240.704.282,00 atau 8,62%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan P. Parkir-LO
a	Pendapatan Pajak	307.934.224.472
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	307.934.224.472
b	Penambahan:	16.984.510.950
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2021	16.983.786.823
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020	724.127
c	Pengurangan:	14.846.926.522
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020	14.846.202.394
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2021	724.127
	Koreksi Kurang Catat Piutang 2020 (Koreksi Saldo Awal Piutang)	1
d	Pendapatan Pajak Parkir-LO (a + b - c)	310.071.808.900

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2021 namun belum dilakukan pembayaran.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp5.517.775.831.362,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.812.121.882.045,00, terjadi kenaikan sebesar Rp705.653.949.317,00 atau 14,66%. Penjelasan atas Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan BPHTB-LO
a	Pendapatan Pajak	5.511.418.500.124
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	5.511.418.500.124
b	Penambahan:	352.686.969.243
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2021	202.897.950.805
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020	147.610.530.000
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020	74.926.259
	Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2020	2.103.562.179
c	Pengurangan:	346.329.638.005
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020	196.968.884.602
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2021	147.621.690.200
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2021	140.466.449
	Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2021	1.598.596.754
d	Pendapatan BPHTB-LO (a + b - c)	5.517.775.831.362

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2021 namun belum dilakukan pembayaran.

l) Pajak Rokok-LO

Pendapatan Rokok-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp767.033.558.462, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp793.754.922.458, terjadi penurunan sebesar Rp26.721.363.996,00 atau 3,37%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan P.Rokok-LO
a	Pendapatan Pajak	767.033.558.462
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	767.033.558.462
b	Penambahan:	-
c	Pengurangan:	-
d	Pendapatan Pajak Rokok-LO (a + b - c)	767.033.558.462

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk Pajak Rokok berasal dari pembayaran atas setoran masa.

m) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp8.141.441.824.089,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp10.241.650.974.173,00, terjadi penurunan sebesar Rp2.100.209.150.084,00 atau 20,51%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan PBB P2-LO
a	Pendapatan Pajak	8.447.534.001.511
	Pendapatan Pajak - LRA 2021	8.447.534.001.511
b	Penambahan:	9.066.095.067.133
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2021	7.570.797.862.728
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020	2.968.443.843
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020	1.663.189.037
	Koreksi Lebih Catat Piutang 2020 (Hapus Buku Piutang 10 Tahun)	1.490.665.571.525
c	Pengurangan:	9.372.187.244.555
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020	9.168.650.060.940
	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2021	114.847.572.448
	Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2021	88.689.611.167
d	Pendapatan PBB P2-LO (a + b - c)	8.141.441.824.089

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah – LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp355.066.652.037,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp490.048.640.900,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp134.981.988.863,00 atau 27,54%.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tergambar pada tabel 5.21.

Tabel 5.21
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2021	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2020
1	Retribusi Jasa Umum-LO	100.721.192.585	108.805.673.316
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	41.530.542.335	84.822.920.342
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	212.814.917.117	296.420.047.242
Jumlah		355.066.652.037	490.048.640.900

Retribusi Daerah – LO mengalami penurunan sebesar 27,54%, sedangkan Retribusi Daerah – LRA juga mengalami penurunan sebesar 22,66%.

Nilai Retribusi Daerah – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2021. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah

retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2021 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima di muka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima di muka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2021
1	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 2021	383.859.710.282
2	Piutang Retribusi 2021	67.106.245.788
3	Pendapatan Diterima Di muka 2020	19.072.709.868
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2020	19.844.569.077
5	Reklas antar pendapatan – LO	0
	Penambahan 2021	489.883.235.015
6	Piutang Retribusi 2020	81.148.183.332
7	Pendapatan Diterima Di muka 2021	53.668.399.646
8	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2020	0
	Pengurangan 2021	134.816.582.978
	Jumlah	355.066.652.037

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp100.721.192.585,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp108.805.673.316,00,

terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.084.480.731,00 atau 7,43%.

Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2021. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2021 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima di muka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima di muka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Per 31 Desember 2021
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA 2021	105.420.976.686
2	Piutang Retribusi Jasa Umum 2021	8.179.451.175
3	Pendapatan Diterima Di muka 2020	18.795.210.368
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2020	1.025.583.736
5	Reklas antar pendapatan – LO	0
	Penambahan 2021	133.421.221.965
6	Piutang Retribusi Jasa Umum 2020	10.231.953.074
7	Pendapatan Diterima Di muka 2021	22.468.076.306
8	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2020	0
	Pengurangan 2021	32.700.029.380
	Jumlah	100.721.192.585

b. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp41.530.542.335,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp84.822.920.342,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp43.292.378.007,00 atau 51,04%.

Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2021. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2021 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima di muka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima di muka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Per 31 Desember 2021
1	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA 2021	42.845.985.859
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2021	49.333.084.042
3	Pendapatan Diterima Di muka 2020	277.499.500
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2020	224.000
5	Reklas antar pendapatan – LO	0
	Penambahan 2020	92.456.793.401
6	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2020	50.286.533.426
7	Pendapatan Diterima Di muka 2021	639.717.640
8	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2020	0
	Pengurangan 2020	50.926.251.066
	Jumlah	41.530.542.335

c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp212.814.917.117,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp296.420.047.242,00 terlihat mengalami penurunan sebesar Rp83.605.130.125,00 atau 28,20%.

Nilai pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun Anggaran 2021 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2021. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Perizinan Tertentu - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu – LRA tahun 2021 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima di muka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi diterima di muka tahun berjalan, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut disajikan dalam tabel 5.25 sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Per 31 Desember 2021
1	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA 2021	235.592.747.737
2	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2021	9.593.710.571
3	Pendapatan Diterima Di muka 2020	0
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2020	18.818.761.341
5	Reklas antar pendapatan – LO	0
	Penambahan 2021	264.005.219.649
6	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2020	20.629.696.832
7	Pendapatan Diterima Di muka 2021	30.560.605.700
8	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2020	0
	Pengurangan 2021	51.190.302.532
	Jumlah	212.814.917.117

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.683.967.593.030,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas. Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2021 digambarkan pada tabel 5.26.

Tabel 5.26
Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	1.495.661.261	6.215.979.157
2	PT Cemani Toka	1.102.716.160	2.029.809.600
3	PT Asuransi Bangun Askrida	1.958.887.679	1.968.302.402
4	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi	1.679.410.327.930	1.797.277.732.083
Jumlah		1.683.967.593.030	1.807.491.823.242

a. PT Kawasan Berikat Nusantara

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 2021 sebesar Rp1.495.661.261,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 8 tanggal 29 Juni 2021. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 10 Agustus 2021, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

b. PT Cemani Toka

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka tahun 2021 sebesar Rp1.102.716.160,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 8 tanggal 8 Juli 2021. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 13 Juli 2021, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

c. PT Asuransi Bangun Askrida

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2021 sebesar Rp1.958.887.679,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 108 tanggal 15 Maret 2021. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

d. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp1.679.410.327.930,00 merupakan pendapatan atas laba BUMD dan PT Patungan Tahun 2021 dan komponen ekuitas lainnya yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2021	Jumlah
1	PD AM Jaya	100,00%	151.367.133.467	1.731.441.892	153.098.575.359
2	PD Dharma Jaya	100,00%	0	1	1
3	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	100,00%	0	265.216.505	265.216.505
4	PD Pasar Jaya	100,00%	3.402.000.000	0	3.402.000.000
5	PD PAL Jaya	100,00%	24.631.609.851	2.722.712.766	27.354.322.617
6	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	38,80%	206.485.415.583	6.690.222.708	213.175.638.291
7	PT Food Station Tjipinang	99,98%	22.485.588.067	0	22.485.588.067
8	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	31.709.929.778	0	31.709.929.778
9	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	26,25%	49.369.533.587	642.374.637	50.011.908.224
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	72,00%	0	7.400.880.003	7.400.880.003
11	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	99,998%	0	99.423.329	99.423.329
12	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	727.190.854.457	44.307.998.553	771.498.853.010
13	PT Jakarta Tourisindo	99,47%	13.680.286.427	3	13.680.286.430
14	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,997%	105.727.025.485	165.995.330	105.893.020.815
15	PT Transportasi Jakarta	99,66%	269.462.499.147	9.653.869.734	279.116.368.881
16	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	0	218.316.620	218.316.620
	TOTAL		1.605.511.875.849	73.898.452.081	1.679.410.327.930

4. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.854.086.407.262,00 dan Rp21.711.938.040.780,00. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah -LO Tahun Anggaran 2021, digambarkan pada Tabel 5.27.

Tabel 5.27
Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2021	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.955.650.000	4.262.333.747	46.693.316.253	1.095,49
b	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	523.064.328.354	47.388.568.503	475.675.759.851	1.003,78
c	Hasil Kerja Sama Daerah	13.404.691.485	380.542.288.740	(367.137.597.255)	-96,48
d	Jasa Giro	103.770.808.348	79.810.047.852	23.960.760.496	30,02
e	Pendapatan Bunga	75.320.923.234	196.854.471.845	(121.533.548.611)	-61,74
f	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	55.045.701.449	20.989.448.939	34.056.252.510	162,25
g	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	19.023.936.874	78.058.241.438	(59.034.304.564)	-75,63
h	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	213.102	11.811.676.708	(11.811.463.606)	-100,00
i	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	13.101.081.057	2.503.986.689	10.597.094.368	423,21
j	Pendapatan Denda Pajak Daerah	533.930.376.193	482.725.870.015	51.204.506.178	10,61
k	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	12.666.703.603	17.244.845.532	(4.578.141.929)	-26,55
l	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.108.272.500	135.645.982	972.626.518	717,03
m	Pendapatan dari Pengembalian	4.880.702.718	0	4.880.702.718	0
n	Pendapatan BLUD	5.209.070.268.963	2.915.521.301.744	2.293.548.967.219	78,67
o	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	25.160.000	0	25.160.000	0
p	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	114.924.493.722	118.577.417.615	(3.652.923.893)	-3,08
q	Aset Fasos Fasum - LO	7.119.564.765.341	17.176.724.521.231	(10.057.159.755.890)	-58,55
r	Penyelesaian Piutang KLB/KDB	4.228.330.318	178.787.374.200	(174.559.043.882)	-97,63
	Jumlah	13.854.086.407.262	21.711.938.040.780	(7.857.851.633.518)	-36,19

Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp21.711.938.040.780,00 terjadi penurunan sebesar Rp7.857.851.633.518,00 atau 36,19 %. Penjelasan

lebih lanjut Penerimaan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Pada Tahun 2021 terdapat perubahan klasifikasi kode rekening dan nomenklatur Pendapatan, dimana Pendapatan Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO, pada Tahun Anggaran 2020 merupakan pendapatan berasal dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dan Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50.955.650.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp4.262.333.747,00 terjadi kenaikan sebesar Rp46.693.316.253,00 atau 1.095,49 %.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2021	61.047.231.430
2	Piutang Per 31 Desember 2021	540.968.971
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2020	0
4	Koreksi lainnya	51.300.000
5	Penambahan 2020	592.268.971
6	Piutang per 31 Desember 2020	592.268.971
7	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2021	0
8	Koreksi lainnya	10.091.581.430
9	Pengurangan 2020	10.683.850.401
Jumlah (1+5-9)		50.955.650.000

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Pada Tahun 2021 terdapat perubahan klasifikasi kode rekening dan nomenklatur Pendapatan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO, pada Tahun Anggaran 2020 merupakan pendapatan berasal dari Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah, Hasil Lelang Titik Reklame, Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun, dan Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp523.064.328.354,00 dan sebesar Rp47.388.568.503,00, terjadi kenaikan sebesar Rp475.675.759.851,00 atau 1.003,78%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Semester II Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2021	58.678.222.231
2	Piutang Per 31 Desember 2021	988.795.376.867
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2020	76.016.893.358
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2020	234.788.922
5	Koreksi lainnya	59.938.469.733
6	Penambahan 2020	1.124.985.528.880
7	Piutang per 31 Desember 2020	582.302.627.597
8	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2021	53.025.814.921
9	Koreksi Pendapatan diterima dimuka	6.978.900.000
10	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2020	18.292.080.239
11	Pengurangan 2020	660.599.422.757
Jumlah (1+6-11)		523.064.328.354

c. Hasil Kerja Sama Daerah - LO

Pada Tahun 2021 terdapat perubahan klasifikasi kode rekening dan nomenklatur Pendapatan, Hasil Kerja Sama Daerah – LO, pada Tahun Anggaran 2020 merupakan pendapatan berasal dari Hasil Penerimaan Pihak Ketiga, dan Hasil Kerja Sama Aset Daerah.

Pendapatan dari Hasil Kerja Sama Daerah – LO Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp13.404.691.485,00 dan sebesar Rp380.542.288.740,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi penurunan Pendapatan dari Hasil Kerja Sama Daerah – LO sebesar Rp367.137.597.255,00 atau 96,48 %.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran Pendapatan dari Hasil Kerja Sama Daerah – LO Semester II Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Hasil Kerja Sama Daerah
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2021	12.180.335.768
2	Piutang Per 31 Desember 2021	1.991.812.396
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2020	45.144.564.062
4	Pengakuan Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0
5	Penambahan 2020	47.136.376.458
6	Piutang per 31 Desember 2020	1.921.812.396
7	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2021	43.990.208.345
8	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2020	0
9	Pengurangan 2020	45.912.020.741
Jumlah (1+5-9)		13.404.691.485

d. Jasa Giro – LO

Pendapatan Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp103.770.808.348,00 dan sebesar Rp79.810.047.852,00 yang diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatan dana dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2020.

Pendapatan Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp79.810.047.852,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp23.960.760.496,00 atau 30,02%.

e. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp75.320.923.234,00 dan sebesar Rp196.854.471.845,00, yang diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2021 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito.

Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp196.854.471.845,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp121.533.548.611,00 atau 61,74 %,

f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp55.045.701.449,00 dan sebesar Rp20.989.448.939,00 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2021.

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO Semester II Tahun Anggaran 2020 jika dibandingkan dengan Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi–LO Semester II Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp20.989.448.939,00. Maka terjadi kenaikan sebesar Rp34.056.252.510,00 atau 162,25% apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO Semester II Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
1	2	3
1	Pendapatan-- LRA 2021	55.045.701.449
2	Piutang Per 31 Desember 2021	17.053.387.096
3	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2020	0
4	Penambahan 2020	17.053.387.096
5	Piutang per 31 Desember 2020	17.053.387.096
6	Transfer Masuk Piutang Tahun 2020 ke SKPD Lain	0
7	Pengurangan 2020	17.053.387.096
Jumlah (1+3-7)		55.045.701.449

g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO

Pada Tahun 2021 terdapat perubahan klasifikasi kode rekening dan nomenklatur Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO, pada Tahun Anggaran 2020 merupakan pendapatan berasal dari Klaim Asuransi Aset, Hasil Tagih, Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, dan Perolehan Aset Lainnya yang Sah.

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp19.023.936.874,00 dan sebesar Rp78.058.241.438,00.

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp78.058.241.438,00. Maka terjadi penurunan sebesar Rp59.034.304.564,00 atau 75,63%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO Semester II Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

h. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing – LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

masing-masing sebesar Rp213.102,00 dan sebesar Rp11.811.676.708,00.

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing – LO Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp11.811.676.708,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp11.811.463.606,00 atau 100%.

i. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp13.101.081.057,00 dan sebesar Rp2.503.986.689,00. jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.503.986.689,00 terjadi kenaikan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp10.597.094.368,00 atau 423,21%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2021	17.191.567.926
2	Piutang Per 31 Desember 2021	33.657.035
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2020	0
4	Pengakuan Kas yang Dibatasi Penggunaannya	271.348.852
5	Penambahan 2020	305.005.887
6	Piutang per 31 Desember 2020	4.395.492.756
7	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2021	0
8	Pengurangan 2020	4.395.492.756
Jumlah (1+5-8)		13.101.081.057

j. Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO

Pendapatan Sanksi Pajak-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp533.930.376.193,00 Jumlah tersebut merupakan pendapatan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan (SKPD, SKPDKB, STP). Bila dibandingkan dengan Pendapatan Sanksi Pajak-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp482.725.870.015,00 terjadi kenaikan sebesar Rp51.204.506.178,00 atau 10,61%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Sanksi Pajak-LO Semester II Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Denda Pajak Daerah
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2021	419.933.618.692
2	Piutang Per 31 Desember 2021	724.930.264.334
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2020	3.810.484.313
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2020	2
5	Penambahan 2020	728.740.748.649
6	Piutang per 31 Desember 2020	605.811.983.675
7	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2021	4.800.584.802
8	Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2020	0
9	Pengurangan 2020	614.743.991.148
Jumlah (1+5-9)		533.930.376.193

k. Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-- LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.666.703.603,00, Jumlah tersebut merupakan pendapatan sanksi retribusi sesuai dengan ketentuan SKRD.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-- LO Semester II Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-- LO Semester II Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp17.244.845.532,00. Maka terjadi penurunan sebesar Rp4.578.141.929,00 atau 26,55%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah-- LO Semester II Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Denda Retribusi Daerah
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2021	1.098.372.777
2	Piutang Per 31 Desember 2021	16.326.344.668
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2020	0
4	Penambahan 2020	16.326.344.668
5	Piutang per 31 Desember 2020	4.758.013.842
6	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2021	0
7	Pengurangan 2020	4.758.013.842
Jumlah (1+4-7)		12.666.703.603

I. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.108.272.500,00, dan sebesar Rp135.645.982,00 merupakan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pembongkaran reklame.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO Semester II Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO Semester II Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp135.645.982,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp972.626.518,00 atau 717,03%.

m. Pendapatan dari Pengembalian – LO

Pendapatan dari Pengembalian – LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp4.880.702.718,00 dan sebesar Rp0,00. Pendapatan dari Pengembalian – LO adalah sama dengan Pendapatan dari Pengembalian -LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima di muka atas pendapatan tersebut.

n. Pendapatan BLUD – LO

Pendapatan-LO dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.209.070.268.963,00 dan sebesar Rp2.915.521.301.744,00.

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semester II Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Semester II Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp2.915.521.301.744,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.293.548.967.219,00 atau 78,67%.

Rincian Pendapatan-LO dari BLUD per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan BLUD
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2021	5.307.239.027.792
2	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2020	1.222.656.700
3	Piutang Per 31 Desember 2021 BLUD	638.419.632.173
4	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2020 BLUD	6.133.059.810
5	Koreksi lainnya	477.349.601
7	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2020	0
8	Penambahan 2020	646.252.698.284
9	Piutang Per 31 Desember 2021 BLUD	349.153.570.858
10	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2021 BLUD	9.058.040.079
11	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2020	386.209.846.176
12	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2020	0
13	Pengurangan 2020	744.421.457.113
	Jumlah (1+8-13)	5.209.070.268.963

o. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp25.160.000,00 dan sebesar Rp0,00.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar 0,00 maka terjadi Peningkatan sebesar Rp25.160.000,00 atau 100%.

p. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp114.924.493.722,00 dan sebesar Rp118.577.417.615,00.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO Semester II Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO Semester II Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp118.577.417.615,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.652.923.893,00 atau 3,08%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	2	3
1	Pendapatan-- LRA 2021	107.647.728.684
2	Piutang Per 31 Desember 2021	7.276.765.038
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2020	0
4	Penambahan 2020	7.276.765.038
5	Piutang per 31 Desember 2020	0
6	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2021	0
7	Pengurangan 2020	0
Jumlah (1+4-7)		114.924.493.722

q. Pendapatan Aset Fasos Fasum - LO

Pendapatan Aset Fasos Fasum – LO, merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan Non LRA. Pendapatan Aset Fasos Fasum - LO per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp7.119.564.765.341,00 dan sebesar Rp17.176.724.521.231,00

Pendapatan Aset Fasos Fasum – LO Semester II Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan Aset Fasos Fasum – LO Semester II Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp17.176.724.521.231,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp10.057.159.755.890,00 atau

58,55%, dengan rincian sebagai berikut:

r. Pendapatan Penyelesaian Piutang KLB/KDB - LO

Pendapatan Penyelesaian Piutang KLB/KDB – LO per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp4.228.330.318,00 dan sebesar Rp178.787.374.200,00.

Pendapatan Penyelesaian Piutang KLB/KDB – LO Semester II Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan Penyelesaian Piutang KLB/KDB – LO Semester II Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp178.787.374.200,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp174.559.043.882,00 atau 97,63%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penyelesaian Piutang KLB/KDB
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2021	0
2	Piutang Per 31 Desember 2021	909.435.839.646
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2020	0
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2020	0
5	Penyelesaian Piutang KLB/KDB	650.607.506.196
6	Penambahan 2020	1.560.043.345.842
7	Piutang per 31 Desember 2020	1.502.897.575.841

No	Uraian	Penyelesaian Piutang KLB/KDB
1	2	3
8	Transfer Masuk Piutang Tahun 2020 ke SKPD Lain	52.917.439.683
9	Koreksi lainnya	0
10	Pengurangan 2020	1.555.815.015.524
Jumlah (1+5-10)		4.228.330.318

5.3.1.1.2 Pendapatan Transfer LO

Pendapatan Transfer LO Tahun 2021 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2021 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp22.706.857.456.525,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp15.108.130.107.554,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp7.598.727.348.971,00 atau 50,30%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Transfer— LO Tahun Anggaran 2021 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Transfer—LRA ditambah Piutang Tahun 2021 dan Pendapatan Diterima Di muka Tahun 2020 serta pengurangan atas Piutang Tahun 2020 dan Pendapatan Diterima Di muka Tahun 2021, rincian digambarkan lebih lanjut sebagai berikut:

NO	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI TA 2021	Pendapatan Diterima Di muka per 31 Des 2020	Piutang Per 31 Des 2020	Piutang Per 31 Des 2021	Pendapatan Diterima Di muka per 31 Des 2021	NILAI PENDAPATAN LO PER 31 Des 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5+6-7
	PENDAPATAN TRANSFER- LO	22.673.794.344.052	542.794.834.622	384.734.934.118	0	78.561.568.031	22.706.857.456.525
A.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	22.630.423.484.052	542.794.834.622	384.734.934.118	0	78.561.568.031	22.663.486.596.525
A.1.1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	19.396.960.594.125	542.794.834.622	384.734.934.118	0	78.561.568.031	19.430.023.706.598
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan- LO	59.477.158.180	15.762.600	24.777.333.180	0	1.322.167.832	33.393.419.768
2	DBH PPh Pasal 21- LO	17.689.191.468.315	533.854.536.018	359.728.240.414	0	109.683.266.669	17.753.634.497.250
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND- LO	1.598.346.945.185	8.924.536.004	0	0	8.924.536.004	1.598.346.945.185
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)- LO	728.112.852	0	0	0	0	728.112.852
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi- LO	41.958.547.600	0	0	0	4.153.008.311	37.805.539.289

NO	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI TA 2021	Pendapatan Diterima Di muka per 31 Des 2020	Piutang Per 31 Des 2020	Piutang Per 31 Des 2021	Pendapatan Diterima Di muka per 31 Des 2021	NILAI PENDAPATAN LO PER 31 Des 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5+6-7
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi- LO	5.900.682.469	0	0	0	0	5.900.682.469
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan- LO	1.357.679.524	0	229.360.524	0	913.809.215	214.509.785
A.1.2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LO	46.940.443.417	0	0	0	0	46.940.443.417
A.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LO	3.186.522.446.510	0	0	0	0	3.186.522.446.510
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler- LO	1.788.307.542.000	0	0	0	0	1.788.307.542.000
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja- LO	6.270.000.000	0	0	0	0	6.270.000.000
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD- LO	1.269.013.578.000	0	0	0	0	1.269.013.578.000
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD- LO	1.780.200.000	0	0	0	0	1.780.200.000
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD- LO	61.060.212.360	0	0	0	0	61.060.212.360
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan- LO	31.201.550.000	0	0	0	0	31.201.550.000
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum- LO	5.400.000.000	0	0	0	0	5.400.000.000
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB- LO	21.239.068.000	0	0	0	0	21.239.068.000
9	DAK Non Fisik-PK2UKM- LO	2.250.296.150	0	0	0	0	2.250.296.150
A.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	43.370.860.000	0	0	0	0	43.370.860.000
	DID- LO	43.370.860.000	0	0	0	0	43.370.860.000

5.3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.134.285.716.336,00 merupakan pendapatan hibah dalam bentuk uang dan barang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.182.903.046.071,00, merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT yang dicatat berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Pendapatan hibah tersebut berasal dari pemberian pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008;

2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri sebesar Rp91.952.403.247,00, merupakan pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan yang berasal dari rekomendasi HGB dan kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah;
3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp11.434.000.000,00, merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) V Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB/21/2014 Nomor 65 Tahun 2014 antara PT Jasa Raharja (Persero) Cabang DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri sebesar Rp618.000.000,00, merupakan pendapatan hibah untuk kegiatan Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia pada Dinas Sumber Daya Air sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah Nomor PPH-4/MK.7/DTK.03/HAL-DFAT/2021 tanggal 19 Mei 2021;
5. Donasi/Hibah Aset Tetap dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp135.355.930.524,00; dan
6. Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI sebesar Rp712.022.336.494,00.

5.3.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya. Rekapitulasi Beban Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 5.28.

Tabel 5.28
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
Beban Operasi		53.773.212.793.235	52.674.569.208.778	1.098.643.584.457	2,09
1	Beban Pegawai	17.316.021.397.782	18.349.726.559.335	(1.033.705.161.553)	(5,63)
2	Beban Persediaan	0	3.348.912.349.700	(3.348.912.349.700)	(100,00)
3	Beban Barang	6.172.948.574.041	5.457.745.788.895	715.202.785.146	13,10
4	Beban Jasa	15.193.839.423.810	12.104.680.000.790	3.089.159.423.020	25,52
5	Beban Pemeliharaan	724.795.987.680	737.718.854.604	(12.922.866.924)	(1,75)
6	Beban Perjalanan Dinas	78.466.549.700	84.219.385.346	(5.752.835.646)	(6,83)
7	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	162.860.600.357	0	162.860.600.357	0
8	Beban Bunga	89.393.465.362	59.485.856.260	29.907.609.102	50,28
9	Beban Subsidi	3.717.821.988.620	3.956.217.291.859	(238.395.303.239)	(6,03)
10	Beban Hibah	2.459.381.265.486	1.918.078.276.948	541.302.988.538	28,22
11	Beban Bantuan Sosial	6.529.663.708.967	4.800.615.589.631	1.729.048.119.336	36,02
12	Beban Penyisihan Piutang	184.020.862.494	1.331.006.958.697	(1.146.986.096.203)	(86,17)
13	Beban Lain-lain	1.143.998.728.773	525.917.661.761	618.081.067.012	117,52
14	Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	240.163	244.634.952	(244.394.789)	(99,90)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		6.307.656.760.049	6.328.530.222.598	(20.873.462.549)	(0,33)
1	Beban Penyusutan	6.243.556.813.817	6.308.426.434.716	(64.869.620.899)	(1,03)
2	Beban Amortisasi	64.099.946.232	20.103.787.882	43.996.158.350	218,85
Beban Transfer		387.579.910.312	371.272.698.360	16.307.211.952	4,39
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	387.579.910.312	371.272.698.360	16.307.211.952	4,39
Jumlah Beban		60.468.449.463.596	59.374.372.129.736	1.094.077.333.860	1,84

5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada tahun 2021 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2021 dan 2020, belanja dibayar di muka per 31 Desember 2021 dan 2020, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2020, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke beban operasi, kapitalisasi belanja ke aset tetap dan akun - akun terkait lainnya.

Beban operasi tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp53.773.212.793.235,00 dan Rp52.674.569.208.778,00 terdiri dari:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp17.316.021.397.782,00 dan Rp18.349.726.559.335,00.

Beban Pegawai tahun 2021 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai tahun 2021 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020.

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.901.398.252.236,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.758.267.213.765,00, Satpol PP sebesar Rp715.583.750.993,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp678.158.053.554,00, dan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp660.303.288.650,00.

Pada Beban Pegawai tahun 2021 tersebut di antaranya merupakan pemberian insentif Tenaga Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas oleh Dinas Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang berasal dari dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6.394.992.375.

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-- masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.348.912.349.700,00. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, pemakaian atas barang pakai habis diklasifikasikan sebagai Beban Barang.

c. Beban Barang

Beban Barang Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp6.172.948.574.041,00 dan Rp5.457.745.788.895,00.

Beban barang merupakan nilai pengeluaran/pemakaian barang-barang yang bukan merupakan Aset Tetap selama tahun anggaran 2021. Nilai ini telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2021, pembelian atau perolehan persediaan selama tahun 2021, persediaan akhir per 31 Desember 2021, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya.

Beban barang tahun anggaran 2021 dan 2020 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban barang di SKPD	3.844.868.306.532	4.738.561.150.743	(893.692.844.211)	(18,86)
2	Beban barang di BLUD	2.328.080.267.509	719.184.638.152	1.608.895.629.357	223,71
Total		6.172.948.574.041	5.457.745.788.895	715.202.785.146	13,10

Beban Barang tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp816.549.008.177,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp494.509.016.216,00, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp301.059.557.714,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp279.000.255.670,00, dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp263.479.825.531,00.

d. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp15.193.839.423.810,00 dan Rp12.104.680.000.790,00. Beban Jasa antara lain terdiri dari beban jasa kantor, beban jasa konsultasi, dan beban

sewa. Beban jasa di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp2.189.321.315.820,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp1.376.338.443.477,00, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebesar Rp467.559.243.179,00, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebesar Rp283.223.291.355,00, dan Satpol PP sebesar Rp243.630.094.441,00.

e. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp724.795.987.680,00 dan Rp737.718.854.604,00. Beban pemeliharaan antara lain terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan gedung bangunan. Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Sudin Sumber Daya Air— Jakarta Utara sebesar Rp45.245.180.110,00, Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp44.690.708.040,00, Sudin Sumber Daya Air – Jakarta Pusat sebesar Rp35.807.075.588,00, Sudin Sumber Daya Air – Jakarta Barat sebesar Rp33.967.524.514,00, dan Sudin Sumber Daya Air – Jakarta Selatan sebesar Rp27.190.679.181,00.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2021 di antaranya termasuk belanja modal tahun anggaran 2021 yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp12.097.149.238,00.

f. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp78.466.549.700,00 dan Rp84.219.385.346,00. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dan beban pemulangan pegawai. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp23.971.962.947,00, Suku Dinas Kesehatan – Jakarta Timur sebesar Rp8.085.899.934,00, Suku Dinas Kesehatan – Jakarta Barat sebesar Rp7.829.100.000,00, Suku Dinas Kesehatan – Jakarta Selatan sebesar Rp7.284.300.000,00, dan Suku Dinas Kesehatan – Jakarta Utara sebesar Rp4.642.350.000,00.

g. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp162.860.600.357,00 dan Rp0,00. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdapat pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga sebesar Rp102.288.916.982,00, Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp40.928.135.405,00, Suku Dinas Kebudayaan Kota – Jaktim sebesar Rp1.913.758.800,00, Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – JAKPUS sebesar Rp1.524.911.259,00, dan Dinas Sosial sebesar Rp1.496.839.629,00.

Pada beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat di SKPD tersebut di atas, di antaranya merupakan pembayaran klaim di luar kuota Jaminan Kesehatan atas 5 jenis layanan Kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS.

h. Beban Bunga

Beban Bunga Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp89.393.465.362,00 dan Rp59.485.856.260,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bunga Proyek JEDI	11.076.451.096	28.587.730.581	(17.511.279.485)	(61,25)
2	Beban Bunga Proyek MRT	41.317.826.050	30.898.125.679	10.419.700.371	33,72
3	Beban Bunga Program PEN	36.999.188.216	-	36.999.188.216	-
	Jumlah	89.393.465.362	59.485.856.260	29.907.609.102	50,28

a. Beban Bunga Proyek JEDI

Beban Bunga Proyek JEDI sebesar Rp11.076.451.096,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek JEDI sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor SLA-1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI.

Perhitungan Beban Bunga Proyek JEDI per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Bunga TA 2020	Rp	12.250.102.100,00
-/- Utang Bunga per 31 Desember 2020	Rp	8.166.734.733,00
+/+ Utang Bunga per 31 Desember 2021	Rp	6.993.083.729,00
Beban Bunga per 31 Desember 2021	Rp	11.076.451.096,00

b. Beban Bunga Proyek MRT

Beban Bunga Proyek MRT sebesar Rp41.317.826.050,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek MRT sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor 1263/DSMI/2016. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembangunan proyek MRT Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI).

Perhitungan Beban Bunga Proyek MRT per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Bunga TA 2021	Rp	41.351.456.708,00
-/- Utang Bunga per 31 Desember 2020	Rp	954.154.296,00
+/+ Utang Bunga per 31 Desember 2021	Rp	920.523.638,00
Beban Bunga per 31 Desember 2021	Rp	41.317.826.050,00

c. Beban Bunga Program PEN

Beban Bunga Program PEN sebesar Rp36.999.188.216,00 merupakan beban bunga yang timbul atas pinjaman dalam rangka mendukung program PEN Provinsi DKI Jakarta. Pinjaman tersebut diberikan antara lain untuk pembangunan fasilitas *RDF Plant* dan fasilitas *Landfill Mining TPST Bantargebang*.

Perhitungan Beban Bunga Program PEN per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Bunga TA 2021	Rp	32.514.460.558,00
-/- Utang Bunga per 31 Desember 2020	Rp	0,00
+/+ Utang Bunga per 31 Desember 2021	Rp	4.484.727.658,00
Beban Bunga per 31 Desember 2021	Rp	36.999.188.216,00

i. Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp3.717.821.988.620,00 dan Rp3.956.217.291.859,00. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi tahun 2021 dan 2020. Beban subsidi diberikan kepada BUMD yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	PT Transjakarta	2.812.370.660.620	2.593.331.800.299	219.038.860.321	8,45
2	PD Dharma Jaya	88.669.230.000	188.214.794.000	(99.545.564.000)	(52,89)
3	PT Food Tjipinang Station	97.103.669.900	265.743.370.000	(168.639.700.100)	(63,46)
4	PT MRT Jakarta	454.740.687.352	620.792.526.810	(166.051.839.458)	(26,75)
5	PT LRT Jakarta	251.375.977.139	285.524.800.750	(34.148.823.611)	(11,96)
6	PD PAL Jaya	13.561.763.609	2.610.000.000	10.951.763.609	419,61
Total		3.717.821.988.620	3.956.217.291.859	(238.395.303.239)	(6,03)

j. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp2.459.381.265.486,00 dan Rp1.918.078.276.948,00. Beban Hibah tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.399.530.831.406,00, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp430.208.811.762,00, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp252.249.958.463,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp223.358.833.237,00, dan Dinas Bina Marga sebesar Rp47.676.739.602,00.

Beban hibah tersebut antara lain berupa hibah berupa uang dan barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp574.089.573.915,00, hibah dana

BOS sebesar Rp689.320.506.000,00 dan hibah kepada Badan /Lembaga/ Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat sebesar Rp1.168.591.788.971,00.

k. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjalannya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-- masing sebesar Rp6.529.663.708.967,00 dan Rp4.800.615.589.631,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bantuan Sosial pada PPKD	-	4.800.615.589.631	(4.800.615.589.631)	100,00
2	Beban Bantuan Sosial pada SKPD	6.529.663.708.967	-	6.529.663.708.967	-
Total		6.529.663.708.967	4.800.615.589.631	1.729.048.119.336	36,02

Beban bantuan sosial terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	-	2.278.869.000	(2.278.869.000)	(100,00)
2	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	3.071.188.299	87.500.000	2.983.688.299	3.409,93
3	Bantuan Sosial Kepada Individu	4.780.661.520.668	720.590.620.631	4.060.070.900.037	563,44
4	Bantuan Sosial Kepada Keluarga	1.745.931.000.000		1.745.931.000.000	-
5	Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	-	3.902.977.600.000	(3.902.977.600.000)	(100,00)
6	Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	-	174.681.000.000	(174.681.000.000)	(100,00)
Total		6.529.663.708.967	4.800.615.589.631	1.729.048.119.336	36,02

Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan merupakan pemberian berupa uang/barang yang diberikan kepada lembaga non pemerintahan, bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

I. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penilaiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp184.020.862.494,00 dan Rp1.331.006.958.697,00. Beban Penyisihan Piutang tersebut di antaranya terdapat pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp158.601.218.525,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp6.998.010.045,00, Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup sebesar Rp4.826.475.000,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp4.322.467.924,00, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.020.380.792,00.

m. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp1.143.998.728.773,00 dan Rp525.917.661.761,00. Beban lain-lain tahun 2021 salah satunya merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp930.884.900.934,00 atas pengumuman rugi BUMD dan PT Patungan tahun 2021 dengan metode pencatatan ekuitas dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan unaudited investee. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Rugi Tahun 2021	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	2	3	4	5 (3+4)
1	PD Dharma Jaya	12.797.931.542	-	12.797.931.542
2	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	338.654.698.127	9.503.213.715	348.157.911.842
3	PD Pasar Jaya	-	24.730.697.809	24.730.697.809
4	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	-	2.041.870.489	2.041.870.489
5	PT Food Station Tjipinang	-	71.384.244.320	71.384.244.320
6	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	-	131	131
7	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	198.015.120.076	-	198.015.120.076
8	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	110.166.494.438	35.256.957.946	145.423.452.384
9	PT Bank DKI Jakarta	-	80.547.263.641	80.547.263.641
10	PT Jakarta Tourisindo	-	222.515.614	222.515.614

No.	Nama	Rugi Tahun 2021	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	2	3	4	5 (3+4)
11	PT Mass Rapid Transit Jakarta	-	2.594.925	2.594.925
12	PT Transportasi Jakarta	-	31.172.282.156	31.172.282.156
13	PT Penjamin Kredit Daerah	16.188.162.124	200.853.881	16.389.016.005
	Jumlah	675.822.406.307	255.062.494.627	930.884.900.934

n. Beban Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD

Beban Rugi Selisih Kurs Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp240.163,00 dan Rp244.634.952,00. Beban Rugi Selisih Kurs merupakan kerugian atas nilai valas dengan kurs pada tanggal pencairan yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai valas dengan kurs yang tercatat per 31 Desember 2020. Atas pencairan valas pada tahun 2021 tersebut, telah diakui sebagai Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing sebesar Rp213.012,00.

5.3.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp6.307.656.760.049,00 dan Rp6.328.530.222.598,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan	6.243.556.813.817	6.308.426.434.716	(64.869.620.899)	(1,03)
2	Beban Amortisasi	64.099.946.232	20.103.787.882	43.996.158.350	218,85
	Total	6.307.656.760.049	6.328.530.222.598	(20.873.462.549)	(0,33)

1) Beban Penyusutan

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Peralatan dan Mesin	2.125.929.389.371	2.235.527.975.485	(109.598.586.114)	(4,90)
2	Gedung dan Bangunan	1.807.557.415.396	1.763.174.466.252	44.382.949.144	2,52
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.237.672.937.302	2.194.540.953.289	43.131.984.013	1,97
4	Aset Tetap Lainnya	72.397.071.748	3.862.044.638	68.535.027.110	1.774,58
5	Aset Lainnya	-	111.320.995.052	(111.320.995.052)	(100,00)
Total		6.243.556.813.817	6.308.426.434.716	(64.869.620.899)	(1,03)

Beban penyusutan tersebut di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp1.146.495.909.357,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp379.135.968.239,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp377.048.406.786,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp345.536.349.305,00, dan Sudin Bina Marga – Jakarta Barat sebesar Rp157.544.980.883,00.

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp64.099.946.232,00 dan Rp20.103.787.882,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain *Lisence Oracle* dan *Operating System Windows*. Beban Amortisasi tersebut antara lain terdapat pada Unit Pengelola Jakarta Smart City sebesar Rp50.429.017.274,00, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp4.730.064.918,00, Pusat Data Dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan sebesar Rp2.952.336.369,00, Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan sebesar Rp1.215.800.000,00, dan Pusat Data Dan Informasi Keuangan sebesar Rp800.914.123,00.

5.3.1.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp387.579.910.312,00 dan Rp371.272.698.360,00, dimana beban transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.307.211.952,00 atau 4,39%.

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

Kelompok kegiatan non operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Beban Non Operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2021, surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp10.091.581.430,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya.

Selama periode Tahun 2021, surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp10.091.581.430,00, merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp8.018.565.242,00 dan penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp2.073.016.188,00.

Sedangkan Surplus Non Operasional tahun 2020 sebesar Rp1.081.886.720.747,00, merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa tanah MHT, penjualan peralatan dan mesin serta surplus atas penilaian aset yang diinbrogkan ke PT Transportasi Jakarta.

5.3.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih kecil daripada nilai bukunya.

Selama periode Tahun 2021, Defisit Non Operasional tahun 2021 tercatat nihil

dikarenakan aset tetap yang dilepas tahun 2021 sudah tidak memiliki nilai buku. Sedangkan Defisit Non Operasional tahun 2020 sebesar Rp5.185.560.592,00, merupakan Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar berupa gedung dan bangunan.

5.3.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa tahun 2021 sebesar Rp58.683.371.822,00 merupakan perhitungan atas Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp58.683.371.822,00. Beban Luar Biasa pada tahun 2021 dan 2020 masing— masing sebesar Rp58.683.371.822,00 dan Rp0,00. Nilai beban Rp58.683.371.822,00 merupakan Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional TA 2020 pada Dinas Pariwisata.

Beban dari Belanja Tidak Terduga tidak semua dicatat sebagai Beban Luar Biasa karena sebagian direklasifikasi pencatatannya sebagai beban-beban lain sesuai dengan peruntukannya di masing-masing SKPD. Penjelasan lebih rinci atas alokasi beban dari Belanja Tidak Terduga dijelaskan pada CaLK nomor pada CaLK 5.1.2.1.1.3. Perhitungan Beban Luar Biasa per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021	Rp	439.889.457.199,00
-/- Reklas beban	Rp	(381.193.010.429,00)
Dampak koreksi saldo awal utang	Rp	<u>(13.074.948,00)</u>
Beban Luar Biasa per 31 Desember 2021	Rp	58.683.371.822,00

Reklafisikasi pencatatan Belanja Tidak Terduga yang tidak dicatat sebagai Beban Luar Biasa, di antaranya:

- Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) dalam program penanggulangan covid-19 sebesar Rp6.394.882.375,00;
- Belanja bantuan sosial barang, belanja *buffer stock*, belanja makan minum OTG, dan segala bantuan sosial lainnya pada Dinas Sosial dalam program penanggulangan covid-19 sebesar Rp190.323.078.584,00; dan
- Pembelian alat kesehatan berupa aset tetap, APD, dan penyediaan alat kesehatan lainnya dalam program penanggulangan covid-19 sebesar Rp102.090.626.060,00.

5.3.4 Surplus – LO

Surplus – LO per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.023.432.092.974,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	75.004.800.722.404,00	
Beban	(60.468.449.463.596,00)	
Surplus Kegiatan Operasional		14.536.351.258.808,00
Surplus Kegiatan Non Operasional		10.091.581.430,00
Pos Luar Biasa		(58.683.371.822,00)
Surplus – LO		14.487.759.468.416,00

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2021. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021 adalah sebesar Rp524.529.268.466.569,00.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah Rp505.253.204.084.055,00.

2. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada LPE Tahun 2021 adalah sebesar Rp4.788.304.914.098,00, yang terdiri dari:

a) Koreksi Penambahan Ekuitas

Koreksi Penambahan Ekuitas Tahun 2021 adalah sebesar Rp9.357.586.466.139,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp1.930.047.272.472,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.5.1.1.5 yang terdiri dari:
 - a. Kurang catat saldo awal Piutang sebesar Rp419.338.249.816,00; dan
 - b. Koreksi Lebih Catat saldo awal Penyisihan Piutang sebesar Rp1.510.709.022.656,00.
- 2) Kurang catat saldo awal persediaan sebesar Rp9.948.555.357,00.
- 3) Koreksi Penyajian Saldo Awal Nilai Investasi Non Permanen (Penyisihan Dana Bergulir) sebesar Rp4.171.220.068,00.
- 4) Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp6.234.479.570.131,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.5.1.3 yang terdiri dari:
 - a. Kurang catat saldo awal Aset Tetap dan Lain-lain sebesar Rp6.234.479.570.131,00;

- b. Kurang catat atas Transfer Aset Tetap antar SKPD tahun sebelumnya sebesar Rp82.000.000; dan
 - c. Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp389.677.280,00.
- 5) Koreksi penyajian saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp805.071.568.022,00 terdiri dari:
- a. Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp769.064.825.858,00;
 - b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Belanja Modal sebelum Tahun 2021 karena Temuan sebesar Rp2.433.443.440,00; dan
 - c. Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel sebesar Rp33.573.298.724,00.
- 6) Koreksi penyajian saldo awal utang tahun 2020 sebesar Rp12.910.517.344,00.
- 7) Koreksi lain-lain sebesar Rp360.486.085.465,00 terdiri dari:
- a. Pembatalan Penyisihan atas Piutang yang Telah Terbayar sebesar Rp350.311.796.578,00;
 - b. Hasil Perkembangbiakan Hewan/Tanaman Rp9.960.894.720,00; dan
 - c. Koreksi lebih catat pendapatan diterima di muka tahun 2020 sebesar Rp213.394.167,00.

b) Koreksi Pengurangan Ekuitas

Koreksi Pengurangan Ekuitas Tahun 2021 adalah sebesar Rp4.569.281.552.041,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp1.564.237.459.776,00 terdiri dari:
- a. Lebih catat saldo awal Piutang sebesar Rp1.512.230.466.709,00;
 - b. Kurang catat saldo awal Penyisihan Piutang sebesar Rp51.914.992.059,00; dan
 - c. Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp92.001.008,00.

- 2) Lebih catat saldo awal Persediaan Rp5.490.257.309,00.
- 3) Koreksi penyajian saldo awal investasi sebesar Rp319.283.364.366,00 yang terdiri dari:
 - a. Lebih catat saldo awal Nilai Investasi Permanen sebesar Rp319.282.864.366,00; dan
 - b. Lebih Catat Penyajian Saldo Awal Nilai Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Rp500.000,00.
- 4) Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp1.210.194.040.360,00, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.5.1.3 yang terdiri dari:
 - a. Lebih catat saldo awal Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp1.077.022.523.562,00;
 - b. Koreksi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan sebesar Rp9.889.229.363,00;
 - c. Penghapusan Aset Tetap Sebelum Tahun Berjalan Rp64.000.000; dan
 - d. Koreksi Aset Tetap yang tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp123.218.287.435,00.
- 5) Koreksi penyajian saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp636.644.615.746,00 yang terdiri dari:
 - a. Kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan dan/atau amortisasi sebesar Rp636.644.615.746,00; dan
 - b. Kurang catat akumulasi penyusutan dan/atau amortisasi atas transfer aset tetap antar SKPD tahun sebelumnya sebesar Rp82.000.000,00.
- 6) Koreksi Penyajian Saldo Awal Kewajiban atas utang tahun 2020 sebesar Rp824.090.471.223,00 merupakan Kurang catat saldo awal Utang SKPD.
- 7) Koreksi Pengurangan Lain-lain sebesar Rp9.259.343.261,00 yang terdiri dari:
 - a. Penyesuaian Pendapatan Tahun Berjalan sebesar Rp8.848.188.843,00; dan
 - b. Pengembalian UMK sebesar Rp411.154.418,00.

5.5 Neraca

5.5.1 Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.5.1.1.1 Kas

5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.732.035.381.522,00 dan Rp3.954.827.809.333,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kas Daerah	6.732.025.818.122	3.954.827.809.333
2	Potongan PFK	9.563.400	0
Jumlah		6.732.035.381.522	3.954.827.809.333

a. Kas Daerah

Dalam rangka pengelolaan kas, Pemprov DKI menyimpan dana dalam bentuk tabungan giro. Rincian dari saldo Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.732.025.818.122,00 dan Rp3.954.827.809.333,00 sebagaimana tersaji pada tabel 5.29.

Tabel 5.29
Kas Daerah
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Rekening Bank	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Bank DKI 108-02-01575-9	5.768.282.170.471	1.935.808.527.016
2	Bank DKI 111-02-11605-9	0	313.277.066.072
3	Bank DKI 201-02-21605-2	0	73.236.138.953
4	Bank DKI 303-02-51605-9	0	54.752.808.554
5	Bank DKI 404-02-41605-9	0	125.203.267.521
6	Bank DKI 503-02-31605-2	0	92.641.578.419
7	Bank DKI 101-02-06015-3	84.082.313	11.187.573.885
8	Bank DKI 139-02-12174-5	0	80.512.782.577
9	Bank DKI 108-02-71575-1	0	6.361.496
10	Bank DKI 108-02-81575-5	877.377.539.324	445.435.014.015
11	Bank DKI 108-02-61575-6	0	58.784.280.398
12	Bank DKI 404-02-41575-3	0	2.230.770.878
13	Bank DKI 111-02-11575-3	0	296.374.850.078
14	Bank DKI 503-02-51575-6	0	54.208.000
15	BRI 00000019-01-000094-30-5	0	72.749.924.792
16	Bank Mandiri 123-00-9715820-0	239.153.726	2.905.648.241
17	Bank Mandiri 123-00-9815797-9	78.435.612	588.614.191
18	BRI 00000019-01-001271-30-8	1.524.268.127	124.402.975.009
19	BTN 00014-01-30-001756-6	257.869.249	14.675.419.238
20	Deposito Bank DKI Syariah (70128156547)	0	250.000.000.000
21	Bank DKI 108.16.17095.6 (Escrow)	586.094.601	0
22	Bank DKI 108.16.17094.8 (Escrow)	66.192.842.769	0
23	Bank DKI 108.16.17010.7 (Escrow)	43.772.050	0
24	Bank DKI 108.16.17009.3 (Escrow)	14.443.938.947	0
25	BRI 0019-01-001755-30-2 (Escrow)	456.799.671	0
26	Bank Mandiri 104-00-22062017 (Escrow)	1.555.546.515	0
27	Bank BNI 6000686867 (Escrow)	157.875.908	0
28	Bank CIMB NIAGA 860005173800 (Escrow)	677.563.731	0
29	Bank Danamon 003600807519 (Escrow)	67.865.108	0
	JUMLAH	6.732.025.818.122	3.954.827.809.333

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.732.025.818.122,00 termasuk:

1. Penerimaan kas atas pengembalian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.115.906.428,00 yang disetor oleh SKPD ke Kas Daerah setelah tanggal 31 Desember 2021; dan
2. Penerimaan kas atas pendapatan SKPD yang masih di rekening escrow per 31 Desember 2021 sebesar Rp84.182.299.300,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1.	Badan Pendapatan Daerah	69.694.588.303
2.	Dinas Perhubungan	26.100.000
3.	Dinas Kebudayaan	1.103.000
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	906.693.947
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.482.050
6.	Dinas Lingkungan Hidup	1.230.000
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.702.000
8.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50.000
9.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	24.350.000
10.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	13.500.000.000
	Jumlah	84.182.299.300

3. Sisa Kas dari Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp806.777.856.488,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SILPA PEN TA 2020	SKPD/UKPD PENGGUNA	PENERIMAAN PINJAMAN DANA PEN TA 2021			PENGGUNAAN DANA PEN TA 2021			SILPA PEN TA 2021
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%		
				5	6	7 = 6/5	8	9 = 8/5	10 = 3+6-8	
I	BELANJA DAERAH	321.768.206.951		3.564.514.570.093	2.606.690.978.651	73,13	2.121.681.329.114	59,52	806.777.856.488	
1	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir	290.293.944.804	Dinas Sumber Daya Air	2.698.623.111.658	1.792.221.256.913	66,41	1.612.907.874.656	59,77	469.607.327.061	
2	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	Diskominfotik & Dinas Sumber Daya Air	93.513.408.953	86.295.605.056	92,28	85.652.860.380	91,59	642.744.676	
3	Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum	362.237.146	Dinas Sumber Daya Air	85.538.045.986	56.784.547.380	66,39	37.722.269.334	44,10	19.444.515.192	
4	Peningkatan Infrastruktur Transportasi	31.092.025.001	Dinas Bina Marga	67.111.412.795	67.111.412.795	100,00	47.881.945.368	71,35	50.321.492.428	
5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital)	-	Diskominfotik	247.849.569.703	232.432.076.920	93,76	232.432.076.920	93,76	-	
6	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	-	Dinas Lingkungan Hidup	371.879.000.000	371.846.079.537	99,99	105.084.302.456	28,26	295.761.777.131	
II	PEMBIAYAAN DAERAH	-		5.417.101.000.000	3.703.121.000.000	68,36	3.703.121.000.000	68,36	-	
1	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIMI)	-	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMP kepada PT Jakarta Procertindo)	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	100,00	1.243.121.000.000	100,00	-	
2	Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Jakarta International Stadium	-	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMP kepada PT Jakarta Procertindo)	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	100,00	2.460.000.000.000	100,00	-	
3	Pembiayaan Permodalan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	-	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMP kepada PT MRT Jakarta)	1.713.980.000.000	-	-	-	-	-	
	JUMLAH (I+II)	321.768.206.951		8.981.615.570.093	6.309.811.978.651	70,25	5.824.802.329.114	64,85	806.777.856.488	

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.732.049.046.682,00 tidak termasuk saldo kas pada rekening penampungan (escrow) pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp127.894.486.002,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nilai (Rp)
1	Bank DKI	10892213288	S.S. Pembayaran Pajak Pihak Ketiga	689.339.486
2	Bank DKI	10892254022	SS Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga	82.790.394
3	Bank DKI	11192200097	SKN Surat Perintah Pencairan Dana	18.370.100
4	Bank DKI	11192200208	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana	31.660.664.984
5	Bank DKI	10116001642	Dinas Pendidikan	27.420.000
6	Bank DKI	10116092826	Dana Kartu Jakarta Pintar Tahun 2017	12.600.000
7	Bank DKI	10116093407	Dana Kartu Jakarta P	7.098.600
8	Bank DKI	10116093784	Dana Kartu Jakarta M	271.500.000
9	Bank DKI	10116093792	Dana Kartu Jakarta P	205.464.016
10	Bank DKI	10116094535	Dana Kartu Jakarta M	4.698.000.000
11	Bank DKI	10116094543	Dana Kartu Jakarta P	2.831.471.479
12	Bank DKI	10116094811	Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah	977.516.800
13	Bank DKI	10116760161	Dinas Pendidikan	2.520.000
14	Bank DKI	10316003579	BOP Paud	48.490.559
15	Bank DKI	43216000009	Guru Pemda DKI	832.301.842
16	Bank DKI	43216000017	Dana Sertifikasi & Non Sertifikasi	870.776.448
17	Bank DKI	10116094985	Dana Kartu Jakarta M	16.211.550.000

No	Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nilai (Rp)
18	Bank DKI	10116094993	Dana Kartu Jakarta P	66.238.768.744
19	Bank DKI	10116095451	Bantuan Sosial Anak	1.400.400.000
20	Bank DKI	10916022386	Rekening Bansos KLJ	178.200.000
21	Bank DKI	10916022874	Rekening Bansos Disabilitas	162.900.000
22	Bank DKI	10916022947	Dinas Sosial Provinsi	464.100.000
23	Bank DKI	12216029531	Unit Pengelola Perpa	2.000
24	Bank DKI	12216031498	Unit Pengelola Perpa	12.800
25	Bank DKI	10316004265	BOP Pendidikan Kesetaraan	427.750
	Jumlah			127.894.486.002

Selain itu, terdapat saldo per 31 Desember 2021 pada rekening penampungan Bank DKI (139-92-25428-6) atas nama Simpanan Sementara (SS) Payroll Pemprov DKI sebesar Rp8.973.017.138,00, digunakan untuk penyaluran insentif pemungutan pajak oleh Badan Pendapatan Pajak Provinsi DKI Jakarta namun belum memiliki dasar hukum.

b. Potongan PFK

Saldo Potongan PFK per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp9.563.400,00 dan Rp0,00 merupakan potongan di BUD yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Potongan PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.563.400,00 merupakan PPN dan PPh 23 di PPKD yang belum disetor sampai dengan akhir periode 31 Desember 2021, namun telah disetor di tahun 2022.

5.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp514.661.244,00 dan Rp16.472.269,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan berupa kas tunai dan saldo pada rekening bank SKPD yang sampai dengan akhir periode 31 Desember belum disetor ke BUD.

No.	URAIAN REKENING	Pendapatan yang Belum Disetor
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	509.122.225
2.	Dinas Perhubungan	5.529.500
3.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	9.519
	Jumlah	514.661.244

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 tidak termasuk Titipan Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp7.306.483.973,00 dan Rp7.103.987.973,00. Rumah ber-SIP adalah rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan dan tidak berpenghuni saat itu. Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial". Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sedangkan Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama, yaitu sebesar Rp862.254.860,00. Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Tanpa Hak/Bersengketa merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan sebagai fasilitator antara pihak pemilik sah rumah dengan penyewa rumah tersebut.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP dan Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Tanpa Hak/Bersengketa disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru dengan Nomor Rekening 110-02-07691-1 atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing total sebesar Rp8.108.738.833,00 dan Rp7.966.242.833,00.

5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp5.972.289.260,00 dan Rp13.275.313.251,00, yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Sisa Belanja UP/GU	32.152.210	538.610
2	Sisa Belanja LS	5.940.137.050	151.048.763
3	Sisa Belanja TU	0	13.116.520.397
4	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	0	18.901
5	Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	0	7.186.580
	Jumlah	5.972.289.260	13.275.313.251

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada lampiran 3.

Rincian dan Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sisa Belanja UP/GU

Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp32.152.210,00 dan Rp538.610,00, merupakan Sisa Belanja UP/GU yang terdapat di SKPD/UKPD:

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Biro Kerjasama Daerah	8.089.750	0
2.	Kelurahan Kembangan Selatan - JAKBAR	0	538.610
3.	PSAA Balita Tunas Bangsa	13.718.000	0
4.	PSTW Budi Mulia 4	154.000	0

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
5.	PSBD Budi Bhakti	921.000	0
6.	Sudin Sosial - Jakbar	2.502.660	0
7.	Kelurahan Cilandak Timur - Jaksel	6.766.800	0
	Jumlah	32.152.210	538.610

b. Sisa Belanja LS

Sisa Belanja LS per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.940.137.050,00 dan Rp151.048.763,00, merupakan Sisa Belanja LS, yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Sudin Pendidikan II - JAKUT	0	151.048.763
2.	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	4.562.600.352	0
3.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	457.863.158	0
4.	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	285.520.000	0
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	187.544.706	0
6.	Sudin Sosial - Jaktim	109.432.000	0
7.	SKPD/UKPD Lainnya	337.176.834	0
	Jumlah	5.940.137.050	151.048.763

c. Sisa Belanja TU

Sisa Belanja TU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp13.116.520.397,00. Saldo tersebut merupakan Sisa Belanja TU pada Sudin Pendidikan II – Jakut yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2021.

d. Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor

Saldo Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp18.901,00. Saldo tersebut merupakan Jasa Giro pada Laboratorium Kesehatan Daerah yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2021.

e. Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor

Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.186.580,00. Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2020 merupakan potongan di Dinas Sosial yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan dan telah disetor pada tahun 2021.

5.5.1.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.810.239.492.578,00 dan Rp1.016.838.393.229,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kas Tunai	558.646.951	666.722.277
2	Kas di Bank	2.798.788.276.215	1.000.428.134.195
3	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	3.232.945.266	11.856.425
4	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	178.574.755	289.061.034
5	Uang Muka Pasien RSUD/K	452.775.099	587.697.194
6	Uang Jaminan Kerjasama	1.998.237.500	1.557.187.500
7	Uang Titipan	5.026.936.792	13.290.734.604
8	Uang Muka Jasa BLUD	3.100.000	7.000.000
	Jumlah	2.810.239.492.578	1.016.838.393.229

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada unit sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Unit Pengelola Dana Perumahan	15.823.893.473	10.391.745.919
2	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	5.054.043.173	7.239.692.910
3	Unit Pengelola Perparkiran	33.466.537.579	50.262.519.757
4	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	1.481.905.501	1.377.577.319
5	BLUD dibawah koordinasi Dinas Kesehatan	2.741.549.211.551	933.603.081.672
6	BLUD dibawah koordinasi Dinas Pendidikan	640.643.184	785.937.586
7	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	264.269.777	154.376.353
8	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	6.085.029.547	3.388.416.582
9	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	5.873.958.793	9.635.045.131
	Jumlah	2.810.239.492.578	1.016.838.393.229

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp558.646.951,00 dan Rp666.722.277,00. Sedangkan Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.798.788.276.215,00 dan Rp1.000.428.134.195,00. Kas Tunai dan Kas di Bank milik BLUD tersebut pada akhir periode tahun anggaran 2021 tidak disetorkan ke kas daerah karena pengelolaannya bersifat khusus, dan untuk menjamin fleksibilitas pelaksanaan kegiatan operasional BLUD pada periode tahun anggaran berikutnya.

Seluruh dana di bank ditempatkan dalam bentuk Giro, kecuali pada Unit Pengelola Perparkiran dan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang Sebagian ditempatkan dalam bentuk deposito. Saldo Deposito Unit Pengelola Perparkiran per 31 Desember 2020 sebesar Rp38.500.000.000,00. Pada tahun 2021 terdapat Deposito yang dicairkan yaitu Dana Deposito pada Bank DKI senilai Rp7.000.000.000,00 dan Dana Deposito pada Bank BJB sebesar Rp8.500.000.000,00 sehingga total nilai penempatan Dana Deposito pada Unit Pengelola Perparkiran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp23.000.000.000,00. Saldo Deposito Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.500.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank DKI. Pada tahun 2021 seluruh Deposito dicairkan yaitu Dana Deposito pada Bank DKI senilai Rp7.500.000.000,00 sehingga nilai penempatan Dana Deposito pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00.

b. Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.232.945.266,00 dan Rp11.856.425,00, merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2021.

c. Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang belum disetor

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor adalah potongan luran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp178.574.755,00 yang ada BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo sebesar Rp6.615.000,00 untuk luran BPJS Kesehatan dan sebesar Rp69.682.138,00 untuk luran BPJS Ketenagakerjaan, di BLUD Puskesmas Kecamatan Ciracas sebesar Rp7.780.984,00 untuk luran BPJS Kesehatan dan sebesar Rp22.649.907,00 untuk luran BPJS Ketenagakerjaan dan di BLUD RSUD Koja sebesar Rp71.846.726,00 untuk luran BPJS Kesehatan.

d. Uang Muka Pasien RSUD/K

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp452.775.099,00 dan Rp587.697.194,00. Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	BLUD RS Koja	6.894.157	27.284.528
2	BLUD RS Tarakan	144.089.536	145.014.536
3	BLUD RS Cengkareng	208.641.406	365.148.130
4	BLUD RS Pasar Rebo	8.100.000	9.300.000
5	BLUD RS Budhi Asih	5.000.000	40.200.000
6	BLUD RS Duren Sawit	18.800.000	0
7	BLUD RS Pasar Minggu	61.250.000	750.000
	Jumlah	452.775.099	587.697.194

e. **Uang Jaminan Kerjasama**

Uang Jaminan Kerjasama merupakan uang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang melakukan Kerjasama pengelolaan kawasan parkir dengan BLUD Unit Pengelola Perpustakaan dan BLUD RSUD Koja. Uang Jaminan Kerjasama akan dikembalikan saat Perjanjian Kerjasama tersebut berakhir. Pada BLUD Unit Pengelola Perpustakaan Uang Jaminan tersebut berasal dari 64 (enam puluh empat) Perjanjian Kerjasama yaitu 47 (tiga puluh lima) Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani sebelum tahun 2021 dan masih aktif serta 17 (tujuh belas) Perjanjian Kerjasama yang baru ditandatangani pada tahun 2021. Pada BLUD RSUD Koja Uang Jaminan Kerjasama tersebut berasal dari PT Stellar.

Uang Jaminan Kerjasama per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.998.237.500,00 dan Rp1.557.187.500,00 pada BLUD Unit Pengelola Perpustakaan sebesar Rp1.938.237.500,00 yang tersimpan di Rekening penampungan uang jaminan a.n Unit Pengelola Perpustakaan sebesar Rp1.075.375.000,00, dalam bentuk deposito sebesar Rp35.362.500,00 a.n pihak ketiga dan dalam bentuk Bank Garansi sebesar Rp827.500.000,00 dan Pada BLUD RSUD Koja sebesar Rp60.000.000,00 dalam bentuk Kas di Bank.

f. **Uang Titipan**

Uang Titipan adalah uang pihak ketiga yang terdapat di Rekening Bank BLUD per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.026.936.792,00 dan sebesar Rp13.290.734.604,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	BLUD RSUD Pasar Minggu	1.912.897	9.786.823.297
2	BLUD RSUD Koja	100.714.833	28.419.307
3	BLUD RSUD Jagakarsa	0	152.280.000
4	BLUD RSUD Tebet	0	42.974.600
5	BLUD RSUD Pesanggrahan	0	539.361.700

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
6	BLUD RSUD Ciracas	0	163.516.300
7	BLUD RSUD Matraman	4.831.398.000	538.808.000
8	BLUD RSUD Kebayoran Baru	675.800	569.665.500
9	BLUD RSUD Adhyaksa	0	456.738.600
10	BLUD RSUD Pasar Rebo	0	1.012.147.300
11	BLUD Puskesmas Kecamatan Kembangan	53.755.762	0
12	BLUD Unit Pengelola Perparkiran	38.479.500	0
	Jumlah	5.026.936.792	13.290.734.604

Saldo uang titipan yang terdapat di RSUD Pasar Minggu sebesar Rp1.912.897,00 terdiri dari titipan atas kelebihan penerimaan transaksi non tunai melalui mesin edc sebesar Rp866.460,00 dan titipan Bank DKI sebesar Rp1.046.437,00. Saldo Uang titipan yang terdapat pada RSUD Koja sebesar Rp100.714.833,00 di antaranya sebesar Rp96.338.633,00 merupakan uang titipan potongan BPJS Ketenagakerjaan, Saldo uang titipan pada Puskesmas Kecamatan Kembangan sebesar Rp53.755.762,00 merupakan kelebihan pemotongan premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp22.281.095,00 dan kelebihan pemotongan premi BPJS Kesehatan sebesar Rp31.474.667,00, Saldo uang titipan pada RSUD Matraman dan RSUD Kebayoran Baru seluruhnya merupakan Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI. Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI merupakan Pendapatan Diterima di Muka yang akan diperhitungkan dengan pengajuan klaim pada Tahun 2022. Saldo uang titipan yang terdapat pada BLUD Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp38.479.500,00 merupakan uang yang berada direkening penampungan atas Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan Parkir dengan Mangkuluhur City.

g. Uang Muka Jasa BLUD

Uang Muka Jasa BLUD adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna Jasa BLUD kepada BLUD sebagai uang muka sebelum jasa diberikan. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan BLUD. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2021 adalah Uang Muka Jasa BLUD selain Uang Muka Pasien RSUD/K.

Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.100.000,00 dan Rp7.000.000,00, yaitu Uang Muka Jasa BLUD pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebagai uang muka sewa Gedung.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 5

5.5.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Saldo Kas di bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp183.639.372.768,00 dan Rp196.314.403.335,00, dengan rincian sebagai berikut;

No	Keterangan	Silpa BOS Per 31 Desember 2021	Potongan PFK Dana yang Belum Disetor	Jasa Giro Dana yang Belum Disetor	Saldo Kas di Rekening Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=3+4+5
1	Sekolah Dasar Negeri	41.653.747.055	2.156.677	162.660.198	41.818.563.930
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri	42.675.511.740	1.728.062	56.373.564	42.733.613.366
3	Sekolah Menengah Atas Negeri	66.773.106.711	516.579	11.237.258	66.784.860.548
4	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	30.210.324.760	227.410	16.076.289	30.226.628.459
5	Sekolah Luar Biasa	2.075.706.465	0	0	2.075.706.465
Jumlah Saldo Kas Dana BOS		183.388.396.731	4.628.728	246.347.309	183.639.372.768

Kas BOS sebesar Rp183.639.372.768,00 terdapat di rekening bendahara sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah Pasal 41 ayat

1 dan 2 yang menyatakan bahwa sisa Dana BOS pada akhir tahun tetap berada di rekening bank sekolah. Pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOS yang terdapat pada rekening sekolah diakui sebagai SiLPA BOS dan menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan pada APBD.

Pada saldo Rekening Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2020 terdapat Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor sebesar Rp4.628.728,00 dan Jasa Giro Dana BOS sebesar Rp246.347.309,00 yang terdapat pada rekening bendahara pengeluaran sekolah per 31 Desember 2021 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang akan dilakukan pemindahbukuan ke rekening kas daerah. Hal ini sesuai dengan PMDN 24 Tahun 2020 Pasal 29 ayat 3 yang menyatakan bahwa Bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana BOS diakui sebagai pendapatan daerah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Kas Dana BOS Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut:

a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2021 pada Jenjang Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp41.818.563.930,00, tersebar di 1.557 sekolah pada lima wilayah dan satu kabupaten kepulauan seribu Provinsi DKI Jakarta.

Saldo tersebut terdiri dari SiLPA BOS Rp41.653.747.055,00, Potongan PFK yang Belum Disetor Rp2.156.677,00 dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp162.660.198,00.

b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2021 pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp42.733.613.366,00, tersebar di 320 sekolah pada lima wilayah dan satu kabupaten kepulauan seribu Provinsi DKI Jakarta.

Saldo tersebut terdiri dari SiLPA BOS Rp42.675.511.740,00, Potongan PFK yang Belum Disetor Rp1.728.062,00 dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp56.373.564,00.

c. Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2021 pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri sebesar Rp66.784.860.548,00, tersebar di 117 sekolah pada lima wilayah dan satu kabupaten kepulauan seribu Provinsi DKI Jakarta.

Saldo tersebut terdiri dari SiLPA BOS Rp66.773.106.711,00 Potongan PFK yang Belum Disetor Rp516.579,00 dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp11.237.258,00.

d. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)

Saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2021 pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebesar Rp30.226.628.459,00, tersebar di 73 sekolah pada lima wilayah dan satu kabupaten kepulauan seribu Provinsi DKI Jakarta.

Saldo tersebut terdiri dari SiLPA BOS Rp30.210.324.760,00, Potongan PFK yang Belum Disetor Rp227.410,00 dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp16.076.289,00.

e. Jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB)

Saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2021 pada Jenjang Sekolah Luar Biasa sebesar Rp2.075.706.465,00, tersebar di 13 sekolah pada lima wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Saldo Kas di bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2021 secara rinci disajikan pada lampiran 4.

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.732.401.197.372,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan SiLPA tahun 2021 sebesar Rp9.721.718.831.341,00.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2021 sebesar Rp10.682.366.031,00 dikarenakan pada saldo Kas di Neraca terdapat komponen non SiLPA yang terdiri dari Potongan PFK Belum Disetor sebesar Rp3.667.430.730,00, Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK sebesar Rp452.775.099,00, Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp1.998.237.500,00, Uang Titipan sebesar Rp5.026.936.792,00, dan Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp3.100.000,00. Selain itu terdapat bagian SiLPA yang tidak berbentuk kas melainkan dalam bentuk Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp456.114.089,00, dan Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas	9.732.401.197.372
Jumlah SiLPA / (SiKPA) Setelah Selisih Kurs Belum Terealisasi	9.721.718.831.341
Selisih	10.682.366.031
Rincian Selisih SiLPA:	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.667.430.730
Uang Muka Pasien RSUD/K	452.775.099
Uang Jaminan Kerjasama	1.998.237.500
Uang Titipan	5.026.936.792
Uang Muka Jasa BLUD	3.100.000
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(456.114.089)
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	(10.000.000)
Pembulatan	(1)
Total	10.682.366.031

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2021 sebesar Rp9.721.718.831.341,00 terdiri dari:

1.	Kas di Kas Daerah – Kas Daerah	6.732.025.818.122
2.	Kas di Bendahara Penerimaan – Pendapatan yang Belum Disetor	514.661.244
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran – Sisa Belanja yang Belum Disetor	5.972.289.260
4.	Kas dan Setara Kas BLUD – Kas Tunai	559.946.951
5.	Kas dan Setara Kas BLUD – Kas di Bank	2.798.786.976.215
6.	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah – Kas Bank BOS	183.388.396.731
7.	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah – Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor	4.628.728
8.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	456.114.089
9.	Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	10.000.000
10.	Pembulatan	1
Jumlah		9.721.718.831.341

5.5.1.1.2 Piutang

5.5.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.256.873.401.698,00 dan Rp10.816.078.130.469,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	129.274.331.606	129.052.859.431
2. Piutang Pajak Air Tanah	579.255.568.705	569.963.108.736
3. Piutang Pajak Hotel	34.680.086.649	24.887.300.116
4. Piutang Pajak Restoran	138.314.563.916	126.366.239.677
5. Piutang Pajak Hiburan	70.081.289.698	63.670.007.451
6. Piutang Pajak Reklame	514.587.960.768	521.673.467.122

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
7. Piutang Pajak Parkir	16.983.786.823	14.846.202.394
8. Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	202.897.950.805	196.968.884.602
9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.570.797.862.728	9.168.650.060.940
Jumlah	9.256.873.401.698	10.816.078.130.469

Piutang Pajak sebesar Rp9.256.873.401.698,00 adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Suku Badan Pendapatan Daerah, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi dan 43 UPPPD dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2020		
	Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	10.816.078.130.469
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2020	Rp	(14.492.162.916)
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	1.170.669.266.741
	Kompensasi dan Pemindahbukuan (atas piutang tahun 2020)	Rp	805.770.441
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	109.150.360.206
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	809.525.685.075
	PDM tahun lalu	Rp	26.332.613.336
	Hapus Buku Piutang (10 tahun)	Rp	1.490.665.571.525
	Saldo Piutang Tahun 2020	Rp	7.247.101.926.901
b.	Mutasi Piutang Tahun 2021		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	15.555.344.823.008
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	9.240.901.309.715
	Kompensasi dan Pemindahbukuan di tahun 2021	Rp	22.647.275.198
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	1.296.959.812.142
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	3.074.103.350.922
	PDM tahun berjalan	Rp	89.038.399.766
	Saldo Piutang Tahun 2021	Rp	2.009.771.474.797
c.	Piutang Per 31 Desember 2021 (a+b)	Rp	9.256.873.401.698

Dari mutasi piutang di atas dapat dijelaskan bahwa pembayaran piutang untuk jenis pajak *Official Assessment* meliputi seluruh penerimaan dari wajib pajak yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang jumlahnya sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran. Namun untuk jenis pajak seperti PKB, pembayaran piutang PKB tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam LRA dikarenakan

terdapat komponen lain selain pembayaran SKP PKB dalam LRA yaitu pembayaran atas Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB. Sama halnya dengan BBN-KB yang secara mekanisme pelaksanaan pemungutannya, wajib pajak akan langsung membayarkan senilai yang tertera dalam SKKP, sehingga tidak pernah terbit surat ketetapan pajak atas BBN-KB.

Terkait dengan jenis pajak *official assessment* lainnya seperti PAT, Pajak Reklame dan PBB-P2, jumlah pembayaran piutang yang ada dalam mutasi piutang tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran, dikarenakan dalam laporan mutasi piutang pajak, jumlah pembayaran piutang pajak disesuaikan dengan nilai ketetapannya.

Gambaran mutasi piutang per jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp129.274.331.606,00 dan Rp129.052.859.431,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang PKB			
a.	Mutasi Piutang Tahun 2020		
	Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	129.052.859.431
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2020	Rp	(14.750.043.400)
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(1.907.230.450)
	Saldo Piutang Tahun 2020	Rp	112.395.585.581
b.	Mutasi Piutang Tahun 2021		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	961.442.061.686
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(944.563.315.661)
	Saldo Piutang Tahun 2021	Rp	16.878.746.025
c.	Piutang Per 31 Desember 2021 (a+b)	Rp	129.274.331.606

Piutang PKB merupakan piutang PKB yang berasal Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 (lima) wilayah kota administrasi, Piutang PKB tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan. Hal ini telah sesuai dengan *treatment* akuntansi yang ada

dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenai piutang pajak, dimana dalam SAP tersebut dijelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Secara mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak PKB diterbitkan setelah dilakukan tahapan pendaftaran (resgistrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan Surat Jawaban Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah atas pertanyaan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI) Nomor: S-12.2/K.1/KSAP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 terkait dengan Pengakuan Piutang PKB dan BBN-KB.

Sedangkan untuk Kendaraan Bermotor (KBm) untuk kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo pembayaran dan belum melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau yang lebih dikenal dengan Kbm BDU. Terhadap KBm BDU tersebut tidak dapat dilakukan penagihan pajak, hal ini dikarenakan belum dilakukan penetapan atas pajak terhutang. Oleh sebab itu Kbm BDU tersebut tidak dicatat sebagai piutang PKB, melainkan merupakan perkiraan penerimaan PKB. Terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 3.052.851 Kbm yang belum melakukan daftar ulang dengan perkiraan penerimaan PKB sebesar Rp2.175.858.196.021,00. Perkiraan penerimaan PKB tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun terhutang.

Berikut disajikan tabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021:

NO	JENIS	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	Sedan dan Sejenisnya	7.728	15.510.636.085	8.569	19.027.584.740	1.366	29.758.035.640	16.791	53.924.811.355	22.533	84.560.199.116	56.987	202.781.266.936
2	Jeep Merk Segala	2.223	8.994.021.425	3.167	14.577.038.300	5.319	27.090.263.880	9.449	55.386.382.855	16.699	110.708.882.010	36.857	216.756.588.470
3	Mini Bus, Micro Bus	21.079	48.060.296.018	29.548	76.862.424.803	47.392	129.242.216.865	84.667	249.628.035.885	130.819	406.132.135.392	313.505	909.925.108.963
4	Pick Up, Light Truck, Truck dan Sejenisnya	5.053	6.829.340.920	4.868	6.809.875.240	5.779	8.643.465.575	8.612	13.854.654.053	13.334	23.081.396.812	37.646	59.218.732.600
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	2.261	6.591.665.150	2.307	6.321.513.150	3.310	8.576.296.701	5.526	14.837.950.320	10.764	29.873.017.955	24.168	66.200.443.276
6	Dum Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya	1.830	6.687.785.250	1.561	5.075.611.500	2.080	6.771.717.875	2.780	9.860.809.045	3.807	14.102.694.055	12.058	42.498.617.725
7	Otolet/Opelet, Microlet	566	117.264.600	494	118.839.850	547	75.853.100	943	119.971.025	1.250	171.323.530	3.800	603.252.105
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	894	55.797.420	1.935	154.274.225	3.327	255.826.300	6.278	408.363.800	4.677	313.512.705	17.111	1.187.774.450
9	Sepeda Motor	330.134	60.964.967.500	344.275	76.125.511.267	450.767	110.517.109.550	651.844	177.691.532.184	746.138	210.052.264.400	2.523.158	635.351.384.901
10	Alat-Alat Berat	1.735	3.327.428.860	1.924	4.482.691.385	2.814	6.470.847.430	4.571	9.542.051.390	6.517	17.512.007.530	17.561	41.335.026.595
	Total	373.503	157.139.203.228	398.648	209.555.364.460	522.701	327.401.632.916	791.461	585.254.561.912	956.538	896.507.433.505	3.042.851	2.175.858.196.021

Mutasi Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp579.255.568.705,00 dan Rp569.963.108.736,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang PAT			
a.	Mutasi Piutang Tahun 2020		
	Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	569.963.108.736
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2020	Rp	201.819.335
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(6.705.008.747)
	PDM tahun lalu	Rp	28.112.420
	Saldo Piutang Tahun 2020	Rp	563.488.031.744
b.	Mutasi Piutang Tahun 2021		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	66.531.899.389
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(50.764.882.988)
	PDM tahun berjalan	Rp	520.560
	Saldo Piutang Tahun 2021	Rp	15.767.536.961
c.	Piutang Per 31 Desember 2021 (a+b)	Rp	579.255.568.705

Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp34.680.086.649,00 dan Rp24.887.300.116,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang Pajak Hotel			
a.	Mutasi Piutang Tahun 2019		
	Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	24.887.300.116
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(234.534.002)
	Saldo Piutang Tahun 2020	Rp	24.652.766.114
b.	Mutasi Piutang Tahun 2021		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	17.551.453.001
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(7.524.132.466)
	Saldo Piutang Tahun 2021	Rp	10.027.320.535
c.	Piutang Per 31 Desember 2021 (a+b)	Rp	34.680.086.649

Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp138.314.563.916,00 dan Rp126.366.239.677,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang Pajak Restoran			
a.	Mutasi Piutang Tahun 2020		
	Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	126.366.239.677
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(3.307.104.660)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(477.455.064)
	PDM tahun lalu	Rp	30.770.593
	Saldo Piutang Tahun 2020	Rp	122.612.450.546
b.	Mutasi Piutang Tahun 2021		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	31.725.408.757
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(16.048.077.832)
	PDM tahun berjalan	Rp	24.782.445
	Saldo Piutang Tahun 2021	Rp	15.702.113.370
c.	Piutang Per 31 Desember 2021 (a+b)	Rp	138.314.563.916

Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp70.081.289.698,00 dan Rp63.670.007.451,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang Pajak Hiburan			
a.	Mutasi Piutang Tahun 2020		
	Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	63.670.007.451
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(341.164.149)
	Saldo Piutang Tahun 2020	Rp	63.328.843.302
b.	Mutasi Piutang Tahun 2021		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	9.637.132.778
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(2.884.730.982)
	PDM tahun berjalan	Rp	44.600
	Saldo Piutang Tahun 2021	Rp	6.752.446.396
c.	Piutang Per 31 Desember 2021 (a+b)	Rp	70.081.289.698

Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing Rp514.587.960.768,00 dan Rp521.673.467.122,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang Pajak Reklame			
a.	Mutasi Piutang Tahun 2020		
	Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	521.673.467.122
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2020	Rp	56.061.150
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(79.559.231.240)
	Kompensasi dan Pemindahbukuan (atas piutang tahun 2020)	Rp	(1.254.688)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(534.327.279)
	PDM tahun lalu	Rp	335.541.838
	Saldo Piutang Tahun 2020	Rp	441.970.256.903
b.	Mutasi Piutang Tahun 2021		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	934.442.167.707
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(847.669.932.683)

Piutang Pajak Reklame			
	Kompensasi dan Pemindahbukuan di tahun 2021	Rp	(62.055.000)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(14.184.984.157)
	PDM tahun berjalan	Rp	92.507.998
	Saldo Piutang Tahun 2021	Rp	72.617.703.865
c.	Piutang Per 31 Desember 2021 (a+b)	Rp	514.587.960.768

Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp16.983.786.823,00 dan Rp14.846.202.394,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang Pajak Parkir			
a.	Mutasi Piutang Tahun 2020		
	Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	14.846.202.394
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2020	Rp	(1)
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(2.213.911.848)
	Saldo Piutang Tahun 2020	Rp	12.632.290.545
b.	Mutasi Piutang Tahun 2021		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	6.287.643.477
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(1.936.147.199)
	Saldo Piutang Tahun 2021	Rp	4.351.496.278
c.	Piutang Per 31 Desember 2021 (a+b)	Rp	16.983.786.823

Mutasi Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp202.897.950.805,00 dan Rp196.968.884.602,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang BPHTB			
a.	Mutasi Piutang Tahun 2020		
	Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	196.968.884.602
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(144.606.500)
	Saldo Piutang Tahun 2020	Rp	196.824.278.102
b.	Mutasi Piutang Tahun 2021		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	7.587.385.588
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(1.524.873.085)
	PDM tahun berjalan	Rp	11.160.200
	Saldo Piutang Tahun 2021	Rp	6.073.672.703
c.	Piutang Per 31 Desember 2021 (a+b)	Rp	202.897.950.805

Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pada tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Piutang PBB P2 merupakan hasil pelimpahan wewenang untuk pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Piutang tersebut diakui berdasarkan Berita sesuai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP dengan Kepala UPPD sesuai kewenangan wilayahnya.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar

Rp7.570.797.862.728,00 dan Rp9.168.650.060.940,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang PBB-P2			
a.	Mutasi Piutang Tahun 2019		
	Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	9.168.650.060.940
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(1.076.256.475.145)
	Kompensasi dan Pemindahbukuan (atas piutang tahun 2020)	Rp	(804.515.753)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(108.138.577.863)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Peng hapusan s.d 31 Desember 2021 (atas piutang tahun 2020)	Rp	(809.525.685.075)
	PDM tahun lalu	Rp	25.938.188.485
	Hapus Buku Piutang (10 tahun)	Rp	(1.490.665.571.525)
	Saldo Piutang Tahun 2020	Rp	5.709.197.424.064
b.	Mutasi Piutang Tahun 2021		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	13.520.139.670.625
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(7.367.985.216.819)
	Kompensasi dan Pemindahbukuan di tahun 2021	Rp	(22.585.220.198)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(1.282.774.827.985)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Peng hapusan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2021)	Rp	(3.074.103.350.922)
	PDM tahun berjalan	Rp	88.909.383.963
	Saldo Piutang Tahun 2021	Rp	1.861.600.438.664
c.	Piutang Per 31 Desember 2021 (a+b)	Rp	7.570.797.862.728

Pada Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah melakukan hapus buku atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan kronologi sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat pelimpahan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (selanjutnya disingkat Piutang PBB-P2) dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp3.844.081.911.085,00 per tanggal 01 Januari 2013. Piutang PBB-P2 tersebut dilimpahkan berdasarkan berita acara serah terima Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah sesuai kewenangan wilayahnya. Pelimpahan piutang PBB-P2 tersebut berupa softcopy data rincian piutang PBB-P2 dan tidak dilengkapi dengan data pendukung berupa dokumen ketetapan dan upaya penagihan yang telah dilakukan (historis piutang PBB-P2) sehingga Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta kesulitan dalam mengidentifikasi Piutang PBB-P2 yang dapat direalisasikan.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan secara bertahap dalam rangka pengelolaan Piutang PBB-P2 Pelimpahan DJP, antara lain:

- a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2013 Tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak PBB-P2 Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak PBB-P2 Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak PBB-P2 Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak PBB-P2 Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah;
- e. Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2017 tentang Percepatan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- f. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penelitian Lapangan dan Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- g. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penerapan kebijakan tersebut selama kurun waktu 2013 hingga 2021 telah berhasil menyelesaikan permasalahan piutang PBB-P2 sebesar Rp2.353.416.339.560,00 atau 61,22% dari total piutang PBB-P2 yang dilimpahkan. Sehingga dari total pelimpahan piutang PBB-P2 sebesar Rp3.844.081.911.085,00 dikurangi penyelesaian sebesar Rp2.353.416.339.560,00 maka saldo piutang PBB-P2 pelimpahan DJP yang perlu ditindaklanjuti menjadi Rp1.490.665.571.525,00.

Namun karena kebijakan tersebut diatas belum dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan piutang PBB-P2 hasil pelimpahan DJP sampai dengan tahun 2021, sehingga masih menyisakan saldo sebesar Rp1.490.665.571.525,00 maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penghapusbukuan Piutang Pajak Daerah yang Telah Kedaluwarsa dan Tidak Dapat Ditagih Lagi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2280 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penghapusbukuan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah kadaluwarsa sehingga nilai piutang PBB-P2 yang disajikan dalam neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai dengan Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang.

Tujuan kebijakan penghapusbukuan piutang ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk Piutang PBB-P2 dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan sehingga menampilkan asset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat dan kemungkinan berdampak pada besaran pendapatan (*revenue*) pada Laporan Realisasi Anggaran.

Berikut ini adalah daftar rekapitulasi penghapusbukuan Piutang PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Tahun Terbit 1993 sampai dengan Tahun Terbit 2012:

NO	TAHUN TERBIT	JUMLAH SPPT PBB-P2 (lembar)	JUMLAH PIUTANG PBB-P2 YANG DIHAPUSBUKU (dalam Rupiah)
1	2	3	4
1	1993	155.798	13.784.281.354
2	1994	75.996	8.120.872.130
3	1995	109.374	12.837.814.564
4	1996	133.299	20.294.652.775
5	1997	134.160	21.945.510.654
6	1998	170.883	24.399.276.657
7	1999	177.689	25.429.873.683
8	2000	180.990	27.055.043.275
9	2001	179.107	29.361.135.037
10	2002	181.406	30.315.852.470
11	2003	194.447	33.805.307.497
12	2004	214.009	42.119.959.473
13	2005	235.205	61.183.609.027
14	2006	254.862	75.718.281.084
15	2007	290.775	107.848.627.206
16	2008	298.075	130.199.404.441
17	2009	334.903	161.329.790.435
18	2010	373.152	201.650.328.606
19	2011	395.798	210.384.606.817
20	2012	442.935	252.881.344.340
JUMLAH TOTAL		4.532.863	1.490.665.571.525

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

Persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih tergantung pada kualitas piutang yang penggolongannya didasarkan pada jatuh tempo dan upaya penagihan piutang. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- Kualitas Lancar ($X < 1$ Tahun) (0,5%)

- Kualitas Kurang Lancar ($1 < X < 2$ Tahun) (10%)
- Kualitas Diragukan ($2 < X < 5$ Tahun) (50%)
- Kualitas Macet ($X > 5$ Tahun) (100%)

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.318.334.747.933,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp9.256.873.401.698,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp3.938.538.653.765,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI UMUR PIUTANG POKOK (AGING SCHEDULE) PER JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2021**

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG				JUMLAH	JUMLAH PER JENIS PAJAK
		LANCAR (X < 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN)	MACET (X > 5 TAHUN)		
1	PKB	16.878.746.025	20.374.076.600	37.720.065.827	54.301.443.154	129.274.331.606	75.283.277.458
2	BBN-KB	-	-	-	-	-	-
3	PBB-KB	-	-	-	-	-	-
4	P A T	15.767.536.961	9.556.769.899	48.170.536.909	505.760.724.938	579.255.568.707	530.880.508.067
5	HOTEL	10.027.320.535	119.107.813	-	24.533.658.301	34.680.086.649	24.595.705.685
6	RESTORAN	15.702.113.370	18.539.325.402	1.484.061.227	102.589.063.917	138.314.563.916	105.263.537.638
7	HIBURAN	6.752.446.396	2.638.443.352	4.003.289.795	56.687.110.155	70.081.289.698	58.986.361.620
8	REKLAME	72.617.703.865	29.206.047.167	31.518.040.747	381.246.168.988	514.587.960.767	400.288.882.597
9	PPJ	-	-	-	-	-	-
10	PARKIR	4.351.496.278	2.315.473.643	219.702.643	10.097.114.261	16.983.786.825	10.460.270.428
11	BPHTB	6.073.672.703	140.425.816.727	31.528.359.497	24.870.101.877	202.897.950.804	54.707.231.662
12	PBB-P2	1.861.600.438.664	2.569.872.593.734	1.455.094.426.569	1.684.230.403.759	7.570.797.862.726	2.678.072.878.610
	TOTAL	2.009.771.474.797	2.793.047.654.337	1.609.738.483.214	2.844.315.789.350	9.256.873.401.698	3.938.538.653.765
	%	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%		
	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	10.048.857.374	279.304.765.434	804.869.241.607	2.844.315.789.350	3.938.538.653.765	3.938.538.653.765

5.5.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan obyeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp67.106.245.788,00 dan Rp81.148.183.332,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	8.179.451.175	10.231.953.074
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	49.333.084.042	50.286.533.426
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	9.593.710.571	20.629.696.832
	Jumlah	67.106.245.788	81.148.183.332

1) Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp8.179.451.175,00 di antaranya terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.917.480.000,00 berupa Piutang Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Usaha Mikro dan Piutang Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.450.105.822,00 di antaranya berupa Piutang Retribusi Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan sejenisnya dan Piutang Retribusi Penyediaan tempat buangan/tempat pemusnahan akhir sampah (TPA), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp637.166.553,00 di antaranya berupa Piutang Retribusi Pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, Piutang Retribusi Perpanjangan sewa tanah, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp171.557.800,00 berupa Piutang Retribusi pemakaian kios promosi bunga, Piutang Retribusi pemakaian los promosi bunga dan Piutang Retribusi pemakaian kios terbuka promosi bunga, dan

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.141.000,00 berupa Piutang Retribusi mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus, Piutang Retribusi kendaraan tempel/gandengan, Piutang Retribusi pemakaian pangkalan taksi dan Piutang Retribusi pemakaian pangkalan Kajen IV.

Pada Tahun 2021 telah dilakukan koreksi lebih catat Piutang Retribusi Jasa Umum pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp970.743.336,00, yang telah di klasifikasikan sebagai Piutang Tak tertagih dan telah dilakukan penyisihan piutang seluruhnya. Piutang tersebut merupakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dibatalkan kepada pemohon atas jasa yang tidak diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp49.333.084.042,00 di antaranya terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp33.357.546.333,00 berupa Piutang Pemakaian Lantai Dasar Rusun, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.221.774.120,00 berupa Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil dan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perdagangan UKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.909.385.000,00 berupa Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan dan retribusi Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.525.078.625,00 berupa Piutang Retribusi Pemakaian mobil derek dan Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp772.133.022,00 berupa Retribusi Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi

Grounding Test, Retribusi Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Spectrum Frekuensi, Retribusi Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi GPS Test, Retribusi Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller dan Retribusi Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan lengkap, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Rp498.365.660,00 berupa Retribusi Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan, Retribusi Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit, Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan dan Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp25.101.282,00 berupa Retribusi Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan dan Retribusi Pemakaian peralatan pengeringan, Retribusi Pengawetan dan Pengolahan Kayu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.700.000,00 berupa Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium, dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.000.000,00, yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Lokasi Tempat Usaha pada Tempat Olah Raga.

3) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp9.593.710.571,00 terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.517.672.721,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp76.037.850,00 berupa Piutang Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung periode 2008 sampai dengan 2014.

Pada Tahun 2021 telah dilakukan koreksi lebih catat Piutang Retribusi Perizinan Tertentu pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar

Rp18.818.761.341,00, yang telah di klasifikasikan sebagai Piutang Tak tertagih dan telah dilakukan penyisihan piutang seluruhnya. Piutang tersebut merupakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dibatalkan kepada pemohon atas jasa yang tidak diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp10.567.315.387,00 dan Rp5.384.937.106,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp56.538.930.401,00 dan Rp75.763.246.226,00. Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Tabel 5.30
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	6.421.863.653	7.832.781.476
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	48.895.925.244	48.153.276.175
3	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	1.221.141.504	19.777.188.575
	Jumlah	56.538.930.401	75.763.246.226

5.5.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.5.1.1.2.3.1 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

masing-masing sebesar Rp2.551.687.176,00 dan Rp41.537.731.935,00. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD Tahun 2021 merupakan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Perumda Pasar Jaya Tahun Buku 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2020. Sedangkan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Perumda Pasar Jaya Tahun 2020 telah disetorkan ke kas daerah oleh Perumda Pasar Jaya dan divalidasi sebagai penerimaan Tahun Anggaran 2021.

5.5.1.1.2.3.2 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.695.760.000,00. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun 2020 merupakan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah PT Food Station Cipinang sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 33 tanggal 27 April 2020. Piutang tersebut telah disetorkan ke kas daerah oleh PT Food Station Cipinang dan divalidasi sebagai penerimaan Tahun Anggaran 2021.

5.5.1.1.2.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

5.5.1.1.2.4.1 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan masing-masing per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp540.968.971,00 dan Rp592.268.971,00. Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp540.968.971,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp540.968.971,00. Nilai penyisihan piutang sama dengan nilai piutang karena piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dikategorikan macet karena klasifikasi umur piutang sudah melebihi 5 tahun, dan upaya yang sedang dilakukan adalah tetap memberikan surat penagihan dan melakukan peninjauan untuk diusulkan penghapusan.

5.5.1.1.2.4.2 Piutang Pendapatan Bunga

Piutang Pendapatan Bunga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp5.342.469,00 dan Rp3.824.624.596,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.342.469,00	582.191.781,00
2.	Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	0,00	3.242.432.815,00
	Total	5.342.469,00	3.824.624.596,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Pendapatan Bunga adalah sebagai berikut:

a. Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.342.469,00 dan Rp582.191.781,00. Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.342.469,00 merupakan kekurangan pembayaran bunga deposito dari Rekening Deposito Bank BRI 0019.01.000094.30.5.

b. Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.242.432.815,00. Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 karena tidak mencadangkan Deposito Dana Cadangan.

5.5.1.1.2.4.3 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari Piutang Kerugian Uang Daerah. Saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 atas Piutang Kerugian Uang Daerah sebesar Rp17.053.387.096,00.

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang.

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp1.372.001.747,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.053.387.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp15.681.385.349,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Badan Peradilan	-	-	-	900.648.727	900.648.727
2	Kasus Kehilangan Mobil	-	-	-	676.219.939	676.219.939
3	Kasus Kehilangan Motor	-	-	-	22.305.625	22.305.625
4	Kasus Ketekoran Kas	-	96.000.000	2.571.203.494	11.075.832.448	13.743.035.942
5	Kasus Lain Lain	-	-	-	9.200.000	9.200.000
6	Kasus Biro Perlengkapan (P3D)	-	-	-	88.695.279	88.695.279
7	Kasus walikotamadya Jakarta Selatan	-	-	-	393.181.816	393.181.816
8	Wisma Jaya raya	-	-	-	1.220.099.767	1.220.099.767
	Jumlah Piutang TGR (I)	-	96.000.000	2.571.203.494	14.386.183.602	17.053.387.096
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II) 2021	-	9.600.000	1.285.601.747	14.386.183.602	15.681.385.349
	Nilai Piutang Neto 2021	-	86.400.000	1.285.601.747	-	1.372.001.747

5.5.1.1.2.4.4 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Saldo Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2021 dan dan 2020 masing-masing sebesar sebesar Rp33.657.035,00 dan Rp4.395.492.756,00, yang merupakan piutang pada penyedia barang/jasa atas denda keterlambatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Kehutanan	0	0	RTH Taman Jalur Hijau Bawah JLNT JI Satrio Jaksel
2	Dinas Kehutanan	0	30.154.150	RTH Taman Pedayangan Jak Tim
3	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	0	0	Pembangunan Gudang dan posko Suku Dinas Pertambangan dan Energi Jakarta Barat di Meruya
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	0	0	Pembangunan Kantor unit pengelola pengembangan tanaman perkotaan Dinas Kehutanan
5	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	0	41.501.837	Pembangunan gedung kantor suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Adm jakarta timur
6	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	0	0	Pembangunan pos dinas penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan provinsi dki jakarta
7	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	0	0	Pembangunan kantor sektor dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi dki jakarta
8	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	0	584.487.702	Penatausahaan Kawasan Monas
9	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota	0	116.864.789	Pemeliharaan Rusun Flamboyan
10	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota	0	1.792.783	Pemeliharaan Rusun Daan Mogot
11	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota	0	173.524.792	Pemeliharaan Rusun Marunda
12	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota	0	222.169.842	Pembangunan Rusun Nagrak

NO	NAMA SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	KETERANGAN
13	Dinas Sumber Daya Air	0	177.038.439	Pembangunan Waduk Cimanggis
14	Dinas Sumber Daya Air	0	41.315.047	Pembangunan Waduk Kampung Rambutan
15	Dinas Sumber Daya Air	0	479.665.432	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Waduk Sunter Selatan sisi Timur
16	Dinas Sumber Daya Air	0	50.372.948	Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kali Cilwung Lama Segmen Jl. Krapu
17	Dinas Sumber Daya Air	0	157.517.678	Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kanal Banjir Barat Segmen Karet s.d Sudirman
18	Dinas Sumber Daya Air	0	39.703.238	Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Sistem Aliran Barat
19	Dinas Sumber Daya Air	0	0	Pembangunan SWRO Pulau Panggang
20	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota – Jakbar	0	82.311.210	Pembangunan rumah pompa - PT Way Mincang
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0	138.831.940	Kegiatan Revitalisasi Kawasan PPOP Ragunan
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0	7.561.313	Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing (Prasarana Landscape dan Kantor Pengelola)
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0	11.362.053	Kegiatan Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kebon Jeruk
24	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0	1.797.611.994	Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing (Enam Lokasi)
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0	21.426.268	Kegiatan Pembangunan Gedung Semper
26	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota – Jakut	0	6.799.766	Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Rumah Pompa
27	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota – Jaksel	0	2.155.524	Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Rumah Pompa
28	Dinas Sumber Daya Air	33.657.035	43.657.035	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Waduk Tomang Barat dan Pompa Ancol
29	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota – Jakpus	0	167.666.976	Pengadaan dan pemasangan pompa pengendali banjir beserta kelengkapannya
	Jumlah	33.657.035	4.395.492.756	

5.5.1.1.2.4.5 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp724.930.264.334,00 dan Rp605.811.983.675,00.

Rincian Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang Sanksi Pajak	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Piutang Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	32.467.617.934	33.320.922.084
2	Piutang Sanksi PBB-KB	3.694.632.049	3.482.496.316
3	Piutang Sanksi Pajak Air Tanah	29.603.610.765	29.455.438.237
4	Piutang Sanksi Pajak Hotel	64.720.171.972	55.172.051.468
5	Piutang Sanksi Pajak Restoran	188.818.316.773	164.236.628.465
6	Piutang Sanksi Pajak Hiburan	102.000.392.201	94.901.326.181
7	Piutang Sanksi Pajak Reklame	101.514.285.796	77.217.620.514

No.	Jenis Piutang Sanksi Pajak	31 Desember 2021	31 Desember 2020
8	Piutang Sanksi Pajak Penerangan Jalan	-	-
9	Piutang Sanksi Pajak Parkir	30.146.982.386	28.262.243.298
10	Piutang Sanksi BPHTB	83.744.811.193	81.464.090.187
11	Piutang Sanksi PBB-P2	88.219.443.265	38.299.166.925
Jumlah Piutang Sanksi Pajak		724.930.264.334	605.811.983.675
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tidak Tertagih		477.238.527.242	397.822.163.444
Piutang Sanksi yang masih dapat direalisasikan		247.691.737.092	207.989.820.231

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Nilai Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp247.691.737.092,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp724.930.264.334,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp477.238.527.242,00.

REKAPITULASI UMUR PIUTANG SANKSI (AGING SCHEDULE) PER JENIS PAJAK

PER 31 DESEMBER 2021

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG				JUMLAH	JUMLAH PER JENIS PAJAK
		LANCAR (X < 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN)	MACET (X > 5 TAHUN)		
1	PKB	3.914.576.520	6.280.152.445	8.219.979.930	14.052.909.040	32.467.617.935	18.810.487.132
2	BBN-KB	-	-	-	-	-	-
3	PBB-KB	212.135.733	325.708.208	3.017.621.322	139.166.787	3.694.632.050	1.681.608.947
4	P A T	598.054.497	2.442.642.091	696.836.229	25.866.077.948	29.603.610.765	26.461.750.544
5	HOTEL	9.635.494.909	404.521.431	7.993.693.098	46.686.462.533	64.720.171.971	50.771.938.700
6	RESTORAN	25.911.219.214	1.503.748.142	29.399.568.345	132.003.781.070	188.818.316.771	146.983.496.153
7	HIBURAN	7.221.876.475	948.204.124	3.560.613.989	90.269.697.613	102.000.392.201	92.180.934.402
8	REKLAME	24.610.698.216	11.095.725.735	20.340.609.466	45.467.252.379	101.514.285.796	56.870.183.177
9	PPJ	-	-	-	-	-	-
10	PARKIR	2.687.318.327	231.154.710	3.410.267.151	23.818.242.198	30.146.982.386	25.559.927.836
11	BPHTB	5.860.116.895	5.111.877.070	69.506.082.263	3.266.734.966	83.744.811.194	38.560.264.389
13	PBB-P2	49.985.137.558	16.109.792.364	9.254.964.611	12.869.548.732	88.219.443.265	19.357.935.962
TOTAL		130.636.628.344	44.453.526.320	155.400.236.404	394.439.873.266	724.930.264.334	477.238.527.242
%		0,50%	10,00%	50,00%	100,00%		
PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH		653.183.142	4.445.352.632	77.700.118.202	394.439.873.266	477.238.527.242	

5.5.1.1.2.4.6 Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp16.326.344.668,00 dan Rp23.860.118.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	522.369.240	370.727.060
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	15.398.513.822	19.402.796.195
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	405.461.606	4.086.595.415
	Jumlah	16.326.344.668	23.860.118.670

Penjelasan secara lebih rinci atas piutang pendapatan denda retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp522.369.240,00 terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan sebesar Rp521.685.160,00 dan terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp684.080,00.

2) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp15.398.513.822,00 terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp15.028.421.542,00 dan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp364.740.680,00 dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.351.600,00.

3) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp405.461.606,00 terdapat di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp401.123.166,00 dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp4.338.440,00. Saldo Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan sebagian saldo pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu pada Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp9.034.358,00 dan Rp2.435.373.872,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp16.317.310.310,00 dan Rp21.424.744.798,00, Nilai Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Rincian Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Jasa Umum	521.688.580,00	297.216.230,00
2	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha	15.393.188.980,00	18.674.596.215,00
3	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	402.432.749,00	2.452.932.353,00
	Jumlah	16.317.310.310,00	21.424.744.798,00

5.5.1.1.2.4.7 Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp638.419.632.173,00 dan Rp349.153.570.858,00. Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.31
Piutang BLUD
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri dari:	634.482.961.822	346.374.724.967
a.	Piutang Jasa Hubungan Non Instimewa	634.482.961.822	346.374.724.967
	Pusat Kesehatan Masyarakat	1.648.147.554	2.707.491.347
	RSUD	602.857.137.507	314.272.100.158
	Unit Pengelola Perpustakaan	721.254.452	721.254.452
	Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	28.405.959.997	28.346.663.997
	Laboratorium Kesehatan Daerah	731.835.000.00	188.370.000
	Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	6.000.000	10.319.501
	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	15.641.800	34.540.000
	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	3.000.000	0
b.	Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	16.920.000	0
	(Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)	(16.920.000)	0
c.	Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	154.857.532	101.643.700
	(Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)	(154.857.532)	(101.643.700)
2	Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	3.688.148.556	2.695.294.261
a.	RSUD Pademangan	8.082.496	0
b.	RSUD Tanjung Priok	500.000	0
c.	RSU Adhyaksa	5.250.000	0
d.	RSUD Koja	179.137.500	1.109.137.500
e.	RSUD Tarakan	780.000.000	545.862.376
f.	RSUD Cengkareng	890.580.715	79.356.540
g.	RSUD Budhi Asih	17.550.000	2.400.000
h.	Unit Pengelola Perpustakaan	1.807.047.845	958.537.845
3	Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	248.521.795	83.551.630
	RSUD	248.521.795	83.551.630
a.	RSUD Pademangan	0	32.733.630
b.	RSUD Pasar Rebo	101.638.000	50.818.000
c.	RSUD Cengkareng	146.883.795	0
	Jumlah	638.419.632.173	349.153.570.858

Penjelasan rinci akun Piutang BLUD adalah sebagai berikut:

1) Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

Saldo Piutang Jasa Layanan Umum BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp634.482.961.822,00 dan Rp346.374.724.967,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa

i. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.648.147.554,00 dan Rp2.707.491.347,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

ii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD

Saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp602.857.137.507,00 dan Rp314.272.100.158,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

Rincian saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.32
Piutang BLUD RSUD
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	65.575.087.223	137.242.742.017
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	132.698.316.043	14.910.789.103
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	47.896.937.581	41.803.068.932
4	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	42.707.363.304	25.046.127.410
5	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	26.685.703.685	21.280.988.315
6	Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit	22.598.512.025	11.940.527.746
7	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	22.915.489.949	7.587.263.128
8	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	50.922.806.589	8.104.919.084
9	RSUD 5 wilayah kota administrasi	190.856.921.108	46.355.674.423
	Jumlah	602.857.137.507	314.272.100.158

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa per 31 Desember 2021 sebesar Rp634.482.961.822,00 di antaranya merupakan saldo Piutang BPJS sebesar Rp199.821.519.603,00 dan Piutang Klaim Covid sebesar Rp330.066.607.223,00.

Nilai Piutang layanan kesehatan kepada BPJS per 31 Desember 2021 atas Berita Acara Verifikasi yang terbit sampai dengan 31 Desember 2021 untuk pelayanan Tahun 2021 terdiri dari saldo piutang BPJS tahun 2020 dengan memperhitungkan mutasi tambah dan mutasi kurang sepanjang tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	RSUD	PUSKESMAS	Jumlah
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2020 audited	156.312.258.919,00	2.641.490.338,00	158.953.749.257,00
(b)	Mutasi tambah:	61.808.475.080,00	266.205.000,00	62.074.680.080,00
	- Koreksi kurang catat piutang Tahun 2020	61.808.475.080,00	266.205.000,00	62.074.680.080,00
(c)	Mutasi Kurang:	218.120.733.999,00	2.906.120.338,00	221.026.854.337,00
	- Koreksi lebih catat piutang Tahun 2020	167.977.800,00	580.000,00	168.557.800,00
	Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan - Tahun 2020 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2021	217.952.756.199,00	2.905.540.338,00	220.858.296.537,00
(d)	Saldo Piutang Tahun 2020 setelah koreksi (d= a+b-c)	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
(e)	Mutasi tambah:	913.829.203.656,00	12.773.339.895,00	926.602.543.551,00
	- Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2021 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan	913.829.203.656,00	12.773.339.895,00	926.602.543.551,00
	- koreksi kurang catat	0,00	0,00	0,00
(f)	Mutasi Kurang:	715.589.830.598,00	11.192.768.350,00	726.782.598.948,00
	- Koreksi lebih catat	933.022.626,00	3.056.432,00	936.079.058,00
	- Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2021	714.656.807.972,00	11.189.711.918,00	725.846.519.890,00
(g)	Nilai Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2021 atau (g= d+e-f)	198.239.373.058,00	1.582.146.545,00	199.821.519.603,00

Piutang BPJS per 31 Desember 2021 tersebut di atas tidak termasuk nilai layanan kesehatan periode 2021 yang belum diajukan klaim ke BPJS sebesar Rp207.178.354.602,00 dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp45.563.483.169,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	RSUD	Puskesmas	Jumlah
-	Pelayanan yang belum diajukan klaim ke BPJS	207.046.069.602	132.285.000	207.178.354.602
-	Klaim yang masih dalam proses verifikasi di BPJS	45.563.483.169	-	45.563.483.169
	Jumlah	252.609.552.771	132.285.000	252.741.837.771

Nilai Piutang layanan kesehatan kepada Kementerian Kesehatan atas Klaim Covid-19 per 31 Desember 2021 sebesar Rp330.066.607.223,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		RSUD
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2020 audited	90.918.795.050
(b)	Mutasi tambah:	814.857.940.013
	- koreksikurangcatat	814.857.940.013
(c)	Mutasi Kurang:	903.620.315.430
	- Koreksilebihcatat	1.190.302.900
	- PembayaranklaimdariKemenkesRl atasPiutangTahun2020danTahunsebelumnyadiTahun2021	886.568.815.850
	- UangTitipanKlaimCovidPer31Desember2021yangtereadisaidiTahun2021	15.861.196.680
(d)	Nilai PiutangTahun 2020 setelah koreksi (d= a+b-c)	2.156.419.633
(e)	Mutasi tambah:	2.790.023.050.750,00
	- Jumlahklaimlayanankesehatanperiode2021hasilverifikasitasklaimyangdiajukan	2.790.023.050.750,00
	- koreksikurangcatat	0,00
(f)	Mutasi Kurang:	2.462.112.863.160,00
	- Koreksilebihcatat	9.321.010.000,00
	- PembayaranklaimdariKemenkesRlper31Desember2021	2.452.791.853.160,00
(g)	Nilai Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2021 atau (g= d+e-f)	330.066.607.223,00

iii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Perpustakaan

Saldo Piutang BLUD Unit Pengelola Perpustakaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama yaitu sebesar Rp721.254.452,00 di antaranya adalah piutang pada operator penyedia jasa parkir.

iv. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sama yaitu sebesar Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa tenant di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Pemuda dan Olah Raga.

v. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Unit Pengelola Kawasan Pulogadung

Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp28.405.959.997,00 dan Rp28.346.663.997,00.

Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Sewa SKH	2.983.241.000	2.923.945.000
2	Piutang Tanah Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540
3	Piutang Tanah Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
4	Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO Jatinegara Baru	23.726.018.000	23.726.018.000
5	Piutang Pra Operasional Business Center	1.274.052.348	1.274.052.348
6	Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah	80.000.000	80.000.000
7	Piutang PBB Pengusaha	25.712.109	25.712.109
8	Piutang Karyawan	303.900.000	303.900.000
	Jumlah	28.405.959.997	28.346.663.997

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

vi. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Laboratorium Kesehatan Daerah

Saldo Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp731.835.000,00 dan Rp188.370.000,00

di antaranya adalah piutang pelayanan laboratorium di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

vii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Transjakarta Busway

Saldo Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.000.000,00 dan Rp10.319.501,00 adalah piutang atas kehilangan sebagian hasil penjualan tiket yang terjadi pada tahun 2007. Pada Tahun 2015 BLUD Pengelola Transjakarta Busway beralih menjadi Perseroan Terbatas maka piutangnya dialihkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan dan Transportasi. Pada tahun 2021 terdapat pembayaran atas piutang sebesar Rp4.319.501,00.

viii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp15.641.800,00 dan Rp34.540.000,00 merupakan piutang pelayanan kesehatan hewan

ix. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 dan Rp0,00 merupakan piutang Piutang penyelenggaraan kegiatan seminar.

b. Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta

Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah piutang antara Dinas Kesehatan dengan Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta. Saldo piutang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp16.920.000,00 dan Rp0,00. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta

c. Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta

Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta adalah piutang antar BLUD di bawah Dinas Kesehatan. Saldo piutang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp154.857.532,00 dan Rp101.643.700,00. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta.

2) Piutang Hasil Kerjasama BLUD

Saldo Piutang Hasil Kerjasama BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.688.148.556,00 dan Rp2.695.294.261,00. Piutang tersebut di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Perpajakan sebesar Rp1.807.047.845,00, Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp179.137.500,00, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp780.000.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp890.580.715,00, Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp17.550.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan 8.082.496,00, Rumah Sakit Umum Adhyaksa Rp5.250.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok Rp500.000,00.

3) Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp248.521.795,00 dan Rp83.551.630,00 Saldo piutang tersebut merupakan saldo atas piutang sewa lahan di RSUD Pasar Rebo dan piutang denda keterlambatan pembayaran sewa lahan parkir kopkar di RSUD Cengkareng.

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp567.799.273.979,00 dan Rp288.421.232.242,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp70.620.358.194,00 dan Rp60.732.338.616,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Rincian Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD terdiri dari:	70.123.022.808	60.627.518.340
a.	Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	70.123.022.808	60.627.518.340
	Penyisihan Pusat Kesehatan Masyarakat	61.402.869	68.066.037
	Penyisihan Piutang BLUD RSUD	42.255.435.759	32.836.109.616
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	26.978.884.952	26.896.668.672

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	Penyisihan Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	5.981.055	941.850
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	6.000.000	10.319.501
	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	78.209	172.700
	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	0	0
b.	Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	84.600	0
	(Eliminasi Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)	(84.600)	0
c.	Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	747.363	508.220
	(Eliminasi Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)	(747.363)	(508.220)
2	Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	491.265.077	104.402.518
a.	RSUD Pademangan	40.412	0
b.	RSUD Tanjung Priok	2.500	0
c.	RSU Adhyaksa	26.250	0
d.	RSUD Koja	895.688	5.420.813
e.	RSUD Tarakan	3.900.000	2.729.312
f.	RSUD Cengkareng	5.840.554	396.783
g.	RSUD Budhi Asih	87.750	1.825
h.	Unit Pengelola Perpustakaan	480.471.923	95.853.785
3	Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	6.070.309	417.758
a.	RSUD Pademangan	0	163.668
b.	RSUD Pasar Rebo	5.335.890	254.090
c.	RSUD Cengkareng	734.419	0
	Jumlah	70.620.358.194	60.732.338.616

5.5.1.1.2.4.8 Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp26.732.969.976,00 dan Rp26.732.900.976,00 Saldo tersebut merupakan piutang atas pengenaan denda kepada mitra kerjasama yang terlambat memenuhi kewajiban membayar uang sewa dan kontribusi atas pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.

Rincian saldo Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	19.438.329.869,00	19.451.132.037,00
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	7.294.640.107,00	7.281.768.939,00
	Jumlah	26.732.969.976,00	26.732.900.976,00

Mutasi Piutang Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tersaji dalam lampiran 7.1 dan lampiran 7.2.

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp567.373.016,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp26.732.969.976,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih sebesar Rp26.165.596.960,00.

Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0	36.802.394	369.907.494	19.031.619.981	19.438.329.869
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	17.360.000	203.841.244	297.133.590	6.776.305.273	7.294.640.107
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (I)	17.360.000	240.643.638	667.041.084	25.807.925.254	26.732.969.976
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih (I x II)	86.800	24.064.364	333.520.542	25.807.925.254	26.165.596.960
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	17.273.200	216.579.274	333.520.542	0	567.373.016

5.5.1.1.2.4.9 Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp7.276.765.038,00 dan Rp0,00 merupakan Piutang Pendapatan Denda Kelebihan Debit Air Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.485.072.538,00 dan Piutang Pelanggaran atas Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.791.692.500,00 yang mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

5.5.1.1.2.4.10 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah terdiri dari:

1. Piutang hasil sewa barang milik daerah merupakan hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.
2. Piutang hasil lelang titik reklame merupakan hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.
3. Piutang hasil kerja sama daerah merupakan hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah

(Build, Operate, Transfer/BOT) atau Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate/BTO).

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp20.907.671.297,00 dan Rp20.837.671.297,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
I	Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah	16.044.680.606	16.044.680.606
II	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	2.871.178.295	2.871.178.295
III	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	1.991.812.396	1.921.812.396
Total Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		20.907.671.297	20.837.671.297

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas hasil sewa barang milik daerah sebesar Rp28.377.033.983,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.3 dan hasil kerja sama daerah sebesar Rp12.180.335.768,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.15, yang sudah diperhitungkan dalam penyajian piutang.

Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tersaji pada lampiran 7.1, lampiran 7.2, dan lampiran 7.3.

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Nilai Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp3.284.392.396,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp20.907.671.297,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp17.623.278.901,00. Terdapat penambahan nilai penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah di tahun 2021 sebesar Rp1.702.610.072,00 jika dibandingkan dengan nilai penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah tahun 2020 sebesar Rp15.920.668.829,00

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah	0	736.047.888	5.103.598.594	10.205.034.124	16.044.680.606
2	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	0	0	0	2.871.178.295,00	2.871.178.295
3	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	70.000.000	0	1.000.000	1.920.812.396	1.991.812.396
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	70.000.000	736.047.888	5.104.598.594	14.997.024.815	20.907.671.297
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	350.000	73.604.789	2.552.299.297	14.997.024.815	17.623.278.901
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	69.650.000	662.443.099	2.552.299.297	0	3.284.392.396

5.5.1.1.2.4.11 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.879.315.357.612,00 dan Rp2.047.182.239.709,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.	Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	2.013.898.999,00	3.400.409.526,00
2.	Piutang Kompensasi Rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L)	906.110.956.230,00	482.107.419.698,00
3.	Piutang Hasil Tagih	42.000.280.163,00	42.058.501.798,00
4.	Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	19.483.974.574,00	14.956.874.905,00
5.	Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	270.408.000,00	1.761.457.941,00
6.	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	909.435.839.646,00	1.502.897.575.841,00
	Jumlah	1.879.315.357.612,00	2.047.182.239.709,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Piutang Rekomendasi HGB HPL per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.013.898.999,00 dan Rp3.400.409.526,00.

Rekomendasi HGB/HPL merupakan persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perolehan/perpanjangan dan/atau peralihan/pengoperan dan/ atau penjaminan/tanggungannya sesuatu hak di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan permohonan hak di atas tanah eks Desa dan tanah eks Kota Praja. Pengeanaan permohonan HPL ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL

Nilai Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp2.003.829.504,00 dan Rp3.383.407.478,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp10.069.495,00 dan Rp17.002.048,00.

2) Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/murah

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp906.110.956.230,00 dan Rp482.107.419.698,00.

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang

dikonversi dalam bentuk uang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 tentang ketentuan perhitungan nilai kewajiban penyediaan bangunan rumah susun sederhana/murah yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000 m² atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT.

Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000 m² atau lebih tanpa Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:

- a. Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT maka, lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT.
- b. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- c. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1934 Tahun 2002, kewajiban RSM dapat dikonversi dalam bentuk satuan nilai uang dan

disetorkan ke rekening kas daerah sebagai penerimaan lainnya yang sah.

Saat ini penyelesaian konversi kewajiban RSM mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi Oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang, bahwa Pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S oleh Pemegang IPR dikonversi dalam bentuk:

- a. Pembangunan rumah susun;
- b. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau
- c. Pengadaan barang.

Pencatatan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah diakui pada saat nilai piutang dapat diukur dan diestimasi secara andal, yaitu berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Konversi kewajiban SP3L.

Sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang pasal 9 ayat (9) maka pencatatan saldo Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah dialihkan secara bertahap ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Saldo Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun

Sederhana/Murah per 31 Desember 2021 sebesar Rp906.110.956.230,00 tercatat pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Piutang pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp47.527.504.200,00 dikarenakan terbitnya Surat Plt. Gubernur Nomor 109/- 1.796.3 tanggal 8 Februari 2017 perihal Pencabutan Surat Gub No 2149/-1.711.534 perihal Persetujuan Konversi Kewajiban RSM terkait Sanksi SP3L a.n PT Pardika Wisthi Sarana sebesar Rp9.652.950.000,00 dan terbitnya Surat Gubernur Nomor 486/-1.7111.533 tanggal 31 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Surat Gubernur No 486/-1.796.3 hal Persetujuan Konversi Kewajiban RSM terkait Sanksi SP3L a.n PT Trimitra Multi Sukses Selaras sebesar Rp37.874.554.200,00 yang dinyatakan Dicabut dan Tidak berlaku lagi.

Rincian Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		31-Des-21 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
Tercatat di Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup:				
1	PT Lestari Kirana Persada	16-Feb-15	174/-1.711.534	2.937.992.400
2	PT Citra Mas Pentama	18-Dec-15	2790/-1.711.534	32.777.831.064
3	PT Pardhika Wisti Sarana	06-Apr-16	2149/-1.711.534	9.652.950.000
4	PT Aryakencana Semesta	13-Jan-17	32/-1.711.534	36.106.425.000
5	PT Sedayu Sejahtera Abadi	27-Jan-17	27/-1.711.534	24.059.448.933
6	PT Lintas Cipta Development	12-Jun-17	614/-1.711.5	794.936.404
7	PT Kode Sukses Sejahtera	21-Jul-17	1717/-1.711.534	6.982.594.200
8	PT Trimitra Multi Sukses Selaras	18-May-18	486/-1.796.3	37.874.554.200
Jumlah				151.186.732.201
Tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:				
1	PT Almaron Perkasa	30-Jan-20	42/-1.796.3	4.326.363.603
2	PT Award Global Infinity	12-Agu-20	299/-1.796.35	66.741.535.980
3	PT Toba Pengembang Sejahtera	31-Agu-20	1/C.46/31.74.02.1008. 02.016.c.1.a.b/1/- 1.711.32/2020	33.915.420.027
4	PT Medialand International	31-Agu-20	2/C.46/31.74.02.1007. 01.011.K.1.a.b/1/- 1.711.32/2020	17.993.566.200
5	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	01-Sep-20	3/C.46/31.75.09.1001. 02.022.R.9/1/- 1.711.32/2020	13.137.280.800
6	PT Karyagraha Nusantara	02-Sep-20	4/C.46/31.74.03.1005. 04.015.K.1.a.b/1/- 1.711.32/2020	7.844.010.900
7	PT Ciputra Liangcourt D.H PT Citraland Liang Court	02-Sep-20	5/C.46/31.74.02.1003. 03.034.R.7.a.b/1/- 1.711.32/2020	23.470.048.800

No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		31-Des-21
		Tanggal	Nomor	(Rp)
8	PT Karunia Unggul Abadi	03-Sep-20	6/C.46/31.74.02.1007. 01.025.R.7.a.b/1/- 1.711.32/2020	35.085.559.222
9	PT Prakarsa Semesta Alam	04-Sep-20	7/C.46/31.74.07.1010. 01.015.R.7/1/- 1.711.32/2020	35.875.133.400
10	PT Tokyoland International	27-Okt-20	10/C.46/31.74.02.1008 .02.001.C.1.a.b/1/- 1.711.32/2020	12.362.724.168
11	PT Mardika Arta Upaya	27-Okt-20	8/C.46/31.71.01.1001. 05.007.P.1.e/1/- 1.711.32/2020	10.009.917.600
12	PT Masagi Proptertindo	27-Okt-20	9/C.46/31.71.06.1005. 02.017.C.1/1/- 1.711.32/2020	12.088.503.000
13	PT Intirub	08-Mrt -21	1/C.46/31.75.08.1003. 02.099.I.1/1/- 1.711.32/2021	13.726.153.560
14	PT Palmerindo	08-Mrt -21	2/C.46/31.74.05.1004. 01.008.R.5/1/- 1.711.32/2021	4.975.576.164
15	PT Tri Mitra Kencana Lestari	08-Mrt -21	3/C.47/31.73.02.1006. 02.019.K.1/1/- 1.711.32/2021	5.914.278.840
16	PT TCP Internusa	05-April-21	4/C.46/31.74.09.1005. 06.048.R.9/1/- 1.711.32/2021	7.967.607.900
17	PT Mandiri eka Abadi	05-April-21	5/C.46/31.74.07.1002. 01.009.R.10/- 1.711.32/2021	79.856.179.110
18	PT Mitra Sindo Makmur	05-April-21	6/C.46/31.75.06.1004. 09.001.R.7.b/1/- 1.711.32/2021	124.841.306.880
19	PT Aruna Kirana	05-April-21	7/C.46/31.75.06.1004. 09.001.R.7.b/1/- 1.711.32/2021	39.069.702.000
20	PT Global Budi Perkasa	03- Mei-21	8/C.46/31.73.01.1004. 01.035.R.4/1/- 1.711.32/2021	16.007.683.752
21	PT Global Budi Perkasa	03-Mei-21	9/C.46/31.73.01.1004. 01.008.R.10/1/- 1.711.32/2021	32.434.654.189
22	PT Karyabangun	28-Mei-21	11/C.46/31.74.02.1008 .03.049.K.1.a.b/1/- 1.711.32/2021	20.741.201.250
23	PT Duta Pertiwi	28-Mei-21	12/C.46/31.71.01.1006 .02.004.R.4/1/- 1.711.32/2021	61.986.617.841
24	Greenwood Sejahtera, PT	21/10/2021	15/C.46/31.71.07.1003 .04.005.K.1.a.b/1/- 1.711.32/2021	42.260.447.250
25	Pondok Indah Land, PT	21/10/2021	14/C.46/31.73.08.1006 .02.004.K.1.a.b/1/- 1.711.32/2021	14.533.533.600
26	Sdr/i Rahmad Abadi Dan Melania Maria Theresia Merlina	31/12/2021	18/C.46/31.71.07.1003 .04.005.K.1.a.b/1/- 1.711.32/2021	4.383.946.263
27	PT Ciputra Adibuana	31/12/2021	17/C.46/31.74.02.1002 .01.018.R.7.a.b/1/- 1.711.32/2021	4.629.946.785
28	PT Dwibina Prima	31/12/2021	19/C.46/31.71.01.1004 .02.012.K.1.b/1/- 1.7.11.32/2021	2.176.635.345
29	PT Metropolitan Land, Tbk	30/12/2021	16/C.46/31.75.06.1004 .10.007.R.4.b/1/- 1.711.32/2021	6.568.689.600
Jumlah				754.924.224.029
Jumlah Piutang				906.110.956.230

Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah Tak Tertagih

Nilai Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp804.058.582.277,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp906.110.956.230,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp102.052.373.953,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Nilai Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Piutang				Jumlah	Piutang Netto
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
			(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)		
Tercatat di Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup:								
1	PT Lestari Kirana Persada	2.937.992.400	0	0		2.937.992.400	2.937.992.400	0
2	PT Citra Mas Pentama	32.777.831.064	0	0		32.777.831.064	32.777.831.064	0
3	PT Pardhika Wisti Sarana	9.652.950.000	0	0		9.652.950.000	9.652.950.000	0
4	PT Aryakencana Semesta	36.106.425.000	0	0	18.053.212.500	0	18.053.212.500	18.053.212.500
5	PT Sedayu Sejahtera Abadi	24.059.448.933	0	0	12.029.724.467	0	12.029.724.467	12.029.724.467
6	PT Lintas Cipta Development	794.936.404	0	0	397.468.202	0	397.468.202	397.468.202
7	PT Kode Sukses Sejahtera	6.982.594.200	0	0	3.491.297.100	0	3.491.297.100	3.491.297.100
8	PT Trimitra Multi Sukses Selaras	37.874.554.200	0	0	18.937.277.100	0	18.937.277.100	18.937.277.100
Jumlah		151.186.732.201	0	0	52.908.979.369	45.368.773.464	98.277.752.833	52.908.979.369
Tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:								
1	PT Almaron Perkasa	4.326.363.603,29	21.631.818	0	0	0	21.631.818	4.304.731.785
2	PT Award Global Infinity	66.741.535.980,00	333.707.680	0	0	0	333.707.680	66.407.828.300
3	PT Toba Pengembang Sejahtera	33.915.420.027,00	169.577.100	0	0	0	169.577.100	33.745.842.927
4	PT Medialand International	17.993.566.200,00	89.967.831	0	0	0	89.967.831	17.903.598.369
5	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	13.137.280.800,00	65.686.404	0	0	0	65.686.404	13.071.594.396
6	PT Karyagraha Nusantara	7.844.010.900,00	39.220.055	0	0	0	39.220.055	7.804.790.846
7	PT CIPUTRA LIANGCOURT D.H PT CITRALAND LIANG COURT	23.470.048.800,00	117.350.244	0	0	0	117.350.244	23.352.698.556
8	PT Karunia Unggul Abadi	35.085.559.222,00	175.427.796	0	0	0	175.427.796	34.910.131.426
9	PT Prakarsa Semesta Alam	35.875.133.400,00	179.375.667	0	0	0	179.375.667	35.695.757.733
10	PT Tokyoland International	12.362.724.168,00	61.813.621	0	0	0	61.813.621	12.300.910.547
11	PT Mardika Arta Upaya	10.009.917.600,00	50.049.588	0	0	0	50.049.588	9.959.868.012
12	PT Masagi Propertindo	12.088.503.000,00	60.442.515	0	0	0	60.442.515	12.028.060.485
13	PT intirub	13.726.153.560,00	68.630.767,80	0	0	0	68.630.767,80	13.657.522.792
14	PT Palmerindo	4.975.576.163,82	24.877.880,82	0	0	0	24.877.880,82	4.950.698.283
15	PT Tri Mitra Kencana Lestari	5.914.278.840,00	29.571.394,20	0	0	0	29.571.394,20	5.884.707.446
16	PT TCP Internusa	7.967.607.900,00	39.838.039,50	0	0	0	39.838.039,50	7.927.769.861
17	PT Mandiri eka Abadi	79.856.179.110,00	399.280.895,55	0	0	0	399.280.895,55	79.456.898.214

No.	Nama Pengembang	Nilai Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Piutang				Jumlah	Piutang Netto
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
			(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)		
18	PT Mitra Sindo Makmur	124.841.306.880,00	624.206.534,40	0	0	0	624.206.534,40	124.217.100.346
19	PT Aruna Kirana	39.069.702.000,00	195.348.510,00	0	0	0	195.348.510,00	38.874.353.490
20	PT Global Budi Perkasa	16.007.683.752,01	80.038.418,76	0	0	0	80.038.418,76	15.927.645.333
21	PT Global Budi Perkasa	32.434.654.189,05	162.173.270,95	0	0	0	162.173.270,95	32.272.480.918
22	PT Karyabangun	20.741.201.250,00	103.706.006,25	0	0	0	103.706.006,25	20.637.495.244
23	PT Duta Pertiwi	61.986.617.840,82	309.933.089,20	0	0	0	309.933.089,20	61.676.684.752
24	Greenwood Sejahtera, PT	42.260.447.250,00	211.302.236,25	0	0	0	211.302.236,25	42.049.145.014
25	Pondok Indah Land, PT	14.533.533.600,00	72.667.668,00	0	0	0	72.667.668,00	14.460.865.932
26	Sdr/i Rahmad Abadi Dan Melania Maria Theresia Merlina	4.383.946.263,00	21.919.731,32	0	0	0	21.919.731,32	4.362.026.532
27	PT Ciputra Adibuana	4.629.946.784,90	23.149.733,92	0	0	0	23.149.733,92	4.606.797.051
28	PT Dwibina Prima	2.176.635.344,74	10.883.176,72	0	0	0	10.883.176,72	2.165.752.168
29	PT Metropolitan Land, Tbk	6.568.689.600,00	32.843.448,00	0	0	0	32.843.448,00	6.535.846.152
Jumlah		754.924.224.029	3.774.621.120	0	0	0	3.774.621.120	751.149.602.908
Total		906.110.956.230	3.774.621.120	0	52.908.979.369	45.368.773.464	102.052.373.953	804.058.582.277

Selain nilai Piutang Kompensasi Rumah Susun sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2021, terdapat potensi atas kewajiban penyediaan membangun RSM dan/atau sanksi SP3L oleh 492 pemegang SIPPT/IPPR dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Kewajiban Pemegang SIPPT							
		Kepgub 540/1990		Kepgub 640/1992		Kepgub 540/1990 & Kepgub 640/1992		Total	
		Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)
1	Jakarta Pusat	21	118.762	20	84.020	6	37.897	46	240.679
2	Jakarta Utara	17	351.212	59	326.478	15	254.339	91	932.029
3	Jakarta Barat	30	819.403	69	570.076	13	492.448	114	1.881.927
4	Jakarta Selatan	56	325.360	84	312.892	17	142.151	155	780.403
5	Jakarta Timur	17	457.474	61	682.997	6	151.834	85	1.292.305
6	Kepulauan Seribu	-	-	1	3.231	-	-	1	3.231
Jumlah		141	2.072.210	294	1.979.694	57	1.078.669	492	5.130.573

Selain itu pada tahun 2021 telah dilakukan perhitungan Nilai Konversi RSM/S yang dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 5 (lima) pemegang izin sebagai potensi kewajiban yang akan diusulkan penetapan bentuk fasilitas publik sebagai bentuk konversi dengan menggunakan perhitungan konversi berdasarkan Peraturan

Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR	Nomor dan Tanggal SIPPT/IPPT/IPPR	Tanggal Berita Acara	Nilai Konversi (Rp)
1	PT Karyabangun Nusantara	Nomor 987/-1.711.534 tanggal 24 Mei 2007	07 April 2021	20.741.201.250
2	PT Trimitra Multi Sukses Selaras	Nomor 016/5.7/31/-1.711.53/2017 tanggal 3 April 2017	01 Juli 2021	45.600.926.760
3	PT Metropolitan Land, Tbk	Nomor 32/J.1/ 31.75.06.1004.10.007. R4.b/1/-1.711.32/2020 tanggal 26 Juni 2020	01 Juli 2021	6.568.689.600
4	PT Eka Boga Inti	Nomor 2853/-1.711.534 tanggal 26 September 2007	25 November 2021	3.494.486.241.76
5	PT Astra Modern Land	Nomor 64/J.1/31.75.06.1004.06. 001.R4.b/1/-1.711.32/2019 tanggal 22 November 2019	08 Desember 2021	220.376.557.200
Total				296.781.861.052

3) Piutang Hasil Tagih

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN merupakan hibah aset kredit Eks BPPN pada tahun 2003 dengan nilai Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Saldo Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 atas pokok piutang adalah sebesar Rp42.000.280.163,00 dan Rp42.058.501.798,00.

Total hasil tagihan eks BPPN yang diterima dari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp165.299.031.137,00. Atas nilai tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah. Sampai dengan tahun 2021 Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN yang telah digunakan sebagai menambah modal PT Bank DKI Jakarta adalah sebesar Rp163.185.297.701,00 dan sisanya sebesar Rp2.113.733.436,00 masih terdapat pada Kas Daerah (belum digunakan sebagai penambah modal PT Bank DKI Jakarta).

Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih

Nilai Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp42.000.280.163,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp42.000.280.163,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN	-	-	-	42.000.280.163	42.000.280.163
	Jumlah Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN (I)	-	-	-	42.000.280.163	42.000.280.163
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN Tak Tertagih (I x II) 2021	-	-	-	42.000.280.163	42.000.280.163
	Nilai Piutang Neto 2021	-	-	-	-	-

4) Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp19.483.974.574,00 dan Rp14.956.874.905,00. Piutang ini terdiri dari:

a) Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan air para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun. Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp18.534.475.671,00 dan Rp14.027.643.810,00.

Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember

2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp3.471.031.085,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp18.534.475.671,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp14.686.084.410,00

b) Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan listrik para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp949.498.903,00 dan Rp929.231.095,00.

Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp44.955.572,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp949.498.903,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp904.543.331,00.

5) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp270.408.000,00 dan Rp1.761.457.941,00. Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang atas pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame Non Aset Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame.

Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Nilai Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp234.608.400,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp270.408.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp35.799.600,00.

6) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) yang sejalan dengan tata ruang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai KLB.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp909.435.839.646,00 dan Rp1.502.897.575.841,00. Saldo Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2021 sebesar Rp909.435.839.646,00 merupakan akumulasi dari saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.502.897.575.841,00 ditambah penerbitan PPK selama Tahun 2021 sebesar Rp57.145.770.000,00 dikurangi pemenuhan kewajiban selama Tahun 2021 sebesar Rp650.607.506.195,00.

Rincian Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.34
Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan
Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI		SALDO PER 31 DES 2021
					PENAMBAHAN TAHUN 2021	PEMENUHAN KEWAJIBAN TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	Grand Asia, PT	13-Okt-21		0	57.145.770.000	0	57.145.770.000
2	Sampoerna Land, PT	07-Jun-16	Rumah Susun 3 Tower di Daan Mogot	509.835.414.698	0	0	509.835.414.698
			Rehab Gedung Kantor Sekretariat KPU			0	
			Penataan dan pengembangan Kota Tua			0	
3	Singa Propertindo Haryono, PT	12-Okt-16	Perbaikan interior Jakarta Creative Hub Gd Jakarta UKM (Smes'co)	744.211.924	0	0	744.211.924
	Addendum	12-Jul-18	Tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru di sisi Jalan Pintu Besar Utara			0	
4	Putragaya Wahana, PT	16-Nov-16	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang	5.287.537.440	0	0	5.287.537.440
	Addendum	01-Jul-19	Rehab Eks Gd Dinas PU dan Eks Gd UPT Dana Bergulir Dinas KUMKMP				
5	Kepland Investama, PT	07-Des-16	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	551.410.069.808	0	289.418.673.588	30.443.684.415
	Addendum	20-Mar-19	Peningkatan jalan dan jalur pejalan kaki Sudirman Thamrin (medan Merdeka-Kali Krukut)			159.693.763.616	
			Pembangunan Resto Apung di Kawasan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke			71.853.948.189	
6	Mitra Pertala Perkasa, PT	07-Des-16	Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang	516.317.154	0	0	516.317.154
7	Sinar Mas Teladan, PT	06-Okt-17	Penataan kembali Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan Lapangan Banteng	47.506.176.259			
	Addendum I	08-Mei-18	Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas olah				

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI		SALDO PER 31 DES 2021		
					PENAMBAHAN TAHUN 2021	PEMENUHAN KEWAJIBAN TAHUN 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7		
			raga Venue Asian Games XVII		0	47.506.176.259	0		
			GOR Velodrome Rawamangun						
			Pembangunan Rusun di atas tanah milik Pemprov DKI sebanyak 1 (satu) tower dengan 16 lantai						
	Addendum II	12-Ags-19	Perbaikan / Revitalisasi 5 (lima) Lapangan Sepakbola di PORS Jakarta Pusat, Muara Baru Jakarta Utara, Wijaya Kusuma Jakarta Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan dan Klender Jakarta Timur						
8	Suryaraya Investama, PT	06-Okt-17	Rehabilitasi gedung eks Kantor Seksi Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta	29.516.899.772	0	0	0		
			Penyelesaian Pembangunan landscape Masjid Raya Jakarta di Daan Mogot					0	17.926.946.533
			Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng					0	0
			Pembangunan fasilitas parkir, taman, dan jembatan Kalijodo					0	11.589.953.239
9	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	10 Agustus 2018	Perbaikan/ Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman (Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan)	91.349.900.670	0	0	0		
	Addendum	31-Jul-19	Perbaikan / Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pasar Minggu dan Jalan Daan Mogot					0	0
			Pembangunan konstruksi lanjutan Peningkatan Trotoar Jalur Pejalan Kaki beserta kelengkapannya pada koridor Jalan Jenderal Sudirman (segmen Dukuh Atas – Bundaran HI)					0	23.543.741.647
10	PT Surya Graha Pertiwi	16 Agustus 2018	Pembangunan Kolom Renang Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Selatan	29.074.303.125	0	29.074.303.125	0		

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI		SALDO PER 31 DES 2021
					PENAMBAHAN TAHUN 2021	PEMENUHAN KEWAJIBAN TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
			(Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan)				
11	PT Ambal Aqar	25 September 2020		178.787.374.200	0	0	178.787.374.200
12	PT Cempaka Wenang Jaya	06 Oktober 2017	Perbaikan kawasan Taman Ismail Marzuki	58.869.370.792	0	0	58.869.370.792
			Lahan Masjid Habib Cikini beserta bangunan pendukungnya		0	0	
			Renovasi Bangunan Masjid, Gereja dan Gedung Kesenian Masjid Luar Batang		0	0	
JUMLAH				1.502.897.575.842	57.145.770.000	650.607.506.196	909.435.839.646

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp595.052.574.519,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp909.435.839.646,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp314.383.265.127,00.

Selain nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Per 31 Desember 2021 sebesar Rp909.435.839.646,00 masih terdapat potensi penerimaan atas denda pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas berupa penyerahan lahan pengganti.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti, bahwa setiap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan gedung harus sesuai dengan batasan intensitas yang ditetapkan dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas yang ditetapkan harus dilakukan

pengembalian pemenuhan intensitasnya dengan cara dibongkar, atau memperluas daerah perencanaan. Apabila pengembalian intensitas dengan kedua pilihan tersebut tidak dapat dilakukan, maka pengembalian pemenuhan intensitas dapat dilakukan dengan penyerahan lahan pengganti.

Pengembalian pemenuhan intensitas melalui penyerahan lahan pengganti ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan disetujui oleh Gubernur. Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) menetapkan luas pelampauan intensitas dalam satuan angka luasan meter persegi. Angka luasan tersebut mencakup pelampauan intensitas secara keseluruhan dari unsur intensitas bangunan yang terdiri dari: pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB); pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB); pelampauan Koefisien Tanah Bangunan (KTB); kekurangan Koefisien Dasar Hijau (KDH).

Sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 16 pengembang dengan 17 permohonan dikenakan kewajiban lahan pengganti dengan hasil penetapan kajian nilai lahan pengganti / nilai kesetaraan sebesar Rp146.214.457.000,00 yang telah disepakati antara Dinas CKTRP dengan pengembang. Pengenaan tersebut berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Gubernur (Rapim) Tahap I dengan pertimbangan dari Pimpinan BKPRD dan disetujui oleh Gubernur untuk pengembalian intensitas melalui penyediaan lahan pengganti dengan rician sebagai berikut:

Tabel 5.35

**Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan
Lahan Pengganti s.d 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas (Rp)	Nilai Lahan Pengganti (Rp)	Status
1	PT Nusa Kirana (Kirana Two)	Jln Boulevard Timur 88 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara	17.632.365.420	27.464.892.000	Persetujuan Prinsip Nomor 344/-1.711 tanggal 17 September 2020
2	Ka Tjin dan Poniman Asnim (Vittoria Residence)	Jalan Daan Mogot Km. 13 Rawa Buaya	11.129.364.000	-	Dalam proses pembuatan kajian lahan pengganti setelah peninjauan lapangan tanggal 20 Februari 2020
3	PT Adhi Karya (Grandhika Hotel)	Jalan Iskandarsyah Raya No. 65 Melawai Kebayoran Baru	20.025.810.000	20.265.290.000	menunggu proses perbal Persetujuan Prinsip Ke Gubernur
4	PT Sedayu Sejahtera Abadi (Golf like Residence)	Jalan Lingkar Luar Barat/Kapuk Kamal	40.942.643.170	41.301.801.000	1. DPMPSTSP bernota dinas ke DCKTRP terkait komponen dasar perhitungan nilai lahan pengganti 2. DPMPSTSP bernota dinas ke BPAD terkait penyerahan lahan dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan 3. DPMPSTSP bersurat kepada PT Sedayu Sejahtera Abadi terkait kesediaan PT Perum Perumnas melepaskan Hak Pengelolaan dan diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta
5	PT Jakarta Propertindo (Aston Pluit)	Jalan Pluit Selatan, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	45.143.042.500	49.131.389.000	menunggu proses perbal Persetujuan Prinsip Ke Gubernur
6	PT Sumber Kencana Graha (Green Lake City)	Jalan Kresek Raya Duri Kosambi	7.756.326.900	8.051.085.000	Menunggu usulan lahan pengganti
7	PT Nusa Kirana (Kirana Commercial Avenue)	Jln Boulevard Kelapa Gading, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara	Kesetaraan luas 4.128,125 m ²	Kesetaraan luas 5.513 m ²	Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP
8	PT Citra Abadi Mandiri (Puri Mansion)	Jalan Tanah Koja, Duri Kosambi	Belum dihitung karena belum ada usulan lahan	Belum dihitung karena belum ada usulan lahan	Menunggu usulan lahan pengganti
9	Dr. Mohamad Abdul Gawi Attamimi	Jalan Seulawah -Kp Melayu Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur	Belum dihitung karena belum ada usulan lahan	Belum dihitung karena belum ada usulan lahan	Menunggu usulan lahan pengganti
10	Ir. Empie Jacobus Lembong (Ra Apartemen)	Jalan Intan, Kel Cilandak Barat, Kec Cilandak	Belum dihitung, status menunggu SPPT Tahun 2021	Belum dihitung, status menunggu SPPT Tahun 2021	Menunggu usulan lahan pengganti
11	PT Mandara Permai (Mall PIK Avenue)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan, Jakarta Utara	Kesetaraan luas 12.315,43 m ²	Kesetaraan luas 12.315,43 m ²	Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP
12	PT Multi Artha Pratama (PIK Gold Coast)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara	Kesetaraan luas 45.259,82 m ²	Kesetaraan luas 45.333,71 m ²	Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP
13	PT Multi Artha Pratama (PIK Office)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara	Kesetaraan luas 11.106,86 m ²	Kesetaraan luas 11.106,86 m ²	Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP
14	PT Arya Kencana Semesta (Taman Anggrek Apartemen)	Kelurahan Tanjung Duren dan Duri Kosambi, Grogol Petamburan	Kesetaraan luas 24.606,12 m ²	Kesetaraan luas 31.377 m ²	Persetujuan Prinsip Nomor 62/-1.711.31 tgl 11 Februari 2020
15	PT Kencana Unggul Sukses (relokasi kewajiban)	Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara	Belum dihitung karena belum ada usulan lahan	Belum dihitung karena belum ada usulan lahan	Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP
16	PT Kencana Unggul Sukses (Green Bay Pluit)	Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara	Belum dihitung karena belum ada usulan lahan	Belum dihitung karena belum ada usulan lahan	Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP
17	PT Makmur Jaya Serasi (MOI)	Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	Belum dihitung karena belum ada usulan lahan	Belum dihitung karena belum ada usulan lahan	Menunggu usulan lahan pengganti

Sejak Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) Lahan Pengganti dengan rincian sebagai berikut:

No	No. BAST	Tanggal BAST	Pengembang	Nomor SIPPT	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
1	2746/-1.711.32	11-09-2019	PT Simprug Mahkota Indah	757/-1.785.55	Jalan Kramat 1	670 m ²	15.827.410.000
2	3271/-1.711	30-10-2019	Pengurus Gereja dan Dana Papa (PDGP) Dewan Paroki Gereja Santo Andreas	1362/-1.711.534	Jalan Jaya 25 RT 06 RW 10	7.080 m ²	18.691.200.000
3	3272/-1.711	30-10-2019	PT Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Belimbing I / Jalan Yaperjasa	917 m ²	5.284.671.000
4	3272/-1.711	30-10-2019	PT Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Batu Nomor 50 RT 013 RW 05	1.350 m ²	6.376.050.000
5	3272/-1.711	30-10-2019	PT Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Mertilang RT 07 RW 01	3.311 m ²	16.869.545.000
6	3273/-1.711	30-10-2019	PT Grha Satu Enam Lima	861/-1.711.534	Jalan M. Kahfi II	1.848 m ²	4.878.720.000
7	3273/-1.711	30-10-2019	PT Grha Satu Enam Lima	861/-1.711.534	Jalan Sirsak RT 08 RW 07	703 m ²	2.920.965.000
8	3574/-1.711	21-11-2019	PT Grage Trimitra Usaha	900/-1.711.534	Jalan Moh. Kahfi II / Jalan Sirsak	9.212 m ²	52.543.000.000
9	367/-1.711	19-02-2020	PT AryaKencana Semesta	62/-1.711.31	Jalan H. Aseni Raya	31.015 m ²	67.488.640.000

5.5.1.1.2.4.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp384.734.934.118,00. Piutang tersebut dicatat sesuai PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020. Piutang tersebut telah dilakukan pembayaran dan disesuaikan berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021. Sehingga saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp384.505.573.594,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	PBB Migas	0	22.861.625.797
2	Biaya Pemungutan PBB	0	762.053.766
3	PBB Pemerintah Pusat dikembalikan ke Daerah	0	1.153.653.617
4	PPh Pasal 21	0	359.728.240.414
	Jumlah	0	384.505.573.594

2) Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp229.360.524,00. Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam per 31 Desember 2020 merupakan pungutan hasil perikanan.

5.5.1.1.2.4.13 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp450.781.596.781,00 dan Rp267.312.963.394,00 yang terdiri dari:

No.	JENIS PIUTANG LAINNYA	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Uang Muka	349.133.056.682	163.782.079.647
2.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	456.114.089	729.649.976
3.	Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000	4.419.140.000
4.	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	23.822.460.000	23.822.460.000
5.	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	20.023.386.327	21.632.194.088
6.	Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	52.917.439.683	52.917.439.683
7.	Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	10.000.000	10.000.000
	Jumlah	450.781.596.781	267.312.963.394

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp349.133.056.682,00 dan Rp163.782.079.647,00. Uang Muka sebesar Rp349.133.056.682,00 merupakan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp216.600.691.217,00 merupakan uang muka kerja pada 11 (sebelas) paket pekerjaan untuk beberapa Sub Kegiatan di antaranya Pembangunan Waduk, Pembangunan Polder dan dan Normalisasi Sungai Tahun Anggaran 2021;
2. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp106.475.519.742,00 merupakan uang muka kerja pada 8

(delapan) paket kegiatan pengadaan Bus Transjakarta Tahun anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Paket	Penyedia Barang	Uang Muka
1	Articulated Bus	Paket II	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000
2	Articulated Bus	Paket I & III	PT Saptaguna Dayaprima	31.749.741.382
3	Single Bus	Paket I	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000
4	Single Bus	Paket IV	PT Ifani Dewi	11.988.900.000
5	Bus Sedang	Paket II	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360
6	Bus Sedang	Paket IV	PT Ifani Dewi	18.755.000.000
7	Bus Sedang	Paket V	PT Adi Tehnik Equipindo	11.242.968.000
Jumlah				106.475.519.742

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya hukum melalui Permohonan Pendapat Hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Surat Permohonan No.914/-075.51 tanggal 16 Februari 2015 yang pada dasarnya menanyakan tentang prosedur dan mekanisme pemutusan kontrak terhadap 5 paket pengadaan bermasalah yang telah dibayarkan uang mukanya oleh Pemprov DKI Jakarta. Surat permohonan tersebut telah dijawab oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor B-103/G/Gp.1/04/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Pendapat Hukum yang menyebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama dan semua hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak ada seperti sedia kala sebelum adanya perikatan kontrak dan UMK 20% harus dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Saldo Uang Muka Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp106.886.674.160,00 merupakan uang muka kerja pada 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan Bus Transjakarta Tahun anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Paket	Penyedia Barang	Uang Muka
1	Articulated Bus	Paket II	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000
2	Articulated Bus	Paket III	PT Saptaguna Dayaprima	20.879.100.000
3	Single Bus	Paket I	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000
4	Single Bus	Paket IV	PT Ifani Dewi	11.988.900.000
5	Bus Sedang	Paket I	PT Saptaguna Dayaprima	11.281.795.800
6	Bus Sedang	Paket II	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360
7	Bus Sedang	Paket IV	PT Ifani Dewi	18.755.000.000
8	Bus Sedang	Paket V	PT Adi Tehnik Equipindo	11.242.968.000
Jumlah				106.886.674.160

Pada tahun 2021 PT Saptaguna Dayaprima dinyatakan pailit sesuai dengan isi Penetapan No.71/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Maret 2021 dan pembagian harta pailit telah dilaksanakan oleh tim kurator yang telah ditunjuk. Atas Putusan tersebut telah dilakukan koreksi atas nilai uang muka yang pada Dinas Perhubungan senilai Rp411.154.418,00; dan

3. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp26.056.845.723,00 merupakan uang muka kerja Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

2) Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp456.114.089,00 dan Rp729.649.976,00. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp456.114.089,00 terdiri dari:

1. Kelebihan Pembayaran Pajak di SMKN 64 Jakarta, Dinas Pendidikan sebesar Rp373.147.291,00. Saldo Kelebihan Pembayaran Pajak Per 31 Desember 2020 sebesar Rp485.091.478,00 dan pada tahun 2021 terdapat kompensasi Pajak sebesar Rp111.944.187,00. Kelebihan pembayaran pajak tersebut disebabkan karena kontrak yang dibatalkan tetapi uang muka kerja telah diberikan, serta pajak atas uang muka kerja

tersebut telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp485.091.478,00.

2. Kelebihan Pembayaran Pajak di Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat sebesar Rp10.244.719,00 yang terdiri atas kelebihan PPh 21 dari Gaji ke 13 Non PNS sebesar Rp8.733.355,00 dan kelebihan pembayaran PPh 21 dari kegiatan Penyediaan Sewa Radio berbasis GSM sebesar Rp1.511.364,00.
3. Kelebihan Pembayaran Pajak di RSUD Koja sebesar Rp10.903.026,00 yang terdiri atas kelebihan pembayaran PPN, PPh 22 dan PPh 21 atas nama CV. Chandra Karya sebesar Rp9.021.203,00 dan kelebihan pembayaran PPN dan PPh atas nama PT Trasti Global Konverta sebesar Rp1.881.823,00.
4. Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp923.688,00 merupakan kelebihan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan periode bulan November 2021.
5. Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga di RSUD Kramat Jati sebesar Rp1.930.824,00 merupakan dana talangan atas pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp99.118,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1.831.706,00.
6. Kelebihan Pembayaran Pajak di RSUD Jatipadang sebesar Rp1,00 merupakan kelebihan pembayaran pajak PPh 23 atas nama PT Amalia Arafah.
7. Kelebihan Pembayaran Pajak di RSUD Cempaka Putih sebesar Rp58.964.540,00 merupakan kelebihan pembayaran pajak PPh 21 yang telah disetor ke Kas Negara.

3) Piutang Tunjangan DPRD

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana

Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.419.140.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.419.140.000,00.

4) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Pada Tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan pengadaan bus single Trans Jakarta dengan melakukan pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan

kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun. Bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V. Bagian lancar tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta Per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sama sebesar Rp23.822.460.000,00.

Pada tahun 2021 belum terdapat pembayaran angsuran atas pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta, hal tersebut disebabkan PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT Adi Tehnik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini Kurator PT Adi Tehnik Equipindo sedang menjalani masa lelang harta pailit yang kedua, dan PT Putera Adi Karyajaya dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2018. Rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Angsuran Pokok	Jadwal Pembayaran	Pembayaran Angsuran	Sisa Pokok Angsuran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7)
Pembatalan PT Adi Tehnik Equipindo						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000	Piutang Lancar
4	Angsuran 41 s.d. 42	753.580.000,00	28 Jan - 28 Maret 2019	-	753.580.000	Piutang Lancar
	Jumlah	12.763.580.000,00		565.000.000	12.198.580.000	
Pembatalan PT Putera Adi Karyajaya						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000	Piutang Lancar
4	Angsuran 41	178.880.000,00	28 Jan - 28 Mar 2019	-	178.880.000	Piutang Lancar
	Jumlah	12.188.880.000,00		565.000.000	11.623.880.000	

**Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK
Pengadaan Transjakarta**

Penyisihan atas Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta sebesar Rp11.911.230.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%)	Jumlah
1.	PT Adi Tehnik Equipindo	0	6.099.290.000	6.099.290.000
2.	PT Putera Adi Karyajaya	0	5.811.940.000	5.811.940.000
	Jumlah	0	11.911.230.000	11.911.230.000

5) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo pembayaran atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp20.023.386.327,00 dan Rp21.632.194.088,00. Selama tahun 2021 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp10.914.855.904,00, mutasi pengurangan karena pembayaran sebesar Rp1.715.636.666,00, dan mutasi pengurangan lainnya sebesar Rp10.808.026.999,00. Pencatatan pada laporan keuangan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan secara wajar dengan membentuk penyisihan.

**Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan
Rumah Tak Tertagih**

Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp15.725.682.157,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (> 5 tahun/100%)	JUMLAH
1	Tambora III	98	24.068.897	1.764.881	-	1.056.695.451	1.082.529.229
2	Bendungan Hilir II	614	16.605.080	32.889.545	144.860.146	771.915.432	966.270.203
3	Jatibunder	40	-	-	-	88.794.400	88.794.400
4	Tanah Tinggi	428	-	-	7.579.338	2.274.792	9.854.130
5	Petamburan	600	147.835.831	669.836.067	1.137.922.535	9.974.452.813	11.930.047.246
6	Karet Tengsin II	308	437.487.731	1.470.698.442	2.059.119.496	1.299.168.417	5.266.474.086

No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (> 5 tahun/100%)	JUMLAH
7	Tebet Barat I	320	-	-	-	491.630.544	491.630.544
8	Tebet Barat II	120	-	-	-	142.818.753	142.818.753
9	Bidaracina	688	20.577.443	24.390.293	-	-	44.967.736
Total		3216	646.574.982	2.199.579.228	3.349.481.515	13.827.750.601	20.023.386.327
Penyisihan			3.232.875	219.957.923	1.674.740.758	13.827.750.601	15.725.682.157

6) Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi

Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi per 31 Desember 2021 dan 2020 sama yaitu sebesar Rp52.917.439.683,00. Rincian Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	PT Transportasi Jakarta	43.496.516.242	43.496.516.242
	Tahun 2018	43.496.516.242	43.496.516.242
2	PT LRT	9.420.923.441	9.420.923.441
	Tahun 2019	5.572.344.673	5.572.344.673
	Tahun 2020	3.848.578.768	3.848.578.768
	TOTAL	52.917.439.683	52.917.439.683

7) Piutang Jaminan Kepada Pihak Ketiga

Piutang Jaminan Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sama yaitu sebesar Rp10.000.000,00.

Piutang Jaminan Kepada Pihak Ketiga merupakan Piutang atas uang jaminan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan kepada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa gedung dengan jangka waktu sewa tanggal 14 Mei 2020 s.d 14 Mei 2021 untuk pembayaran rekening listrik, air dan pembayaran wajib lainnya pada bulan terakhir dari perjanjian sewa menyewa.

Selain nilai piutang yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki potensi penerimaan aset

sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, yaitu potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT diterbitkan sejak Tahun 1971 yang diberikan kepada Badan dan/atau Perusahaan Real Estate dan/atau perusahaan properti dan atau Developer dan/atau yayasan dan/atau Perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta

Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya:

- a. SIPPT yang tidak mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan fasos fasum;
- b. SIPPT mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan dengan contoh sub zona Marga Jalan (mjl), Penyempurna Hijau Umum (phu), Penyempurna Hijau Taman (pht), Prasarana Jalan (pj), dan lain-lain); dan
- c. SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan Fasos Fasum.

SIPPT Efektif yang dimaksud di dalam perhitungan CALK ini adalah lokasi efektif dari seluruh penerbitan SIPPT baru maupun SIPPT turunannya yang meliputi SIPPT Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi dan Pengalihan, dan merupakan lokasi efektif yang dalam penerbitan SIPPT telah mencantumkan dan mendefinisikan luasan kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan dengan contoh sub zona Marga Jalan (mjl), Penyempurna Hijau Umum (phu), Penyempurna Hijau Taman (pht), Prasarana Jalan (pj), dan lain-lain.

SIPPT Efektif berdasarkan pemenuhan kewajibannya masuk dalam kelompok SIPPT kategori (b) seperti uraian di atas.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020, jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2020 adalah sebanyak 3.562 SIPPT dengan jumlah SIPPT Efektif 1.533 lokasi dengan luas kewajiban penyerahan lahan sejumlah 25.620.983 m².

Pada tahun 2021 tengah dilakukan proses pemutakhiran data SIPPT melalui proses rekonsiliasi data SIPPT/IPPR. Jumlah seluruh SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2021 adalah sebanyak 3.594 SIPPT dengan jumlah SIPPT efektif adalah sebanyak 1.530 lokasi. Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.530 lokasi tersebut, seluruhnya seluas 28.064.848 m².

Rincian pemutakhiran data untuk keseluruhan SIPPT yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah SIPPT
A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Laporan CaLK 2020		
1	Laporan Calk 2020	3.562
	Mutasi Tambah	
2	SIPPT Tahun 1971 - 2021 yang baru tercatat berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT	12
	Sub Total Mutasi Tambah	3.574
	Mutasi Kurang	
3	Cleansing Data SIPPT 1971-2021	20
	Sub Total Mutasi Kurang	20
Total A. Hasil Koreksi		3.554
B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2021		
4	SIPPT Tahun 2021 yang terhitung dalam penerbitan SIPPT	40
Total B. Penambahan Baru Tahun 2021		40
Total SIPPT yang diterbitkan s.d Tahun 2021		3.594

Rincian pemutakhiran data SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah SIPPT Efektif	Luas Kewajiban (m2)
A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Laporan CaLK 2020			
1	Laporan Calk 2020	1.533	25.620.984
	Mutasi Tambah		
2	SIPPT Tahun 1971 - 2021 yang baru tercatat efektif berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT	9	205.151
3	SIPPT Tahun 1971 - 2021 yang baru diperbaharui kewajibannya hasil rekonsiliasi	0	2.538.840
	Sub Total Mutasi Tambah	9	2.743.990
	Mutasi Kurang		
4	Perbaikan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2021 hasil rekonsiliasi	0	0
5	Cleansing Data SIPPT 1971-2021 dari lokasi efektif	34	1.233.844
	Sub Total Mutasi Kurang	34	1.233.844
Total A. Hasil Koreksi		1.508	27.131.130
B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2021			
6	SIPPT Tahun 2021 yang menambah SIPPT Efektif	22	933.718
Total B. Penambahan Baru Tahun 2021		22	933.718
Total SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d 2021		1.530	28.064.848

Rincian dari SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2021)	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m ²)
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	183	494.434
2	Jakarta Utara	284	8.554.619
3	Jakarta Barat	310	8.779.190
4	Jakarta Selatan	445	3.000.710
5	Jakarta Timur	287	6.138.557
6	Kepulauan Seribu	21	1.097.338
	Jumlah	1.530	28.064.848

Penjelasan mutasi kurang hasil dari cleansing data SIPPT Tahun 1971 – 2021 dari SIPPT Efektif sebanyak 34 lokasi sebagai berikut:

- 1) 26 SIPPT teridentifikasi bukan merupakan SIPPT Aktif atau merupakan turunan dari SIPPT Aktif;
- 2) 1 SIPPT diidentifikasi sebagai SIPPT Aktif namun tidak dapat didefinisikan kewajibannya (bersifat umum);
- 3) 1 SIPPT diidentifikasi dengan jenis SIPPT Pensertifikatan Tanah sehingga dikeluarkan dari daftar SIPPT;
- 4) 6 SIPPT diidentifikasi tercatat *double* penginputan pada laporan.

Sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima kewajiban sebanyak 637 BAST dari 461 lokasi SIPPT Efektif dengan luas 14.847.824 m² dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	SIPPT Yang Telah BAST Tahun 1971-2021	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	36	93.259
2	Jakarta Utara	106	4.660.394
3	Jakarta Barat	121	5.056.244
4	Jakarta Selatan	113	1.274.732
5	Jakarta Timur	82	3.597.782
6	Kepulauan Seribu	3	165.413
	Jumlah	461	14.847.824

Dengan demikian berdasarkan penjelasan hasil rekonsiliasi lokasi SIPPT Efektif disandingkan dengan BAST, diperoleh sisa kewajiban sejumlah sebagai berikut:

No.	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2021)		BAST (1971-2021)		Sisa Kewajiban SIPPT Efektif	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m ²)	Jumlah Lokasi BAST	Luas Lahan (m ²)	Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4	5	6	7=3- 5	8=4-6
1	Jakarta Pusat	183	494.434	36	93.259	147	401.175
2	Jakarta Utara	284	8.554.619	106	4.660.394	178	3.894.225
3	Jakarta Barat	310	8.779.190	121	5.056.244	189	3.722.947
4	Jakarta Selatan	445	3.000.710	113	1.274.732	332	1.725.978
5	Jakarta Timur	287	6.138.557	82	3.597.782	205	2.540.776
6	Kepulauan Seribu	21	1.097.338	3	165.413	18	931.925
	Jumlah	1.530	28.064.848	461	14.847.824	1.069	13.217.025

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban SIPPT, sejak Tahun 2009 sampai dengan 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa atas SIPPT harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pemegang SIPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam PPK tersebut diatur bentuk kewajiban yang harus diserahkan, waktu penyerahan dan jumlah luasan kewajiban yang harus diserahkan. Namun demikian, dalam dokumen PPK tersebut belum menyebutkan nilai dalam satuan rupiah tertentu.

Atas kewajiban SIPPT yang belum diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta tersebut belum diakui dan dicatat sebagai Piutang di neraca, karena belum memenuhi kualifikasi untuk dicatat sebagai aset karena belum terdapat nilai yang pasti. Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat BAST sesuai dengan hasil appraisal yang dituangkan dalam BAST, selain itu tingkat ketertagihan atas pemenuhan kewajiban oleh pemegang SIPPT mempunyai nilai ketidakpastian yang tinggi, antara lain disebabkan oleh:

- a. Adanya pembaharuan SIPPT karena perubahan kepemilikan;
- b. Adanya pembaharuan SIPPT karena habis masa berlaku;
- c. Adanya perubahan kegiatan bisnis, misalnya pada SIPPT awal peruntukan lahan adalah untuk pembangunan perumahan namun kemudian SIPPT diperbarui menjadi kegiatan bisnis;
- d. Pengembang pailit.

Potensi nilai pendapatan fasos fasum secara pasti baru dapat ditentukan pada saat berita acara serah terima fasos fasum ditandatangani yaitu sebesar nilai wajar yang tercantum dalam BAST. Pada saat penerbitan SIPPT maupun PPK, nilai fasos fasum belum dapat diukur dan diestimasi secara handal, sehingga mungkin nilainya dapat berbeda dengan nilai pada saat serah terima.

5.5.1.1.3 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp664.271.307.664,00 dan Rp614.373.558.820,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Beban Barang Dibayar di Muka	83.473.850.105	45.114.665.433
2	Beban Jasa Dibayar di Muka	578.457.741.491	569.258.893.387
3	Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	2.339.716.068	-
Jumlah		664.271.307.664	614.373.558.820

a) Beban Barang Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp83.473.850.105,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.881.997.710,00 sebagian besar merupakan pekerjaan fisik yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2021, di antaranya atas Pembangunan Drainase Vertikal, Pembangunan Kolam Modular, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air, dan Pembangunan Waduk/Situ/Embung dan kelengkapannya. Pekerjaan tersebut didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19;
2. Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp2.967.550.916,00 merupakan saldo deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2021 masih ada di PT Pertamina Retail; dan
3. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara sebesar Rp2.604.777.569,00 merupakan saldo deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2021 masih ada di Shell Indonesia.

b) Beban Jasa Dibayar di Muka

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp578.457.741.491,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp560.309.999.255,00 merupakan *commitment fee* yang telah dibayarkan kepada Formula E Operation (FEO) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Kegiatan Balap Mobil Formula E musim ke enam tahun 2020. Beban jasa dibayar di muka senilai Rp560.309.999.255,00 yang telah dibayarkan setara dengan £31.000.000,00 merupakan *commitment fee* atas

kewajiban untuk tahap 1 dan tahap 2 Tahun 2019 serta kewajiban tahap 1 Tahun 2020 sesuai kontrak jangka panjang dalam *City Host Agreement*. Telah dilakukan penghentian segera atas penganggaran dan pembayaran kewajiban tahap 2 Tahun 2020 setelah adanya pandemi COVID-19 di Tahun 2020. Dengan adanya pandemic COVID-19 dan penundaan pelaksanaan Formula E, telah dilakukan renegosiasi antara PT Jakpro dengan FEO. Renegosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan Formula E akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dengan total *commitment fee* adalah £36.000.000,00. Telah dilakukan pembayaran sebesar £31.000.000,00 dan menyisakan kewajiban pembayaran *commitment fee* sebesar £5.000.000,00. Sisa kewajiban *commitment fee* tersebut akan dilakukan pembayaran oleh PT Jakpro tanpa menggunakan dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Penjelasan lebih lanjut atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E terdapat pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan;

2. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp15.195.858.400,00 merupakan asuransi gedung/bangunan dan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Badan Pengelola Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp749.430.090,00 merupakan sewa dibayar di muka atas Perjanjian Sewa Menyewa antara ex BP THR Lokasari dengan PT Gemini Sinar Pratama atas 1 (satu) unit Bangunan Ruko Bertingkat di Komplek Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari. Perjanjian sewa menyewa dimaksud berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 28 Maret 2005 sampai dengan 27 Maret 2030.

c) **Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka**

Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka sebesar Rp2.339.716.068,00 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan pemeliharaan dibayar di muka atas layanan purna jual, perpanjangan *lisensi software*, pengadaan *Renewal PRTG* dan *technical support* terkait.

5.5.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.722.887.594.132,00 dan Rp1.302.789.214.259,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2021 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan. Khusus persediaan obat-obatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO) atau metode harga perolehan terakhir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur terdapat perubahan klasifikasi persediaan yang semula Persediaan Bahan Pakai Habis, Persediaan Bahan/Material dan Persediaan Barang Lainnya menjadi Barang Pakai Habis, Barang Tak Habis Pakai dan Barang Bekas Dipakai.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	0	500.428.969.659,00
2	Persediaan Bahan/Material	0	668.877.241.138,00
3	Persediaan Barang Lainnya	0	133.483.003.462,00
4	Barang Pakai Habis	1.672.350.912.549	0
5	Barang Tak Habis Pakai	50.454.154.510	0
6	Barang Bekas Dipakai	82.527.073	0
Jumlah		1.722.887.594.132	1.302.789.214.259

Penjelasan lebih lanjut nilai Persediaan Per 31 Desember 2021 antara lain sebagai berikut:

1) Barang Pakai Habis

Barang Pakai Habis sebesar Rp1.672.350.912.549,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp171.144.818.717,00, di antaranya persediaan perbekalan farmasi berupa vaksin dan obat-obatan dan persediaan untuk penanganan Covid-19;
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp167.049.920.525,00, di antaranya merupakan Pekerjaan Pembangunan Rusun Polsek Menteng yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2022; dan
- c. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp62.724.149.719,00, di antaranya merupakan Peralatan (Amartur) Penerangan Jalan Umum dan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan yang akan diserahkan kepada Instansi Vertikal.

2) Barang Tak Habis Pakai

Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp50.454.154.510,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp27.029.737.770,00, di antaranya merupakan Pekerjaan Pembangunan Rutan Pondok Bambu dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta;

- b. Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan sebesar Rp15.289.182.158,00, di antaranya merupakan persediaan material konstruksi untuk pembangunan; dan
- c. Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat sebesar Rp5.320.546.835,00, di antaranya merupakan persediaan material konstruksi untuk pembangunan.

3) Barang Bekas Dipakai

Barang Bekas Dipakai sebesar Rp82.527.073,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung merupakan *sterilization flat* yang berfungsi sebagai pendukung proses sterilisasi alat-alat kesehatan/instrument di CSSD.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 8.1.

Pada Periode Januari – Desember 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hibah barang-barang Persediaan sebesar Rp712.022.336.494,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp623.348.203.695,00 yang di antaranya merupakan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan persediaan untuk penanggulangan pandemi Covid-19;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp56.003.319.126,00 di antaranya merupakan hibah dari BNPB berupa masker dan *velbed*; dan
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.437.822.000,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berupa blanko KTP Elektronik.

Pada Periode Januari – Desember 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima Vaksin Covid-19 sebesar Rp2.204.813.702.273,00 yang merupakan Barang Milik Negara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

untuk diberikan pada Masyarakat diwilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai persediaan tersebut termasuk persediaan yang diperoleh dari Dana Belanja Tidak Terduga dari PPKD kepada SKPD untuk penanggulangan pandemi Covid-19 sebesar Rp258.003.499.555,00, di antaranya terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp188.341.878.584,00, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp43.997.830.371,00 dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.359.835.000,00.

Nilai persediaan tersebut termasuk persediaan yang diperoleh dari reklasifikasi belanja modal ke persediaan sebesar Rp11.398.233.408,00, di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas sebesar Rp4.776.634.720,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.449.150.000,00 dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.299.220.880,00.

Dari persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.722.887.594.132,00 termasuk persediaan berupa barang-barang *slow moving* sebesar Rp22.191.567.465,00 yang terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.395.956.499,00 dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.795.610.966,00.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2021 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp39.362.789.297,00, di antaranya berupa obat-obatan, suku cadang, blanko KTP dan cetakan yang informasinya sudah tidak relevan. Persediaan yang telah usang tersebut di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp13.719.046.806,00;

- b. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.868.806.217,00; dan
- c. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.141.025.532,00.

Dari jumlah persediaan yang usang atau rusak tersebut telah diusulkan pemusnahannya sebesar Rp32.404.550.682,00.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemusnahan atas persediaan rusak dan usang sebesar Rp4.951.162.940,00 dan telah diakui sebagai beban barang.

Rincian nilai Persediaan Usang/Rusak disajikan pada lampiran 8.2.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp73.150.176.669.216,00 dan Rp66.966.670.315.924,00.

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari waktu ke waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) sejak tahun 2001 sampai dengan 2007, dan dialihkan ke UPT Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Dana Bina Ekonomi PPMK bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari

masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPPAPP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terus berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir pada Dewan Kelurahan, Koperasi Jasa Keuangan PEMK, dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir.

2. Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh UP Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dana bergulir tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui Bank pelaksana.

Bentuk kerjasama dengan Bank Pelaksana adalah *Executing Agency* dimana tanggung jawab untuk menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada Bank Pelaksana. Atas hal tersebut maka Bank Pelaksana akan memperoleh bagian dari bagi hasil atas penyaluran Dana Bergulir sebesar 3,1% dari nilai total persentase bunga sebesar 5%.

Investasi Non Permanen – Dana Bergulir adalah pemberian pinjaman kepada masyarakat, saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp550.000.000.000,00, terdiri dari pokok Dana Bergulir sebesar Rp1.100.364.683.770,00 dikurangi akumulasi penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp550.364.683.770,00. Rincian pokok Dana Bergulir sebesar Rp1.100.364.683.770,00, disajikan pada tabel 5.36 sebagai berikut:

Tabel 5.36
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2016)	Unit Pengelola Dana Perumahan	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	550.000.000.000	1.435.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	-124.544.360.537	124.544.360.537	-	0
III	Pendapatan Pemanfaatan Jasa	-	11.314.522.622	-	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	-6.526.569.431	-340.296.338.036	-	-346.822.907.467
V	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV)	429.825.013.647	120.539.670.123	550.000.000.000	1.100.364.683.770
VI	Saldo Kas dan Bank	-	0	336.859.395.202	336.859.395.202
VII	Dana di Pemanfaat	422.167.176.116	120.539.670.123	213.140.604.798	755.847.451.037
VIII	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VI+VII)	422.167.176.116	120.539.670.123	550.000.000.000	1.092.706.846.239
IX	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (V-VIII)	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531

1. Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Selain itu, terdapat dana pengalihan kepada UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00 dan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp6.526.569.431, sehingga nilai investasi non permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp429.825.013.647,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.36.

Mutasi Tahun 2020-2021

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK (DPPAPP) per 31 Desember 2021 sebesar Rp429.825.013.647,00. Dari nilai investasi tersebut, tercatat sebesar Rp422.167.176.116,00 berada di

pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK selama Tahun 2021 berkurang sebesar Rp3.733.845.131,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman masyarakat dari rekening Dekkel/ Satgas PPMK yang dipindahbukukan ke Kas Daerah, sehingga nilai investasi non permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp429.825.013.647,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020 (Audited)	Mutasi Tahun 2021		Saldo Akhir 31 Des 2021
			Pengembalian dari Rek Dekkel/ Satgas PPMK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	
1.	Saldo Kas dan Bank	0	3.733.845.131	(3.733.845.131)	0
2.	Dana di Pemanfaat	425.901.021.247	(3.733.845.131)	0	422.167.176.116
3.	Selisih Dana belum terjelaskan	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531
	JUMLAH	433.558.858.778	0	(3.733.845.131)	429.825.013.647

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 maka Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sampai dengan tahun 2021 telah berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 sebesar Rp447.615.017.592,00 yang terdapat di 295.400 pemanfaat/peminjam dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 berdasarkan data laporan hasil audit KAP Tahun 2009 di seluruh kelurahan di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan.

Dalam proses pelaksanaan identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan tersebut, para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi terus melakukan koordinasi dan

memfasilitasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk terkait sosialisasi kebijakan, dan tata cara penagihan dan pengembalian serta penyelesaian secara administrasi permasalahan yang ada di pemanfaat.

Berikut hasil identifikasi dan verifikasi data faktual terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 per 31 Desember 2021:

No	Wilayah	Jumlah Pemanfaat	Mampu Mengembalikan	Tidak Mampu Mengembalikan	Tidak Diketahui	Telah Melunasi	Tidak Meminjam	Jumlah Teridentifikasi dan Verifikasi	Jumlah Tidak Teridentifikasi dan Verifikasi
1	Jakarta Pusat	56.463	476	22.959	22.926	5.911	4.073	56.345	118
2	Jakarta Utara	40.590	1.065	6.340	24.079	5.879	3.227	40.590	-
3	Jakarta Barat	60.474	550	17.338	30.983	6.798	3.864	59.533	941
4	Jakarta Selatan	62.113	2.275	18.867	25.933	9.934	5.104	62.113	-
5	Jakarta Timur	69.666	2.191	15.582	31.843	13.935	6.115	69.666	-
6	Kepulauan Seribu	6.094	-	5.337	615	142	-	6.094	-
Jumlah		295.400	6.557	86.423	136.379	42.599	22.383	294.341	1.059

Atas hasil identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dengan jumlah dana sebesar Rp447.615.017.592,00 tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan hingga saat ini masih terus dilakukan untuk percepatan penyelesaian permasalahan dana Bina Ekonomi PPMK.

2. Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh ex UPT Dana Bergulir secara keseluruhan sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp460.836.008.159,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan 30% alokasi dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digunakan untuk pengguliran kembali sebesar Rp11.314.522.622,00. Selain itu, terdapat Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp340.296.338.036,00 yang mengurangi pencatatan nilai investasi,

sehingga nilai investasi non permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp120.539.670.123,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.36.

Mutasi Tahun 2020-2021

Nilai investasi yang tercatat pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp120.539.670.123,00. Dari nilai investasi tersebut tercatat sebesar Rp120.539.670.123,00 berada di peminfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir selama Tahun 2021 berkurang sebesar Rp437.874.937,00 dikarenakan terdapat koreksi lebih catat sebesar Rp500.000,00 dan pengembalian pokok pinjaman dari Koperasi Jasa Keuangan (KJK) ke Kas Daerah sebesar Rp437.374.937,00, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp120.539.670.123,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020 (Audited)	Mutasi Tahun 2021			Saldo Akhir 31 Des 20201
			Koreksi	Pengembalian dari KJK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	
1.	Saldo Kas dan Bank	500.000	(500.000)	437.374.937	(437.374.937)	0
2.	Dana di Peminfaat (a+b):	120.977.045.060		(437.374.937)	-	120.539.670.123
	a. teridentifikasi	121.781.492.495		(435.374.937)	-	121.346.117.558
	b. tidak teridentifikasi	(804.447.435)		(2.000.000)	-	(806.447.435)
	JUMLAH (1+2)	120.977.545.060	(500.000)	-	(437.374.937)	120.539.670.123

3. Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2021 sebesar Rp550.000.000.000,00.

UPDP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pengelolaan dana menggunakan dua rekening yang ditempatkan di Bank DKI, yaitu nomor rekening 110-02-00000-1 untuk transaksi dana investasi dan 110-02-11111-3 untuk transaksi dana operasional.

Mutasi Tahun 2020-2021

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp550.000.000.000,00. Dari nilai investasi tersebut tercatat sebesar Rp336.859.395.202,00 berada pada rekening 110-02-00000-1, dan sebesar Rp213.140.604.798,00 berada di pemanfaat.

Nilai investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp350.000.000.000,00, selama Tahun 2021 terdapat penambahan investasi sebesar Rp200.000.000.000,00 sehingga nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2021 sebesar Rp550.000.000.000,00.

Mutasi Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) selama tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31 Des 2020 (Audited)	Mutasi 2020			Saldo per 31 Des 2020
			Pencairan APBD	Penyaluran ke Masyarakat	Pengembalian dari Masyarakat	
1	Saldo Kas dan Bank	175.812.805.452	200.000.000.000	(48.242.000.000)	9.288.589.750	336.859.395.202
2	Dana di Pemanfaat	174.187.194.548		48.242.000.000	(9.288.589.750)	213.140.604.798
	JUMLAH	350.000.000.000	200.000.000.000	-	-	550.000.000.000

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir dengan menggunakan metode *executing agency* dimana kualitas piutang ditetapkan berdasarkan kualitas lancar dan kualitas macet.

Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp550.000.000.000,00 yaitu

berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.100.364.683.770,00 dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp550.364.683.770,00.

Tabel 5.37
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Lancar	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Des 2021
		0,50%	100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	0	120.539.670.123	120.539.670.123
II	Penyisihan	0	120.539.670.123	120.539.670.123
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	0	429.825.013.647	429.825.013.647
IV	Penyisihan	0	429.825.013.647	429.825.013.647
V	Piutang Dana Bergulir - UP Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera	0	0	0
VI	Penyisihan	0	0	0
VII	Total Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih – Executing Agency (II + IV+VI)	0	550.364.683.770	550.364.683.770

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Dalam daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp72.600.176.669.216,00 dan Rp66.616.669.815.924,00 dengan ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah dalam Lampiran 9.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Investasi dengan Metode Ekuitas

Penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang lebih dari 51%, misalnya pada PDAM Jaya (100%), PT Food Stasion Tjipinang (99,98%), dan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (72%). Penilaian penyertaan modal menggunakan metode ekuitas juga dilakukan pada kepemilikan 20% sampai 50% jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee.
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penilaian investasi pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%), PT Pembangunan Jaya (konsolidasi) (38,80%), PT Delta Jakarta Tbk (26,25%), dan PT Ratax Armada (28,00%) dilakukan dengan metode ekuitas.

Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp72.305.672.714.216,00 dan Rp66.322.165.860.924,00. Dengan rincian dalam tabel 5.38 sebagai berikut:

Tabel 5.38
Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2021 Nilai Investasi (Rp)	31 Desember 2020 Nilai Investasi (Rp)
1	2	4	5	6
Perusahaan Daerah (BUMD)				
1.	PAM Jaya	100%	1.350.448.196.730	1.102.826.885.100,00
2.	Perumda Dharma Jaya	100%	189.953.972.025	202.751.903.566,00
3.	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	100%	5.145.432.324.675	5.344.605.471.705,00
4.	Perumda Pasar Jaya	100%	1.449.416.000.000	1.469.862.968.351,00
5.	Perumda PAL Jaya	100%	1.000.940.409.328	993.362.520.214,00
	Jumlah		9.136.190.902.758	9.113.409.748.936
PT Patungan				
1.	PT Pembangunan Jaya	38,80%	4.041.866.067.774	3.853.650.317.296,00
2.	PT Food Station Tjipinang	99,98%	551.627.434.891	560.616.744.487,00
3.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	148.504.483.694	115.685.875.309,00
4.	PT Delta Djakarta, Tbk.	26,25%	264.310.481.850	266.848.748.757,00
5.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	72,00%	1.062.904.320.406	1.532.708.646.952,00
6.	PT Jakarta Propertindo	99,998%	22.273.156.182.762	18.587.480.211.817,00
7.	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	9.698.397.823.985	9.181.598.478.793,00
8.	PT Jakarta Tourisindo	99,47%	643.604.506.946	491.272.445.730,00
9.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,997%	19.081.569.160.713	17.358.258.530.839,00
10.	PT Transportasi Jakarta	99,66%	5.024.624.273.627	4.833.260.404.981,00
11.	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	378.917.074.810	427.375.707.027,00
12.	PT Ratax Armada	28,00%	0	0,00
	Jumlah		63.169.481.811.458	57.208.756.111.988
	Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas		72.305.672.714.216	66.322.165.860.924

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) PAM Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PAM Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020 disajikan sebesar Rp1.102.826.885.100,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp247.621.311.630,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar 94.522.736.271,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PAM Jaya, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PDAM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor 2271/-071.242 tanggal 6 Desember 2021.
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp151.367.133.467,00 yang merupakan pengumuman laba PAM Jaya Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional.
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp1.731.441.892,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah PAM Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, merupakan keuntungan actuarial atas pengukuran kembali program imbalan kerja;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PAM Jaya per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp1.350.448.196.730,00.

2) Perumda Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp202.751.903.566,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp12.797.931.541,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp12.797.931.542,00 yang merupakan pengumuman rugi Perumda Dharma Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah

- Provinsi DKI Jakarta sebesar 100,00%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp1,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas Perumda Dharma Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp189.953.972.025,00.

3) Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp5.344.605.471.705,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp199.173.147.030,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp25.409.191.971,00 merupakan penyesuaian atas dampak penerapan PSAK 71.
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp175.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2021 Nomor 2186/-071.242 tanggal 22 November 2021.
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp265.216.505,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas Perumda Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, merupakan penghasilan komprehensif lainnya;

- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp871.259.722,00 yang merupakan penyetoran dividen Perumda Pembangunan Sarana Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- e. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp338.654.698.127,00 yang merupakan pengumuman rugi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional.
- f. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp9.503.213.715,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas Perumda Pembangunan Sarana Jaya, merupakan dana social dan dana pensiun.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp5.145.432.324.675,00.

4) Perumda Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp1.469.862.968.351,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp20.446.968.351,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp16.933.416.634,00 yang merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31

Desember 2020 pada Laporan Keuangan Perumda Pasar Jaya Unaudited 2021.

- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp3.402.000.000,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda Pasar Jaya Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional.
- c. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp2.551.687.176,00 yang merupakan piutang dividen Perumda Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2020.
- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp13.500.000.000,00 yang merupakan setoran dividen Perumda Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2020 dan telah diterima Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- e. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp24.730.697.809,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas Perumda Pasar Jaya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp1.449.416.000.000,00.

5) Perumda PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp993.362.520.214,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp7.577.889.114,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp24.631.609.851,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda PAL Jaya Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional.
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp2.722.712.766,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas Perumda PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, merupakan jasa giro dan bunga deposito;
- c. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp19.776.433.503,00 yang merupakan penyetoran dividen Perumda PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan Audited Perumda PAL Jaya Tahun 2021.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp1.000.940.409.328,00.

6) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp3.853.650.317.296,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp188.215.750.478,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp5.238.017.324,00 yang merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2020 pada Laporan Keuangan PT Pembangunan Jaya Audited 2021.
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp206.485.415.583,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 38,80%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional.
- c. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp6.690.222.708,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Pembangunan Jaya Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, merupakan penghasilan komprehensif lainnya.
- d. mutasi kurang nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp17.680.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan

keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan Audited PT Pembangunan Jaya Tahun 2021.

- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp2.041.870.489,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Pembangunan Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp4.041.866.067.774,00.

7) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp560.616.744.487,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp8.989.309.596,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Food Station Tjipinang, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Food Station Tjipinang Jaya Tahun Anggaran 2021 Nomor 2254/-071.242 tanggal 2 Desember 2021.
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp22.485.588.067,00 yang merupakan pengumuman laba PT Food Station Tjipinang Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional.

- c. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp10.090.653.343,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 18 tanggal 6 Mei 2021, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp71.381.874.920,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021.
- e. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp2.369.400,00 merupakan penyesuaian karena perubahan persentase kepemilikan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp551.627.434.891,00.

8) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp115.685.875.309,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp32.818.608.385,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp4.906.508.015,00 yang merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2020 pada Laporan Keuangan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Audited 2021.
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp31.709.929.778,00 yang merupakan pengumuman laba PT

Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional.

- c. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp3.797.829.408 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 18 tanggal 28 Juni 2021, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp148.504.483.694,00.

9) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp266.848.748.757,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp2.538.266.907,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp49.369.533.587,00 yang merupakan pengumuman laba PT Delta Djakarta Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 26,25%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional.

- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp642.374.637,00,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas laba PT Delta Djakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, merupakan penghasilan komprehensif lainnya
- c. mutasi kurang nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp52.550.175.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 237 Tanggal 24 Agustus 2021 dan telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. mutasi kurang sebesar Rp131,00,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Delta Djakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp264.310.481.850,00.

10) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp1.532.708.646.952,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp469.804.326.546,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp279.190.086.473,00 yang merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2020 pada Laporan Keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Audited 2021.

- e. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp198.015.120.076,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 72,00%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional.
- f. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp7.400.880.003,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp1.062.904.320.406,00.

11) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp18.587.480.211.817,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp3.685.675.970.945,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp3.831.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo.
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp99.423.329,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Jakarta Propertindo Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021.
- c. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp110.166.494.438,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Jakarta Propertindo Tahun 2021 berdasarkan Laporan

Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,998%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional.

- d. mutasi kurang sebesar Rp35.256.957.946,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas rugi PT Jakarta Propertindo berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, yaitu berupa penghasilan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp22.273.156.182.762,00.

12) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp9.181.598.478.793,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp516.799.345.192,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp727.190.854.457,00 yang merupakan pengumuman laba PT Bank DKI Jakarta Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional.
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp44.307.998.553,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021.
- c. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp174.152.244.177,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris

nomor 3 tanggal 2 Juli 2021 dan telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp80.547.263.641,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, yaitu berupa penghasilan komprehensif lainnya

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp9.698.397.823.985,00.

13) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020 yaitu sebesar Rp491.272.445.730,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp152.332.061.216,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp138.874.290.400,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Tourisindo, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Tourisindo Tahun Anggaran 2021 Nomor 1506/-071.242 tanggal 16 Agustus 2021.
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp13.680.286.430,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Tourisindo Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,47%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional.

- c. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp222.515.614,00 merupakan penyesuaian karena perubahan persentase kepemilikan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp643.604.506.946,00.

14) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp17.358.258.530.839,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp1.723.310.629.874,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp1.617.420.203.984,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta, yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Bundaran HI – Kota).
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp105.727.025.485,00 yang merupakan pengumuman laba PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,997%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional.
- c. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp165.995.330,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, merupakan penghasilan komprehensif lainnya

d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp2.594.925,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp19.081.569.160.713,00.

15) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp4.833.260.404.981,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp191.363.868.646,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp269.462.499.147,00 yang merupakan pengumuman laba PT Transportasi Jakarta Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,66%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional.
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp9.652.953.258,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Transportasi Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, merupakan penghasilan komprehensif lainnya.
- c. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp916.476,00,00 merupakan selisih perhitungan nilai dividen karena penyajian Laporan keuangan PT Transportasi Jakarta disajikan dalam jutaan rupiah.
- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp56.580.218.079,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Transportasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 14 tanggal 29 Juli 2021

dan telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan PT Transportasi Jakarta Tahun 2021.

- e. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp31.172.282.156,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Transportasi Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp5.024.624.273.627,00.

16) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, yaitu sebesar Rp427.375.707.027,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp48.458.632.217,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp31.285.493.247,00 yang merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2020 pada Laporan Keuangan PT Penjamin Kredit Daerah Audited 2021.
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp218.316.620,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, merupakan Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi dan keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual.
- c. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp1.002.439.585,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Penjamin Kredit Daerah

kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 18 tanggal 29 Juni 2021 dan telah diterima di Kas Daerah, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp16.188.162.124,00 yang merupakan bagian rugi dari PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,75%. bagian rugi ini juga diakui sebagai Beban lain-lain dalam Laporan Operasional.
- e. mutasi kurang sebesar Rp200.853.881,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2021, merupakan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dan Pajak sehubungan dengan pos yang *Tax relating to item* akan direklasifikasi.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp378.917.074.810,00.

17) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada Unaudited tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.

2. Investasi dengan Metode Biaya

Penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

pada perusahaan daerah yang kurang dari 51%. Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00 dan Rp294.503.955.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.39.

Tabel 5.39
Penyertaan Modal dengan Metode Biaya
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000	209.692.695.000
2.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000	27.059.360.000
3.	PT Pakuan International	1,44%	1.345.900.000	1.345.900.000
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000	3.951.000.000
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	4,45%	13.080.000.000	13.080.000.000
6.	PT Jakarta International Expo	13,14%	39.375.000.000	39.375.000.000
	Jumlah PMP dengan Metode Biaya		294.503.955.000	294.503.955.000

Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah disajikan pada lampiran 19 dan lampiran 20.

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Tanah	371.964.291.505.692	350.225.518.655.663
2	Peralatan dan Mesin	28.903.444.029.524	28.323.238.017.339
3	Gedung dan Bangunan	43.594.169.674.899	42.907.022.851.902
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.377.451.921.726	45.771.147.384.680
5	Aset Tetap Lainnya	2.857.574.025.836	1.431.347.724.074
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.746.965.568.637	1.801.244.841.483
	Jumlah	496.443.896.726.314	470.459.519.475.141

Daftar mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 tersaji di Lampiran 10.

5.5.1.3.1 Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah

Penambahan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.071.668.728.510,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 Rp 1.419.026.055.604,00
2. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta Rp 13.424.887.800,00
3. Hutang Pihak Ke-3 Rp 44.374.000,00
4. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Rp 18.382.063.333,00
5. Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) Rp 210.089.493,00
6. Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap Rp 10.163.513.900.000,00

7.	Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	9.323.535.294.000,00
8.	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	Rp	462.060.594.000,00
9.	Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap	Rp	885.170.000,00
10.	Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap	Rp	2.803.600.000,00
11.	Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap	Rp	147.276.619.950,00
12.	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	95.500.000,00
13.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	58.698.257.350,00
14.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	1.461.712.322.980,00
	Jumlah	Rp	23.071.668.728.510,00

1. Penambahan aset tetap Tanah dari Belanja Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.419.026.055.604,00 yang didalamnya termasuk belanja yang didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penambahan aset tetap tanah dari Dana PEN sebesar Rp627.568.940.753,00 terdiri dari:
 - a. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp546.462.471.753,00 berupa Pengadaan tanah untuk waduk Lebak Bulus, waduk Brigif Cipadak, Waduk Marunda, Waduk Pondok Ranggon, Waduk Rawa Lindung, Waduk Cipinang, Embung Kebagusan serta pengadaan tanah untuk normalisasi aliran sungai Kali Ciliwung, Kali Sunter, Kali Angke dan Kali Jatikramat; dan
 - b. Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp81.106.469.000,00 berupa Pengadaan tanah untuk perluasan lahan bangunan instalasi pengolahan sampah, tanah untuk lahan *Redefuse Derived Fuel* (RDF) dan Landfill Mining (LM) yang berlokasi di TPST Bantar Gebang, Jalan Pangkalan V, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Penambahan aset tetap Tanah dari Belanja Modal yang didanai melalui anggaran APBD dan Pinjaman PEN 2021 terdiri dari:

- a. Pengadaan tanah untuk waduk Lebak Bulus, waduk Brigif Cipedak, Waduk Marunda, Waduk Pondok Ranggon, Waduk Rawa Lindung, Waduk Cipinang, Embung Kebagusan serta pengadaan tanah untuk normalisasi aliran sungai Kali Ciliwung, Kali Sunter, Kali Angke dan Kali Jatikramat sebesar Rp761.126.793.387,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- b. Pengadaan tanah untuk lahan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kelurahan Penggilingan, Kelurahan Jatipadang, Kelurahan Kebagusan, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Cibubur, Kelurahan Pinangranti, Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Pesanggrahan, dan Kelurahan Rorotan sebesar Rp306.456.797.000,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
- c. Pengadaan tanah untuk bangunan kantor pemerintah, tanah untuk pembangunan jalan Provinsi di antaranya Jalan Raya Bekasi (Terminal Pulogadung – batas wilayah), Jalan Seno – Jalan Masjid Al Makmur, Jalur MRT Koridor Lebak Bulus – Bundaran HI, Jalan Tol Akses Terminal Pulogebang, Trace Banjir Kanal Timur, Jalan Tembus Kelapa Gading Timur, dan tanah untuk pembangunan jembatan di antaranya jembatan menuju Rumah Susun Daan Mogot sebesar Rp230.961.703.569,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
- d. Pengadaan tanah untuk perluasan lahan bangunan instalasi pengolahan sampah, tanah untuk lahan *Redefuse Derived Fuel* (RDF) dan Landfill Mining (LM) yang berlokasi di TPST Bantar Gebang, Jalan Pangkalan V, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

- sebesar Rp81.106.469.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
- e. Pengadaan tanah kavling atau tanah matang untuk pembangunan Rumah Susun Rorotan yang berlokasi di Jalan Rorotan IX RT.04 RW.007 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp31.119.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Pengadaan tanah yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan No.47 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat untuk lahan stasiun MRT fase II Bundaran HI – Kota sebesar Rp6.098.123.523,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. Pengadaan tanah untuk bangunan kantor Kelurahan Jembatan Besi sebesar Rp2.157.169.125,00 pada Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Penambahan aset tetap Tanah dari Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp13.424.887.800,00 terdiri dari:
 - a. Tanah untuk bangunan Pos jaga, lahan tempat pembuangan sampah dan tanah untuk bangunan instalasi gardu listrik sebesar Rp13.303.500.000,00 yang berasal dari PT Giri Selo Indah BAST no. 785/-1.711.314 tgl 31 Maret 2021 dan BAST No. 2748/-1.711 tgl 25 Oktober 2021 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Tanah untuk Fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebesar Rp121.387.800,00 yang berasal dari Yayasan Wahana Visi Indonesia BAST No.619/-077.923 pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk.
 3. Penambahan aset tetap Tanah dari Hutang Pihak Ke-3 berupa biaya penyusunan dokumen studi untuk pelebaran Jalan Lebak

- Bulus II dengan Nomor Kontrak 2056/-1.711.37 sebesar Rp44.374.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
4. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp18.382.063.333,00 terdiri dari:
 - a. Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) menjadi aset tetap Tanah (KIB A) berupa tanah untuk bangunan instalasi air kotor sebesar Rp17.337.519.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F) menjadi aset tetap Tanah (KIB A) berupa koreksi penggabung dengan aset induknya atas tanah untuk waduk dan tanah untuk aliran sungai sebesar Rp661.722.460,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F) menjadi aset tetap Tanah (KIB A) berupa koreksi penggabung biaya appraisal yang selanjutnya akan dilakukan atribusi menjadi satu kesatuan nilai perolehan dengan aset induknya atas lahan kosong yang sudah diperuntukan dan tanah lapangan tempat upacara sebesar Rp304.989.433,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) menjadi aset tetap Tanah (KIB A) berupa koreksi penggabung dengan aset induknya atas tanah untuk bangunan terminal darat sebesar Rp77.832.440,00 pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang.
 5. Penambahan aset tetap Tanah Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp210.089.493,00 terdiri dari:
 - a. Biaya Perencanaan pembiayaan pembebasan dan perencanaan atas Tanah untuk Taman dan Hutan Kota yang berlokasi di Jl. Bendi XV Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Jl. Madrasah Bawah Kelurahan Bintaro, Kelurahan Pondok labu, Jl. Tanah Kusir Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jl.

- RE. Martadinata Kelurahan Ancol, Jl. PKP Kelurahan ciracas, Jl. Bakti, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Ceger dan Jl. Hankam Kelurahan Ragunan serta pembiayaan pembebasan dan perencanaan atas Tanah Pemakaman umum yang berlokasi di Jl. Srengseng Kelurahan Joglo dan Jl. Sarjana Kelurahan Cipedak sebesar Rp208.533.493,00 selanjutnya atas biaya ini akan diatribusikan menjadi satu kesatuan nilai perolehan dengan aset tanahnya pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Biaya-biaya terkait pembebasan atas tanah aliran sungai untuk normalisasi Kali Sentiong Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sebesar Rp1.556.000,00 yang selanjutnya atas biaya ini akan diatribusikan menjadi satu kesatuan nilai perolehan dengan aset tanahnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
6. Penambahan Aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Lain-lain - Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya berupa 6 register Aset Tanah pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp10.163.513.900.000,00.
- Atas dua register aset Tanah untuk aliran Sungai Cakung Drain sebesar Rp498.042.000.000,00 dan Kali Item sebesar Rp5.514.828.000.000,00 tidak terindikasi dobel catat dengan Kementerian PUPR dan tidak tercatat dalam Sistem Pencatatan Aset Tetap SIMAK BMN.
- Untuk 4 register aset tanah aliran sungai Cengkareng Drain sebesar Rp304.760.000.000,00, Kali Sunter 2 register aset masing-masing sebesar Rp1.284.192.000.000,00 dan Rp1.367.129.400.000,00 dan Kali Krukut sebesar Rp1.194.562.500.000,00 sedang dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaun Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) /Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)

Pencatatan aset tanah ini dilakukan dalam hal prinsip kehati-hatian dan dalam rangka proses pemeliharaan aset yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum

7. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap - FASOS FASUM Menjadi Aset Tetap berupa tanah untuk sarana Pendidikan/sekolah, tanah untuk sarana ibadah, tanah untuk danau/situ, tanah untuk aliran sungai, tanah untuk taman dan hutan kota, tanah untuk jalan provinsi dan tanah untuk bangunan instalasi air kotor, sebesar Rp9.323.535.294.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp462.060.594.000,00, hal ini dikarenakan berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh pengguna barang dapat diketemukan kembali keberadaan fisik register barang MPSA terdiri dari:
 - a. Tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp229.066.941.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Tanah untuk aliran sungai sebesar Rp228.446.203.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Tanah untuk jalan desa sebesar Rp1.564.080.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - d. Tanah untuk bangunan kantor pemerintah sebesar Rp1.518.750.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - e. Tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp739.620.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - f. Tanah untuk taman hutan kota sebesar Rp525.000.000,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

- g. Tanah untuk bangunan balai sidang pertemuan sebesar Rp200.000.000,00 pada Kelurahan Tegal Parang Kota Administrasi Jakarta Selatan.
9. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai menjadi Aset Tetap berupa berupa tanah untuk bangunan kantor pemerintah di Jalan Kalibaru Timur V Nomor 9 Kelurahan Bungur Kecamatan senen Kota Administrasi Jakarta Pusat yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Pihak lain berupa pinjam-pakai oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp885.170.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan menjadi Aset Tetap sebesar Rp2.803.600.000,00 berupa tanah untuk bangunan masjid yang berlokasi di Kavling DKI Phase 1 Blok 1 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp916.000.000,00, dan tanah untuk bangunan balai sidang/pertemuan yang berlokasi di Kavling DKI Blok M Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.887.600.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap berupa tanah untuk bangunan terminal darat yang berlokasi di Kawasan Blok M Jalan Palatehan No.5 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp147.276.619.950,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Penambahan aset tetap Tanah dari Kapitalisasi dari Beban Jasa berupa biaya penilaian KJPP dalam rangka pengadaan tanah untuk bangunan instalasi pengolahan sampah sebesar Rp95.500.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya atas biaya ini akan diatribusikan menjadi satu kesatuan nilai perolehan dengan aset tanahnya .

13. Penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp58.698.257.350,00, terdiri dari:
 - a. Kurang catat atas akumulasi karena reklasifikasi atas aset tanah untuk bangunan instalasi air kotor yang berlokasi di Perumahan Koambi Baru Blok A Ext 4, Jalan Kebon Raya II dan Jalan Pulau Petondan Barat sebesar Rp38.382.723.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kurang catat nilai atas tanah untuk bangunan RSUD Koja sebesar Rp18.345.856.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c. Kurang catat nilai karena adanya koreksi atas kesalahan penginputan awal nilai perolehan atas aset tanah untuk bangunan sarana pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.969.678.350,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara.
14. Penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp1.461.712.322.980,00 terdiri dari:
 - a. Tanah untuk rumah dinas dan tanah untuk bangunan kantor pemerintah yang berlokasi di Rawamangun, Tanah untuk bangunan Gedung YKI Sunter, Tanah kosong yang sudah diperuntukan Jl. Mutiara (Jl. Karet Kubur Gang Masjid), tanah eks kantor Kelurahan Penggilingan, tanah untuk kantor koperasi di Kelurahan Rawa Buaya, Tanah kosong di Komplek Perumahan Taman Ratu Indah Blok A Duri Kepa, Tanah kosong di Jl, Letjend Suprpto Sumur Batu Kmayoran, Tanah Taman/Hutan Kota Jl. Wibisana dan Tanah untuk jalan kompleks sebesar

Rp1.217.317.379.500,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- b. Tanah untuk taman kota sebesar Rp128.731.250.000,00 pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta;
- c. Tanah untuk jalan dermaga utama Pulau Pramuka, tanah hasil pendalaman kolam labuh dermaga, tanah hasil pendalaman kolam labuh docking kapal Pulau Kelapa, tanah hasil pendalaman kolam labuh IPAL Pulau Kelapa, tanah hasil pendalaman kolam labuh Pulau Harapan, Pulau Sabira, Pulau Kelapa Dua, Pulau Pramuka dan Pulau Siput sebesar Rp38.380.003.000,00 pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- d. Tanah untuk bangunan Puskesmas Kecamatan Cipayung dan Gedung Kantor Kelurahan Cipayung sebesar Rp14.370.840.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur;
- e. Tanah hasil pendalaman kolam labuh sebesar Rp14.237.228.400,00 pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- f. Tanah untuk bangunan Kantor Kecamatan Cilincing, SDN Rawa Badak Utara 15, SMPN 289, SDN Marunda 01 dan SDN Tugu Selatan 03 sebesar Rp13.508.526.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara;
- g. Tanah untuk kantor Inspektur Pembantu Kabupaten, tanah untuk Taman Cemara, tanah hasil pendalaman kolam labuh, tanah untuk area taman terpadu, tanah untuk RPTRA Nyiur Melambai, tanah untuk Masjid dan tanah untuk pengolahan air baku (SWRO) sebesar Rp8.586.205.800,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

- h. Tanah untuk bangunan kantor pemerintah yang berlokasi di Jalan Abdul Kahfi No.II Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp7.207.740.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- i. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Barang lainnya pada 8 PD/UPD dengan total sebesar Rp7.606.250.280,00

Pengurangan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.332.895.878.481,00 yang terdiri dari:

1	Penghapusan	Rp	10.861.412.400,00
2	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	56.256.161.800,00
3	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP	Rp	381.229.090,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	1.005.462.310.000,00
5	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Jasa	Rp	26.211.900,00
6	Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan)	Rp	30.316.193,00
7	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	445.529.870,00
8	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	195.107.038.440,00
9	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	64.325.668.788,00
Jumlah		Rp	1.332.895.878.481,00

1. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Penghapusan sebesar Rp10.861.412.400,00 terdiri dari:
 - a. Pengurangan aset tetap tanah dari penghapusan berupa tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp9.515.192.400,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1582 Tahun 2021 yang berlokasi di Jalan Zeni yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanah kepada TNI AD; dan
 - b. Pengurangan aset tetap tanah dari penghapusan berupa tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp1.346.220.000,00 pada

Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1666 Tahun 2021 yang merupakan hasil sidang Majelis Penetapan Status Aset (MPSA-BMD) atas aset tanah yang tidak ditemukan fisiknya

2. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp56.256.161.800,00 terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah (KIB A) menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa *emplasment* atas lahan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing sebesar Rp56.000.000.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Reklasifikasi register yang sebelumnya disajikan dalam Aset Tetap Tanah (KIB A) menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B), berdasarkan pengecekan register tersebut merupakan Papan nama kepemilikan tanah untuk pembangunan jalan pada 19 titik lokasi yang dianggarkan melalui Kode Rekening belanja Tanah sebesar Rp90.400.000,00 dan Reklasifikasi Aset Tetap Tanah (KIB A) menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa biaya penyusunan dokumen studi untuk pelebaran Jalan Lebak Bulus II sebesar Rp44.374.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah (KIB A) menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) dikarenakan kesalahan penyajian sebelumnya atas bangunan gedung Fasilitas RPTRA Kayu Mas dengan BAST Nomor 619/-077.923 sebesar Rp121.387.800,00 pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
3. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2021 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa biaya perencanaan pengadaan tanah untuk Jalan tahun

2022 sebesar Rp381.229.090,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

4. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp1.005.462.310.000,00 berupa Tanah untuk bangunan Masjid yang berlokasi di Perumahan Taman Meruya Ilir Blok F-1, Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.401.570.000,00 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 3619/-076.11 tanggal 31 Desember Tahun 2021 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Al Ikhwan Meruya, Tanah yang terletak di Jalan Lodan Timur No. 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp906.300.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 21 Tahun 2020 Tanggal 23 Oktober 2020 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang terletak di Jalan Kramat Raya No.47 Kelurahan Kramat kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat senilai 97.760.740.000,00 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No 3486/-1.711 tanggal 22 Desember 2021 dengan Palang Merah Indonesia pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Jasa berupa biaya ganti rugi atas pembebasan bangunan pos jaga diatas lahan rencana pembangunan stasiun MRT Fase 2 yang sebelumnya dianggarkan dengan kode rekening belanja modal tanah sebesar Rp26.211.900,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
6. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) berupa Tanah atas Penyelesaian Pekerjaan Pematangan Tanah Untuk Lahan Dan

Sarana Prasarana Unit Pengolahan Ikan (UPI) Muara Angke sebesar Rp30.316.193,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

7. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Lebih Catat Nilai berupa Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jl. Seno - Jl. Masjid Al makmur Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan (a.n Kemas Subchan Hamid - listrik tidak dibayar) dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jl. Arjuna Selatan Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat (a.n Jumri Simamora - Perubahan nilai ganti rugi) Sebesar Rp445.529.870,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
8. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp195.107.038.440,00 terdiri dari:
 - a. Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp86.151.427.500,00 pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, antara lain berupa:
 - a.1. Lebih catat bidang tanah berupa lahan untuk pool bus Transjakarta yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan, Pulomas, Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp51.175.740.000,00 pada Unit Pengelola Angkutan Jalan dan Pusat Penyimpanan Barang Daerah yang selanjutnya Unit Pengelola Angkutan Jalan melakukan koreksi lebih catat atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Pusat Penyimpanan Barang Daerah; dan
 - a.2. Lebih catat bidang tanah berupa lahan untuk terminal Rawamangun sebesar Rp34.975.687.500,00 pada Unit Pengelola Angkutan Jalan selanjutnya Unit Pengelola Angkutan Jalan.

- b. Lebih catat bidang tanah berupa tanah kosong yang sudah diperuntukan terletak di Jl.Mangga RT.02/RW03 Kelurahan Batu Ampar Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp25.830.000.000,00 pada Kelurahan Batu Ampar Kota Administrasi Jakarta Timur dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Kelurahan Batu Ampar melakukan koreksi lebih catat atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- c. Koreksi lebih catat bidang tanah berupa tanah bangunan rumah sakit terletak di JL.Deli No.4 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp18.345.856.000,00 pada Rumah Sakit Daerah Umum Koja disebabkan adanya koreksi penggabungan 2 bidang tanah dan telah bersertifikat menjadi 1 register bidang tanah;
- d. Koreksi lebih catat bidang tanah berupa tanah bangunan sekolah SMA Negeri 72 Jakarta sebesar Rp13.830.936.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan TNI Angkatan Laut, selanjutnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan koreksi lebih catat atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah dicatat oleh TNI Angkatan Laut;
- e. Koreksi lebih catat bidang tanah berupa tanah untuk bangunan balai sidang/pertemuan yang terletak di Jl.Puskesmas Kampung Lio Rt.05/Rw.03 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp8.110.488.000,00 pada Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan SDN Jatinegara 03 Pagi Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan koreksi lebih catat atas bidang tanah

tersebut dan bidang tanah dicatat oleh SDN 03 Pagi Kota Administrasi Jakarta Timur;

- f. Koreksi lebih catat bidang tanah berupa tanah bangunan pemerintah terletak di Jl.Meruya Utara No.5 Rt.06/Rw.11 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp6.634.620.000,00 pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat yang disebabkan karena pencatatan ganda dengan Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dimana bidang tanah tersebut merupakan pemenuhan kewajiban dari pengembang, selanjutnya Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan koreksi lebih catat atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah dicatat oleh Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Koreksi lebih catat bidang tanah berupa bidang tanah untuk rumah dinas dan kantor pemerintah yang terletak di Jl.Raya Ragunan No.2 Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp5.062.500.000,00, antara Kelurahan Jatipadang Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa SDN 05 Jatipadang, selanjutnya Kelurahan Jatipadang melakukan koreksi lebih catat atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah dicatat oleh Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan;dan
 - h. Selain itu juga terdapat pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Lebih Catat Barang lainnya pada 24 PD/UPD dengan total sebesar Rp31.141.210.940,00
9. Pengurangan aset tetap tanah dari Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui berupa pembayaran utang tahun 2019 atas tanah untuk jalan Provinsi sebesar

Rp64.325.668.788,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Nilai aset tetap tanah sudah termasuk kas dikonsinyasikan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp281.988.367.850,00 yang terdapat pada Dinas Bina Marga Rp165.539.769.266,00, Dinas Sumber Daya Air Rp112.016.330.584,00 dan UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp4.432.268.000,00.

Selama tahun 2021 pergerakan nilai kas dikonsinyasikan dimana terdapat penambahan nilai kas dikonsinyasikan berupa Pengadaan Pembangunan Jembatan Menuju Rumah Susun Daan Mogot dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung sampai dengan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp23.865.593.968,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Selama tahun 2021 terdapat penyerahan uang konsinyasi ke pihak warga berupa Tanah untuk Pelebaran Jalan Pegangsaan Dua (mulai dari Boelevard Timur Raya - Pertigaan PT Gemala sampai Pertigaan Jl Bekasi Raya dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung s.d. Batas Wilayah DKI Jakarta Segmen 3 (Jl Raya Komarudin - Cakung Drain) sebesar Rp32.461.394.830,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Kas dikonsinyasikan di Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp4.432.268.000 merupakan saldo Audited 2015. Nilai tersebut merupakan titipan uang pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pembebasan lahan yang digunakan sebagai Terminal Bus Pulogebang yang bermasalah seluas 3.139m² sesuai Data Inventaris Peta Bidang Tahun 2001 No. Urut 01 terletak di Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Selain nilai Tanah Tahun 2021 sebesar Rp371.964.291.505.692,00,00 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

memiliki sebanyak 40 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 13.422.538 m², dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 23.

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili Negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan atau badan milik Negara.

Lahan dengan bersertifikasi HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset dan yang dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah.

2) Peralatan dan Mesin

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.810.831.067.914,00 yang terdiri:

1.	Belanja Modal TA 2021	Rp	1.325.812.140.715,00
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	46.658.218.754,00
3.	Hutang Pihak Ke-3 BLUD	Rp	594.757.049,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	163.231.328.412,00
5.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	3.639.896.670,00
6.	Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	7.539.729.500,00
7.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	43.988.336.260,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	48.740.787,00
9.	Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap	Rp	99.558.277.223,00
10.	Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap	Rp	284.959.750,00
11.	Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	Rp	58.137.578.303,00
12.	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	47.074.306.817,00
13.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa - BLUD	Rp	609.242.038,00
14.	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	2.833.625.815,00
15.	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	1.248.665.000,00
16.	Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	Rp	375.103.480,00
17.	Kurang Catat Transfer Masuk sebelum Tahun 2021 dari SKPD Lain	Rp	82.000.000,00
18.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	132.965.724,00
19.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	8.981.195.617,00
	Jumlah	Rp	1.810.831.067.914,00

1. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.325.812.140.715,00 yang didalamnya termasuk belanja yang didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebesar Rp236.460.056.819,00. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari Dana PEN terdiri dari:
 - a. Pengadaan *Clamshell/Dragline, TransPortable Water Pump, Portable Water Pump* dan Peralatan lainnya sebesar Rp110.876.589.173,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
 - b. Pengadaan *Server, Firewall* dan Peralatan Komputer lainnya sebesar Rp99.202.667.646,00 Unit Pengelola Jakarta Smart City;
 - c. Pengadaan *Stationary Water Pump* sebanyak 5 unit sebesar Rp10.680.000.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - d. Pengadaan *Truck Attachment, Air Sampler (Alat Laboratorium Kimia), peralatan lainnya, Professional Sound System* dan peralatan operasional lainnya sebesar Rp9.760.800.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
 - e. Pengadaan *Pompa Mobile* sebesar Rp5.940.000.000 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.

Secara umum penambahan aset tetap dari Belanja Modal yang didanai melalui anggaran APBD dan Pinjaman PEN 2021 berupa:

- a. Pengadaan *P.C Unit* sebanyak 6.041 unit sebesar Rp70.059.435.150,00, *Meja Sekolah* sebanyak 54.716 buah sebesar Rp35.434.082.936,00, *LCD Projector/Infocus* sebanyak 3.699 unit sebesar Rp32.368.334.178,00, *Lap Top* sebanyak 2.289 unit sebesar Rp30.878.713.334,00, *Bangku Sekolah* sebanyak 46.193 buah sebesar Rp24.088.155.616,00, *Printer (Peralatan Personal Komputer)* sebanyak 1.858 unit sebesar

Rp9.585.428.091,00, A.C. Split sebanyak 1.202 unit sebesar Rp9.360.422.309,00, CCTV - Camera Control Television System sebanyak 1.577 unit sebesar Rp8.093.859.934,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 1.580 buah sebesar Rp6.963.815.023,00, Personal Computer sebanyak 492 unit sebesar Rp5.695.016.126,00, White Board sebanyak 3.230 buah sebesar Rp4.690.265.330,00, Kursi Putar sebanyak 5.187 buah sebesar Rp4.555.652.821,00, Server sebanyak 185 unit sebesar Rp4.375.508.235,00, Kursi Besi/Metal sebanyak 8.053 buah sebesar Rp4.160.481.346,00, Sound System sebanyak 533 unit sebesar Rp4.114.481.731,00, Tempat Tidur Besi sebanyak 703 buah sebesar Rp3.551.945.260,00, Lemari Kayu sebanyak 570 buah sebesar Rp3.247.283.146,00, Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis sebanyak 601 buah sebesar Rp3.162.303.519,00, Kursi Rapat sebanyak 4.376 buah sebesar Rp2.957.932.191,00, Lemari Kaca sebanyak 528 buah sebesar Rp2.872.516.389,00, Camera Conference sebanyak 1.485 unit sebesar Rp2.763.113.552,00, CPU (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 250 unit sebesar Rp2.620.402.215,00, Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 261 unit sebesar Rp2.100.853.356,00, Camera Digital sebanyak 197 unit sebesar Rp2.077.821.686,00, Meja Kerja Kayu sebanyak 1.260 buah sebesar Rp2.033.386.857,00, Kamera Digital sebanyak 193 unit sebesar Rp2.004.342.810,00, Alat Peraga Autotronik Actuators Of Engine Management System sebanyak 17 unit sebesar Rp1.924.550.000,00, Meja Komputer sebanyak 1.016 buah sebesar Rp1.742.009.650,00, Rak Besi sebanyak 418 buah sebesar Rp1.703.254.568,00, Lemari Buku Untuk Perpustakaan sebanyak 272 unit sebesar Rp1.694.317.280,00, Focusing Screen/Layar LCD Projector sebanyak 355 unit sebesar Rp1.685.658.782,00, Loudspeaker sebanyak 535 unit sebesar Rp1.680.257.266,00, Rak Kayu sebanyak 347 buah sebesar Rp1.641.457.910,00, Meja Kerja sebanyak 698 buah

sebesar Rp1.312.360.602,00, Monitor sebanyak 597 buah sebesar Rp1.303.012.399,00, Kipas Angin sebanyak 1.031 unit sebesar Rp1.205.947.024,00, Microphone/Wireless MIC sebanyak 339 unit sebesar Rp1.196.253.492,00, Locker sebanyak 266 buah sebesar Rp1.074.290.131,00, Uninterruptible Power Supply (UPS) sebanyak 211 unit sebesar Rp950.558.250,00, Alat Pemadam/Portable sebanyak 619 buah sebesar Rp933.026.400,00, Tripod Camera sebanyak 357 unit sebesar Rp923.558.170,00, Kursi Kayu sebanyak 1.012 buah sebesar Rp903.442.512,00, LCD Monitor sebanyak 380 unit sebesar Rp871.851.337,00, Camera Video sebanyak 200 unit sebesar Rp862.617.885,00, Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) sebanyak 93 unit sebesar Rp848.807.282,00, Router sebanyak 445 unit sebesar Rp837.126.720,00, Pompa Air sebanyak 184 unit sebesar Rp819.405.270,00, External/ Portable Hardisk sebanyak 648 unit sebesar Rp798.276.130,00, Filing Cabinet Besi sebanyak 164 buah sebesar Rp737.825.277,00, Wireless Access Point sebanyak 364 unit sebesar Rp724.841.060,00, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 455 buah sebesar Rp680.399.027,00, Kursi Biasa sebanyak 815 buah sebesar Rp635.181.316,00, Kursi Lipat sebanyak 1.366 buah sebesar Rp630.291.155,00, Uninterrupted Power Supply (UPS) sebanyak 137 unit sebesar Rp572.233.100,00, Tablet PC sebanyak 98 unit sebesar Rp567.560.253,00, Serial Scanner/Printer sebanyak 114 unit sebesar Rp567.406.233,00, Camera Wall Box sebanyak 121 unit sebesar Rp564.026.007,00, Televisi sebanyak 87 unit sebesar Rp524.145.481,00, Scanner (Peralatan Mini Komputer) sebanyak 70 unit sebesar Rp473.996.640,00, Layar Proyektor sebanyak 94 unit sebesar Rp470.532.183,00, Mesin Ketik Braille sebanyak 30 unit sebesar Rp464.999.700,00, Acces Point sebanyak 204 unit sebesar Rp420.272.012,00, TV Monitor sebanyak 78 unit sebesar Rp410.095.787,00, Mesin Absensi

sebanyak 72 unit sebesar Rp406.976.284,00, Lemari Display sebanyak 38 unit sebesar Rp405.831.206,00, Alat Tenis Meja sebanyak 64 unit sebesar Rp384.477.700,00, Hub sebanyak 214 unit sebesar Rp378.937.876,00, Orgen/Electrone sebanyak 24 unit sebesar Rp372.064.000,00, Hard Disk sebanyak 237 unit sebesar Rp367.235.407,00, Dispenser sebanyak 113 unit sebesar Rp338.155.000,00, Proyektor Romad Compleat sebanyak 32 unit sebesar Rp329.337.898,00, Alat Penghancur Kertas sebanyak 49 unit sebesar Rp329.019.550,00, Switch sebanyak 116 unit sebesar Rp324.505.150,00, Meja Panjang sebanyak 155 unit sebesar Rp318.081.240,00, Projector Spider Bracket sebanyak 86 unit sebesar Rp302.990.500,00, Speaker Komputer sebanyak 235 unit sebesar Rp302.482.770,00, Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner sebanyak 57 unit sebesar Rp298.489.134,00, Wireless Amplifier sebanyak 48 unit sebesar Rp289.766.310,00, CPU (Peralatan Mini Komputer) sebanyak 29 unit sebesar Rp289.339.875,00, Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 183 unit sebesar Rp288.526.074,00, PC Workstation sebanyak 25 unit sebesar Rp288.280.340,00, Microphone sebanyak 177 unit sebesar Rp284.902.397,00, Gendang sebanyak 43 unit sebesar Rp282.730.100,00, Video Tape Recorder Stationer sebanyak 55 unit sebesar Rp273.819.600,00, Lemari Obat (Kaca) sebanyak 44 buah sebesar Rp271.845.932,00, Serial Printer sebanyak 50 unit sebesar Rp250.779.160,00, Tools sebanyak 48 unit sebesar Rp250.134.500,00, Matras sebanyak 311 buah sebesar Rp247.262.126,00, Multiscan Projector sebanyak 27 unit sebesar Rp238.329.000,00, Perkusi sebanyak 58 unit sebesar Rp234.359.736,00, Note Book sebanyak 20 unit sebesar Rp233.311.249,00, Model Torso Mini sebanyak 32 unit sebesar Rp220.711.760,00, Wireless sebanyak 83 unit sebesar Rp219.325.010,00, Bangku Tunggu sebanyak 117 buah sebesar Rp214.456.854,00, Clipp On sebanyak 147 unit

sebesar Rp210.863.440,00, Camera Electronic sebanyak 98 unit sebesar Rp208.405.410,00, Lemari Katalog sebanyak 31 buah sebesar Rp202.458.508,00, Wheel Balancer sebanyak 7 unit sebesar Rp200.255.000,00, Mesin Pemotong Rumput sebanyak 51 unit sebesar Rp199.374.366,00, CPU (Peralatan Mainframe) sebanyak 18 unit sebesar Rp196.671.104,00, Software/Aplikasi Lainnya sebanyak 7 unit sebesar Rp195.056.800,00, Digital LED Running Text sebanyak 22 unit sebesar Rp187.809.080,00, Rebana sebanyak 33 buah sebesar Rp181.488.800,00, Tabung 02 sebanyak 76 buah sebesar Rp176.838.240,00, Gitar Sopanish sebanyak 83 unit sebesar Rp174.708.880,00, Mesin Barcode sebanyak 45 unit sebesar Rp169.814.707,00, Meja Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 89 buah sebesar Rp168.034.730,00, Papan Tulis sebanyak 135 unit sebesar Rp166.925.944,00, Lemari Penyimpan sebanyak 31 buah sebesar Rp166.781.460,00, Angklung sebanyak 9 buah sebesar Rp165.325.500,00, Komputer Phantombild sebanyak 12 unit sebesar Rp162.744.989,00, Automatic Editing Control (Peralatan Studio Video Dan Film) sebanyak 13 unit sebesar Rp158.471.000,00, Papan Visual/Papan Nama sebanyak 152 buah sebesar Rp152.360.949,00, Stabilizer/UPS sebanyak 30 unit sebesar Rp151.265.000,00, Infrared Thermometer sebanyak 68 unit sebesar Rp146.823.000,00, dan Switch Rak sebanyak 10 buah sebesar Rp145.200.000,00 dan Pengadaan Peralatan lain-lain diantaranya berupa Mesin las listrik, Sofa, Overhead Projector, Handy Cam sebesar 10.805.971.081,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp343.101.509.158,00;

- b. Pengadaan *Server* sebanyak 36 unit sebesar Rp60.663.158.387,00, *Firewall* sebanyak 4 unit sebesar Rp22.885.901.940,00, *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 108 unit sebesar Rp20.344.378.698,00, DCP (Alat Control) Sensor

sebanyak 664 unit sebesar Rp19.900.729.706,00, *Router* sebanyak 15 unit sebesar Rp13.694.304.800,00, *Netware Interface External* sebanyak 315 unit sebesar Rp5.618.770.080,00, *Switch* sebanyak 8 unit sebesar Rp4.309.580.000,00, *Rak Server* sebanyak 3 buah sebesar Rp318.502.963,00, *Unit Power Supply* sebanyak 11 unit sebesar Rp159.101.690,00, dan *Cable* sebanyak 12 buah sebesar Rp15.323.880,00 pada Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp147.909.752.144,00;

- c. Pengadaan *TransPortable Water Pump* sebanyak 30 unit sebesar Rp48.536.600.000,00, *Mobil Tangki Air* sebanyak 6 unit sebesar Rp20.220.000.000,00, *Tongkang* sebanyak 8 unit sebesar Rp12.547.920.000,00, *Kapal Motor* sebanyak 2 unit sebesar Rp9.635.010.000,00, *Portable Water Pump* sebanyak 60 unit sebesar Rp7.924.055.700,00, *GPS Receiver* sebanyak 3 unit sebesar Rp3.414.577.998,00, *Alat Penakar Hujan* sebanyak 35 unit sebesar Rp2.619.925.000,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 32 unit sebesar Rp1.089.937.500,00, *Mesin Bor Batu* sebanyak 1 unit sebesar Rp983.840.000,00, *Clamshell / Dragline* sebanyak 5 unit sebesar Rp960.300.000,00, *Global Positioning System* sebanyak 29 unit sebesar Rp807.478.375,00, *P.C Unit* sebanyak 10 unit sebesar Rp229.625.000,00, *Proctor Standard* sebanyak 1 unit sebesar Rp198.946.000,00, *SelfSupporting Tower* sebanyak 12 unit sebesar Rp184.786.800,00, *Jack CBR* sebanyak 2 unit sebesar Rp149.193.000,00, *Radio Link* sebanyak 14 unit sebesar Rp125.633.200,00, *Uninterrupted Kursi Putar* sebanyak 37 buah sebesar Rp84.656.000,00, *Power Supply (UPS)* sebanyak 1 unit sebesar Rp81.499.000,00, *Lap Top* sebanyak 5 unit sebesar Rp81.400.000,00, *Kursi Kerja Pegawai Non Struktural* sebanyak 49 buah sebesar Rp71.775.000,00, *Meja Kerja Pegawai Non Struktural* sebanyak

28 buah sebesar Rp69.860.000,00, Penangkal Petir sebanyak 15 buah sebesar Rp64.102.500,00, *Camera Digital* sebanyak 1 unit sebesar Rp63.627.300,00, *Acces Point* sebanyak 7 unit sebesar Rp61.908.000,00, *Heating Mantle* (Alat Laboratorium Lainnya) sebanyak 1 unit sebesar Rp61.600.000,00, *monitor* sebanyak 18 unit sebesar Rp47.355.000,00, Lensa Kamera sebanyak 3 unit sebesar Rp46.264.570,00, *Drilling* sebanyak 1 unit sebesar Rp43.780.000,00, *Combination* Parameter sebanyak 3 unit sebesar Rp41.250.000,00, *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 7 unit sebesar Rp39.160.000,00, *Solar Cell* sebanyak 5 unit sebesar Rp38.225.000,00, Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis sebanyak 6 buah sebesar Rp38.016.000,00, *Distance Meter Electronic* sebanyak 8 unit sebesar Rp33.000.000,00, Rak Besi sebanyak 6 buah sebesar Rp32.320.200,00, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV sebanyak 7 buah sebesar Rp30.117.260,00 *Mobile Modem GSM/ CDMA* sebanyak 12 unit sebesar Rp29.999.640,00, Meja Rapat sebanyak 1 buah sebesar Rp25.047.000,00, Hydrometer sebanyak 1 unit sebesar Rp18.150.000,00, , Kursi Lipat sebanyak 50 buah sebesar Rp18.135.000,00, Kursi Biasa sebanyak 30 buah sebesar Rp13.497.000,00 Kursi Rapat sebanyak 10 buah sebesar Rp11.550.000,00, Peralatan Bengkel Lainnya sebanyak 275 unit sebesar Rp10.862.500,00, LCD *monitor* sebanyak 1 unit sebesar Rp10.626.000,00, Perlengkapan Bengkel Mekanik sebanyak 150 unit sebesar Rp9.240.000,00, *Switch* sebanyak 5 unit sebesar Rp8.250.000,00, *Hub* sebanyak 16 unit sebesar Rp8.000.000,00, *Step Up/Down* (Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)) sebanyak 300 unit sebesar Rp6.435.000,00, Kunci Pipa sebanyak 5 buah sebesar Rp6.985.000,00, Kunci Khusus Untuk *Engine* sebanyak 2 unit sebesar Rp5.940.000,00, Alat Gerinda sebanyak 650 unit sebesar Rp5.885.000,00, *Camera Adaptor* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.630.000,00,

Perlengkapan Bengkel Kayu sebanyak 400 unit sebesar Rp3.080.000,00, Monopod sebanyak 1 unit sebesar Rp2.588.630,00, *Bracket Standing* Peralatan sebanyak 1 unit sebesar Rp2.475.000,00, Lampu Blitz Kamera sebanyak 1 unit sebesar Rp1.179.200,00, *Microphone/Wireless* MIC sebanyak 1 unit sebesar Rp1.001.000,00, pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp110.876.589.173,00;

- d. Pengadaan MRI (*Magnitic Resonanse/Imaging*) sebanyak 1 unit sebesar Rp22.375.000.000,00, Ventilator *Internal Medicine* sebanyak 17 unit sebesar Rp14.892.000.000,00, *Oxygen Therapy* sebanyak 75 unit sebesar Rp8.027.250.000,00, *Mobile X-Ray C-Arm* sebanyak 2 unit sebesar Rp4.814.190.330,00, *General Purpose X-Ray Unit* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.560.636.160,00, *Network monitoring* System sebanyak 1 unit sebesar Rp3.963.080.748,00, *Pediatric/Infant Ventilator* (Alat Kedokteran Anak) sebanyak 12 unit sebesar Rp3.507.657.450,00, *Bedside monitor* sebanyak 10 unit sebesar Rp2.415.000.000,00, *Electro Encephalograph* (Alat Kedokteran Neurologi (syaraf) sebanyak 3 unit sebesar Rp2.400.000.000,00, *Echo Cardiograph System* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.261.591.191,00, P.C Unit sebanyak 107 unit sebesar Rp2.064.908.000,00, Tempat Tidur Besi sebanyak 196 buah sebesar Rp1.774.767.782,00, *Syringe Pump* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 108 unit sebesar Rp1.620.000.000,00, *Exhaust System* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.573.225.500,00, *Patient Strecher* sebanyak 17 unit sebesar Rp1.469.131.637,00, *Anesthesi Apparatus* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.329.563.000,00, Mesin Cuci sebanyak 1 unit sebesar Rp1.200.000.000,00, *Defibrilator* sebanyak 4 unit sebesar Rp1.142.800.000,00, *Electrocardiograph* sebanyak 9 unit sebesar Rp962.200.000,00, Instalasi Gas Medik sebanyak 5 unit sebesar Rp933.084.455,00, *Operating Table* Bedah

sebanyak 1 unit sebesar Rp892.882.732,00, *monitor* sebanyak 50 unit sebesar Rp663.040.000,00, *Suction Pump* sebanyak 11 unit sebesar Rp661.435.000,00, *Electric Cauter* sebanyak 1 unit sebesar Rp531.641.700,00, *Mesin Pengering* sebanyak 2 unit sebesar Rp500.000.000,00, *Dry Sterilizer* sebanyak 4 unit sebesar Rp496.400.000,00, *Operation Lamp* sebanyak 1 unit sebesar Rp482.299.520,00, *Hyper Hypothermia System* (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam) sebanyak 8 unit sebesar Rp432.792.000,00, *Tread Mill Treatment* sebanyak 1 unit sebesar Rp419.500.000,00, *Heart Rate monitor* sebanyak 1 unit sebesar Rp380.000.000,00, *Refrigerator* sebanyak 4 unit sebesar Rp361.905.079,00, *Flow Meter* 02 sebanyak 200 unit sebesar Rp304.480.000,00, *Pulse Oxymeter* sebanyak 17 unit sebesar Rp299.531.500,00, *A.C. Split* sebanyak 33 unit sebesar Rp293.491.000,00, *Laryngoscope* sebanyak 10 unit sebesar Rp278.602.000,00, *Standar Infus* sebanyak 150 unit sebesar Rp255.000.000,00, *Nakas* sebanyak 69 buah sebesar Rp244.636.363,00, *Oxygen Analyzer* sebanyak 1 unit sebesar Rp230.336.964,00, *Mesin Pemanas* sebanyak 1 unit sebesar Rp194.999.999,00, *Matras* sebanyak 160 buah sebesar Rp185.440.000,00, *Meja Resepsionis* sebanyak 1 unit sebesar Rp179.151.865,00, *Server* sebanyak 3 unit sebesar Rp175.629.508,00, *Meja Dorong Saji/Trolley Saji* sebanyak 9 buah sebesar Rp164.002.500,00, *Mayo Table Stand Mobile Stainles Steel* sebanyak 69 unit sebesar Rp157.662.554,00, *Amputation Surgery Set* sebanyak 1 unit sebesar Rp144.075.100,00, *Papan Visual/Papan Nama* sebanyak 1 buah sebesar Rp138.600.000,00, *Pulse Oximeter* sebanyak 14 unit sebesar Rp135.409.500,00, *Telephone Mobile* sebanyak 23 unit sebesar Rp134.465.330,00, *Air Sampler* (Alat Laboratorium Kimia) sebanyak 1 unit sebesar Rp130.000.000,00, *Electrical Safety Analyzer* sebanyak 1 unit sebesar Rp106.481.232,00, *Wheel Chair* (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 20 unit

sebesar Rp105.505.020,00, Meja Komputer sebanyak 16 buah sebesar Rp101.032.800,00, *Mainframe* (Alat Komunikasi Khusus) sebanyak 3 unit sebesar Rp98.990.201,00, *Air Cleaner* sebanyak 3 unit sebesar Rp95.700.000,00, Ambubag sebanyak 23 unit sebesar Rp92.521.791,00, *Scanner* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 unit sebesar Rp85.118.000,00, *Cabinet Drier* sebanyak 1 unit sebesar Rp83.932.000,00, *Stetoscope* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 26 unit sebesar Rp77.700.700,00, *Breast Pump* sebanyak 2 unit sebesar Rp67.760.000,00, Televisi sebanyak 5 unit sebesar Rp62.814.000,00, Mesin Pel/Poles sebanyak 3 unit sebesar Rp56.913.300,00, *Oxygen Regulator* sebanyak 10 unit sebesar Rp49.500.000,00, Lemari Kaca sebanyak 17 buah sebesar Rp44.183.000,00, *Flow Meter* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 1 unit sebesar Rp32.365.197,00, *Camera Electronic* sebanyak 1 unit sebesar Rp30.395.000,00, *Card Reader* (Peralatan Mini Komputer) sebanyak 10 unit sebesar Rp26.730.000,00, *Handy Talky* (HT) sebanyak 11 unit sebesar Rp24.200.000,00, *Router* sebanyak 1 unit sebesar Rp18.143.730,00, Alat Pemanas Prosesing (*Water Heater*) sebanyak 6 unit sebesar Rp16.930.380,00, Thermoluminiscence Dosimeter (TLD) Reader sebanyak 6 unit sebesar Rp14.520.000,00, *Bracket Standing* Peralatan sebanyak 3 unit sebesar Rp11.960.950,00, *Crimping Tools* sebanyak 2 unit sebesar Rp10.617.200,00, *Exhaust Fan* sebanyak 1 unit sebesar Rp9.164.691,00, Tenda sebanyak 1 buah sebesar Rp8.999.100,00, *Storage Modul Disk* (Peralatan Mainframe) sebanyak 1 unit sebesar Rp8.700.000,00, Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner* sebanyak 2 unit sebesar Rp8.431.600,00, *Steam Cleaner* sebanyak 1 unit sebesar Rp7.759.831,00, *Tripod Camera* sebanyak 2 unit sebesar Rp7.179.765,00, Lemari Es sebanyak 3 unit sebesar Rp6.897.000,00, Oven Listrik sebanyak 4 unit sebesar

Rp6.270.000,00, *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 2 unit sebesar Rp4.350.219,00, *Switch* sebanyak 10 unit sebesar Rp3.850.000,00, *External/ Portable Hardisk* sebanyak 4 unit sebesar Rp3.600.000,00, *Rails* sebanyak 6 unit sebesar Rp3.599.400,00, *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit sebesar Rp3.100.000,00, Pompa Air sebanyak 1 unit sebesar Rp3.016.440,00, *Set Studio Light Signal* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.981.479,00, *Vortex Mixer* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.500.000,00, *Uninterrupted Power Supply (UPS)* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.500.000,00, Lampu Blitz Kamera sebanyak 1 unit sebesar Rp2.035.712,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 4 unit sebesar Rp1.800.000,00, *Hard Disk* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.799.000,00, *Scanner* (Peralatan Mini Komputer) sebanyak 1 unit sebesar Rp1.200.000,00, Rak Peralatan sebanyak 1 unit sebesar Rp1.119.250,00, *Wireless PCI Card* sebanyak 1 unit sebesar Rp750.000,00, *Flash Disk/ Memory Card* sebanyak 2 unit sebesar Rp714.000,00, *Channel Converter* sebanyak 12 unit sebesar Rp420.000,00, dan *Hub* sebanyak 1 unit sebesar Rp240.000,00 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp94.170.488.455,00

- e. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 24 unit sebesar Rp66.878.349.802,00, Alat Pembantu Kebakaran sebanyak 466 unit sebesar Rp3.135.177.590,00, *Handy Talky (HT)* sebanyak 39 unit sebesar Rp1.027.756.147,00, Pipa Pemancar Kebakaran sebanyak 52 unit sebesar Rp457.600.000,00, Helmet sebanyak 30 unit sebesar Rp226.030.920,00, Rak Besi sebanyak 15 buah sebesar Rp70.620.000,00, *Battery Changer* sebanyak 13 unit sebesar Rp64.350.000,00, Tangga Aluminium sebanyak 15 buah sebesar Rp56.097.800,00, Alat Pemadam/*Portable* sebanyak 24 unit sebesar Rp29.709.251,00, *LCD Projector/Infocus* sebanyak

3 unit sebesar Rp28.273.740,00, *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 7 unit sebesar Rp25.798.850,00, *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 2 unit sebesar Rp22.202.813,00, *Linggis* sebanyak 13 buah sebesar Rp21.450.000,00, *Tombak* sebanyak 13 buah sebesar Rp21.450.000,00, *Saringan Besi* sebanyak 13 buah sebesar Rp21.450.000,00, *Fireman's Axe* sebanyak 13 unit sebesar Rp21.450.000,00, *Mesin Absensi* sebanyak 2 unit sebesar Rp18.418.400,00, *Scanner* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit sebesar Rp17.276.050,00, *P3K Advanced / Extended Care* sebanyak 24 unit sebesar Rp15.206.290,00, *Mesin Pemotong Rumput* sebanyak 1 unit sebesar Rp5.280.000,00, *Steam Cleaner* sebanyak 1 unit sebesar Rp5.060.000,00, *Tali Kamantel Static* sebanyak 13 unit sebesar Rp4.290.000,00, *Pompa Bensin/Minyak TransPortable* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.144.900,00, *Mesin Las Listrik* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.134.000,00, *Mesin Bor Beton* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.870.000,00, dan *Microphone/Boom Stand* sebanyak 1 unit sebesar Rp877.800,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp72.181.324.353,00;

- f. *Pengadaan Server* sebanyak 20 unit sebesar Rp40.998.719.000,00, *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 1.029 unit sebesar Rp6.997.614.410,00, *Unit Pemancar UHF Stationary* sebanyak 4 unit sebesar Rp5.248.194.732,00, *Firewall* sebanyak 2 unit sebesar Rp4.973.100.000,00, *Cold Storage* (Alat Pendingin) sebanyak 1 unit sebesar Rp1.240.800.000,00, *Lap Top* sebanyak 20 unit sebesar Rp608.075.600,00, *Integrated Remote Control and monitoring System* (IRCMS) sebanyak 2 unit sebesar Rp600.600.000,00, *DC Power Supply* sebanyak 5 unit sebesar Rp492.250.000,00, *Kamera Digital* sebanyak 8 unit sebesar Rp411.950.000,00,

Panel Pengontrol Kebakaran sebanyak 1 unit sebesar Rp356.962.100,00, Rak *Server* sebanyak 1 unit sebesar Rp324.940.000,00, *Camera Video* sebanyak 5 unit sebesar Rp295.829.600,00, P.C Unit sebanyak 10 unit sebesar Rp208.190.000,00, Lensa Kamera sebanyak 5 unit sebesar Rp192.929.000,00, *Wireless Access Point* sebanyak 30 unit sebesar Rp170.250.000,00, Video Processor sebanyak 1 unit sebesar Rp155.258.620,00, *Camera Conference* sebanyak 4 unit sebesar Rp148.180.000,00, Antene UHF *Stationary* sebanyak 5 unit sebesar Rp107.811.000,00, *Video Mixer* sebanyak 1 unit sebesar Rp99.000.000,00, *Microphone* sebanyak 11 unit sebesar Rp67.604.460,00, *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 7 unit sebesar Rp56.595.000,00, *Clipp On* sebanyak 6 unit sebesar Rp53.826.300,00, *Fiber Optic Operating* sebanyak 2 unit sebesar Rp41.360.000,00, *Tablet PC* sebanyak 3 unit sebesar Rp39.530.700,00, *Teleprompter* sebanyak 1 unit sebesar Rp38.280.000,00, Kabel UTP sebanyak 2 unit sebesar Rp38.060.000,00, Tripod sebanyak 9 unit sebesar Rp36.877.500,00, *Handheld* Teropong sebanyak 4 unit sebesar Rp35.200.000,00, *Lighting Equipment* sebanyak 10 unit sebesar Rp34.523.500,00, Kamera Udara sebanyak 1 unit sebesar Rp34.100.000,00, *Closed Circuit Television (CCTV)* sebanyak 2 unit sebesar Rp32.013.190,00, Tas Kamera sebanyak 6 unit sebesar Rp25.080.000,00, Memori *Programmer* sebanyak 6 unit sebesar Rp24.000.000,00, *Router* sebanyak 2 unit sebesar Rp18.723.100,00, Tripod *Camera* sebanyak 4 unit sebesar Rp16.720.000,00, Tester Listrik/Telepon/Internet sebanyak 2 unit sebesar Rp12.210.000,00, *Finger Printer Time and Attendance Acces Control System* sebanyak 2 unit sebesar Rp11.216.810,00, Head Set sebanyak 7 unit sebesar Rp10.780.000,00, Monopod sebanyak 2 unit sebesar Rp7.040.000,00, *Handy Talky (HT)* sebanyak 6 unit sebesar

Rp6.435.000,00, *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 unit sebesar Rp5.720.000,00, *Rackmount* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.730.000,00, *Switch* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.400.000,00, *Hard Disk* sebanyak 2 unit sebesar Rp4.290.000,00, *Modem* sebanyak 2 unit sebesar Rp3.080.000,00, *Senter* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.860.000,00, *Keyboard* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 16 unit sebesar Rp2.400.000,00, *Lensa Filter* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.046.000,00, *Charger* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.199.990,00, dan *Mouse* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 15 unit sebesar Rp885.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp64.302.440.612,00;

g. Pengadaan Bus (Penumpang 30 Orang Keatas) sebanyak 70 unit sebesar Rp30.760.145.500,00, Lemari Kayu sebanyak 15 buah sebesar Rp167.970.000,00, CPU (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 4 unit sebesar Rp80.380.000,00, *Lap Top* sebanyak 2 unit sebesar Rp38.000.000,00, A.C. *Split* sebanyak 4 unit sebesar Rp21.428.000,00, Kamera Stile sebanyak 1 unit sebesar Rp15.400.000,00, Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis sebanyak 3 buah sebesar Rp14.355.000,00, dan *Clipp On* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.640.000,00 pada Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp31.100.318.500,00;

h. Pengadaan *Air Circulationpan* sebanyak 57 unit sebesar Rp4.922.823.840,00, *Switch* sebanyak 28 unit sebesar Rp3.295.355.789,00, *Patient monitor* sebanyak 9 unit sebesar Rp2.472.000.000,00, *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.197.250.000,00, Bor Listrik sebanyak 2 unit sebesar Rp1.616.863.943,00, *Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.090.850.984,00, A.C. *Window* sebanyak 9 unit sebesar Rp1.069.163.250,00, *Colone*

Fiberscope sebanyak 3 unit sebesar Rp917.397.000,00, *Anesthesi Apparatus* sebanyak 1 unit sebesar Rp901.408.576,00, *Uninterruptible Power Supply (UPS)* sebanyak 1 unit sebesar Rp855.000.000,00, *Lap Top* sebanyak 54 unit sebesar Rp792.231.550,00, *USG* sebanyak 1 unit sebesar Rp775.366.229,00, *Server* sebanyak 3 unit sebesar Rp585.589.884,00, *Hemodialisis Unit* sebanyak 1 unit sebesar Rp530.000.000,00, *A.C. Split* sebanyak 24 unit sebesar Rp516.989.000,00, *Patient Strecher* sebanyak 25 unit sebesar Rp482.125.000,00, *Cassete Film (Alat Kedokteran Radiodiagnostic)* sebanyak 1 unit sebesar Rp446.250.000,00, *P.C Unit* sebanyak 32 unit sebesar Rp424.594.500,00, *Defibrilator* sebanyak 2 unit sebesar Rp394.000.000,00, *Short Wave Diathermy* sebanyak 1 unit sebesar Rp350.000.000,00, *BranCard* sebanyak 11 unit sebesar Rp330.000.000,00, *Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)* sebanyak 1 unit sebesar Rp300.300.000,00, *Retractor* sebanyak 1 unit sebesar Rp298.500.000,00, *Blood Bank Incubator* sebanyak 3 unit sebesar Rp271.516.685,00, *Slit Lamp (Alat Kedokteran Mata)* sebanyak 1 unit sebesar Rp242.286.400,00, *Probe* sebanyak 2 unit sebesar Rp239.000.000,00, *Bangku Tunggu* sebanyak 60 buah sebesar Rp236.735.000,00, *Endoscopy With Cold Light Source* sebanyak 1 unit sebesar Rp217.556.500,00, *Blood Bank Refrigerator (Alat Laboratorium Patologi)* sebanyak 1 unit sebesar Rp203.790.378,00, *Mesin Antrian* sebanyak 6 unit sebesar Rp199.496.000,00, *Endoscopy Unit* sebanyak 1 unit sebesar Rp179.759.000,00, *Mesin Pengering Pakaian* sebanyak 1 unit sebesar Rp170.000.000,00, *Freezer - 30 Derajat Celcius* sebanyak 1 unit sebesar Rp165.000.000,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 6 unit sebesar Rp161.248.897,00, *Telescope (Alat Kedokteran Tht)* sebanyak 3 unit sebesar Rp154.789.304,00, *Acces Point* sebanyak 45 unit sebesar Rp153.000.000,00, *Tonometer* sebanyak 1 unit sebesar

Rp131.374.600,00, *Biological Microscope* sebanyak 3 unit sebesar Rp130.860.300,00, Matras sebanyak 38 unit sebesar Rp112.117.500,00, *Laryngoscope* sebanyak 5 unit sebesar Rp100.310.000,00, *Hand Piece* sebanyak 1 unit sebesar Rp98.742.000,00, *Electrocardiograph* sebanyak 3 unit sebesar Rp90.000.000,00, Televisi sebanyak 11 unit sebesar Rp84.751.800,00, Keratometer sebanyak 1 unit sebesar Rp83.045.000,00, Lemari Kayu sebanyak 27 buah sebesar Rp77.266.000,00, Meja Kerja Kayu sebanyak 25 buah sebesar Rp76.750.000,00, Dispenser sebanyak 26 unit sebesar Rp76.451.100,00, Lemari Es sebanyak 18 unit sebesar Rp65.174.125,00, *Scanner* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 9 unit sebesar Rp62.400.401,00, *Portable Dental Unit* sebanyak 1 unit sebesar Rp59.268.000,00, Tensimeter sebanyak 8 unit sebesar Rp56.000.000,00, Apron sebanyak 5 unit sebesar Rp49.324.000,00, *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 13 unit sebesar Rp46.720.850,00, Vacum Pump sebanyak 1 unit sebesar Rp45.540.000,00, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV sebanyak 15 unit sebesar Rp45.000.000,00, Standar Infus sebanyak 50 unit sebesar Rp44.000.000,00, Polishing Machine/Mesin Poles sebanyak 3 unit sebesar Rp43.696.126,00, *Telephone Mobile* sebanyak 11 unit sebesar Rp43.560.000,00, ECG 3 Channel sebanyak 1 unit sebesar Rp43.500.000,00, *Filing Cabinet* Besi sebanyak 12 buah sebesar Rp40.854.000,00, *Intercom Unit* sebanyak 1 unit sebesar Rp40.342.500,00, *Film Pass Box* sebanyak 1 unit sebesar Rp39.756.200,00, *Sketsel* sebanyak 18 unit sebesar Rp39.619.799,00, *Heater* (Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)) sebanyak 9 unit sebesar Rp38.747.500,00, Refrigerator/*Freezer* sebanyak 2 unit sebesar Rp37.943.125,00, *Handy Talky* (HT) sebanyak 17 unit sebesar Rp36.602.500,00, *Oxygen Therapy* sebanyak 2 unit sebesar Rp33.636.364,00, Mesin Absensi sebanyak 3 unit sebesar Rp32.521.500,00,

Resectoscope Set sebanyak 3 unit sebesar Rp32.049.600,00, *Instrument Tray* sebanyak 10 unit sebesar Rp30.000.000,00, *Lead Apron* sebanyak 4 unit sebesar Rp29.165.400,00, *Head Mirror* sebanyak 4 unit sebesar Rp28.116.000,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 6 unit sebesar Rp27.307.500,00, *Phacoemulsi Fication* sebanyak 5 unit sebesar Rp26.312.000,00, *Kitchen Set* sebanyak 13 unit sebesar Rp25.255.999,00, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 18 unit sebesar Rp24.594.000,00, *Chartprojector* sebanyak 1 unit sebesar Rp24.190.800,00, *Trial Lens & Frame Set* sebanyak 1 unit sebesar Rp23.669.700,00, *Eye Goggles* sebanyak 4 unit sebesar Rp22.968.000,00, Kipas Angin sebanyak 25 unit sebesar Rp21.736.000,00, *Locker* sebanyak 6 unit sebesar Rp21.450.000,00, *Flow Meter 02* sebanyak 10 unit sebesar Rp20.340.000,00, Tiang Keseimbangan sebanyak 1 unit sebesar Rp19.305.000,00, Perimeter sebanyak 1 unit sebesar Rp18.992.200,00, Tangga sebanyak 1 buah sebesar Rp18.562.500,00, Kaca Hias sebanyak 26 buah sebesar Rp17.798.000,00, *Tablet PC* sebanyak 3 unit sebesar Rp17.765.001,00, Alat Pemanas Prosesing (*Water Heater*) sebanyak 4 unit sebesar Rp17.270.000,00, Resusitasi Dewasa sebanyak 7 unit sebesar Rp16.262.590,00, Rak Server sebanyak 5 unit sebesar Rp15.664.315,00, *Hub* sebanyak 10 unit sebesar Rp15.283.950,00, *Bracket Standing* Peralatan sebanyak 3 unit sebesar Rp14.615.600,00, Palishing Motor sebanyak 1 unit sebesar Rp14.400.000,00, *Camera Conference* sebanyak 4 unit sebesar Rp14.047.000,00, *Electric Suction Pump* sebanyak 4 unit sebesar Rp13.243.644,00, Meja Tamu Biasa sebanyak 12 buah sebesar Rp13.056.000,00, *Blood Pressure Meter/Tensimeter* sebanyak 5 unit sebesar Rp12.969.660,00, *Hard Disk* sebanyak 5 unit sebesar Rp12.821.600,00, Head Set sebanyak 6 unit sebesar Rp11.138.599,00, *monitor* sebanyak 5 unit sebesar

Rp10.366.400,00, Lemari Kaca sebanyak 3 buah sebesar Rp10.065.000,00, Kursi Putar sebanyak 9 buah sebesar Rp9.636.000,00, *Stool Fixed Hight* sebanyak 1 unit sebesar Rp9.162.450,00, Motor Gigi Fora Tanpa Handpiece sebanyak 1 unit sebesar Rp8.910.000,00, Focusing Screen/Layar LCD *Projector* sebanyak 2 unit sebesar Rp7.645.000,00, *Amplifier* sebanyak 2 unit sebesar Rp7.072.305,00, *Ophthalmoscope* sebanyak 1 unit sebesar Rp6.980.200,00, Mini Komputer sebanyak 1 unit sebesar Rp6.875.000,00, *Thermometer Analog / Digital* sebanyak 10 unit sebesar Rp6.500.000,00, Tangga Aluminium sebanyak 2 buah sebesar Rp5.819.000,00, *Microphone Table Stand* sebanyak 3 unit sebesar Rp5.694.680,00, Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner* sebanyak 1 unit sebesar Rp5.662.800,00, *Canule* sebanyak 2 unit sebesar Rp5.543.999,00, Bola Gelinding sebanyak 4 buah sebesar Rp4.989.600,00, *Electronic Control (General Laboratory Tool)* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.950.000,00, Papan Peraga sebanyak 1 buah sebesar Rp4.826.250,00, Kursi Lipat sebanyak 12 buah sebesar Rp4.620.000,00, Aligator sebanyak 3 unit sebesar Rp4.410.000,00, *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 3 unit sebesar Rp4.290.000,00, *Therapeutical Nerve & Muscle Stimulation* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.083.750,00, Digitizer (Peralatan Mini Komputer) sebanyak 5 unit sebesar Rp4.042.500,00, *Hair Dryer/Spray Dryer/Dryer* sebanyak 6 unit sebesar Rp3.707.000,00, Meja Tambahan sebanyak 1 buah sebesar Rp2.970.000,00, *Rock Masonry Felker* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.970.000,00, Trampolin sebanyak 1 unit sebesar Rp2.970.000,00, *Instrumen Tray* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.758.800,00, *Trolley Car/Lori* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.310.000,00, *Stomach Evacuator* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.957.880,00, Terowongan Titian (*Playground*) sebanyak 1 unit sebesar Rp1.782.000,00, *Microphone* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.490.618,00, dan *Loudspeaker* sebanyak 1 unit

sebesar Rp880.577,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp30.950.405.466,00;

- i. Pengadaan Kapal *Passanger* (Kapal Penumpang) sebanyak 4 unit sebesar Rp28.184.624.820,00 pada Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - j. Pengadaan *Trans Portable Water Pump* sebanyak 13 unit sebesar Rp27.768.000.000,00, Mesin Bor Meja / Kaki Listrik sebanyak 12 unit sebesar Rp51.480.000,00, *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 1 unit sebesar Rp6.930.000,00, *Camera Digital* sebanyak 1 unit sebesar Rp6.842.000,00, Pita Ukuran (Meteran) sebanyak 12 buah sebesar Rp20.262.000,00, Water Pass sebanyak 1 unit sebesar Rp5.555.000,00, P.C Unit sebanyak 3 unit sebesar Rp65.307.000,00, Tablet PC sebanyak 6 unit sebesar Rp62.700.000,00, *Hard Disk* sebanyak 6 unit sebesar Rp10.230.000,00, dan *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 8 unit sebesar Rp37.092.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp28.034.398.000,00; dan
 - k. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 lainnya yang berada pada 262 PD/UPD dengan total sebesar Rp375.000.290.034,00.
2. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp46.658.218.754,00, berupa:
- a. Kendaraan Klinik sebanyak 5 unit sebesar Rp3.301.500.000,00, *Nucleic Acid Extractor* sebanyak 3 unit sebesar Rp3.060.000.000,00, *Hemathologi* sebanyak 3 unit sebesar Rp1.429.560.000,00, *Micro Bus* (Penumpang 15 S/D 29 Orang) sebanyak 4 unit sebesar Rp1.395.709.532,00, *Elevator /Lift*

sebanyak 2 unit sebesar Rp854.426.176,00, *Laminar Air Flow Cabinet* sebanyak 6 unit sebesar Rp843.480.000,00, Mobil *Ambulance* sebanyak 2 unit sebesar Rp716.150.000,00, *Deep Freezer* (Alat Laboratorium Kimia) sebanyak 3 unit sebesar Rp661.320.000,00, *Autoclave Unit* (Alat Laboratorium Umum) sebanyak 3 unit sebesar Rp504.000.000,00, Tenda sebanyak 22 unit sebesar Rp401.835.000,00, Genset sebanyak 3 unit sebesar Rp328.475.000,00, Mobil Unit Kesehatan Masyarakat sebanyak 1 unit sebesar Rp319.079.000,00, *A.C. Split* sebanyak 40 unit sebesar Rp270.251.000,00, Tenda Pleton sebanyak 5 unit sebesar Rp266.750.000,00, *Portable Tank* sebanyak 4 unit sebesar Rp235.400.000,00, *Pipette Filter* sebanyak 6 unit sebesar Rp211.860.000,00, *Incubator* (Alat Laboratorium Umum) sebanyak 3 unit sebesar Rp205.605.000,00, Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) sebanyak 1 unit sebesar Rp195.965.715,00, Perahu Penumpang sebanyak 20 unit sebesar Rp150.000.000,00, Perahu Motor Tempel sebanyak 2 unit sebesar Rp114.317.500,00, *Search Light* sebanyak 24 unit sebesar Rp107.360.000,00, *Microcentrifuge* sebanyak 6 unit sebesar Rp95.832.000,00, *Vortex Mixer* sebanyak 3 unit sebesar Rp80.523.000,00, *Refrigerator/Freezer* sebanyak 6 unit sebesar Rp54.000.000,00, *Unit Tranceiver Ssb Stationery* sebanyak 2 unit sebesar Rp45.727.000,00, Alat Penguji Jenis Logam sebanyak 2 unit sebesar Rp42.845.000,00, Tempat Tidur Besi sebanyak 50 buah sebesar Rp39.600.000,00, *Solar Cell* sebanyak 7 unit sebesar Rp34.419.000,00, *Handy Talky* (HT) sebanyak 7 unit sebesar Rp13.200.000,00, *Radio Console* sebanyak 2 unit sebesar Rp12.947.000,00, *Jet Pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp7.000.000,00, Tangki Air sebanyak 1 buah sebesar Rp6.000.000,00, *Exhause Fan* sebanyak 7 unit sebesar Rp3.500.000,00 sesuai dengan BAST No.1979/-076.11 tanggal 23 Agustus 2021 dari PT Pembangunan Jaya, BAST No.KN.02.07/1/2479/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari Direktorat

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit-Kementerian Kesehatan RI, BAST No.2022/-077.323 tanggal 25 Agustus 2021 dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, BAST No.1675/-1.711.314 tanggal 14 Juli 2021 dari PT Bank BNI, BAST No. 3591/-1.711.314 tanggal 29 Desember 2021 dari PT Minamas Gemilang, BAST No.1903/-077.3 tanggal 9 Agustus 2021 dari Yayasan Rumah Kampus Pena, BAST No.128/-1.792.12 tanggal 28 Januari 2021 dari Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat Human Initiative Hibah, BAST No.128/-1.792.12 tanggal 28 Januari 2021 dari Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat Human Initiative, BAST No.125/-1.711.314 tanggal 28 Januari 2021 dari PT Astra Daihatsu Motor, BAST No.01/BNPB/SU/RT.03.03/02/2021 tanggal 2 Februari 2021 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BAST No.KN.02.07/1/ 1552/2021 tanggal 7 April 2021 dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit – Kementerian Kesehatan RI, BAST No.1671/-1.813.1 tanggal 14 Juli 2021 dari PT Kemenangan Hibah, BAST No.1505/-1.711.314 tanggal 29 Juni 2021 dari BPBD, Alat Uji Untuk Pengujian SNI, BAST No.1369/-077.9 tanggal 16 Juni 2021 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, BAST No.2789/-077.5 tanggal 28 Oktober 2021 dari Dinas Kesehatan pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp16.008.636.923,00;

- b. *Gene Amp PCR System* sebanyak 1 unit sebesar Rp5.271.602.400,00, *Adult Volume Ventilator* sebanyak 3 unit sebesar Rp247.416.000,00, *Portable SO2 Analyzer* sebanyak 20 unit sebesar Rp208.465.320,00, Mobil Operasional PJR sebanyak 1 unit sebesar Rp140.000.000,00, Tempat Tidur Besi sebanyak 16 buah sebesar Rp83.200.000,00 sesuai dengan BAST No.CSC.CSR/PK.001/20021 tanggal 6 Mei 2021 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa

Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp5.950.683.720,00;

- c. *Oxygen Therapy* sebanyak 278 unit sebesar Rp3.820.242.657,00, *Diagnostik Set* sebanyak 20 unit sebesar Rp1.240.000.000,00, *Oxygen Therapy Set Lengkap* sebanyak 1 unit sebesar Rp138.086.000,00, *Lap Top* sebanyak 7 unit sebesar Rp92.646.896,00 sesuai dengan BAST No.KN.02.02/1/3120/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dari Bantuan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, BAST No.411/SDK/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Sekretariat Kepresidenan, BAST No.227/SDK/II/2021 tanggal 2 Maret 2021 dari PT Energi Medistron, BAST No.985/SDK/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dari BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, BAST No. BA.642/BNPB/OJLP/LP.01.03/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Surat No.PM.02.03/3/1147/2021 tanggal 25 April 2021 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp5.290.975.553,00;
- d. *Nucleic Acid Extractor* sebanyak 3 unit sebesar Rp4.286.720.800,00 sesuai dengan BAST No.006/CMI-I/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 dari PT Cahaya Medical Indonesia dan BAST No.27/PTSW/II/2020 tanggal 18 Januari 2021 dari PT sciencewerke pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e. *Patient Monitor* sebanyak 5 unit sebesar Rp410.000.000,00, *Infant Incubator Mobile* sebanyak 5 unit sebesar Rp394.450.000,00, *Syringe Pump* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 16 unit sebesar Rp314.347.000,00, *Oxygen Therapy Set* sebanyak 2 unit sebesar Rp194.060.000,00, *Infusion Pump* sebanyak 10 unit sebesar Rp175.504.000,00, *Ventilator Internal Medicine* sebanyak 1 unit sebesar Rp111.986.000,00, *Operating*

Chair sebanyak 1 unit sebesar Rp81.675.000,00, *Oxygen Therapy Set* Lengkap sebanyak 5 unit sebesar Rp57.600.000,00, Mesin Pres sebanyak 1 unit sebesar Rp54.450.000,00, Tempat Tidur Besi sebanyak 8 buah sebesar Rp41.600.000,00, *Bak Instrument (Stainles Kaca Email)* sebanyak 1 unit sebesar Rp33.687.500,00, Kasur/Spring Bed sebanyak 8 buah sebesar Rp31.880.000,00, *Air Cleaner* sebanyak 1 unit sebesar Rp27.500.000,00, *A.C. Split* sebanyak 2 unit sebesar Rp13.950.000,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 1 buah sebesar Rp13.000.000,00, Lap Top sebanyak 1 unit sebesar Rp11.699.000,00, Tempat Tidur Kayu sebanyak 1 buah sebesar Rp11.500.000,00, Alat Pencetak Label sebanyak 1 unit sebesar Rp9.900.000,00, *Uninterrupted Power Supply (UPS)* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.127.000,00 sesuai dengan BAST No.2506/1.778.12 tanggal 19 Juli 2021 dari PT Diaspora, BAST No.YLAM/VII-21-018 tanggal 17 Juli 2021 dari Yayasan Life After Mine, BAST No.025/CSR-CINT/CCI-P/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 dari PT Chitose, BAST No. IN/C/IS/21.11.0488B tanggal 5 November 2021 dari PT Intergastra Nusantara, BAST No.KN.02.02/1/3531/2021 tanggal 6 Oktober 2021 dari Kementerian Kesehatan RI, BAST No.001/Adm-EnMed/ BAST/11/21 Hibah UPS, BAST No.227.D/BNPB/OJLP/LP.01.02/10/2020 Hibah Ventilator, BAST No.226/BAST BKM COVID19/ YBTCI/2020, dan BAST No.001/Adm-EnMed/BA-ST/11/21 dari Yayasan Buddha Tzu Chi pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.992.915.500,00; dan

f. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta lainnya yang berada di 47 PD/UPD dengan total sebesar Rp13.128.286.258,00.

3. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Hutang Pihak Ke-3 BLUD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp594.757.049,00 berupa:

- a. *Server* sebanyak 1 unit sebesar Rp187.000.000,00, *P.C Unit* sebanyak 5 unit sebesar Rp74.250.000,00, *Kamera Udara* sebanyak 1 unit sebesar Rp16.450.000,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp277.700.000,00;
 - b. *Refrigerator* sebanyak 1 unit sebesar Rp97.620.000,00, *Laser Therapy* sebanyak 1 unit sebesar Rp76.219.000,00, *Lemari Obat (Kaca)* sebanyak 5 buah sebesar Rp43.430.343,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp217.269.343,00;
 - c. *Meja Kerja* sebanyak 3 buah sebesar Rp38.500.000,00, *Meja Tambahan* sebanyak 1 buah sebesar Rp6.655.000,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp45.155.000,00; dan
 - d. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Hutang Pihak Ke-3 BLUD Tahun Anggaran 2021 lainnya yang berada pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp54.632.706,00.
4. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp163.231.328.412,00 berupa:
- a. Reklasifikasikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa *Mobil Tangki Air* sebanyak 17 unit sebesar Rp17.728.788.000,00, *Transportable Water Pump* sebanyak 10 unit sebesar Rp16.780.500.000,00, *Control Panel* sebanyak 4 unit sebesar Rp79.162.300,00, *Elektrik Panel Control* sebanyak 3 unit sebesar Rp58.632.251,00, *Cable* sebanyak 1 buah sebesar Rp34.674.828,00, *Ban* sebanyak 1 buah sebesar Rp17.743.000,00, pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp34.699.500.379,00;
 - b. Reklasifikasikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa *Lampu* sebanyak 10

- unit sebesar Rp15.371.918.046,00, *Elevator /Lift* sebanyak 4 buah sebesar Rp7.759.524.913,00, *Elektrik Panel Control* sebanyak 3 unit sebesar Rp1.338.980.000,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 2 unit sebesar Rp920.430.000,00, Bangku Panjang Besi/Metal sebanyak 121 buah sebesar Rp532.400.000,00, Rambu Jalan sebanyak 3 buah sebesar Rp439.847.200,00, Reklasifikasikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Tanah (KIB A) berupa Papan Nama Instansi sebanyak 1 buah sebesar Rp90.400.000,00 dari Tanah pada Dinas Bina Marga dengan total sebesar Rp26.453.500.159,00;
- c. Reklasifikasikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa *Submersible Pump* sebanyak 3 unit sebesar Rp26.354.561.849,00, pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Reklasifikasikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa *Submersible Pump* sebanyak 6 unit sebesar Rp14.350.147.660,00, *Pompa Portable* sebanyak 3 unit sebesar Rp1.920.640.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp16.270.787.660,00;
- e. Reklasifikasikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa Genset sebanyak 2 unit sebesar Rp3.276.498.940,00, *Elevator /Lift* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.396.348.359,00, *Fire Alarm System* sebanyak 317 unit sebesar Rp1.252.038.589,00, *A.C. Split* sebanyak 91 unit sebesar Rp848.299.028,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 27 unit sebesar Rp597.449.211,00, Telepon Analog sebanyak 62 unit sebesar Rp183.730.719,00, *Sound System* sebanyak 2 unit sebesar Rp85.699.710,00, Telephone (PABX) sebanyak 2 unit sebesar Rp73.609.362,00, *Loudspeaker* sebanyak 84 unit sebesar Rp39.218.805,00, Telepon Digital sebanyak 1 unit sebesar Rp2.792.130,00 pada

Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp7.755.684.853,00;

- f. Reklasifikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa Genset sebanyak 2 unit sebesar Rp3.246.286.764,00, *Elevator /Lift* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.370.586.039,00, *A.C. Split* sebanyak 92 unit sebesar Rp862.329.818,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 2 unit sebesar Rp562.257.672,00, Alat Pemadam/Portable sebanyak 28 unit sebesar Rp175.372.986,00, Telepon Analog sebanyak 1 unit sebesar Rp172.619.909,00, *Loudspeaker* sebanyak 2 unit sebesar Rp155.461.115,00, Telephone (PABX) sebanyak 1 unit sebesar Rp76.194.844,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp6.621.109.147,00;
- g. Reklasifikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa *A.C. Sentral* sebanyak 26 unit sebesar Rp2.660.316.560,00, *Elevator /Lift* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.789.700.000,00, *Portable Water Pump* sebanyak 4 unit sebesar Rp731.720.000,00, Genset sebanyak 1 unit sebesar Rp554.083.200,00, Telephone (PABX) sebanyak 1 unit sebesar Rp66.000.000,00, Server sebanyak 2 unit sebesar Rp66.000.000,00, Tangki Penyimpan sebanyak 2 buah sebesar Rp55.000.000,00, *Boster* sebanyak 1 buah sebesar Rp41.665.800,00, *UPS 1 KVA for Remote Station* sebanyak 2 unit sebesar Rp40.982.480,00, *Transportable Water Pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp31.350.000,00, *Portable Tank* sebanyak 1 unit sebesar Rp16.885.000,00, *A.C. Split* sebanyak 2 unit sebesar Rp12.416.250,00, *Jet Pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp10.450.000,00, *P.C Unit* sebanyak 1 unit sebesar Rp8.250.000,00, Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit sebesar Rp2.750.000,00 pada Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp6.087.569.290,00;

- h. Reklasifikasikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa *Mesin Power Station White Emergency Diesel Generating* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.413.583.516,00, Alat Pengolah Air Limbah sebanyak 1 buah sebesar Rp706.759.448,00, *A.C. Split* sebanyak 61 unit sebesar Rp647.004.931,00, *Elevator /Lift* sebanyak 1 unit sebesar Rp647.862.828,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 2 unit sebesar Rp407.960.431,00, Reklasifikasikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Aset Tetap Lainnya (KIB E) berupa *Lap Top* sebanyak 3 unit sebesar Rp27.390.000,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 4 buah sebesar Rp25.958.487,00, *Air Filter Dry* sebanyak 1 unit sebesar Rp16.170.000,00, Rak Besi sebanyak 7 buah sebesar Rp15.785.000,00, *Hood* sebanyak 1 unit sebesar Rp9.774.600,00, Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 unit sebesar Rp5.940.000,00, *A.C. Split* sebanyak 1 unit sebesar Rp5.479.980,00, Sofa sebanyak 1 buah sebesar Rp2.695.000,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar total Rp4.932.364.221,00;
- i. Reklasifikasikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa Genset sebanyak 2 unit sebesar Rp1.469.310.983,00, *Elevator /Lift* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.376.124.134,00, *A.C. Split* sebanyak 81 unit sebesar Rp489.638.440,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 22 unit sebesar Rp215.901.585,00, Tangki Air sebanyak 2 unit sebesar Rp176.000.000,00, Hidran Kebakaran sebanyak 10 buah sebesar Rp147.190.440,00, Pompa Air sebanyak 5 buah sebesar Rp135.361.112,00, *Loudspeaker* sebanyak 148 unit sebesar Rp96.726.784,00, Penangkal Petir sebanyak 2 buah sebesar Rp73.667.835,00, Pompa

Kebakaran/Portable sebanyak 1 buah sebesar Rp63.250.000,00, Panel Pengontrol Kebakaran sebanyak 1 unit sebesar Rp51.317.783,00, Pesawat Telephone sebanyak 15 unit sebesar Rp48.322.896,00, *Amplifier* sebanyak 1 unit sebesar Rp43.985.853,00, *Fire Alarm System* sebanyak 5 unit sebesar Rp42.550.863,00, Televisi sebanyak 6 unit sebesar Rp35.744.112,00, Telephone (PABX) sebanyak 2 unit sebesar Rp28.337.027,00, *Exhaust Fan* sebanyak 42 unit sebesar Rp23.100.000,00, *Audio Master Control Unit* sebanyak 1 unit sebesar Rp17.825.328,00, *Data Recorder* sebanyak 1 unit sebesar Rp15.211.278,00, TV Monitor sebanyak 2 unit sebesar Rp11.914.704,00, Alat Pemadam/Portable sebanyak 18 unit sebesar Rp9.900.000,00, Detektor Kebakaran sebanyak 40 unit sebesar Rp9.871.880,00, *Fire Extinguisher* sebanyak 9 unit sebesar Rp5.750.595,00, *Push Button Control Panel* sebanyak 4 unit sebesar Rp1.629.336,00, Kipas Angin sebanyak 2 unit sebesar Rp1.320.000,00, Lampu sebanyak 4 unit sebesar Rp958.432,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp4.590.911.400,00;

- j. Reklasifikasi penambahan Peralatan dan Mesin (KIB B) dari Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa Genset sebanyak 2 unit sebesar Rp1.717.113.775,00, *Elevator /Lift* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.464.205.545,00, *A.C. Split* sebanyak 46 unit sebesar Rp468.607.181,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 2 unit sebesar Rp279.663.437,00, Alat Pemadam/Portable sebanyak 18 unit sebesar Rp132.706.143,00, Pesawat Telephone sebanyak 29 unit sebesar Rp100.349.762,00, *Sound System* sebanyak 2 unit sebesar Rp93.455.205,00, Telephone (PABX) sebanyak 2 unit sebesar Rp42.206.564,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp4.298.307.612,00; dan

- k. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Reklasifikasi Antar Aset Tetap lainnya yang berada di 69 PD/UPD sebesar total Rp25.167.031.842,00.
5. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp3.639.896.670,00 berupa:
- a. *Wall Screen* sebanyak 6 unit sebesar Rp187.380.050,00, Kipas Angin sebanyak 1 unit sebesar Rp132.000.000,00, Gerobak Motor sebanyak 2 unit sebesar Rp115.940.000,00, Meja Rapat sebanyak 26 buah sebesar Rp103.246.000,00, Tempat Sampah sebanyak 65 buah sebesar Rp64.377.500,00, *Video Processor* sebanyak 1 unit sebesar Rp47.456.200,00, Kursi Rapat sebanyak 40 buah sebesar Rp44.000.000,00, *Wheel Chair* (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis) sebanyak 10 buah sebesar Rp27.804.290,00, *Cleaning Instalation* sebanyak 8 buah sebesar Rp26.461.600,00, Sepeda sebanyak 7 buah sebesar Rp25.921.824,00, *Background* sebanyak 1 buah sebesar Rp25.288.010,00, Mesin Absensi sebanyak 2 unit sebesar Rp23.980.000,00, *Baggage Trolley* sebanyak 5 buah sebesar Rp23.861.820,00, Meja Makan Kayu sebanyak 2 buah sebesar Rp8.470.000,00, Lemari Makan sebanyak 1 buah sebesar Rp8.360.000,00, *Trolley Car/Lori* sebanyak 4 buah sebesar Rp5.329.216,00, Kursi Kerja Pejabat Eselon III sebanyak 2 buah sebesar Rp4.400.000,00, *Closed Circuit Television (CCTV)* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.490.850,00, pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp877.767.360,00;
- b. *P.C Unit* sebanyak 22 unit sebesar Rp245.300.000,00, Bangku Tunggu sebanyak 35 buah sebesar Rp130.938.500,00, *Air Filter Viscous* sebanyak 1 unit sebesar Rp111.131.800,00, *Cold Storage* (Alat Pendingin) sebanyak 1 unit sebesar Rp106.514.048,00, *Printer* (Peralatan Personal Komputer)

sebanyak 22 unit sebesar Rp65.375.200,00, *A.C. Split* sebanyak 11 unit sebesar Rp44.395.000,00, *Lap Top* sebanyak 3 unit sebesar Rp35.550.000,00, Alat Pengasapan sebanyak 10 unit sebesar Rp25.331.680,00, *Proyektor Romad Complet* sebanyak 1 unit sebesar Rp14.987.500,00, *Thermostatic Box* sebanyak 10 unit sebesar Rp14.850.000,00, Lemari Es sebanyak 4 unit sebesar Rp13.112.000,00, Dispenser sebanyak 3 unit sebesar Rp6.237.000,00, *Infra Red & Ultraviolet* sebanyak 1 unit sebesar Rp5.920.000,00, Meja 1/2 Biro sebanyak 6 buah sebesar Rp5.119.800,00, Alat Pemanas Prosesing (*Water Heater*) sebanyak 1 unit sebesar Rp3.960.000,00, *Uninterruptible Power Supply (UPS)* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.040.000,00, Kipas Angin sebanyak 3 unit sebesar Rp2.365.000,00, Tenda sebanyak 1 buah sebesar Rp1.100.000,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp835.227.528,00;

c. *Heamtology Analyzer* sebanyak 1 unit sebesar Rp174.500.000,00, *P.C Unit* sebanyak 6 unit sebesar Rp92.400.000,00, *A.C. Split* sebanyak 9 unit sebesar Rp73.132.840,00, Bangku Tunggu sebanyak 15 buah sebesar Rp61.260.000,00, *Suction Pump* sebanyak 2 buah sebesar Rp55.300.000,00, *Tensimeter* sebanyak 12 buah sebesar Rp51.480.000,00, *Lap Top* sebanyak 3 unit sebesar Rp51.150.000,00, *Stabilisator* sebanyak 2 unit sebesar Rp37.400.000,00, *Loudspeaker* sebanyak 2 unit sebesar Rp28.702.300,00, Mesin Absen (*Time Recorder*) sebanyak 5 unit sebesar Rp23.640.000,00, Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 2 buah sebesar Rp21.560.000,00, Pompa Air sebanyak 1 buah sebesar Rp16.759.600,00, Televisi sebanyak 2 unit sebesar Rp14.740.000,00, *Brancard* sebanyak 1 buah sebesar Rp13.158.000,00, Sofa sebanyak 1 buah sebesar Rp12.917.362,00, Alat Penghancur Kertas sebanyak 2 unit sebesar Rp11.330.000,00, *Ophthalmoscope* sebanyak 1 unit

- sebesar Rp5.588.173,00, Mesin Kas Register sebanyak 1 unit sebesar Rp5.280.000,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp750.298.275,00;
- d. *Air Filter Viscous* sebanyak 10 unit sebesar Rp122.631.820,00, *A.C. Split* sebanyak 10 unit sebesar Rp75.900.000,00, Mesin Cuci sebanyak 1 unit sebesar Rp35.000.000,00, Alat Pengering (*Dryer*) sebanyak 1 unit sebesar Rp30.000.000,00, Tempat Sampah sebanyak 12 buah sebesar Rp13.798.730,00, *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 7 unit sebesar Rp13.221.000,00, *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 2 unit sebesar Rp5.500.000,00, Tenda sebanyak 1 buah sebesar Rp3.799.000,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 2 buah sebesar Rp3.458.000,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp303.308.550,00;
- e. *Personal Computer* sebanyak 4 unit sebesar Rp51.000.001,00, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf sebanyak 150 buah sebesar Rp45.905.000,00, Tenda sebanyak 1 buah sebesar Rp31.193.250,00, *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 unit sebesar Rp26.499.999,00, *Air Conditioning (AC)* sebanyak 2 unit sebesar Rp26.200.000,00, *Lap Top* sebanyak 3 unit sebesar Rp21.780.000,00, Kamera Digital sebanyak 1 unit sebesar Rp16.060.000,00, *Microphone Table Stand* sebanyak 3 unit sebesar Rp9.374.998,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 2 buah sebesar Rp7.632.000,00, Mesin Cuci sebanyak 1 buah sebesar Rp5.280.000,00, Mesin Pengering sebanyak 1 buah sebesar Rp5.170.000,00, *Mobile Modem GSM/ CDMA* sebanyak 4 unit sebesar Rp3.740.000,00, *Filing Cabinet* Besi sebanyak 1 buah sebesar Rp3.044.800,00, *Megaphone* sebanyak 5 unit sebesar Rp2.780.000,00, *DC / AC Power Supply* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.390.001,00, pada

Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp258.050.049,00; dan

- f. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) yang berada pada 6 PD/UPD dengan total sebesar Rp615.244.908,00.
6. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) berupa Kapal *Passanger* (Kapal Penumpang) sebanyak 1 unit sebesar Rp7.539.729.500, sesuai dengan BAST No. 598/-1.813 tanggal 18 Desember 2021 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
 7. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp43.988.336.260,00 terdiri dari:
 - a. *Professional Sound System* sebanyak 2 unit sebesar Rp9.270.190.300,00, *Lighting Equipment* sebanyak 186 unit sebesar Rp7.225.119.050,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.724.169.000,00, pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp19.219.478.350,00;
 - b. Panel Pengontrol Kebakaran sebanyak 1 unit sebesar Rp4.596.481.574,00, *Controll Center* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.187.220.192,00, Truck Sampah sebanyak 1 unit sebesar Rp120.000.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp8.903.701.766,00;
 - c. *Pick Up* sebanyak 10 unit sebesar Rp2.661.758.701,00, *Truck + Attachment* sebanyak 3 unit sebesar Rp1.011.999.443,00, Sepeda Motor sebanyak 4 unit sebesar Rp114.826.120,00, pada

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp3.788.584.264,00;

- d. *Speed Boat* / Motor Tempel sebanyak 5 unit sebesar Rp2.899.375.000,00 pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - e. Genset sebanyak 6 unit sebesar Rp1.620.300.000,00, Caravan sebanyak 1 unit sebesar Rp461.127.000,00, pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.081.427.000,00; dan
 - f. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap lainnya yang berada pada 29 PD/UPD dengan total sebesar Rp7.095.769.880,00.
8. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Fesos Fasum Menjadi Aset Tetap berupa Alat Penguji Kendaraan Bermotor sebanyak 1 unit sebesar Rp48.740.787,00 sesuai BAST No. 1331/-076.2 tanggal 30 September 1992 dari PT Suar Adhika Wahana Ujindo pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta.
9. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap berupa *Filtration Unit* sebanyak 1 unit sebesar Rp43.134.152.478,00, Rambu/Bak Ukur sebanyak 9 buah sebesar Rp9.936.330.804,00, P.C Unit sebanyak 286 unit sebesar Rp4.456.125.804,00, Meja Kerja sebanyak 201 buah sebesar Rp4.073.271.427,00, Meja Panjang sebanyak 439 buah sebesar Rp3.009.401.324,00, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 961 buah sebesar Rp2.154.997.520,00, Rak Besi sebanyak 494 buah sebesar Rp1.815.884.077,00, Televisi sebanyak 58 unit sebesar Rp1.811.277.975,00, Tangki Air sebanyak 41 buah sebesar

Rp1.703.685.536,00, Pompa Hidrolik sebanyak 13 buah sebesar Rp1.563.176.217,00, Lemari Kayu sebanyak 140 buah sebesar Rp1.369.889.477,00, *Air Conditioning* (AC) sebanyak 48 unit sebesar Rp1.246.666.626,00, Meja Rapat sebanyak 131 buah sebesar Rp1.236.809.090,00, Kursi Tamu sebanyak 249 buah sebesar Rp1.155.183.423,00, *Closed Circuit Television* (CCTV) sebanyak 45 unit sebesar Rp1.147.281.838,00, Kursi Rapat sebanyak 505 buah sebesar Rp1.118.659.520,00, Sofa sebanyak 196 buah sebesar Rp1.106.671.288,00, *Note Book* sebanyak 64 unit sebesar Rp1.040.355.010,00, Papan Visual/Papan Nama sebanyak 53 buah sebesar Rp941.318.759,00, *Generator* sebanyak 1 unit sebesar Rp941.301.080,00, Meja Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 21 buah sebesar Rp909.337.000,00, *Alat Prosesing* rumput sebanyak 5 unit sebesar Rp857.366.165,00, Lemari Penyimpan sebanyak 155 buah sebesar Rp854.645.377,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 194 buah sebesar Rp779.696.390,00, *Lap Top* sebanyak 40 unit sebesar Rp744.108.200,00, Kursi Biasa sebanyak 457 buah sebesar Rp576.718.670,00, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV sebanyak 264 buah sebesar Rp542.214.178,00, Meja Kerja Kayu sebanyak 77 buah sebesar Rp527.093.564,00, Meja Kerja Pejabat Eselon IV sebanyak 53 buah sebesar Rp521.587.000,00, *Hard Disk* sebanyak 43 unit sebesar Rp519.090.562,00, *A.C. Split* sebanyak 31 unit sebesar Rp496.772.256,00, Kursi Kayu sebanyak 252 buah sebesar Rp386.599.010,00, *Film Projector* sebanyak 29 buah sebesar Rp378.417.555,00, *Laci Box* sebanyak 86 buah sebesar Rp335.581.687,00, *Uninterrupted Power Supply* (UPS) sebanyak 4 unit sebesar Rp330.258.308,00, Stabilizer/UPS sebanyak 2 unit sebesar Rp299.298.370,00, LCD Monitor sebanyak 9 unit sebesar Rp294.067.331,00, *Sound System* sebanyak 8 unit sebesar Rp270.638.692,00, *Trafo Stater* sebanyak 1 unit sebesar Rp254.880.767,00, *Fan* sebanyak 37 unit sebesar Rp240.064.251,00, *Audio Amplifier* sebanyak 5 unit sebesar

Rp237.450.304,00, Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 44 unit sebesar Rp223.775.222,00, *Proyektor Romad Complet* sebanyak 29 unit sebesar Rp198.601.480,00, Meja Kerja Pejabat Eselon III sebanyak 17 buah sebesar Rp183.894.260,00, Meja Bundar sebanyak 42 buah sebesar Rp162.848.400,00, Gawang sebanyak 7 buah sebesar Rp156.911.000,00, Tempat Sampah sebanyak 3 buah sebesar Rp135.662.970,00, *Speaker* Komputer sebanyak 199 buah sebesar Rp125.124.471,00, Rak Kayu sebanyak 19 buah sebesar Rp120.487.803,00, *Fire Alarm System* sebanyak 27 unit sebesar Rp116.608.368,00, *Jet Pump* sebanyak 10 unit sebesar Rp105.766.125,00, Alat Pemadam/*Portable* sebanyak 56 unit sebesar Rp99.521.558,00, *Handphone Encryption* sebanyak 10 unit sebesar Rp94.990.500,00, Tempat Tidur Besi sebanyak 6 buah sebesar Rp93.555.000,00, Lemari Buku Untuk Perpustakaan sebanyak 7 buah sebesar Rp93.197.500,00, *Finger Printer Time and Attendance Acces Control System* sebanyak 2 unit sebesar Rp83.270.000,00, Mesin Antrian sebanyak 3 unit sebesar Rp81.820.320,00, Server sebanyak 1 unit sebesar Rp81.340.378,00, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV sebanyak 38 buah sebesar Rp77.221.320,00, *Dispencer* sebanyak 28 buah sebesar Rp72.942.830,00, Buffet Kayu sebanyak 6 buah sebesar Rp72.761.700,00, Rak Server sebanyak 4 buah sebesar Rp71.335.000,00, Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 6 unit sebesar Rp67.614.800,00, Papan Tulis sebanyak 5 buah sebesar Rp67.023.000,00, Cincin/*Kopling Slang Hydrant* sebanyak 5 unit sebesar Rp66.419.312,00, Bangku Tunggu sebanyak 21 buah sebesar Rp62.752.800,00, Elektrik *Panel Control* sebanyak 1 buah sebesar Rp61.736.765,00, *Refrigerator/Freezer* sebanyak 16 unit sebesar Rp54.648.706,00, *Detector* sebanyak 93 unit sebesar Rp53.488.671,00, Layar *Film/Projector* sebanyak 17 unit sebesar Rp50.520.000,00, *Wireless Access Point* sebanyak 1 unit sebesar Rp50.104.383,00, *Locker* sebanyak 11 buah sebesar Rp48.400.000,00, Meja Tamu Biasa sebanyak 4 buah sebesar

Rp47.187.560,00, Meja Resepsionis sebanyak 3 buah sebesar Rp47.025.000,00, Mesin Pengering Tangan sebanyak 6 buah sebesar Rp46.200.000,00, Pesawat *Telephone* sebanyak 48 unit sebesar Rp43.560.000,00, Tempat Tidur Kayu sebanyak 3 buah sebesar Rp42.560.100,00, Kursi Putar sebanyak 20 buah sebesar Rp42.504.860,00, Meja Makan Kayu sebanyak 6 buah sebesar Rp42.240.000,00, Layar Proyektor sebanyak 8 unit sebesar Rp41.360.000,00, *Public Address Branch Exchange (PABX)* sebanyak 1 unit sebesar Rp40.458.793,00, Kursi Besi/Metal sebanyak 16 buah sebesar Rp40.040.000,00, *Camera Digital* sebanyak 3 unit sebesar Rp39.670.459,00, Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner* sebanyak 8 unit sebesar Rp38.236.608,00, Recorder sebanyak 2 unit sebesar Rp37.485.542,00, Kursi Kerja Pejabat Eselon III sebanyak 14 buah sebesar Rp37.481.400,00, Lemari Kaca sebanyak 8 buah sebesar Rp34.891.780,00, Meja Kerja Pejabat Eselon II sebanyak 2 buah sebesar Rp33.256.300,00, Dispenser sebanyak 10 buah sebesar Rp32.428.000,00, *Kitchen Set* sebanyak 3 buah sebesar Rp32.134.762,00, Meja Rias sebanyak 8 buah sebesar Rp32.010.000,00, Sumur Pemboran Air sebanyak 2 buah sebesar Rp29.000.000,00, Tiang Bendera sebanyak 13 buah sebesar Rp27.593.346,00, *Focusing Screen/Layar LCD Projector* sebanyak 5 unit sebesar Rp24.475.000,00, *Exhaust Fan* sebanyak 46 unit sebesar Rp23.582.342,00, Bola Gelinding sebanyak 21 buah sebesar Rp20.750.000,00, Gerobak Dorong sebanyak 1 buah sebesar Rp20.060.630,00, Hidran Kebakaran sebanyak 2 buah sebesar Rp19.548.110,00, *Battery Charge* sebanyak 16 buah sebesar Rp18.679.589,00, Kuda Pelana sebanyak 1 buah sebesar Rp16.905.025,00, *Home Theater* sebanyak 1 uniy sebesar Rp16.885.000,00, *Microphone* sebanyak 1 buah sebesar Rp16.692.747,00, Matras sebanyak 3 buah sebesar Rp13.200.000,00, *Wireless* sebanyak 14 unit sebesar Rp12.577.880,00, Keranjang Bola/Ring sebanyak 5 buah sebesar

Rp12.500.000,00, Alat Penggiling Kopi sebanyak 2 buah sebesar Rp12.397.018,00, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II sebanyak 4 buah sebesar Rp11.880.000,00, *Audio Video Selector* (Peralatan Studio Audio) sebanyak 1 unit sebesar Rp11.496.641,00, *Exhaust Fan* sebanyak 7 unit sebesar Rp11.100.172,00, Alat Tangki Pengapungan sebanyak 1 buah sebesar Rp10.789.423,00, Alat Pemanas Prosesing (*Water Heater*) sebanyak 2 unit sebesar Rp10.725.000,00, *Treadmill* sebanyak 1 unit sebesar Rp9.565.600,00, Kain Panel sebanyak 3 buah sebesar Rp9.478.700,00, *Attenuator* sebanyak 36 unit sebesar Rp9.432.360,00, Kursi Kerja Pejabat Eselon II sebanyak 2 buah sebesar Rp8.800.000,00, *Intermediate Telephone/Key Telephone* sebanyak 1 unit sebesar Rp8.045.366,00, Kipas Angin sebanyak 5 unit sebesar Rp7.522.575,00, Peralatan Fitnes sebanyak 1 buah sebesar Rp7.453.600,00, Meja Operator sebanyak 1 buah sebesar Rp7.150.000,00, Layar sebanyak 1 buah sebesar Rp6.600.000,00, *Switch* sebanyak 7 unit sebesar Rp5.764.092,00, Telepon Analog sebanyak 10 unit sebesar Rp5.160.020,00, Sepeda Statis sebanyak 1 buah sebesar Rp5.021.500,00, *Unit Power Supply* sebanyak 1 buah sebesar Rp4.840.000,00, Tripod Camera sebanyak 2 buah sebesar Rp3.808.477,00, *Keyboard* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit sebesar Rp2.834.273,00, *Data Patch Panel* sebanyak 12 unit sebesar Rp2.795.916,00, Kelompok Penyimpanan/Laci 8 sebanyak 2 buah sebesar Rp2.640.000,00, Sentral Telepon Lapangan sebanyak 1 unit sebesar Rp1.718.428,00, *Operating Lamp* sebanyak 4 unit sebesar Rp1.631.324,00, *Microphone Table Stand* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.045.000,00, Modem sebanyak 1 unit sebesar Rp993.481,00, *Router* sebanyak 1 unit sebesar Rp885.372,00, *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 1 unit sebesar Rp852.500,00 sesuai dengan BAST No.3135/-1.785.55 tanggal 11 November 2019 dari PT Sampoerna Land, BAST No.3900/-1.785.55 tanggal 18 Desember 2019 dari PT Mitra Panca Persada, BAST no.573/-

1.785.55 tanggal 16 Maret 2021 dari PT Sinarmas Teladan, BAST no.1734/-1.785.55 tanggal 31 Agustus 2020 dari PT Putragaya Wahana, BAST no.1252/-1.785.55 tanggal 31 Mei 2021 dari PT Kepland Investama pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp99.558.277.223,00.

10. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap berupa berupa Mini Bus sebanyak 2 unit sebesar Rp284.959.750,00 sesuai dengan BAST Pengembalian nomor 878/-076 tanggal 5 April 2021 yang telah selesai dikerjasamakan dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp58.137.578.303,00 terdiri dari:
 - a. Mesin *Ventilator Internal Medicine* sebanyak 10 unit sebesar Rp8.643.195.590,00, *Xray Unit* sebanyak 2 unit sebesar Rp6.117.000.000,00, *Oxygen Therapy Set* sebanyak 20 unit sebesar Rp3.528.684.940,00, *Patient Monitor* sebanyak 10 unit sebesar Rp2.790.044.300,00, *Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.712.293.323,00, *Anesthesi Apparatus* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.329.563.000,00, *Hyper Hypothermia System* (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam) sebanyak 3 unit sebesar Rp993.795.000,00, Mesin Cuci sebanyak 1 unit sebesar Rp940.720.000,00, *Infusion Pump* sebanyak 15 unit sebesar Rp602.550.045,00, *Syringe Pump* (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam) sebanyak 15 unit sebesar Rp552.453.120,00, *Air Purifier* sebanyak 15 unit sebesar Rp540.375.000,00, *Cover Survensace CCTV System* sebanyak 1 unit sebesar Rp306.593.500,00, Mesin Pengering Pakaian sebanyak 1 unit sebesar Rp195.000.000,00, Respirator (Alat Kedokteran Umum)

sebanyak 1 unit sebesar Rp187.699.900,00, *Laryngoscope* sebanyak 1 unit sebesar Rp186.830.000,00, *Electrocardiograph* sebanyak 3 unit sebesar Rp165.724.977,00, Lemari Steriil sebanyak 1 unit sebesar Rp96.350.158,00, *Central Gas* sebanyak 1 unit sebesar Rp95.145.300,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp28.984.018.153,00;

b. Unit Pengisi Oksigen Tabung Aparatus sebanyak 3 unit sebesar Rp14.609.045.455,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

c. *Ventilator Internal Medicine* sebanyak 5 unit sebesar Rp4.301.231.818,00, *Patient Monitor* sebanyak 5 unit sebesar Rp1.136.363.636,00, *Air Viva* sebanyak 10 unit sebesar Rp909.090.909,00, *Infusion Pump* sebanyak 10 unit sebesar Rp365.181.845,00, *Syringe Pump (Alat Kedokteran Umum)* sebanyak 10 unit sebesar Rp334.820.073,00, *Air Circulationpan* sebanyak 3 unit sebesar Rp212.727.273,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp7.259.415.554,00; dan

d. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kapitalisasi Belanja Tidak Terduga lainnya yang berada di 7 PD/UPD dengan total sebesar Rp7.285.099141,00

12. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp47.074.306.817,00 terdiri dari:

a. *Wastafel* sebanyak 1.769 buah sebesar Rp3.431.875.847,00, Kipas Angin sebanyak 2.086 unit sebesar Rp2.108.686.891,00, *P.C Unit* sebanyak 152 unit sebesar Rp1.721.685.934,00, *Camera Conference* sebanyak 1.053 buah sebesar Rp1.708.501.545,00, *LCD Projector/Infocus* sebanyak 186 unit sebesar Rp1.482.245.473,00, Pompa Air sebanyak 307 unit sebesar Rp1.252.054.209,00, *White Board* sebanyak 839 buah sebesar Rp1.231.630.762,00, Tempat Sampah sebanyak 547

buah sebesar Rp1.001.638.542,00, *Router* sebanyak 428 unit sebesar Rp793.489.082,00, *Hub* sebanyak 351 unit sebesar Rp776.452.610,00, Dispenser sebanyak 383 unit sebesar Rp694.210.445,00, Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner* sebanyak 117 unit sebesar Rp580.949.768,00, Papan Visual/Papan Nama sebanyak 272 buah sebesar Rp578.040.137,00, Rak Besi sebanyak 289 buah sebesar Rp573.463.736,00, *Wireless Access Point* sebanyak 269 unit sebesar Rp561.907.624,00, Lemari Kaca sebanyak 128 buah sebesar Rp551.513.780,00, *External/ Portable Hardisk* sebanyak 361 unit sebesar Rp539.494.223,00, *Lap Top* sebanyak 42 unit sebesar Rp509.903.236,00, Papan Pengumuman sebanyak 229 buah sebesar Rp503.393.912,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 108 buah sebesar Rp479.936.521,00, Mesin Absensi sebanyak 83 unit sebesar Rp451.567.196,00, *Digital LED Running Text* sebanyak 41 unit sebesar Rp438.430.800,00, Papan Nama Instansi sebanyak 160 buah sebesar Rp437.974.907,00, *Sound System* sebanyak 50 unit sebesar Rp410.483.280,00, Tandu Lipat sebanyak 95 buah sebesar Rp381.846.107,00, *Loudspeaker* sebanyak 193 unit sebesar Rp374.719.500,00, *Hard Disk* sebanyak 231 unit sebesar Rp359.498.621,00, *Camera Video* sebanyak 152 unit sebesar Rp346.919.200,00, Tangga Aluminium sebanyak 146 buah sebesar Rp345.381.380,00, Bangku Tunggu sebanyak 162 buah sebesar Rp343.728.040,00, *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 111 unit sebesar Rp321.725.230,00, Model Torso Mini sebanyak 48 unit sebesar Rp314.363.210,00, *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 58 unit sebesar Rp302.772.460,00, *Wireless Amplifier* sebanyak 39 unit sebesar Rp289.605.930,00, Matras sebanyak 252 buah sebesar Rp286.738.066,00, Tempat Tidur Besi sebanyak 57 buah sebesar Rp285.241.100,00, Kursi Rapat sebanyak 316 buah sebesar Rp285.031.800,00, *Switch* sebanyak 157 unit sebesar

Rp281.096.010,00, Televisi sebanyak 48 unit sebesar Rp279.658.954,00, *Camera Digital* sebanyak 24 unit sebesar Rp277.965.315,00, *P3K Advanced / Extended Care* sebanyak 146 buah sebesar Rp277.534.005,00, Kamera Digital sebanyak 28 unit sebesar Rp277.080.385,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 55 unit sebesar Rp275.499.933,00, *Acces Point* sebanyak 128 unit sebesar Rp268.432.743,00, Alat Pemadam/Portable sebanyak 186 buah sebesar Rp262.955.740,00, *Microphone* sebanyak 168 unit sebesar Rp260.153.365,00, Alat Penghancur Kertas sebanyak 35 unit sebesar Rp254.415.400,00, *Handy Talky (HT)* sebanyak 119 unit sebesar Rp241.238.783,00, Lemari Penyimpan sebanyak 60 buah sebesar Rp240.613.210,00, Meja Kerja Kayu sebanyak 132 buah sebesar Rp237.742.462,00, Tenda Pleton sebanyak 13 buah sebesar Rp228.496.400,00, Locker sebanyak 71 unit sebesar Rp213.765.321,00, *Body Protector (Bela Diri)* sebanyak 138 unit sebesar Rp212.304.110,00, *Uninterruptible Power Supply (UPS)* sebanyak 147 unit sebesar Rp203.722.950,00, *Infrared Thermometer* sebanyak 94 unit sebesar Rp201.339.100,00, Papan Tulis sebanyak 113 buah sebesar Rp181.820.136,00, *Focusing Screen/Layar LCD Projector* sebanyak 80 unit sebesar Rp180.371.164,00, Pot Bunga sebanyak 25 buah sebesar Rp176.492.827,00, Termometer Standar sebanyak 106 buah sebesar Rp173.789.500,00, Kasur/Spring Bed sebanyak 42 buah sebesar Rp153.060.220,00, Rebana sebanyak 45 buah sebesar Rp149.570.500,00, Speaker Komputer sebanyak 82 unit sebesar Rp148.506.950,00, Thermometer Badan sebanyak 101 buah sebesar Rp148.457.600,00, TV Monitor sebanyak 25 unit sebesar Rp141.715.612,00, Mesin Pemotong Rumput sebanyak 38 unit sebesar Rp131.110.211,00, *Globe* sebanyak 98 buah sebesar Rp123.673.190,00, Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis sebanyak 27 buah sebesar Rp122.068.570,00, Digital

Thermometer sebanyak 74 buah sebesar Rp120.996.300,00, Gendang sebanyak 33 buah sebesar Rp112.935.000,00, Wash Bak sebanyak 41 buah sebesar Rp107.607.214,00, Tangki Air sebanyak 42 buah sebesar Rp103.760.225,00, Lemari Buku Untuk Perpustakaan sebanyak 23 buah sebesar Rp100.921.106,00, Manequin (Boneka) sebanyak 21 buah sebesar Rp99.618.620,00, Meja Kerja sebanyak 60 buah sebesar Rp96.758.016,00, *Stopwatch* sebanyak 64 unit sebesar Rp93.968.016,00, Mesin Jahit sebanyak 30 unit sebesar Rp92.912.320,00, *Exhaust Fan* sebanyak 30 unit sebesar Rp92.011.920,00, *Microphone Cable* sebanyak 77 unit sebesar Rp91.921.060,00, *Tool Kit Box* sebanyak 25 unit sebesar Rp91.883.460,00, Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 39 buah sebesar Rp91.069.384,00, Kursi Biasa sebanyak 89 buah sebesar Rp88.690.000,00, *Filing Cabinet* Besi sebanyak 22 buah sebesar Rp87.045.076,00, *Uninterrupted Power Supply (UPS)* sebanyak 77 unit sebesar Rp85.753.080,00, Modem sebanyak 45 unit sebesar Rp83.659.810,00, Server sebanyak 7 buah sebesar Rp83.656.800,00, Lemari Kayu sebanyak 18 buah sebesar Rp80.877.147,00, Lampu sebanyak 61 buah sebesar Rp80.791.238,00, *Stabilizer* sebanyak 63 unit sebesar Rp80.154.548,00, Layar Proyektor sebanyak 21 unit sebesar Rp79.129.572,00, *Tool Kit Set* sebanyak 37 buah sebesar Rp77.808.668,00, Tensimeter sebanyak 70 buah sebesar Rp75.305.400,00, Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) sebanyak 37 buah sebesar Rp73.770.396,00, Rak Kayu sebanyak 27 buah sebesar Rp73.638.551,00, *Power Amplifier* sebanyak 6 unit sebesar Rp73.122.400,00, *Wireless* sebanyak 14 buah sebesar Rp72.538.370,00, Peta sebanyak 65 buah sebesar Rp71.595.140,00, *Jet Pump* sebanyak 12 unit sebesar Rp70.070.110,00, Mesin Bor sebanyak 19 unit sebesar Rp69.363.690,00, Kursi Besi/Metal sebanyak 70 buah sebesar

Rp66.715.517,00, *Stabilizer/UPS* sebanyak 41 unit sebesar Rp66.561.830,00, *Thermometer Digital Portable* sebanyak 35 buah sebesar Rp66.124.400,00, *Microphone/Boom Stand* sebanyak 58 unit sebesar Rp66.059.000,00, Rak Piring Alumunium sebanyak 39 buah sebesar Rp66.041.490,00, *Polishing Machine/Mesin Poles* sebanyak 3 unit sebesar Rp64.405.000,00, Rak-Rak Penyimpan sebanyak 29 buah sebesar Rp61.246.200,00, *Camera Electronic* sebanyak 19 unit sebesar Rp60.601.230,00, Tabung 02 sebanyak 23 buah sebesar Rp60.578.500,00, *Crimping Tolls* sebanyak 36 unit sebesar Rp60.193.720,00, *Portable Water Pump* sebanyak 24 unit sebesar Rp59.245.360,00, Gerobak Dorong sebanyak 17 buah sebesar Rp58.700.216,00, Mesin Pel/Poles sebanyak 4 unit sebesar Rp58.694.900,00, Lemari Katalog sebanyak 10 buah sebesar Rp58.544.431,00, Mesin Gergaji sebanyak 5 buah sebesar Rp55.997.700,00, *Stop Watch* sebanyak 49 unit sebesar Rp55.798.562,00, Model Tengkarong sebanyak 7 buah sebesar Rp54.961.320,00, Mixer sebanyak 18 unit sebesar Rp54.853.360,00, *LCD Monitor* sebanyak 33 unit sebesar Rp54.331.526,00, *Personal Computer* sebanyak 4 unit sebesar Rp54.077.760,00, Pataka sebanyak 44 buah sebesar Rp54.019.018,00, Monitor sebanyak 30 unit sebesar Rp53.514.083,00, *Amplifier* sebanyak 5 unit sebesar Rp53.214.040,00, *Trolly Car/Lori* sebanyak 14 buah sebesar Rp52.786.550,00, Kursi Tamu sebanyak 43 buah sebesar Rp51.498.700,00, Kompor Gas (Alat Dapur) sebanyak 52 buah sebesar Rp51.443.371,00, Kamera/Video dengan tempatnya U/Bawah Air (*Sea & Sea*) sebanyak 30 buah sebesar Rp50.325.000,00, Kursi Putar sebanyak 46 buah sebesar Rp48.577.960,00, *Clipp On* sebanyak 26 unit sebesar Rp46.541.600,00, Model Pencernaan Makanan sebanyak 12 buah sebesar Rp46.491.500,00, Mesin Absen (Time Recorder) sebanyak 9 unit sebesar Rp44.321.816,00, *Dispencer* sebanyak

21 unit sebesar Rp44.295.300,00, *Emergency Kit* sebanyak 21 buah sebesar Rp43.327.229,00, *Megaphone* sebanyak 49 unit sebesar Rp42.540.140,00, *Steam Cleaner* sebanyak 9 unit sebesar Rp42.431.300,00, Mesin Las Listrik sebanyak 9 unit sebesar Rp41.733.615,00, *Rice Cooker* (Alat Dapur) sebanyak 30 unit sebesar Rp41.437.343,00, *Automatic Dispenser* sebanyak 16 unit sebesar Rp41.329.860,00, *Termometer Governmen Tester* 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C sebanyak 23 buah sebesar Rp40.960.450,00, Sofa sebanyak 5 buah sebesar Rp40.580.800,00, *A.C. Split* sebanyak 8 unit sebesar Rp38.561.570,00, Pipa Plastik sebanyak 9 buah sebesar Rp38.199.996,00, Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 19 buah sebesar Rp36.789.324,00, *Baggage Trolley* sebanyak 9 buah sebesar Rp36.783.510,00, Mesin Bor Beton sebanyak 10 unit sebesar Rp36.498.660,00, Penyemprot Tangan (*Hand Sprayer*) sebanyak 42 buah sebesar Rp35.461.940,00, Bracket Standing Peralatan sebanyak 19 buah sebesar Rp35.176.456,00, *Waste Water Tester* sebanyak 15 unit sebesar Rp35.062.500,00, *Exhause Fan* sebanyak 10 unit sebesar Rp34.851.300,00, *Thermometer* (Alat Laboratorium Umum) sebanyak 19 buah sebesar Rp34.540.000,00, Mimbar/Podium sebanyak 4 buah sebesar Rp34.315.900,00, *Video Conference* sebanyak 20 unit sebesar Rp33.803.460,00, *TEA Tile II Headset With PTT* sebanyak 22 unit sebesar Rp33.219.800,00, Kerangka Karet sebanyak 4 buah sebesar Rp32.654.080,00, *Mic Conference* sebanyak 15 unit sebesar Rp31.909.900,00, Bangku Panjang Besi/Metal sebanyak 25 buah sebesar Rp31.750.700,00, Lori Dorong sebanyak 11 buah sebesar Rp31.553.000,00, *Laser Pointer* sebanyak 33 buah sebesar Rp31.156.976,00, *Tripod* sebanyak 28 buah sebesar Rp31.061.660,00, Alat Penyangg Tanaman sebanyak 2 buah sebesar Rp30.566.800,00, *Air Blower* sebanyak 5 buah sebesar Rp30.319.476,00, Mesin Kompresor sebanyak 5 unit sebesar

Rp30.057.500,00, Tenda sebanyak 5 buah sebesar Rp29.636.750,00, Mesin Gerinda Tangan sebanyak 16 unit sebesar Rp29.161.330,00, Termometer Mercury Untuk Suhu Badan sebanyak 16 buah sebesar Rp29.100.000,00, Gerobak Tarik sebanyak 7 buah sebesar Rp28.410.888,00, Multi Meter / AVO Meter sebanyak 24 unit sebesar Rp27.830.000,00, Microphone Table Stand sebanyak 8 buah sebesar Rp27.682.800,00, Tripod Camera sebanyak 27 buah sebesar Rp26.944.500,00, Tester Listrik/Telepon/Internet sebanyak 26 unit sebesar Rp26.860.900,00, *Microphone Floor Stand* sebanyak 29 unit sebesar Rp25.496.490,00, *Camera Wall Box* sebanyak 6 buah sebesar Rp24.750.000,00, Lemari Obat (Kaca) sebanyak 13 buah sebesar Rp24.372.440,00, *Blender* sebanyak 26 unit sebesar Rp23.981.960,00, CPU (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 3 unit sebesar Rp23.397.891,00, Thermometer Analog / Digital sebanyak 15 buah sebesar Rp23.390.000,00, Model Tarso Wanita sebanyak 3 buah sebesar Rp22.987.440,00, *Elektronik Thermometer* sebanyak 14 buah sebesar Rp22.541.500,00, Tandu sebanyak 5 buah sebesar Rp22.524.650,00, Mikroskop Binokuler sebanyak 1 buah sebesar Rp22.000.000,00, Mesin Pompa air PMK sebanyak 3 buah sebesar Rp21.912.000,00, Mesin Steam Rol sebanyak 5 buah sebesar Rp21.355.000,00, Meja Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 11 buah sebesar Rp21.311.620,00, *Head Set* sebanyak 16 buah sebesar Rp21.076.000,00, Meja Dorong Saji/*Trolley* Saji sebanyak 7 buah sebesar Rp20.680.540,00, Publik Astari (Pembatas Antrian) sebanyak 22 buah sebesar Rp20.460.000,00, Gergaji Chain Saw sebanyak 2 buah sebesar Rp20.377.500,00, *Video Tape Recorder Stationer* sebanyak 3 buah sebesar Rp20.100.000,00, Papan Bergerak sebanyak 3 buah sebesar Rp20.043.540,00, Timbangan Orang sebanyak 7 buah sebesar Rp20.033.875,00, *Equalizer* sebanyak 6 buah sebesar

Rp19.899.000,00, Alat Pemanas Prosesing (*Water Heater*) sebanyak 4 unit sebesar Rp19.798.240,00, Timbangan Barang sebanyak 3 buah sebesar Rp19.079.500,00, Keranjang Bola/Ring sebanyak 2 buah sebesar Rp18.232.050,00, Mesin Bor Listrik Tangan sebanyak 8 buah sebesar Rp17.790.300,00, Tempat Tidur Kayu sebanyak 3 buah sebesar Rp17.318.060,00, Lemari Asam sebanyak 1 buah sebesar Rp16.940.000,00, Bangku Sekolah sebanyak 20 buah sebesar Rp16.891.600,00, Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya) sebanyak 19 buah sebesar Rp16.866.700,00, *Closed Circuit Television (CCTV)* sebanyak 7 unit sebesar Rp16.839.117,00, *Professional Sound System* sebanyak 1 buah sebesar Rp16.500.000,00, Boneka Anatomi sebanyak 2 buah sebesar Rp16.325.540,00, Papan Absen sebanyak 17 buah sebesar Rp15.917.000,00, *Kitchen Set* sebanyak 4 buah sebesar Rp15.591.400,00, *Up Right Chiller/Frezzer* sebanyak 2 unit sebesar Rp14.960.000,00, *Pocket Camera AF-230* sebanyak 2 buah sebesar Rp14.816.835,00, *Lifting Table* sebanyak 2 buah sebesar Rp14.784.000,00, *Pot Plastik* sebanyak 2 buah sebesar Rp14.541.700,00, Timbangan Elektronik sebanyak 1 buah sebesar Rp14.516.700,00, *Electro Lyte Polisher* sebanyak 1 buah sebesar Rp14.509.000,00, Mesin Bor Tangan sebanyak 9 buah sebesar Rp14.507.000,00, Matras Lari sebanyak 9 buah sebesar Rp14.288.460,00, *Flash Ball* sebanyak 1 buah sebesar Rp13.970.000,00, *Serial Scanner/Printer* sebanyak 3 buah sebesar Rp13.853.800,00, Kursi Fiber Glas/Plastik sebanyak 15 buah sebesar Rp13.393.400,00, Mesin Potong sebanyak 4 unit sebesar Rp13.369.400,00, Penyemprot Mesin (*Power Sprayer*) sebanyak 14 unit sebesar Rp13.305.440,00, *Sumersible Pump* sebanyak 5 unit sebesar Rp12.782.000,00, Mesin Gerinda sebanyak 7 unit sebesar Rp12.766.640,00, Lampu Blitz Kamera sebanyak 8 buah sebesar Rp12.056.000,00, Kotak Alat-alat Peraga Metode SAS sebanyak 3 buah sebesar

Rp11.898.000,00, Teralis sebanyak 1 buah sebesar Rp11.713.900,00, Alat Pangkas Rambut Listrik sebanyak 13 buah sebesar Rp11.620.560,00, Mesin Gergaji Besi sebanyak 1 buah sebesar Rp11.330.000,00, Treng Air/Tandon Air sebanyak 8 buah sebesar Rp11.230.220,00, Papan Panel sebanyak 8 buah sebesar Rp11.176.000,00, Alat Tenis Meja sebanyak 6 buah sebesar Rp10.664.969,00, *Automatic Dispencer* sebanyak 4 unit sebesar Rp10.606.310,00, *Digital Multi Tester* sebanyak 5 buah sebesar Rp10.571.000,00, Tangga sebanyak 6 buah sebesar Rp10.567.040,00, *Portable Router* sebanyak 4 buah sebesar Rp10.197.000,00, *Food Trolley* sebanyak 4 buah sebesar Rp10.160.000,00, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf sebanyak 12 buah sebesar Rp10.124.400,00, Model Jantung sebanyak 3 buah sebesar Rp10.026.900,00, *Network Cable Tester* sebanyak 10 buah sebesar Rp9.952.900,00, Genset sebanyak 3 buah sebesar Rp9.689.020,00, *Unit Power Supply* sebanyak 11 buah sebesar Rp9.666.150,00, Genset sebanyak 3 buah sebesar Rp9.628.100,00, Unit Pengisi Oksigen Tabung Aparatus sebanyak 4 buah sebesar Rp9.482.550,00, Meja Resepsionis sebanyak 1 buah sebesar Rp9.405.000,00, *Video Tape Recorder Portable* sebanyak 1 buah sebesar Rp9.350.000,00, *Multisester Digital* sebanyak 3 buah sebesar Rp9.240.000,00, *Video Splitter* sebanyak 7 buah sebesar Rp9.240.000,00, Mesin Pemotong Keramik sebanyak 4 unit sebesar Rp9.173.120,00, *Coffee Maker* sebanyak 3 buah sebesar Rp9.072.250,00, Rak Server sebanyak 2 buah sebesar Rp9.009.800,00, Internet sebanyak 1 unit sebesar Rp8.972.000,00, Kompor Listrik (Alat Dapur) sebanyak 6 buah sebesar Rp8.921.000,00, Model Hati dan Ginjal sebanyak 3 buah sebesar Rp8.788.500,00, Mesin Bor Batu sebanyak 2 unit sebesar Rp8.633.680,00, Oven Listrik sebanyak 5 buah sebesar Rp8.400.040,00, Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia sebanyak 3 buah sebesar Rp8.268.480,00,

Bendera Merah Putih sebanyak 5 buah sebesar Rp8.167.100,00, Penyemprot Otomatis (*Automatic Sprayer*) sebanyak 10 buah sebesar Rp8.115.690,00, *Sprayer* sebanyak 10 buah sebesar Rp7.937.180,00, *Vacum Pump* sebanyak 2 buah sebesar Rp7.882.000,00, Rompi dan Pelindung Kaki/Tangan sebanyak 13 buah sebesar Rp7.703.850,00, Pot Besar sebanyak 1 buah sebesar Rp7.641.700,00, Model mata sebanyak 3 buah sebesar Rp7.640.640,00, Serial Printer sebanyak 1 unit sebesar Rp7.590.000,00, *Oxygen Tank* sebanyak 4 buah sebesar Rp7.546.000,00, *Audio Mixing Portable* sebanyak 1 unit sebesar Rp7.500.000,00, *Refrigerator/Freezer* sebanyak 1 unit sebesar Rp7.480.000,00, *Cold Storage* (Alat Pendingin) sebanyak 1 unit sebesar Rp7.425.000,00, *Digital Camera* sebanyak 1 unit sebesar Rp7.413.835,00, Camera Film sebanyak 1 unit sebesar Rp7.370.000,00, *Tustel Camera* sebanyak 1 unit sebesar Rp7.370.000,00, Mesin Laminating sebanyak 1 unit sebesar Rp7.300.000,00, Meja Bundar sebanyak 7 buah sebesar Rp6.985.000,00, Bak Air sebanyak 6 buah sebesar Rp6.648.840,00, *Blood Pressure Meter/Tensimeter* sebanyak 3 unit sebesar Rp6.357.450,00, *Stopwatches* sebanyak 5 unit sebesar Rp6.245.800,00, Alat Pencacah Daun sebanyak 1 unit sebesar Rp6.138.000,00, *Utility Trolley* sebanyak 3 buah sebesar Rp6.077.610,00, Meja Periksa Pasien sebanyak 1 buah sebesar Rp5.956.500,00, *Staple Gun (Solid Material Handling Equipment)* sebanyak 4 unit sebesar Rp5.927.900,00, Bor sebanyak 3 buah sebesar Rp5.919.100,00, Blender sebanyak 5 unit sebesar Rp5.865.420,00, *Stethoscope Duplex* Untuk Anak sebanyak 3 buah sebesar Rp5.865.000,00, *Digital Soil Thermometer* sebanyak 10 buah sebesar Rp5.760.000,00, *Digital Video Recording (DVR)* sebanyak 2 unit sebesar Rp5.702.950,00, *Facsimile* sebanyak 3 unit sebesar Rp5.619.240,00, Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai

Standar sebanyak 4 buah sebesar Rp5.460.752,00, *Process Simulator Winsim Design* sebanyak 1 unit sebesar Rp5.390.000,00, *Auto Switch/Data Switch* sebanyak 3 buah sebesar Rp5.363.050,00, *Dial Gauge LC.13* sebanyak 2 unit sebesar Rp5.284.000,00, *External CD/ DVD Drive (ROM)* sebanyak 6 unit sebesar Rp5.142.500,00, Kit Analisa Kimia sebanyak 1 buah sebesar Rp5.114.340,00, Kloset sebanyak 2 buah sebesar Rp5.015.010,00, *Magnetic Particle* (Alat Laboratorium Logam Mesin Dan Listrik) sebanyak 1 unit sebesar Rp5.008.500,00, *Proyector Spider Bracket* sebanyak 9 buah sebesar Rp4.900.000,00, Perlengkapan *Rescue* sebanyak 1 buah sebesar Rp4.793.800,00, Oven Gas sebanyak 3 buah sebesar Rp4.755.510,00, *Protector* sebanyak 3 unit sebesar Rp4.620.000,00, *CPU (Peralatan Mainframe)* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.541.620,00, Mesin Bor Meja / Kaki Listrik sebanyak 1 buah sebesar Rp4.510.000,00, Timbangan/Neraca sebanyak 2 buah sebesar Rp4.455.000,00, Piranti Optik sebanyak 1 buah sebesar Rp4.372.500,00, *Stetoscope* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 2 buah sebesar Rp4.290.000,00, Tabung Gas Ho sebanyak 2 buah sebesar Rp4.246.550,00, *Microscope* sebanyak 2 buah sebesar Rp4.220.180,00, *Digital Recording System* sebanyak 2 unit sebesar Rp4.171.082,00, *Blood Exchange Set* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 1 buah sebesar Rp4.106.124,00, Stand Partitur sebanyak 2 buah sebesar Rp4.106.080,00, Stand sebanyak 2 buah sebesar Rp4.105.200,00, Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer sebanyak 3 buah sebesar Rp3.827.000,00, Kompor Listrik (*General Laboratory Tool*) sebanyak 2 buah sebesar Rp3.740.440,00, Seterika sebanyak 4 unit sebesar Rp3.712.500,00, *Multi Tester* sebanyak 3 unit sebesar Rp3.431.666,00, Lensa Kamera sebanyak 4 buah sebesar Rp3.381.400,00, Mesin Gerinda tangan Listrik sebanyak 3 unit sebesar Rp3.326.400,00, *Audio Mixing Console* sebanyak 1 unit

sebesar Rp3.322.000,00, Mesin Battery Set / Pengisi Accu sebanyak 1 unit sebesar Rp3.313.000,00, Bak Air sebanyak 3 buah sebesar Rp3.305.500,00, Barometer (Alat Pengukur Keadaan Alam) sebanyak 2 unit sebesar Rp3.300.000,00, *Celling Mount Bracket* sebanyak 6 unit sebesar Rp3.300.000,00, *Clinical Thermometer* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 1 buah sebesar Rp3.300.000,00, *Thermometer Digital* (Alat Laboratorium Pertanian) sebanyak 2 buah sebesar Rp3.300.000,00, *DC / AC Power Supply* sebanyak 2 unit sebesar Rp3.300.000,00, *Digital Hygrometer/Thermometer* sebanyak 4 unit sebesar Rp3.300.000,00, Lemari Es sebanyak 1 unit sebesar Rp3.220.800,00, *Mixer PVC* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.136.000,00, *Dispenser & Diluter* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.124.000,00, *Body Armour* sebanyak 2 unit sebesar Rp3.081.540,00, *Crawler Tractor + Attachment* sebanyak 2 unit sebesar Rp3.043.000,00, *Battery Charge* sebanyak 1 buah sebesar Rp2.970.000,00, *Scanner* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit sebesar Rp2.927.500,00, *Graphic Terminal* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.886.000,00, *Portable Reporter Link* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.850.100,00, Alat Peraga Tuna Netra Blokis sebanyak 1 buah sebesar Rp2.750.000,00, *Elektrik Panel Cintrol* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.742.740,00, *Portable Compressor* sebanyak 1 buah sebesar Rp2.710.000,00, Pompa Airasil sebanyak 3 unit sebesar Rp2.640.000,00, Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun sebanyak 3 buah sebesar Rp2.630.500,00, Stabilisator sebanyak 4 unit sebesar Rp2.618.000,00, *Oxygen Therapy Set Lengkap* sebanyak 1 buah sebesar Rp2.596.550,00, Tabung Udara dg K Valve (Luxfer AL 80 cft) sebanyak 1 buah sebesar Rp2.596.550,00, Tabung *Breathing Aparatus* sebanyak 1 buah sebesar Rp2.596.000,00, Teropong Hilal sebanyak 2 buah sebesar Rp2.456.300,00, Kursi Kerja Pejabat Eselon II sebanyak 1 buah sebesar Rp2.450.000,00, *LAN Card* sebanyak

2 unit sebesar Rp2.375.250,00, *Control Clock* sebanyak 1 buah sebesar Rp2.375.100,00, Rak Peralatan sebanyak 1 buah sebesar Rp2.310.000,00, *Prape For Memory Dan Typloid* sebanyak 2 buah sebesar Rp2.300.000,00, *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 1 buah sebesar Rp2.255.000,00, *Glucosa Analyzer* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.200.000,00, Oven sebanyak 3 buah sebesar Rp2.121.429,00, Kabel UTP sebanyak 1 buah sebesar Rp2.059.200,00, Alat Crimp Tester sebanyak 2 buah sebesar Rp1.999.800,00, Mobile Modem GSM/ CDMA sebanyak 1 buah sebesar Rp1.980.000,00, Meja Tamu Biasa sebanyak 1 buah sebesar Rp1.936.000,00, Tang Kombinasi sebanyak 1 buah sebesar Rp1.923.700,00, Alat Gerinda sebanyak 1 buah sebesar Rp1.893.375,00, Compressor sebanyak 1 unit sebesar Rp1.883.100,00, Telepon Digital sebanyak 1 buah sebesar Rp1.874.400,00, *Flip Chart* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.800.000,00, Tabung Gas sebanyak 2 buah sebesar Rp1.791.420,00, Katrol sebanyak 1 buah sebesar Rp1.767.150,00, *Tripot Background* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.732.500,00, Toolkit Pemeliharaan sebanyak 2 buah sebesar Rp1.721.000,00, *Antene HF/SW Portable* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.716.000,00, *Microwave Oven* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.687.510,00, *Switch Rak* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.673.650,00, *Aplanation Termometer* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.650.000,00, *Thermohyrometer* (Alat Laboratorium Logam Mesin Dan Listrik) sebanyak 2 buah sebesar Rp1.650.000,00, Alat Pengukur Temperatur sebanyak 1 buah sebesar Rp1.595.000,00, Test Kit sebanyak 1 buah sebesar Rp1.595.000,00, Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan) sebanyak 1 unit sebesar Rp1.518.770,00, *Headmachine* Besar sebanyak 1 unit sebesar Rp1.482.767,00, *Stapler Film* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.482.767,00, *Binding Machine* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.480.600,00, Lemari Makan sebanyak 1 buah sebesar Rp1.461.900,00, Kompor Gas

(Alat Laboratorium Makanan) sebanyak 1 buah sebesar Rp1.367.564,00, Drum sebanyak 1 buah sebesar Rp1.360.700,00, Gentong Plastik sebanyak 1 buah sebesar Rp1.353.000,00, Bel sebanyak 1 buah sebesar Rp1.320.000,00, Meja Makan Besi sebanyak 1 buah sebesar Rp1.287.000,00, Infra Red sebanyak 2 buah sebesar Rp1.267.200,00, Blander SS sebanyak 1 buah sebesar Rp1.232.000,00, Alat Ukur sebanyak 1 buah sebesar Rp1.200.000,00, *Hair Dryer/Spray Dryer/Dryer* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.188.000,00, *Elektrik Thermometer* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.152.000,00, *Blood Investigation Set* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.125.300,00, *Water Filter* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.100.000,00, *Bin/Power Supply* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.100.000,00, *Thermocouple Switch Box* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.100.000,00, Neraca Analitis sebanyak 1 buah sebesar Rp1.064.800,00, *Line Test* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.000.450,00, *Cable Tester* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.000.400,00, *Local Area Network (LAN)* sebanyak 1 buah sebesar Rp995.500,00, *Electric Stop Watch* sebanyak 1 unit sebesar Rp912.470,00, *Tester Kit* sebanyak 1 buah sebesar Rp909.500,00, *Transportable Water Pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp880.000,00, Alat Volley sebanyak 1 buah sebesar Rp846.230,00, Peralatan Bengkel Lainnya sebanyak 1 buah sebesar Rp797.500,00, *Physiodispenser Implant + Microsurgery* sebanyak 1 unit sebesar Rp752.400,00, *Capture Card* sebanyak 1 buah sebesar Rp620.000,00, Jam Elektronik sebanyak 1 buah sebesar Rp604.500,00, *Amplifier Micro Thermometer* sebanyak 1 unit sebesar Rp550.000,00, *Hand Drill* sebanyak 1 buah sebesar Rp550.000,00, pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp40.926.325.988,00;

- b. *Sumersible Pump* sebanyak 2 unit sebesar Rp3.724.503.600,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- c. Tenda sebanyak 26 buah sebesar Rp160.160.000,00, Meja Panjang sebanyak 26 buah sebesar Rp70.850.000,00 pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp231.010.000,00;
 - d. Jemuran sebanyak 278 buah sebesar Rp203.295.840,00, pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
 - e. *High Volume Air Sampler (HVAS) Calibration Kit* sebanyak 1 unit sebesar Rp166.642.740,00 pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kapitalisasi dari Belanja Barang lainnya yang berada pada 44 PD/UPD dengan dengan total sebesar Rp1.822.528.649,00.
13. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa - BLUD sebesar Rp609.242.038,00 terdiri dari:
- a. Server sebanyak 7 buah sebesar Rp81.972.000,00, *Unit Sterilisasi* sebanyak 1 unit sebesar Rp41.250.000,00, Tabung O2 sebanyak 8 buah sebesar Rp31.390.000,00, *CPU (Peralatan Personal Komputer)* sebanyak 3 unit sebesar Rp16.450.500,00, Kamera Digital sebanyak 2 unit sebesar Rp11.588.500,00, *Router* sebanyak 1 unit sebesar Rp8.217.000,00, Mesin Bor Beton sebanyak 1 unit sebesar Rp5.071.550,00, *Universal Coring Machine* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.861.450,00, Mesin Steam Rol sebanyak 2 unit sebesar Rp4.092.000,00, *Cutting Machine* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.454.000,00, *Handphone Encryption* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.018.400,00, Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit sebesar Rp2.183.500,00, Lensa Kamera sebanyak 1 buah sebesar Rp1.773.310,00, Monopod sebanyak

- 1 buah sebesar Rp1.742.840,00, *Voice Recorder* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.024.100,00, *Exhaust Fan* sebanyak 1 unit sebesar Rp916.300,00, pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp219.005.450,00;
- b. *P.C Unit* sebanyak 11 unit sebesar Rp110.000.000,00, *Air Filter Viscous* sebanyak 6 unit sebesar Rp80.936.988,00, *Printer (Peralatan Personal Komputer)* sebanyak 5 unit sebesar Rp13.740.000,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp204.676.988,00;
- c. *Handy Talky (HT)* sebanyak 2 buah sebesar Rp36.960.000,00, Mesin Absensi sebanyak 10 unit sebesar Rp15.000.000,00, Mesin Cuci sebanyak 1 unit sebesar Rp14.960.000,00, Pompa Air sebanyak 1 unit sebesar Rp5.500.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp72.420.000,00;
- d. *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 1 unit sebesar Rp30.250.000,00, Kipas Angin sebanyak 2 buah sebesar Rp8.598.000,00, Tenda Sangga sebanyak 1 buah sebesar Rp5.405.600,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp44.253.600,00;
- e. Tabung O₂ sebanyak 16 buah sebesar Rp17.336.000,00, *Oxygen Regulator* sebanyak 25 unit sebesar Rp11.000.000,00, *Trolley Car/Lori* sebanyak 16 buah sebesar Rp2.640.000,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp30.976.000,00;
- f. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa -

BLUD lainnya yang berada pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp37.910.000,00.

14. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp2.833.625.815,00 terdiri dari:
- a. *Software/Aplikasi* Lainnya sebanyak 1 unit sebesar Rp2.209.460.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. *Water Treatment* (Mesin Proses) sebanyak 1 buah sebesar Rp178.865.500,00, Mesin *Press Hidrolik & Punch* sebanyak 1 buah sebesar Rp74.360.000,00, pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp253.225.500,00;
 - c. *Firewall* sebanyak 1 unit sebesar Rp196.735.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - d. *Server* sebanyak 2 unit sebesar Rp93.665.000,00 pada Unit Industri Bahan Dan Barang Teknik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
 - e. *UV Sterilizer* sebanyak 2 buah sebesar Rp31.056.832,00, *Air Conditioning (AC)* sebanyak 1 unit sebesar Rp14.831.832,00, *Exhaust System* sebanyak 1 unit sebesar Rp8.403.580,00, *Air Blower* sebanyak 1 unit sebesar Rp7.600.000,00, *Pressure Scale* sebanyak 2 unit sebesar Rp4.763.889,00, *Air Purifier* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.193.182,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp70.849.315,00; dan
 - f. Mesin Las Listrik sebanyak 1 unit sebesar Rp5.027.000,00, Mesin Gergaji sebanyak 1 unit sebesar Rp4.664.000,00, pada Kelurahan Bali Mester Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp9.691.000,00.

15. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.248.665.000,00 terdiri dari;
- a. *Genset* sebanyak 35 unit sebesar Rp337.310.600,00, Mesin Bor Tanah sebanyak 4 unit sebesar Rp125.840.000,00, *Stamper* sebanyak 4 buah sebesar Rp114.061.200,00, Mesin Cetak sebanyak 15 unit sebesar Rp70.785.000,00, Tenda Pleton sebanyak 10 buah sebesar Rp66.550.000,00, *Blower* sebanyak 10 unit sebesar Rp38.302.000,00, *Crane* (500 Kg) sebanyak 10 unit sebesar Rp31.713.000,00, Mesin Gerinda Tangan sebanyak 10 unit sebesar Rp18.315.000,00, Pompa Air sebanyak 5 unit sebesar Rp14.921.500,00, Mesin Bor Tangan sebanyak 10 unit sebesar Rp14.465.000,00, Perkakas Pengukur sebanyak 5 buah sebesar Rp11.495.000,00, Mesin Las Listrik sebanyak 4 unit sebesar Rp10.483.000,00, Mesin Absensi sebanyak 3 unit sebesar Rp7.570.200,00, *Multi Tester* sebanyak 3 unit sebesar Rp5.280.000,00, *Instrument Trolley Stainless Steel* sebanyak 5 buah sebesar Rp5.263.500,00, pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp872.355.000,00;
 - b. Mesin Pemetong Rumput sebanyak 61 unit sebesar Rp301.950.000,00, pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. *Card Reader* (Peralatan Mini Komputer) sebanyak 1 unit sebesar Rp37.290.000,00, *Submersible Pump* sebanyak 3 unit sebesar Rp25.740.000,00, *Wireless Access Point* sebanyak 2 unit sebesar Rp4.510.000,00, pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp67.540.000,00; dan
 - d. Mesin Las Listrik sebanyak 4 unit sebesar Rp6.820.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.

16. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp375.103.480,00 terdiri dari:
- a. *Mainframe* (Komputer Jaringan) sebanyak 4.588 unit sebesar Rp348.609.000,00 pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Seribu;
 - b. Meja Kerja Kayu sebanyak 6 buah sebesar Rp7.855.980,00, Pompa Air sebanyak 1 unit sebesar Rp6.600.000,00, pada Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp14.455.980,00;
 - c. Tensimeter sebanyak 1 unit sebesar Rp3.217.000,00, Mesin Ketik Elektronik/Selektrik sebanyak 3 unit sebesar Rp2.821.500,00, pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dengan total sebesar Rp6.038.500,00; dan
 - d. Kasur/*Spring Bed* sebanyak 5 buah sebesar Rp6.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.
17. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain Transfer masuk sebelum Tahun 2021 berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebanyak 1 unit sebesar Rp82.000.000,00 sesuai dengan BAST No.002/-077.3 tanggal 3 Januari 2013 dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2.
18. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp132.965.724,00 terdiri dari:
- a. *Display* sebanyak 2 unit berupa *White Indoor LED display dan Outdoor LED display* sebesar Rp95.596.820,00 pada Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebanyak 1 unit sebesar Rp27.921.086,00, *Genset* sebanyak 2 unit sebesar

Rp891.030,00, *Stabilisator* sebanyak 2 unit sebesar Rp344.120,00, *Voice Recorder* sebanyak 6 unit sebesar Rp103.534,00, *Camera Digital* sebanyak 4 unit sebesar Rp62.122,00, *Overhead Projector* sebanyak 4 unit sebesar Rp53.120,00, *Loudspeaker* sebanyak 2 unit sebesar Rp49.698,00, *Tongkat Pedel* sebanyak 2 buah sebesar Rp31.060,00, *Wireless* sebanyak 1 unit sebesar Rp31.060,00, *Megaphone* sebanyak 2 unit sebesar Rp31.060,00, *Microphone Floor Stand* sebanyak 2 unit sebesar Rp31.060,00, *Wireless Amplifier* sebanyak 2 unit sebesar Rp31.060,00, *Note Book* sebanyak 2 unit sebesar Rp31.060,00, *External/ Portable Hardisk* sebanyak 2 unit sebesar Rp31.060,00, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp29.642.130,00,;

- c. Meja Kerja sebanyak 1 buah sebesar Rp5.377.900,00, pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- d. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Nilai lainnya yang berada pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp2.348.874,00.

19. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp8.981.195.617,00 terdiri dari:

- a. *A.C. Split* sebanyak 200 unit sebesar Rp1.100.000.000,00, *Mikroskop Monokuler* sebanyak 90 unit sebesar Rp810.000.000,00, *P.C Unit* sebanyak 100 unit sebesar Rp700.000.000,00, Kursi Putar sebanyak 450 buah sebesar Rp110.000.000,00, Meja Sekolah sebanyak 500 buah sebesar Rp100.000.000,00, *Kasur/Spring Bed* sebanyak 200 buah sebesar Rp100.000.000,00, Mesin Fotocopy Lainnya sebanyak 2 unit sebesar Rp85.000.000,00, Kursi Besi/Metal sebanyak 500 buah sebesar Rp62.500.000,00, *Tool Kit Set* sebanyak 69 buah sebesar Rp53.365.000,00, *Chytologi Bantal* sebanyak 400 buah

sebesar Rp38.000.000,00, *LCD Projector/Infocus* sebanyak 7 unit sebesar Rp35.000.000,00, *Lap Top* sebanyak 7 unit sebesar Rp35.000.000,00, *Handy Cam* sebanyak 2 unit sebesar Rp27.000.000,00, Timbangan/Neraca sebanyak 20 buah sebesar Rp22.850.000,00, *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 6 unit sebesar Rp10.000.000,00, *Polarimeter/Refractometer* sebanyak 8 unit sebesar Rp8.000.000,00, Model Torso Mini sebanyak 10 buah sebesar Rp7.865.000,00, *Wireless Amplifier* sebanyak 3 unit sebesar Rp6.000.000,00, Alat Pemadam/Portable sebanyak 30 buah sebesar Rp5.575.000,00, Model Tarso Wanita sebanyak 7 buah sebesar Rp4.550.000,00, Boneka Anatomi sebanyak 2 buah sebesar Rp1.600.000,00, Model Tengkarong sebanyak 2 buah sebesar Rp1.050.000,00, *Sensor Proximity* sebanyak 1 unit sebesar Rp500.000,00,, pada Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp3.323.855.000,00;

- b. *Trafo Stater* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.103.031.755,00, Alat Ukur sebanyak 10 buah sebesar Rp12.045.000,00, pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp2.115.076.755,00;
- c. Hidran Kebakaran sebanyak 2 buah sebesar Rp562.228.070,00, Bangku Tunggu sebanyak 1 buah sebesar Rp73.315.000,00, Rambu Cermin sebanyak 1 buah sebesar Rp26.180.000,00, pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp661.723.070,00;
- d. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebanyak 1 unit sebesar Rp302.556.000,00, *A.C. Split* sebanyak 37 unit sebesar Rp152.048.000,00, *Multi Purpose Vehicle (MPV)* sebanyak 1 unit sebesar Rp108.000.000,00, pada Suku Dinas Pendidikan

Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp562.604.000,00;

- e. Kapasitas Sedang (Alat Pengolahan Air) sebanyak 1 unit sebesar Rp112.722.500,00, *P.C Unit* sebanyak 25 unit sebesar Rp108.200.000,00, Mesin Ketik *Manual Portable* (11-13 Inchi) sebanyak 42 unit sebesar Rp40.950.000,00, LCD *Projector/Infocus* sebanyak 10 unit sebesar Rp20.720.000,00, Mesin Fotocopy Folio sebanyak 1 unit sebesar Rp12.000.000,00, Pompa Air sebanyak 2 unit sebesar Rp11.420.000,00, Kursi Lipat sebanyak 68 buah sebesar Rp11.076.200,00, Mesin Absensi sebanyak 2 unit sebesar Rp11.009.130,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 1 unit sebesar Rp8.230.200,00, *A.C. Split* sebanyak 2 unit sebesar Rp8.000.000,00, Alat Tenis Meja sebanyak 3 buah sebesar Rp4.408.800,00, Lemari Kayu sebanyak 1 buah sebesar Rp4.000.000,00, Mesin Hitung *Elektronik/Calculator* sebanyak 17 unit sebesar Rp2.550.000,00, *Facsimile* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.310.000,00, Alat Penghancur Kertas sebanyak 1 unit sebesar Rp2.139.000,00, Meja 1/2 Biro sebanyak 8 buah sebesar Rp2.000.000,00, Dispenser sebanyak 2 unit sebesar Rp1.940.000,00, *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 5 unit sebesar Rp1.575.000,00, pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp365.370.830,00;
- f. Mobil Sedan Corola Altis sebanyak 1 unit sebesar Rp260.331.000,00, Mesin Bor Tangan sebanyak 1 unit sebesar Rp30.000.000,00, pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp290.331.000,00;
- g. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah) sebanyak 1 unit sebesar Rp207.000.000,00 pada Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kepulauan Seribu;

- h. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah) sebanyak 1 unit sebesar Rp207.000.000,00 pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp207.000.000,00;
- i. *A.C. Split* sebanyak 1 unit sebesar Rp91.218.502,00, *Air Purlier* sebanyak 3 unit sebesar Rp63.636.364,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 19 unit sebesar Rp25.150.000,00, *Server* sebanyak 4 unit sebesar Rp16.000.000,00, *Pompa Air* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.800.000,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp199.804.866,00; dan
- j. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Barang lainnya yang berada pada 14 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.048.430.096,00.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.230.625.055.729,00 yang terdiri dari:

1	Penghapusan	Rp	8.587.179.962,00
2	Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2021)	Rp	958.331.420,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	8.802.977.178,00
4	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	892.717.401,00
5	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP	Rp	35.781.418.800,00
6	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	1.029.816.288.512,00
7	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	21.341.510.493,00
8	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai	Rp	1.523.342.855,00
9	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang	Rp	5.395.535.311,00
10	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban - BLUD	Rp	2.459.560.232,00
11	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Jasa	Rp	34.147.505,00
12	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Pemeliharaan	Rp	639.516.997,00
13	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	9.994.826.548,00
14	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang	Rp	23.496.353.562,00

15	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2021) menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	6.788.330.764,00
16	Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan)	Rp	13.010.879.385,00
17	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	4.271.466.700,00
18	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	14.320.257.934,00
19	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	42.510.414.170,00
Jumlah		Rp	1.230.625.055.729,00

1. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Penghapusan sebesar Rp8.587.179.962,00 terdiri dari:

- a. Wheel *Excavator* + *Attachment* 2 unit sebesar Rp2.757.939.590,00, *Concrete Breaker* 1 unit sebesar Rp43.377.000,00, dan Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 unit sebesar Rp1.155.200 sesuai dengan SK Penghapusan No. 145 Tahun 2021 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar total Rp2.802.471.790,00;
- b. KDO Sedan sebanyak 6 unit sebesar Rp1.565.694.000,00, Bus (Penumpang 30 Orang Keatas) sebanyak 1 unit sebesar Rp807.345.000,00, Sepeda Motor sebanyak 2 unit sebesar Rp21.456.000,00, sesuai dengan SK Penghapusan No. 42 Tahun 2021 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.394.495.000,00;
- c. Alat *Simulator* Pendidikan sebanyak 6 buah sebesar Rp612.466.800,00, CPU (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 37 unit sebesar Rp137.712.500,00, Kapasitas Sedang (Alat Pengolahan Air) sebanyak 1 buah sebesar Rp112.722.500,00, P.C Unit sebanyak 25 unit sebesar Rp108.200.000,00, *Printer* (Peralatan *Personal* Komputer) sebanyak 41 unit sebesar Rp77.002.500,00, Mesin Ketik *Manual Portable* (11-13 *Inci*) sebanyak 48 unit sebesar Rp43.950.000,00, *LCD Projector/Infocus* sebanyak 10 unit sebesar Rp28.293.181,00, Kursi Lipat sebanyak 155 buah sebesar Rp19.776.200,00, *A.C. Split* sebanyak 2 unit

sebesar Rp8.000.000,00, *Scanner* (Peralatan *Personal Komputer*) sebanyak 4 unit sebesar Rp6.360.000,00, Alat Penghancur Kertas sebanyak 2 buah sebesar Rp4.999.000,00, Alat Tenis Meja sebanyak 3 buah sebesar Rp4.408.800,00, Mesin *Stensil Manual Folio* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.787.500,00, Mesin Hitung *Elektronik/Calculator* sebanyak 17 unit sebesar Rp2.550.000,00, *Facsimile* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.310.000,00, Meja 1/2 Biro sebanyak 8 buah sebesar Rp2.000.000,00, Dispenser sebanyak 2 buah sebesar Rp1.940.000,00, *Audio Cassette Recorder* sebanyak 3 buah sebesar Rp1.425.000,00, Kursi Kayu sebanyak 2 buah sebesar Rp120.000,00, Ekstrakom / Persediaan (KIB B) sebanyak 1 buah sebesar Rp66.000,00, Meja Resepsionis sebanyak 2 buah sebesar Rp0,00, *Scanner* (Peralatan Mini Komputer) sebanyak 1 unit sebesar Rp0,00, Monitor sebanyak 91 unit sebesar Rp0,00, sesuai dengan SK Penghapusan No.45 Tahun 2021 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.177.089.981,00;

- d. *Automatic Film Processing* sebanyak 1 unit sebesar Rp133.100.000,00, *Hematology Analyzer (Blood Cell Counter)* sebanyak 1 unit sebesar Rp129.800.000,00, Tempat Tidur Besi sebanyak 12 buah sebesar Rp78.636.638,00, *Baby Incubator* (Alat Kedokteran Anak) sebanyak 1 unit sebesar Rp68.150.000,00, *U V Sterilizer* sebanyak 3 buah sebesar Rp59.812.994,00, P.C Unit sebanyak 2 unit sebesar Rp22.060.000,00, Brandkas sebanyak 2 buah sebesar Rp21.450.000,00, *Transportable Water Pump* sebanyak 1 buah sebesar Rp20.515.000,00, *Sterilisator* sebanyak 2 buah sebesar Rp13.200.000,00, Meja Resepsionis sebanyak 1 buah sebesar Rp12.980.000,00, Tandu dorong sebanyak 1 buah sebesar

Rp8.140.000,00, Bangku Tunggu sebanyak 1 buah sebesar Rp4.191.725,00, Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 unit sebesar Rp4.130.500,00, Kursi Biasa sebanyak 2 buah sebesar Rp3.873.735,00, *Dry Sterilizer* sebanyak 1 buah sebesar Rp3.506.250,00, *Buffet* sebanyak 2 buah sebesar Rp2.411.734,00, *Utility Trolley* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.694.000,00, sesuai dengan SK Penghapusan No. 87 Tahun 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru dengan total sebesar Rp587.652.576,00; dan

e. Selain itu juga terdapat pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dari Penghapusan lainnya yang berada pada 18 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.625.470.615,00.

2. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2021) sebesar Rp958.331.420,00 berupa:

a. *Radiology Unit (Rongent)* sebanyak 1 unit sebesar Rp654.240.000,00, *Automatic Film Processing Unit* sebanyak 1 unit sebesar Rp189.860.000,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat yang diserahkan kepada Politeknik Kesehatan Jakarta 2 sesuai dengan surat BAST No. 2915/-076.31 dengan total sebesar Rp844.100.000,00;

b. Rak Kayu sebanyak 11 buah sebesar Rp72.897.000,00 dan Meja Tambahan 8 buah sebesar Rp33.880.000,00 pada Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat yang diserahkan kepada beberapa TBM dan RPTA, di antaranya: TBM Bulir Padi dengan BAST No. 54/-079.22 tanggal 13/1/2021, TBM Almardiyah dengan BAST No. 52/-079.22 tanggal 12/1/2021, TBM Rumah Idaman dengan BAST No. 51/-079.22 tanggal 12/1/2021, TBM Gerindo Cerdas dengan BAST No. 59/-079.22 tanggal 14/1/2021, TBM Al Karomah dengan BAST No. 55/-079.22

tanggal 13/1/2021, TBM Sinar Padian dengan BAST No. 58/-079.22 tanggal 14/1/2021, TBM Azza dengan BAST No. 56/-079.22 tanggal 13/1/2021, TBM Insan Cerdas Ceria dengan BAST No. 62/-079.22 tanggal 15/1/2021, TBM Sekar Lapan dengan BAST No. 61/-079.22 tanggal 15/1/2021, TBM Citra Binar Rahman dengan BAST No. 53/-079.22 tanggal 12/1/2021, RPTRA Pandawa dengan BAST No. 109/-079.22 tanggal 1/2/2021, RPTRA Pandawa dengan BAST No. 109/-079.22 tanggal 1/2/2021, TBM Bulir Padi dengan BAST No. 209/-079.22 tanggal 3/3/2021, TBM Citra Binar Rahman dengan BAST No. 210/-079.22 tanggal 3/3/2021, TBM Citra Binar Rahman dengan BAST No. 210/-079.22 tanggal 3/3/2021, TBM Almardiyah dengan BAST No. 211/-079.22 tanggal 3/3/2021, TBM Almardiyah dengan BAST No. 211/-079.22 tanggal 3/3/2021, TBM Insan Cerdas Ceria dengan BAST No. 214/-079.22 tanggal 3/3/2021 dengan total sebesar Rp106.777.000,00; dan

- c. Selain itu juga terdapat pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dari Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2021) lainnya yang berada pada 1 PD/UPD dengan sebesar total Rp7.454.420,00.

3. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp8.802.977.178,00 terdiri dari:

- a. Unit Pengolahan Air Kotor sebanyak 2 buah sebesar Rp2.323.204.693,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Pager sebanyak 2 buah sebesar Rp871.922.658,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan dan Meja Rapat sebanyak 1 buah sebesar

Rp475.548.480,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan total sebesar Rp1.347.471.138,00;

- c. *Toolkit* Tukang Batu Ton sebanyak 11 buah sebesar Rp688.074.100,00, *Toolkit* Tukang Kayu Ton sebanyak 1 buah sebesar Rp22.500.000,00, dan Botol Uji Berbagai Ukuran sebanyak 1 buah sebesar Rp61.050.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan mesin ke Gedung dan bangunan untuk dilakukan penggabungan dengan gedung rumah sakit. Peralatan dan mesin berupa Penangkal Petir sebanyak 1 buah sebesar Rp110.000.000,00, Tombol Kebakaran/*Alarm* sebanyak 1 buah sebesar Rp22.250.000,00, *Intercom Unit* sebanyak 2 unit sebesar Rp93.324.000,00, dan *Selective Colling* sebanyak 1 buah sebesar Rp77.145.750,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan mesin ke Jalanan, Irigasi, dan Jaringan untuk dilakukan penggabungan dengan jaringan dan merupakan bagian dari instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp1.074.343.850,00;
- d. Peralatan dan mesin sebanyak 9 unit Bangunan dan Daerah Bangunan Datar sebesar Rp968.897.325,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- e. Peralatan dan mesin berupa *mainframe* (Komputer Jaringan) sebanyak 2 unit sebesar Rp643.500.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten - Kep.Seribu; dan

- f. Selain itu juga terdapat pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap lainnya yang berada pada 11 PD/UPD dengan sebesar total Rp2.445.560.172,00.
4. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi antar aset tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp892.717.401,00 berupa:
 - a. Unit Pengolahan Air Kotor sebanyak 2 buah sebesar Rp260.374.631,00, *Cleaning Instalation* sebanyak 1 buah sebesar Rp165.371.250,00, Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) sebanyak 1 unit sebesar Rp118.586.600,00, Pipa Pendingin/Penyuling sebanyak 2 buah sebesar Rp95.662.600,00, Kaca Hias sebanyak 1 buah sebesar Rp13.900.590,00, dan Partisi sebanyak 1 buah sebesar Rp9.569.230,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan yang merupakan koreksi penggabung renovasi toilet ruang rawat covid pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Adminstasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp663.464.901,00;
 - b. Jaringan Satpas sebesar Rp123.752.500,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang merupakan Instalasi Tekanan Negatif Poli Gigi PKC Duren Sawit pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. *Unit Comunication System* sebesar Rp104.500.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang merupakan Instalasi *Nurse Call* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran; dan
 - d. Peta sebanyak 5 buah sebesar Rp1.000.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa.

5. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP sebesar Rp35.781.418.800,00 berupa:
 - a. Kapal *Passanger* (Kapal Penumpang) sebanyak 4 unit sebesar Rp28.184.624.820,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke KDP pada Unit Pengelola Angkutan Perairan;
 - b. Kapal *Passanger* (Kapal Penumpang) sebanyak 1 unit sebesar Rp277.700.000,00 dan Kapal Patroli Pantai sebanyak 1 unit sebesar Rp7.262.029.500,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke KDP pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp7.539.729.500,00; dan
 - c. *A.C. Sentral* sebanyak 1 unit sebesar Rp57.064.480,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke KDP pada Kota Administrasi Jakarta Timur.
6. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp1.029.816.288.512,00 berupa:
 - a. KDO Bus (Penumpang 30 Orang Keatas) sebanyak 225 unit sebesar Rp508.419.651.470,00, Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) sebanyak 53 unit sebesar Rp148.293.152.777,00, Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebanyak 1 unit sebesar Rp1.300.999.999,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Rusak Berat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp659.314.804.232,00;
 - b. KDO Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 48 unit sebesar Rp99.442.542.486,00, *Rapid Invention Vehicle* sebanyak 4 unit sebesar Rp20.262.625.172,00, Mobil Unit Monitoring *Frekwensi* sebanyak 1 unit sebesar Rp887.766.000,00, Trike sebanyak 8 unit sebesar Rp573.280.000,00, *MultiPurpose Vehicle* (MPV) sebanyak 1 unit sebesar

Rp293.625.040,00, *Pick Up* sebanyak 1 buah sebesar Rp34.000.000,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Rusak Berat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp121.493.838.696,00; dan

c. Selain itu juga terdapat pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat lainnya yang berada pada 239 PD/UPD dengan sebesar total Rp249.007.645.584,00.

7. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp21.341.510.493,00 di antaranya terdiri dari:

a. *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 29 unit dengan total sebesar Rp6.827.714.410,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;

b. *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 6 unit dengan total sebesar Rp4.004.570.617,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud pada Pusat Data Dan Informasi Keuangan;

c. *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 2 unit dengan total sebesar Rp2.612.168.176,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud pada Pusat Data Dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan;

d. *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 1 unit total sebesar Rp2.209.460.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;.dan

e. Selain itu juga terdapat pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud lainnya yang berada pada 8 PD/UPD dengan sebesar total Rp5.687.597.290,00.

8. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai berupa KDO Sedan dan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Pinjam Pakai Dengan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat sebesar Rp1.523.342.855,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang sebesar Rp5.395.535.311,00 terdiri dari:
 - a. Kursi Rapat sebanyak 1.820 buah sebesar, Rp797.050.315,00, Kursi Besi/Metal sebanyak 993 buah sebesar Rp428.958.397,00, Bangku Sekolah sebanyak 1.019 buah sebesar Rp423.066.558,00, Meja Sekolah sebanyak 830 buah sebesar Rp402.470.000,00, Kursi Lipat sebanyak 830 buah sebesar Rp307.720.525,00, *White Board* sebanyak 471 unit sebesar Rp244.883.269,00, *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 4 unit sebesar Rp142.534.000,00, Kursi Biasa sebanyak 250 buah sebesar Rp129.302.762,00, Kursi Kayu sebanyak 212 buah sebesar Rp96.222.674,00 *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 147 unit sebesar Rp73.408.400,00, *Speaker Komputer* sebanyak 117 unit sebesar Rp67.928.340,00, Kursi Putar sebanyak 120 buah sebesar Rp58.709.048,00, *Matras* sebanyak 200 buah sebesar Rp50.105.000,00, Kursi Tamu sebanyak 79 buah sebesar Rp41.553.787,00, *Camera Conference* sebanyak 50 unit sebesar Rp31.605.200,00, *Papan Tulis* sebanyak 68 buah sebesar Rp2.181.042,00, *Tripod Camera* sebanyak 84 buah sebesar Rp28.161.210,00, *TEA Tile II Headset With PTT* sebanyak 60 buah sebesar Rp27.390.000,00, *Loudspeaker* sebanyak 48 buah sebesar Rp25.39.760,00, *Keyboard* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 88 unit sebesar Rp24.958.000,00, *Mouse* (Peralatan Personal Komputer)

sebanyak 111 unit sebesar Rp23.541.360,00, *Microphone* sebanyak 49 unit sebesar Rp22.410.960,00, Meja Kerja Kayu sebanyak 50 buah sebesar Rp20.844.450,00, Alat Badminton sebanyak 44 buah sebesar Rp19.355.000,00, *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 27 unit sebesar Rp18.815.000,00, *Pesawat Telephone* sebanyak 31 unit sebesar Rp16.687.000,00, *Handy Talky (HT)* sebanyak 25 buah sebesar Rp16.428.500,00, Papan Pengumuman sebanyak 65 buah sebesar Rp16.428.500,00, *Hub* sebanyak 28 unit sebesar Rp14.942.350,00, Papan Absen sebanyak 37 buah sebesar Rp14.416.600,00, Papan Visual/Papan Nama sebanyak 81 buah sebesar Rp14.021.000,00, *Digital Thermometer* sebanyak 19 buah sebesar Rp12.214.480,00, *Microphone Floor Stand* sebanyak 21 unit sebesar Rp11.585.420,00, *Unit Power Supply* sebanyak 28 buah sebesar Rp10.872.550,00, *External/ Portable Hardisk* sebanyak 17 unit sebesar Rp10.685.800,00, *Wireless Access Point* sebanyak 24 unit sebesar Rp10.468.343,00, *Wireless* sebanyak 25 buah sebesar Rp8.604.820,00, Alat Pemadam/Portable sebanyak 15 buah sebesar Rp8.415.000,00, Rak Kayu sebanyak 29 buah sebesar Rp7.975.000,00, *Bracket Standing Peralatan* sebanyak 27 unit sebesar Rp7.892.500,00, Alat Uji Pukul Bola Bulutangkis sebanyak 16 buah sebesar Rp7.040.000,00, Kipas Angin sebanyak 18 unit sebesar Rp6.740.910,00, *Hard Disk* sebanyak 9 unit sebesar Rp6.644.500,00, *Softboard* sebanyak 11 buah sebesar Rp6.543.614,00, *Router* sebanyak 14 unit sebesar Rp6.160.810,00, *Camera Wall Box* sebanyak 16 buah sebesar Rp5.830.000,00, Tensimeter sebanyak 2 buah sebesar Rp5.723.080,00, *Bracket Holder* sebanyak 1 buah sebesar Rp5.500.000,00, *Video Conference* sebanyak 8 buah sebesar Rp5.280.000,00, *Keyboard (Peralatan Mini*

Komputer) sebanyak 14 unit sebesar Rp5.210.000,00, Meja Panjang sebanyak 28 buah sebesar Rp4.959.540,00, Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) sebanyak 14 buah sebesar Rp4.755.000,00, Infrared Thermometer sebanyak 7 buah sebesar Rp4.635.000,00, Bangku Panjang Besi/Metal sebanyak 15 buah sebesar Rp4.620.000,00, Mesin Bor Tangan sebanyak 9 buah sebesar Rp4.304.912,00, *Mic Conference* sebanyak 9 buah sebesar Rp4.207.500,00, *Microphone Cable* sebanyak 8 unit sebesar Rp4.092.120,00, *Acces Point* sebanyak 7 unit sebesar Rp4.012.600,00, Alat Pangkas Rambut Listrik sebanyak 5 buah sebesar Rp3.960.000,00, Karpet sebanyak 10 buah sebesar Rp3.222.000,00, Stand Partitur sebanyak 6 buah sebesar Rp3.080.000,00, *Camera Video* sebanyak 8 unit sebesar Rp2.961.680,00, Gordyin/Kray sebanyak 16 buah sebesar Rp2.860.000,00, Thermometer (Alat Laboratorium Umum) sebanyak 1 buah sebesar Rp2.860.000,00, Telepon Analog sebanyak 5 buah sebesar Rp2.680.590,00, Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 9 buah sebesar Rp2.655.660,00, Kabel UTP sebanyak 100 buah sebesar Rp2.640.000,00, *Microphone Table Stand* sebanyak 8 unit sebesar Rp2.640.000,00, Remote Speaker Mikropone sebanyak 8 buah sebesar Rp2.640.000,00, Wajan Teflon sebanyak 12 buah sebesar Rp2.640.000,00, DC Power Supply sebanyak 7 buah sebesar Rp2.631.200,00, Mesin Gerinda Tangan sebanyak 4 buah sebesar Rp2.589.900,00, Flash Disk/ Memory Card sebanyak 19 buah sebesar Rp2.482.910,00, Thermometer Badan sebanyak 2 buah sebesar Rp2.403.500,00, Papan Nama Instansi sebanyak 20 buah sebesar Rp2.200.000,00, *Storage Container, Pastic 3'x2'x2'* sebanyak 10 buah sebesar Rp2.200.000,00, Termometer Mercury Untuk Suhu Badan sebanyak 18 buah sebesar

Rp2.127.510,00, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 3 buah sebesar Rp2.122.395,00, Alat Lari Gawang sebanyak 10 buah sebesar Rp2.065.200,00, *Hand Drill* sebanyak 4 buah sebesar Rp1.848.000,00, Mesin Hitung Elektronik/*Calculator* sebanyak 10 buah sebesar Rp1.781.070,00, Tombol Kebakaran/Alarm sebanyak 5 buah sebesar Rp1.651.320,00, *Panic Button System, Alarm Indicator* sebanyak 6 buah sebesar Rp1.650.000,00, Timbangan Kue sebanyak 5 buah sebesar Rp1.650.000,00, Sendok Cetak sebanyak 18 buah sebesar Rp1.584.000,00, *Body Protector* (Bela Diri) sebanyak 2 buah sebesar Rp1.430.000,00 Digitizer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 7 buah sebesar Rp1.386.000,00, Mesin Bording sebanyak 2 buah sebesar Rp1.144.000,00, *Laser Pointer* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.093.829,00, *Countaiment Boxes* (Single C) sebanyak 5 buah sebesar Rp1.072.500,00, Glucosa Analyzer sebanyak 1 buah sebesar Rp1.028.500,00, Adaptor sebanyak 3 buah sebesar Rp936.800,00, *Lighting Stand Tripod* sebanyak 2 unit sebesar Rp935.000,00, *Flip Chart* sebanyak 2 buah sebesar Rp925.095,00, *Camera Adaptor* sebanyak 2 unit sebesar Rp924.000,00, Timbangan Orang sebanyak 3 buah sebesar Rp793.980,00, *Auto Switch/Data Switch* sebanyak 1 unit sebesar Rp705.500,00 Mesin Gergaji sebanyak 1 buah sebesar Rp699.000,00, Local Area Network (LAN) sebanyak 2 buah sebesar Rp698.400,00, Console Unit (Peralatan Mini Komputer) sebanyak 3 buah sebesar Rp653.400,00, Kasur/Spring Bed sebanyak 1 buah sebesar Rp650.000,00, Alat Volley sebanyak 1 buah sebesar Rp616.000,00, *Keyboard* (Peralatan *Mainframe*) sebanyak 2 unit sebesar Rp584.431,00, Switch sebanyak 1 unit sebesar Rp582.890,00, *Tool Kit Set* sebanyak 1 buah sebesar Rp572.000,00, *Proyector Spider Bracket* sebanyak 1 buah

sebesar Rp550.000,00, Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film) sebanyak 1 buah sebesar Rp475.000,00, Modem sebanyak 2 buah sebesar Rp374.000,00, Bel sebanyak 1 buah sebesar Rp275.660,00, Alat Pencetak Label sebanyak 1 buah sebesar Rp253.000,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp3.897.036.910,00;

- b. *Flow Meter* 02 sebanyak 127 unit sebesar Rp245.110.000,00, *Oxygen Regulator* sebanyak 71 unit sebesar Rp205.012.500,00, *Suction Pump* sebanyak 30 unit sebesar Rp114.000.000,00, *Flow Meter* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 23 unit sebesar Rp44.390.000,00, Infrared Thermometer sebanyak 50 buah sebesar Rp33.250.000,00, Blood Pressure Meter/Tensimeter sebanyak 12 buah sebesar Rp31.350.000,00, *Pulse Oximeter* sebanyak 20 unit sebesar Rp15.400.000,00, *Cooler* (Alat Laboratorium Makanan) sebanyak 1 buah sebesar Rp4.786.364,00, *Hard Disk* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.840.000,00 dan *Instrument Trolley Stainless Steel* sebanyak 2 buah sebesar Rp2.494.800,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp698.633.664,00;
- c. *Oxygen Regulator* sebanyak 266 unit sebesar Rp158.601.755,00, *Suction Pump* sebanyak 35 unit sebesar Rp133.000.000,00, Thermometer (Alat Laboratorium Umum) sebanyak 29 buah sebesar Rp21.289.735,00, *Oxygen Therapy Set* Lengkap sebanyak 15 buah sebesar Rp8.959.500,00, *Micro Pippettes* sebanyak 2 buah sebesar Rp4.817.260,00, Dopler (Fetal Heart Sound Detector) sebanyak 1 buah sebesar Rp3.044.108,00 dan Nebulizer Perimeter (Anesthesi) sebanyak 3 unit sebesar

- Rp2.395.800,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp332.108.158,00;
- d. Apron sebanyak 6 buah senilai Rp112.616.400,00 dan Instrument Trolley Stainless Steel sebanyak 10 buah senilai Rp27.027.000,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp139.643.400,00;
- e. *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 2 buah sebesar Rp47.300.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Selain itu juga terdapat Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang lainnya yang berada pada 30 PD/UPD dengan total sebesar Rp280.813.179,00.
10. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban – BLUD sebesar Rp2.459.560.232,00 terdiri dari:
- a. *Flow Meter* 02 sebanyak 200 unit sebesar Rp304.480.000,00, Standar Infus sebanyak 150 buah sebesar Rp255.000.000,00, Matras sebanyak 160 buah sebesar Rp185.440.000,00, *Mayo Table Stand Mobile Stainles Steel* sebanyak 69 unit sebesar Rp157.662.554,00, Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 26 buah sebesar Rp77.700.700,00, *Oxygen Regulator* sebanyak 10 unit sebesar Rp49.500.000,00, *Thermoluminiscence Dosimeter (TLD) Reader* sebanyak 6 buah sebesar Rp14.520.000,00, *Switch* sebanyak 10 unit sebesar Rp3.850.000,00, *Rails* sebanyak 6 buah sebesar Rp3.599.400,00, *Pulse Oximeter* sebanyak 10 unit sebesar Rp3.190.000,00, Pompa Air

sebanyak 1 unit sebesar Rp3.016.440,00, Vortex Mixer sebanyak 1 buah sebesar Rp2.500.000,00, CCTV - *Camera Control Television System* sebanyak 4 unit sebesar Rp1.800.000,00, Flash Disk/ Memory Card sebanyak 2 buah sebesar Rp714.000,00, Channel Converter sebanyak 12 buah sebesar Rp420.000,00 dan Hub sebanyak 1 buah sebesar Rp240.000,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang – BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.063.633.094,00;

b. Oxygen Regulator sebanyak 39 unit sebesar Rp76.797.000,00, Tabung O₂ sebanyak 10 buah sebesar Rp28.600.000,00, Minor Surgeri Set sebanyak 1 unit sebesar Rp21.765.888,00, Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 14 buah sebesar Rp20.050.000,00, Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 5 buah sebesar Rp19.000.000,00, Standar Infus sebanyak 10 buah sebesar Rp17.000.000,00, Flow Meter O₂ sebanyak 8 unit sebesar Rp16.272.000,00, Tensimeter sebanyak 6 buah sebesar Rp15.563.592,00, Circumsision Set sebanyak 1 buah sebesar Rp12.319.740,00, Cirto Jec sebanyak 2 buah sebesar Rp9.220.000,00, Ishihara Blind Test Plate sebanyak 1 buah sebesar Rp5.263.500,00, Unit Sterilisasi sebanyak 1 buah sebesar Rp4.950.000,00, Thermoluminiscence Dosimeter (TLD) Reader sebanyak 2 buah sebesar Rp4.800.000,00, Mayo Table Stand Mobile Stainles Steel sebanyak 3 unit sebesar Rp4.455.000,00, Apron sebanyak 2 buah sebesar Rp3.959.400,00, Pulse Oxymetry sebanyak 3 unit sebesar Rp3.600.000,00, Surgical Instrument sebanyak 1 buah sebesar Rp3.196.000,00, Scanner (Peralatan Mini Komputer) sebanyak 3 unit sebesar Rp1.437.150,00, Kasur Anti Decubitus sebanyak 1 buah sebesar Rp1.402.500,00, Alat Detektor Uang Palsu sebanyak 2 buah sebesar

Rp1.364.000,00, Switch sebanyak 3 unit sebesar Rp1.359.600,00, Mesin Bor Beton sebanyak 1 buah sebesar Rp1.067.000,00 dan Infrared Thermometer sebanyak 1 buah sebesar Rp766.108,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang – BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp274.208.478,00;

- c. Standar Infus sebanyak 50 buah sebesar Rp44.000.000,00, *Flow Meter* 02 sebanyak 10 unit sebesar Rp20.340.000,00, Kaca Hias sebanyak 26 buah sebesar Rp17.798.000,00, *Electric Suction Pump* sebanyak 4 unit sebesar Rp13.243.644,00, *Blood Pressure Meter/Tensimeter* sebanyak 5 buah sebesar Rp12.969.660,00, *Phacoemulsi Fication* sebanyak 2 buah sebesar Rp7.700.440,00, Thermometer Analog / Digital sebanyak 10 buah sebesar Rp6.500.000,00, Bola Gelinding sebanyak 4 buah sebesar Rp4.989.600,00, Kursi Lipat sebanyak 12 buah sebesar Rp4.620.000,00, Resusitasi Dewasa sebanyak 2 buah sebesar Rp4.604.440,00, Aligator sebanyak 3 buah sebesar Rp4.410.000,00, *Therapeutical Nerve & Muscle Stimulation* sebanyak 1 buah sebesar Rp4.083.750,00, *Hair Dryer/Spray Dryer/Dryer* sebanyak 6 unit sebesar Rp3.707.000,00, Instrumen Tray sebanyak 1 buah sebesar Rp2.758.800,00 dan *Stomach Evacuator* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.957.880,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang – BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp153.683.214,00;
- d. *Flow Meter* 02 sebanyak 33 unit sebesar Rp41.250.000,00, Tensimeter sebanyak 14 buah sebesar Rp22.230.000,00, *Oxygen Regulator* sebanyak 25 unit sebesar Rp14.214.125,00, *Thermometer Digital Portable* sebanyak 6 buah sebesar Rp9.589.800,00, Urinal sebanyak 4 buah

sebesar Rp8.672.400,00, Standar Infus sebanyak 15 buah sebesar Rp5.850.000,00, *Emergency Kit* sebanyak 1 buah sebesar Rp4.150.000,00, *Pulse Oxymetry* sebanyak 9 unit sebesar Rp4.059.000,00, *Head Restrainer* sebanyak 1 buah sebesar Rp3.900.000,00, Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 4 buah sebesar Rp3.280.000,00, *Halsread Mosquito Forceps 125 cm* sebanyak 10 buah sebesar Rp3.010.000,00, Thermometer 0.0 - 100.0 C sebanyak 2 buah sebesar Rp2.640.000,00, Nierbekhen sebanyak 9 buah sebesar Rp2.277.000,00, Panaboard sebanyak 2 buah sebesar Rp1.903.000,00, *Dessecting Forceps Standar* sebanyak 12 buah sebesar Rp1.872.000,00, Longtissu Forcep sebanyak 10 buah sebesar Rp1.610.000,00, Cawan Porselin sebanyak 6 buah sebesar Rp297.000,00 dan Batang Gelas sebanyak 6 buah sebesar Rp99.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang – BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp130.903.325,00;

- e. Tensimeter sebanyak 20 buah sebesar Rp69.000.000,00, *Dopler (Fetal Heart Sound Detector)* sebanyak 6 buah sebesar Rp18.264.648,00, *Pulse Oxymetry* sebanyak 5 unit sebesar Rp6.145.305,00 dan Blender sebanyak 4 buah sebesar Rp3.960.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang – BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp97.369.953,00;
- f. Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 25 buah sebesar Rp48.955.530,00, Tensimeter sebanyak 25 buah sebesar Rp32.366.810,00, Diagnostik Set sebanyak 25 buah sebesar Rp6.679.090,00 dan *Acces Point* sebanyak 7 unit sebesar Rp4.548.500,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang – BLUD pada pada

Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayang Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp92.549.930,00;

- g. Tabung Gas Ho sebanyak 25 buah sebesar Rp73.923.921,00 dan Trolley Car/Lori sebanyak 5 buah sebesar Rp14.493.600,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang – BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp88.417.521,00; dan
 - h. Selain itu juga terdapat Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang – BLUD lainnya yang berada pada 19 PD/UPD dengan total sebesar Rp558.794.717,00.
11. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Beban Jasa sebesar Rp34.147.505,00 terdiri dari:
- a. *Fiber Optic Operating* sebanyak 1 buah sebesar Rp22.000.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Jasa pemasangan jaringan instalasi komputer UNBK, Jasa Fotokopi, Jasa Instalasi Wireless sebesar Rp12.147.505,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
12. Pengurangan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Beban Pemeliharaan sebesar Rp639.516.997,00 terdiri dari:
- a. *Brake Tester* sebanyak 1 buah sebesar Rp197.560.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Hardisk Internal, Memori Kamera, Teralis, RAM, Splitter VGA 8 Port, Spareparts Proyektor Universitas M-IX, Implementasi kabel monitor di Gedung, Pengecekan Troubleshooting/ Kerusakan PC, Maintenance Hardware, Maintenance

Software, Maintenance/ Servis atau Setting Jaringan Komputer, Talang Zincalume sebesar Rp170.954.617,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

- c. *Function Generator (Modular Counting And Scentific Electronic)* sebanyak 1 unit sebesar Rp34.870.000,00, *Drum Stainless Steel* sebanyak 1 buah sebesar Rp23.650.000,00, *Precision Pulser* sebanyak 1 buah sebesar Rp22.550.000,00, *Auto Pcb Processor* sebanyak 1 buah sebesar Rp21.450.000,00, *Preamplifier SSB Detactor* sebanyak 1 buah sebesar Rp11.055.000,00 dan *Densitylog Module* sebanyak 1 buah sebesar Rp7.150.000,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan pada Unit Pengelola Rumah Susun III Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp120.725.000,00;
- d. *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 20 buah sebesar Rp58.636.380,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- e. *Vacum Pump* sebanyak 1 buah sebesar Rp45.540.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- f. *Alat Pemadam/Portable* sebanyak 100 buah sebesar Rp31.350.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. Selain itu juga terdapat Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Beban Pemeliharaan lainnya yang berada pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp14.751.000,00.

13. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp9.994.826.548,00 berupa:
- a. *Traffic Light* sebanyak 675 buah sebesar Rp4.776.634.720,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.449.150.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Keyboard, mouse, bola basket, bola volly, raket bulu tangkis, net bola volly, jaring basket, kostum latihan basket putri, baju silat, kostum latihan basket putra, shuttle cock, net bulu tangkis, bola futsal, bola kaki, bola takraw, bola tenis meja, bad tennis meja, bola kasti, batu baterai, kabel telepon, memori kamera, lampu, LAN Card, Usb Flash Disk, tali karmantel, Original Laserjet Toner Catridge, konektor RJ-45, kabel Switch Hub, peluit, kran wastafel, sarung, masker medis, selang air, taplak meja, karpet sajadah, peci hitam putri, peci hitam putra, tinta printer warna (A4), gelas, mangkok, sendok, garpu, piring makan, bahan membatik, kabel listrik, kabel tis, kepala RG 45, stop kontak, steker, klem kabel, paku beton, paku biasa, baju seragam (PMR/UKS), masker double, respirator, Accu (Sepeda Motor; Model Aki Basah Uk. 12 Volt 5 Ah), gelas kaca, sikat tabung reaksi, taplak bludru, senar gitar elektrik, apron (celemek), lakban, mata bor tangan, zat asam sebesar Rp1.239.125.881,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 - d. *Cable* sebanyak 349 unit sebesar Rp221.870.000,00, *Carring Case* sebanyak 107 buah sebesar Rp57.084.500,00,

- Keyboard* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 5 unit sebesar Rp2.200.000,00 dan *Oxygen Regulator* sebanyak 1 unit sebesar Rp385.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp281.539.500,00;
- e. *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 1.000 unit sebesar Rp169.900.000,00, Kabel UTP sebanyak 2 buah sebesar Rp38.060.000,00, *Fiber Optic Operating* sebanyak 1 buah sebesar Rp19.360.000,00, *Keyboard* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 16 unit sebesar Rp2.400.000,00 dan *Mouse* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 15 unit sebesar Rp885.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp230.605.000,00;
- f. *Mobile X-Ray C-Arm* sebanyak 28 unit sebesar Rp205.479.608,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- g. Selain itu juga terdapat Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) lainnya yang berada pada 28 PD/UPD dengan total sebesar Rp812.291.839,00.
14. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang sebesar Rp23.496.353.562,00 terdiri dari:
- a. Standar Infus sebanyak 356 buah sebesar Rp708.294.564,00, *Oxygen Regulator* sebanyak 146 unit sebesar Rp473.557.719,00, Gunting Lurus sebanyak 212 buah sebesar Rp213.742.000,00, *Flow Meter* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 108 unit sebesar Rp184.790.778,00, *Stetoscope* (Alat Kedokteran Umum)

sebanyak 139 buah sebesar Rp157.154.250,00, *Laryngoscope* sebanyak 29 unit sebesar Rp118.523.000,00, *Electro Analysis App* sebanyak 70 unit sebesar Rp102.464.970,00, *Wheel Chair* (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis) sebanyak 34 buah sebesar Rp92.241.200,00, *Mayo Table Stand Mobile Stainles Steel* sebanyak 19 unit sebesar Rp68.705.380,00, *Lawrece Disecting Forceps* sebanyak 13 buah sebesar Rp58.391.671,00, Nebulizer sebanyak 54 buah sebesar Rp56.978.088,00, Arteriklem sebanyak 105 buah sebesar Rp53.645.850,00, *Areameter Flowmeter* sebanyak 33 unit sebesar Rp49.092.813,00, *Wheel Chair* (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 16 buah sebesar Rp42.049.600,00, *Rocherter Pean Forceps 105 cm* sebanyak 40 buah sebesar Rp36.552.755,00, *Infus Standard Mac High 2 M* sebanyak 25 buah sebesar Rp36.338.000,00, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf sebanyak 68 buah sebesar Rp34.578.000,00, *Examination Lamp* sebanyak 13 unit sebesar Rp33.293.000,00, *Manual Resuscitation Set Adult & Child* sebanyak 7 buah sebesar Rp31.146.703,00, *Bottle Washer* sebanyak 45 buah sebesar Rp28.260.000,00, *Needle Halder* sebanyak 10 buah sebesar Rp28.105.000,00, *Bedside Monitor* sebanyak 7 unit sebesar Rp26.393.218,00, Tabung O2 sebanyak 10 buah sebesar Rp24.170.000,00, Kom Kompres (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 7 buah sebesar Rp23.675.844,00, Resusitasi Anak sebanyak 5 buah sebesar Rp22.139.877,00, Thermometer Badan sebanyak 50 buah sebesar Rp21.480.000,00, *Baby Incubator* (Alat Kedokteran Anak) sebanyak 6 buah sebesar Rp21.025.188,00, Lemari Suhu sebanyak 29 buah sebesar Rp20.458.543,00, *Anemometer Flowmeter* sebanyak 13 unit sebesar Rp19.339.593,00, Bak Instrument (StainlesKacaEmail) sebanyak 4 buah sebesar Rp18.480.000,00, *Handy Talky* (HT) sebanyak 24 buah sebesar Rp17.424.000,00, *Food*

Trolley sebanyak 20 buah sebesar Rp16.060.000,00, *Automatic Tissue Processor* sebanyak 50 buah sebesar Rp16.033.900,00, Rak Besi sebanyak 39 buah sebesar Rp14.991.054,00, Pinset Anatomi sebanyak 103 buah sebesar Rp14.396.908,00, Kerangka Benda Ruang sebanyak 10 buah sebesar Rp14.228.500,00, Orthopedi Instrument Set sebanyak 3 buah sebesar Rp13.756.303,00, Bed Skreen/Sherm sebanyak 10 buah sebesar Rp13.492.280,00, Aero Sterisator sebanyak 3 buah sebesar Rp11.662.827,00, Lemari Kayu sebanyak 30 buah sebesar Rp11.034.990,00, *Neirbekken Stainless Steel* sebanyak 37 buah sebesar Rp9.352.500,00, *Contra Angel* sebanyak 2 buah sebesar Rp8.686.936,00, Kasur Anti Decubitus sebanyak 3 buah sebesar Rp8.167.612,00, *Mainframe* (Komputer Jaringan) sebanyak 25 unit sebesar Rp8.014.800,00, *Bed Pan For Adult 310 mm Complete* sebanyak 2 buah sebesar Rp7.800.000,00, *Glucometer Complete With Glucostic* sebanyak 19 buah sebesar Rp7.606.840,00, *Hand Palet Truck* sebanyak 30 buah sebesar Rp7.500.000,00, Audiometer Unit sebanyak 2 buah sebesar Rp7.240.500,00, Tensimeter sebanyak 5 buah sebesar Rp7.005.675,00, *Chirurgical Pinset* sebanyak 50 buah sebesar Rp6.028.100,00, *Dressing Forceps* sebanyak 16 buah sebesar Rp5.218.466,00, Endoscopy Unit sebanyak 1 buah sebesar Rp4.790.347,00, *Blader Syringe Complete* sebanyak 5 buah sebesar Rp4.720.060,00, Therapeutical Nerve & Muscle Stimulation sebanyak 3 buah sebesar Rp4.705.034,00, Pediatric Unit sebanyak 1 buah sebesar Rp4.599.093,00, Bein sebanyak 5 buah sebesar Rp4.565.000,00, *Bed Side Monitor* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.394.500,00, Basic Diagnostic Kit (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 1 buah sebesar Rp4.378.000,00, *X-Ray Viewer* sebanyak 1 buah sebesar Rp4.087.000,00, Knabel

Tang (Alat Kedokteran Gigi) sebanyak 1 buah sebesar Rp3.900.000,00, *Scimmer Crane* sebanyak 2 buah sebesar Rp3.798.000,00, *Suction Bulb* sebanyak 1 buah sebesar Rp3.717.560,00, Meja Obat sebanyak 1 buah sebesar Rp3.504.200,00, Alat Crimp Tester sebanyak 2 buah sebesar Rp3.449.600,00, Draiglines sebanyak 1 buah sebesar Rp3.238.180,00, Curret Gigi sebanyak 10 buah sebesar Rp3.190.000,00, *Venturumeter Flowmeter* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.975.322,00, *Burning Tongue Pressure* sebanyak 4 buah sebesar Rp2.806.116,00, Sterilisator sebanyak 1 buah sebesar Rp2.703.000,00, *Bed Side Monitor* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.640.000,00, Tabung O2 sebanyak 4 buah sebesar Rp1.650.000,00, Timer/Scaler/Counter sebanyak 4 buah sebesar Rp1.496.000,00, *Flow Meter* O2 sebanyak 1 unit sebesar Rp1.487.661,00, Container Dolly sebanyak 1 buah sebesar Rp1.468.775,00, Caviation Tunnel sebanyak 1 buah sebesar Rp1.265.000,00, Meja Fisiotherapie sebanyak 1 buah sebesar Rp1.155.000,00, Breacker sebanyak 2 buah sebesar Rp924.066,00, Adaptor sebanyak 1 buah sebesar Rp855.933,00, Timbangan Kue sebanyak 2 buah sebesar Rp752.400,00, Mistar Rambu sebanyak 1 buah sebesar Rp705.467,00, *Dental Hand Instruments Set* sebanyak 1 buah sebesar Rp415.734,00, Pispot Dewasa sebanyak 1 buah sebesar Rp384.386,00, Anaromische Pinset sebanyak 3 buah sebesar Rp373.224,00, PC Workstation sebanyak 1 buah sebesar Rp307.000,00, *Laser Disc* sebanyak 1 buah sebesar Rp365.225,00, *White Board* sebanyak 1 unit sebesar Rp243.708,00, *Wheel Tractor + Attachment* sebanyak 1 buah sebesar Rp52.250,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp3.116.832.636,00;

- b. Kubus Apung sebanyak 1.500 buah sebesar Rp2.141.700.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
- c. *Flow Meter* 02 sebanyak 220 unit sebesar Rp470.400.000,00, *Matras* sebanyak 226 buah sebesar Rp353.310.320,00, *Flow Meter* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 78 unit sebesar Rp123.084.000,00, *Suction Pump* sebanyak 30 unit sebesar Rp96.899.999,00, Standar Infus sebanyak 56 buah sebesar Rp79.018.792,00, *Bed Skreen/Sherm* sebanyak 20 buah sebesar Rp63.636.364,00, *Minor Surgical Set* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 4 buah sebesar Rp16.000.000,00, *Infus Standard Mac High 2 M* sebanyak 14 buah sebesar Rp13.177.948,00, *Vacuum Extractor* (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan) sebanyak 10 buah senilai Rp10.748.490,00, *Pesawat Telephone* sebanyak 16 unit sebesar Rp8.372.020,00, *Kursi Lipat* sebanyak 11 buah sebesar Rp4.028.708,00, *Examination Lamp* sebanyak 2 unit sebesar Rp3.960.000,00, *Dopler* (Fetal Heart Sound Detector) sebanyak 2 buah sebesar Rp2.944.000,00, *Selang Air* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.645.600,00, *Kunci Pas* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.402.500,00, *Head Humidifier* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.100.000,00, *Measuring Tape* sebanyak 1 buah sebesar Rp924.436,00, *Teko Listrik* sebanyak 3 unit sebesar Rp837.000,00, *Celling Mount Bracket* sebanyak 3 buah sebesar Rp717.000,00, *Multisester Digital* sebanyak 1 buah sebesar Rp701.250,00, *Ampere Meter / Clamp Meter* sebanyak 1 buah sebesar Rp607.750,00, *Timbangan Badan* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 12 buah sebesar Rp368.000,00, *Jam Mekanis* sebanyak 10 buah sebesar Rp178.034,00, *Standar Infus* sebanyak 30 buah sebesar Rp54.545.460,00 dan *Vacuum*

- Extractor (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan sebanyak 10 buah sebesar Rp10.748.490,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.254.062.211,00;
- d. Pallet Dolly sebanyak 370 buah sebesar Rp542.660.870,00, Vertikal Blind sebanyak 267 buah sebesar Rp97.106.130,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dengan total sebesar Rp639.767.000,00;
- e. Meja Kerja sebanyak 28 buah sebesar Rp66.330.000,00, Tensimeter sebanyak 34 buah sebesar Rp52.093.917,00, *Pulse Oxymetry* sebanyak 9 unit sebesar Rp41.400.000,00, Tabung O2 sebanyak 11 buah sebesar Rp33.000.000,00, Kursi Rapat sebanyak 90 buah sebesar Rp31.993.000,00, *Scaller* sebanyak 8 buah sebesar Rp30.618.500,00, *Endoscopy With Cold Light Source* sebanyak 10 buah sebesar Rp29.612.000,00, *Exhaust Fan* sebanyak 14 unit sebesar Rp29.352.400,00, *Hand Piece* sebanyak 12 buah sebesar Rp28.820.000,00, *Examination Lamp* sebanyak 10 unit sebesar Rp26.807.383,00, *Vaccination Needle Set* sebanyak 10 buah sebesar Rp25.340.000,00, Genekologi Tabel sebanyak 4 buah sebesar Rp18.170.880,00, Papan Peraga sebanyak 10 buah sebesar Rp16.720.000,00, *Instrument Tray* sebanyak 5 buah sebesar Rp16.250.437,00, *Blood Pressure Meter/Tensimeter* sebanyak 11 buah sebesar Rp15.412.541,00, backdrop dan perekatnya sebanyak 2 buah sebesar Rp15.182.200,00, Pita Ukuran (Meteran) sebanyak 11 buah sebesar Rp15.125.000,00, Dopler (Fetal Heart Sound Detector) sebanyak 3 buah sebesar Rp14.250.000,00, *Sterilisator* sebanyak 4 buah sebesar Rp12.545.500,00, *Stetoscope* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 13 buah

sebesar Rp12.542.400,00, Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 6 buah sebesar Rp11.107.896,00, Standar Infus sebanyak 7 buah sebesar Rp8.619.400,00, *Minor Surgical Set* (Alat Kedokteran Gigi) sebanyak 10 buah sebesar Rp8.411.040,00, *Pulse Oximeter* sebanyak 2 unit sebesar Rp7.937.600,00, Kursi Dorong sebanyak 3 buah sebesar Rp7.731.200,00, *Scherm* sebanyak 4 buah sebesar Rp5.672.680,00, *Foetal Monitoring* sebanyak 1 buah sebesar Rp4.750.000,00, Examination Table sebanyak 1 buah sebesar Rp4.635.000,00, Mesin Roll Press sebanyak 2 buah sebesar Rp4.620.000,00, Oxygen Recisitor For Infans sebanyak 1 buah sebesar Rp4.465.254,00, Lemari Obat (Kaca) sebanyak 3 buah sebesar Rp4.438.500,00, *Food Trolley* sebanyak 2 buah sebesar Rp3.515.600,00, Laringos Spatale 5380 And 133/mm sebanyak 1 buah sebesar Rp3.245.000,00, Kursi Lipat sebanyak 11 buah sebesar Rp3.184.500,00, *Head Lamp* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 3 buah sebesar Rp3.000.000,00, Film Viewer sebanyak 1 buah sebesar Rp2.432.182,00, *Operating Lamp* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.936.000,00, Mesin Bor Beton sebanyak 1 buah sebesar Rp1.916.000,00, *Portable Water Pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.850.000,00, UV Sterilizer sebanyak 1 buah sebesar Rp1.430.000,00, Tripod sebanyak 1 buah sebesar Rp1.200.000,00, *Infus Standard Mac High 2 M* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.189.375,00, Selang Air sebanyak 1 buah sebesar Rp1.155.000,00, 1 buah Remote Speaker Mikropone sebesar Rp935.000,00, 1 buah Nebulizer sebesar Rp740.000,00, 1 buah Trolley Car/Lori sebesar Rp677.600,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp632.360.985,00;

- f. Kursi Lipat sebanyak 2.298 buah sebesar Rp547.128.762,00, Pompa Air sebanyak 4 buah sebesar Rp15.304.300,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 2 buah sebesar Rp500.000,00, Filing Cabinet Besi sebanyak 2 buah sebesar Rp300.000,00, *Microphone* sebanyak 1 sebesar Rp27unit2.250,00, Brandkas sebanyak 1 buah sebesar Rp200.000,00, *Microphone Floor Stand* sebanyak 1 unit sebesar Rp136.070,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp563.841.382,00;
- g. Cradle sebanyak 43 buah sebesar Rp242.292.439,00, Carabiner Non Screw sebanyak 26 buah sebesar Rp94.031.613,00, Veld Bed sebanyak 50 buah sebesar Rp85.250.000,00, Tandu Lipat sebanyak 10 buah sebesar Rp49.283.699,00, Selang Air sebanyak 5 buah sebesar Rp30.184.000,00, Perlengkapan Rescue sebanyak 4 buah sebesar Rp10.454.893,00, Stabilizer sebanyak 5 buah sebesar Rp5.775.000,00, *Air Compressor* sebanyak 2 unit sebesar Rp5.696.500,00, Adaptor sebanyak 6 buah sebesar Rp5.174.400,00, Pulley sebanyak 2 buah sebesar Rp4.239.174,00, *Instrument Trolley Stainless Steel* sebanyak 3 buah sebesar Rp3.795.000,00, Alat Pembantu Kebakaran sebanyak 2 buah sebesar Rp935.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp537.111.718,00;
- h. Tabung O2 sebanyak 49 buah sebesar Rp140.140.000,00, Tempat Tidur Besi sebanyak 12 buah sebesar Rp55.968.000,00, *Instrument Trolley Stainless Steel* sebanyak 11 buah sebesar Rp45.786.799,00, Standar Waskom sebanyak 12 buah sebesar Rp34.188.000,00, Pompa Air sebanyak 8 buah sebesar Rp29.502.000,00, Alat

kedokteran sebanyak 12 buah sebesar Rp19.297.380,00, *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 20 unit sebesar Rp13.635.360,00, *Wheel Chair* (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 3 buah sebesar Rp7.884.299,00, *Pulseoxy Meter* sebanyak 2 buah sebesar Rp6.534.000,00, *Instrument Sterilizer* sebanyak 2 buah sebesar Rp5.000.000,00, *Klorin Meter* sebanyak 2 buah sebesar Rp3.905.000,00, *Instrumen Cabinet* sebanyak 1 buah sebesar Rp3.497.000,00, *Kresteler Vaginal Speculum* sebanyak 7 buah sebesar Rp2.902.900,00, *Refrigerator/Freezer* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.980.000,00, *Portable Compressor* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.874.000,00, *Scanner (Assembly/counting System)* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.694.640,00, *Uninterrupted Power Supply (UPS)* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.549.000,00, *Hand Palet Truck* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.509.200,00, *Head Lamp* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 1 buah sebesar Rp1.000.000,00, *Head Lamp* (Alat Kedokteran THT) sebanyak 1 buah sebesar Rp1.000.000,00, *Spray Gun* sebanyak 1 buah sebesar Rp881.100,00, *Two Step Stand* sebanyak 1 buah sebesar Rp803.000,00, *Wash Bak* sebanyak 1 buah senilai Rp750.000,00, *Switch* sebanyak 1 unit sebesar Rp576.000,00, *Oxygen Regulator* sebanyak 1 unit sebesar Rp500.000,00, *Bak Instrument (StainlesKacaEmail)* sebanyak 1 buah sebesar Rp99.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp382.456.678,00;

- i. *Tabung O2* sebanyak 52 buah sebesar Rp184.005.400,00, *Coagulation Meter* sebanyak 15 buah sebesar Rp46.965.441,00, *Dental Hand Instruments Set* sebanyak 20 buah sebesar Rp36.080.000,00, *Stetoscope* (Alat Kedokteran

Umum) sebanyak 14 buah sebesar Rp23.400.000,00, Scaller sebanyak 4 buah sebesar Rp17.200.000,00, Tensimeter sebanyak 5 buah sebesar Rp13.461.050,00, Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 3 buah sebesar Rp8.813.292,00, Film Viewer sebanyak 3 buah sebesar Rp7.100.000,00, Peralatan Fitnes sebanyak 2 buah sebesar Rp6.930.000,00, Matras sebanyak 21 buah sebesar Rp6.747.900,00, *Heart Rate Monitor* sebanyak 3 buah sebesar Rp4.131.270,00, Minor Surgeri Set sebanyak 6 buah sebesar Rp2.815.000,00, Pispot Dewasa sebanyak 1 buah sebesar Rp2.159.300,00, Thermometer Oral Air Raksa sebanyak 1 buah sebesar Rp2.090.000,00, Pinset Anatomi sebanyak 4 buah sebesar Rp1.111.686,00, Stop Watch sebanyak 3 buah sebesar Rp1.024.556,00, Grip Dinamo Meter sebanyak 3 buah sebesar Rp900.000,00, Mayo Hegar'S Holder sebanyak 2 buah sebesar Rp812.086,00, Spatula sebanyak 1 buah sebesar Rp600.000,00, Uterine Dressing Forceps 23 Cm Stainless Steel sebanyak 1 buah sebesar Rp400.000,00, Pinset Chirurigris sebanyak 3 buah sebesar Rp361.686,00, *White Board* sebanyak 1 unit sebesar Rp300.000,00, Speculum sebanyak 1 buah sebesar Rp250.000,00, Helmet With Neck Cover sebanyak 2 buah sebesar Rp228.000,00, Nierbekhen sebanyak 1 buah sebesar Rp200.000,00, Mortir/Alu sebanyak 2 buah sebesar Rp88.550,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dengan total sebesar Rp368.175.217,00;

- j. Rambu/Bak Ukur sebanyak 349 buah sebesar Rp215.506.714,00, Tempat Sampah sebanyak 65 buah sebesar Rp64.377.500,00, Mesin Parkir sebanyak 5 buah sebesar Rp10.450.000,00, Mesin Bor Beton sebanyak 1 buah sebesar Rp5.071.550,00, Pompa Air sebanyak 1 buah

sebesar Rp4.895.000,00, Mesin Steam Rol sebanyak 2 buah sebesar Rp4.092.000,00, Polishing Grinder sebanyak 2 buah sebesar Rp1.721.082,00, Mesin Strika Uap sebanyak 1 buah sebesar Rp988.900,00, *Exhaust Fan* sebanyak 1 unit sebesar Rp916.300,00, Helmet sebanyak 1 buah sebesar Rp573.309,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan total sebesar Rp308.592.355,00;

- k. Vertikal Blind sebanyak 400 buah sebesar Rp173.400.761,00, Meja Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 72 buah sebesar Rp53.280.000,00, Pesawat Telephone sebanyak 40 buah sebesar Rp19.160.000,00, Hubbel UTP sebanyak 15 buah sebesar Rp11.164.500,00, Modem sebanyak 20 buah sebesar Rp10.670.000,00, Mesin Scanning sebanyak 4 buah sebesar Rp9.680.000,00, Meja Kerja Kayu sebanyak 20 buah sebesar Rp9.020.000,00, Magnetic Learning Set sebanyak 6 buah sebesar Rp4.996.158,00, *Food Trolley* sebanyak 2 buah sebesar Rp2.805.000,00, Mesin Steam Rol sebanyak 1 buah sebesar Rp2.167.000,00, Rak Besi sebanyak 1 buah sebesar Rp350.000,00, Bak Kultivasi sebanyak 2 buah sebesar Rp300.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp296.993.419,00;
- l. Kursi Rapat Ruangan Data sebanyak 411 buah sebesar Rp272.164.200,00, Kursi Lipat sebanyak 38 buah sebesar Rp16.665.000,00, Perkakas sebanyak 1 buah sebesar Rp2.112.000,00, Karpet sebanyak 1 buah sebesar Rp300.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp291.241.200,00;

- m. *Stationary Water Pump* sebanyak 12 unit sebesar Rp93.511.000,00, Kursi Lipat sebanyak 300 buah sebesar Rp83.629.260,00, *Smoke Detecting System & Alarm* sebanyak 142 buah sebesar Rp60.918.000,00, Sepeda Statis sebanyak 6 buah sebesar Rp18.468.120,00, Lori sebanyak 2 buah sebesar Rp14.520.000,00, Tabung O2 sebanyak 4 buah sebesar Rp5.335.000,00, Mikrotube Racks sebanyak 1 buah sebesar Rp4.048.000,00, Alat Pemadam/Portable sebanyak 6 buah sebesar Rp2.607.000,00, Rack Diluter/Pipet sebanyak 1 buah sebesar Rp1.511.400,00, Wajan Teflon sebanyak 1 buah sebesar Rp1.274.900,00, Penutup Botol sebanyak 1 buah sebesar Rp973.500,00, Mimbar/Podium sebanyak 3 buah sebesar Rp534.600,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp287.330.780,00;
- n. *Contra Angel* sebanyak 19 buah sebesar Rp46.909.095,00, Tensimeter sebanyak 20 buah sebesar Rp44.386.980,00, Timbangan Bayi sebanyak 12 buah sebesar Rp34.452.000,00, *Light Curing Unit* sebanyak 9 unit sebesar Rp24.750.000,00, Sterilisator sebanyak 11 buah sebesar Rp18.150.000,00, Tempat Tidur Besi sebanyak 14 buah sebesar Rp11.239.000,00, Brancard sebanyak 4 buah sebesar Rp10.170.000,00, Nebulizer sebanyak 2 buah sebesar Rp9.900.000,00, Crawler Tractor + Attachment sebanyak 1 buah sebesar Rp9.185.000,00, Compresor Gigi sebanyak 2 buah sebesar Rp8.800.000,00, Kaca Mulut/Spigel sebanyak 73 buah sebesar Rp3.600.896,00, Scaller sebanyak 6 buah sebesar Rp3.480.000,00, *Camera Electronic* sebanyak 4 unit sebesar Rp2.640.000,00, Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg sebanyak 2 buah sebesar Rp2.629.000,00, Circumsision Set sebanyak 1 buah sebesar

Rp2.475.000,00, Dopler (Fetal Heart Sound Detector) sebanyak 2 buah sebesar Rp2.425.000,00, Pinset Anatomi sebanyak 1 buah sebesar Rp2.288.000,00, *Therapeutical Nerve & Muscle Stimulation* sebanyak 1 buah sebesar Rp2.035.000,00, *Infrared Lamp* sebanyak 1 buah sebesar Rp2.035.000,00, Bak Instrument (StainlesKacaEmail) sebanyak 12 buah sebesar Rp1.888.000,00, *Wireless* sebanyak 4 buah sebesar Rp1.824.000,00, *Minor Surgical Set* (Alat Kedokteran Gigi) sebanyak 2 buah sebesar Rp1.749.000,00, Rak-Rak Penyimpan sebanyak 2 buah sebesar Rp1.320.000,00, *Sprayer* sebanyak 7 buah sebesar Rp1.145.452,00, *Curetage And Dilation Set* sebanyak 2 buah sebesar Rp900.000,00, *Exkavator* sebanyak 52 buah sebesar Rp837.278,00, Mesin Penghancur Es sebanyak 1 buah sebesar Rp675.000,00, *Scanner* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit sebesar Rp650.000,00, Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 2 buah sebesar Rp600.000,00, *Rectal Tougies Hegar Dilatator Set* sebanyak 7 buah sebesar Rp525.000,00, Tabung 02 sebanyak 1 buah sebesar Rp500.000,00, *Mag Sonde Rubber* sebanyak 10 buah sebesar Rp500.000,00, *Exhaust Fan* sebanyak 1 unit sebesar Rp500.000,00, *Wireless Data Tranmission System* sebanyak 1 buah sebesar Rp456.000,00, Leak Detector (Unit Pemeliharaan Lapangan) sebanyak 4 buah sebesar Rp436.400,00, *Timer* (Alat Kedokteran Traditional Medicine) sebanyak 7 buah sebesar Rp399.000,00, *Air Blower* sebanyak 24 buah sebesar Rp360.000,00, *Amalgam Pistoll/Stoper* (Alat Kedokteran Gigi) sebanyak 11 buah sebesar Rp269.995,00, Nierbekhen sebanyak 9 buah sebesar Rp252.000,00, Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 1 buah sebesar Rp250.000,00, Kursi Lipat sebanyak 2 buah sebesar Rp225.000,00, Kipas Angin sebanyak 1 buah sebesar Rp200.000,00, Tampon Tang

sebanyak 2 buah sebesar Rp160.000,00, Meja Ketik sebanyak 3 buah sebesar Rp142.500,00, Bak Korentang (Stainles) sebanyak 2 buah sebesar Rp118.000,00, Tang Set sebanyak 1 buah sebesar Rp100.000,00, Pengait IUD sebanyak 1 buah sebesar Rp98.000,00, Sonde Lurus sebanyak 6 buah sebesar Rp90.000,00, Lampu Gynaecologi sebanyak 1 buah sebesar Rp60.000,00, Kursi Biasa sebanyak 1 buah sebesar Rp25.000,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 1 buah sebesar Rp20.000,00, Tempat Sampah sebanyak 1 buah sebesar Rp20.000,00, Filing Cabinet Besi sebanyak 2 buah sebesar Rp15.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp258.860.596,00;

- o. *Wheel Chair* (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 30 buah sebesar Rp123.000.000,00, *UV Sterilizer* sebanyak 10 buah sebesar Rp41.000.000,00, *Flow Meter* 02 sebanyak 28 unit sebesar Rp37.928.856,00, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 42 buah sebesar Rp29.310.000,00, *Food Processor* sebanyak 4 buah sebesar Rp6.650.600,00, *Hair Dryer/Spray Dryer/Dryer* sebanyak 6 unit sebesar Rp4.158.000,00, *Electric Boiler* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.268.612,00, *Suction Pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.298.000,00, Film Viewer sebanyak 1 buah sebesar Rp1.100.000,00, *Hand Palet Truck* sebanyak 1 buah sebesar Rp830.500,00, *Spy Hidden Camera* sebanyak 1 buah sebesar Rp550.000,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Rumah Sakit Khusus Daerah Tarakan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp248.094.568,00;
- p. Alat kedokteran sebanyak 18 buah sebesar Rp96.252.500,00, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf sebanyak 83 buah sebesar

Rp32.868.000,00, Tabung O2 sebanyak 25 buah sebesar Rp27.525.000,00, *Otoscope Halogen Lamp* sebanyak 7 buah sebesar Rp19.432.000,00, Sepeda Statis sebanyak 5 buah sebesar Rp12.301.666,00, Stationary Generating Set sebanyak 1 buah sebesar Rp5.976.666,00, Cardiac Resuscitator sebanyak 4 buah sebesar Rp5.192.000,00, Veld Bed sebanyak 8 buah sebesar Rp4.549.600,00, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 6 buah sebesar Rp4.488.000,00, Boor Gigi sebanyak 1 buah sebesar Rp4.345.000,00, Resusitasi Anak sebanyak 3 buah sebesar Rp3.696.000,00, Pinset Dental sebanyak 22 buah sebesar Rp3.466.000,00, Unit Sterilisasi sebanyak 3 buah sebesar Rp3.339.600,00, *Dryer* sebanyak 2 buah sebesar Rp3.100.000,00, Kompas sebanyak 3 buah sebesar Rp2.691.000,00, Wall Clock sebanyak 6 buah sebesar Rp2.408.057,00, Tandu Lipat sebanyak 4 buah sebesar Rp2.134.000,00, Modem sebanyak 2 buah sebesar Rp1.400.000,00, Automatic Pipet Dispenser sebanyak 1 buah sebesar Rp1.182.500,00, Resusitator Untuk Baby Ambu sebanyak 3 buah sebesar Rp990.000,00, Laci Box sebanyak 8 buah sebesar Rp935.000,00, Mesin Bor sebanyak 2 buah sebesar Rp910.000,00, Kelompok Penyimpanan/Laci 8 sebanyak 2 buah sebesar Rp233.750,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp239.416.339,00;

- q. Kursi Lipat sebanyak 393 buah sebesar Rp132.162.968,00, *Sumersible Pump* sebanyak 10 buah sebesar Rp42.075.000,00, Papan Visual/Papan Nama sebanyak 86 buah sebesar Rp20.532.160,00, *Handy Talky* (HT) sebanyak 30 buah sebesar Rp16.500.000,00, Pompa Air sebanyak 4 buah sebesar Rp10.868.000,00, *Uninterrupted Power Supply*

(UPS) sebanyak 4 buah sebesar Rp5.000.000,00, *Instrument Trolley Stainless Steel* sebanyak 2 buah sebesar Rp4.000.000,00, Kaca/Skala sebanyak 10 buah sebesar Rp3.834.440,00, Papan Tulis sebanyak 3 buah sebesar Rp1.375.000,00, Papan Nama Instansi sebanyak 2 buah sebesar Rp704.000,00, *Sound System* sebanyak 1 buah sebesar Rp203.909,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp237.255.477,00;

r. *Wheel Chair* (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 32 buah sebesar Rp97.504.000,00, *Detector Camera Scanner* sebanyak 28 unit sebesar Rp61.384.400,00, *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 54 unit sebesar Rp46.926.000,00, Mesin Bor Beton sebanyak 7 buah sebesar Rp7.207.200,00, Bak Instrument (StainlesKacaEmail) sebanyak 5 buah sebesar Rp6.468.000,00, Gagang Bisturi/Handput Pisau/Scapel sebanyak 2 buah sebesar Rp2.090.000,00, Tas Kamera sebanyak 3 buah sebesar Rp1.798.500,00, *Compressor* Unit sebanyak 1 buah sebesar Rp1.497.859,00, Mesin Potong sebanyak 1 buah sebesar Rp945.250,00, Dongkrak Hidrolik sebanyak 1 buah sebesar Rp520.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dengan total sebesar Rp226.341.209,00;

s. *Utility Trolley* sebanyak 14 buah sebesar Rp42.156.188,00, *Instrument Trolley Stainless Steel* sebanyak 8 buah sebesar Rp39.341.400,00, Kursi Biasa sebanyak 326 buah sebesar Rp39.101.916,00, *Examination Lamp* sebanyak 13 unit sebesar Rp37.812.950,00, *Air Compressor* sebanyak 2 unit sebesar Rp11.770.000,00, *Flow Meter* 02 sebanyak 8 unit sebesar Rp9.636.000,00, Wire Basket sebanyak 4 buah

sebesar Rp8.470.000,00, *Transportable Water Pump* sebanyak 2 unit sebesar Rp7.600.000,00, *Blood Sedimentation Apparatus* sebanyak 1 buah sebesar Rp4.455.000,00, *Biopsi Forceps TB.100 (Olympus)* sebanyak 1 buah sebesar Rp4.445.006,00, *Baby Bath Tub* sebanyak 3 buah sebesar Rp4.290.000,00, *Alat Penyaring* sebanyak 2 buah sebesar Rp3.303.300,00, *Soundprocibox (Alat Kedokteran Tht)* sebanyak 1 buah sebesar Rp2.999.999,00, *Set Of Trial Lensess In Case With Trial Frame* sebanyak 2 buah sebesar Rp2.409.000,00, *Instrumen Cabinet* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.946.756,00, *Alat Pengukur Temperatur* sebanyak 1 buah sebesar Rp908.975,00, *Meja Obat* sebanyak 1 buah sebesar Rp738.448,00, *Infant Ventilator* sebanyak 2 unit sebesar Rp707.300,00, *Meja Tamu Biasa* sebanyak 1 buah sebesar Rp325.000,00, *Tabung 02* sebanyak 1 buah sebesar Rp268.890,00, *Infusion Pump* sebanyak 3 buah sebesar Rp75.735,00, *Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum)* sebanyak 1 unit sebesar Rp61.297,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kojak Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp222.823.160,00;

- t. *Alat kedokteran* sebanyak 31 buah sebesar Rp89.411.110,00, *Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)* sebanyak 9 buah sebesar Rp23.554.800,00, *Scaller* sebanyak 8 buah sebesar Rp23.020.800,00, *Cirto Jec* sebanyak 6 buah sebesar Rp15.689.080,00, *Light Curing Unit* sebanyak 2 unit sebesar Rp10.000.000,00, *Dual Channel Recorder* sebanyak 4 buah sebesar Rp7.711.200,00, *Micro Pippettes* sebanyak 2 buah sebesar Rp7.480.000,00, *Measuring Infant Baby With Rail* sebanyak 3 buah sebesar Rp7.260.000,00, *Gynecological Examining Table* sebanyak 2 buah sebesar Rp5.940.000,00, *Air Compressor* sebanyak 1 unit sebesar

Rp4.042.240,00, Amalgamator sebanyak 1 buah sebesar Rp3.590.240,00, *Timer/Scaler/Counter* sebanyak 1 buah sebesar Rp3.000.000,00, Perosotan (Playground) sebanyak 1 buah sebesar Rp2.762.716,00, Neonatal Resuscitation sebanyak 2 buah sebesar Rp2.248.650,00, *Universal Testing* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.800.000,00, Resusitasi Dewasa sebanyak 1 buah sebesar Rp1.067.397,00, *Wheel Tractor + Attachment* sebanyak 1 buah sebesar Rp755.700,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp209.333.933,00;

- u. Unit Pembangkit Uap Air Panas sebanyak 110 buah sebesar Rp82.412.000,00, Micro Meter sebanyak 24 buah sebesar Rp26.920.000,00, *Angle Measuring Tools* (Jangka Sorong) sebanyak 10 buah sebesar Rp16.500.000,00, Ragum /Catok sebanyak 12 buah sebesar Rp10.509.500,00, *Slicer* sebanyak 23 buah sebesar Rp10.013.300,00, Loyang Susun sebanyak 25 buah sebesar Rp9.963.800,00, *Vacum Pump* sebanyak 4 buah sebesar Rp9.240.000,00, Alat Pemanas sebanyak 15 buah sebesar Rp8.045.400,00, *Oxygen Regulator* sebanyak 4 unit sebesar Rp5.526.840,00, Tabung O2 sebanyak 1 buah sebesar Rp3.206.500,00, Unit Pengaduk sebanyak 10 buah sebesar Rp3.080.000,00, *Mecanical Compresion Gauge* sebanyak 4 buah sebesar Rp3.031.600,00, Pressure Gauge (Alat Labororium Tekanan Dan Suhu) sebanyak 4 buah sebesar Rp2.860.000,00, Alat Penjernih Air sebanyak 5 buah sebesar Rp2.744.500,00, Rak Pengering sebanyak 8 buah sebesar Rp2.420.000,00, *Chopper* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.896.400,00, *Thermocouple* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.841.400,00, *Temperature Sensor Set* sebanyak 2 buah

sebesar Rp1.760.000,00, *Vernier Caliper* sebanyak 4 buah sebesar Rp1.365.000,00, *Dial & Test Indikator* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.137.000,00, Kunci Khusus Untuk *Engine* sebanyak 4 buah sebesar Rp923.000,00, Tool Kit Set sebanyak 4 buah sebesar Rp901.000,00, Alat Kukus sebanyak 1 buah sebesar Rp660.000,00, *Compression Gauge* sebanyak 2 buah sebesar Rp520.000,00, Rak Besi sebanyak 1 buah sebesar Rp455.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp207.932.240,00;

v. *Pulse Oximeter* sebanyak 15 unit sebesar Rp74.413.636,00, Instrumen Cabinet sebanyak 10 buah sebesar Rp39.000.000,00, Tabung O2 sebanyak 8 buah sebesar Rp27.600.000,00, *Wheel Chair* (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 5 buah sebesar Rp13.140.500,00, *Infant Ventilator* sebanyak 3 unit sebesar Rp10.237.800,00, Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) sebanyak 6 buah sebesar Rp9.265.842,00, *Film Viewer* sebanyak 3 buah sebesar Rp8.400.000,00, Standar Waskom sebanyak 2 buah sebesar Rp7.600.000,00, *Instrument Trolley Stainless Steel* sebanyak 1 buah sebesar Rp3.361.750,00, X-Ray Viewer sebanyak 1 buah sebesar Rp3.300.000,00, *Pulse Oxymeter* sebanyak 1 unit sebesar Rp500.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru dengan total sebesar Rp196.819.528,00;

w. *Wheel Chair* (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis) sebanyak 24 buah sebesar Rp96.360.000,00, *Stationary Water Pump* sebanyak 15 unit sebesar Rp87.038.600,00, Tabung O2 sebanyak 2 buah sebesar Rp8.250.000,00, Diagnostik Set sebanyak 2 buah sebesar Rp1.683.000,00 dilakukan

reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti dengan total sebesar Rp193.331.600,00;

- x. Lemari Obat (Kaca) sebanyak 25 buah sebesar Rp75.713.955,00, Pompa Air sebanyak 14 buah sebesar Rp46.195.250,00, *Lead Waster Container* sebanyak 13 buah sebesar Rp13.735.150,00, Tandu Lipat sebanyak 6 buah sebesar Rp11.550.000,00, *Hand Fallet* sebanyak 12 buah sebesar Rp7.642.800,00, Mesin Barcode sebanyak 9 buah sebesar Rp7.591.320,00, Cradle sebanyak 1 buah sebesar Rp6.500.000,00, *Bracket Holder* sebanyak 8 buah sebesar Rp5.060.000,00, Meja Kerja sebanyak 2 buah sebesar Rp4.290.000,00, *Handy Talky* (HT) sebanyak 3 buah sebesar Rp2.864.700,00, Mesin Bor Beton sebanyak 2 buah sebesar Rp2.801.200,00, *Emergency Kit* sebanyak 1 buah sebesar Rp2.391.000,00, Model Kuda sebanyak 1 buah sebesar Rp770.000,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 3 buah sebesar Rp375.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp187.480.375,00;
- y. Tabung O2 sebanyak 33 buah sebesar Rp98.837.500,00, Sterilisator sebanyak 7 buah sebesar Rp13.820.000,00, Emergency Kit sebanyak 5 buah sebesar Rp12.100.000,00, *Ultra Sound Cleaner* sebanyak 3 buah sebesar Rp9.900.000,00, Echocolor Doppler sebanyak 3 buah sebesar Rp9.900.000,00, *Needle Halder* sebanyak 2 buah sebesar Rp6.930.000,00, Diagnostic Set sebanyak 3 buah sebesar Rp5.639.700,00, Glucosa Analyzer sebanyak 6 buah sebesar Rp4.835.700,00, *Suction Pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.400.000,00, *Sinon Uterine Scoope 24 Cm Stainless Steel* sebanyak 1 buah sebesar Rp4.400.000,00,

- Hand Piece* sebanyak 2 buah sebesar Rp3.146.000,00, Lemari Obat (Kaca) sebanyak 4 buah sebesar Rp2.530.000,00, *Nebulizer* sebanyak 3 buah sebesar Rp2.447.135,00, *Co2 Analyzer* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 1 buah sebesar Rp1.100.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp179.986.035,00;
- z. *Portable Water Pump* sebanyak 32 unit sebesar Rp154.880.000,00 dan *Closed Circuit Television (CCTV)* sebanyak 1 unit sebesar Rp419.996,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp155.299.996,00;
- aa. Kain Panel sebanyak 128 buah sebesar Rp51.039.441,00, *Vitras, Criping Tool, Standing Flower, Claar* (kursi) sebanyak 101 buah sebesar Rp30.689.634,00, *Laser Pointer* sebanyak 21 buah sebesar Rp13.097.910,00, *Cutting Machine* sebanyak 5 buah sebesar Rp11.913.000,00, Hoestuk (Mikrometer) sebanyak 10 buah sebesar Rp9.393.010,00, *Alternator Variable* sebanyak 5 buah sebesar Rp6.875.000,00, Meja Kerja sebanyak 2 buah sebesar Rp3.278.000,00, *Impact Test* sebanyak 4 buah sebesar Rp3.000.800,00, *Magnetic Coil* sebanyak 3 buah sebesar Rp2.418.900,00, *Bomb Blanket/Selimut* sebanyak 5 buah sebesar Rp2.077.350,00, *Digital Multimeter* (Alat Lab. Standarisasi Kalibrasi & Instrumenstasi Lainnya) sebanyak 2 buah sebesar Rp1.969.220,00, *Ampere Meter / Clamp Meter* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.936.000,00, *Out Side Micrometer* (ratchel Stop) sebanyak 2 buah sebesar Rp1.900.800,00, *Valve Spring Tester* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.862.190,00, *Multi Meter / AVO Meter* sebanyak

2 buah sebesar Rp1.776.940,00, *Crown Remover* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.460.800,00, *Multi Tester* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.372.800,00, Blender sebanyak 1 buah sebesar Rp637.120,00, Mesin Gerinda Tangan sebanyak 1 buah sebesar Rp554.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp147.252.915,00;

bb. Tabung 02 sebanyak 12 buah sebesar Rp29.004.000,00, Kursi Lipat sebanyak 70 buah sebesar Rp26.685.294,00, *Dopler (Fetal Heart Sound Detector)* sebanyak 7 buah sebesar Rp26.180.000,00, Tensimeter sebanyak 10 buah sebesar Rp14.110.269,00, Ukur Tinggi Badan sebanyak 7 buah sebesar Rp9.779.000,00, *Film Viewer* sebanyak 3 buah sebesar Rp8.400.000,00, Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 2 buah sebesar Rp5.429.000,00, Mesin Barcode sebanyak 6 buah sebesar Rp5.060.880,00, *Examination Lamp* sebanyak 2 unit sebesar Rp4.840.000,00, *Instrument Trolley Stainless Steel* sebanyak 4 buah sebesar Rp4.727.000,00, *Brancard* sebanyak 1 buah sebesar Rp4.230.000,00, Standar Waskom sebanyak 1 buah sebesar Rp2.072.000,00, Kursi Dorong sebanyak 1 buah sebesar Rp1.500.000,00, *Crawler Tractor + Attachment* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.472.000,00, *Mercurial Sphymamometer With Baby Cuff* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.060.500,00, UPS 15 KVA for HUB Station sebanyak 1 buah sebesar Rp852.500,00, *External/ Portable Hardisk* sebanyak 1 buah sebesar Rp715.000,00, Mangkok/Kom Betadin (StainlessKeramik/China) sebanyak 2 buah sebesar Rp100.000,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp146.217.443,00;

- cc. *Hand Palet Truck* sebanyak 6 buah sebesar Rp45.191.274,00, Peralatan Las Listrik sebanyak 135 buah sebesar Rp43.625.000,00, Alat Selam sebanyak 12 buah sebesar Rp25.080.000,00, *Diving Gloves* (Sarung Tangan Selam) sebanyak 8 buah sebesar Rp8.644.240,00, Palu sebanyak 25 buah sebesar Rp5.500.000,00, *Measuring Tape* sebanyak 25 buah sebesar Rp2.750.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las dengan total sebesar Rp130.790.514,00;
- dd. Tabung 02 sebanyak 11 buah sebesar Rp89.796.567,00, Pompa Air sebanyak 3 buah sebesar Rp17.850.000,00, X-Ray Viewer sebanyak 5 buah sebesar Rp16.500.000,00, *Wrapping Machine* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.237.500,00, Mesin Bor Beton sebanyak 1 buah sebesar Rp926.750,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang dengan total sebesar Rp126.310.817,00;
- ee. Kursi Lipat sebanyak 190 buah sebesar Rp88.920.000,00, *Stationary Water Pump* sebanyak 5 unit sebesar Rp31.548.000,00, Pompa Air sebanyak 1 buah sebesar Rp2.750.000,00, Meja Kerja sebanyak 1 buah sebesar Rp1.760.000,00, Model Jam Bentuk Dasar sebanyak 1 buah sebesar Rp50.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Kelurahan Pulau Harapan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp125.028.000,00;
- ff. Meja Kerja sebanyak 32 buah sebesar Rp69.267.000,00, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf sebanyak 26 buah sebesar Rp17.993.547,00, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 11 buah sebesar Rp8.167.500,00, Tang Ekstrasi (DewasaAnak) sebanyak 2 buah sebesar Rp6.660.890,00,

Handy Talky (HT) sebanyak 6 buah sebesar Rp4.950.000,00, *Stationary Water Pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.000.000,00, Rak Kayu sebanyak 4 buah sebesar Rp2.926.000,00, Digital Multi Tester sebanyak 1 buah sebesar Rp1.705.000,00, Dispencer sebanyak 3 buah sebesar Rp1.500.000,00, Air Purlier sebanyak 1 buah sebesar Rp500.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp116.669.937,00;

gg. *Fire Alarm System* dan *Loudspeaker Fire Alarm System* sebanyak 180 buah sebesar Rp101.201.813,00, *Loudspeaker* sebanyak 45 buah sebesar Rp8.289.270,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp109.491.083,00;

hh. Kursi Besi/Metal sebanyak 70 buah sebesar Rp50.477.900,00, *Push Button Control Panel* sebanyak 37 buah sebesar Rp28.490.000,00, Nebulizer Perimeter (Anesthesi) sebanyak 5 buah sebesar Rp17.605.662,00, *Handy Talky* (HT) sebanyak 6 buah sebesar Rp4.950.000,00, Blanket Roll sebanyak 1 buah sebesar Rp3.740.000,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp105.263.562,00;

ii. Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf sebanyak 174 buah sebesar Rp76.274.500,00, Micrometer sebanyak 17 buah sebesar Rp12.790.800,00, Kursi Besi/Metal sebanyak 42 buah sebesar Rp8.253.000,00, *Out Side Micrometer (ratchel Stop)* sebanyak 10 buah sebesar Rp6.567.000,00, Alat Ukur

sebanyak 1 buah sebesar Rp973.500,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri dengan total sebesar Rp104.858.800,00;

jj. *Portable Generating Set* sebanyak 10 buah sebesar Rp48.376.500,00, Kursi Lipat sebanyak 77 buah sebesar Rp37.691.500,00, *White Board* sebanyak 22 unit sebesar Rp14.157.000,00, *Forklift* sebanyak 1 buah sebesar Rp3.085.500,00, Kompor Gas (Alat Dapur) sebanyak 3 buah sebesar Rp1.320.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp104.630.500,00;

kk. Kursi Lipat sebanyak 204 buah sebesar Rp38.150.000,00, Kursi Rapat sebanyak 105 buah sebesar Rp30.600.000,00, Kursi Tamu sebanyak 60 buah sebesar Rp9.000.000,00, *Stationary Water Pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp6.721.605,00, Lemari Penyimpan sebanyak 25 buah sebesar Rp6.600.000,00, Meja Makan Kayu sebanyak 20 buah sebesar Rp4.000.000,00, Meja Rapat sebanyak 9 buah sebesar Rp1.800.000,00, Tabung Gas sebanyak 8 buah sebesar Rp1.200.000,00, Pompa Airasil sebanyak 1 buah sebesar Rp1.200.000,00, *Trolley Car/Lori* sebanyak 1 buah sebesar Rp750.000,00, Kompor Listrik (Alat Dapur) sebanyak 3 buah sebesar Rp750.000,00, Meja Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 5 buah sebesar Rp750.000,00, Meja Panjang sebanyak 11 buah sebesar Rp700.000,00, Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) sebanyak 1 buah sebesar Rp600.000,00, Lemari Katalog sebanyak 2 buah sebesar Rp500.000,00, Lemari Makan sebanyak 1 buah sebesar Rp300.000,00, Rice Cooker (Alat Dapur) sebanyak 2 buah sebesar Rp250.000,00, Kompor Gas (Alat Dapur) sebanyak 1

- buah sebesar Rp150.000,00, Kompor Minyak sebanyak 5 buah sebesar Rp125.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp104.146.605,00;
- ll. Sepeda sebanyak 40 buah sebesar Rp59.400.000,00, *Transportable Water Pump* sebanyak 20 unit sebesar Rp42.295.000,00, *Wheel Chair* (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis) sebanyak 1 buah sebesar Rp2.114.085,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dengan total sebesar Rp103.809.085,00;
- mm. Pompa Air sebanyak 21 buah sebesar Rp97.515.000,00, Tabung 02 sebanyak 2 buah sebesar Rp2.860.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat dengan total sebesar Rp100.375.000,00;
- nn. Speaker Komputer sebanyak 171 buah sebesar Rp74.993.418,00, *Exhaust Fan* sebanyak 26 unit sebesar Rp10.696.166.00, *Attenuator* sebanyak 36 buah sebesar Rp9.432.360.00, *Data Patch Panel* sebanyak 12 buah sebesar Rp2.795.916.00, *Operating Lamp* sebanyak 4 unit sebesar Rp1.631.324.00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp99.549.184,00;
- oo. Tempat Tidur Besi sebanyak 7 buah sebesar Rp32.648.000,00, *Transportable Water Pump* sebanyak 2 unit sebesar Rp14.121.800,00, *Utility Trolley* sebanyak 3 buah sebesar Rp13.035.000,00, Alat Ukur Tekanan Air (*Poot Pressure App*) sebanyak 4 buah sebesar Rp10.000.000,00,

Sumersible Pump sebanyak 1 buah sebesar Rp9.267.500,00, *Wheel Chair* (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 3 buah sebesar Rp6.300.000,00, *Laryngoscope* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.029.000,00, *Otoscope Halogen Lamp* sebanyak 2 buah sebesar Rp2.860.000,00, Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) sebanyak 1 buah sebesar Rp2.847.900,00, *Wrapping Machine* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.694.000,00, *Food Processor* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.127.500,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang dengan total sebesar Rp97.930.700,00;

pp. Kursi Rapat sebanyak 100 buah sebesar Rp44.000.000,00, *Portable Water Pump* sebanyak 5 unit sebesar Rp30.050.100,00, *Vertikal Blind* sebanyak 85 buah sebesar Rp20.834.000,00, Internet sebanyak 2 buah sebesar Rp1.100.000,00, Gerobak Dorong sebanyak 1 buah sebesar Rp900.000,00, Dispencer sebanyak 1 buah sebesar Rp715.000,00, Meja Kerja sebanyak 1 buah sebesar Rp300.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp97.899.100,00;

qq. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 200 buah sebesar Rp94.320.000,00, Gordyin/Kray sebanyak 4 buah sebesar Rp1.531.200,00, *White Board* sebanyak 2 unit sebesar Rp627.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Kelurahan Meruya Utara Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp96.478.200,00;

rr. Tang Ampere sebanyak 20 buah sebesar Rp28.380.000,00, Infrared Thermometer sebanyak 10 buah sebesar Rp16.087.500,00, Compressor Unit sebanyak 10 buah

sebesar Rp8.223.700,00, Lori Dorong sebanyak 5 buah sebesar Rp7.742.900,00, Alat Pembuat Mie sebanyak 6 buah sebesar Rp6.435.000,00, *Out Side Micrometer* (ratchel Stop) sebanyak 2 buah sebesar Rp4.826.250,00, Alat Press Laminasi sebanyak 2 buah sebesar Rp4.400.000,00, *Thermometer Digital* (Alat Laboratorium Lainnya) sebanyak 5 buah sebesar Rp4.021.875,00, *Cooker Stainlesssteel* sebanyak 2 buah sebesar Rp3.437.280,00, Frying Pan sebanyak 5 buah sebesar Rp3.257.988,00, *Cleaning Bath* sebanyak 2 buah sebesar Rp1.547.812,00, Kain Panel sebanyak 2 buah sebesar Rp1.107.812,00, Alat Pembuat Coklat sebanyak 1 buah sebesar Rp970.620,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp90.438.737,00;

ss. Kursi Lipat sebanyak 190 buah sebesar Rp88.920.000,00, dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal ke Beban Barang pada Kelurahan Pulau Kelapa Kabupaten Kepulauan Seribu; dan

tt. Selain itu juga terdapat Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang lainnya yang berada pada 363 PD/UPD dengan total sebesar Rp6.764.908.665,00.

15. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2021) menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp6.788.330.764,00 terdiri dari:

a. Alat Pembantu Kebakaran sebanyak 256 buah sebesar Rp1.510.896.133,00, Pipa Pemancar Kebakaran sebanyak 47 buah sebesar Rp532.640.322,00, Pakaian Panas/Lengkap sebanyak 30 buah sebesar Rp36.900.000,00, Baju Tahan Api sebanyak 22 buah

sebesar Rp275.421.237,00, Masker Gas sebanyak 51 buah sebesar Rp224.243.407,00, Hood sebanyak 22 buah sebesar Rp154.693.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.263.532.189,00;

- b. *Sit Harness* sebanyak 60 buah sebesar Rp292.303.662,00, *Full Body Herness* sebanyak 25 buah sebesar Rp179.553.662,00, Baju Selam sebanyak 5 buah sebesar Rp31.278.528,00, Sepatu Karang sebanyak 5 buah sebesar Rp15.763.028,00, Tali Kamantel Stastik sebanyak 2 buah sebesar Rp13.406.950,00, *Dive Light* (Senter Selam) sebanyak 3 buah sebesar Rp12.427.815,00 dan Golok Pemadam sebanyak 10 buah sebesar Rp11.969.500,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total nilai sebesar Rp556.703.145,00;
- c. Perlengkapan Rescue sebanyak 37 buah senilai Rp123.233.345,00, Tas Selam sebanyak 23 buah senilai Rp47.848.705,00, Sit Harness sebanyak 12 buah senilai Rp33.495.000,00, Tandu Lipat sebanyak 4 buah senilai Rp17.820.000,00, Webbing sebanyak 24 buah senilai Rp16.737.600,00, Fire Tool (Garu Pacul/ Cangkul) sebanyak 18 buah senilai Rp15.928.000,00, Cable sebanyak 47 buah senilai Rp14.583.925,00, In Off Cone & Standar sebanyak 20 buah senilai Rp12.100.000,00, Pulley sebanyak 2 buah senilai Rp11.881.364,00, Fire Rake (Garu Tajam) sebanyak 12 buah senilai Rp11.352.000,00, DC Power Supply sebanyak 12 buah senilai Rp10.736.000,00, Boneka Resucitasi Anne sebanyak 3 buah senilai Rp10.395.000,00, Tali Kamantel Static sebanyak 2 buah senilai

- Rp9.350.000,00, Full Body Harness sebanyak 1 buah senilai Rp8.661.777,00, Blade Shovel (Sekop Pemadam) sebanyak 11 buah senilai Rp7.260.000,00, Garpu Pacul sebanyak 6 buah senilai Rp5.280.000,00, Lifebuoy sebanyak 10 buah senilai Rp3.750.230,00, Saringan Besi sebanyak 2 buah senilai Rp3.740.000,00, Seat Harness sebanyak 1 buah senilai Rp2.585.000,00, Pakaian Pelindung sebanyak 1 buah senilai Rp704.000,00, Gloves Pair Kevlar Heavy Duty Work sebanyak 1 buah senilai Rp704.000,00, Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan sebanyak 1 buah senilai Rp516.928,00, Palu sebanyak 1 buah senilai Rp357.959,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total nilai sebesar Rp369.020.835,00;
- d. Tenda sebanyak 14 buah sebesar Rp327.617.500,00, Tenda Pleton sebanyak 1 buah sebesar Rp17.325.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp344.942.500,00;
- e. Kabel UTP sebanyak 2 buah sebesar Rp197.256.400,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- f. A.C. *Sentral* sebanyak 500 unit sebesar Rp140.800.000,00, A.C. *Split* sebanyak 130 unit sebesar Rp19.977.100,00, Rak Kayu sebanyak 8 buah sebesar Rp7.779.200,00, Kunci Pas sebanyak 8 buah sebesar Rp6.248.000,00, dan External/*Portable Hardisk* sebanyak 6 buah sebesar Rp5.394.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Peresediaan dikarenakan fisik aset berupa kabel-kabel instalasi dan material yang akan digunakan untuk pemeliharaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp180.198.300,00;

- g. *Electro Analysis App* sebanyak 111 buah senilai Rp142.966.162,00, *Contra Angel* sebanyak 12 buah senilai Rp11.703.057,00, *Breast Pump* sebanyak 5 buah senilai Rp7.438.305,00, *Blader Syringe Complete* sebanyak 3 buah senilai Rp4.432.755,00, *Bed Side Monitor* sebanyak 1 buah senilai Rp2.013.000,00, *Obstetric Diagnostic Kit* sebanyak 1 buah senilai Rp2.013.000,00, *Can Frame* sebanyak 15 buah senilai Rp724.360,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp171.290.639,00;
- h. *Local Area Network (LAN)* sebanyak 1 buah sebesar Rp34.336.500,00, *Tang Set* sebanyak 4 buah sebesar Rp31.680.000,00, *Support Plates* sebanyak 2 buah sebesar Rp27.582.500,00, *Apron* sebanyak 2 buah sebesar Rp13.860.000,00, *Tool Kit Set* sebanyak 1 buah sebesar Rp2.326.500,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp109.785.500,00; dan
- i. Selain itu juga terdapat Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2021) menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) lainnya yang ada pada 174 PD/UPD dengan total sebesar Rp766.891.895,00.
16. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) sebesar Rp13.010.879.385,00 terdiri dari:
- a. *Transportable Water Pump* sebanyak 4 unit sebesar Rp7.918.000.000,00 dilakukan Koreksi Belanja Modal Tahun 2021 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya) pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

- b. Kendaraan Tempur Roda Rantai sebanyak 1 unit sebesar Rp844.192.855,00, Alat Pembantu Kebakaran sebanyak 3 buah sebesar Rp514.131.528,00, *Submersible Pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp171.377.176,00 dilakukan koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.529.701.559,00;
- c. Mobil Pemadam Kebakaran sebesar sebanyak 4 unit sebesar Rp849.885.010,00 dilakukan koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- d. Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 2 unit sebesar Rp773.717.376,00 dilakukan koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- e. Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 2 unit sebesar Rp773.717.376,00 dilakukan koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- f. Mobil Pemadam Kebakaran sebesar sebanyak 2 unit sebesar Rp773.717.376,00 dilakukan koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- g. Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit sebesar Rp386.858.688,00 dilakukan koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

- h. Mesin Gergaji sebanyak 2 unit sebesar Rp5.282.000,00 dilakukan koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) pada Kelurahan P.Panggang Kepulauan Seribu.
17. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp4.271.466.700,00 terdiri dari:
- a. *Ventilator Internal Medicine* sebanyak 10 unit sebesar Rp785.745.050,00, *Xray Unit* sebanyak 2 unit sebesar Rp556.090.909,00, *Oxygen Therapy Set* sebanyak 20 unit sebesar Rp320.789.540,00, *Patient Monitor* sebanyak 10 unit sebesar Rp253.640.390,00, *Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine* sebanyak 1 unit sebesar Rp155.663.029,00, *Anesthesi Apparatus* sebanyak 1 unit sebesar Rp120.869.364,00, *Hyper Hypothermia System* (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam) sebanyak 3 unit sebesar Rp90.345.000,00, Mesin Cuci sebanyak 1 unit sebesar Rp85.520.000,00, *Infusion Pump* sebanyak 15 unit sebesar Rp54.777.285,00, *Syringe Pump* (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam) sebanyak 15 unit sebesar Rp50.223.015,00, *Air Purifier* sebanyak 15 unit sebesar Rp49.125.000,00, Mesin Pengering Pakaian sebanyak 1 unit sebesar Rp17.727.273,00, *Respirator* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 1 unit sebesar Rp17.063.627,00, *Laryngoscope* sebanyak 1 unit sebesar Rp16.984.545,00, *Electrocardiograph* sebanyak 3 unit sebesar Rp15.065.907,00, Lemari Steril sebanyak 1 unit sebesar Rp8.759.105,00, dilakukan Koreksi Lebih Catat Nilai pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih dengan total sebesar Rp2.598.389.039,00;
- b. Mikroskop Monokuler sebanyak 85 buah sebesar Rp466.100.000,00 dilakukan Koreksi Lebih Catat Nilai pada Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

- c. *Sumersible Pump* sebanyak 6 unit sebesar Rp465.338.950,00 dilakukan Koreksi Lebih Catat Nilai pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d. *Air Purlier* sebanyak 15 unit sebesar Rp102.920.587,00, *Patient Monitor* sebanyak 6 unit sebesar Rp79.090.909,00, *Icu Bed Electric* sebanyak 5 unit sebesar Rp51.757.273,00, *Ventilator Internal Medicine* sebanyak 1 unit sebesar Rp36.211.824,00, *Pediatric/Infant Ventilator* (Alat Kedokteran Anak) sebanyak 3 unit sebesar Rp29.801.818,00, Mesin Cuci sebanyak 1 unit sebesar Rp22.545.455,00, *Infusion Pump* sebanyak 4 unit sebesar Rp14.607.274,00, *Syringe Pump* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 4 unit sebesar Rp13.392.803,00, *Compressor* sebanyak 1 unit sebesar Rp6.704.545,00, *Suction Pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp5.609.000,00, *Pulse Oximeter* sebanyak 4 unit sebesar Rp3.643.182,00, *Flow Meter* 02 sebanyak 1 unit sebesar Rp3.293.182,00, Resusitasi Anak sebanyak 1 unit sebesar Rp3.285.000,00, *Patient Strecher* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.257.603,00, dilakukan Koreksi Lebih Catat Nilai pada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dengan total sebesar Rp375.120.455,00;
- e. *Ventilator Internal Medicine* sebanyak 1 unit sebesar Rp64.545.455,00, *Oxygen Therapy* sebanyak 5 unit sebesar Rp54.553.182,00, *Vital Sign Monitor* sebanyak 2 unit sebesar Rp7.727.273,00, *Infusion Pump* sebanyak 6 unit sebesar Rp7.620.000,00, *Syringe Pump* (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 6 unit sebesar Rp6.126.240,00, dilakukan Koreksi Lebih Catat Nilai pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa dengan total sebesar Rp140.572.150,00;

- f. *Note Book* sebanyak 1 unit sebesar Rp132.546.603,00 dilakukan Koreksi Lebih Catat Nilai pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. Selain itu juga terdapat Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Nilai lainnya yang berada pada 7 PD/UPD dengan total sebesar Rp93.399.503,00.
18. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp14.320.257.934,00 berupa:
- a. Sedan sebanyak 8 unit sebesar Rp3.254.640.000,00, *Pick Up* sebanyak 1 unit sebesar Rp434.650.000,00, *Mini Bus* (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebanyak 2 unit sebesar Rp404.000.000,00, Mesin Absen (*Time Recorder*) sebanyak 10 buah sebesar Rp259.419.900,00, dilakukan Koreksi Lebih Catat Barang pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.352.709.900,00;
 - b. *Truck + Attachment* sebanyak 4 unit sebesar Rp2.634.274.000,00, Gerobak Motor sebanyak 9 unit sebesar Rp420.718.500,00, *Pick Up* sebanyak 1 unit sebesar Rp270.000.000,00, dilakukan Koreksi Lebih Catat Barang pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp3.324.992.500,00;
 - c. *Pick Up* sebanyak 3 unit sebesar Rp628.974.208,00, *Dump Truck* sebanyak 1 unit sebesar Rp598.742.946,00, *Micro Bus* (Penumpang 15 S/D 29 Orang) sebanyak 1 unit sebesar Rp335.986.398,00, Kendaraan Tim Pemeliharaan sebanyak 1 unit sebesar Rp49.303.000,00, dilakukan Koreksi Lebih Catat Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.613.006.552,00;
 - d. Sedan sebanyak 4 unit sebesar Rp1.502.600.000,00 dilakukan Koreksi Lebih Catat Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;

- e. *Micro Bus* (Penumpang 15 S/D 29 Orang) sebanyak 2 unit sebesar Rp1.174.804.402,00 dilakukan Koreksi Lebih Catat Barang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. Selain itu juga terdapat Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Barang lainnya yang berada pada 22 PD/UPD dengan total sebesar Rp2.352.318.055,00.
19. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp42.510.414.170,00 berupa:
- a. *Software/Aplikasi Lainnya* sebanyak 100 buah sebesar Rp19.160.817.338,00 dilakukan pengurangan Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui pada Unit Pengelola Jakarta Smart City;
 - b. *Sumersible Pump* sebanyak 6 unit sebesar Rp14.350.147.660,00 dilakukan pengurangan Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Tempat Tidur Besi sebanyak 377 buah sebesar Rp1.975.480.000,00, Mesin Ketik *Braille* sebanyak 30 unit sebesar Rp464.999.700,00, Kit Matematika sebanyak 34 buah sebesar Rp24.310.000,00, Bangun-bangun Ruang sebanyak 17 buah sebesar Rp13.090.000,00 dilakukan pengurangan Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.477.879.700,00;
 - d. Perahu Penumpang sebanyak 2 unit sebesar Rp1.925.938.124,00, Teledyne sebanyak 4 unit sebesar Rp307.560.000,00 dilakukan pengurangan Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset

Telah Diakui pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dengan total sebesar Rp2.233.498.124,00;

- e. *Elevator /Lift* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.975.000.000,00 dilakukan pengurangan Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;
- f. *Truck + Attachment* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.399.579.220,00 dilakukan pengurangan Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja; dan
- g. Selain itu juga terdapat Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal lainnya yang Aset Telah Diakui yang berada pada 5 PD/UPD dengan total sebesar Rp913.492.128,00

3) Gedung dan Bangunan

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.030.139.154.557,00 yang terdiri dari:

1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2021	Rp	2.148.875.330.166,00
2	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi	Rp	25.291.118.900,00
3	Hutang Pihak Ke-3	Rp	146.514.794.338,00
4	Hutang Pihak Ke-3 BLUD	Rp	589.078.050,00
5	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	133.811.819.277,00
6	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	1.347.170.781,00
7	Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	172.523.391.872,00
8	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	451.634.732,00
9	Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	97.758.819.269,00
10	Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap	Rp	172.104.657.982,00
11	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	Rp	164.000.000,00
12	Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap	Rp	236.600.000,00
13	Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	Rp	3.311.866.400,00
14	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	41.580.000,00
15	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa – BLUD	Rp	1.768.732.046,00
16	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	687.621.004,00
17	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	3.736.247.311,00
18	Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	Rp	5.170.000,00
19	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	238.199.411,00
20	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	120.681.323.018,00
	Jumlah	Rp	3.030.139.154.557,00

1. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.148.875.330.166,00 yang didalamnya termasuk belanja yang didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.318.178.609,00 berupa Pembangunan Benchmark UP4, Pembangunan sistem monitoring dan early warning banjir ROB dan penurunan tanah dan pembangunan patok batas tanah.

Penambahan Belanja Modal per 31 Desember 2021 secara umum berupa:

- a. Rusun Pantai Indah Kapuk Pulo Gadung I dan II Jakarta Utara (Manajemen Konstruksi dan Fisik Termin 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 tahun 2021 serta Pembayaran Hutang Daerah) sebesar Rp474.173.747.198,00, Renovasi Rusun Penjaringan Jakarta Utara Tower A, B, E, F (Manajemen Konstruksi dan Fisik Termin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 tahun 2021 serta Pembayaran Hutang Daerah) sebesar Rp359.225.010.622,00, Rusun Inspeksi Banjir Kanal Timur (Manajemen Konstruksi dan Fisik Termin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 tahun 2021 serta Pembayaran Hutang Daerah) sebesar Rp121.082.075.810,00, Renovasi Rusun Karang Anyar (Manajemen Konstruksi dan Fisik Termin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tahun 2021 serta Pembayaran Hutang Daerah) sebesar Rp99.785.880.460,00, Rusun Padat Karya Jakarta Utara (Manajemen Konstruksi dan Fisik Termin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2021 serta Pembayaran Hutang Daerah) sebesar Rp62.660.180,00, Rusun Kelapa Gading Timur (Manajemen Konstruksi dan Fisik Termin 2, 3, 4, dan 5, tahun 2021 serta Pembayaran Hutang Daerah) sebesar Rp25.463.641.600,00, Masjid Al Hijrah Rusun Nagrak Jakarta Utara (Manajemen Konstruksi dan Fisik Termin 1, 2, 3, 4, dan

5 tahun 2021 serta Pembayaran Hutang) sebesar Rp17.765.726.043,00, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.412.663.837.007,00;

- b. Pembayaran Termin 2 dan 3 Rehab Total Gedung SDN Ragunan 08 TA 2021 sebesar Rp17.510.586.071,00, Pembayaran Termin 2 dan 3 Rehab Total Gedung SDN Grogol Selatan 09 TA 2021 sebesar Rp14.986.470.637,00, Pembayaran Termin 2 dan 3 Rehab Total Gedung SDN Duren Sawit 14 sebesar Rp11.013.520.350,00, Rehab Total Gedung SDN Ragunan 08 Pagi, 09 Pagi, 011 Petang sebesar Rp8.704.043.434,00, Rehab Total Gedung SMAN 96 Jakarta sebesar Rp7.256.000.431,00, Rehab Total Gedung SDN Ragunan 08 Pagi, 09 Pagi, 011 Petang sebesar Rp6.553.657.376,00, Pembayaran Hutang Rehab Total Gedung SMKN 71 Jakarta Timur Tahun 2019 sebesar Rp5.932.574.331,00, Pembayaran Hutang Rehab Total Gedung SMKN 69 Jakarta Timur Tahun 2019 sebesar Rp5.152.772.521,00, Pembayaran Hutang Rehab Total SD Negeri Pancoran 10 Tahun 2019 sebesar Rp4.309.852.254,00, Pembayaran Hutang Pembangunan Unit Sekolah Baru *Gifted School* pada gedung *eks* SDN Cawang 07/08 sebesar Rp3.815.223.492,00, Pembayaran Hutang Rehab Total Gedung SD Negeri Semper Barat 11 Tahun 2019 sebesar Rp3.645.111.360,00, Pembayaran Hutang Rehab Total Gedung SDN Kemayoran 01,07,15,16 Tahun 2019 sebesar Rp3.275.124.392,00 dan Pembayaran Hutang Rehab Total Gedung SMPN 276 Blok B Jagakarsa Jakarta Selatan Tahun 2019 sebesar Rp3.005.620.804,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp199.901.054.701,00;

- c. Pada LKPD audited 2020 revitalisasi muara angke memiliki saldo sebesar Rp37.942.796,029 pada KIB F Kemudian dilakukan pengurangan akibat denda kuantitas/kualitas sebesar Rp600.531.593,00 dan Penambahan dari Hutang Pihak ke-3 sebesar Rp3.344.968.190,00. Pada tahun 2021 terdapat belanja modal berupa Pembayaran Termin ke 1, 2, 3, dan 4 tahun 2021 Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Kepelabuhanan Muara Angke sebesar Rp95.000.292.763,00, Uang Muka Kegiatan Fisik di Pelabuhan Muara Angke (Gedung dalam Proses Pembangunan) sebesar Rp24.586.315.238,00, pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp125.339.027.851,00;
- d. Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen sebesar Rp66.889.897.377,00, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen sebesar Rp21.091.979.463,00, dan Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen sebesar Rp31.636.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp88.013.512.840,00;
- e. Pembayaran Termin 1, 2, 3, dan 4 tahun 2021 serta Jasa Konsultasi Pengawasan dan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kecamatan Gambir sebesar Rp13.839.319.175,00, Pembayaran Termin 1, 2, 3, dan 4 tahun 2021 serta Jasa Konsultasi Pengawasan dan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Kapuk Muara sebesar Rp6.689.956.074,00, Pembayaran Termin 1, 2, 3, dan 4 tahun 2021 serta Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Serdang sebesar Rp6.190.020.475,00, Pembayaran Termin 1, 2, 3, dan 4 tahun 2021 serta Jasa Konsultasi Pengawasan dan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Serdang sebesar Rp5.907.718.082,00, Pembayaran Termin 1, 2, 3, dan 4 tahun 2021 serta Jasa Konsultasi Pengawasan dan

Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Grogol II sebesar Rp5.904.170.538,00, Pembayaran Termin 1, 2, 3, dan 4 tahun 2021 serta Jasa Konsultasi Pengawasan dan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong sebesar Rp5.475.649.593,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp77.863.838.186,00;

- f. Bangunan Gedung Kantor serta Biaya Konsultasi Pengawasan Suku Dinas Penanggulangan dan Kebaran Jakarta Timur sebesar Rp35.909.914.020,00, Taman Pemanen Penataan Kawasan Monas sebesar Rp11.861.707.709,00, Jasa Konsultasi Perencanaan dan Rehabilitas Gedung Dinas Teknis Jatibaru sebesar Rp3.500.744.247,00, dan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung BPAD sebesar Rp1.660.355.811,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp59.802.098.412,00;
 - g. Pembangunan Rumah Sakit Umum Termin 1 Blok A presentase 30% sebesar Rp31.791.749.700,00, Revitalisasi *Lobby* Bangunan Rumah Sakit Umum sebesar Rp4.792.299.050,00, Manajemen Konstruksi Gedung Blok A presentase 5% dan 10% sebesar Rp346.516.500,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja Kota A administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp36.930.565.250,00; dan
 - h. Selain itu juga terdapat Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 yang berada pada 84 PD/UPD dengan total sebesar Rp148.361.395.919,00.
2. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Donasi/ Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp25.291.118.900,00 di antaranya:
- a. Bangunan Gedung Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit – Kementerian Kesehatan dengan

nomor BAST KN.02.07/1/1554/2021 tanggal 7 April 2021 sebesar Rp17.535.086.000,00 yang berasal dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit – Kementerian Kesehatan, Bangunan Gedung Laboratorium Permanen Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit – Kementerian Kesehatan dengan nomor BAST KN.02.07/1/2479/2021 tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp3.034.703.000,00 yang berasal dari Kementerian Kesehatan dan Konstruksi Taman Permanen area Patung Kuda dengan nomor BAST 1813/-1.711.314 tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp1.271.960.000,00 yang berasal dari PT Cakradigdaya Lokaraya, pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp22.309.420.000,00;

- b. Gedung Ruang *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) dengan nomor BAST 115/BAST_MHJ03/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp1.091.586.100,00 yang berasal dari PT Mulya Husada Jaya pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - c. Selain itu juga terdapat Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan lainnya dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI yang berada pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.890.112.800,00.
3. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Hutang Pihak Ke-3 sebesar Rp146.514.794.338,00 di antaranya:
- a. Pembangunan Flat / Rumah Susun Padat Karya (HD-Fisik) Sebesar Rp44.389.926.108,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Cakung 3 Tower (HD-Fisik) sebesar Rp23.862.580.548,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Pulo Jahe II (HD-Fisik) sebesar Rp17.039.086.735,00, Pembangunan Flat / Rumah Rusun Permanen Rusun PIK Pulogadung II (HD - Fisik) sebesar

Rp8.480.449.809,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Kelapa Gading Timur (HD - Fisik) sebesar Rp6.938.286.080,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Penjaringan A,B,E,F (HD-Fisik) sebesar Rp1.906.449.716,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Karang Anyar (HD-Fisik) sebesar Rp1.659.431.600,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Inspeksi BKT (Fisik) sebesar Rp1.508.436.990,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Padat Karya (HD - MK.) sebesar Rp1.330.149.585,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Cakung Barat 3Tower (HD - MK) sebesar Rp1.051.239.367,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Revitalisasi Rusun Cipinang Besar Utara (HD-Fisik) sebesar Rp1.047.273.348,00, dan Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen HD. Rusun PIK Pulogadung 1 (Fisik) sebesar Rp967.031.100,00, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp111.967.532.441,00;

- b. Hutang Pekerjaan Rehab Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Total SMAN 96 Jakarta TA 2021 sebesar Rp25.417.406.708,00, dan Hutang Pekerjaan Rehab Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Total SDN Grogol Selatan 09 TA 2021 sebesar Rp487.431.146,00, pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp25.904.837.854,00;
- c. Pengakuan Aset atas Hutang Pembangunan Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pelabuhan Muara Angke sebesar Rp3.344.968.190,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan

- d. Selain itu juga terdapat Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan lainnya dari Hutang Pihak Ke-3 yang berada pada 5 PD/UPD dengan total sebesar Rp5.297.455.853,00.
4. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Hutang Pihak Ke-3 BLUD berupa Pembayaran Bangunan Rumah Sakit sebesar 30% sebesar Rp589.078.050,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja Kota Administrasi Jakarta Utara.
5. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp133.811.819.277,00, berupa:
 - a. Reklasifikasi penambahan berupa Gedung Bangunan Kantor Permanen dari KIB Konstruksi Dalam Pekerjaan (KIB F) ke KIB Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp37.942.796.029,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Reklasifikasi penambahan berupa Gedung Bangunan Pertemuan Permanen dari KIB Konstruksi Dalam Pekerjaan (KIB F) ke KIB Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp32.203.207.830,00, pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. Reklasifikasi penambahan berupa Gedung Kelas Fisik dan Supervisi dari KIB Konstruksi Dalam Pekerjaan (KIB F) ke KIB Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp16.308.910.673,00, dan Reklasifikasi penambahan berupa Penggabungan supervisi dengan induknya bangunan gedung kantor Gajah Mada dari KIB Konstruksi Dalam Pekerjaan (KIB F) ke KIB Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp5.750.283.060,00 pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp22.059.193.733,00;

- d. Reklasifikasi penambahan berupa Pembangunan Rumah Adat Betawi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dari KIB Konstruksi Dalam Pekerjaan (KIB F) ke KIB Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp14.509.600.500,00, pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Selain itu juga terdapat Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap yang berada pada 32 PD/UPD dengan total sebesar Rp27.097.021.185,00.
6. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp1.347.170.781,00, berupa:
- a. Renovasi Perapihan dan Penambahan *Ducting* Bangunan Rumah Sakit Gedung B sebesar Rp544.504.081,00, Renovasi Toilet Ruang Rawat Covid-19 sebesar Rp88.000.000,00, Pemasang Kusen Alumunium sebesar Rp13.900.590,00, Partisi Rumah Duka sebesar Rp9.569.230,00, dan Pengerjaan Selang Air Panas dan Dingin sebesar Rp7.491.000,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp663.464.901,00;
 - b. Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen sebesar Rp414.047.055,00, dan Bangunan Bengkel / Hanggar Semi Permanen sebesar Rp171.882.025,00 pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan total sebesar Rp585.929.080,00; dan
 - c. Kanopi *Lobby* Depan Pos Satpam dan Kanopi *Lobby* Depan Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp62.862.800,00 dan Rumah Genset Puskesmas Kelurahan Petukangan Utara sebesar Rp34.914.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp97.776.800,00.

7. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp172.523.391.872,00, berupa:
 - a. Revitalisasi Bangunan Pelabuhan Muara Angke sebesar Rp160.273.840.627,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Cilandak Timur sebesar Rp6.826.594.830,00, Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Kuningan Timur sebesar Rp4.325.599.241,00, dan Rumah Dinas Lurah Pela Mampang sebesar Rp771.085.179,00 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp11.923.279.250,00; dan
 - c. Selain itu juga terdapat Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) yang berada pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp326.271.995,00.
8. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp451.634.732,00, berupa:
 - a. Gedung dan Bangunan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) sebesar Rp275.634.732,00 pada Kelurahan Bambu Apus Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - b. Bangunan Halte / *Shelter* di Jalan Jampea sebesar Rp176.000.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
9. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp97.758.819.269,00, berupa Gedung Pos Jaga Permanen dengan BAST Nomor 2221/-076.11 tanggal 6 september 2021 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp31.010.400.000,00, Bangunan Gedung Pendidikan

Permanen dengan BAST Nomor 3043/-076.97 tanggal 23 November 2021 Dinas Pendidikan sebesar Rp25.391.731.000,00, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen dengan BAST Nomor 557/-076.11 Tanggal 16 Maret 2021 yang Akan dimanfaatkan ke Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia sebesar Rp17.216.524.646,00, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan BAST Nomor 1007/-1.792.1 tanggal 27 April 2021 Dinas Bina Marga sebesar Rp8.856.780.660,00, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen dengan BAST Nomor 1195/-076.11 tanggal 24 Mei 2021 Suku Badan PAD Jakarta Barat sebesar Rp5.233.980.247,00, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen dengan BAST Nomor 675/-1.792.12 tanggal 23 Maret 2021 Lurah Sukapura sebesar Rp2.946.647.645,00, dan Bangunan Taman Permanen Blok B10 Penyerahan dari PT Cahaya Lestari Sentosa dengan BAST Nomor 803 Tahun 1995 sebesar Rp1.259.230.937,00, pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp97.758.819.269,00.

10. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap sebesar Rp172.104.657.982,00, berupa Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar Permanen PT Kepland Investama dengan BAST Nomor 1252/-1.785.55 tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp59.548.979.327,00, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen Dinas Pemuda dan Olah Raga BAST Nomor 579/-076.2 tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp42.921.153.807,00, Bangunan Gedung Kantor Permanen Badan Pendapatan Daerah BAST Nomor 3618/-076.35 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp11.443.470.962,00, dan Bangunan Gedung Kantor Permanen Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan BAST Nomor 2062/-076.1 tanggal 19 oktober 2020 sebesar Rp10.724.885.507,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp172.104.657.982,00.

11. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp164.000.000,00 sesuai dengan hasil PRA Sidang Majelis Penetapan Status Milik Daerah KIB A Notulen Rapat Nomor 331 / - 076 tanggal 25 November 2021 Barang pada Kelurahan Tegal Parang Kota Administrasi Jakarta Selatan.
12. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap karena telah selesai dikerjasamakan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan BAST Nomor 1368/-076 tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp236.600.000,00 yang sebelumnya dipinjam pakai oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) / BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta.
13. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.311.866.400,00 di antaranya Renovasi / Pemeliharaan Ruang *Intensive Care Unit* (ICU) Covid-19 sebesar Rp1.910.666.400,00, dan Pekerjaan Tata Udara Bangunan Rumah Sakit Umum Ruang Isolasi Covid-19 sebesar Rp1.401.200.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp3.311.866.400,00.
14. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Barang berupa Karpet Tile Ruang Pertemuan Merk Centaur Gunmetal Red Bermotif Alas Pvc / Karet 70m2 BAST Nomor 619/-077.6 tahun 2021 sebesar Rp41.580.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI.
15. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Barang – BLUD sebesar Rp1.768.732.046, berupa:
 - a. Rehabilitasi Rumah Observasi dan Rehabilitasi Pagar Batas Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dengan BAST Nomor

2631/076.35 tahun 2021 sebesar Rp1.525.102.704,00 pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

- b. Bangunan Gedung Klinik / Puskesmas dengan BAST Nomor 1342.1/-11.778.1 tahun 2021 dan BAST Nomor 2821.1/076.35 tahun 2021 sebesar Rp243.629.342,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.

16. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp687.621.004,00, berupa:

- a. Taman Semi Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen, Pagar Permanen, Bangunan Tempat Bermain Anak, Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen, Taman Permanen, Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Bangunan Tempat Parkir, sebesar Rp166.160.940,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Jasa Pembuatan Tekanan Negatif Poli Gigi Puskesmas Kecamatan Matraman sebesar Rp140.574.764,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. Biaya Jasa Pembangunan Gedung Pusat Kesehatan Hewan Ragunan, Jakarta Selatan sebesar Rp19.621.752,00, dan Pengawasan Rehabilitasi Rumah Observasi dan Pagar Batas sebesar Rp98.367.500,00, pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp117.989.252,00;
- d. Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tenda Membrane sebesar Rp92.165.832,00 pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara;

- e. Biaya Perencanaan Pemagaran Kavling DKI Blok D7 No.13 dan 14 RT.011/09 Calon Rusun Dinas Lurah Malakasari sebesar Rp52.148.035,00 pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - f. Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Lajur Uji Mekanis sebesar Rp39.031.294,00 pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - g. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan atas Pekerjaan Fisik Ruang Pinere tahun 2021 sebesar Rp19.200.000,00 pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - h. Selain itu juga terdapat Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa yang berada pada 5 PD/UPD dengan total sebesar Rp60.350.887,00.
17. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp3.736.247.311,00, berupa:
- a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Permanen untuk Kegiatan Peningkatan Lajur Uji sebesar Rp1.315.374.240,00 pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Renovasi Bangunan Rumah Sakit Umum Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Renovasi Ruang Lantai 5 dan 6 sebesar Rp849.872.128,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar Kota Adminitrasi Jakarta Pusat;
 - c. Perbaikan Prasarana Gedung Laboratorium Tari dan Karawitan, Condet sebesar Rp551.874.596,00 pada Dinas Kebudayaan Provisi DKI Jakarta; dan
 - d. Selain itu juga terdapat Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan yang

berada pada 5 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.019.126.347,00.

18. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Ekstrakomtabel Menjadi Aset Tetap berupa biaya atas Gedung dan Bangunan Milik Dinas Perhubungan sebesar Rp5.170.000,00 pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I yang selanjutnya akan diatribusikan ke dalam register induk berupa Gedung dan bangunan yang digunakan oleh Dinas Perhungan Provinsi DKI Jakarta.
19. Penambahan Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp238.199.411,00 di antaranya:
 - a. Kurang Catat Nilai atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen sebesar Rp234.740.000,00 pada Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - b. Kurang Catat Nilai atas Pagar Permanen sebesar Rp3.459.411,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp3.459.411,00.
20. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp120.681.323.018,00, berupa:
 - a. Kurang Catat Barang Gedung Bangunan Tempat Pendidikan Permanen SMAN Unggulan M.H Thamrin sebesar Rp77.699.862.000,00 pada Dinas Pedidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kurang Catat Barang Bangunan Pemerintah – Gedung Pinjam Pakai Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.445.055.000,00, Kurang Catat Barang Bangunan Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebesar Rp5.466.237.600,00, dan Kurang Catat Barang Bangunan

- Gedung Saran Pendidikan Permanen sebesar Rp2.424.240.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp20.437.572.600,00;
- c. Kurang Catat Barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Sekolah SMPN 289 sebesar Rp12.789.000.000,00, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Sekolah SDN Marunda 01 sebesar Rp1.115.000.000,00, dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen Masjid SMPN 289 sebesar Rp950.000.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp15.300.303.680,00;
 - d. Kurang catat barang Jasa Konsultasi Pengawasan (*Supervisi*) Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 587/DPA/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.252.330.750,00, Jasa Konsultasi Pengawasan (*Planning*) Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 587/DPA/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp690.035.500,00, Jasa Konsultasi Perencanaan (*Planning*) Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 587/DPA/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp366.168.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp2.817.859.330,00;
 - e. Kurang Catat Barang Bangunan Gedung Pertemuan Permanen berupa SKKT Kelurahan Klender Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah direhab total tahun 2018 sebesar Rp1.072.189.000,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administras Jakarta Timur; dan
 - f. Selain itu juga terdapat Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Barang lainnya yang

berada pada 11 PD/UPD dengan total sebesar Rp3.353.536.408,00.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.342.992.331.560,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	36.287.703.835,00
2.	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	306.811.746.412,00
3.	Reklasifikasi antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	2.078.660.035,00
4.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP	Rp	1.620.077.872.672,00
5.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	17.731.825.145,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai	Rp	5.466.237.600,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	20.942.364.646,00
8.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang	Rp	235.162.125,00
9.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang – BLUD	Rp	30.960.820,00
10.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Jasa	Rp	9.019.687.225,00
11.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Pemeliharaan	Rp	394.298.995,00
12.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	87.301.500,00
13.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang	Rp	7.755.410.406,00
14.	Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan)	Rp	557.240.040,00
15.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	3.433.241.512,00
16.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	4.720.870.860,00
17.	Koreksi Belanja Modal menjadi Utang Muka	Rp	7.256.000.431,00
18.	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	300.105.747.301,00
	Jumlah	Rp	2.342.992.331.560,00

1. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan senilai Rp36.287.703.835,00, berupa:

- a. Penghapusan Halte Cakung Cilincing sebesar Rp3.931.930.916,00, Halte Busway BNN sebesar Rp3.414.458.983,00, Halte Busway Patra Kuningan sebesar Rp720.000.000,00, Halte Busway GOR Sumantri sebesar Rp720.000.000,00, Halte Busway Karet Kuningan sebesar Rp720.000.000,00, Halte Busway Kuningan Madya Aini Rp720.000.000,00, Halte Busway Setiabudi Utara sebesar Rp720.000.000,00,

Rp720.000.000,00, sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 28 Tahun 2021 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp10.994.389.899,00;

- b. Penghapusan Bangunan Gedung SMP Negeri 102 sebesar Rp4.485.122.000,00, Bangunan Gedung SDN Kramatjati 12 sebesar Rp970.000.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 1068 Tahun 2014 dengan total sebesar Rp6.390.926.000,00;
- c. Penghapusan Gedung Sekolah SD Grogol Selatan 09 Pagi sebesar Rp4.712.820.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 58 Tahun 2022 dengan total sebesar Rp4.821.641.950,00;
- d. Penghapusan Gedung Sekolah SD Ragunan 08 Pagi sebesar Rp1.911.000.000,00, Gedung Sekolah SD Ragunan 09 Pagi sebesar Rp441.000.000,00, Rumah Dinas SD Ragunan 09 Pagi sebesar Rp384.000.000,00, Bangunan Tempat Ibadah SD Ragunan 08 Pagi sebesar Rp172.000.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 58 Tahun 2022 dengan total sebesar Rp3.412.740.000,00;
- e. Penghapusan Pagar Permanen Taman Tebet Sisi Utara sebesar Rp1.870.245.680,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 20 Tahun 2021 dengan total sebesar Rp2.684.213.337,00;
- f. Penghapusan Gedung Sekolah SMAN 96 Jakarta sebesar Rp1.870.000.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan SK

- Penghapusan Nomor 58 Tahun 2022 dengan total sebesar Rp2.335.920.000,00;
- g. Penghapusan Gedung Sekolah SD Duren Sawit 14 Pagi sebesar Rp1.817.845.120,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 58 Tahun 2022 dengan total sebesar Rp1.955.437.120,00;
 - h. Penghapusan Gedung SDN Rawa Badak Selatan 09 sebesar Rp866.880.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 1068 Tahun 2014 dengan total sebesar Rp1.503.880.000,00;
 - i. Penghapusan Bangunan Untuk Kandang sebesar Rp579.640.000,00 pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 28 Tahun 2021 dengan total sebesar Rp803.142.253,00; dan
 - j. Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Penghapusan lainnya yang berada pada 6 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.385.413.276,00.
2. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap senilai Rp306.811.746.412,00, di antaranya:
- a. Reklasifikasi Antar Aset Tetap berupa Rumah Padat Karya sebesar Rp45.720.075.693,00, Rumah Susun Cakung Barat 3 Tower sebesar Rp24.913.819.915,00, Rumah Susun Pulo Jahe II Sebesar Rp17.721.834.241,00, Rumah Susun PIK Pulogadung sebesar Rp9.600.291.424,00, Rumah Susun Kelapa Gading Timur sebesar Rp7.376.771.875,00, Rumah Susun Cipinang Besar Utara sebesar Rp1.072.863.181,00

- yang di Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp111.967.532.441,00;
- b. Reklasifikasi Antar Aset Tetap berupa Revitalisasi Pelabuhan Muara Angke sebesar Rp37.342.264.436,00, Pengakuan Aset atas Hutang Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pelabuhan Muara Angke sebesar Rp3.344.968.190,00 yang di Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp40.687.232.626,00;
 - c. Reklasifikasi Antar Aset Tetap berupa Pembangunan UPPPD Jatinegara & Makasar sebesar Rp21.376.732.733,00, Pembangunan UPPPD Kebon Jeruk sebesar Rp12.633.480.947,00 yang di Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp34.312.548.680,00;
 - d. Reklasifikasi Antar Aset Tetap berupa Hutang Pekerjaan Rehab Total SMAN 96 Jakarta yang di Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp25.417.406.708,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp29.065.905.855,00;
 - e. Reklasifikasi Antar Aset Tetap berupa Bangunan Buster Pump sebesar Rp5.643.401.312,00, Bendung Dengan Pintu Bilas sebesar Rp2.320.920.882,00, Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Besar sebesar Rp1.755.461.075,00, Bangunan Pengeluaran/Pintu sebesar Rp955.667.073,00 yang di Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp10.699.272.176,00; dan
 - f. Reklasifikasi Antar Aset Tetap berupa Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi

Antar Aset Tetap yang berada pada 58 PD/UPD dengan total sebesar Rp80.079.254.634,00.

3. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp2.078.660.035,00, berupa:
 - a. Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pinere 2 dan 3 sebesar Rp453.487.124,00, Pekerjaan Fisik Penambahan Ruang IGD Pinere sebesar Rp398.585.402,00, Penambahan ruangan pelayanan poli gigi sebesar Rp303.378.488,00, Penambahan ruangan layanan lantai 4 sebesar Rp165.715.000,00 yang di reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.883.537.635,00;
 - b. Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) Central Gas Medic, Perlengkapan Instalasi Ruang, dan Perawatan Ruang Instalasi Gawat Darurat dan Isolasi sebesar Rp160.729.800,00 yang di reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) Central Gas Medic sebesar Rp34.392.600,00 yang di reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
4. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP sebesar Rp1.620.077.872.672,00, berupa:
 - a. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP Rumah Susun PIK Pulogadung sebesar Rp463.425.271.980,00,

Revitalisasi Rumah Susun Penjaringan sebesar Rp358.845.048.131,00, Rumah Susun Inspeksi BKT sebesar Rp97.116.781.479,00, Rumah Susun Pulo Jahe 2 sebesar Rp93.768.484.199,00, Revitalisasi Rumah Susun Karang Anyar sebesar Rp87.849.039.454,00, Rumah Susun Cakung Barat sebesar Rp71.055.947.867,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.356.630.549.437,00;

- b. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP atas Pembayaran Termin Revitalisasi Pelabuhan Muara Angke sebesar Rp119.586.608.001,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp119.586.608.001,00;
- c. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP atas Pembayaran Termin 1-4 Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Ciracas sebesar Rp5.985.585.475,00, Pembayaran Termin 1-3 Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Klender sebesar Rp4.658.175.783,00, Pembayaran Termin 1-3 Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Pulo Gebang sebesar Rp3.697.408.993,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp45.522.674.317,00;
- d. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP atas Pembayaran Termin dan Jasa Pembangunan Gedung Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur sebesar Rp26.968.991.770,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp42.236.994.464,00; dan
- e. Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP lainnya yang berada pada 11 PD/UPD dengan total sebesar Rp56.101.046.453,00.

5. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp17.731.825.145,00, berupa:
 - a. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat Bangunan Gudang Pertemuan yang terdampak Revitalisasi Planetarium sebesar Rp4.422.070.750,00, dan Bangunan Kantor yang terdampak Revitalisasi Planetarium sebesar Rp3.922.032.130,00 pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp10.976.299.360,00;
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat Gedung Asrama sebesar Rp3.202.668.245,00 pada Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp3.357.479.845,00;
 - c. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat Rehab Total Gedung Kantor Kelurahan Kebagusan sebesar Rp1.384.000.000,00 pada Kelurahan Kebagusan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - d. Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat lainnya yang berada pada 5 PD/UPD dengan total sebesar Rp2.014.045.940,00.
6. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai berupa Gedung Bangunan Kejaksaan Jakarta Barat kerja sama pinjam pakai dengan Kejaksaan Agung RI sebesar Rp5.466.237.600,00 pada Pejabat Pengelola Aset daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa Gedung Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia sebesar Rp17.216.524.646,00 dan Gedung

Bangunan Sarana Pendidikan sebesar Rp2.424.240.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp20.942.364.646,00.

8. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Belanja Barang sebesar Rp235.162.125,00, berupa:
 - a. Patok Batas Unit Lahan sebesar Rp184.140.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Kaca *Tempered* Ruangan sebesar Rp51.022.125,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
9. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Belanja Barang–BLUD sebesar Rp30.960.820,00, berupa Kusen Alumunium sebesar Rp13.900.590,00, Partisi Rumah Duka sebesar Rp9.569.230,00, dan Selang Air sebesar Rp7.491.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng.
10. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Belanja Jasa sebesar Rp9.019.687.225,00, berupa:
 - a. Pembayaran utang tahun 2018 atas pembangunan Gudang melinjo, dan pembayaran utang tahun 2017 atas 5 paket pekerjaan pembangunan sekolah sebesar Rp8.541.154.170,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Biaya Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Asrama Pegawai sebesar Rp45.566.400,00, Biaya Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Kantor Sektor Palmerah sebesar Rp24.721.400,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota

Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp436.801.200,00; dan

- c. Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Belanja Jasa yang berada pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp41.731.855,00.

11. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp394.298.995,00, berupa:

- a. Perbaikan Gelanggang Remaja Kecamatan Mampang sebesar Rp197.544.787,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Pemeliharaan Pos Rawa Buaya, Citra 2, Sektor II dan IV sebesar Rp131.792.664,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- c. Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Belanja Pemeliharaan yang berada pada 3 PD/UPD dengan total sebesar Rp64.961.544,00.

12. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp87.301.500,00, berupa:

- a. *Banner* dari Bahan Flexi/Albatros di Lapangan PORS sebesar Rp51.425.000,00 pada Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Konektor Kabel dan Pipa Galvanis sebesar Rp28.985.000,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Admnistrasi Jakarta Barat; dan

- c. Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) yang berada pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp6.891.500,00.
13. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Belanja Barang sebesar Rp7.755.410.406,00, berupa:
- a. Pemeliharaan Kantor Kecamatan Penjaringan sebesar Rp2.003.272.025,00, Pemeliharaan Kantor Kecamatan Tanjung Priok sebesar Rp870.306.750,00, Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lagoa sebesar Rp696.339.296,00, Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat sebesar Rp686.048.500,00, Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pejagalan sebesar Rp538.839.113,00, Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebon Bawang sebesar Rp406.426.400,00, Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ancol sebesar Rp265.476.265,00 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp5.662.099.449,00;
- b. Pemeliharaan Guard Rail sebesar Rp147.031.500,00, Pemeliharaan Halte sebesar Rp136.097.220,00, dan Rangka Atap Galvanume untuk genteng Asbes sebesar Rp112.000.000,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp663.996.727,00;
- c. Pos Jaga sebesar Rp13.650.000,00, Bangunan Tempat Bermain Anak sebesar Rp10.776.966,00, dan Pagar seniai Rp9.840.584,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp324.023.828,00;
- d. Bangku Taman sebesar Rp14.854.549,00, Pos Jaga Taman Danau Buyan sebesar Rp9.938.679,00, dan Base Plaza Utama Taman Pirus sebesar Rp11.391.446,00,

Penyambungan daya Taman Danau Buyan 7.700 VA sebesar Rp13.122.172,00 dan Perbaikan Pagar Jalur Hijau di Jalan Rawa Kerbau sebesar Rp12.639.495,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp280.385.494,00;

- e. Tanaman Hias RTH Jalur Hijau Jalan Haji Raya sebesar Rp87.664.150,00 pada Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp264.638.294,00;
 - f. Penanaman pada Jalur Hijau, Taman Jelambar Utara, dan Jalan Meruya Utara sebesar Rp87.235.651,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp98.706.790,00; dan
 - g. Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Belanja Barang yang berada pada 13 PD/UPD dengan total sebesar Rp461.559.824,00.
14. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) sebesar Rp557.240.040,00, berupa:
- a. Pengembalian Kekurangan Volume Pembangunan RTH Jalan Kosambi Baru, Jalan Kebagusan Raya, dan Kebun Bibit Ciganjur Sebesar Rp279.482.176,00 pada Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Pengembalian Kekurangan Volume Pembangunan Rumah Potong Hewan Umum Rawa Terate Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp128.489.150,00 pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Belanja Modal sebelum Tahun 2021

(Temuan) yang berada pada 4 PD/UPD dengan total sebesar Rp149.268.714,00.

15. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp3.433.241.512,00, berupa:
 - a. Lift sebesar Rp854.000.000,00 pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;
 - b. Kekurangan Volume Pekerjaan Penataan Kawasan Monas Sebesar Rp747.983.041,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Denda kuantitas dan kualitas atas revitalisasi pelabuhan muara angke sebesar Rp600.531.593,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Koreksi PPN atas laboratorium pada gedung A sebesar Rp571.633.000,00 pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Denda kuantitas dan kualitas atas pembangunan 3 bangunan pos pemadam kebakaran sebesar Rp210.887.144,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - f. Penyesuaian Nilai Akibat Denda Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Gedung Pos Cengkareng Timur sebesar Rp140.591.428,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - g. Koreksi Lebih Catat Nilai Gedung Kantor Sektor Pemadam Kecamatan Penjaringan sebesar Rp125.627.739,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

- h. Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Nilai yang berada pada 5 PD/UPD dengan total sebesar Rp181.987.567,00.
16. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp4.720.870.860,00, berupa:
- a. Lebih Catat Gedung Bangunan Pertemuan sebesar Rp2.132.000.000,00 disebabkan telah adanya BAST Nomor 230/-796.4 tanggal 9 Agustus 2021 pada Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Lebih Catat Bangunan Bekas Gedung Obat sebesar Rp1.164.240.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta disebabkan adanya surat keputusan (SK) Penghapusan Nomor 260 Tahun Sebelumnya;
 - c. Gedung dan Bangunan seluas 430 M2 di Jl.H. Naman Komp RT.02/07 sebesar Rp547.820.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar total;
 - d. Lebih Catat Gedung Kantor di Kelurahan Sungai Bambu sebesar Rp446.160.000,00 pada Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Barang yang berada pada 3 PD/UPD dengan total sebesar Rp430.650.860,00.
17. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka berupa Uang Muka Rehab Total SMKN 96 sebesar Rp7.256.000.431,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
18. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp300.105.747.301,00, berupa:

- a. Rehab Total Gedung SMKN 71 Jakarta Timur sebesar Rp5.932.574.331,00, Rehab Total Gedung SMKN 69 Jakarta Timur sebesar Rp5.152.772.521,00, Rehab Total Gedung SD Negeri Pancoran 10 sebesar Rp4.309.852.254,00, dan Pembangunan Unit Sekolah Baru *Gifted School* pada gedung eks SDN Cawang 07/08 sebesar Rp3.815.223.492,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp109.924.090.021,00;
- b. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Ragunan Jl. Harsono RM, Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebesar Rp81.301.633.770,00, dan Gedung Serbaguna Semper Jl. Raya Gereja Tugu No.78 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing Jakarta Utara sebesar Rp1.158.176.640,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp87.981.876.840,00;
- c. Rumah Susun Inspeksi BKT sebesar Rp23.166.299.880,00, Rumah Susun Karang Anyar sebesar Rp11.358.207.300,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp56.033.287.570,00;
- d. Penataan Kawasan Monas sebesar Rp13.297.613.041,00, dan Kantor UP Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan sebesar Rp2.415.106.650,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp17.555.423.948,00; dan
- e. Selain itu juga terdapat pengurangan Gedung dan Bangunan karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui yang berada pada 24 PD/UPD dengan total sebesar Rp28.611.068.922,00.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan Aset Tetap Jalan. Irigasi Dan Jaringan Per 31 Desember 2021 Adalah Sebesar Rp2.724.351.982.183,00 yang terdiri dari:

1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2021	Rp	1.651.626.167.407,00
2.	Donasi / Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	50.001.179.790,00
3.	Hutang Pihak Ke-3	Rp	11.437.752.392,00
4.	Hutang Pihak Ke-3 BLUD	Rp	1.170.336.199,00
5.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	199.796.332.706,00
6.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	228.252.500,00
7.	Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	568.142.174.799,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap – Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	188.244.587.497,00
9.	Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap	Rp	17.939.288.456,00
10.	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	14.525.064.990,00
11.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa – BLUD	Rp	1.317.929.298,00
12.	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	404.764.453,00
13.	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	17.981.346.218,00
14.	Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	Rp	4.903.800,00
15.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	53.305.627,00
16.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	1.478.596.051,00
	Jumlah	Rp	2.724.351.982.183,00

1. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.651.626.167.407,00 yang didalamnya termasuk belanja yang didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19 sebesar Rp918.876.973.129,00 di antaranya terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp39.719.789.071,00 untuk pembangunan Jalan Propinsi dan Jembatan Fly Over, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp867.303.472.900,00 untuk pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp11.853.711.158,00 untuk Pintu Air dan Rotary Screen Pompa.

Penambahan Belanja Modal per 31 Desember 2021 secara umum di antaranya:

- a. Pembangunan Sistem Polder Kamal (Pompa & P.A serta kelengkapannya) berupa Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) sebesar Rp41.980.632.058,00, Pembangunan Rehab Polder Kelapa Gading (Betik & Artha Gading) & Polder Pulomas sebesar Rp37.991.719.894,00, Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Sungai Kali Besar & Sodetan Kanal Museum Bahari sebesar Rp24.710.745.549,00, Pembangunan Waduk Brigif Dan Lebak Bulus sebesar Rp21.400.840.277,00, Pembangunan Kapasitas Kali Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru sebesar Rp20.215.742.100,00, Pembangunan waduk pondok ranggon dan waduk wiajasa sebesar Rp18.811.882.500,00, Pembangunan Rehabilitasi Polder Green Garden sebesar Rp18.705.738.739,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp890.671.413.440,00;
- b. Pembangunan Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) di Jalan Senopati sebesar Rp20.765.470.755,00, Pembayaran pekerjaan pembangunan *Fly Over* Cakung Peningkatan Infrastruktur Transportasi sebesar Rp10.683.747.069,00, Pembangunan Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) di Jalan Walte Mongsidi sebesar Rp8.189.003.595,00. Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang Kalijodo (*Way Finding*) sebesar Rp8.079.301.420,00, Pembangunan Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) di Jalan Suryo sebesar Rp7.584.431.643,00, 00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp226.687.165.950,00;
- c. Bangunan pelimpah sampah yang berada di Jalan Inspeksi Kali Sunter sebesar Rp13.283.200.000,00. Pelaksanaan revitalisasi bangunan rumah pompa Muara Angke sebesar Rp6.173.814.673,00, pembangunan bangunan pengambilan

Irigasi yang terletak di Jalan Bahari Tanjung Proik sebesar Rp5.317.339.000,00, pembangunan Saringan Sampah Otomatis di Rumah Pompa Bulak Cabe dan Bukit Gading sebesar Rp3.724.151.490,00, Perbaikan *Rotary Screen* di pompa pinang sebesar Rp2.704.529.000,00 serta Pembangunan saringan sampah otomatis di rumah pompa Bulak Cabe dan Bukit Gading sebesar Rp2.482.767.660,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp83.209.783.336,00;

- d. Pengadaan dan Pemasangan *Rotary Screen* dan Kelengkapannya di Inlet Pompa Aneka Elok sebesar Rp5.576.535.689,00, Pekerjaan Konstruksi Saluran PHB dari Jl. Selat Sunda 3 s.d Jl. Laut Banda sebesar Rp2.464.028.000,00, pekerjaan Konstruksi Saluran di Jl. Tipar Cakung Arion sebesar Rp2.024.651.000,00 pekerjaan Konstruksi Saluran PHB Laut Slawesi dari (Jl. Laut Samudra s.d Jalan Selat Sunda 3) sebesar Rp1.891.248.000,00, serta Pembangunan pintu air pengendali banjir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.827.030.623,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp61.886.872.857,00;
- e. Pembangunan Sheetpile di wilayah Jakarta Barat, Kali Duri sebesar Rp6.428.308.693,00. Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong sebesar Rp5.139.692.242,00, Pembangunan Sheetpile Anak Kali Ciliwung sebesar Rp3.994.681.123,00, Penggantian Pompa Waduk Wijaya Kusuma sebesar Rp3.034.661.514 serta Penggantian Pompa Submersibel sebesar Rp3.034.661.513,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp51.173.162.735,00;
- f. Saluran Air pada kegiatan (*Community Inisiative Program*) CIP yang berada di Kel. Pademangan Barat sebesar

- Rp4.325.900.429,00, saluran yang berada di Kel. Tanjung Priok sebesarRp2.494.951.065,00, Jalan Kota Lokal di RW 07 Kelurahan Kalibaru sebesar Rp3.341.297.707,00 saluran air pada kegiatan kumuh yang berada di Kel. Semper Barat sebesar Rp1.627.929.691,00 serta Saluran Air pada kegiatan (*Community Inisiative Program*) CIP yang berada di Kel. Rawa Badak Selatan sebesar Rp1.570.608.000,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp58.911.026.075,00;
- g. Pembangunan Sheetpile Kali Duri sebesar Rp6.428.308.693,00, Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong sebesar Rp5.139.692.242,00, Pembangunan Sheetpile anak kali ciliwung sebesar Rp3.994.681.123,00, Penggantian Pompa Waduk Wijaya Kusuma sebesar Rp3.034.661.514,00 serta Penggantian Pompa Submersibel sebesar Rp3.034.661.513,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp51.173.162.735,00; dan
- h. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 lainnya yang berada pada 44 PD/UPD dengan total sebesar Rp227.913.580.269,00.
2. Penambahan aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Donasi / Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp50.001.179.790,00 di antaranya:
- a. Jembatan Penyebrangan Orang dengan nomor 574/-1.711.314 tertanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp42.652.515.277,00 yang berasal dari PT Metropolitan Kentjana TBK serta Jalan Propinsi Arteri sesuai dengan BAST Nomor 1813/-1.711.314 tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp5.440.426.000,00 yang berasal dari PT Cakradigdaya

- Lokaraya pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan total sebesar Rp49.962.831.270,00; dan
- b. Hibah berupa Fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kayu Mas Kelurahan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta dengan nomor BAST 619/-077.923 sebesar Rp38.348.520,00 yang berasal dari Yayasan Wahana Visi Indonesia kepada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
3. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Hutang pihak ke-3 sebesar Rp11.437.752.392,00 di antaranya:
 - a. Pembangunan Sodetan Kali Ancol Kampung Walang di Jalan Iodan sebesar Rp1.694.213.842,00, Peningkatan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) di Waduk Melati sebesar Rp1.355.245.761,00, Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) di Taman Jagakarsa sebesar Rp557.447.800,00, Peningkatan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) di Saluran PHB Sentra Primer Barat sebesar Rp493.461.440,00 serta Pembangunan Drainase Vertikal di TK Baiduri Pandan di Jalan Baiduri sebesar Rp11.269.560,00, pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp8.713.301.343,00; dan
 - b. Jembatan Fly Over sebesar Rp1.588.083.562,00, Jembatan pada Jalan Propinsi Arteri sebesar Rp859.479.154,00 serta Jembatan pada Jalan Propinsi Arteri sebesar Rp276.888.333,00, pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.724.451.049,00.
 4. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Hutang pihak ke 3 BLUD berupa Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Besar dengan total sebesar Rp1.170.336.199,00 yang merupakan Pembayaran Ipal Termin Ke 3 + Retensi Termin

- 1,2 Dan 3 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Penambahan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp199.796.332.706,00 di antaranya:
- a. Reklasifikasi dari Tanah (KIB A) yang selanjutnya disajikan dalam akun Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa Jalan Khusus Lainnya sebesar Rp56.000.000.000,00 pada Dinas Pehubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sudah selesai pembangunannya dengan BAST yang selanjutnya disajikan dalam akun Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai) pada anak kali duri Kecamatan Tambora sebesar Rp27.230178.854,00, Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sudah selesai pembangunannya dengan BAST yang selanjutnya disajikan dalam akun Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai) pada anak kali ciliwung Kecamatan Tamansari sebesar Rp17.959.557.197,00, pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp45.189.736.051,00;
 - c. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sudah selesai pembangunannya selanjutnya disajikan dalam akun Jalan dan Irigasi (KIB D) berupa saluran drainase sebesar Rp26.057.400.850,00, Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sudah selesai pembangunannya selanjutnya disajikan dalam akun Jalan dan Irigasi (KIB D) berupa saluran drainase sebesar Rp667.069.462,00, serta Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sudah selesai pembangunannya selanjutnya disajikan dalam akun Jalan dan Irigasi (KIB D)

- berupa saluran drainase sebesar Rp95.310.072,00, pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp26.909.636.876,00;
- d. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sudah selesai pembangunannya berdasarkan BAST yang selanjutnya disajikan dalam akun Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa Jalan Khusus Lainnya sebesar Rp2.206.285.572,00 Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sudah selesai pembangunannya berdasarkan BAST yang selanjutnya disajikan dalam akun Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa Jalan Khusus Lainnya sebesar Rp1.693.905.719,00 Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sudah selesai pembangunannya berdasarkan BAST yang selanjutnya disajikan dalam akun Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan Khusus Lainnya sebesar Rp1.410.451.200,00, pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp14.778.425.777,00;
- e. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sudah selesai pembangunannya berdasarkan BAST yang selanjutnya disajikan dalam akun Jalan, Irigasi dan Jaringan(KIB D) berupa Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) sebesar Rp9.227.107.900,00, berupa Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Banjir sebesar Rp3.491.655.750,00, serta Saluran Drainage sebesar Rp266.000.000,00, pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp12.984.763.650,00;
- f. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan menjadi Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Buster Pump sebesarRp5.643.401.312,00, Bendungan Dengan Pintu Bilas sebesarRp2.320.920.882,00 pada Pejabat Pengelola

- Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp10.933.247.422,00; dan
- g. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 lainnya yang berada pada 31 PD/UPD dengan total sebesar Rp33.000.522.930,00.
6. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) dengan total sebesar Rp228.252.500,00 berupa:
 - a. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin menjadi Jalan dan Irigasi berupa Instalasi Tata Udara Tekanan Negatif sebesar Rp123.752.500,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit – Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - b. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin menjadi Jalan dan Irigasi berupa Instalasi Komunikasi Elektronik (KOMLEK) sebesar Rp104.500.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 7. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp568.142.174.799,00 berupa:
 - a. Jembatan *Fly Over* Cakung yang sudah diselesaikan pekerjaan fisiknya sebesar Rp265.896.559,00, Jembatan *Fly Over* Tanjung Barat yang sudah diselesaikan pekerjaan fisiknya sebesar Rp168.931.881.970,00, Jalan Provinsi Bernilai Strategis sebesar Rp142.716.485.000 yang berlokasi di *Fly Over* Lenteng Agung Kota Administrasi Jakarta Timur pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp567.648.983.422,00;
 - b. Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan yang sudah selesai pekerjaan berupa TPS Limbah B3 Skala Kecamatan, Semper Barat No. BAST 20528/-076.8 sebesar

- Rp211.288.877,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
- c. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar yang selesai pengerjaannya yang merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebesar Rp189.502.500,00 pada Sudin Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Seribu; dan
 - d. Jalan Khusus Perorangan yang selesai pengerjaannya yang merupakan biaya Perencanaan TPU Pulau Tidung yang akan di atribusi ke aset induknya sebesar Rp92.400.000,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
8. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp188.244.587.497,00 berupa Jalan Propinsi Arteri sebesar Rp4.442.738.197,00 yang akan dilakukan transfer kepada Dinas Bina Marga dengan BAST nomor 319/-1.792.12/-076.343 tanggal 25 Februari 2021 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saluran Pasang Tertutup/Terowongan sebesar Rp76.701.300.000,00 pada Sudin Sumber Daya Kepulauan Seribu, Saluran Pasang Tertutup/Terowongan sebesar Rp74.703.687.300,00 yang akan dilakukan transfer kepada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat sesuai dengan nomor BAST 2227/-076.2 6 September 2021 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp188.244.587.497,00.
9. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap sebesar Rp17.939.288.456,00 berupa Instalasi Gardu Listik Distribusi Kapasitas Sedang sebesar Rp5.756.808.326 yang diperuntukan kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dari Pejabat Pengelola Aset Daerah, Jalan Propinsi Lokal sebesar Rp2.898.282.304,00 dari PT Kepland Investama sesuai BAST nomor 1252/-1.785.55

tanggal 31 Mei 2021 kepada Pejabat Pengelola Aset Daerah, Jalan Khusus Lainnya sebesarRp2.236.438.604,00 Dari PT Putragaya Wahana sesuai BAST 4007/-1.785.55 tanggal 23 Desember 2019, Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang sebesarRp502.060.588 Dari PT Putragaya Wahana sesuai BAST 4007/-1.785.55 tanggal 23 Desember 2019, Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang sebesarRp1.645.209.015 dari PT Kepland Investama sesuai BAST nomor 1252/-1.785.55 tanggal 31 Mei 2021 kepada Pejabat Pengelola Aset Daerah, Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA sebesarRp3.012.492.757,00 yang diperuntukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai BAST 579/-076.2 tanggal 16 Maret 2021 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah dengan total sebesar Rp17.939.288.456,00.

10. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp14.525.064.990,00 berupa:
 - a. Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA sebesar Rp5.785.152.227,00, Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA sebesarRp3.442.299 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp5.788.594.526,00;
 - b. Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan pada Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang (Jl. Mangga Besar 13) sebesar Rp1.559.537.484, Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan pada Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang (Rajawali Selatan) sebesarRp1.875.468.449,00, Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang sebesar Rp1.935.070.600,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp5.370.076.533,00; dan
 - c. Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS) yang merupakan Jaminan Pembayaran Pembangunan IPA Waduk Tomang

Barat sebesar Rp2.587.365.273,00, Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS) yang merupakan Jaminan Pembayaran Pembangunan IPA Pompa Ancol sebesar Rp779.028.658,00, pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp3.366.393.931,00.

11. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa – BLUD sebesar Rp1.317.929.298 berupa:
 - a. Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian sebesar Rp1.197.929.298,00 pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan; dan
 - b. Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah berupa IPAL Puskesmas Kamal 2 sebesar Rp120.000.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres – Kota Administrasi Jakarta Barat.
12. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa dengan total sebesar Rp404.764.453 berupa:
 - a. Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Sedang yang merupakan belanja Pemeliharaan Pembangunan IPAL RPH Babi Kapuk sebesar Rp2.533.775.615,00 Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas yang merupakan belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan IPAL RPH Babi Kapuk sebesar Rp98.340.000,00 serta Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Sedang yang merupakan jasa konsultasi perencanaan pembangunan IPAL RPH Babi Kapuk Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas sedang sebesar Rp71.593.844,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp169.933.844,00;
 - b. Instalasi PLTS Kapasitas Kecil berdasarkan SPK Nomor: 690/-1.824.15 Tanggal 7 September 2021 merupakan biaya perencanaan atas jasa konsultasi sebesar Rp137.893.109,00

- pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian yang merupakan Pengawasan Revitalisasi IPAL RPHU Rawa Kepiting sebesar Rp96.937.500 pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan.
13. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari belanja Pemeliharaan sebesar Rp17.981.346.218,00 berupa:
- a. Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai) sebesar Rp6.004.677.901,00, Tanggul Banjir (Bangunan Pengamanan Irigasi) sebesar Rp1.344.497.897,00 serta Waduk Dengan Tanggul, Dan Pintu Pembuang (Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam) sebesar Rp179.841.620 yang merupakan pemeliharaan pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp7.529.017.418,00;
 - b. Jalan Provinsi Lokal yang merupakan pemeliharaan sebesar Rp4.027.524.183,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Sedang yang merupakan belanja Pemeliharaan pembangunan IPAL RPH Babi kapuk Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas sedang sebesar Rp2.533.775.615,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari kapitalisasi dari belanja pemeliharaan lainnya yang berada pada 5 PD/UPD dengan total sebesar Rp3.891.029.002,00.

14. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Ekstrakomtabel Menjadi Aset Tetap berupa Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar sebesar Rp4.903.800,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
15. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp53.305.627,00 berupa:
 - a. Jalan Khusus Pejalan Kaki sebesar Rp53.296.627,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - b. Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA sebesar Rp9.000,00 pada Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana.
16. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Kurang Catat Barang dengan total sebesar Rp1.478.596.051,00 berupa:
 - a. 11 titik Sumur Resapan dan pekerjaan Saluran Drainase sebesar Rp1.092.882.651,00 pada Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang/IPAL Pkl Jatinegara Kaum sebesar Rp250.000.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian sebesar Rp82.335.000,00 pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan; dan
 - d. Jalan Propinsi Lokal sebesar Rp53.378.400,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.118.047.445.137,00 terdiri dari:

1. Penghapusan	Rp	2.415.614.776,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	1.595.607.908.009,00
3. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 ke KDP	Rp	122.864.579.228,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	5.138.216.158,00
5. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang	Rp	548.641.021,00
6. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Pemeliharaan	Rp	11.063.333.246,00
7. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	1.310.555.880,00
8. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang	Rp	40.997.451.309,00
9. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2021) menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	4.451.974.995,00
10. Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan)	Rp	40.859.835.595,00
11. Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	2.792.992.083,00
12. Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka	Rp	216.600.691.217,00
13. Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	73.395.651.620,00
Jumlah	Rp	2.118.047.445.137

1. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Penghapusan sebesar Rp2.415.614.776,00, berupa:

- a. Penghapusan Jembatan pada Jalan Khusus Perorangan, Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Irigasi) sebesar Rp125.839.266,00; Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp21.337.466,00; Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Besar sebesar Rp273.052.830,00; dan Jalan Khusus Lainnya sebesar Rp1.059.666.554,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.145.500.155,00 sesuai dengan SK Penghapusan No. 20 Tahun 2021; dan

- b. Penghapusan Jalan Propinsi Lokal sebesar Rp270.114.621,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan SK Penghapusan No. 1582 Tahun 2021.
2. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.595.607.908.009 berupa:
- a. Reklasifikasi dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) menjadi KIB Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp26.363.100.159,00 berupa *Elevator /Lift* 30 unit sebesar Rp7.759.524.913,00, Lampu 55 unit sebesar Rp15.371.918.046,00 dan Elektrik Panel Cintrol 18 unit sebesar Rp1.338.980.000,00, Reklasifikasi dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) menjadi KIB Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Jalan Provinsi Bernilai Strategis Provinsi, Jembatan *Fly Over*, dan Jembatan Pada Jalan Provinsi Arteri sebesar Rp6.702.171.980,00, Reklasifikasi dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) menjadi KIB Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp6.441.178.042,00 berupa Pagar permanen sebesar Rp2.109.855.000,00, dan Taman permanen sebesar Rp2.951.384.042,00, dan Reklasifikasi dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan menjadi KIB Aset Tetap Lainnya berupa Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi sebesar Rp1.431.321.498.311,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.470.827.948.492,00;
 - b. Reklasifikasi dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) menjadi KIB Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp34.699.500.379,00 berupa *Transportable Water Pump* sebesar Rp16.780.500.000,00, dan *Mobil Tangki Air* sebesar Rp17.728.788.000,00, dan Reklasifikasi dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) menjadi KIB Konstruksi Dalam

Pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar sebesar Rp2.465.494.614,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp37.164.994.993,00;

- c. Reklasifikasi dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) menjadi KIB Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa *Sumersible Pump* sebesar Rp26.354.561.849,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Reklasifikasi dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) menjadi KIB Tanah (KIB A) berupa Tanah untuk Bangunan Air Kotor yang terletak di jalan raya bekasi Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp17.337.519.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- e. Selain itu juga terdapat Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap yang berada pada 45 PD/UPD dengan total sebesar Rp43.922.883.675,00.

3. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP sebesar Rp122.864.579.228,00 berupa:

- a. Pembangunan Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Ban sebesar Rp56.205.802.998,00 pembangunan Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) sebesar Rp14.958.268.605,00 Saluran Drainage sebesar Rp13.310.374.766,00 dan Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang sebesar Rp9.860.679.640,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp99.114.831.300,00;
- b. Pembangunan peningkatan infrastruktur transportasi Jalan Provinsi Bernilai Strategis Provinsi sebesar

- Rp6.137.589.513,00 Jembatan Penyeberangan Orang sebesar Rp2.639.395.000,00 dan Jembatan Penyeberangan Kendaraan sebesar Rp11.385.424.015,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp20.372.068.528,00;
- c. Pembangunan Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan sebesar Rp1.809.650.000,00 pada Unit Pengelola Sampah terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. Selain itu juga terdapat Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP yang berada pada 5 PD/UPD dengan total masing-masing nilai tidak lebih dari Rp1.568.029.400,00.
4. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp5.138.216.158,00 berupa:
- a. Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Pasang Surut) sebesar Rp2.570.196.700,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil sebesar Rp1.474.121.266,00 Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil sebesar Rp221.167.010,00 dan Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Kecil sebesar Rp54.925.579,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.750.213.855,00; dan
- c. Selain itu juga terdapat Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat lainnya yang berada pada 4 PD/UPD dengan total sebesar Rp817.805.603,00.

5. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang sebesar Rp548.641.021,00 berupa:
 - a. Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA sebesar Rp8.048.700,00 dan Jalan Propinsi Lokal sebesar Rp429.554.852,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp437.603.552,00;
 - b. Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan sebesar Rp23.546.068,00, dan Saluran Pembuang sebesar Rp44.214.000,00 pada Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp67.760.068,00; dan
 - c. Selain itu juga terdapat Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang lainnya yang berada pada 2 UPD dengan total sebesar Rp43.227.401,00.
6. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp11.063.333.246,00 berupa:
 - a. Pemeliharaan Jalan Propinsi Lokal sebesar Rp5.595.620.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Pemeliharaan Jalan Khusus Lainnya sebesar Rp34.782.799,00, Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp3.301.530.296, dan Jembatan Penyeberangan Kendaraan sebesar Rp1.625.250.000 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.961.563.095,00;

- c. Pemeliharaan Jalan Propinsi Lokal sebesar Rp499.939.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - d. Selain itu juga terdapat Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Pemeliharaan lainnya yang berada pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp6.211.151,00.
7. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp1.310.555.880,00 berupa:
- a. Lampu Armaturnya LED sebesar Rp1.254.868.880,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Meteran air sebesar Rp49.500.000,00 pada Unit Pengelola Rumah Susun V Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Selain itu juga terdapat Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) lainnya yang berada pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp6.187.000,00.
8. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang sebesar Rp40.997.451.309,00 berupa:
- a. Jalan Khusus Lainnya sebesar Rp1.513.722.903,00, Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang sebesar Rp1.217.865.032,00, dan Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) sebesar Rp523.846.177,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.723.795.263,00;
 - b. Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan sebesar Rp1.491.628.828,00, Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil sebesar Rp1.110.201.571,00, dan Jalan Khusus

- Perorangan sebesar Rp649.166.336,00 pada Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp4.208.316.858,00;
- c. Sumur Resapan sebesar Rp3.910.357.056,00, Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai) sebesar Rp86.988.864,00, dan Saluran Drainage sebesar Rp61.305.862,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp4.165.733.898,00;
- d. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar sebesar Rp2.284.864.098,00, Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) sebesar Rp238.257.840,00, dan Instalasi Penangkal Petir Manual sebesar Rp196.770.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.926.031.837,00;
- e. Peralatan Saringan Sampah (*Pond Screen*) sebesar Rp1.538.753.190,00 dan Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp327.143.692,00 pada Suku Dinas Lingkungan hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp1.892.171.882,00;
- f. Jalan Khusus Lainnya sebesar Rp1.477.943.037,00, Saluran Lalu Lintas Air sebesar Rp51.296.534,00, dan Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi) sebesar Rp48.696.784,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp1.630.656.667,00;
- g. Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air) sebesar Rp847.382.926,00, Sumur Resapan sebesar Rp583.516.884,00, dan Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) sebesar Rp33.104.240,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp1.500.608.240,00;

- h. Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kota Kolektor sebesar Rp2.012.566.217,00, pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp1.056.000.000,00, dan pemeliharaan Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp866.899.720,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.303.479.337,00;
 - i. Pemeliharaan Jalan Propinsi Kolektor sebesar Rp780.163.931,00, Jalan Propinsi Lokal sebesar Rp238.766.099,00, dan Jalan Propinsi Kolektor sebesar Rp478.914.142,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp1.523.434.590,00;
 - j. Pemeliharaan Jalan Propinsi Lokal Sebesar Rp3.754.155.488,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - k. Selain itu juga terdapat Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang lainnya yang berada pada 92 PD/UPD dengan total sebesar Rp10.380.156.600,00.
9. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) senilai Rp4.451.974.995,00 berupa:
- a. Lampu Taman sebesar Rp4.109.107.682,00, adapun barang dimaksud berbentuk sparepart dari lampu taman yang ada, pada Unit Pengelola Kawasan Museum Nasional Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Lampu Taman sebesar Rp294.751.000,00 pada Unit Pengelola Museum Seni Kota Administrasi Jakarta Barat;

- c. Marka Jalan sebesar Rp30.270.713,00 pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Selain itu juga terdapat Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) lainnya yang berada pada 3 PD/UPD dengan total sebesar Rp17.845.600,00.
10. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) sebesar Rp40.859.835.595,00 berupa:
- a. Tuntutan Ganti Rugi atas pembayaran sisa pekerjaan pembangunan Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Ban, Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang, Instalasi Air Permukaan Kapasitas Besar, Bendung Dengan Pompa, dan Bangunan Pengambilan Dari Danau sebesar Rp36.893.388.711,00 dan Tuntutan Ganti Rugi atas Pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A Sistem Aliran Barat (Sheetpile Kamal Muara) sebesar Rp939.558.955,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Tuntutan Ganti Rugi atas pembangunan Jalan Propinsi Arteri sebesar Rp1.394.314.002,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Tuntutan Ganti Rugi atas pembangunan Jalur Busway dan TPU senilai Rp501.307.031,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Tuntutan Ganti Rugi atas pembangunan Instalasi PLTS Kapasitas Kecil senilai Rp445.756.384,00 pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

e. Selain itu juga terdapat Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) lainnya yang berada pada 4 PD/UPD dengan total sebesar Rp685.510.512,00.

11. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp2.792.992.083,00 berupa:

a. Kekurangan volume pekerjaan Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar sebesar Rp1.572.423.825,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

b. Denda Kuantitas atas pekerjaan pembangunan Waduk Dengan Bendungan, Tanggul Dan Menara Pengambilan; Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi); dan Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai) senilai Rp991.941.398,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan

c. Denda Kuantitas Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang sebesar Rp11.385.424.015,00, dan Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai) sebesar Rp7.685.599,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp92.312.585,00.

d. Selain itu juga terdapat Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Lebih Catat Nilai lainnya yang berada pada 5 PD/UPD dengan total sebesar 136.314.275,00.

12. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka berupa pembayaran uang muka atas pembangunan Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Ban, dan Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) sebesar Rp216.600.691.217,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

13. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Pembayaran Hutang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp73.395.651.620,00 berupa:
- a. Pembangunan Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Banjir; pembayaran hutang Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) sebesar Rp15.031.584.566,00, dan pembayaran hutang Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai) Sebesar Rp10.329.524.133,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp32.400.445.464,00;
 - b. Pembayaran hutang atas pembangunan Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) sebesar Rp10.422.989.816,00, Bangunan Pengambilan Bebas Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) sebesar Rp5.139.692.242,00, dan Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang sebesar Rp174.200.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp15.879.858.486,00; dan
 - c. Pembayaran hutang pembangunan Jembatan Penyeberangan Kendaraan sebesar Rp385.671.756,00, pembayaran hutang atas pembangunan Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp11.863.132.528,00, dan pembayaran hutang atas pembangunan Jembatan *Fly Over* Sebesar Rp2.538.769.008,00, pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp15.165.643.292,00.
 - d. Selain itu juga terdapat Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui lainnya yang berada pada 9 PD/UPD dengan total sebesar Rp9.949.704.378,00.

5) Aset Tetap Lainnya

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.776.188.745.672,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021	Rp	320.487.322.827,00
2. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	628.101.500,00
3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	1.452.730.965.738,00
4. Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	1.884.537.635,00
5. Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	411.948.642,00
6. Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	Rp	4.500.000,00
7. Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	10.573.400,00
8. Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	30.795.930,00
Jumlah	Rp	1.776.188.745.672,00

1. Penambahan aset tetap lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp320.487.322.827,00 berupa:

a. *Master Data Management License* sebesar Rp47.965.116.040,00, *SAS Data Management Advanced* sebesar Rp26.709.045.000,00, *SAS Visual Investigator* sebesar Rp16.304.926.000,00, Lisensi Perkiraan Visual sebesar Rp13.098.668.000,00, *SAS Visual Forecasting* sebesar Rp12.953.127.000,00, Lisensi Basis Data di Sistem Produksi Diskominfotik sebesar Rp12.028.940.220,00, Lisensi Penggalian Data dan Pembelajaran Mesin sebesar Rp10.879.033.000,00, *SAS Visual Text Analytics* sebesar Rp7.832.682.000,00, *SAS Visual Data Mining and Machine Learning* sebesar Rp5.567.210.000,00, *SAS Visual Data Mining and Machine Learning* sebesar Rp5.255.162.000,00, Perangkat Security Proteksi *Privilege Access Management* sebesar Rp4.938.056.860,00, Pengelolaan Model Sistem Produksi Server Analitik sebesar Rp3.504.710.000,00, Pengelolaan Model Sistem Pengembangan Server Analitik sebesar Rp3.307.238.000,00, *SAS Event Stream Processing* sebesar Rp3.301.903.000,00, Lisensi untuk *Event Stream*

Processing sebesar Rp3.293.884.000,00, *SAS Optimization* sebesar Rp3.171.080.000,00, *ATS Master Data Management License* sebesar Rp3.093.852.621,00, Lisensi Sistem Manajemen Aset untuk Pengolah Query Diskominfo 50 user sebesar Rp2.900.150.000,00, *ATS Software Master Data Management Perpanjangan Lisensi Software Master Data Management* sebesar Rp2.789.331.339,00, Lisensi Sistem Pengolah Data Analitik Video Diskominfo sebesar Rp2.312.398.000,00, *SAS Visual Statistic* sebesar Rp2.199.593.000,00, Lisensi Analisa Statistika sebesar Rp2.188.263.000,00, Lisensi Analisa Penyiapan Data sebesar Rp2.003.562.000,00, Lisensi Analisa Visual sebesar Rp1.973.466.000,00, *SAS Visual Analytics* sebesar Rp1.963.126.000,00, *SAS Econometrics* sebesar Rp1.847.142.000,00, Lisensi untuk Sistem Pengolah Data Sosial Media Diskominfo sebesar Rp1.830.730.000,00, Lisensi Integrasi Basis Data di Sistem Produksi Diskominfo sebesar Rp1.736.104.164,00, Lisensi untuk Clustering Basis Data di Sistem Produksi Diskominfo sebesar Rp1.692.130.550,00, Lisensi Integrasi Basis Data di Sistem Produksi Diskominfo sebesar Rp1.680.046.536,00, Lisensi Optimasi Sistem - Sistem Produksi sebesar Rp1.660.692.000,00, Lisensi Optimasi Sistem - Sistem Pengembangan sebesar Rp1.561.527.000,00, *SAS/ACCESS Interface to PC Files* sebesar Rp1.075.393.000,00, *SAS Visual Investigator Users* sebesar Rp780.582.000,00, Dukungan Lisensi Sistem Manajemen Aset Diskominfo sebesar Rp706.299.000,00, Koneksi ke Sumber Data File PC sebesar Rp464.420.000,00, Sistem Basis Data untuk Pengguna Diskominfo-banjir 50 user sebesar Rp380.050.000,00, Lisensi Sistem Manajemen Aset untuk Pelaporan Diskominfo 50 user sebesar Rp307.450.000,00, Lisensi Sistem Basis Data SQL Standard Diskominfo

sebesar Rp32.571.000,00, dan Sistem Manajemen Aset untuk Otorisasi Pelaporan Diskominfo 1 user sebesar Rp3.234.000,00 pada Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp217.292.894.330,00;

b. Buku ilmu pengetahuan sebanyak 3.467.253 buah sebesar Rp86.474.733.450,00, Kostum/Busana (Seni/Tari) sebanyak 187 buah sebesar Rp3.551.400,00, Alat Musik Modern/Band sebanyak 30 buah sebesar Rp1.300.000,00, Ikan Air Tawar Budidaya sebanyak 20 ekor sebesar Rp855.000,00, Teripang sebanyak 10 ekor sebesar Rp450.000,00, Hewan Koleksi Hidup sebanyak 10 ekor sebesar Rp420.000,00, Bangsa Binatang Melata sebanyak 10 ekor sebesar Rp400.000,00, Tanaman Pangan sebanyak 10 batang sebesar Rp400.000,00, Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air sebanyak 10 batang sebesar Rp375.000,00, Kura-Kura sebanyak 10 ekor sebesar Rp280.000,00, dan Dokumentasi Bersejarah sebanyak 1 buah sebesar Rp201.000,00 dari dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp86.482.965.850,00;

c. *Renewal Lisensi Email Collaboration* Berbasis Open Source 2500-9999 user sebesar Rp10.189.850.000,00 dan *B.M. Software* sebesar Rp179.300.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp10.369.150.000,00; dan

d. Selain itu juga terdapat Penambahan aset tetap lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 lainnya yang berada pada 18 PD/UPD dengan total sebesar Rp6.337.926.454,00.

2. Penambahan aset tetap lainnya dari Donasi/Hibah dari luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp628.101.500,00 berupa:

- a. Buku sebanyak 2.125 buah sebesar Rp518.189.568,00 dari Christianto Wibisono dengan nomor BAST 1913/-072.23 tanggal 13 Agustus 2021 dan Patung Yury Gagarin (Karya A.D. Leonov) sebesar Rp22.400.000,00 dari Direktur Eropa III Direktorat Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan nomor BAST 263/-1.792.12 tanggal 26 Februari 2021 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp540.589.568,00;
 - b. Buku Pengetahuan Umum sebanyak 4.929 buah sebesar Rp50.027.952,00 dan Kostum/Busana (Seni/Tari) sebanyak 14 buah sebesar Rp155.372,00 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor BAST 4195/C5/LK.00.03/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp50.183.324,00;
 - c. Buku Pengetahuan Umum sebanyak 3.298 buah sebesar Rp28.882.222,00 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor BAST 3028/-1.851.74 tanggal 30 Agustus 2021 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp28.882.222,00; dan
 - d. Selain itu juga terdapat Penambahan aset tetap lainnya dari Donasi/Hibah dari luar Provinsi DKI Jakarta lainnya yang berada pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp8.446.386,00.
3. Penambahan aset tetap lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.452.730.965.738,00 berupa:
 - a. Reklasifikasi penyajian dari Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) kedalam Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) berupa Aset Tetap Renovasi berupa biaya peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional yang berlokasi di Sudirman

dan Gatot Subroto sebesar Rp150.680.938.549,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Underpass D.I Panjaitan sebesar Rp126.770.000.000,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Daan Mogot sisi utara sebesar Rp86.416.837.500,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Tipar Cakung sebesar Rp56.953.680.000,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Underpass Kartini sebesar Rp55.588.851.887,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Ciputat Raya sebesar Rp51.160.603.417,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Underpass Kartini sebesar Rp50.835.908.000,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Bekasi Timur Raya sebesar Rp37.046.401.377,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Ahmad Yani sebesar Rp35.016.532.726,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di D.I Panjaitan sebesar Rp33.804.730.298,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Cakung Timur sebesar Rp33.072.432.467,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Bekasi Timur Raya sebesar Rp31.496.328.504,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Underpass Ciputat sebesar Rp30.836.386.915,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Daan Mogot sebesar Rp29.317.227.381,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Halim Perdana Kusuma sebesar Rp26.152.200.000,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Sejajar Tol JORR Cakung sebesar Rp24.284.213.657,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Bekasi Timur Raya sebesar Rp19.875.672.000,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Jend. Ahmad Yani sebesar Rp19.207.256.340,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan

yang berlokasi di Perintis Kemerdekaan sebesar Rp18.520.086.865,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Bekasi Raya sebesar Rp16.240.239.070,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Cilincing sebesar Rp15.195.396.800,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Teuku Nyak Arief sebesar Rp14.881.350.000,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Bekasi Barat sebesar Rp13.494.305.317,00, Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Raya Bogor sebesar Rp12.530.493.242,00, dan Aset Tetap Renovasi berupa jalan yang berlokasi di Ahmad Yani sebesar Rp12.338.861.119,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.431.321.498.311,00;

- b. Reklasifikasi penyajian dari Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) kedalam Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) berupa Aset Tetap Renovasi bangunan tanggul banjir (bangunan pengamanan pantai) sebesar Rp2.873.227.000,00 dan Aset Tetap Renovasi krib pengaman sungai/pantai sebesar Rp11.794.681.682,00 yang keduanya berlokasi di Taman Suaka Margasatwa Pulau Rambut pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp14.667.908.682,00;
- c. Reklasifikasi penyajian dari Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) kedalam Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) berupa Aset Tetap Renovasi Tanaman hias sebesar Rp2.887.541.712,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- d. Reklasifikasi penyajian dari Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) kedalam Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) berupa Buku laporan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebesar Rp889.185.000,00 dan buku laporan kajian

pengelolaan Rumah Susun Fungsi Campuran sebesar Rp568.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.457.185.000,00;

- e. Reklasifikasi penyajian dari Akun Gedung dan Bangunan (KIB C) ke dalam Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) berupa Aset Tetap Renovasi pada Lapangan Olahraga Basket Rp225.539.254,00 dan Aset Tetap Renovasi pada Lapangan Olahraga Bulutangkis sebesar Rp486.130.092,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp711.669.346,00; dan
 - f. Selain itu juga terdapat Penambahan aset tetap lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap lainnya yang berada pada 12 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.685.162.687,00.
4. Penambahan aset tetap lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp1.884.537.635,00 berupa:
- a. Reklasifikasi penyajian dari Akun Gedung dan Bangunan (KIB C) kedalam Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) berupa Aset Tetap Renovasi pada Gedung kantor Pinere 2 dan Pinere 3 sebesar Rp992.687.415,00, Aset Tetap Renovasi berupa Partisi/Penyekat Ruang sebesar Rp605.615.808,00 dan instalasi gas medis sebesar Rp285.234.412,00 pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.883.537.635,00; dan
 - b. Reklasifikasi penyajian dari Akun Peralatan dan Mesin (KIB B) kedalam Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp1.000.000,00 berupa Gambar Jarak Jauh (*Remote Sensing Image*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

5. Penambahan aset tetap lainnya dari Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp411.948.642,00 berupa Buku Pengetahuan Umum sebanyak 2.961 buah sebesar Rp353.118.465,00, Bola Dunia (Globe) sebanyak 5 buah sebesar Rp1.595.000,00, Peta Gambar Penampang sebanyak 1 buah sebesar Rp1.045.000,00, Kostum Seni Tari sebanyak 13 buah sebesar Rp34.933.850,00, Alat Musik Tradisional sebanyak 2 buah sebesar Rp13.343.000,00, dan Pakaian Adat sebanyak 4 buah sebesar Rp6.750.040,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6. Penambahan aset tetap lainnya dari reklasifikasi ekstrakomtable menjadi aset tetap sebesar Rp4.500.000,00 berupa Binatang Rusa Tutul sebanyak 2 ekor sebesar Rp2.000.000,00, Babi Rusa sebanyak 2 ekor sebesar Rp1.500.000,00, dan Banteng sebanyak 1 ekor sebesar Rp1.000.000,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
7. Penambahan aset tetap lainnya dari Koreksi Kurang Catat Nilai berupa Buku Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 657 buah sebesar Rp10.573.400,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
8. Penambahan aset tetap lainnya dari Koreksi Kurang Catat Barang berupa Alat Musik Tradisional sebanyak 1 buah sebesar Rp30.795.930,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp349.962.443.910,00 yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	8.074.676.271,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	4.128.480.150,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	135.209.647,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	227.861.079.330,00
5. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang	Rp	79.957.105.628,00
6. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	5.549.480,00
7. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang	Rp	29.794.751.482,00
8. Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan)	Rp	5.591.922,00
Jumlah	Rp	349.962.443.910,00

1. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp8.074.676.271,00 berupa:

a. Reklasifikasi penyajian dari Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) kedalam Akun Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa Papan Nama sebesar Rp111.737.300,00; Reklasifikasi penyajian dari Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) kedalam Akun Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa Pagar sebesar Rp340.534.818,00 dan Reklasifikasi penyajian dari Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) kedalam Akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) berupa Trotoar sebesar Rp4.131.096.027,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp4.583.368.145,00;

b. Reklasifikasi penyajian dari Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) kedalam Akun Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa Pagar sebesar Rp705.660.146,00 dan Reklasifikasi penyajian dari Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) kedalam Akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) berupa Saluran sebesar Rp376.317.064,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp1.081.977.210,00;

c. Reklasifikasi penyajian dari Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) kedalam Akun Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa A.C. Split

sebanyak 5 unit sebesar Rp137.100.000,00, P.C Unit sebanyak 10 buah sebesar Rp91.580.000,00, *Air Filter Viscous* sebanyak 3 unit sebesar Rp78.750.000,00, Freezer - 30 Derajat Celcius sebanyak 1 unit sebesar Rp68.000.000,00, Resusitasi Bayi sebanyak 1 unit sebesar Rp36.135.000,00, *Uninterruptible Power Supply (UPS)* sebanyak 2 unit sebesar Rp33.215.600,00, Lap Top sebanyak 3 unit sebesar Rp25.622.000,00, Televisi sebanyak 1 unit sebesar Rp25.398.000,00, Rambu-rambu Peringatan sebanyak 9 buah sebesar Rp24.750.000,00, *Dopler (Fetal Heart Sound Detector)* sebanyak 2 unit sebesar Rp23.295.000,00, *Vertical Continue Sealing Machine* sebanyak 4 unit sebesar Rp23.100.000,00, *Locker* sebanyak 7 buah sebesar Rp22.924.048,00, *Desinfection Unit* sebanyak 10 unit sebesar Rp19.800.000,00, Rak Besi sebanyak 15 buah sebesar Rp16.094.842,00, Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 6 buah sebesar Rp12.373.200,00, Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 5 buah sebesar Rp8.581.000,00, Monitor sebanyak 5 unit sebesar Rp7.500.000,00, Tenda sebanyak 2 buah sebesar Rp7.298.100,00, Penyemprot Otomatis (*Automatic Sprayer*) sebanyak 2 unit sebesar Rp5.060.000,00, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 4 buah sebesar Rp4.540.800,00, *Telephone Mobile* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.999.000,00, Lori Dorong sebanyak 2 buah sebesar Rp3.927.000,00, *Camera Conference* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.499.000,00, *Sound System* sebanyak 2 unit sebesar Rp3.300.000,00, *White Board* sebanyak 2 unit sebesar Rp2.698.000,00, *Repeater and Transciever* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.299.000,00, Kursi Biasa sebanyak 6 buah sebesar Rp2.279.400,00, Tangga Aluminium sebanyak 1 buah sebesar Rp1.299.000,00, Meja Panjang sebanyak 1 buah sebesar Rp559.900,00, *Hub* sebanyak 2 buah sebesar Rp390.000,00,

Router sebanyak 1 buah sebesar Rp147.000,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp695.514.890,00;

- d. Selain itu juga terdapat pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap yang berada pada 14 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.713.816.026,00.
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp4.128.480.150,00 berupa:
- a. Reklasifikasi penyajian dari Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) kedalam Akun Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa Wall Screen sebanyak 6 buah sebesar Rp187.380.050,00, Kipas Angin sebanyak 1 buah sebesar Rp132.000.000,00, Gerobak Motor sebanyak 2 buah sebesar Rp115.940.000,00, Meja Rapat sebanyak 26 buah sebesar Rp103.246.000,00, Tempat Sampah sebanyak 65 buah sebesar Rp64.377.500,00, Video Processor sebanyak 1 buah sebesar Rp47.456.200,00, Kursi Rapat sebanyak 40 buah sebesar Rp44.000.000,00, Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis) sebanyak 10 buah sebesar Rp27.804.290,00, Cleaning Instalation sebanyak 8 buah sebesar Rp26.461.600,00, Sepeda sebanyak 7 buah sebesar Rp25.921.824,00, Background sebanyak 1 buah sebesar Rp25.288.010,00, Mesin Absensi sebanyak 2 buah sebesar Rp23.980.000,00, Baggage Trolley sebanyak 5 buah sebesar Rp23.861.820,00, Meja Makan Kayu sebanyak 2 buah sebesar Rp8.470.000,00, Lemari Makan sebanyak 1 buah sebesar Rp8.360.000,00, Trolley Car/Lori sebanyak 4 buah sebesar Rp5.329.216,00, Kursi Kerja Pejabat Eselon III sebanyak 2 buah sebesar Rp4.400.000,00, Closed Circuit Television (CCTV) sebanyak 1 buah sebesar Rp3.490.850,00; Reklasifikasi penyajian dari Akun Aset Tetap

- Lainnya (KIB E) kedalam Akun Gedung dan Bangunan (KIB C) Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen sebanyak 3 buah sebesar Rp414.047.055,00, Bangunan Bengkel /Hanggar Semi Permanen sebanyak 1 buah sebesar Rp171.882.025,00, pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.463.696.440,00;
- b. Reklasifikasi penyajian dari Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) kedalam Akun Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa Alat Pengasapan, Meja 1/2 Biro, Bangku Tunggu, Lemari Es, A.C. Split, Kipas Angin, *Cold Storage* (Alat Pendingin), Dispenser, *Uninterruptible Power Supply* (UPS), Alat Pemanas Prosesing (*Water Heater*), *Projektor Romad Complet*, *Infra Red & Ultraviolet*, *Thermostatic Box*, P.C Unit, Lap Top, Printer (Peralatan Personal Komputer), Tenda, dan *Air Filter Viscous* sebesar Rp835.227.528,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp835.227.528,00;
- c. Reklasifikasi penyajian dari Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) kedalam Akun Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa Pompa Air, Mesin Kas Register, Mesin Absen (*Time Recorder*), Alat Penghancur Kertas, Bangku Tunggu, Sofa, A.C. Split, Televisi, *Loudspeaker*, *Stabilisator*, Tensimeter, Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum), *Brancard*, *Suction Pump*, *Ophthalmoscope*, *Heamtology Analyzer*, P.C Unit, dan Laptop sebesar Rp750.298.275,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp750.298.275,00;
- d. Reklasifikasi penyajian dari Akun Aset Tetap Lainnya (KIB E) kedalam Akun Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa Alat Pengering (Dryer), Lemari Besi/Metal, Mesin Cuci, Tempat

Sampah, A.C. Split, *Microphone/Wireless* MIC, Printer (Peralatan Personal Komputer), Tenda, dan *Air Filter Viscous* sebesar Rp303.308.550,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp303.308.550,00; dan

e. Selain itu juga terdapat pengurangan Aset Tetap Lainnya karena karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) yang berada pada 5 PD/UPD dengan total sebesar Rp775.949.357,00.

3. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp135.209.647,00 berupa:

a. Alat Musik Modern/Band sebanyak 5 buah sebesar Rp43.659.000,00, Tanaman Hias sebanyak 1 buah sebesar Rp29.895.100,00, pada Kelurahan Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp73.554.100,00;

b. Tanaman Hortikultura sebanyak 1 buah sebesar Rp45.034.972,00, pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota – Jakut;

c. Pahatan Kayu sebanyak 2 buah sebesar Rp14.870.575,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

d. Foto Dokumen sebanyak 5 buah sebesar Rp1.750.000,00, pada Kecamatan Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu.

4. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp227.861.079.330,00 berupa:

a. *Lisensi dan Frenchise* sebanyak 269 buah sebesar Rp213.353.026.830,00, dan *Software* sebanyak 1 buah sebesar Rp4.938.056.860,00, pada Unit Pengelola Jakarta

Smart City Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp217.292.894.330,00;

b. Renewal Lisensi *Email Collaboration* Berbasis *Open Source* 2500-9999 user sebesar Rp10.189.850.000,00 dan *B.M. Software* sebesar Rp179.300.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp10.369.150.000,00; dan

c. Management dan Perkantoran sebanyak 1 buah sebesar Rp199.035.000,00, pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

5. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang sebesar Rp79.957.105.628,00 berupa:

a. Buku Ilmu Pengetahuan sebanyak 2.271.368 buah, Alat Musik Modern/Band sebanyak 30 unit, Kostum/Busana (Seni/Tari) sebanyak 115 buah, Bangsa Binatang Melata sebanyak 10 ekor, Ikan Air Tawar Budidaya sebanyak 20 ekor, Teripang sebanyak 10 ekor, Kura-Kura sebanyak 10 ekor, Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air sebanyak 10 batang, Tanaman Pangan sebanyak 10 batang, dan Hewan Koleksi Hidup sebanyak 10 ekor sebesar Rp79.463.509.129,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

b. Buku Perpustakaan Monograf sebanyak 3.800 buah sebesar Rp150.733.275,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta;

- c. Buku Ilmu Pengetahuan sebanyak 2.300 buah sebesar Rp90.624.600,00 pada Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - d. Selain itu juga terdapat pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 ke Beban Barang lainnya yang berada pada 4 PD/UPD dengan total sebesar Rp252.238.624,00.
6. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp5.549.480,00 berupa Paket Smart Library/ E-Library, Masker, Raport Kesehatan Siswa pada Dinas Pendidikan.
7. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang sebesar Rp29.794.751.482,00 berupa:
- a. Tanaman Hortikultura sebanyak 40 buah sebesar Rp808.972.713,00, Tanaman Hias sebanyak 4 buah sebesar Rp39.678.758,00, pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota – Jakbar dengan total sebesar Rp848.651.471,00;
 - b. Buku Umum sebanyak 3.623 buah sebesar Rp162.482.027,00 pada Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. Buku Umum sebanyak 3.715 buah sebesar Rp134.338.115,00 pada Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Tanaman Hortikultura sebanyak 2 buah sebesar Rp122.103.300,00, pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota – Jakut;
 - e. Tanaman Hortikultura sebanyak 42 buah sebesar Rp12.154.134.388,00, Tanaman Plasma sebanyak 1 buah sebesar Rp4.947.240.650,00, pada Suku Dinas Pertamanan

Dan Hutan Kota Kota – Jakpus dengan total sebesar Rp17.101.375.038,00;

f. Tanaman Hias sebanyak 6 buah sebesar Rp6.169.712.169,00, pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota – Jaksel dengan total sebesar Rp6.169.712.169,00; dan

g. Selain itu juga terdapat pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang lainnya yang berada pada 10 PD/UPD dengan total sebesar Rp5.256.089.362,00.

8. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) berupa Ruang Terbuka Hijau di Jl. Kebagusan Raya sebesar Rp5.591.922,00 pada Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.046.468.698.885,00 yang terdiri dari:

1. Penambahan dari Uang Muka	Rp	32.542.661.221,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	230.713.835.541,00
3. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP	Rp	1.779.105.099.790,00
4. Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	4.107.102.333,00
Jumlah	Rp	2.046.468.698.885,00

1. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Penambahan dari uang Muka sebesar Rp32.542.661.221,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta berupa saldo awal uang muka 2020 pada pembangunan Rusun Cakung Barat sebesar Rp3.950.041.678,00, uang muka 2020 pada Rusun Padat Karya sebesar Rp4.387.799.097,00, uang muka 2020 pada Rusun Penjaringan sebesar Rp2.875.293.677,00, uang muka 2020 Rusun Cipinang Besar sebesar Rp14.030.144.172,00 dan uang

muka 2020 pada Rusun PIK Pulogadung sebesar Rp7.299.382.597,00 dengan total sebesar Rp32.542.661.221,00.

2. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp230.713.835.541,00 terdiri dari:

a. Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa Masjid Al Hijrah sebesar Rp229.435.184,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Rusun Cakung Barat 3 Tower sebesar Rp24.913.819.915,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Rusun Karang Anyar sebesar Rp1.703.421.500,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Rusun Kelapa Gading Timur sebesar Rp7.376.771.875,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Rusun Padat Karya sebesar Rp45.720.075.693,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Rusun Penjaringan A,B,E,F sebesar Rp1.931.188.022,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Rusun PIK Pulogadung II sebesar Rp8.616.674.712,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Rusun Pulo Jahe II sebesar Rp17.721.834.241,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Rusun Cipinang Besar Utara sebesar Rp1.072.863.181,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Rusun Inspeksi

BKT sebesar Rp1.541.512.952,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Rusun PIK Pulogadung 1 sebesar Rp983.616.712,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa pembangunan Rusun Jagakarsa sebesar Rp156.318.454,00, pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp111.967.532.441,00;

- b. Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa Revitalisasi Pelabuhan Muara Angke Sebesar Rp40.687.232.626,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa Pembangunan UPPPD Jatinegara Makassar sebesar Rp21.376.732.733,00 dan Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa UPPPD Kebon Jeruk Rp12.633.480.947,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp34.010.213.680,00;
- d. Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa Rehab Berat sekolah SDN Grogol Selatan 09 Sebesar Rp487.431.146,00, Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa uang muka pekerjaan rehab berat SMAN 96 sebesar Rp7.256.000.431,00 dan Gedung dan bangunan (KIB C) ke Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) berupa hutang rehab berat sekolah SMAN 96 Jakarta Sebesar Rp18.161.406.277,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp25.904.837.854,00;
- e. Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Konstruksi Dalam pengerjaan (KIB F) berupa Jembatan Pesakih sebesar

Rp1.136.367.487,00, Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Konstruksi Dalam pengerjaan (KIB F) berupa Pembangunan Simpang Tak Sebidang Lenteng Agung - IISIP sebesar Rp28.710.000,00, Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Konstruksi Dalam pengerjaan (KIB F) berupa hutang pembangunan *Flyover* Pasar Minggu sebesar Rp1.588.083.562,00, Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Konstruksi Dalam pengerjaan (KIB F) berupa Pembangunan Jembatan Sejajar Rel Pasar Minggu sebesar Rp26.820.931,00 dan Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Konstruksi Dalam pengerjaan (KIB F) berupa Pembangunan/ Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan Saluran Jl. Sejajar Kanal Banjir Timur Segmen 1 depan Rusun Rawa Bebek & Segmen 2 TPST Tahun 2018) sebesar Rp3.922.190.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp6.746.545.980,00;

- f. Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Konstruksi Dalam pengerjaan (KIB F) berupa pemeliharaan pembangunan IPAL RPH babi Kapuk dan Instalasi Air Buangan Pertanian kapasitas sedang serta biaya pengawasan dan perencanaannya sebesar Rp2.703.709.459,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. Selain itu juga terdapat penambahan dari reklasifikasi antar aset tetap pada Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berada pada 18 PD/UPD dengan total sebesar Rp8.693.763.501,00.
3. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2021 Ke KDP sebesar Rp1.779.105.099.790,00 yang didalamnya termasuk belanja yang didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebesar Rp9.971.806.297,00. Penambahan aset tetap Kontruksi dalam Pengerjaan dari Dana PEN terdiri dari:

- a. Pembangunan Flyover Tanjung Barat sebesar Rp4.515.281.820,00 pada Dinas Bina Marga;
- b. Pembangunan Flyover Cakung sebesar Rp3.646.874.477,00 pada Dinas Bina Marga; dan
- c. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining sebesar Rp1.809.650.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu.

Secara umum penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Belanja Modal 2021 terdiri dari:

- a. Pembangunan Masjid Al Hijrah Rusun Nagrak sebesar Rp14.499.449.791,00, pembangunan Rusun Cakung Barat sebesar Rp71.055.947.867,00, pembangunan Rusun Cipinang Besar Utara sebesar Rp80.778.585.813,00, pembangunan Rusun Inspeksi BKT sebesar Rp97.116.781.479,00, pembangunan Rusun Jagakarsa (Amdal Lalin) sebesar Rp650.953.600,00, pembangunan Rusun Jagakarsa (DED/Study Kelayakan) sebesar Rp1.751.126.800,00, pembangunan Rusun Karang Anyar sebesar Rp86.808.268.954,00, pembangunan Rusun Karang Anyar Tower sebesar Rp1.040.770.500,00, pembangunan Rusun Komarrudin D,E (Study Kelayakan) sebesar Rp778.040.000,00, pembangunan Rusun Lokbin Rawa Buaya (Sarpras-Palyja) sebesar Rp250.465.373,00, pembangunan Rusun Lokbin Tegal Alur (Sarpras-Palyja) sebesar Rp74.273.634,00, pembangunan Rusun Marunda Cluster C1-5 (DED/Study Kelayakan) sebesar Rp1.945.100.000,00, pembangunan

Rusun Kelapa Gading Timur sebesar Rp21.354.355.196,00, pembangunan Rusun Padat Karya sebesar Rp62.478.241.720,00, pembangunan Rusun Penjaringan A,B,E,F sebesar Rp276.155.662.895,00, pembangunan Rusun PIK Pulogadung II sebesar Rp463.425.271.980,00, pembangunan Rusun Pulo Jahe 2 sebesar Rp93.768.484.199,00, pembangunan Rusun Penjaringan A,B,E,F (Fisik - T.5) sebesar Rp82.689.385.236,00, dan pembangunan SSRD Peil Banjir Rusun Jagakarsa sebesar Rp9.384.400,00, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.356.630.549.437,00;

b. Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Muara Angke Sebesar Rp102.376.187.335,00 Kapal Penumpang Sebesar Rp7.262.029.500,00, Peningkatan Kualitas Pelabuhan Muara Angke Sebesar Rp17.210.420.666,00 dan Biaya Pengkajian Hidrodinamika Modeling kapal VIP Dishub Sebesar Rp277.700.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp127.126.337.501,00; dan

c. Selain itu juga terdapat penambahan dari belanja modal 2021 menjadi KDP lainnya yang berada pada pada 21 SKPD/UKPD dengan total sebesar Rp295.348.212.852,00

4. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp4.107.102.333,00 terdapat pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta berupa AMDAL kegiatan *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan *landfill mining* sebesar Rp642.832.000 dan Manajemen Proyek fasilitas pengelolaan sampah TPST Bantar Gebang yang

dilaksanakan surveyor Indonesia sebesar Rp3.464.270.333 dengan total sebesar Rp4.107.102.333,00.

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.100.747.971.731,00 yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	223.112.875.337,00
2. Reklasifikasi Ke Aset Tetap (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	748.415.385.664,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Rp	107.853.635.115,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang	Rp	21.129.320.676,00
5. Koreksi Belanja Modal atas Temuan sebelum Tahun 2021	Rp	236.754.939,00
Jumlah	Rp	1.100.747.971.731,00

1. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp223.112.875.337,00 terdiri dari:

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa Pekerjaan pembangunan saluran di Jl. Tanjung dan Jl. Satu Maret Rp427.612.600,00, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa Pekerjaan pembangunan rumah pompa yang harus dilakukan koreksi atribusi ke aset definitifnya sesuai pendalaman KDP sebesar Rp396.120.308,00, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa Pengadaan dan pemasangan pompa pengendali banjir di rumah pompa wijaya Kusuma Rp241.615.000,00, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa pelebaran anak kali ciliwung di Kecamatan Tamansari Rp17.959.557.197,00, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa pelebaran Anak Kali di Duri Kecamatan Tambora Rp27.230.178.854,00 pada Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp46.255.083.959,00;

- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa Revitalisasi Muara Angke sebesar Rp37.942.796.029,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa Pembangunan dan biaya biaya atas bangunan Gedung Pertemuan sebesar Rp32.203.207.830,00 pada Uni Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Provinsi DKI Jakarta
- d. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa Saluran drainase sebesar Rp26.057.400.850,00, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa saluran drainase Jalan Sungai Gerong Cs sebesar Rp667.069.462,00, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa Biaya konsultan perencanaan saluran drainase sebesar Rp95.310.072,00 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa biaya perencanaan rotary screen sebesar Rp89.856.492,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp26.909.636.876,00;
- e. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa Pembangunan gedung kelas fisik dan supervisi sebesar Rp22.059.193.733,00 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa pembangunan rumah adat Betawi UPK.PBB di tahun 2018 sebesar Rp14.509.600.500,00 pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; dan

- g. Selain itu juga terdapat pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap yang berada pada pada 21 SKPD/UKPD dengan total sebesar Rp43.233.356.410,00.
2. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Ke Aset Tetap (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp748.415.385.664,00 terdiri dari:
- a. Merupakan Pembangunan STS Lenteng Agung - IISIP sebesar Rp141.547.725.000,00, Kajian Andalalin *Flyover* Lenteng Agung – IISIP sebesar Rp676.335.000,00, Pembangunan *Flyover* Cakung sebesar Rp257.415.128.473,00, Biaya Perencanaan *Flyover* Cakung sebesar Rp737.358.875,00, biaya kajian andalalin dan dokumen lingkungan *Flyover* Cakung sebesar Rp707.190.000,00, Pembangunan *Flyover* Tanjung Barat sebesar Rp163.868.058.074,00, biaya kajian dan perencanaan *Flyover* Tanjung Barat sebesar Rp826.353.000,00, biaya andalalin dan dokumen lingkungan Tanjung Barat sebesar Rp702.075.000,00 dan Jalan Akses Marunda Sebesar Rp1.168.760.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang di reklasifikasi ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan total sebesar Rp567.648.983.422,00;
- b. Merupakan Revitalisasi bangunan muara angke sebesar Rp160.273.840.627,00 yang di reklasifikasi ke aset tetap Gedung dan Bangunan dan Kapal Penumpang sebesar Rp7.539.729.500,00 yang di reklasifikasi ke aset tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp167.813.570.127,00;
- c. Merupakan Rehab Total Kantor Lurah Cilandak Timur sebesar Rp6.670.623.630,00, Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang sebesar Rp771.085.179,00, Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur

- sebesar Rp3.519.500.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur sebesar Rp155.971.200,00 dan pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur sebesar Rp806.099.241,00 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan yang di reklasifikasi ke aset tetap Gedung dan Bangunan dengan total sebesar Rp11.923.279.250,00;
- d. Merupakan biaya perencanaan pembangunan taman sungan Kendal, taman kampong jati dan air mancur sebesar Rp258.021.995,00 dan biaya appraisal tanah pada 20 lokasi sebesar Rp208.533.493,00 pada Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang di reklasifikasi ke aset tetap Gedung dan Bangunan dengan total sebesar Rp466.555.488,00; dan
 - e. Selain itu juga terdapat Reklasifikasi Ke Aset Tetap (KDP sudah selesai dikerjakan) lainnya yang berada pada pada 5 SKPD/UKPD dengan total sebesar Rp562.997.377,00
3. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp107.853.635.115,00 terdiri dari:
- a. Pulau panjang ke Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp84.535.189.400,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan yang tidak digunakan dalam operasional sebesar Rp16.030.275.500,00 pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Jembatan TPU Tanah Kusir dalam pengerjaan yang tidak digunakan dalam operasional sebesar Rp5.880.002.800,00 dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain, TPU Tanah Kusir dalam pengerjaan sebesar Rp238.238.800,00 pada Dinas

Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp6.118.241.600,00; dan

- d. Selain itu juga terdapat Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah lainnya yang berada pada pada 2 SKPD/UKPD dengan total sebesar Rp1.169.928.615,00.
4. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang sebesar Rp21.129.320.676,00 terdiri dari:
- a. Biaya Perencanaan, Appraisal, dan Konsultasi pembebasan penggantian tanah stadion Lebak Bulus sebesar Rp398.365.000,00, Perencanaan Stadion BMW Rp4.763.805.625,00, Masterplan dan Blokplan UPT GOR Rawamangun sebesar Rp1.115.615.000,00, Perencanaan pembangunan Gedung B & C GRJS sebesar Rp712.842.250,00, dan Masterplan/Perencanaan pembangunan Stadion Taman BMW sebesar Rp205.636.826,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp7.196.264.701,00;
 - b. Biaya Jasa konsultan perencanaan Rehab Gedung Pemda Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp42.626.680,00, Biaya Penyusunan Dok. Lingkungan pembangunan Gedung PMI Kepulauan Seribu sebesar Rp45.891.000,00, Biaya Jasa konsultan perencanaan DED Rusun Masterplan Kawasan Ciangir Legok Banten sebesar Rp1.189.276.000,00, Biaya Jasa perancangan dasar komplek Rusun Pondok Pinang Jakarta Selatan sebesar Rp305.681.512,00, Biaya Perencanaan pembangunan Wisma Atlit dilingkungan Kampus UNJ sebesar Rp420.103.750,00, Biaya Jasa konsultan perencanaan basic

design Rusun & Terminal Terpadu Tanah Merdeka Cilincing sebesar Rp421.369.168,00, Biaya Jasa konsultan Perencanaan Dasar Rusun Semper (Kantor Pajak/Disnakertrans) Jakarta Utara Rp226.028.000,00 dan Biaya Jasa perancangan dasar Rusun terminal Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat sebesar Rp247.787.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp3.134.439.210,00;

- c. Biaya perencanaan penataan dan pembangunan Gedung Kantor di Dinas Teknis Jatibaru sebesar Rp2.982.985.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
- d. Merupakan biaya KDP yang dihentikan permanen berupa Invent Kali Angke Sebesar Rp275.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Biaya SPS Tanah Embung Rawa Melati kelurahan Tegal Alur Sebesar Rp2.528.480,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Kajian Embung Jl. Kelinci kelurahan Ciganjur Sebesar Rp30.800.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Invent AMP Marunda Sebesar Rp9.419.700,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Embung Susukan Jakarta Timur Sebesar Rp46.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Waduk Lubang Buaya / Jakarta Timur Sebesar Rp46.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Semongol Sebesar Rp75.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa invent Jl. Tanjung kelurahan Ciracas. Kec. Ciracas Jaktim Sebesar Rp45.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Invent Situ Munjul Sebesar Rp50.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Kajian Embung Jl. Salihara kelurahan Pasar Minggu Sebesar Rp30.800.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa

invent Embung Situ Cipayung/ Jakarta Timur Sebesar Rp46.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa invent Penurapan kali baru RW06/RT 1 kramat jati - Jakarta timur Sebesar Rp287.477.950,00, KDP yang dihentikan permanen berupa invent Waduk Tegal Alur / Kalideres Jakarta Barat Sebesar Rp46.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Kajian Embung Jl. H. Saibun kelurahan Jati Padang Sebesar Rp30.800.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa kajian Embung di Jl. Penggilingan Sebesar Rp48.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa biaya invent Pembebasan Rawa Kendal Sebesar Rp21.526.800,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Invent Kali Banglio Sebesar Rp50.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa kajian Embung di Jl. Bambu Kuning Sebesar Rp46.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Pembayaran 100% perencanaan pemenuhan air bersih di jakbar Sebesar Rp195.635.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Sub Makro Kali Cipinang di Kampung D Sebesar Rp25.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Situ Munjul Lanjutan Sebesar Rp62.500.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa kegiatan Invent dan PT Kali Grogol Sebesar Rp25.000.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa kegiatan Invent dan PT Kali Grogol Sebesar Rp4.125.000,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Pembebasan BKT Sebesar Rp6.489.440,00, KDP yang dihentikan permanen berupa Invent Kali Cipinang Sebesar Rp75.000.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.580.102.370,00;

- e. Biaya perencanaan yang dihentikan permanen untuk pembangunan Gedung dan bangunan sebesar

- Rp408.298.000,00 dan biaya perencanaan yang dihentikan permanen untuk pembangunan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp398.398.000,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp806.696.000,00
- f. Biaya perencanaan yang dihentikan permanen karena fisiknya tidak jadi dilaksanakan sebesar Rp535.005.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - g. Biaya perencanaan yang dihentikan permanen karena fisiknya tidak jadi dilaksanakan Rp470.000.000,00, pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - h. Selain itu juga terdapat pengurangan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Koreksi Reklasifikasi aset tetap (Selain belanja modal 2021) ke beban jasa lainnya yang berada 30 SKPD/UKPD dengan total sebesar Rp4.423.828.395,00
5. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 (Temuan) sebesar Rp236.754.939,00 di antaranya merupakan:
- a. Aset terdampak temuan TGR berupa TPU Pondok Rangun Jakarta Timur sebesar Rp107.538.196,00 dan TPU Semper, Jakarta Utara sebesar Rp98.251.332,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp205.789.528,00;
 - b. TGR RPTRA tahun 2018 sebesar Rp25.059.078,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - c. TGR kelebihan bayar Sarpras R. Nagrak 2019 (Temuan BPK Surat 612/-1.796.32 tgl 08/04/2020 PT MGPS Rp5.906.333,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta.

Daftar mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2021 tersaji di lampiran 11.

Beberapa informasi terkait Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2021 disajikan pada berikut ini, diantaranya adalah:

No	Nama Kegiatan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu Penyelesaian	Sumber Pembiayaan	Jumlah yang telah dibayarkan	UMK	Utang Pihak Ketiga	Nilai KDP	Persentase Penyelesaian
Dinas Pendidikan									
1	Rehab total gedung sdn grogol selatan 09	24.543.360.819	2021	APBD	16.447.487.820	4.908.672.164	487.431.146	21.843.591.130	89%
2	Pembangunan gedung B untuk Praktik Basic Safety Training (BST) SMKN 36 (standar International Maritime Organization/IMO) pada Gedung eks SDN Marunda 02 (gedung lama)	6.235.480.466	2018	APBD	2.905.376.448	0	3.330.104.018	6.235.480.466	100%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
1	Revitalisasi Rusun Penjaringan A,B,E,F	459.385.473.534	2022	APBD	454.791.618.798	0	1.906.449.716	456.698.068.514	99,42%
2	Pembangunan Rusun PIK Pulogadung	238.185.000.000	2022	APBD	235.803.150.000	0	967.031.100	236.770.181.100	99,41%
3	Pembangunan Rusun Inspeksi BKT	158.283.000.000	2022	APBD	155.117.340.000	0	1.508.436.990	156.625.776.990	98,95%
Dinas Bina Marga									
1	Pembangunan jembatan Rel Pasar Minggu	28.124.013.000	2021	APBD	22.259.095.903	3.395.529.864	5.864.917.097	28.124.013.000	100%
2	Pembangunan jembatan Akses Rusun Pesakih	36.952.927.518	2022	APBD	27.713.958.236	4.915.368.384	1.136.367.487	28.850.325.723	78,07%
Dinas Sumber Daya Air									
1	Pembangunan Waduk Prov. DKI Jakarta	52.042.668.000	2022	APBD	52.042.668.000	0	0	50.730.255.998	97,48%
2	Pembangunan sodetan Kali Ancol Kampung Walang Jl. Lodan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara	8.543.690.580	2022	APBD	6.849.476.738	0	1.694.213.842	3.626.796.651	42,45%
3	Pembangunan IPA satu babakan Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan	11.803.775.900	2022	APBD	11.803.775.900	0	0	5.206.645.549	44,11%
4	Pembangunan pompa atma jaya Kawasan Balai Kartini - Atmajaya Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan	21.096.466.131	2022	APBD	21.096.466.131	0	0	13.917.127.742	65,97%

Atas aset tetap KDP Tahun 2021 terdapat aset yang tidak dilanjutkan pembangunannya secara permanen sebesar Rp12.256.394.948,00 yang di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD:

1. Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp4.808.025.637,00 berupa Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
2. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.215.932.000,00 berupa Pembangunan Gedung Kantor Pemda Kepulauan Seribu; dan
3. Pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota – Jakesel Sebesar Rp968.572.870,00 berupa Renovasi Gedung di PKBM 25.

Selain aset yang dihentikan permanen, pada aset KDP Tahun 2021 juga terdapat aset yang dihentikan sementara pembangunan fisiknya sebesar Rp180.630.542.378,00 yang di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD:

1. Pada Dinas Bina Marga sebesar Rp20.223.424.132,00 berupa Pemb. Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (segmen Marunda);
2. Pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.018.828.747,00 berupa Gedung BPAD; dan
3. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp2.703.709.459,00 berupa Pembangunan saluran air di muara angke.

5.5.1.3.2 Catatan Penting atas Aset Tetap

a. Pelaksanaan Tindak Lanjut Aset Lainnya Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Inventarisasi merupakan aktivitas utama diantara aktivitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 Tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 telah menetapkan hasil inventarisasi Aset Tetap.

Atas barang yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan dapat disajikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai
1	Tanah (KIB A)	1.579	5.615.338.906.505
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	82.808	851.562.576.411
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	1.379	448.767.327.264
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan (KIB D)	1.749	3.566.831.360.592
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	65.204	82.836.736.335
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	39	2.041.504.137
Jumlah		152.758	10.567.378.411.244

Atas nilai barang yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan tersebut dilakukan pendalaman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghasilkan dua tindak lanjut, yaitu dilakukan koreksi dan dicatat sebagai Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA).

Terhadap saldo awal nilai aset tetap yang tidak ditemukan sebesar Rp10.567.378.411.244,00, selama kurun waktu 2019 s/d 2020, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pendalaman dan penelusuran kembali keberadaan aset tersebut dengan hasil telah dilakukan koreksi sebesar Rp3.230.667.442.312,00, hasil pelaksanaan sidang sebesar Rp2.294.957.750.845,00 dan Penambahan sebesar Rp67.470.462.903,00 sehingga saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.109.223.680.990,00.

Nilai saldo akhir tahun 2020 atas Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) disajikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai
1	Tanah (KIB A)	1.028	1.973.647.304.724
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	69.970	645.036.078.066
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	370	86.594.688.879
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan (KIB D)	3.345	2.320.303.935.347
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	65.076	81.864.685.837
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	30	1.776.988.137
Jumlah		139.819	5.109.223.680.990

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara terus-menerus dengan komitmen yang tinggi melakukan pendalaman sebagai bentuk penyelesaian atas Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA). Dalam pelaksanaan rekonsiliasi aset semester I Tahun 2021 dilakukan koreksi penyajian pada register Majelis Penetapan Status Aset dengan dasar Surat Keputusan Penghapusan Nomor 32 dan 37 Tahun 2021 dengan rincian koreksi penghapusan sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai
1	Tanah (KIB A)	29	629.435.100
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	14.757	78.311.562.117
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	85	11.419.530.475
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	75	6.695.152.362
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	2.138	20.252.063.427
Total		17.084	117.307.743.481

Selanjutnya pada tanggal 25 November 2021 dilakukan Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk 15 PD/UPD yang sebelumnya telah melakukan usulan sidang oleh Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
1	Dinas Sumber Daya Air	42	329.530.903.500
2	Kelurahan Tegay Parang - Jaksel	1	200.000.000
3	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan - Jakut	1	314.600.000
4	Suku Dinas Bina Marga Kota – Jakbar	32	102.859.085.644
5	Suku Dinas Bina Marga Kota – Jaksel	508	1.303.800.835.300
6	Suku Dinas Bina Marga Kota – Jaktim	44	58.163.834.600
7	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakut	25	94.643.755.300
8	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat	20	430.070.000
9	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1.518.750.000
10	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaksel	1	525.000.000
11	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	20	49.057.681.000
12	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	1	536.400.000

No	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
13	Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	320	11.748.499.280
14	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat	9	199.365.100
15	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	3	20.118.525.000
Total		1.028	1.973.647.304.724

Sebagai tindak lanjut atas dilaksanakan Pra Sidang yang dilaksanakan tanggal 25 November 2021, pada saat semester II Tahun 2021 atas register MPSA yang diketahui fisiknya dilakukan koreksi reklasifikasi sesuai dengan klasifikasinya dengan rincian koreksi penghapusan sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai
1	Tanah (KIB A)	57	462.060.594.000
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	0	0
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	1	164.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	0	0
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	0	0
Jumlah		302	462.224.594.000

Pada tanggal 01 Desember 2021 dilakukan Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah pada 137 PD/UPD yang melakukan usulan untuk dilakukan sidang oleh Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
1	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	195	1.094.369.763
2	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	17	403.004.744
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	1	20.790.000
4	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan - Jakpus	392	243.333.157
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan - Jakut Dan Kep.Seribu	106	1.744.778.740

No	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
6	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan - Jaktim	259	3.034.981.385
7	Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	375	505.140.704
8	Pusat Pelayanan Pendanaan Personal Dan Operasional Pendidikan	3	1.798.877
9	Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia	4	5.948.800
10	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	11	26.805.427
11	Unit Pengelola Metrologi	507	11.952.699.297
12	Pusat Promosi Dan Sertifikasi Hasil Pertanian	4	4.654.000
13	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	52	152.612.979
14	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakpus	144	586.084.094
15	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	46	17.020.000
16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	2.528	20.678.104.402
17	Kelurahan Petamburan - Jakpus	3	26.955.000
18	Kelurahan Kebon Melati - Jakpus	38	75.854.100
19	Kelurahan Senen - Jakpus	4	22.949.875
20	Kelurahan Cempaka Putih Timur - Jakpus	35	129.855.683
21	Kelurahan Kebon Kosong - Jakpus	2	2.000.000
22	Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	8	12.100.000
23	Kelurahan Gunung Sahari Utara - Jakpus	13	27.011.800
24	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jakpus	140	727.327.102
25	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	21	134.724.000
26	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	14	34.206.584
27	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus	610	36.628.650
28	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1.486	9.527.080.990
29	Suku Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota - Jakpus	5	72.243.927
30	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat	15.467	298.916.542
31	Kelurahan Pademangan Barat - Jakut	4	14.960.000
32	Kelurahan Sunter Jaya - Jakut	9	36.647.422
33	Kelurahan Papanggo - Jakut	21	71.813.750

No	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
34	Kelurahan Sungai Bambu - Jakut	3	23.232.000
35	Kecamatan Koja - Jakut	56	26.879.740
36	Kelurahan Tugu Utara - Jakut	42	71.406.510
37	Kelurahan Rawa Badak Utara - Jakut	7	7.874.500
38	Kelurahan Koja - Jakut	18	155.706.000
39	Kelurahan Rawa Badak Selatan - Jakut	19	24.828.300
40	Kelurahan Kelapa Gading Timur - Jakut	4	6.600.000
41	Kelurahan Kelapa Gading Barat - Jakut	41	72.107.500
42	Kecamatan Cilincing - Jakut	120	60.376.210
43	Kelurahan Rorotan - Jakut	14	54.627.800
44	Kelurahan Kalibaru - Jakut	35	88.695.120
45	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakut	13	40.507.600
46	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jakut	41	231.273.750
47	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara	100	1.012.186.124
48	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara	6	59.121.820
49	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	3	82.801.500
50	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	909	2.398.077.102
51	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading - Jakut	46	55.283.493
52	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakut	10	656.901.912
53	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	84	32.989.928
54	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jakut	87	64.277.480
55	Kelurahan Sukabumi Selatan - Jakbar	11	35.252.800
56	Kelurahan Sukabumi Utara - Jakbar	98	150.111.050
57	Kelurahan Kedoya Utara - Jakbar	12	106.199.234
58	Kelurahan Kedoya Selatan - Jakbar	1	3.843.750
59	Kecamatan Kembangan - Jakbar	4	39.236.500
60	Kelurahan Kembangan Selatan - Jakbar	95	253.438.846
61	Kelurahan Srengseng - Jakbar	21	55.620.625
62	Kelurahan Kembangan Utara - Jakbar	18	70.498.000
63	Kecamatan Cengkareng - Jakbar	4	16.940.000
64	Kelurahan Cengkareng Barat - Jakbar	138	70.070.000
65	Kelurahan Cengkareng Timur - Jakbar	8	65.327.668
66	Kelurahan Kapuk - Jakbar	51	255.773.880
67	Kelurahan Duri Kosambi - Jakbar	3	8.789.000

No	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
68	Kecamatan Kalideres - Jakbar	5	26.791.742
69	Kelurahan Kamal - Jakbar	71	184.865.624
70	Kelurahan Tegal Alur - Jakbar	23	84.415.600
71	Kelurahan Pegadungan - Jakbar	43	215.665.700
72	Kelurahan Kalideres - Jakbar	21	99.031.276
73	Kelurahan Semanan - Jakbar	1	9.570.000
74	Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	117	206.865.336
75	Kelurahan Grogol - Jakbar	77	248.296.000
76	Kelurahan Jelambar - Jakbar	118	151.092.400
77	Kelurahan Jelambar Baru - Jakbar	32	462.449.661
78	Kelurahan Wijaya Kusuma - Jakbar	3	8.543.200
79	Kecamatan Palmerah - Jakbar	289	449.835.382
80	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar	157	131.681.250
81	Kelurahan Jati Pulo - Jakbar	67	155.254.678
82	Kelurahan Kota Bambu Selatan - Jakbar	2	3.475.866
83	Kecamatan Tambora - Jakbar	30	71.924.800
84	Kelurahan Kali Anyar - Jakbar	37	153.130.888
85	Kelurahan Duri Utara - Jakbar	204	262.624.540
86	Kelurahan Tanah Sereal - Jakbar	10	117.000.000
87	Kelurahan Angke - Jakbar	6	18.580.000
88	Kelurahan Tambora - Jakbar	14	61.230.050
89	Kecamatan Taman Sari - Jakbar	16	123.158.680
90	Kelurahan Tangki - Jakbar	87	278.866.000
91	Kelurahan Mangga Besar - Jakbar	88	96.059.854
92	Kelurahan Keagungan - Jakbar	78	143.166.202
93	Kelurahan Glodok - Jakbar	12	74.935.174
94	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar	30	106.871.088
95	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat	31	72.987.539
96	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	49	180.282.379
97	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng - Jakbar	902	203.390.688
98	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakbar	174	1.232.123.186
99	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	1.115	992.862.834
100	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	97	373.028.300
101	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	59	848.173.456

No	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
102	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat	39	239.619.900
103	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat	155	772.744.336
104	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	2	8.000.540
105	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jakbar	3	6.000.000
106	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat	6.094	393.018.828
107	Kelurahan Kebayoran Lama Utara - Jaksel	9	16.060.027
108	Kelurahan Grogol Utara - Jaksel	1	15.000.000
109	Kelurahan Petukangan Selatan - Jaksel	75	42.384.900
110	Kelurahan Pasar Minggu - Jaksel	39	76.908.000
111	Kelurahan Jatipadang - Jaksel	12	69.030.000
112	Kelurahan Kebagusan - Jaksel	19	43.551.736
113	Kelurahan Pejaten Barat - Jaksel	9	2.375.000
114	Kelurahan Mampang Prapatan - Jaksel	97	107.406.041
115	Kelurahan Bangka - Jaksel	4	2.500.000
116	Kelurahan Gandaria Utara - Jaksel	22	73.726.447
117	Kelurahan Petogogan - Jaksel	15	58.407.000
118	Kelurahan Gunung - Jaksel	34	33.438.200
119	Kelurahan Menteng Dalam - Jaksel	12	15.958.512
120	Kelurahan Tebet Barat - Jaksel	10	42.087.242
121	Kelurahan Tebet Timur - Jaksel	44	82.873.790
122	Kelurahan Bukit Duri - Jaksel	176	62.910.862
123	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	14	27.286.848
124	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jaksel	256	692.615.915
125	Kelurahan Susukan - Jaktim	5	25.894.000
126	Kelurahan Pondok Ranggon - Jaktim	2	16.940.000
127	Kelurahan Pondok Kelapa - Jaktim	5	16.467.500
128	Kelurahan Palmeriam - Jaktim	2	20.339.000
129	Kelurahan Rawamangun - Jaktim	31	7.650.000
130	Kelurahan Jati - Jaktim	82	164.444.380
131	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	10.215	52.276.792.239
132	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas - Jaktim	304	1.337.802.527
133	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	102	232.924.174

No	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
134	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jaktim	17	80.583.576
135	Kelurahan P.Untung Jawa - Kep. Seribu	55	79.557.500
136	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Kep. Seribu	6	29.107.730
137	Suku Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten - Kep. Seribu	1	9.900.000
	Total	46.679	123.110.793.659

Dalam pelaksanaan rekonsiliasi aset reviu Inspektorat Semester 2 Tahun 2021 dilakukan koreksi penyajian pada register Majelis Penetapan Status Aset dengan dasar Surat Keputusan Penghapusan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor pada 137 Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah, SK Penghapusan Nomor 1666 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sebanyak 33 Bidang Yang Tidak Ditemukan Fisiknya Pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat serta koreksi penyajian lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai
1	Tanah (KIB A)	32	102.859.085.644
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	14.688	71.934.194.597
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	58	14.204.224.646
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan (KIB D)	7	346.621.363
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	32.226	38.156.941.764
	Total	47.011	227.501.068.014

KIB A Tanah

No	Jenis Koreksi Penyajian	Jumlah	Nilai
1	Koreksi Penghapusan	32	102.859.085.644
	Jumlah	32	102.859.085.644

KIB B Peralatan dan Mesin

No	Jenis Koreksi Penyajian	Jumlah	Nilai
1	Koreksi Penghapusan	14.393	70.725.677.249
2	Reklasifikasi MPSA ke Aset Rusak Berat	295	1.208.517.348
Jumlah		14.688	71.934.194.597

KIB C Tanah dan Gedung Bangunan

No	Jenis Koreksi Penyajian	Jumlah	Nilai
1	Koreksi Penghapusan	57	14.129.757.821
2	Reklasifikasi MPSA ke Aset Rusak Berat	1	74.466.825
Jumlah		58	14.204.224.646

KIB D Jalan dan Irigasi Jaringan

No	Jenis Koreksi Penyajian	Jumlah	Nilai
1	Koreksi Penghapusan	3	23.950.000
2	Reklasifikasi MPSA ke Aset Rusak Berat	4	322.671.363
Jumlah		7	346.621.363

KIB E Aset Lainnya

No	Jenis Koreksi Penyajian	Jumlah	Nilai
1	Koreksi Penghapusan	32.226	38.156.941.764
Jumlah		32.226	38.156.941.764

Pada triwulan pertama tahun 2022 dilakukan pelaksanaan Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah pada 163 PD/UPD oleh Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
1	Badan Kepegawaian Daerah	31	84.112.600
2	Badan Pendapatan Daerah	267	968.979.933
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.391	13.169.772.571
4	Biro Kepala Daerah	136	318.601.794
5	Biro Pemerintahan	32	55.506.900
6	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	92	850.668.444
7	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	931	11.275.194.764
8	Dinas Kebudayaan	1	7.500.000
9	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.760	2.290.358.545

No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
10	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	378	14.726.812.878
11	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	3.931	60.902.614.462
12	Dinas Perhubungan	805	82.626.195.374
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	615	746.598.167
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.332	12.032.376.836
15	Dinas Sosial	52	214.714.230
16	Dinas Sumber Daya Air	181	482.201.606.245
17	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota - Jakbar	6	4.032.600
18	Kecamatan Ciracas - Jaktim	6	19.210.750
19	Kecamatan Jatinegara - Jaktim	18	61.105.341
20	Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel	4	84.500
21	Kecamatan Pademangan - Jakut	66	18.933.700
22	Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	20	66.848.121
23	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	14	56.832.036
24	Kelurahan Bidara Cina - Jaktim	61	45.963.500
25	Kelurahan Cakung Barat - Jaktim	31	35.001.325
26	Kelurahan Cakung Timur - Jaktim	32	72.166.900
27	Kelurahan Ceger - Jaktim	30	12.375.000
28	Kelurahan Cibubur - Jaktim	23	93.117.634
29	Kelurahan Ciganjur - Jaksel	112	151.111.750
30	Kelurahan Cijantung - Jaktim	64	218.830.697
31	Kelurahan Cikoko - Jaksel	6	547.813.571
32	Kelurahan Cilandak Barat - Jaksel	50	86.285.876
33	Kelurahan Cilandak Timur - Jaksel	1	250.000
34	Kelurahan Cililitan - Jaktim	25	93.485.248
35	Kelurahan Cipayung - Jaktim	9	8.095.978
36	Kelurahan Cipete Utara - Jaksel	29	79.699.000
37	Kelurahan Cipinang - Jaktim	34	37.214.200
38	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	5	12.480.800
39	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	27	107.700.120
40	Kelurahan Ciracas - Jaktim	6	9.938.750
41	Kelurahan Duren Sawit - Jaktim	2	3.000.000
42	Kelurahan Duren Tiga - Jaksel	1	4.482.500
43	Kelurahan Duri Pulo - Jakpus	90	220.450.828
44	Kelurahan Duri Selatan - Jakbar	109	202.027.378
45	Kelurahan Grogol Selatan - Jaksel	96	69.094.500
46	Kelurahan Halim Perdana Kusuma - Jaktim	20	105.052.000
47	Kelurahan Jembatan Besi - Jakbar	97	222.849.130
48	Kelurahan Jembatan Lima - Jakbar	11	35.695.000
49	Kelurahan Joglo - Jakbar	27	24.990.625
50	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	54	67.413.500
51	Kelurahan Karet Kuningan - Jaksel	10	-

No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
52	Kelurahan Karet Semanggi - Jaksel	3	4.577.500
53	Kelurahan Kebon Baru - Jaksel	49	114.402.186
54	Kelurahan Kebon Jeruk - Jakbar	1	28.600.000
55	Kelurahan Kelapa Dua Wetan - Jaktim	5	21.994.000
56	Kelurahan Klender - Jaktim	10	1.528.800.000
57	Kelurahan Kramat Jati - Jaktim	34	92.364.839
58	Kelurahan Krukut - Jakbar	9	35.650.000
59	Kelurahan Kuningan Timur - Jaksel	28	38.056.020
60	Kelurahan Kwitang - Jakpus	6	492.772.000
61	Kelurahan Lubang Buaya - Jaktim	16	43.376.692
62	Kelurahan Manggarai Selatan - Jaksel	5	30.187.620
63	Kelurahan Maphar - Jakbar	50	59.410.723
64	Kelurahan Menteng Atas - Jaksel	161	278.927.844
65	Kelurahan Meruya Selatan - Jakbar	52	63.322.318
66	Kelurahan Pancoran - Jaksel	78	73.387.177
67	Kelurahan Pangadegan - Jaksel	3	15.035.000
68	Kelurahan Pasar Manggis - Jaksel	12	9.000.000
69	Kelurahan Pejagalan - Jakut	22	34.833.000
70	Kelurahan Pejaten Timur - Jaksel	79	446.459.865
71	Kelurahan Pekojan - Jakbar	406	781.620.036
72	Kelurahan Penggilingan - Jaktim	117	127.769.888
73	Kelurahan Pinang Ranti - Jaktim	4	28.292.000
74	Kelurahan Pondok Kopi - Jaktim	1	3.000.000
75	Kelurahan Pulo - Jaksel	140	61.669.480
76	Kelurahan Pulo Gebang - Jaktim	15	28.126.956
77	Kelurahan Pulogadung - Jaktim	62	85.354.199
78	Kelurahan Rawa Barat - Jaksel	1	14.465.000
79	Kelurahan Rawajati - Jaksel	14	39.001.300
80	Kelurahan Roa Malaka - Jakbar	6	17.950.000
81	Kelurahan Selong - Jaksel	41	117.417.440
82	Kelurahan Senayan - Jaksel	2	3.907.750
83	Kelurahan Setu - Jaktim	239	141.867.565
84	Kelurahan Sunter Agung - Jakut	2	1.995.000
85	Kelurahan Taman Sari - Jakbar	135	76.007.976
86	Kelurahan Tanjung Barat - Jaksel	4	875.000
87	Kelurahan Tanjung Duren Utara - Jakbar	42	19.390.271
88	Kelurahan Tegal Parang - Jaksel	15	19.361.317
89	Kelurahan Tomang - Jakbar	87	225.488.400
90	Kelurahan Tugu Selatan - Jakut	26	85.058.863
91	Kelurahan Ulujami - Jaksel	29	31.122.953
92	Kelurahan Utan Kayu Selatan - Jaktim	53	26.100.130
93	Kota Administrasi Jakarta Selatan	48	349.855.283

No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
94	Kota Administrasi Jakarta Timur	185	1.134.365.536
95	Laboratorium Kebakaran Dan Penyelamatan	12	12.709.188
96	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti	355	983.309.022
97	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	47	107.751.131
98	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	30	13.398.295
99	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim	398	1.325.262.480
100	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel	65	324.726.000
101	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim	28	1.839.700
102	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus	13	15.248.700
103	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	80	2.800.000
104	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim	240	79.915.800
105	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel	1.219	919.389.452
106	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar - Jaktim	2	8.276.150
107	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	324	744.851.749
108	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim	778	318.284.253
109	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	34	32.062.000
110	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung - Jaktim	543	2.269.548.484
111	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel	203	617.647.466
112	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel	26	40.481.842
113	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaksel	257	1.084.769.897
114	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	1.460	2.952.067.315
115	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	1.071	1.187.801.246
116	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan	455	7.042.382.051
117	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan - Jaksel	218	352.748.096
118	Pusat Produksi, Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan	7	31.862.000
119	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	830	20.487.522.345
120	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	1	7.458.000
121	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	153	2.282.347.122
122	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	1	3.025.000
123	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	6.181	138.951.288.368
124	Satuan Polisi Pamong Praja	119	18.903.665.210
125	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur	9	46.094.500
126	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jakbar	13	31.392.528
127	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jaksel	25	88.319.000
128	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota - Jaktim	2	10.560.000

No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
129	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	38	84.040.668
130	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaksel	4	11.986.000
131	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	133	217.957.088
132	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	147	886.648.502
133	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaksel	298	26.828.088.874
134	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakut	12	2.750.625.506
135	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	162	652.878.961
136	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakbar	8	30.060.000
137	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	127	144.760.025
138	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	88	275.365.811
139	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	102	265.492.575
140	Suku Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota - Jakut	17	227.069.500
141	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	106	1.342.710.116
142	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur	126	3.174.068.479
143	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaksel	8	10.910.000
144	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	423	667.361.433
145	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.217	7.930.530.420
146	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	1.068	5.024.813.699
147	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaksel	10	202.066.500
148	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	348	263.381.272
149	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jaktim	275	1.551.541.315
150	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	143	5.677.577.410
151	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara	82	240.067.883
152	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jakbar	77	316.724.139
153	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaksel	114	1.499.074.629
154	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	50	386.987.215
155	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	202	330.743.946
156	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	128	576.117.470

No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai
157	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	2	27.246.160
158	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	21	8.328.993.818
159	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	73	16.827.313.781
160	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	543	1.031.721.892
161	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur	268	6.330.666.125
162	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng	53	496.036.234
163	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	10	160.074.694
	Jumlah	39.110	988.148.972.257

Saldo Aset Lainnya Aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) Per 31 Desember 2021 dan akan diusulkan untuk dapat diselesaikan melalui Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah tahun 2022 sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai
1	Tanah (KIB A)	910	1.408.098.189.980
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	40.477	494.790.321.352
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	278	60.806.933.758
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	3.254	1.128.778.481.622
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	30.711	23.455.680.646
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	30	1.776.988.137
	Jumlah	75.660	3.117.706.595.738

Selanjutnya sebagai upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut Aset Lainnya Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA), Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah melakukan Sidang Majelis Penetapan Status Aset pada hari, Jum'at tanggal 20 Mei 2022 yang diikuti 163 PD/UPD senilai Rp447.766.231.215,00, yang selanjutnya akan dilakukan koreksi pada semester I Tahun Anggaran 2022.

b. Pelaksanaan Penanganan Aset Tanah dan/atau Bangunan Bermasalah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan atensi khusus

berkaitan dengan penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah milik Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam penguasaan SKPD/UKPD (tercatat dalam KIB A SKPD/UKPD) atau berada dalam pengelolaan Pengelola Barang (tercatat atau belum tercatat dalam KIB A Pengelola Barang) yang dikuasai/diklaim/disomasi/diadukan pihak lain/sedang berproses/telah berproses di pengadilan. termasuk tanah fasos fasum yang bermasalah.

Penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah bertujuan untuk:

1. Membangun data base tanah dan/atau bangunan bermasalah;
2. Mengetahui perkembangan tanah dan/atau bangunan bermasalah; dan
3. Melaksanakan tindaklanjut tanah dan/atau bangunan bermasalah.

Berikut Tanah Bermasalah yang sedang berproses di Pengadilan:

No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progress/ Keterangan
1	Rumah Dinas yang dihuni oleh para Pensiunan Dokter dan para medis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Dinas ditempati Pensiunan Dokter dan Paramedis (Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta); 2. Penghuni menolak untuk mengosongkan; dan 3. Menggugat Gubernur ke Pengadilan
2	Taman Asuhan Anak Pertiwi Jl. A.M. Sangaji No.21. Petojo Utara	Jakarta Pusat	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat No.92/Desa Petojo Utara a.n. Pemda DKI Jakarta digugat oleh Ny. Aminah binti Mochammad Thalib
3	Lapangan Bola Tondano Jl.Danau Tondano. Bendungan Hilir. Tanah Abang	Jakarta Pusat	Dinas Olahraga dan Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. SHP No.389 a.n Pemda DKI Jakarta 2. digugat oleh ahli waris Pangean Aria Jipang dengan dasar Verponding No.6651
5	Aset Taman Kota Rawasari Jl. Jenderal Ahmad Yani. Kelurahan Rawasari. Kecamatan Cempaka Putih	Jakarta Pusat	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diadukan oleh Djuremi ke PN 2. Fisik telah dikuasai; 3. Telah dipasang papan nama tanah; 4. Belum bersertifikat.
6	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 38 Jakarta	Jakarta Pusat	Sudin Pendidikan 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diadukan oleh ahli waris Alm Moch Muktar ke PN 2. Fisik telah dikuasai;

No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progress/ Keterangan
	Jl. Karet Pasar Baru Timur. Kelurahan Karet Tengsin. Kecamatan Tanah Abang			3. Telah dipasang papan nama tanah; 4. Keputusan PN Pemprov menang 5. Belum bersertifikat.
7	Tanah Kosong Jl.Yos Sudarso No.19. Sungai Bambu. Tanjung Priok. Jakarta Utara.	Jakarta Utara		1. Diadakan oleh Darianus Lungguk Sitorus ke PN 2. Belum dipasang papan nama tanah; 3. Telah bersertifikat. SHP no.538/Sungai Bambu an. Pemda DKI Jakarta
8	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok (Samping Kodim 0502/JU)	Jakarta Utara	PPAD	Hasil koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta bahwa Pemprov DKI Jakarta akan upaya banding kembali.
9	Jl. Assakinah Raya RT. 03 RW. 02 Kel. Kebagusan. Kec. Pasar Minggu	Jakarta Selatan	Sudin Pendidikan 2	Dikuasai IR. Agus Bakri Bin H. Bakri
10	Taman Marga Satwa Ragunan. Jalan Harsono No. 1 Ragunan. Pasar Minggu. Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	UPT TMR Ragunan	Digugat Ir. Alimin Abdullah
11	Kav. Cermai RT. 004 RW.03 Ke. Petukangan Utara. Kec. Pesanggrahan. Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	PPAD	1. PN Jaksel Menolak kasasi dari Panggabean-menang NO (Niet Ontvankelijke atau merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena cacat Formal 2. Digugat oleh Wayan denada dan masih berlangsung di PN Jaksel 3. Saat ini plang aset diduga dirusak oleh Ali Said Bin Tinggal 4. Kepala BPAD agar bersurat ke Biro Hukum untuk melaporkan ke Polisi atas dugaan pengerusakan Plang Aset. 5. lokasi tersebut agar segera dibuatkan SK Penggunaan untuk SKPD
12	Jl. Delman Elok VI. Kp. Peninggaran RT. 007 RW.011 Kel. Kebayoran Lama Utara. Kec. Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	Dinas Kehutanan	Digugat Niharoh dkk

No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progress/ Keterangan
13	eks. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jl. Rambutan RT. 02 RW. 04 Kel. Pejaten Barat. Kec. Pasar Minggu. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	BPAD/PPAD	Digugat oleh M. Yazid
14	Jl. Lenteng Agung Raya. Kel. Lenteng Agung. Kec. Jagakarsa. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	Dinas Kehutanan	digugat oleh R. Ivone Felicia
16	Jl. Cikoko Barat I RT. 001 RW.05. Kel.Cikoko. Kec. Pancoran	Jakarta Selatan	-	Digugat oleh Masyarakat. Dikuasai Fauzi untuk kandang sapi
17	Jl. Cipinang Muara III Rt. 09/015	Jakarta Timur	-	Digugat Hj. Eliya Kurniawati
18	Kel. Bidara Cina (Sudetan Kali Ciliwung)	Jakarta Timur	-	Proses PTUN dan Dikuasai masyarakat
19	Jl. Bambu Kuning Rt. 012/002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung	Jakarta Timur	Dinas KPKP	Digugat oleh R.E Baringbing, SH dan Sondang Siagian Baringbing
20	Tanah di RPH Unggas Petukangan Utara yang berlokasi di Jl. K.H Muchtar Gg. Bungur RT 003 RW 11, Kelurahan Petukangan Utara	Jakarta Selatan	Dinas KPKP	Digugat oleh beberapa pihak
21	Tanah di Kelurahan Kedoya, Kebon Jeruk	Jakarta Barat	Dinas KPKP	Digugat oleh Rudi Santoso
22	Tanah di RPH Unggas Rawa Kepiting terletak di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur	Jakarta Timur	Dinas KPKP	Digugat oleh dhi. Bukti Simbolon

a. Pelaksanaan Tindak Lanjut Aset Tetap Belum di Tetapkan Statusnya

Nilai Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.822.542.686.213,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Jumlah Register	Jumlah Nilai
1	Dinas Sumber Daya Air	11	10.854.172.215.000
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP)	4	706.476.085.211
3	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	1	213.846.633.694
4	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhananan	1	47.409.556.308.00
5	Sudin Perhubungan Jakarta Timur	1	508.596.000
6	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	1	129.600.000
Total		19	11.822.542.686.213

Pada tahun 2021 dilakukan konfirmasi atas aset belum ditetapkan statusnya sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia Nomor 11.B/LHO/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan hasil konfirmasi sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Rincian Aset	Nilai	Hasil Konfirmasi
1	Dinas Sumber Daya Air	Taman Ria Senayan	372.750.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Aset tersebut terindikasi terdapat pencatatan ganda dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga Pemerintahan. yaitu double catat dengan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (BLU PPK GBK); Telah dilakukan peninjauan Lapangan. dengan hasil aset tersebut tercatat dan telah dilengkapi bukti setifikat HPL atas nama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (BLU PPK GBK); dan Selanjutnya sudah dilakukan koreksi pencatatan pada Dinas Sumber Daya Air Povinsi DKI Jakarta.
2	Dinas Sumber Daya Air	Taman Mini Indah	18.420.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Aset tersebut terindikasi terdapat pencatatan ganda dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga Pemerintahan. yaitu double catat dengan Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Sekretariat

No	Perangkat Daerah	Rincian Aset	Nilai	Hasil Konfirmasi
				<p>Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan peninjauan Lapangan. dengan hasil aset tersebut tercatat pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara • Selanjutnya sudah dilakukan koreksi pencatatan pada Dinas Sumber Daya Air Povinsi DKI Jakarta.
3	Dinas Sumber Daya Air	Kali Grogol	139.503.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Aset tersebut terindikasi terdapat pencatatan ganda dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga Pemerintahan. yaitu double catat dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. • Telah dilakukan konfirmasi sesuai Berita Acara hasil pembahasan dengan hasil aset tersebut tercatat pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum; dan • Selanjutnya sudah dilakukan koreksi pencatatan pada Dinas Sumber Daya Air Povinsi DKI Jakarta.
4	Dinas Sumber Daya Air	Kali Ciliwung Gunung Sahari	154.791.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Aset tersebut terindikasi terdapat pencatatan ganda dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga Pemerintahan. yaitu double catat dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. dan • Dilakukan konfirmasi sesuai Berita Acara hasil pembahasan dengan hasil aset tersebut tercatat pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum; dan • Selanjutnya dilakukan koreksi pencatatan
5	Dinas Sumber Daya Air	Cakung Drain	498.042.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Aset tersebut terindikasi double catat dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane. dan dilakukan konfirmasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembahasan dengan hasil. • Aset tersebut tidak tercatat

No	Perangkat Daerah	Rincian Aset	Nilai	Hasil Konfirmasi
				<p>pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Selanjutnya dilakukan reklasifikasi dari Aset ABDS ke aset tetap Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6	Dinas Sumber Daya Air	Cengkareng Drain	304.760.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Aset Tersebut terindikasi terdapat pencatatan ganda dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga Pemerintahan. yaitu double catat dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane. dan dilakukan konfirmasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembahasan dengan hasil. aset tersebut tidak tercatat pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane Selanjutnya dilakukan reklasifikasi dari Aset ABDS ke aset tetap Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7	Dinas Sumber Daya Air	Sunter	1.284.192.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Aset Tersebut terindikasi terdapat pencatatan ganda dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga Pemerintahan. yaitu double catat dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane. dan dilakukan konfirmasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembahasan dengan hasil. aset tersebut tidak tercatat pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane dan Selanjutnya dilakukan reklasifikasi dari Aset ABDS ke aset tetap Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

No	Perangkat Daerah	Rincian Aset	Nilai	Hasil Konfirmasi
8	Dinas Sumber Daya Air	Sunter	1.367.129.400.000	<ul style="list-style-type: none"> • Aset Tersebut terindikasi terdapat pencatatan ganda dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga Pemerintahan. yaitu double catat dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane. dan dilakukan konfirmasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembahasan dengan hasil. aset tersebut tidak tercatat pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane; dan • Selanjutnya dilakukan reklasifikasi dari Aset ABDS ke aset tetap Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9	Dinas Sumber Daya Air	Kali Krukut	1.194.562.500.000	<ul style="list-style-type: none"> • Aset Tersebut terindikasi terdapat pencatatan ganda dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga Pemerintahan. yaitu double catat dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane. dan dilakukan konfirmasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembahasan dengan hasil. aset tersebut tidak tercatat pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane; dan • Selanjutnya dilakukan reklasifikasi dari Aset ABDS ke aset tetap Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
10	Dinas Sumber Daya Air	Kali Item	5.514.828.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Aset Tersebut terindikasi terdapat pencatatan ganda dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga Pemerintahan. yaitu double catat dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane. dan dilakukan konfirmasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembahasan dengan hasil. aset tersebut tidak tercatat pada Balai Besar

No	Perangkat Daerah	Rincian Aset	Nilai	Hasil Konfirmasi
				Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane <ul style="list-style-type: none"> Selanjutnya dilakukan reklasifikasi dari Aset ABDS ke aset tetap Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11	Dinas Sumber Daya Air	PT Kali Pesanggrahan	5.194.315.000	<ul style="list-style-type: none"> Sudah Dilakukan konfirmasi dan peninjauan lapangan bahwa aset tersebut sedang dilakukan pensertifikatan oleh SDA dan Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Selanjutnya jika sudah keluar hasil pengukuran dari BPN akan dilakukan konfirmasi kembali
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP)	Tanah Rusun Benhil Jalan Penjernihan. Bendungan Hilir. Tanah Abang. Jakarta Pusat	7.272.882.416	Sudah dilakukan konfirmasi atas register tersebut. sampai dengan saat ini terkait aset tersebut sedang dilakukan pendalaman dokumen pendukung sebagai dasar pencatatannya dikarenakan merupakan Program Pemerintah sebagai program peyediaan Fasilitas Rumah Susun
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP)	Rusun Jalan Karet Pasar Baru Barat No.1 RT.13/Karet Tengsin	895.063.060	Sudah dilakukan konfirmasi atas register tersebut. sampai dengan saat ini terkait aset tersebut sedang dilakukan pendalaman dokumen pendukung sebagai dasar pencatatannya dikarenakan merupakan Program Pemerintah sebagai program peyediaan Fasilitas Rumah Susun
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP)	Rusun Jl.KH.Mansur No.25A. RW.11 Kebon Melati	275.555.659	Sudah dilakukan konfirmasi atas register tersebut. sampai dengan saat ini terkait aset tersebut sedang dilakukan pendalaman dokumen pendukung sebagai dasar pencatatannya dikarenakan merupakan Program Pemerintah sebagai program peyediaan Fasilitas Rumah Susun

No	Perangkat Daerah	Rincian Aset	Nilai	Hasil Konfirmasi
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP)	Aset Tanah Cengkareng Barat. Kelurahan Cengkareng Barat	668.510.250.000	Sudah dilakukan konfirmasi atas register tersebut. bahwa register tersebut terindikasi double catat dengan Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. saat ini sedang berproses hukum
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP)	Aset Tanah Cengkareng Barat. Kelurahan Cengkareng Barat	47.404.500	Sudah dilakukan konfirmasi atas register tersebut. bahwa register tersebut terindikasi double catat dengan Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. saat ini sedang berproses hukum
17	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Detail Engineering Design (DED) Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) sebanyak 17 Unit dan 40 Register Peralatan dan mesin	213.846.633.694	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Sudah mengusulkan kepada Majelis Penetapan Status BMD Sudah dilakukan sidang Majelis Penetapan Status BMD pada tanggal 20 Mei 2022; dan Selanjutnya akan dilakukan koreksi pencatatan pada semester I 2022
18	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan (UP APK)	Bangunan Gedung Kantor sebanyak 5 Register	47.409.556.308	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan transfer ke Dinas Perhubungan dan diajukan ke Majelis Penetapan Status Aset Sudah dilakukan sidang Majelis Penetapan Status BMD pada tanggal 20 Mei 2022; dan Selanjutnya akan dilakukan koreksi pencatatan pada semester I 2022
19	Sudin Perhubungan Jakarta Timur	Terdapat 131 register berupa peralatan dan mesin	508.596.000	Sudah dilakukan pengajuan ke Majelis Penetapan Status Aset. dan menunggu untuk dilakukan sidang pra majelis

No	Perangkat Daerah	Rincian Aset	Nilai	Hasil Konfirmasi
20	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tanah Bangunan Rumah Dinas Jl. Elang	129.600.000	Terdapat indikasi pencatatan ganda dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk Tanah yang terletak di Jl. Elang. berdasarkan informasi dan hasil konfirmasi untuk bidang tanah ini sudah tercatat di Kementerian dan sudah dilengkapi Bukti Kepemilikan berupa SHP atas Nama Kemeterian Lingkungan Hidup. dan akan dilakukan koreksi pencatatan

Atas hasil konfirmasi yang sudah dilakukan tersebut dilakukan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Perangkat	Jenis Koreksi	Jumlah Register	Jumlah Nilai
1	Dinas Sumber Daya Air	Lebih Catat Barang (Koreksi atas pencatatan ganda dengan Pemerintah Pusat/ Kementerian/Lembga Negara)	4	685.464.000.000
		Reklasifikasi ke Aset Tetap	5	10.163.513.900.000
2	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Lebih Catat Barang (Koreksi atas pencatatan ganda dengan Pemerintah Pusat/ Kementerian/Lembaga Negara)	1	129.600.000
Total			10	10.849.107.500.000

Atas koreksi yang telah dilakukan, nilai Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Jumlah Register	Jumlah Nilai
1	Dinas Sumber Daya Air	1	5.194.315.000
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP)	4	706.476.085.211
3	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	1	213.846.633.694
4	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhananan	1	47.409.556.308
5	Sudin Perhubungan Jakarta Timur	1	508.596.000
Total		8	973.435.186.213

b. Pelaksanaan Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/pengerjaan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 Audited. terdapat 61 PD/UKPD Provinsi DKI Jakarta memiliki penyajian dalam akun aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F). Jumlah register dimaksud sebanyak 1.164 register dengan total senilai Rp1.801.244.841.483,00.

Akun aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu disampaikan secara memadai status pengerjaan dan penyelesaiannya. Atas hal tersebut telah terbit Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan. adapun tim penetapan status KDP tersebut terdiri dari:

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KHUSUS
IBU KOTA JAKARTA
NOMOR 73
TAHUN 2021
TENTANG TIM PENETAPAN STATUS KONTRUKSI
DALAM Pengerjaan

1. Susunan Keanggotaan Dan Uraian Tugas Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Pengarah : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung jawab : Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Bidang Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset
- Anggota : 1. Kepala PD/UKPD terdampak
2. Inspektur Pembantu Wilayah III
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Gedung Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Analis Peraturan Perundang Undangan Bidang Perekonomian dan Keuangan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
8. Kepala Subbidang Data dan Informasi
9. Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Perekonomian dan Pembangunan
10. Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Pemerintahan dan Kesejahteraan

proses penyelesaian. KDP tersebut tetap disajikan dalam akun aset tetap KDP;

- 3) Sebanyak 457 register pada PD/UKPD senilai Rp238.146.274.226,00 merupakan KDP yang dihentikan sementara. KDP tersebut tetap disajikan dalam akun aset tetap KDP;
- 4) Sebanyak 163 register pada PD/UKPD senilai Rp151.940.759.237,00 merupakan KDP yang dihentikan permanen. KDP tersebut dilakukan pembahasan bersama Tim Penetapan Status KDP sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2021.

Hasil pendalaman yang dilakukan PD/UKPD tersebut diatas selanjutnya dilakukan pembahasan bersama Tim Penetapan Status KDP sesuai Undangn Plt. Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1435/-076 tanggal 28 Desember 2021 dan Undangn Nomor 1471/-076 tanggal 31 Desember 2021. Hasil pembahasan Tim Penetapan Status KDP yang dihentikan permanen sebagaimana poin nomor 4 (empat) tersebut diatas. dikhususkan terhadap register KDP berupa biaya/non fisk dengan jumlah sebanyak 127 register dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terdapat 9 PD/UKPD dengan jumlah 33 register KDP berupa biaya non fisik yang tidak dilanjutkan pengerjaan fisiknya. telah disepakati bersama tim atas register tersebut diusulkan untuk ditetapkan penghentian secara permanen;
- 2) Terdapat 18 PD/UKPD dengan jumlah 90 register KDP berupa biaya non fisik yang tidak dilanjutkan pengerjaan fisiknya, telah disepakati bersama tim atas register tersebut dilakukan pendalaman kembali disertai dengan melengkapi dokumen pendukung yang memadai;
- 3) Terdapat 2 PD/UKPD dengan jumlah 3 register berupa biaya non fisik yang setelah dilakukan pembahasan bersama tim, diketahui

bahwa register tersebut memiliki pekerjaan fisik yang telah selesai. selanjutnya KDP tersebut harus diatribusi ke aset induk; dan

- 4) Terdapat 1 PD/UKPD dengan jumlah 1 register berupa biaya non fisik yang setelah dilakukan pembahasan bersama tim, diketahui bahwa terdapat kekeliruan dalam pelaporan hasil pendalaman yang telah dilakukan. sehingga dikategorikan sebagai KDP yang pengerjaan fisiknya masih berlangsung.

Hasil pembahasan bersama dengan Tim Penetapan Status KDP telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai Nota Dinas Nomor 3635/-073.6 tanggal 31 Desember 2021 Hal laporan Pelaksanaan Rapat Tim Penetapan Status KDP Terhadap Hasil Pendalaman PD/UKPD Berupa Biaya Non Fisik yang Dihentikan Permanen dan telah ditindaklanjuti dalam proses penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset semester II tahun 2021. terdapat 1.118 register KDP dengan nilai Rp3.484.605.809.399.00 yang perlu dilakukan pembahasan dan penetapan status KDP bersama Tim Penetapan Status KDP. Jumlah register tersebut termasuk bagian yang telah dilakukan pendalaman sesuai SE BPAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 tahun 2021 dan dilakukan pula konfirmasi ulang pada masing-masing PD/UKPD. Pembahasan bersama Tim Penetapan Status KDP dilaksanakan pada tanggal 7 februari 2022 sesuai Surat Undangan Kepala BPAD Nomor 177/-076 tanggal 7 Februari 2022 dengan hasil rincian sebagai berikut:

- 1) Terdapat 5 PD/UKPD dengan jumlah 28 register KDP senilai Rp172.532.013.205.00 berupa fisik yang sudah selesai/sudah BAST sehingga perlu direklasifikasi ke Aset Tetap KIB A-E;
- 2) Terdapat 11 PD/UKPD dengan jumlah 62 register KDP senilai Rp6.089.473.470.00 berupa biaya yang pekerjaan

fisik/konstruksinya telah selesai. sehingga perlu diatribusi ke aset induk;

- 3) Sebanyak 220 register pada PD/UKPD senilai Rp364.389.300.621.00 merupakan KDP berupa biaya yang sedang dalam proses penyelesaian;
- 4) Sebanyak 143 register pada PD/UKPD senilai Rp2.604.152.885.417.00 merupakan KDP berupa fisik yang sedang dalam proses penyelesaian;
- 5) Sebanyak 496 register pada PD/UKPD senilai Rp67.508.030.682.00 merupakan KDP berupa biaya-biaya yang dihentikan sementara;
- 6) Sebanyak 33 register pada PD/UKPD senilai Rp148.332.443.535.00 merupakan KDP fisik yang dihentikan sementara;
- 7) Sebanyak 130 register pada PD/UKPD senilai Rp13.699.022.354.00 merupakan KDP berupa biaya-biaya yang dihentikan permanen. perlu dilakukan reklasifikasi ke beban jasa; dan
- 8) Sebanyak 6 register pada PD/UKPD senilai Rp107.853.635.115.00 merupakan KDP berupa fisik yang dihentikan permanen dan perlu ditindaklanjuti dengan mekanisme penghapusan BMD.

Hasil pembahasan Tim Penetapan Status KDP tersebut perlu dilakukan penetapan status oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sehingga telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai Nota Dinas Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 363/-073.61 tanggal 15 Februari 2022 hal Laporan Pelaksanaan Rapat Tim Penetapan Status KDP tahun 2021.

Hasil dari proses yang sudah dilakukan kemudian dilakukan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Register KDP berupa fisik yang sudah selesai dan dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap KIB A-E;

No	Nalok	Jumlah Register	Harga
1	Dinas Sumber Daya Air	1	44.107.200
2	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	1	427.612.600
3	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	98.890.000
4	Dinas Perhubungan	1	160.273.840.627
5	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	24	11.687.562.778
	Total		172.532.013.205

- 2) Register KDP berupa biaya yang pekerjaan fisik/konstruksinya telah selesai dan dilakukan atribusi ke aset induk;

No	Nalok	Jumlah Register	Harga
1	Dinas Kesehatan	4	1.002.760.000
2	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar	2	29.046.000
3	Dinas Sumber Daya Air	31	2.944.600.503
4	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	1	396.120.308
5	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	98.054.000
6	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	4	328.075.000
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1	274.744.800
8	Pusat Produksi. Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan	1	5.612.000
9	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakut	5	68.250.000
10	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakut	8	256.463.159
11	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	4	685.747.700
	Total		6.089.473.470

3) Register KDP berupa biaya yang dihentikan permanen; dan

No	Nalok	Jumlah Register	Harga
1	Dinas Bina Marga	13	470.000.000
2	Dinas Cipta Karya. Tata Ruang Dan Pertanahan	1	2.982.985.000
3	Dinas Pemuda Dan Olahraga	3	2.034.094.076
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	8	2.898.763.110
5	Dinas Sumber Daya Air	25	1.580.102.370
6	Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman	5	207.125.036
7	Pusat Produksi. Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan	1	9.277.000
8	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota - Jakbar	1	94.500.000
9	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota - Jaktim	1	43.702.111
10	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus	6	535.005.000
11	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakut	2	16.665.000
12	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	1	70.127.500
13	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	211.049.000
14	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaksel	1	10.350.000
15	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaksel	11	249.762.216
16	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	1	25.273.600
17	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakpus	12	243.349.436
18	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jaksel	7	146.421.440
19	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakbar	2	239.161.373
20	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakpus	1	258.750.000
21	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jakpus	1	12.172.524

No	Nalok	Jumlah Register	Harga
22	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jakut	1	378.944.500
23	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	1	48.565.000
24	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	140.049.000
25	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	6	428.285.000
26	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	1	67.668.000
27	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	1	262.922.000
28	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	6	1.098.462
29	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	6	32.854.600
	Total		13.699.022.354

4) Register KDP berupa fisik yang dihentikan permanen. dilakukan reklasifikasi ke akun Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah. selanjutnya dilakukan penghapusan register tersebut menggunakan mekanisme Penghapusan Barang Milik Daerah. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nalok	Jumlah Register	Harga
1	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1	945.289.000
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	16.030.275.500
3	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	2	6.118.241.600
4	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota - Jakut	1	224.639.615
5	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	1	84.535.189.400
	Total		107.853.635.115

Tindaklanjut dari Laporan Pelaksanaan Rapat Tim Penetapan Status KDP tahun 2021, telah terbit Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Berupa Aset Fisik dan Biaya Non Fisik Sebanyak 136 (Seratus Tiga Puluh Enam).

c. Sistem Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sistem Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan tools yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan data aset yang terintegrasi lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tools ini terus dikembangkan seiring dengan perkembangan permasalahan dan tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi guna penyajian informasi yang akurat tepat dan cepat.

Sistem Informasi Aset akan menghasilkan informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan termasuk data aset sebagai bagian yang tidak teisahkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi:

1. Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA)

SIERA merupakan sub sistem dari Sistem Aset yang terintegrasi. SIERA digunakan oleh Pengurus Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) dan Pelaksana Rekonsiliasi pada BPAD Provinsi DKI Jakarta. untuk melakukan pengelolaan dan penyajian data mutasi aset pada periode penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

SIERA menghasilkan Daftar Rincian Mutasi Aset (DRMA). Matriks Aset. Rekap Saldo. daftar rincian register intrakomptabel dan ekstrakomptabel atau dikenal dengan Daftar Barang atau Kartu Inventaris Barang (KIB) lingkup Pengguna Barang Pengelola Barang dan konsolidasinya.

SIERA juga mensupport data aset yang akan disajikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam perkembangannya guna meningkatkan kualitas data rincian aset Provinsi DKI Jakarta. mutasi penambahan aset yang bersumber dari perolehan APBD (Belanja Modal). penginputannya dilakukan melalui e-Pengadaan.

2. e-Pengadaan

e-Pengadaan merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi e-Pengadaan digunakan oleh Pejabat Pengadaan Lingkup PD/UPD yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/PjPHP). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). dan Pengurus Barang.

e-Pengadaan digunakan untuk melakukan pengelolaan data perolehan aset sebagaimana dokumen atas pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan data rincian barang hasil pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari perolehan belanja modal dalam APBD.

Data perolehan aset berupa Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) diharapkan dapat mensupport bagian keuangan dalam memproses realisasi pembayaran belanja modal atas pengadaan barang dan jasa dan diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta.

Data rincian barang diintegrasikan dengan SIERA sebagai mutasi penambahan aset.

e-Pengadaan diimplementasikan secara bertahap dan pada Semester II Tahun 2020. e-Pengadaan dilaksanakan untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD yang menghasilkan aset berupa Peralatan dan Mesin (KIB B) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E).

3. e-Persediaan

e-Persediaan merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Persediaan digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B). untuk melakukan pengelolaan barang persediaan dan penyajian data mutasi barang persediaan pada periode penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4. e-Dokumen

e-dokumen merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-dokumen digunakan oleh Sub Bidang Dokumentasi Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta dalam mendigitalisasi fisik dokumen tanah dan Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah tersiapkan di Gedung Dokumen Pulo Mas.

5. e-Pemutakhiran Dokumen Tanah

e-Pemutakhiran Dokumen Tanah merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Pemutakhiran Dokumen Tanah digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD. untuk melakukan pemutakhiran dokumen tanah atas tanah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

e-Pemutakhiran Dokumen Tanah memutakhirkan jenis dokumen kepemilikan tanah. kesesuaian alamat dan ukuran sebagaimana dokumen kepemilikan tanah. dan penggunaan tanah.

e-Pemutakhiran Dokumen Tanah mensupport dokumen tanah yang dihasilkan oleh e-dokumen.

6. e-Pemutakhiran Data Aset

e-Pemutakhiran Data Aset merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Pemutakhiran Data Aset digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD. untuk melakukan

pemutakhiran data aset selain harga perolehan dan tanggal perolehan.

e-Pemutakhiran Data Aset memutakhirkan kode barang dan data dan informasi barang berdasarkan hasil inventarisasi.

7. e-monitoring MPSA

e-monitoring MPSA merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-monitoring MPSA digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD. untuk melakukan pengelolaan data aset MPSA sebagaimana hasil pendalaman yang telah dilakukan sebagai bagian yang tidak teisahkan dari proses tindak lanjut hasil inventarisasi BMD.

e-monitoring MPSA menghasilkan informasi register aset MPSA yang diselesaikan melalui koreksi penyajian data aset dan register aset yang diselesaikan melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. Koreksi penyajian data aset MPSA dilakukan melalui SIERA berdasarkan dokumen hasil pendalaman.

8. e-RKBMD

e-RKBMD adalah sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi dan digunakan oleh Pejabat Perencana lingkup PD/UPD. untuk melakukan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang sebagai bagian yang tidak teisahkan dari proses penyusunan perencanaan APBD. Dalam e-RKBMD. Pejabat Perencana lingkup PD/UPD akan memperoleh data BMD eksisting sebagaimana yang terhimpun dalam SIERA.

e-RKBMD menghasilkan rencana kebutuhan BMD yang digunakan dalam proses penyusunan perencanaan APBD dan diintegrasikan dengan sistem smartbudgeting yang dikelola oleh BAPPEDA DKI Jakarta.

Data BMD pada e-RKBMD akan mendukung rincian barang dalam e-Pengadaan, sehingga proses BMD dari perencanaan sampai dengan penyajian akan terintegri dengan baik.

9. e-UPB

e-UPB merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-UPB digunakan oleh PD/UPD untuk melakukan pengusulan Pengurus Barang sehingga proses menjadi lebih akuntabel.

e-UPB menghasilkan proses pengusulan yang dapat dimonitor dengan baik oleh PD/UPD dan Pejabat Penelaah mulai dari PD/UPD. BPAD. Biro Hukum. Inspektorat dan BKD.

Data Pengurus Barang dalam e-UPB akan mensupport data Pengurus Barang dalam SIERA sebagai Pejabat Penatausahaan.

10. e-sensus

e-sensus merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-sensus digunakan oleh Pengurus Barang serta Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD dan Pelaksana Rekonsiliasi pada BPAD Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan inventarisasi BMD mulai dari pencacahan BMD. cetak barcode. upload photo terkini (pada saat sensus) dan scan barcode.

e-sensus menghasilkan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Laporan Hasil Inventarisasi. yang terintegrasi dengan data aset dalam SIERA .

11. e-sensus Fasos Fasum

e-sensus Fasos Fasum merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-sensus Fasos Fasum digunakan oleh BPAD dalam melakukan inventarisasi aset Fasos Fasum.

e-sensus Fasos Fasum membantu proses inventarisasi mulai dari penyusunan daftar barang. pengelolaan data hasil inventarisasi fisik (survey lapangan). pencetakkan BAST. dan persetujuan hasil inventarisasi.

12. e-Peta Bidang

e-Peta Bidang merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Peta Bidang digunakan oleh PD/UPD untuk melakukan pemetaan denah letak, batas dan luas data KIB A, KIB C, dan KIB D sebagaimana SIERA kedalam Peta Bidang Jakarta Satu.

13. e-Lokasi

e-Lokasi merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Lokasi digunakan oleh PD/UPD Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam menginformasikan aset yang berada dalam wilayah kerjanya. Data aset yang tersaji dalam e-Lokasi sebagaimana data yang tersaji dalam SIERA.

14. e-penghapusan

e-penghapusan merupakan tools yang digunakan untuk pelaksanaan penghapusan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

15. e-brandgang

e-brandgang merupakan tools yang digunakan untuk memonitor pengajuan pembelian tanah brandgang.

16. e-KDO

c. Pengungkapan Lainnya

1. Aset ex. UP Transjakarta Busway

Nilai aset tetap per 31 Desember 2021 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan karena masih menunggu Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan aset tetap. Proses penilaian atas aset inbreng kepada BUMD PT Transjakarta telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap Pada PT Transportasi Jakarta.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Aset dalam Permasalahan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penyelesaian perkara hukum atas tanah aset pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali).

Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Perkara Pada Tingkat	Menang Inkracht	Kalah Inkracht	Masih Proses
1	Pengadilan Negeri	16	4	10
2	Pengadilan Tinggi	13	1	12
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	5	7	11
4	Mahkamah Agung (PK)	1	0	7
	JUMLAH	35	12	40

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan atas tanah dalam sengketa tersebut, antara lain melalui pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Namun demikian, terdapat 1 bidang tanah aset eks BPIP Jaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang belum tercatat dalam KIB, dan terdapat perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh RR. Sri Suharni Iskandar sebagai Penggugat melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat I, dengan objek perkara tanah aset eks BPIP Jaya Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000 terletak di Jalan Prof. DR. Supomo No. 49 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, saat ini perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berstatus Sertifikat Hak Milik No. 01880 Rawamangun seluas 8.511m² yang terletak di RT 001 RW 002 Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur yang rencana akan dibangun Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur, saat ini fisik sudah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam tahap pembangunan Kantor Sudin Damkar Jakarta Timur. Terdapat

gugatan yang diajukan oleh M. Napis Bin H. Asmuni dan H. Achmad Bin H. Kosim Bin H.M. Zen alias Tjio Boe Tjoey alias Tjiong Boe Tjoey sebagai Penggugat terhadap Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 281/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 608/PDT/2019/PT DKI tanggal 6 Januari 2020 pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada sebagai pihak yang menang. Dan sampai saat ini berdasarkan sistem informasi pengadilan, Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Permasalahan atas sengketa tanah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a). Permasalahan Tanah Aset di Kelurahan Meruya Selatan

Bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan yang diklaim oleh PT Portanigra telah diterbitkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya antara lain menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu

miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada PT Portanigra.

Atas Putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Aanmaning/ Tegoran Nomor 21/2012 Eks. jo. Nomor 132/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 untuk diberikan Tegoran/Aanmaning melaksanakan 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014.

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta telah menghadiri Tegoran/Aanmaning dimaksud, yang pada intinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menegur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,-.

Terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Biro Hukum saat ini sedang mempersiapkan upaya hukum Perlawanan atas Penetapan Eksekusi dimaksud.

(b). Permasalahan Tanah Pengadaan Lahan Rumah Sakit Sumber Waras

Terhadap permasalahan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras

(YKSW) telah memberikan jawaban melalui surat Nomor 07/YKSW/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal Jawaban Atas Permintaan Pemulihan Indikasi Kerugian Daerah yang menyatakan bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras menolak untuk membayar kerugian daerah tersebut.

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pada lahan yang dibeli tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengupayakan YKSW untuk membuat akta notaris tentang penyerahan hibah akses jalan dari Jalan Kyai Tapa menuju lokasi tanah yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

(c). Tanah Aset Gedung dan Bangunan hasil penyerahan dari Pengembang Reklamasi

Pada Tahun 2015, penerimaan aset gedung dan bangunan sebagai tambahan kontribusi reklamasi dari pengembang reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari:

1. PT Muara Wisesa Samudera selaku Pengembang Pulau G, berupa bangunan Rusunawa Daan Mogot sebesar Rp89.655.700.000,00; dan
2. PT Jaladri Kartika Pakci selaku Pengembang Pulau I, berupa bangunan Rusunawa Muara Baru sebesar Rp90.539.800.000,00.

Terkait Reklamasi Pulau G, terdapat gugatan yang diajukan oleh Gobang, dkk sebagai Penggugat terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat dan PT Muara Wisesa Samudera sebagai Tergugat II Intervensi dengan objek sengketa Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah terbit Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

228/B/2016/PTTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2016 jo. Putusan Sela Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 92 K/TUN/LH/2017 tanggal 13 Maret 2017 amar putusan, sebelum mengambil putusan akhir, memerintahkan Pengadilan TUN Jakarta untuk memeriksa berkaitan dengan pencabutan surat kuasa Nur Saepudin dan Tri Sutrisno, sedang pengajuan Kontra Memori Kasasi oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Kasasi dicabut.

Sedangkan terkait dengan Reklamasi Pulau I, PT Jaladri Kartika Pakci telah mengajukan gugatan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, khususnya sepanjang menyangkut pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci, dan telah diputus Majelis Hakim Putusan Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2019, amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat (PT Jaladri Kartika Pakci) untuk sebagian, Gubernur Provinsi DKI Jakarta berada di pihak yang kalah, saat ini dalam proses Banding yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2019.

Dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta sudah tidak ada program terkait reklamasi, dan mengenai kewajiban kontribusi reklamasi merupakan kewenangan Biro Pembangunan dan Penataan Kota Setda Provinsi DKI Jakarta.

(d). Tanah Aset di Kelurahan Cengkareng Barat

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), amarnya antara lain menyatakan gugatan Para Penggugat (Toeti NZ Soekarno, dkk) tidak dapat diterima.

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta telah melaporkan Toeti NZ Soekarno, dkk atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat-surat di Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016 telah dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dengan alasan terdapat kekurangan bukti pendukung.

Saat ini Polda Metro Jaya sedang melakukan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Tanah Milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk yang merupakan limpahan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri atas Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim. Perkembangan terakhir atas penyelidikan tersebut, Polda Metro Jaya sedang mengupayakan pihak Toeti NZ Soekarno, dkk mengembalikan uang yang mereka terima hasil penjualan tanah tersebut kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

(e). Permasalahan lahan rencana TOLL JORR W2N

Perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Penggugat terdiri dari Para ahli waris H. Asmad, Warinton

Simanjuntak, H. Satin dan Amin Hajar Siswanto. Bahwa Para Penggugat mensomir memiliki bidang tanah di atas peta bidang No.347 (hasil pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana TOLL JORR W2N seluas 5.894 M2 dan dikonsinyasi di PN Jakarta Selatan dengan No. 01/CONS/2013/PN Jkt Sel tanggal 25 Juni 2013.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2016. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap Pertama kali. Nilai buku Aset Tetap Per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	371.964.291.505.692	0	371.964.291.505.692
Peralatan dan Mesin	28.903.444.029.524	(23.634.275.013.789)	5.269.169.015.735
Gedung dan Bangunan	43.594.169.674.899	(21.638.773.839.891)	21.955.395.835.008
Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.377.451.921.726	(22.591.662.596.225)	23.785.789.325.501
Aset Tetap Lainnya	2.857.574.025.836	(702.530.170.146)	2.155.043.855.690
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.746.965.568.637	0	2.746.965.568.637
Jumlah	496.443.896.726.314	(68.567.241.620.051)	427.876.655.106.263

5.5.1.4 Dana Cadangan

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp0,00. Akibat pandemi Covid-19 yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat ditanggulangi dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan Dana Cadangan Daerah yang dimiliki dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah.

5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp30.626.338.739.537,00 dan Rp37.844.332.166.895,00 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing sebesar Rp7.249.945.758.247,00 dan Rp6.573.319.516.387,00 sehingga nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp23.376.392.981.290,00 dan Rp31.271.012.650.508,00. Rincian tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.40 sebagai berikut:

Tabel 5.40
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2021 dan 2020

ASET LAINNYA	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	26.287.355.290,00	26.597.707.330,00
2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	7.984.230.522.212,00	7.230.432.232.811,00
3. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(671.153.628.739,00)	(613.757.533.213,00)
4. Aset Tidak Berwujud	502.505.079.671,00	265.859.734.235,00
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(291.918.324.730,00)	(225.723.188.235,00)
6. Aset Lain-Lain	22.113.315.782.364,00	30.321.442.492.519,00
7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.286.873.804.778,00)	(5.733.838.794.939,00)
Harga Perolehan	30.626.338.739.537,00	37.844.332.166.895,00
Akumulasi Penyusutan	7.249.945.758.247,00	6.573.319.516.387,00
Nilai Buku Aset Per 31 Desember 2021	23.376.392.981.290,00	31.271.012.650.508,00

5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemprov DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran.

Pembelian unit rusun di bagi menjadi tiga kategori. yaitu:

1. Pembelian warga terprogram adalah diperuntukan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemprov. DKI Jakarta. Untuk pembelian terprogram

apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan *rate* sebesar 5%.

2. Pembelian tambahan warga terprogram diperuntukan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50m² s.d 100m² yang akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual dikalikan 2 dari pembelian warga terprogram.
3. Pembelian warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah di lokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram dikalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2020 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan disajikan di Neraca pada akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 Rp26.597.707.330,00 yang selama tahun 2021 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp1.671.907.531,00 dan koreksi penambahan lainnya sebesar Rp826.353.601,00 serta mutasi pengurangan dikarenakan pembayaran unit sebesar Rp1.683.578.535,00 dan koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp1.125.034.637,00 sehingga nilai akhir Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.287.355.290,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama Rusun	Posisi 31 Desember 2020	Koreksi Penambahan (+)	Pembayaran (-)	Koreksi Pengurangan Lainnya (-)	Posisi 31 Desember 2021
1	Tambora III	397.947.685	407.313.901	18.317.908	0	786.943.678
2	Bendungan Hilir II	3.318.779.914	190.129.419	370.878.263	170.825.568	2.967.205.502
3	Jatibunder	178.943.230	0	0	0	178.943.230
4	Tanah Tinggi	2.213.616.350	423.272.567	90.071.866	2.274.792	2.544.542.259
5	Karet Tengsin I	648.784.014	245.081.906	295.369.336	0	598.496.584
6	Petamburan	4.093.261.573	446.729.269	4.755.222	262.913.604	4.272.322.016
7	Karet Tengsin II	8.260.399.642	858.897.353	839.746.254	822.668.789	7.456.881.952
8	Tebet Barat I	946.997.659	51.157.704	59.637.704	0	938.517.659
9	Tebet Barat II	825.089.560	0	0	0	825.089.560
10	Bidara Cina	5.713.887.703	28.703.129	4.801.982	19.376.000	5.718.412.850
	Jumlah	26.597.707.330	2.651.285.248	1.683.578.535	1.278.058.753	26.287.355.290

5.5.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.984.230.522.212,00 dan Rp7.230.432.232.811,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan	2.422.235.243.211	1.398.634.168.565
2	Aset Kerjasama Operasi (KSO)	119.047.220.000	246.966.276.000
3	Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	2.944.325.110.000	2.944.325.110.000
4	Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.085.913.915.430	1.233.190.535.380
5	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.412.709.033.571	1.407.316.142.866
	Jumlah	7.984.230.522.212,00	7.230.432.232.811

Nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan akumulasi aset kemitraan pihak ketiga dalam bentuk Aset yang disewakan, Aset yang dipinjam pakaikan, KSO, BOT dan BTO dicatat dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, sebagaimana disajikan dalam lampiran 12.

Penambahan aset kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai

perolehan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk aset yang dikerjasamakan atau diserahterimakan.

Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan mencakup aset berupa tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga. Sedangkan aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Nilai aset kerjasama hasil sensus tahun 2009 berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 tentang tatacara penilaian dan penetapan nilai barang daerah dalam rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Penilaian tanah yang diperoleh sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tahun 2007 tanah tersebut atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; sedangkan untuk Penilaian tanah yang pengadaanya dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan;
- b. Penilaian kendaraan bermotor untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dilakukan berdasarkan nilai NJKB Tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, sedangkan untuk penilaian kendaraan berdasarkan bukti pembelian/perolehan;
- c. Penilaian Gedung dan Bangunan untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor

132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti perolehan; dan

- d. Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk perolehan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan.

Atas kerjasama sebagian aset tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh SKPD seperti pemanfaatan ruang untuk ATM, pemanfaatan ruang melalui pinjam pakai kepada organisasi masyarakat antara lain Korpri, Dharma Wanita, Bawaslu, Kadin, dan Koperasi Karyawan, dinilai sebesar Rp0,00 karena sudah dicatat sebagai satu kesatuan aset di SKPD Pengguna Barang.

Pada tahun 2021 Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) tidak mengalami perubahan baik itu mutasi tambah maupun mutasi kurang. Sedangkan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan, Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Aset Kerjasama Operasi (KSO) dan Aset kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan mengalami mutasi kurang dan mutasi tambah, mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

- a. Mutasi tambah pada Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Mutasi tambah pada aset Kekayaan Daerah yang Disewakan terdiri atas reklasifikasi aset tetap menjadi aset kekayaan daerah yang disewakan senilai Rp1.026.404.674.646,00 yang dirinci sebagai berikut:

NO.	MITRA	PKS	LUAS (M ²)	NILAI RUPIAH
1	Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad Saw Dan Peradaban Islam	20/10/2020 NOMOR 21 TAHUN 2020	60.000	906.300.000.000
2	Yayasan Pendidikan Rasa Sayang Mandiri	26/10/2015 NOMOR 4335/- 076.76	1332	2.424.240.000

NO.	MITRA	PKS	LUAS (M ²)	NILAI RUPIAH
3	Palang Merah Indonesia	22/12/2021 NOMOR 3486/- 1.711	3388	97.760.740.000
4	Yayasan Al Ikhwan Meruya	12/24/2021	2610	1.401.570.000
	Yayasan Al Ikhwan Meruya	12/24/2021	540	162.000.000
5	Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia	16/03/2021 NOMOR 557/- 076.11	6726	17.216.524.646
6	Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah	04/04/2014 / NOMOR 535 TAHUN 2014	518	1.139.600.000
				Rp1.026.404.674.646

b. Mutasi kurang pada Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Mutasi kurang pada aset Kekayaan Daerah yang Disewakan terdiri atas reklasifikasi aset kekayaan daerah yang disewakan menjadi aset tetap senilai Rp2.803.600.000,00 yaitu reklasifikasi aset sewa atas tanah dan bangunan menjadi aset tetap yang merupakan aset yang telah berakhir masa Perjanjian Kerjasamanya antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Baitul Muhajirin dan Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al Falah.

2. Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

a. Mutasi tambah pada Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan.

Mutasi tambah pada Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan terdiri atas reklasifikasi Aset tetap menjadi Aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan senilai Rp6.989.580.455,00 yaitu merupakan aset atas peralatan mesin yang dipinjampakaikan senilai Rp1.523.342.855,00 merupakan Aset Kerjasama Pinjam pakai kepada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat dan Komisi Pemilihan Umum, dan senilai Rp5.466.237.600,00 merupakan aset yang dipinjamkaikan atas gedung bangunan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

b. Mutasi kurang pada Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan.

Mutasi kurang pada Aset Kekayaan Daerah yang

Dipinjampakaikan terdiri atas:

- (1) Koreksi lebih catat barang senilai Rp189.960.000,00 merupakan Aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan berupa 1 Unit Mini Bus yang terjadi pencatatan ganda dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - (2) Reklasifikasi Aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan menjadi aset tetap senilai Rp1.406.729.750,00 yaitu aset pinjam pakai atas tanah senilai Rp885.170.000,00 berupa tanah yang sebelumnya dipinjampakaikan dengan Komisi Pemilihan Umum serta aset pinjampakai atas gedung bangunan senilai Rp236.600.000,00 yaitu berupa pemanfaatan bangunan yang telah berakhir masa perjanjian pinjampakai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Komisi Pemilihan Umum .Selain reklasifikasi tersebut terdapat Aset pinjampakai pakai atas peralatan mesin senilai Rp284.959.750,00 yaitu berupa 2 Unit Mini Bus yang selesai dipinjam pakai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
3. Aset Kekayaan Daerah yang dikerjasama Operasikan

Terdapat Koreksi Lebih Catat Nilai menjadi Rp119.047.220.000,00 karena penyesuaian nilai tanah pada Aset Kerjasama Operasi antara PT Cakra Persada dengan Ex BPLIP (Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulo Gadung) sesuai Perjanjian Kerjasama Operasi Tanggal 11 Oktober 2006.

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015, termasuk Aset Tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga). Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan

Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan Tahun 2021, dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2021. Nilai Buku untuk Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) dan per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset BOT	31 Desember 2021		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah (BOT)	2.944.316.110.000	0	2.944.316.110.000
Gedung dan Bangunan (BOT)	9.000.000	1.800.000	7.200.000
Jalan Irigasi Jaringan (BOT)	0	0	0
Jumlah	2.944.325.110.000	1.800.000	2.944.323.310.000

Nilai Buku untuk Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) dan per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset BTO	31 Desember 2021		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah (BTO)	737.317.305.050	0	737.317.305.050
Gedung dan Bangunan (BTO)	348.596.610.380	298.812.818.445	49.783.791.937
Jumlah	1.085.913.915.430	298.812.818.445	787.101.096.985

Nilai Buku Aset Kekayaan Daerah yang disewakan per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang disewakan	31 Desember 2021		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.951.857.483.502	0	1.951.857.483.502
Peralatan dan Mesin	264.985.000	264.985.000	0
Gedung dan Bangunan	459.544.864.709	305.451.626.365	154.093.238.345
Jalan irigasi Jaringan (JIJ)	10.544.000.000	2.108.800.000	8.435.200.000
Aset Tetap Lainnya	23.910.000	0	23.910.000
Jumlah	2.422.235.243.211	307.825.411.365	2.114.409.831.847

Nilai Buku Aset yang dipinjamkaikan per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang dipinjamkain	31 Desember 2021		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.285.224.884.000	0	1.285.224.884.000
Peralatan dan Mesin	20.345.483.124	18.572.496.623	1.772.986.501
Gedung dan Bangunan	107.138.666.447	45.941.102.306	61.197.564.141
Jumlah	1.412.709.033.571	64.513.598.929	1.348.195.434.642

5.5.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp502.505.079.671,00 dan Rp265.859.734.235,00.

Penambahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp252.027.436.166,00 terdiri dari:

1. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	459.500.000,00
2. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	249.202.589.823,00
3. Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	2.365.346.343,00
Jumlah	Rp	252.027.436.166,00

1. Penambahan aset tak berwujud karena Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp459.500.000,00 berupa Software Aplikasi Monitoring Kasus Online (MOKA Online) - *Web Based Application* - PHP v7.3, Linux Ubuntu / Ce, 851/-1.792.12 19 April 2021 Yayasan Sahabat Cipta, "PowerEdge R740 Server " Intel Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache,Turbo, HT (85W, "Aplikasi Android SmartDB" Ukuran Apps: ±8,8 mb Operasi: > Android 7 FE Web: ReactJS FE terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah;
2. Penambahan Aset Tidak Berwujud dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp249.202.589.823,00 terdiri dari:
 - a. Lisensi Sistem Pengolah Data Analitik Video Diskominfo (PEN), Lisensi CPanel Premier Metal up to 100 *Accounts*, ATS Software Master Data Management Perpanjangan Lisensi *Software Master Data Management* (PEN), *ATS Master Data Management License Customer 360 Production License-DiskominfoTD* (PEN), Lisensi Sistem Basis Data SQL Standar Diskominfo (PEN), Sistem Manajemen Aset untuk Otorisasi Pelaporan Diskominfo 1 user (orang) (PEN) sebesar Rp218.291.083.690,00 terdapat pada Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik;
 - b. *Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Relay Email inc* instalasi, konfigurasi, dok (lisensi tahunan), Reklas ATB (Lisensi tahunan), ATS Basis Data *Oracle Enterprise Edition* CSI: 19200158, termasuk *tuningpack, diagnostic pack*, ATS Basis Data *Oracle Enterprise Edition* CSI: 20727239, termasuk *tuningpack, diagnostic pack*, ATS Basis Data *Oracle Enterprise Edition* CSI: 21232670, termasuk *tuningpack, diagnostic pack*, ATS Basis Data *Oracle Enterprise Edition* CSI: 22285504, termasuk *tuningpack, diagnostic pack*, ATS *Oracle Active Data Guard* CSI: 22285504, Lisensi *Oracle Database Enterprise Edition*, termasuk: *Software*

update license dan support (ATS 1th), WebMethods Annual Software Support, Contract ID: 2037719 dan ID: 2041174, Lisensi Ironport user SVP ESA Premier SW Bundle (AS,AV,OF,DLP,ENC) 1 year 1000 unit, Renewal Lisensi Email Collaboration Berbasis open Source 2500-9999 user, Renewal Lisensi Email Collaboration Berbasis Open Source 2500-9999 user, Reklas Lisensi Tahunan berdasar surat permohonan reklas no 03/-077 Tanggal 3 Januari 2021 sebesar Rp17.196.864.410,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik;

- c. *Software Oracle* sebesar Rp4.004.570.617,00 terdapat pada Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. *Software Oracle* sebesar Rp2.612.168.176,00 terdapat pada Pusat Data Dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan;
- e. *Software Jaringan Induk* sebesar Rp2.209.460.000,00 terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
- f. Aplikasi Rumah Sakit Avicena sebesar Rp2.197.250.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Dinas Kesehatan; dan
- g. Selain itu juga terdapat penambahan Aset Tak Berwujud dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud yang berada pada 7 PD/UPD dengan total sebesar Rp2.691.192.930,00.

3. Penambahan aset tak berwujud karena Koreksi Kurang Catat Barang berupa *software* sistem informasi geografis dari Badan Informasi Geospasial sebesar Rp2.365.346.343,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah.

Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.382.090.730,00 terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	15.337.090.730,00
2.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp	45.000.000,00
	Jumlah	Rp	15.382.090.730,00

1. Pengurangan aset tak berwujud karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp15.337.090.730,00 terdiri dari:
 - a. Perpanjangan Lisensi MDM(PEN), Lisensi Cpanel dan Perangkat Lunak PB Berbasis TIK(PEN) sebesar Rp8.247.576.320,00 terdapat pada Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik; dan
 - b. ATS Basis Data *Oracle Enterprise Edition* CSI: 19200158, termasuk tuningpack, diagnostic pack, dan Lisensi Tahunan sebesar Rp7.089.514.410,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengurangan aset tak berwujud karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2021) ke Beban Barang Tak Habis Pakai berupa *Smoke Free Application* sebesar Rp45.000.000,00 yang terdapat pada Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa *software*, sistem/aplikasi, dan lisensi. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2021. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari amortisasi atas Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2020, dan beban amortisasi sebagai beban tahun 2021.

Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dapat

disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp 502.505.079.671,00
Akumulasi Amortisasi	:	<u>Rp (291.918.324.730,00)</u>
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2021	:	<u>Rp 210.586.754.941,00</u>

5.5.1.5.4 Aset Lain-lain

Aset Lain - lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing - masing sebesar Rp22.113.315.782.364,00 dan Rp30.321.442.492.519,00 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing sebesar Rp6.286.873.804.778,00 dan Rp5.733.838.794.939,00 sehingga nilai buku Aset Lain – Lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp15.826.441.977.586,00 dan Rp24.587.603.697.580,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.42.

Tabel 5.42

Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2021 dan 2020

Aset Lain-Lain	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Aset Rusak Berat/Usang	3.337.901.362.915	2.424.988.669.090
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(2.577.189.780.443)	(1.646.539.133.046)
2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	107.853.635.115	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0	0
3. Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	973.435.186.213	11.822.542.686.213
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	(7.272.882.416)	(7.272.882.416)
4. Aset Tetap - Fasos Fasum	12.473.614.578.096	10.388.351.999.052
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(1.822.643.794.884)	(2.001.307.185.668)
5. Aset Lain-Lain – BLUD	0	3.548.392.265
6. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	809.446.986.811	443.631.901.852
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai	(68.715.776.369)	(68.047.304.549)

Aset Lain-Lain	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		
7. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.302.190.275.495	5.109.223.680.990
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(1.811.051.570.666)	(2.010.672.289.260)
8. Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	108.349.814.228	128.948.877.709
9. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	523.943.491	206.285.348
Harga Perolehan	22.113.315.782.364	30.321.442.492.519
Akumulasi Penyusutan	(6.286.873.804.778)	(5.733.838.794.939)
Nilai Buku Aset Per 31 Desember 2021	15.826.441.977.586	24.587.603.697.580

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1) Aset Tetap – Aset Rusak Berat

Saldo Aset Tetap - Rusak Berat per 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp3.337.901.362.915,00 dan Rp2.424.988.669.090,00. Penambahan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.054.428.825.998,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	1.052.821.539.462,00
2. Reklasifikasi antar Aset Lainnya	Rp	1.605.655.536,00
3. Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	1.631.000,00
Jumlah	Rp	1.054.428.825.998,00

1. Penambahan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp1.052.821.539.462,00 terdiri dari:

- a. Bus (Bus Transjakarta untuk Penumpang 30 Orang Keatas), Micro Bus (Bus Transjakarta untuk Penumpang 15 S/D 29 Orang), dan Mini Bus (Transportasi Umum Transjakarta untuk 14 Orang Kebawah) dengan total sebesar Rp661.885.000.932,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

- b. *Multi Purpose Vehicle (MPV), Pick Up, Trike, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Unit Monitoring Frekuensi, Rapid Invention Vehicle*, sebesar Rp122.213.238.696,00 terdapat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
- c. *Portable Compressor, Lori Dorong, Tandu dorong, Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Turbo Prop, Mesin Analisa System, Modulation/Jumping Meter, Humidity Meter, Mesin Ketik Elektronik/Selektrik, Mesin Penghitung Uang, Lemari Besi/Metal, Lemari Kaca, CCTV - Camera Control Television System, Papan Visual/Papan Nama, Alat Pemotong Kertas, Overhead Projector, LCD Projector/Infocus, Focusing Screen/Layar LCD Projector, Papan Pengumuman, Meja Kerja Kayu, Tempat Tidur Besi, Tempat Tidur Kayu, Meja Resepsionis, Meja Tambahan, Meja Panjang, Meja Periksa Pasien, Kasur/Spring Bed, Sketsel, Meja Makan Kayu, Kursi Putar, Kursi Biasa, Bangku Tunggu, Kursi Lipat, Meja Komputer, Partisi, Publik Astari (Pembatas Antrian), Sofa, Meja Rias, Jam Mekanis, Mesin Pel/Poles, Lemari Es, AC Sentral, AC Split, Kipas Angin, Exhaust Fan, Teko Listrik, Televisi, Loudspeaker, Microphone Table Stand, Unit Power Supply, Stabilisator, Mesin Jahit, Tangga Aluminium, Dispenser, Lambang Instansi, Handy Cam, Bracket Standing, Home Theater, Meja Tamu Biasa, Audio Mixing Console, Power Supply Microphone, Uninterruptible Power Supply (UPS), Power Amplifier, Layar Film/Projector, Mesin Jilid, Mesin Pembuat ID Card, Handy Talky (HT), Facsimile, Wireless Amplifier, Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum), Stetoscope (Alat Kedokteran Umum), Tensimeter, Kocher, Arteriklem, Gunting Bengkok, Ambubag, Tabung O2, Bak Instrument (Stainles,Kaca,Email), Bak Korentang (Stainles), Examination Table, Film Viewer, Flow Meter (Alat Kedokteran Umum), Infusion Pump, Instrument Tray, Kom*

Stainles (Drain,Gaas,Tampon), Korentang, Mangkok/Kom Betadin (Stainless,Keramik/China), Needle Holder, Pispot Anak, Pispot Dewasa, Resusitasi Dewasa, Suction Pump, Standard Waskom, Syringe Pump (Alat Kedokteran Umum), Tromol Has, Pinset Anatomi, Dental Unit, Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Gigi), Hand Piece, Knabel Tang (Alat Kedokteran Gigi), Kompresor Gigi, Scaller, Trocar Implan, Minor Surgeri Set, Mayor Surgeri Set, Endoscopy Unit, Instrument Bedah Syaraf, Basic Surgical, Instrument, Electric Cauter, Emergency Trolley, Intestinal Instrument, Langen Back Retractor, Osteotomi Knife (Lengkung,Lurus), Retractor, Set Laparoscope, Skin Hook, Sponge Holding, Surgical Instrument Basic, Surgical Instrument, Normal Delevey Set, Curetage And Dilation Set, Gynecological Examining Table, Plasenta Basis Stainless Steel, Oxygen Regulator, Ute, ine Catheter Dilating & Irrigating Steel, Vacuum Extractor (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan, Neonatal Resuscitation, Baby Incubator (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan), Alat Partus Set, Dopler (Fetal Heart Sound Detector), Forceps Neagle/Kieland/Piper, Gynecology Examination Set, Instrument Trolley, Stainless Steel, Partus Instrument Set, Tampon Tang, USG For Obgyn, Klem (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan), Laryngoscope, Basic Ent Instrument Set, Bond Curetage, Endoscopy Set, Head Lamp (Alat Kedokteran THT), Nasal Specula Sederhana, Trachea Canula (Alat Kedokteran Tht), Eye Operation Set, Lensometer, Bio icroscope (Slit Lamp), Trial Lens & Frame Set, Tonometer, Cataract Instrument Set, In Direct Optamoscope (Allyn), Snellen Chard, S.80 Catarac Knife, Spirometer (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam), Stool Fixed Height, Nebulizer, Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine, Ventilator Internal Medicine, Bed Side Monitor

Complete, Defibrilator, Suction Hand Pump, Premature Infant Incubator, Thorax Puncture, Baby Incubator (Alat Kedokteran Anak), Blue Light, Hypodermic Needle (Alat Kedokteran Poliklinik), Dressing Forceps, Rocherter Pean Forceps 10,5 cm, Retractor Langeback, Brush, Exercise Bicycles, Patient Monitor, Blood Gas Analyzer (Alat Kedokteran Jantung), ECG 3 Channel, Apron, Grid, CT Scanner, Electro Surgery Treatment, Emergency Kit, Patient Strecher, Elevator (Alat Kedokteran Bedah Orthopedi), Reduction Forceps, Icu Bed Electric, Timbangan Elektronik, Fisher Arst Gas Apparatus, Blender, Manometer, Hematology Analyzer (Blood Cell Counter), Plasma Extrator, Rak Pengering, Gitar Listrik, Electromotor, Interface Cable, Unit Pengisi Oksigen Tabung Aparatus, P.C Unit, Hard Disk, CPU (Peralatan Personal Komputer), Monitor, Printer (Peralatan Personal Komputer), NComputing, Teropong (Optik) sebesar Rp28.709.271.012,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Dinas Kesehatan;

- d. Lemari Besi/Metal, Lemari Kayu, Rak Kayu, Filing Kabinet Besi, Locker, Laci Box, Lemari Sorok, *Overhead Projector*, Meja Kerja Kayu, Kursi Tamu, Kursi Putar, Partisi, AC Split, *Handy Cam*, Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV, Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis, Buffet Kaca, LCD Monitor, *Unit Tranceiver UHF Portable*, PC Unit, *Note Book*, Tablet PC, Monitor, Printer (Peralatan Personal Komputer), Server, Rak Server sebesar Rp28.308.265.148,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- e. *Cutter Suction Dredger* sebesar Rp17.774.475.000,00 terdapat pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I Dinas Perhubungan;

- f. Mobil Sedan, Mobil Jeep, *Sport Utility Vehicle* (SUV), Bus (Penumpang 30 Orang Keatas), Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang), Mobil Pick Up, Sepeda Motor, Mobil *Ambulance* sebesar Rp14.399.942.203,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- g. Elevator /Lift, *Transportable Water Pump*, *Portable Water Pump*, AC Split, *Telephone* (PABX), Genset, Tangki Penyimpan, *Boster*, P.C Unit, Printer (Peralatan Personal Komputer), Server, *Jet Pump*, *Portable Tank*, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen, Rumah Panel, Bangunan Oceanarium/Observatorium Permanen, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Gedung Pos Jaga Semi Permanen, Gedung Garasi/Pool Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Jaringan Rumah Tangga (JARUT) sebesar Rp14.374.657.816,00 terdapat pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Kebudayaan;
- h. Elevator /Lift, Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), Mobil *Ambulance*, Mesin Cuci, *Chiller*, Sterilisator, *CT Scanner* sebesar Rp14.033.542.760,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja Dinas Kesehatan;
- i. *Crawler Tractor + Attachment*, Bulldozer, *Crawler Excavator + Attachment* , *Wheel Loader + Attachment*, *Station Wagon*, Sepeda Motor, Mobil Unit Derek, Timbangan Jembatan Kapasitas 10 Ton, *Tank Truck* sebesar Rp13.796.061.357,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup;
- j. *Water Purification*, *Pick Up*, *Global Positioning System*, *Smoke Tester*, *Oven*, Lemari Penyimpan, Lemari Besi,

Kardex Besi, AC Split, Tombol Kebakaran/Alarm, *Utility Trolley*, *Automatic Burette*, *Diesel Smoke Tester*, *Water Bath* (Alat Laboratorium Umum), *Microscope*, *Comparator*, *Hot Plate* (Alat Laboratorium Kimia), *Mini Pump Air Sample Flow Meter*, *Detection* (Alat Uni Katalis dan Bio katalis), *Glass Dryer*, *Gas Sampler*, *Higt Volume Air Sampler*, *Mini Pump Air Tester*, *Dust Sampler* (Alat Laboratorium Kualitas Udara), *Air Quality Monitoring System*, *Particulate Sampler/Analyzer/Counter*, *Kromatografi Gas*, *UV/VIS Spectrophotometer*, *Refrigerator/Freezer*, Printer (Peralatan Personal Komputer), dan *Microwave Heater* sebesar Rp10.515.216.368,00 pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup;

- k. Printer, Pick Up, Sepeda Motor, Motor Boat, Rak Kayu, Brand Kas, *White Board*, Mesin Absensi, *Focusing Screen/Layar LCD Projector*, Alat Pemadam/Portable, *Wireless Amplifier*, dan P.C Unit sebesar Rp8.621.896.373,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur;
- l. *Aggregate Washer*, *Track Loader + Attachment*, Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang), *Truck + Attachment*, Sepeda Motor, Mobil Tangki Air, Kendaraan Tim Pemeliharaan sebesar Rp8.034.748.308,00 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
- m. *Truck + Attachment*, *Pick Up*, Trike, Gerobak Motor, dan Kendaraan Tim Pemeliharaan sebesar Rp4.537.730.452,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- n. *Dump Truck*, Sepeda Motor, Mobil Tangki Air, Sepeda, *Chain Saw*, Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi), Mesin Potong Rumput, Tustel, Tenda, dan Photo Tustel sebesar

Rp4.323.061.872,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

- o. Selain itu juga terdapat penambahan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat lainnya yang berada pada 234 PD/UPD dengan total sebesar Rp101.294.431.165,00.
2. Penambahan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi antar Aset Lainnya sebesar Rp1.605.655.536,00 di antaranya terdiri dari:
- a. Lemari Besi/Metal, Filling Besi/Metal, Lemari Sorok, Lemari Kaca, Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, *Overhead Projektor*, Alat Kantor Lainnya, Lemari Kayu, Meja Tulis, Kursi Rapat, Kursi Putar/Karyawan, Kursi Lipat, Lemari Pakaian, Meubilair, Ac Unit, Ac Split, Komputer Unit/Jaringan, Laptop, *Hard Disk*, Printer, Router, Meja Kerja Pejabat Eselon Iv, Lemari Dan Arsip Pejabat, *Control Unit Hf*, *Video Tape Recorder Portable*, *Remote Control Unit*, *Switcher Antena* sebesar Rp1.080.300.163,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Konstruksi Jalan di Jalan Zeni, Jalan Zeni 1, Jalan Zeni 2, Jalan Zeni 3, Jalan Zeni 4, Jalan Zeni 5, Jalan Zeni 6, Jalan Zeni Angkatan Darat 4, Jalan Zeni Angkatan Darat 3 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp322.671.363,00 terdapat pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. Alat angkut Trolley, Plang Rambu, Meja Operator, Basic Diagnostic, Emergency Kit, Lemari Penyimpanan, AC Split sebesar Rp100.802.385,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres Dinas Kesehatan; dan

- d. Selain itu juga terdapat penambahan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi antar Aset Lainnya yang berada pada 3 PD/UPD dengan total sebesar Rp101.881.625,00.
3. Penambahan Aset Rusak Berat dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp1.631.000,00 berupa *White Board* merk Daiko, Video tape Stationer Merk Sony Type ER9062, Kursi Biasa Biru Merk Vinoti terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2021 sebesar Rp141.516.132.173,00 terdiri dari:

1. Penghapusan	Rp	82.931.106.764,00
2. Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	44.439.970.992,00
3. Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	14.081.054.417,00
4. Penghapusan Sebelum Tahun 2021	Rp	64.000.000,00
Jumlah	Rp	141.516.132.173,00

1. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Penghapusan sebesar Rp82.931.106.764,00 terdiri dari:
- a. SK Penghapusan Nomor 42 Tahun 2021, SK Penghapusan No. 144 Tahun 2021 dan SK Penghapusan Nomor 64 Tahun 2021 berupa Mobil Mitshubishi Kuda, Mobil Isuzu Panther, Mobil Nissan, Mobil Mitshubishi Colt, Toyota Kijang, Mobil KIA, Mobil Truk, Mobil Toyota Corolla Altis, Mobil Nissan dan Sepeda Motor sebesar Rp12.811.247.371,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah;
- b. SK Penghapusan Nomor 87 Tahun 2021 berupa Lemari Besi/Metal, Filling Besi/Metal, Meja Besi/Metal, Meja Tambahan, Flow Meter, *Baby Incubator*, *Dispencer*, Alat Kedokteran Umum, *Ginological Examining Table*, Kursi Rapat, Kursi Biasa/Karyawan, Meja Komputer, Oven Listrik, *Anaesthesi App*, Ventilator, Alat Kesehatan Perawatan,

Lemari Kayu, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap), Bangku Tunggu, Sofa, Lemari Pakaian, AC Unit, *Scuber Unit*, Lemari Es, Meja Obat, Televisi, P.C. Unit (Personal Computer), Printer, Spirometer, Laser Terapi, *Strether*, *Patient Monitor*, *Suction Pump*, Kompor Gas, Alat Dapur Lainnya, Kompor Listrik, Alat Kedokteran Radiologi, *Auto Clape*, *Operating Table*, *Electro Cardography*, *Wheel Chair*, *Rotary Filling*, Meja Rapat, *Tensimeter Mercuri Complete*, *Bed Side Monitor*, *Handy Talky* (HT), *Film Viewer*, dan *Freezer* sebesar Rp9.031.469.175,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Dinas Kesehatan;

- c. SK Penghapusan Nomor 31 Tahun 2021 berupa Mesin Ketik, CPU, Amplifier, *Loudspeaker*, Mesin Hitung Manual, Televisi, Printer, *Sumersible Pump*, Meja Tulis, Kursi Putar, *Wireless*, Stabilisator, Monitor, Rak Kayu, Rak Besi, *Elektrik Panel Control*, Filling Besi, Brand Kas, Lemari Sorok, Lemari Kaca, Meja Makan, Meka Panjang, Lemari Kayu, Meja Kayu, *White Board*, Kursi Rapat, Kursi Tamu, Kursi Biasa, Meja Komputer, Sofa, Jam Elektronik, Lemari Es, *Cassette Recorder*, Alat Pemadam/Portable, P.C Unit, Meja Kerja Pejabat Eselon IV, Meja Kerja Pegawai Non Structural, *Vertical Blind*, *Dispencer*, AC Split, Meja Kerja Pejabat Eselon II, Mesin Penghitung Uang, *Trafo Staterv* sebesar Rp4.519.903.118,00 pada Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d. SK Penghapusan Nomor 31 Tahun 2021 berupa Layar Infokus, Motor Boat/Motor Tempel, Mesin Absensi, Perahu Karet, Perahu Karet, Kursi Staf, Komputer, Laptop, CPU Box, Printer, Box Kembang, *UPS/Stabilizer*, *Scanner* sebesar Rp4.343.357.081,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat;
- e. SK Penghapusan Nomor 135 Tahun 2021 dan SK Penghapusan Nomor 28 Tahun 2021 berupa Mobil Isuzu

Panther, Mobil Mitshubishi, Mobil Toyota Kijang, Sepeda Motor, dan Jembatan Penyebrangan sebesar Rp4.265.048.900,00 terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

- f. SK Penghapusan Nomor 11 Tahun 2021 berupa Mobil *Pick Up* sebesar Rp3.578.450.000,00 terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- g. SK Penghapusan Nomor 145 Tahun 2021 berupa Struktural, Kursi Kerja Pejabat, *Handy Talky*, *Facsimile*, Mesin Penghancur Kertas, *Plotter*, Eskavator Mini, *Forklift*, Mesin Pengolah Semen, *Asphalt Cutter*, *Air Breaker*, *Compressor*, Mesin Pemotong Pohon, Gerobak, AC Split, *Sumersible Pump* sebesar Rp3.238.168.415,00 terdapat pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- h. SK Penghapusan Nomor 88 Tahun 2021 berupa Mesin Ketik Manual, Filling Besi/Metal, *Equaliser*, *Loudspeaker*, Lemari Es, *Intercom*, Mesin Ketik Elektronik, Lemari Sorok, Lemari Kayu, Lemari Kaca, *Overhead Proyektor*, Meja Besi, Kursi Besi/Metal, Kursi Kayu/Rotan/Bambu, Meja Tulis, Meja/Kursi Tamu, *Camera Video*, *Slide Proyektor*, *White Board*, Meja Rapat, Televisi, Monitor, Peralatan Visual Video, Peralatan Studio Visual, *Remote Control*, Layar Film, *AC Central*, *Microphone/Wireless Mic*, Video Monitor, *Automatic Editing Control*, Lemari Besi/Metal, Meja Komputer, *Keyboard*, Camera Adaptor, Kursi Plastik, Printer, Meja Kayu/Rotan, Kursi Rapat, Alat Pembersih, AC Split, Lensa, Pesawat Telepon, *Faximile*, Radio, *Microphone*, Dispenser, *Amplifier*, *Milling Machine*, Rak Kayu, Tv Monitor, Film Proyektor, Video Prosesor, Pre Amp/Amp/Disc, Kursi Tangan, Kursi Biasa, Lemari Pakaian, Meubiler, *Exhause Fan*, *Power Supply*, *UPS*, Laptop, *Notebook*, *Mainframe*, *P.C Unit (Personal Computer)*, *Compact Disk Player*, Meja Kerja, Jam

Mekanik, Mesin Kalkulator, Mesin Penghitung Uang sebesar Rp2.800.522.241,00 terdapat pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Kebudayaan;

- i. SK Penghapusan Nomor 45 Tahun 2021 berupa Papan Pengumuman, Kursi Lipat, Papan Data, Lemari Besi/Metal, Meja Tulis, Meja Kepala Seksi 2 Laci, Tangga Aluminium, PH meter, Mesin Ketik Manual Standard (14-16), *Automatic Dispencer*, *Water Bath*, Mesin Potong Rumput, Meja Samping Staf, Meja Staf 2 Laci, Meja Rapat, Lemari Kayu, Meja Komputer, Rak Besi, Mesin Hitung Elektronik, Meja Tamu Biasa, Kursi Tamu, Pesawat Telephone, Meja Samping Ka. Bag, *Chain Saw* (Mesin Potong Dahan/Pohon), Meja Rapat Persegi Empat, Printer, Meja Ka. Bag/UPT, Rak Buku Perpustakaan, Pemadam Kebakaran, Tenda Promosi, Komputer Samsung, Filling Cabinet, Personal Komputer, *UPS Stabilizer*, *Handy Talky*, *Facsimile*, Printer HP Officejet 5610 All-in-One, *Vacum Pump*, Rak Buku, *Air Conditioning Unit*, Tenda Promosi Ukuran, Kamera, *Vacum Cleaner*, *Telephone* (Pabx), Mesin Penghancur Kertas, Mesin Fax, Mesin Jilid, Shaker, AC Split, *Scanner*, *Camera Electronic*, Mesin Tik Elektrik, *Handy Cam*, *Roll Banner* dan Tiang, Komputer Compaq, Mesin Absensi, Kursi Kerja, Perkakas Standard, Tenda Kerucut, Lemari Gudang, CCTV, Sofa Kursi ,Wireless, Note Book, Printer HP Laser Jet, Timbangan, *Analitic Balance*, Layar Proyektor, Meja Rapat Persegi Panjang, *Refrigerator*, *Overhead Proyektor*, *Handycam*, *Laminar Air Flow*, AC Central 5 PK, *Analitical Balance*, AC Split Duck (10 PK), AC Standing Floor, *Program Input Equipment*, *Unintemptible Power Supply*, Papan Elektronik/Informasi, *Gas Chromatography* sebesar Rp2.625.217.915,00 terdapat pada Pusat Promosi Dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;

- j. SK Penghapusan Nomor 87 Tahun 2021 berupa *Router, Global Positioning System, Wireless Amplifire, Headphone, Portable Reporter Link, Camera Video, P.C Unit (Personal Komputer), Monitor, Printer, Server, Converter / Transduser* sebesar Rp2.124.986.848,00 Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan;
- k. SK Penghapusan Nomor 31 Tahun 2021 berupa *Sterilisator, Suction Pump , USG, Electro Cardography, Stetoscope, Tensi Meter, Minor Surgical Set, Scaler, Excavator, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Bedah, Nebulizer , Alat ked K-B Lain 2 (lampu Sorot) , Spectro Photo Meter , Dopler /Es-102 EX , Tensi Meter, Mesin Listrik Standar, Kursi Putar, Bangku Tunggu, AC Split, Dispenser, Kursi Besi/Metal, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap), Mesin Ketik Manual Standar (14-16), Mesin Ketik Manual Longewagen (18), Mesin Kas Register, Filling Besi/Metal, Overhead Projektor, Tempat Tidur Kayu (lengkap), Kursi Rapat, Meja Kerja, Lemari Es, Alat Pendingin Lain2 (Kulkas Vaksin), AC Unit, Televisi, P.C Unit, Note Book, Printer, Microphone, Kipas Angin Dinding, Kipas Angin 16, Flexi Home, Vodafone Mobile (Modem), Kursi Lipat, Scanner, Kipas angin, Filling besi /metal, Lemari Kaca, Lemari besi, Timbangan Cepat Kapasitas 100kg, Timbangan BB 15 kg, Mesin ketik Manual, Kursi besi Metal, Meja obat, Lemari Kayu, Rak Kayu, Meja Periksa, Timbangan Bayi, Timbangan Cepat, Intel/ Pentium III, Absensi, Stetoscope, Tensimeter, Dental Unit + Kompresor, Mesin Ketik, Pesawat Telepon, Geneacologie Tafel, Meja biro, Meja suntik, Dental Unit, Mesin Absensi, Rak Bes/ Metal, HB Meter, Alat Kedokteran KB Lain Lain, Geneacologie Tafel, Kursi Besi/ Metal, Meja Periksa 200x90x100 cm, Meja Tulis, Alat Ked K-B Lain-Lain (lampu sorot), Bangku Tunggu Kayu, Kompor gas, Meja 1/2 Biro, Meja periksa 200x90x100cm, Timbangan cepat kapasitas*

100 kg, Rak Besi/ Metal, Timbangan BBI Kapasitas 15 Kg, *Cassete Recorder*, Kursi Tunggu 4 Seat Stainless tanpa sandaran, Acer/Pentium 4, Timbangan BBI kapasitas 15 Kg (timbangan bayi), tempat tidur besi/metal lengkap, Mesin Ketik Listrik Portable, Kursi Tangan, Komputer/ PC Unit, *Suction Pump*, *ECG 1 Channel*, *Swingfog SN 50*, *Sound System*, Timbangan Pegas Kapasitas 100 Kg, *White Board*, Meja Bayi, Mesin ketik manual standa (14-16), *Zice*, *Bed Pan for Adult 310 mm Complete*, Meja Komputer, Kursi Sekretaris, CCTV (Camera) plus / dan 1 unit data recorder, *Portable Speaker Wireless Meeting*, Lemari Obat, *Speaker*, *Slip Lamp*, *Head Lamp* (lampu sorot), *Stabilizer*, *Citoject*, *Tape Recorder*, Mesin Pencacah, Amplifier sebesar Rp1.706.186.922,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;

- I. SK Penghapusan Nomor 87 Tahun 2021 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Televisi, Laptop, CPU, Printer, Monitor, *Film Projector*, *Facsimile*, Mesin Carding, Layar, Mesin Absen (Time Recorder), Kursi Putar/Karyawan, AC Split, Dispenser, Lemari Makan, Tenda, Boneka Resucitasi Anne, Mesin Penghisap Debu, Kursi Besi / Metal, *Assignment Switcher*, *Handphone*, Alat Penghancur Kertas, Ventilator, *Uninterrupted Power Supply (UPS)*, *Handy Talky (HT)* sebesar Rp1.498.463.855,00 terdapat pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan;
- m. SK Penghapusan Nomor 31 tahun 2021 berupa Televisi, *Hematology Analyzer*, Meja Periksa Pasien, Kursi Tamu, Bangku Tunggu, AC Split, Kipas Angin, *Compact Disk*, Alat Pemadam/Portable, Printer, Monitor, *Camera Wall Box*, *Sound System*, Sterilisator, *Instrument Dressing Table*, *Gevecolod Bed*, Lampu Pijar, *Teletype Scanner*, Lemari Penyimpan, Mesin Hitung Elektronik, Rak Kayu, *White*

Board, Lemari Kayu, Meja Besi, Tempat Tidur Besi, Tempat Tidur Kayu, Kursi Putar, *Amplifier*, *Camera Video*, Buffet Kaca, *Dental Unit*, Kompor LPG, *Uninterrupted Power Supply* (UPS), Kompor Lpg, Mesin Antrian, *Dispencer*, Laptop, Radio, Alat Pemadam Kebakaran, Filling Besi, Mesin Tik, Mesin Ketik Manual Portable (11-13), Tabung Oksigen, *Video Tape Recorder Portable*, Pesawat Telephone, *Baby Incubator*, dan *Mini Computer* sebesar Rp1.466.232.952,00 terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat;

- n. SK Penghapusan Nomor 145 Tahun 2021 berupa P.C Unit (Personal Computer), Rak Besi / Metal, Kursi Biasa / Karyawan, AC Unit, AC Split, *Kitchen Set*, *Colony Counter*, Kursi Kerja Pejabat, PH Meter, *Analytical balance elektrik*, *Shaker*, *Vortec Mixer*, *Rotator Shaker*, *Automatic Pipet Dispencer*, *Hot Plate*, *Laboratory Cilinder Centrifuge*, *Water Bath*, Kursi Rapat, Kursi Kerja pegawai, Televisi, PC Unit, Kursi Putar, Lemari Es, Printer, *Trafo Stater*, *Thermostatic Box*, *Power Supply*, *Freezer*, *Land Card*, Monitor, AC Sentral, Mesin Ketik Manual, Hematologi Darah, *Withdrawal System for solvent* sebesar Rp1.359.090.714,00 terdapat pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan;
- o. Penghapusan Nomor 31 Tahun 2021 berupa Bangku Tunggu, Rak Kayu, Lemari Kayu, Filling Besi/Metal, Filling Kayu, Meja Tulis, *Dental Unit*, *Dental Chair*, Mesin Ketik Manual Longewagen, Lemari Kaca, Kursi Lipat, Televisi, Lemari Es, Mesin Press, Alat Ukur Lainnya, Meja Periksa Pasien, Kursi Rapat, *Telephone Hybird*, *Stetoscope*, Tensi Meter, Waskom, *Infusing Stand*, *Smell Instrument Sterelized*, *Lightweight Concrete Test Hammer*, *Air Conditioning Unit*, Mesin Ketik Listrik Portable, Meja Rapat, Kursi Tamu, Kursi Putar, Personal Computer Lain-Lain,

Sterilisator, Timbangan Bayi, Kipas Angin, Alat Pemadam, Tempat Tidur Besi / Metal (Lengkap), Kursi Biasa, Mesin Ketik Manual Longewagen (18), Pesawat Telepon, Mesin Ketik Manual Standar (14-16), Kursi Kayu, Printer, Rak Besi, Papan Visuil, Alat Pembantu Pemadam Kebakaran, *White Board*, Lemari Besi, Ac Split, Tangga Alumunium, Alat Pemadam *Portable*, Tabung Oksigen, Alat Kedokteran Umum, Meja Panjang, Alat Kedokteran Gigi Lain Lain, Alat Kedokteran Mata, *Diagnostic X Ray*, *USG*, Alat Pendingin Lain-Lain, Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain, Meja Suntik, *Microscope*, *Autoclave*, *Lead Aperon*, *Electrocardiograph*, Kursi Tinggu, Alat Pencacah Hijauan, Penyemprot Mesin (*Power Spayer*), *Overhead Projektor*, *Hard Disk*, *P.C. Unit*, (*Personal Computer*), *Computer Compatible* sebesar Rp1.246.204.552,00 terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;

- p. SK Penghapusan Nomor 87 Tahun 2021 berupa Rak Besi, Brandkas, Rak Kayu, Rak Kayu 2 sisi, Sepeda Motor Suzuki 100 CC, *Audio Master Control*, Kursi Jok Biasa, Ayunan Kaki, Mesin Penghitung Uang, *White Board*, Mic Tali, Alat Pemadam Kebakaran, Maket Diklat blok A, B & Menza, Maket Diklat blok C, *Digital Mresed*, Rak Besi / Metal, Podium, Meja Seminar, Kursi Putar Komputer, Kursi Putar, Kursi Komputer, Kursi biasa biru, Sofa, Kipas Angin, Televisi Monitor, *Amplifiler*, Standar Mic Berdiri, Monitor, Meja Kasie, Meja Kerja Pejabat Eselon IV, Meja Staf, Meja Tamu Kaca, Camera CCTV, DVD, Equalizer, Automotic Editing Control, Rak Sound, Layar Tempel, *Speaker*, *Power Supply*, *Encho Saunder*, Layar Dinding, Meja Komputer, Kursi Putar Biru, Kursi Biru, Kursi Biasa tanpa Tangan, *Loundspeaker*, *Stabilizer*, Meja Tulis, Meja Belajar, Sepeker Kolom, Meja Pengajar, Bendera &Tiang Bendera Merah Putih, Weirless,

Meja Rapat, Meja Kelas, Kursi Lipat Hitam, AC Seplit, Lemari Arsip/Penyimpanan, *Audio Mixer 8 chanel*, Meja Tambahan, Meja Tambahan 40x70x50, Meja Kaban, Meja Kassubag, LCD, Mixer PVC, AC Split, *Megapone*, *Personal Computer*, CPU, HP Prolio/Server, Jam Dinding, Money Detector, Kursi Kuliah, Papan Visuil/Elektronik, Alat Komunikasi, *Stereo Amplifier*, Laptop, Speaker Impedasi, *Speaker System*, *Handy Talky*, AC Standing, Mini PC, *Microphone Cable*, Mesin Penghancur Kertas, Microphone Wireles, Komputer Desktop, *Notebook*, *Printer Dot Matrik*, *Scanner Portable*, *Faximile*, Belkin UTP Cable, Komputer Note Book/Laptop, Printer, *Video Tape Stationer* sebesar Rp1.180.821.047,00 terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;

- q. Penghapusan nomor 31 Tahun 2021 berupa Kursi Tamu, Kursi Lipat, Timbangan Badan, Lemari Kayu, Papan Nama Instansi, Meja Kayu/Rotan, Kursi Kayu/Rotan/Bambu, Kompor Gas, Papan Tulis, Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Genera, Meja 1/2 Biro, Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*), Tempat Tidur Kayu (Lengkap), Lemari Es, Lemari Kaca, Mesin Cuci, AC Split, Kipas Angin, Kursi Putar/Karyawan, Lemari Besi/Metal, Mesin Ketik Manual Standar (14-16), Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Eselon, Lemari Pakaian, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap), Meja Makan, Televisi, Alat Musik Nasional/Daerah, P.C. Unit (*Personal Computer*), Kursi Biasa/Karyawan, Bangku Tunggu, Meja 1/2 Biro, Meubilair, *Facsimile*, Lemari Makan, Alat Kesenian, Alat Olah Raga, Printer, Dispenser Bentuk Micro (*Microform*), Alat Musik/Band, Alat Badminton, Sepeda, Personal Komputer, Meja Rapat, Kasur, *Rice Cooker*, *Chiller*, Kursi Kerja Pejabat Eselon III, *Camera Video*, Gerobak Tarik, Mesin Potong Rumput, *Exhaust Fan*, Meja Kerja Pejabat Eselon III, Timbangan Orang, Rak-Rak

Penyimpanan, Alat Penghancur Kertas, dan *Wheel Chair* sebesar Rp1.163.997.271,00 pada Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih Dinas Sosial;

- r. Penghapusan Nomor 31 Tahun 2021 berupa Waskom, Lampu Spirtus, Tempat Tidur Besi, Mesin Penghisap Debu, *Centrifuge*, Lemari Penyimpanan, *Facsimile*, Kursi Tamu, Senter, *Hammer Reflex*, Pesawat Telepon, Mimbar/Podium, Printer, Sterilisator, Dental Unit, *Personal Computer*, Pengukur Tinggi Orang, Lemari Besi, Meja Komputer, *Stetoscope*, Tensimeter, Kipas Angin, *Stabilizer*, Filling Besi/Metal, Lemari Kaca, *Dispencer*, Sofa, Televisi, Laptop, Mesin Absensi, Meja Panjang, Lemari Es, AC Unit, Bangku Tunggu, *Baby Incubator*, Meja Kerja, Meja Resepsionis, Kursi Putar, dan Printer sebesar Rp1.017.984.700,00 terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
- s. SK Penghapusan Nomor 88 Tahun 2021 berupa Instalasi Pengelolaan Sampah Organik (*Incenerator Galur*), Instalasi Pengelolaan Sampah (*Incenerator Gunung Sahari*), Instalasi Pengelolaan Sampah (*Incenerator Rawasari*) sebesar Rp1.000.000.000,00 terdapat pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- t. SK Penghapusan Nomor 31 Tahun 2021 berupa Portable Water Pump, Air Conditioner Unit, Rak -Rak Penyimpanan, Mesin Ketik Manual Standart, Lemari Makan, Lemari Kayu, Meja Kayu / Rotan, Tempat Tidur Besi / Metal (Lengkap), Kursi Rapat, Kursi Tangan, Kursi Putar, Kursi Biasa, Bangku Tunggu, Kursi Lipat, Lemari Pakaian, Mesin Potong Rumput, Lemari Es, Kipas Angin, Kompor Gas, Televisi, *Amplifier*, *Equalizer*, *Loud Speker*, *Microphone*, Mesin Jahit, Dispencer, Alat Rumah Tangga lain-lain, CPU, Printer, Monitor, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV, Kursi Kerja Pejabat

Eselon V, Audio Filter, Pesawat Telephon, *Intercom*, *Faxcimile*, *Wireless Amplifier*, *Mixer*, *Blender*, Tape Recorder, Lemari Kaca, Alat Dapur Lainnya, Personal Komputer lain-lain, Mesin Penghisap Debu, Kursi makan, Tustel, P.C Unit, *Stabilizer*, Mesin Ketik Manual Standart (14-16), Mesin Cuci, Printer Epson, Mesin Potong Rumput, Pengadaan lemari WBS, Alat Peraga Olah Raga Lain (Tenis Meja), Rak Besi / Metal, Lemari Sorok, Filling / Metal, Meja Rapat, Meja Tulis, Meja Periksa Pasien, Kursi Tamu, Lemari Rias, Meja Kerja Pejabat Eselon IV, Meja Besi / Metal, Oven, Mesin Absensi, Meja Makan, *Steamer*, *Notebook*, Kursi Belajar, Mesin obras , Mesin lubang kancing, Peralatan facial, Infocus, Meja kerja, Kursi Kerja, Komputer/PC, Dispenser, *Handycam*, Iphon Commex, Printer A 4, Printer A 3, Komputer/PC, Sofa, *Mesin Penghacur Kertas*, *Screen LCD Projector*, UPS / Stabilizer, Lemari WBS, Alat facial, Kursi potong rambut, *Digital file Scanner*, TV LCD, CCTV, Mesin Cuci, Televisi, *Rice cooker*, *Handy Talky*, Printer Epson L110, Gerobak sampah, Tempat tidur, Kursi Kerja Staff, Setrika, Pengadaan mix, dan Tenis meja sebesar Rp894.375.660,00 terdapat pada Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia Dinas Sosial; dan

- u. Selain itu juga terdapat pengurangan Aset Rusak Berat dari Penghapusan yang berada pada 103 PD/UPD dengan total sebesar Rp21.059.378.027,00.
2. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp44.439.970.992,00 terdiri dari:
- a. *Camera Control Television System (CCTV)*, *Professional Sound System*, *Lighting Equipment* sebesar Rp19.219.478.350,00 pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Kebudayaan;

- b. Truck Sampah, Panel Pengontrol Kebakaran, *Controll Center* sebesar Rp8.903.701.766,00 pada Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. *Truck + Attachment, Pick Up*, Sepeda Motor sebesar Rp3.788.584.264,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - d. *Speed Boat / Motor Tempel* sebesar Rp2.899.375.000,00 pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - e. Caravan dan Genset sebesar Rp2.081.427.000,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Truk Tangki Kecil sebesar Rp1.251.792.858,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - g. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dan Mobil Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.010.425.720,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - h. *Truck + Attachment* sebesar Rp967.747.833,00 terdapat pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - i. *Forklift, Truck + Attachment, Pick Up*, Sepeda Motor sebesar Rp868.324.413,00 terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta; dan
 - j. Selain itu juga terdapat pengurangan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap yang berada pada 26 PD/UPD dengan total sebesar Rp3.449.113.788,00.
3. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Antar Aset Lainnya berupa Mobil Truck Sampah sebesar Rp14.081.054.417,00 terdiri dari:
- a. Lemari Kayu, Meja Periksa Pasien, *Exhause Fan*, Kursi Biasa/Karyawan, Gunting Lurus, Alat Kedokteran Umum,

Arteri Klem, *Bakun Sponge Forceps*, Kipas Angin, Meja Komputer, Alat Kedokteran Umum (Lain-Lain), *Bed Pan For Adult 310mm Complete*, Tensi Meter, *Suction Pump*, Infusing Stand, Kursi Kayu, Lemari Besi, Kursi Putar/Karyawan, Lemari Es, Meja Kayu, *Auto Analyzer*, *Incubator*, Gunting, Televisi, Kursi Lipat, *Stethoscope*, Tabung Oksigen, Timbangan Badan, Timbangan Bayi, AC Unit, *Operating Lamp*, Filling Besi/Metal, Printer, *Anesthesi Apparatur*, Ventilator, Mikroskop Dengan Kamera, *Blood Bank Refrigerator*, *Defibrillator*, *Infusion Pump*, Stabilizer, Mesin Ketik Manual Standar (14-16), Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg, Nebulizer, Klem, *Patient Monitor*, *USG*, *X Ray Unit*, *Tissue Processor*, Mobil *Ambulance*, Oxygen Regulator, Stabilisator, *Baby Incubator*, *Oxygen Regulator*, *Automatic Dispencer*, *Dispencer*, *Proyektor+Attachment*, *Wheel Chair*, *Cooler*, *Sterilisator*, Mesin Cuci, *Premature Infans Incubator*, Printer, Televisi sebesar Rp12.445.054.417,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan;

- b. Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp1.521.000.000,00 terdapat pada Kelurahan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - c. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp115.000.000,00 terdapat pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah.
4. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Penghapusan sebelum Tahun 2021 sebesar Rp64.000.000,00 tertuang didalam SK Penghapusan Nomor 528 Tahun 2013 berupa Mobil Toyota Kijang pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat

Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali, tidak dilakukan penyusutan atas Aset Tetap – Rusak Berat.

Adapun saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.577.189.780.443,00 salah satunya merupakan akumulasi penyusutan Aset Tetap pada saat dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap – Rusak Berat sebesar Rp1.033.702.512.714,00.

Nilai Buku untuk Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	: Rp 3.337.901.362.915,00
Akumulasi Penyusutan	: <u>Rp (2.577.189.780.443,00)</u>
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2021	: <u>Rp 760.711.582.472,00</u>

2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dihentikan permanen dan akan dilakukan proses penghapusan setelah melalui proses persidangan bersama Tim Penetapan Status KDP sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2021.

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp107.853.635.115,00 dan Rp0,00.

Penambahan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp107.853.635.115,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah menjadi Aset Tetap yang terdiri dari:

- a. Pembangunan Jalan Landasan untuk Bandara yang dihentikan permanen di Pulau Panjang senilai Rp84.535.189.400,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. Pembangunan gedung kantor yang dihentikan permanen senilai Rp16.030.275.500,00 pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Pembangunan Jembatan dan kantor TPU Tanah Kusir yang dihentikan permanen senilai Rp6.118.241.600,00 pada Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
- d. Pembangunan pagar Taman BMW yang dihentikan permanen karena terdampak pembangunan Stadion JIS senilai Rp945.289.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta; dan
- e. Pembangunan Plaza Taman BMW yang dihentikan permanen karena terdampak pembangunan Stadion JIS senilai Rp224.639.615,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.

3) Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp973.435.186.213,00 dan Rp11.822.542.686.213,00.

Selama tahun 2021 terdapat pengurangan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.849.107.500.000,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Rp	10.163.513.900.000,00
2. Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	685.593.600.000,00
Jumlah	Rp	10.849.107.500.000,00

1. Pengurangan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya dari Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap sebesar Rp10.163.513.900.000,00 yang terdapat

pada Dinas Sumber Daya Air terdiri dari:

No	Nama Aset	Nilai
1	Tanah Cakung Drain	498.042.000.000
2	Tanah Cengkareng Drain	304.760.000.000
3	Tanah Kali Sunter	1.284.192.000.000
4	Tanah Kali Sunter	1.367.129.400.000
5	Tanah Kali Krukut	1.194.562.500.000
6	Tanah Kali Item	5.514.828.000.000
Total		10.163.513.900.000

2. Pengurangan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya dari Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp685.593.600.000,00 terdiri dari:

- a. Tanah Situ Taman Ria Senayan sebesar Rp372.750.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Sumber Daya Air;
- b. Tanah Situ Rawa TMII sebesar Rp18.420.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Sumber Daya Air;
- c. Tanah Kali Grogol sebesar Rp139.503.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Sumber Daya Air;
- d. Tanah Kali Ciliwung Gunung Sahari sebesar Rp154.791.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Sumber Daya Air; dan
- e. Tanah di Jl. Elang Laut, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp129.600.000,00 yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya terdapat pada:

1. Dinas Sumber Daya Air atas Tanah Kali Pesanggrahan yang terindikasi double catat dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp5.194.315.000,00;
2. Aset tetap belum ditetapkan statusnya sebesar Rp261.764.786.002,00 merupakan aset di lingkungan Dinas Perhubungan yang masih harus ditelusuri keberadaannya dalam proses inventarisasi Barang Milik Daerah. Aset tetap

belum ditetapkan statusnya pada Dinas Perhubungan terdiri dari:

No	SKPD/UKPD	Nilai
1	Dinas Perhubungan	213.846.633.694
2	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhananan	47.409.556.308
3	Sudin Perhubungan – Jakarta Timur	508.596.000
Total		261.764.786.002

Pada perkembangannya Aset tetap belum ditetapkan statusnya sebesar Rp213.846.633.694,00 pada Dinas Perhubungan dan sebesar Rp47.409.556.308,00 pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhananan telah dilakukan penelusuran dan diajukan penetapan statusnya pada Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik daerah.

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp706.476.085.211,00 terdiri dari:

1. Aset Tetap Rusunami Benhil I, Rusunami Karet Tengsin, dan Rusunami Kebon Kacang sebesar Rp8.443.501.135,00 yang masih dilakukan penelusuran lebih lanjut atas status kepemilikannya.

2. Aset Tanah Cengkareng Barat aset yang dibeli pada Tahun 2015 sebesar Rp668.557.654.500,00. Atas aset ini, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga.

Tuntutan Perdata tersebut dari TOETI NZ SOEKARNO dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraaran Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain;

1. Pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum;
2. Kerugian materil karena adanya penahanan penundaan pembayaran senilai Rp200.000.000.000,00;
3. *Lost Opportunity* senilai Rp500.000.000,00; dan
4. Kerugian immateril Rp800.000.000,00.

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah senilai Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan keperdataan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m².

Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

(a).Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

(b).Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; dan
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2017, Nomor: 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018, Para Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs.:

a. Laporan di Bareskrim Mabes POLRI

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno, dkk dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.

b. Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.

- c. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.
- d. Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/-076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat, yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.
- e. Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli (AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti NZ Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.

4) Aset Tetap - Fasos Fasum

Aset fasos fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang Surat izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT) / izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (IPPT) / izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) , dan izin Prinsip Kewajiban Lainnya (Sanksi). Saldo aset fasos per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing - masing sebesar Rp12.473.614.578.096,00 dan Rp10.388.351.999.052,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Tanah	10.501.033.296.984	8.284.268.092.984
2	Peralatan dan Mesin	12.720.011.731	12.720.011.731
3	Gedung dan Bangunan	713.913.642.799	707.201.404.719
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.230.485.673.081	1.368.700.536.117
5	Aset Tetap Lainnya	15.461.953.501	15.461.953.501
	Total	12.473.614.578.096	10.388.351.999.052

Mutasi penambahan dan pengurangan aset fasos fasum pada 31 Desember tahun 2021 adalah:

Jenis Aset	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
Tanah	11.540.300.498.000	9.323.535.294.000
Peralatan dan Mesin	48.740.787	48.740.787
Gedung dan Bangunan	104.471.057.349	97.758.819.269
Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.029.724.461	188.244.587.497
Total	11.694.850.020.597	9.609.587.441.553

Penjelasan atas rincian mutasi aset fasos fasum adalah sebagai berikut:

a) Fasos Fasum – Tanah

Saldo 31 Desember 2020	Rp	8.284.268.092.984,00
Audited		
Mutasi Tambah:		
1. Kewajiban Pihak Ketiga	Rp	7.013.823.247.000,00
2. Kurang Catat Barang	Rp	4.526.477.251.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	11.540.300.498.000,00
Mutasi Kurang:		
1. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	9.323.535.294.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	9.323.535.294.000,00
Jumlah Mutasi	Rp	2.216.765.204.000,00
Saldo 31 Desember 2021	Rp	10.501.033.296.984,00

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

1) Kewajiban pihak ketiga berupa penerimaan SIPPT Tahun 2021 sebesar Rp7.013.823.247.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Nusa Kirana RE	Lahan Pengganti	21.558	m2	30.526.128.000
2	PT Family Bahagia Sejahtera	Tanah Marga Jalan	581	m2	8.189.195.000
3	PT Trika Bumi Pertiwi	Tanah Marga Jalan	68	m2	346.460.000
4	PT Trika Bumi Pertiwi	Tanah Marga Jalan	88	m2	448.360.000
5	PT Pamapersada Nusantara	Lahan Hijau Pengaman Jalur Kereta Api (H6)	3.360	m2	25.613.280.000
6	PT Candrasa Pranaguna	Tanah Marga Jalan dan Saluran (Mjl)	14.371	m ¹	178.530.933.000
7	PT Candrasa Pranaguna	Tanah Marga Jalan dan Saluran (Mjl)	14.826	m ¹	184.183.398.000
8	PT Candrasa Pranaguna	Tanah Marga Jalan dan Saluran (Mjl)	21.612	m ¹	268.485.876.000
9	PT Candrasa Pranaguna	Tanah Marga Jalan dan Saluran (Mjl)	40.386	m ¹	501.715.278.000
10	PT Candrasa Pranaguna	Tanah Marga Jalan dan Saluran (Mjl)	12.163	m ¹	151.100.949.000
11	PT Candrasa Pranaguna	Tanah Marga Jalan dan Saluran (Mjl)	7.917	m ¹	98.352.891.000
12	PT Wisma Calindra	Lahan Penyempurna Hijau Taman	266	m ¹	16.003.358.000
13	PT Panca Permata Pejaten	Tanah Marga Drainase / Tata Air (Mdt)	1.370	m2	38.035.310.000
14	PT Panca Permata Pejaten	Tanah Marga Jalan	1.850	m2	51.361.550.000
15	PT Ciputra Adibuana	Tanah Prasarana Jalan	604	m2	11.272.452.000
16	PT Mustafa Centre	Tanah Rencana Jalan	268	m2	9.394.740.000
17	PT Bangun Inti Artha	Tanah Prasarana Jalan	714	m2	37.015.902.000
18	PT Intergraha Ekamakmur	Lahan Pengganti	1.365	m2	16.646.175.000
19	Raudha Putri Ekasari Caesaronthyya	Tanah Terbuka Biru	51	M ²	1.871.955.000
20	PT Duta Semesta Mas	Tanah Jalur Hijau (H.4.a.b)	567	M ²	7.991.865.000,00
21	PT Duta Semesta Mas	Tanah Prasarana Jalan	2.178	M ²	30.698.910.000
22	PT Duta Semesta Mas	Tanah Prasarana Jalan	377	M ²	5.313.815.000
23	PT Duta Semesta Mas	Tanah Prasarana Jalan	122	M ²	1.719.590.000
24	PT Duta Semesta Mas	Tanah Prasarana Jalan	156,00	M ²	2.198.820.000
25	PT Duta Semesta Mas	Tanah Prasarana Jalan	100,00	M ²	1.409.500.000
26	PT Duta Semesta Mas	Tanah Prasarana Jalan	3.874,00	M ²	54.604.030.000
27	PT Elite Prima Utama	Lahan Sarana Pendidikan	3.000,00	m2	15.285.000.000
28	PT Permata Berlian Realty (d/h PT Pakuwon Subentra Amethyst)	Tanah Rencana Jalan	68	m2	1.411.340.000
29	PT Permata Berlian Realty (d/h PT Pakuwon Subentra Amethyst)	Tanah Peruntukkan Hijau Taman	460	m2	9.547.300.000
30	PT Permata Berlian Realty (d/h PT Pakuwon Subentra Amethyst)	Tanah Penyempurna Saluran Waduk (PSW)	365	m2	7.575.575.000
31	PT Sahid	Bidang Tanah dengan Peruntukkan Perencanaan Jalan	2.662	m2	184.005.426.000
32	PT Saranapratama Artamandiri / PT Sarana Arta Utama	Bidang Tanah dengan Peruntukkan Perencanaan Jalan	95	m2	4.195.485.000
33	PT Surya Gading Mas Sakti	Bidang Tanah dengan Peruntukkan Perencanaan Jalan	1.572	m2	108.661.356.000

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
34	PT Sinar Kharisma Nusantara/PT Mustafa Centre	Bidang Tanah dengan Peruntukkan Perencanaan Jalan	268	m2	9.394.740.000
35	PT Putragaya Wahana	Bidang Tanah Prasarana Jalan	307	m2	18.971.065.000
36	PT Midplaza Prima	Bidang Tanah dengan Peruntukkan Perencanaan Jalan	3.719	m2	257.068.437.000
37	PT Bona Widjaja Gemilang	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	876	m2	25.276.980.000
38	PT Bona Widjaja Gemilang	Tanah Marga Jalan	550	m2	15.870.250.000
39	PT Bona Widjaja Gemilang	Tanah Marga Jalan	1.140	m2	32.894.700.000
40	PT Ciputra Adibuana	Tanah Prasarana Jalan	1.261	m2	32.896.725.000
41	PT Ciputra Adibuana	Tanah Jalur Hijau	604	m2	5.289.165.000
42	PT Samadista Karya	Tanah Prasarana Jalan	51	m2	1.490.373.000
43	PT Gandaria Prima	Tanah Terbuka Biru	1.017	m2	32.811.471.000
44	PT Gandaria Prima	Tanah Prasarana Jalan	2.889	m2	93.207.807.000
45	PT Perkasa Internusa Mandiri	Tanah Rencana Jalan	1.028	m2	24.284.444.000
46	PT Frisian Flag Indonesia	Tanah Prasarana Jalan	6.677	m2	149.050.671.000
47	PT Siemens Indonesia	Tanah Marga Jalan	23	m2	477.365.000
48	PT Mitra Sindo Sukses	Tanah Taman Kota	3.936	m2	47.999.520.000
49	PT Mitra Sindo Sukses	Tanah Prasarana Jalan	54.445	m2	663.956.775.000
50	PT Modernland Realty TBK	Tanah Marga Jalan	49.470	m2	603.286.650.000
51	PT Modernland Realty TBK	Tanah Penyempurna Hijau Taman	20.531	m2	250.375.545.000
52	Yayasan Beacon Education	Tanah Marga Jalan	390	m2	4.408.950.000
53	Yayasan Beacon Education	Tanah Marga Jalan	412	m2	4.657.660.000
54	Yayasan Beacon Education	Tanah Penyempurna Hijau Umum	749	m2	8.467.445.000
55	PT Sunter Agung	Tanah Marga Jalan	9.371	m2	174.890.973.000
56	PT Sunter Agung	Tanah Penyempurna Hijau Taman	623	m2	11.627.049.000
57	PT Sunter Agung	Tanah Penyempurna Hijau Taman	229	m2	4.273.827.000
58	PT Sunter Agung	Tanah Penyempurna Hijau Taman	145	m2	2.706.135.000
59	PT Sunter Agung	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	199	m2	3.713.937.000
60	PT Green Garden	Tanah Marga Jalan	54.715	m2	227.382.375.000
61	PT Green Garden	Tanah Penyempurna Hijau Taman	5.825	m2	24.202.875.000
62	PT Green Garden	Tanah peruntukkan SPD dan SUK	64.901	m2	18.078.405.000
63	PT Wahana Eka Paramitra	Tanah Marga Jalan	9.073	m2	112.732.025.000
64	PT Wahana Eka Paramitra	Tanah Penyempurna Hijau Taman	1.170	m2	14.537.250.000
65	PT Wahana Eka Paramitra	Tanah MDT	220	m2	2.733.500.000
66	PT Wilhara Prima Realty	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	1.663	m2	86.214.909.000
67	PT Wilhara Prima Realty	Tanah Marga Jalan	17.665	m2	915.806.595.000
68	PT Wilhara Prima Realty	Tanah Penyempurna Hijau Umum	1.372	m2	71.128.596.000
69	PT Wilhara Prima Realty	Tanah Penyempurna Hijau Taman	771	m2	39.970.953.000
70	PT Wilhara Prima Realty	Tanah Penyempurna Hijau Taman	6.811	m2	143.460.093.000
71	PT Perkasda Internusa Mandiri	Tanah Marga Jalan	1.550	m2	38.692.650.000
72	PT Perkasda Internusa Mandiri	Tanah Marga Jalan	78	m2	1.947.114.000
73	PT Perkasda Internusa Mandiri	Tanah Marga Jalan	492	m2	12.281.796.000
74	PT Perkasda Internusa Mandiri	Tanah Marga Jalan	210	m2	5.242.230.000
75	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP)	Tanah Marga Jalan	9.981	m2	74.408.355.000
76	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP)	Tanah Marga Jalan	58.464	m2	407.084.832.000
77	PT Mulia Inti Pelangi	Tanah Penyempurna Hijau Taman	4.000	m2	229.980.000.000
78	PT Aryakencana Semesta	Lahan Pengganti berupa Lahan Sarana Jalan dan Lahan Taman Kota / Lingkungan	1.391	m2	44.877.833.000
Jumlah					7.013.823.247.000

2) Kurang catat sebesar Rp4.526.477.251.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Medialand International	Tanah / Lahan Marga Jalan(MJL)	93	m2	6.004.359.000
2	PT Bakrie Swasakti Utama (d/h PT Catur Swasakti Utama)	Tanah / Lahan Rencana Jalan	23.699	m2	1.090.699.077.000
3	PT Bakrie Swasakti Utama (d/h PT Catur Swasakti Utama)	Tanah / Lahan Rencana Saluran	1.524	m2	70.139.052.000
4	PT Grand Soho Slipi	Lahan Marga Jalan	1.253	m2	38.022.285.000
5	PT Grand Soho Slipi	Lahan Marga Drainase dan Tata Air	657	m2	19.936.665.000
6	PT Putra Surya Perkasa	Lahan Marga Jalan	31.749	m2	118.900.005.000
7	PT Putra Surya Perkasa	Tanah Penyempurna Hijau Taman	3.050	m2	11.422.250.000
8	PT Putra Surya Perkasa	Lahan Suka Sarana Ibadah (SSI)	312	m2	1.168.440.000
9	PT Putra Surya Perkasa	Lahan Suka Sarana Kesehatan (SSK)	362	m2	1.355.690.000
10	PT Putra Surya Perkasa	Lahan Suka Sarana Pendidikan (SPD)	2.822	m2	10.568.390.000
11	PT Cempaka Sinergy Realty	Tanah Prasarana Jalan	299	m2	6.579.495.000
12	PT Metrika Utama	Tanah Marga Jalan	20.990	m2	410.249.550.000
13	PT Metrika Utama	Tanah Marga Jalan	229	m2	4.475.805.000
14	KSO Fortuna Indonesia	Penyempurna Hijau Taman (Pht)	1.321	m2	50.719.795.000
15	KSO Fortuna Indonesia	Marga Drainase dan Tata Air (mdt)	896	m2	34.401.920.000
16	KSO Fortuna Indonesia	Marga Jalan (Mjl)	4.514	m2	173.315.030.000
17	PT Gramedia	Tanah Marga Jalan	79	m2	455.277.000
18	PT Gramedia	Tanah Marga Jalan	138	m2	795.294.000
19	PT Gramedia	Tanah Marga Jalan	547	m2	3.152.361.000
20	PT Gramedia	Tanah Marga Jalan	833	m2	4.800.579.000
21	PT Metrix Elcipta	Tanah Marga Jalan (Mjl)	8.228	m2	102.232.900.000
22	PT Metrix Elcipta	Tanah Marga Jalan (Mjl)	100	m2	1.242.500.000
23	PT Metrix Elcipta	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	1.000	m2	12.425.000.000
24	PT Metrix Elcipta	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	245	m2	3.044.125.000
25	PT Southern Cross Textile Industry	Lahan SUKA (SUK)	1.185	m2	6.417.507.000
26	PT Southern Cross Textile Industry	Lahan Penyempurna Hijau Taman	6.238	m2	46.082.234.000
27	PT Southern Cross Textile Industry	Lahan Marga Drainase dan Tata Air	1.164	m2	8.104.932.000
28	PT Southern Cross Textile Industry	Lahan Marga Jalan	19.007	m2	106.197.101.000
29	PT Mitra Sindo Makmur	Tanah Sarana Pelayanan Umum (SPU) S.6	8.759	m2	45.748.257.000
30	PT Mitra Sindo Makmur	Tanah Terbuka Biru (B1)	3.428	m2	17.904.444.000
31	PT Mitra Sindo Makmur	Taman Kota / Lingkungan (H.2.B)	11.343	m2	59.244.489.000
32	PT Modernland Realty, Tbk	Penyempurna Hijau Taman (Pht)	26.497	m2	323.130.915.000
33	PT Modernland Realty, Tbk	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	12.870	m2	156.949.650.000
34	PT Modernland Realty, Tbk	Tanah Marga Jalan (MJL)	99.203	m2	1.209.780.585.000
35	PT Duta Anggada Realty, Tbk	Tanah Prasarana Jalan	391	m2	42.783.220.000
36	PT Duta Anggada Realty, Tbk	Tanah Prasarana Jalan	40	m2	4.376.800.000
37	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.	Tanah Marga Jalan	78	m2	438.750.000
38	PT Adhi Commuter Properti (PT Adhi Karya)	Tanah Prasarana Jalan (A)	365	m2	1.723.895.000
39	PT Adhi Commuter Properti (PT Adhi Karya)	Tanah Prasarana Jalan (B)	7.881	m2	37.221.963.000

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
40	PT Adhi Commuter Properti (PT Adhi Karya)	Tanah Jalur Hijau (H.4)	10.669	m2	50.389.687.000
41	Perum Perumnas	Tanah - (Menggunakan NJOP Tahun 2007)	96	m2	165.312.000
42	Perum Perumnas	Tanah (Menggunakan NJOP Tahun 2007)	1.041	m2	1.474.410.000
43	Perum Perumnas	Tanah (Menggunakan NJOP Tahun 2007)	13.140	m2	22.626.219.000
44	Perum Perumnas	Tanah (Menggunakan NJOP Tahun 2007)	4.949	m2	8.522.178.000
45	Perum Perumnas	Tanah (Menggunakan NJOP Tahun 2007)	696	m2	798.312.000
46	Perum Perumnas	Tanah (Menggunakan NJOP Tahun 2007)	2.165	m2	2.483.255.000
47	Perum Perumnas	Tanah (Menggunakan NJOP Tahun 2007)	1.232	m2	1.413.104.000
48	PT Bonauli Real Estate	Tanah Jalan dan Saluran	41.787	m2	19.389.168.000
49	PT Bonauli Real Estate	Taman Bermain	5.000	m2	2.320.000.000
50	PT Bonauli Real Estate	Tanah Taman Jalur Hijau	5.955	m2	2.763.120.000
51	PT Bonauli Real Estate	Tanah Sarana Parkir	4.300	m2	1.995.200.000
52	PT Bonauli Real Estate	Taman Parkir	350	m2	162.400.000
53	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	12.303	m2	69.203.925.000
54	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	448	m2	2.520.112.500
55	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	254	m2	1.425.937.500
56	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	6.194	m2	34.839.168.750
57	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	801	m2	4.506.075.000
58	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	739	m2	4.157.325.000
59	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	594	m2	3.342.712.500
60	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	647	m2	3.639.937.500
61	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	682	m2	3.836.756.250
62	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	2.467	m2	13.876.200.000
63	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	1.599	m2	8.993.250.000
64	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	1.591	m2	8.947.012.500
65	PT Metropolitan Kencana	Tanah Taman	1.862	m2	10.475.887.500
Jumlah					4.526.477.251.000

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp9.323.535.294.000,00 merupakan Aset Fasos fasum yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 20.

b) Fasos Fasum – Peralatan dan Mesin

Saldo 31 Desember 2020 Audited	Rp	12.720.011.731,00
Mutasi Tambah:		
Kurang Catat Barang	Rp	48.740.787,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	48.740.787,00
Jumlah Mutasi	Rp	0,00
Saldo 31 Desember 2021	Rp	12.720.011.731,00

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

Mutasi tambah aset fasos fasum yaitu kurang catat sebesar Rp48.740.787,00 berupa 1 set peralatan penunjang komponen uji dari PT Suar Andhika Wahana Ujindo.

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Mutasi kurang aset fasos fasum yaitu berupa reklasifikasi aset fasos fasum ke aset tetap sebesar Rp48.740.787,00 yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 20.

c) Fasos Fasum – Gedung dan Bangunan

Saldo 31 Desember 2020 Audited	Rp	707.201.404.719,00
Mutasi Tambah:		
1. Kewajiban Pihak Ketiga	Rp	69.008.804.456,00
2. Kurang Catat Barang	Rp	35.462.252.893,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	104.471.057.349,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset Fasos Fasum	Rp	97.758.819.269,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	97.758.819.269,00
Jumlah Mutasi	Rp	6.712.238.080,00
Saldo 31 Desember 2021	Rp	713.913.642.799,00

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

1) Kewajiban pihak ketiga dari penerimaan SIPPT Tahun 2021 sebesar Rp69.008.804.456,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Giri Selo Indah (PT Grisenda)	Konstruksi Bangunan Suka Pendidikan (Spd) Taman Kanak Kanak (TK) - 1 Lantai	339	m2	1.649.697.057
2	PT Giri Selo Indah (PT Grisenda)	Konstruksi Bangunan Suka Pendidikan (Spd) Sekolah Dasar (SD) - 3 Lantai	1.481	m2	7.207.083.603
3	PT Matahari Putra Prima / PT Bimasakti Jaya Abadi	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman	115	m2	64.000.000
4	PT Almaron Perkasa	Bangunan Rumah Susun Blok B (5 Lantai)	55	Unit	45.910.144.771
5	PT Almaron Perkasa	Bangunan Rumah Susun Blok B (5 Lantai)	51	Unit	12.160.479.025
6	PT Mandiri Cipta Gemilang	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman	2.593	m2	1.571.400.000
7	Henry Maknawi	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman	2.265	m2	446.000.000
Jumlah					69.008.804.456

2) Kurang catat sebesar Rp35.462.252.893,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Bonauli Real Estate	Bangunan Pos Polisi	35	m2	14.000.000
2	PT Bonauli Real Estate	Bangunan Musholla	256	m2	128.000.000
3	PT Bonauli Real Estate	Konstruksi Taman Jalur Hijau	5.955	m2	1.191.000.000
4	PT Bonauli Real Estate	Konstruksi Sarana Parkir	4.300	m2	322.500.000
5	PT Bonauli Real Estate	Konstruksi Taman Parkir	350	m2	70.000.000
6	PT Nusa Kirana RE	Bangunan Lapangan Tenis Mandiri	2.450	m2	5.390.000.000
7	PT Sunter Agung	Kantor POS Pembantu	96	m2	35.634.293
8	PT Giri Selo Indah (Grisenda)	Konstruksi Bangunan Pos Keamanan - 1 131010104018 – 000010	175,50	m2	372.845.000
9	PT Giri Selo Indah (Grisenda)	Konstruksi Ruang Terbuka Hijau Blok E1 - 131010309006 – 000006	5.490	m2	676.642.600
10	PT Senayan Trikarya Sempana	Bangunan Sekolah Dasar Negeri – Nagrak	3063,46	m2	25.391.731.000
11	PT Southern Cross Textile Industry	Bangunan Konstruksi Club House	203	m2	708.900.000
12	PT Southern Cross Textile Industry	Kolam Renang	144	m2	315.400.000
13	PT Southern Cross Textile Industry	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman	4.294	m2	845.600.000
Jumlah					35.462.252.893

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Mutasi kurang aset fasos fasum yaitu berupa reklasifikasi aset fasos fasum ke aset tetap sebesar Rp97.758.819.269,00 yang

telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 20.

d) Fasos Fasum – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo 31 Desember 2020 Audited	Rp	1.368.700.536.117,00
Mutasi Tambah:		
Kewajiban Pihak Ketiga	Rp	31.922.911.461,00
Kurang Catat Barang	Rp	18.106.813.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	50.029.724.461,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	188.244.587.497,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	188.244.587.497,00
Jumlah Mutasi	Rp	(138.214.863.036,00)
Saldo 31 Desember 2021	Rp	1.230.485.673.081,00

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

- 1) Kewajiban pihak ketiga dari penerimaan SIPPT Tahun 2021 sebesar Rp31.922.911.461,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Astra Daihatsu Motor	Jembatan Penyeberangan Orang dan Barang	120	m2	1.023.189.461
2	PT Pamapersada Nusantara	Konstruksi Jembatan	95	m2	3.700.000.000
3	PT Bintang Rajawali Perkasa	Konstruksi Prasarana Jalan	2.245	m2	3.290.262.000
4	PT Menjangan Sakti	Konstruksi Marga Jalan	189	m2	285.000.000
5	PT Menjangan Sakti	Trotoar	508	m2	160.000.000
6	PT Menjangan Sakti	Saluran	124	m2	268.000.000
7	PT Menjangan Sakti	Box Utilitas	52	m2	127.000.000,00
8	PT Intergraha Ekamakmur	Konstruksi Prasarana Jalan	691	m2	2.140.000.000
9	PT Panca Permata Pejaten	Konstruksi Marga Jalan	1.850	m2	1.284.570.000
10	PT Gandaria Prima	Konstruksi Terbuka Biru	1.017	m2	2.066.000.000
11	PT Gandaria Prima	Konstruksi Prasarana Jalan	2.889	m2	5.850.000.000
12	PT Matahari Putra Prima / PT Bimasakti Jaya Abadi	Konstruksi Prasarana Jalan	182	m2	179.362.319
13	PT Matahari Putra Prima / PT Bimasakti Jaya Abadi	Konstruksi Prasarana Jalan	163	m2	160.637.681
14	PT Ciputra Adibuana	Konstruksi Prasarana Jalan	604	m2	3.105.000.000
15	PT Panca Permata Pejaten	Konstruksi Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	1.370	m2	2.489.400.000
16	PT So Good Food	Prasarana Jalan (Perkerasan Jalan)	961	m2	957.310.000
17	PT So Good Food	Trotoar	345	m2	156.880.000
18	PT So Good Food	Saluran U Ditch	86	m2	296.950.000
19	PT So Good Food	Manhole (4 Unit)	100cmx120cm	m2	45.350.000

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
20	PT Mandiri Dipta Cipta	Konstruksi Saluran	4.630	m2	2.301.800.000
21	PT Grand Soho Slipi	Konstruksi Marga Jalan	972.962	m2	976.861.284
22	PT Grand Soho Slipi	Konstruksi Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	627.429	m2	629.938.716
23	PT Griya Idola	Konstruksi Jalan	36	m2	82.886.863
24	PT Griya Idola	Konstruksi Trotoar	151	m2	346.513.137
Jumlah					31.922.911.461

2) Kurang catat sebesar Rp18.106.813.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Medialand International	Konstruksi Marga Jalan (Trotoar)	94,17	m2	38.000.000
2	PT Giri Selo Indah (Grisenda)	Konstruksi Bangunan Sarana Pemilahan Sampah - 131010303003	554,40	m2	263.813.000
3	PT Southern Cross Textile Industry	Konstruksi Marga Jalan	12.930	m2	6.015.200.000
4	PT Southern Cross Textile Industry	Saluran Tertutup	3.659	m2	3.209.800.000
5	PT Southern Cross Textile Industry	Box Curvert	165	m2	311.200.000
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Konstruksi Marga Jalan Beton	980,63	m2	1.778.700.000
7	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Konstruksi Saluran / Trotoar / Pedestrian	246,96	m2	889.400.000
8	PT Bonauli Real Estate	Konstruksi Jalan dan Saluran	41.787	m2	4.178.700.000
9	PT Anpa International	Konstruksi Prasarana Jalan	559	m2	1.422.000.000
Jumlah					18.106.813.000

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Mutasi kurang aset fasos fasum yaitu berupa reklasifikasi aset fasos fasum ke aset tetap sebesar Rp188.244.587.497,00 yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 20.

e) Fasos Fasum – Aset Tetap Lainnya

Saldo 31 Desember 2020 Audited	Rp	15.461.953.501,00
Mutasi Tambah:	Rp	0,00
Mutasi Kurang:	Rp	0,00
Jumlah Mutasi:	Rp	0,00
Saldo 31 Desember 2021	Rp	15.461.953.501,00

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset fasos fasum berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset fasos fasum sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.822.643.794.884,00 dan beban penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp28.250.218.477,00. Harga Perolehan aset fasos fasum per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021			31 Desember 2020
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	10.501.033.296.984	0	10.501.033.296.984	8.284.268.092.984
Peralatan dan Mesin	12.720.011.731	(12.720.011.731)	0	12.720.011.731
Gedung dan Bangunan	713.913.642.799	(628.764.555.319)	85.149.087.480	707.201.404.719
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.230.485.673.081	(1.165.731.074.343)	64.754.598.738	1.368.700.536.117
Aset Tetap Lainnya	15.461.953.501	(15.428.153.491)	33.800.010	15.461.953.501
Jumlah	12.473.614.578.096	(1.822.643.794.884)	10.650.970.783.212	10.388.351.999.052

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Aset Daerah dan DPMTSP, Jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan Tahun 2021 adalah 3.594 SIPPT dengan jumlah SIPPT efektif adalah sebanyak 1.530 lokasi. Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.530 lokasi tersebut, seluruhnya seluas 28.064.848m².

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban SIPPT, sejak Tahun 2009 sampai dengan 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa atas SIPPT harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pemegang SIPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam PPK tersebut diatur bentuk kewajiban yang harus diserahkan, waktu penyerahan dan

jumlah luasan kewajiban yang harus diserahkan. Namun demikian, dalam dokumen PPK tersebut belum menyebutkan nilai dalam satuan rupiah tertentu.

Potensi nilai pendapatan fasos fasum secara pasti baru dapat ditentukan pada saat berita acara serah terima fasos fasum ditandatangani yaitu sebesar nilai wajar yang tercantum dalam BAST. Pada saat penerbitan SIPPT maupun PPK, nilai fasos fasum belum dapat diukur dan diestimasi secara handal, sehingga mungkin nilainya dapat berbeda dengan nilai pada saat serah terima.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban aset fasos fasum, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan aset dalam rangka pengelolaan Aset Tetap - Fasos Fasum melalui:

- a. Kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan aset fasos dan fasum, dilakukan dengan membandingkan data jumlah SIPPT yang diterbitkan dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan;
- b. Melakukan penagihan kepada Pengembang/pemilik SIPPT yang belum melakukan kewajibannya;
- c. Melakukan identifikasi dan updating atas database Kewajiban fasos fasum; dan
- d. Melakukan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang dimulasi dari penerbitan SIPPT sampai dengan pencatatan penerimaan Aset Tetap – Fasos Fasum.

5) Aset Lain-lain di BLUD

Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.548.392.265,00.

Terdapat pengurangan aset lain-lain di BLUD sebesar Rp3.548.392.265 pada BLUD UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan rincian pengurangan sebagai berikut:

1) Reklas/Kapitalisasi dari Aset Tidak Berwujud Lainnya ke Aset Rusak Berat/Usang	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Batik Betawi	Rp240.230.000,00
2) Koreksi Lebih Catat	Kapitalisasi atas belanja BLUD untuk kajian potensi Kawasan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun 2012	Rp3.308.162.265,00
Jumlah		Rp3.548.392.265,00

6) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) merupakan nilai aset yang diterima atas pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya.

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) Tahun 2021 sebesar Rp809.446.986.811,00 terdiri dari aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KLB sebesar Rp763.076.361.811,00 dan aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KDB sebesar Rp46.370.625.000,00.

1) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp763.076.361.811,00 dan Rp397.261.276.852,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember Tahun 2021	31 Desember Tahun 2020
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	34.833.653.938	108.913.197.277
3	Gedung dan Bangunan	350.298.342.089	84.704.206.947
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	376.777.509.282	202.777.532.343
5	Aset Tetap Lainnya	836.235.260	866.340.285
6	Aset Tidak Berwujud Lainnya	330.621.242	0
Total		763.076.361.811	397.261.276.852

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) pada 31 Desember tahun 2021 adalah:

Jenis Aset	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	25.478.733.884	99.558.277.223
Gedung dan Bangunan	455.257.351.473	189.663.216.331
Jalan, Irigasi dan Jaringan	202.765.647.903	28.765.670.964
Aset Tetap Lainnya	(30.105.025)	0
Aset Tidak Berwujud Lainnya	330.621.242	0
Total	683.802.249.477	317.987.164.518

Penjelasan atas rincian mutasi aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) adalah sebagai berikut:

a. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Tanah

Saldo 31 Desember 2020 Audited	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		0,00
Mutasi Kurang:		0,00
Saldo 31 Desember 2021	Rp	0,00

b. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Peralatan dan Mesin

Saldo 31 Desember 2020 Audited	Rp	108.913.197.277,00
Mutasi Tambah:		
Penyelesaian KLB (Piutang PTSP)	Rp	6.395.432.554,00
Reklasifikasi antar aset KLB	Rp	19.083.301.330,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	25.478.733.884,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap	Rp	99.558.277.223,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	99.558.277.223,00
Jumlah Mutasi	Rp	(74.079.543.339,00)
Saldo 31 Desember 2021	Rp	34.833.653.938,00

Penjelasan atas mutasi tambah:

- Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp6.395.432.554,00
- Reklasifikasi antar aset KLB sebesar Rp19.083.301.330,00

Penjelasan atas mutasi kurang:

Reklasifikasi aset KLB menjadi dalam Aset Tetap sebesar Rp99.558.277.223,00 dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

c. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Gedung dan Bangunan

Saldo 31 Desember 2020 Audited	Rp	84.704.206.947,00
Mutasi Tambah:		
Penyelesaian KLB (Piutang PTSP)	Rp	455.257.351.473,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	455.257.351.473,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap	Rp	172.104.657.982,00
Reklasifikasi antar aset KLB		17.558.558.349,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	189.663.216.331,00
Jumlah Mutasi	Rp	265.594.135.142,00
Saldo 31 Desember 2021	Rp	350.298.342.089,00

Penjelasan atas mutasi tambah:

Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp455.257.351.473,00.

Penjelasan atas mutasi kurang:

Reklasifikasi aset KLB menjadi dalam Aset Tetap sebesar Rp172.104.657.982,00 dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22. Reklasifikasi antar aset KLB sebesar Rp17.558.558.349,00.

d. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo 31 Desember 2020	Rp	202.777.532.343,00
Audited		
Mutasi Tambah:		
Penyelesaian KLB (Piutang PTSP)	Rp	193.433.903.351,00
Reklasifikasi antar aset KLB	Rp	9.331.744.552,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	<u>202.765.647.903,00</u>
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap	Rp	17.939.288.456,00
Reklasifikasi antar aset KLB	Rp	10.826.382.508,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	<u>28.765.670.964,00</u>
Jumlah Mutasi	Rp	<u>173.999.976.939,00</u>
Saldo 31 Desember 2021	Rp	<u>376.777.509.282,00</u>

Penjelasan atas mutasi tambah:

Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp193.433.903.351,00. Reklasifikasi antar aset KLB sebesar Rp9.331.744.552,00.

Penjelasan atas mutasi kurang:

Reklasifikasi aset KLB menjadi dalam Aset Tetap sebesar Rp17.939.288.456,00 dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22. Reklasifikasi antar aset KLB sebesar Rp10.826.382.508,00.

e. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Aset Tetap Lainnya

Saldo 31 Desember 2020 Audited	Rp	866.340.285,00
Mutasi Tambah:	Rp	(30.105.025,00)
Reklasifikasi antar aset KLB	Rp	(30.105.025,00)
Mutasi Kurang:	Rp	0,00
Jumlah Mutasi	Rp	(30.105.025,00)
Saldo 31 Desember 2021	Rp	<u>836.235.260,00</u>

Penjelasan atas mutasi tambah:

Reklasifikasi antar aset KLB sebesar (Rp30.105.025,00).

f. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Aset Tidak Berwujud Lainnya

Saldo 31 Desember 2020 Audited	Rp	0,00
Mutasi Tambah:	Rp	330.621.242,00
Penyelesaian KLB (Piutang PTSP)	Rp	330.621.242,00
Mutasi Kurang:	Rp	0,00
Jumlah Mutasi	Rp	330.621.242,00
Saldo 31 Desember 2021	Rp	<u>330.621.242,00</u>

Penjelasan atas mutasi tambah:

Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp330.621.242,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset KLB berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset dan beban penyusutan KLB sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp68.715.776.369,00 dan beban penyusutan sebesar Rp42.385.362.946,00. Harga Perolehan aset KLB per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021			31 Desember 2020
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	34.833.653.938	(14.846.503.227)	19.987.150.711	108.913.197.277
Gedung dan Bangunan	350.298.342.089	(18.988.982.017)	331.309.360.072	84.704.206.947
Jalan, Irigasi dan Jaringan	376.777.509.282	(34.312.425.722)	342.465.083.560	202.777.532.343
Aset Tetap Lainnya	836.235.260	(501.741.155)	334.494.105	866.340.285
Aset Tidak Berwujud Lainnya	330.621.242	(66.124.248)	264.496.994	
Jumlah	763.076.361.811	(68.715.776.369)	694.360.585.442	397.261.276.852

2) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp46.370.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember Tahun 2021	31 Desember Tahun 2020
1	Tanah	46.370.625.000	46.370.625.000
	Total	46.370.625.000	46.370.625.000

7) Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan inventarisasi Barang Milik daerah (BMD) untuk posisi nilai aset tetap per 31 Desember 2018. Dasar pelaksanaan inventarisasi tersebut adalah Instruksi Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Hasil dari inventarisasi BMD ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127

Tahun 2020 Tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018.

Salah satu hasil inventarisasi adalah terdapat BMD yang sampai dengan waktu inventarisasi berakhir belum dapat diidentifikasi keberadaannya dan dicatat sebagai BMD tidak ditemukan. Tindak lanjut atas BMD tidak ditemukan dilakukan reklasifikasi ke akun Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Status Aset (MPSA).

Saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.302.190.275.495,00.

Mutasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp807.033.405.495,00 yang terdiri dari:

1	Penghapusan	Rp	343.203.155.959,00
2	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	Rp	462.224.594.000,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	Rp	1.605.655.536,00
	Jumlah	Rp	807.033.405.495,00

1. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Penghapusan sebesar Rp343.203.155.959,00 terdiri dari:

1. SK Penghapusan No. 1666 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah sebanyak 33(Tiga Puluh Tiga) Bidang yang tidak ditemukan

- fisiknya pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat, Klasifikasi Tanah (KIB A) dengan nama barang Tanah Jalan sebanyak 32 register sebesar Rp102.859.085.644,00 dengan total sebesar Rp102.965.956.732,00 pada Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. SK Penghapusan No. 32 Tahun 2021 Tanggal 4 Mei 2021 tentang Penghapusan BMD berupa barang Inventaris kantor pada 74 PD/UPD, klasifikasi gedung dan bangunan (KIB C) dengan nama barang Bangunan Gedung Kantor sebanyak 1 register sebesar Rp12.092.705,00, klasifikasi peralatan dan mesin (KIB B) dengan nama barang sofa sebanyak 5 register sebesar Rp9.075.000,00, Cetakan Batu sebanyak 600 register sebesar Rp668.657.447,00, klasifikasi Aset Lainnya (KIB E) dengan nama barang Tanaman Holtikultura sebanyak 977 sebesar Rp18.431.972.016,00, dengan total Rp52.276.792.239,00 terdapat pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. SK Penghapusan No. 32 Tahun 2021 Tanggal 4 Mei 2021 tentang Penghapusan BMD berupa barang Inventaris kantor pada 74 PD/UPD klasifikasi Peralatan dan Mesin (KIB B) dengan jenis barang Container sebanyak 298 register dan perkakas khusus sebanyak 250 register dengan total sebesar Rp15.012.311.115,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
 4. SK Penghapusan No. 37 Tahun 2021 Tanggal 18 Mei 2021 tentang Penghapusan BMD berupa barang Inventaris kantor pada 14 PD/UPD klasifikasi Gedung dan Bangunan (KIB C) dengan jenis barang Bangunan Gedung Kantor sebanyak 1 register sebesar Rp5.740.755.731,00 klasifikasi Peralatan dan Mesin (KIB B) dengan nama Barang Peralatan Personal Komputer sebanyak 1 register Sofa sebanyak 16 Register dan P.C Komputer sebanyak 16 Register sebesar Rp8.557.328.189,00 dengan total sebesar

- Rp14.299.283.920,00 pada Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakut;
5. SK Penghapusan No. 37 Tahun 2021 Tanggal 18 Mei 2021 tentang Penghapusan BMD berupa barang Inventaris kantor pada 14 Klasifikasi Peralatan dan Mesin (KIB B) dengan nama Barang Rak Kayu sebanyak 17 Register sebesar Rp574.309.548,00 Local Area Network (LAN) sebanyak 1 Register sebesar Rp562.273.400,00 Unit Power Supply sebanyak 6 Register sebesar Rp398.136.964,00 Digitizer sebanyak 4 Register Sebesar Rp320.391.000,00 dengan total sebesar Rp8.966.159.974,00 Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
 6. SK Penghapusan No. 37 Tahun 2021 Tanggal 18 Mei 2021 tentang Penghapusan BMD berupa barang Inventaris kantor pada 14 PD/UPD Klasifikasi Peralatan dan Mesin (KIB B) dengan nama barang Scanner sebanyak 1 Register sebesar Rp50.000.000,00 Peralatan Studio Visual Sebanyak 9 Register sebesar Rp155.357.750,00 AC Split sebanyak 36 Register sebesar Rp63.100.000,00 P.C Unit (Personal Computer) sebanyak 6 Register Sebesar Rp15.600.000,00 Meja Tambahan 25 Register Sebanyak Rp21.350.000 dengan total sebesar Rp582.224.050,00 Pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;
 7. SK Penghapusan No. 148 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Penghapusan BMD berupa barang Inventaris kantor pada 137 PD/UPD dengan jenis barang Hum/Cable Compensator sebanyak 4 register sebesar Rp790.560.000,00, lain – lain (Peralatan Jaringan) sebanyak 226 register sebesar Rp1.181.374.300,00 dengan total sebesar Rp20.678.104.402,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 8. SK Penghapusan No. 148 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Penghapusan BMD berupa barang Inventaris

kantor pada 137 PD/UPD dengan jenis barang Lain – Lain (Tanaman Holtikultura) sebanyak 9.800 register sebanyak Rp37.139.232.339,00, Lain-lain (Makam Bersejarah) sebanyak 49 register sebanyak Rp13.677.122.734,00, Mesin Potong Rumput 98 register Rp462.821.161,00, Gerobak Tarik sebanyak 51 register sebesar Rp129.489.800,00 dengan total sebesar Rp52.276.792.239,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur;

9. SK Penghapusan No. 32 Tahun 2021 Tanggal 4 Mei 2021 tentang Penghapusan BMD berupa barang Inventaris kantor pada 74 PD/UPD klasifikasi Peralatan dan Mesin (KIB B) dengan jenis barang Lain-lain (Alat Pemadam Kebakaran) sebanyak 1 register senilai Rp2.787.890.120,00, Lain-lain (Alat Laboratorium Kualitas Udara) sebanyak 1 register senilai Rp1.577.323.120,00, klasifikasi Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) dengan jenis barang Lain – lain (Jalan Khusus) sebanyak 3 register senilai Rp897.916.960,00, Lain – lain (Jaringan Distribusi) sebanyak 2 register Rp47.777.750,00, klasifikasi Aset Lainnya (KIB E) dengan jenis barang Lain-lain (Maket dan Foto Dokumen) sebanyak 2 register senilai Rp305.611.750,00 dengan total sebesar Rp20.424.248.785,00 pada Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
10. Selain itu juga terdapat pengurangan aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Penghapusan yang berada pada 211 PD/UPD dengan total sebesar Rp88.873.865.574,00.
2. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap Rp462.224.594.000,00 terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap tanah (KIB A) berdasarkan pelaksanaan Pra Sidang Majelis Penetapan Status

- Barang Milik Daerah pada hari Kamis, 25 November 2021 dengan menghasilkan notulen rapat nomor 330/-076 terdapat 27 register MPSA dengan klasifikasi tanah berupa Tanah Aliran Sungai dengan total sebesar Rp228.446.203.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- b. Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap tanah (KIB A) berdasarkan pelaksanaan Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah pada hari Kamis, 25 November 2021 dengan menghasilkan notulen rapat nomor 330/-076 terdapat 23 register MPSA dengan klasifikasi tanah berupa Tanah Untuk Jalan Propinsi dengan total sebesar Rp229.066.941,000 pada Suku Dinas Bina Marga Kota – Jaksel;
 - c. Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap tanah (KIB A) berdasarkan pelaksanaan Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah pada hari Kamis, 25 November 2021 dengan menghasilkan notulen rapat nomor 338/-076 terdapat 1 register MPSA dengan klasifikasi tanah berupa Tanah Untuk Jalan Propinsi dengan total sebesar Rp739.620.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota – Jaktim; dan
 - d. Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap tanah (KIB A) berdasarkan pelaksanaan Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah pada hari Kamis, 25 November 2021 dengan menghasilkan notulen rapat nomor 337/-076 terdapat 3 register MPSA dengan klasifikasi tanah berupa Tanah Hutan Taman Nasional dengan total sebesar Rp525.000.000,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota – Jaksel.
3. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Sebesar Rp1.605.655.536,00 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset lainnya – daftar Aset Rusak Berat berdasarkan hasil rapat Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, sebanyak 245 register MPSA dengan klasifikasi peralatan dan mesin ditemukan kembali dalam kondisi rusak berat dengan total sebesar Rp1.080.300.163,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sebanyak 7 register MPSA dengan klasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan total sebesar Rp322.671.363,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur nomor 1582 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Konstruksi Jalan Seluas 5.110 M² pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya register tersebut dilakukan penghapusan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. Sebanyak 37 Register MPSA dengan Klasifikasi Peralatan dan Mesin (KIB B) dengan total sebesar Rp100.802.385,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor Pada 25 Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah di wilayah, selanjutnya register tersebut dilakukan penghapusan pada Rumah Sakit Umum Kalideres; dan
- d. Sebanyak 12 Register MPSA dengan Klasifikasi Peralatan dan Mesin dengan total sebesar Rp11.315.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor Pada 25 Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah di wilayah, selanjutnya register tersebut dilakukan penghapusan pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat.

**Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian
Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)**

Saldo akumulasi penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.125.297.861.193,00 merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Nilai Buku untuk Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp 3.117.706.595.495,00
Akumulasi Penyusutan	:	<u>Rp(1.125.297.861.193,00)</u>
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2021	:	Rp1.992.408.734.302,00

8) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 20 Tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan akun Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya untuk pengakuan atas kerugian daerah yang belum ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang. Kerugian daerah antara lain disebabkan karena ketekoran kas, kekurangan penerimaan, kelebihan pembayaran belanja dan kehilangan aset.

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing - masing sebesar Rp108.349.814.228,00 dan Rp128.948.877.709,00. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2021 tercatat pada 2 (dua) SKPD yaitu:

a. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya PPKD per 31 Desember 2021 sebesar Rp107.402.255.784,00 merupakan akumulasi kasus kerugian daerah sejak tahun 2004 s.d 2021 yang terdiri dari:

a.	Kasus Kerugian Daerah dalam Proses	Rp	6.973.458.546,00
b.	Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK	Rp	52.023.228.315,00
c.	Informasi Kerugian Daerah - LHP APIP	Rp	48.286.837.871,00
d.	Kasus Kas Operasional BLUD Belum Dipertanggungjawabkan pada Puskesmas Tanah Abang	Rp	108.531.052,00
e.	Kasus Kehilangan KDO pada Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara	Rp	10.200.000,00
Jumlah		Rp	107.402.255.784,00

Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp107.402.255.784,00 belum termasuk sisa kerugian terkait pembayaran belanja modal sebesar Rp275.941.493.974,00 yang tercatat sebagai Aset Tetap pada Neraca. Kasus kerugian terkait belanja modal tersebut di antaranya merupakan kasus kerugian senilai Rp191.334.550.000,00 atas kasus kerugian atas pengadaan lahan RS SW Tahun 2014, yang telah tercatat sebagai aset tetap pada Neraca Dinas Kesehatan sejak Tahun 2014.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp947.558.444,00 merupakan 1 unit Truk Sampah di TPST Bantar Gebang Bekasi pada Dinas Lingkungan Hidup yang dicuri dan sudah terdapat keputusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Putusan 853/Pid.B/2015/PN.BKs tertanggal 21 September 2015 dimana amar keputusannya menetapkan hukuman penjara bagi pelaku.

9) Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2021 sebesar Rp523.943.491,00 adalah penerimaan uang yang belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta atau bukan. Kas yang dibatasi penggunaannya terdapat pada SKPD:

1. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp250.725.026,00 berupa uang jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp271.348.852,00 berupa denda retribusi yang tidak dapat disetorkan dikarenakan terbitnya Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19 yang terbit pada bulan Oktober 2021.
3. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.869.613,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada Rekening Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp50.600,00 merupakan penerimaan lain-lain pada SDN Rawa Badak Selatan 07 dan kelebihan pengembalian saldo rekanan pada SDN Pademangan Barat 09 Pagi Jakarta;
 - b) Pada Rekening PKBM Negeri sebesar Rp1.500.000,00, terdapat di tiga belas jenjang PKBM Negeri, saldo ini dikarenakan peng-nonaktifan rekening sekolah (rekening *dormant*) agar rekening tersebut tidak mati;
 - c) Pada Rekening TPA Negeri sebesar Rp4.610,00 merupakan penerimaan lain-lain yang terdapat di satu jenjang TPA Negeri;
 - d) Pada Rekening TK Negeri sebesar Rp314.403,00 merupakan pembelian cek yang menggunakan dana sendiri yang disetor ke rekening TK yang terdapat di tiga TK Negeri.

No	Jenjang	Nilai (Rp)
1	SDN Rawa Badak Selatan 07	50.000
2	Sdn Pademangan Barat 09 Pagi Jakarta	600
3	PKBM Negeri 23	100.000
4	PKBM Negeri 08	50.000
5	PKBM Negeri 11	150.000
6	PKBM Negeri 10	100.000
7	PKBM Negeri 25	100.000
8	PKBM Negeri 35	50.000
9	PKBM Negeri 33	50.000
10	PKBM Negeri 13	100.000
11	PKBM Negeri 22	250.000
12	PKBM Negeri 38	150.000
13	PKBM Negeri 30	150.000
14	PKBM Negeri 06	150.000
15	PKBM Negeri 37	100.000
16	TPA Negeri Bina Tunas Jaya X	4.610
17	TK Negeri Pulau Kelapa 01	214.403
18	TK Negeri Pulau Kelapa 01	50.000
19	TK Negeri Cilincing 01	50.000
Jumlah		1.869.613

5.5.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp19.975.312.518.107,00 dan Rp15.107.695.822.217,00, rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.43.

Tabel 5.43

Kewajiban Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2021	31 Desember 2019
1.	Kewajiban Jangka Pendek	4.091.960.331.322	5.255.881.914.299
2.	Kewajiban Jangka Panjang	15.883.352.186.785	9.851.813.907.918
JUMLAH		19.975.312.518.107	15.107.695.822.217

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.091.960.331.322,00 dan Rp5.255.881.914.299,00. Rincian

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.44 berikut ini:

Tabel 5.44
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3.909.501.930	1.115.202.937
2.	Utang Bunga Pinjaman	12.398.335.025	9.120.889.029
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	712.790.857.697	33.629.623.430
4.	Pendapatan Diterima Di muka	848.936.717.982	1.121.930.657.783
5.	Utang Belanja	2.419.393.164.946	4.082.635.586.722
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	92.342.791.216	5.688.351.163
7.	Utang Jaminan	2.188.962.526	1.761.603.235
	Jumlah	4.091.960.331.322	5.255.881.914.299

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.909.501.930,00 dan Rp1.115.202.937,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.45.

Tabel 5.45
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
A.	UTANG PFK PAJAK				
1.	Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD	242.071.200	6.028.276	242.071.200	7.911.206
2.	Utang PPh 21 Dana BLUD	0	95.036.142	0	4.652.760
3.	Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD	0	0	0	3.653.400
4.	Utang PPh 22 Dana BLUD	0	20.647.740	0	313.232
5.	Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD	1.593.900	5.067.627	0	4.945.619
6.	Utang PPh 23 Dana BLUD	0	18.410.553	0	6.718.931

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
7.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD	0	1.969.557	0	6.027.453
8.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0	0	0	0
9.	Utang PPN di SPKD dan PPKD	7.969.500	191.417.953	0	507.812.704
10.	Utang PPN Dana BLUD	0	3.098.850.831	0	171.502
B.	UTANG ASURANSI				
11.	Utang BPJS Kesehatan	0	86.242.710	0	110.688.035
12.	Utang BPJS Ketenagakerjaan	0	92.332.045	0	131.336.365
C.	UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA LAIN-LAIN				
13.	Utang PFK Lainnya	0	41.863.896	0	88.900.530
	Jumlah	251.634.600	3.657.867.330	242.071.200	873.131.737
	Jumlah Utang PFK	3.909.501.930		1.115.202.937	

Secara lebih rinci Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD, SKPD dan BLUD

Utang PFK tahun 2021 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri dari:

1) Utang PFK Pajak di PPKD

Utang PFK di PPKD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) di tahun 2020, namun sampai dengan akhir periode 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Negara. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di PPKD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp251.634.600,00 dan Rp242.071.200,00. Dengan rincian di tabel 5.46.

Tabel 5.46
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Utang PPh Pusat	243.665.100	242.071.200
2.	Utang PPN Pusat	7.969.500	0
	Jumlah	251.634.600	242.071.200

2) Utang PFK Pajak di SKPD

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Negara.

Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp204.483.413,00 dan Rp530.350.382,00 dengan rincian pada Tabel 5.47.

Tabel 5.47
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	6.028.276	7.911.206
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	0	3.653.400
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	5.067.627	4.945.619
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	1.969.557	6.027.453
5.	Utang Pemotongan PPN	191.417.953	507.812.704
	Jumlah	204.483.413	530.350.382

3) Utang PFK Pajak di BLUD

Utang PFK di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp3.232.945.266,00 dan

Rp11.856.425,00 dengan rincian pada Tabel 5.48.

Tabel 5.48
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Jenis Utang PFK di BLUD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	95.036.142	4.652.760
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	20.647.740	313.232
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	18.410.553	6.718.931
4.	Utang Pemotongan PPN	3.098.850.831	171.502
	Jumlah	3.232.945.266	11.856.425

Utang PFK di BLUD dengan jumlah tiga terbesar terdapat pada RSUD Koja sebesar Rp2.900.313.341,00, Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp326.819.322,00 dan RSUD Kebayoran Lama - Jaksel sebesar Rp5.668.122,00 dan dengan rincian pada 5.49.

Tabel 5.49
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar
Per 31 Desember 2021

No.	Jenis Pajak	RSUD Koja	Unit Pengelola Perparkiran	RSUD Kebayoran Lama – Jaksel
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	6.095.169	88.940.972	0
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	288.155	20.113.683	245.902
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	2.035.000	16.231.073	0
5.	Utang Pemotongan PPN	2.891.895.017	201.533.594	5.422.220
	Jumlah	2.900.313.341	326.819.322	5.668.122

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan per 31 Desember 2021 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp86.242.710,00 dan Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2020 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp110.688.035,00 dan Rp0,00.

Utang PFK BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2021 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp92.332.045,00 dan Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2020 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp131.336.365,00 dan Rp0,00.

Pada tahun 2021 di BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo – Jaktim terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp6.615.000,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp69.682.138,00. Pada BLUD Puskesmas Kec. Ciracas terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp7.780.984,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp22.649.907,00. Pada RSUD Koja terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp71.846.726,00

c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya

Utang PFK Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp41.863.896,00 dan Rp88.900.530,00. Utang PFK Lainnya sebesar Rp41.863.896,00 terdapat pada Dinas Pendidikan merupakan honor pegawai pada sekolah.

Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam lampiran 13.

5.5.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp12.398.335.025,00 dan Rp9.120.889.029,00.

Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas:

- a. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-Naskah dari Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek JEDI nomor SLA–1247/DSMI/2012 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga perhitungan utang bunga pinjaman JEDI sebesar Rp6.993.083.729 menggunakan mata uang rupiah.

Pinjaman dari NPPP nomor SLA–1247/DSMI/2012 tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 5.50
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI

No	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	Utang	Bunga Berjalan	Utang Bunga Akrual per 31 Des 2021
1	2	3	4	5	6=4/3*5
1	SLA-1247/DSMI/2012	6 bulan	4 bulan	10.489.625.594	6.993.083.729

- b. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek MRT nomor 1263/DSMI/2016 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang yen. Nilai bunga sebesar Rp920.523.638,00 dihitung dengan menggunakan kurs Rp123,89 per 1 yen.

Pinjaman dari NPPP nomor 1263/DSMI/2016 tersebut diberikan untuk pembiayaan pembangunan proyek MRT Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI).

Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel 5.51.

Tabel 5.51
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT

No	Jenis Pinjaman	Utang Pokok (Yen)	Suku Bunga	Jumlah Hari 20 Des s.d 31 Des	Jumlah Periode 1 tahun	Kurs Tengah BI 31 Des 21 (Rp)	Utang Bunga per 31 Des 21 (Yen)	Utang Bunga per 31 Des 21 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=((4*3*5)/6)	9=7*8
1	Konstruksi	53.111.965.130	0,44%	11	365	123,89	7.042.792	872.530.092
2	Konsultan	3.672.645.817	0,35%	11	365	123,89	387.389	47.993.546
TOTAL							7.430.181	920.523.638

- c. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-2398/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021 yang telah dinyatakan kembali dengan Akta No. 85 Tanggal 23 September 2021. Nilai bunga sebesar Rp4.484.727.658,00 dihitung dengan menggunakan Rupiah.

Pinjaman dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut diberikan untuk pemulihan perekonomian nasional, perlindungan dan

peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel 5.52

Tabel 5.52

Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2021

No	Jenis Pinjaman	Nilai yang ditarik pemerintah	Periode Bunga	Periode Utang	Pembayaran Bunga Per 25 Jan 2022	Utang Bunga Akrua per 31 Des 2021
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 4 * 6
1	PEN_PT SMI	4.074.967.079.587	31 hari	7 hari	19.860.936.772	4.484.727.658
TOTAL						4.484.727.658

5.5.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan Bagian dari Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu maksimal 1 tahun. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp712.790.857.687,00 dan Rp33.629.623.430,00. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 merupakan nilai yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)

Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Proyek JEDI nomor SLA–1247/DSMI/2012 sebesar Rp33.629.623.430,00 yang penilaiannya menggunakan mata uang Rupiah. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2. Bagian Lancar Utang – PEN

Bagian Lancar Utang – PEN merupakan bagian lancar utang yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang didasarkan atas Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

(Persero) Nomor 85 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 23 September 2021. Saldo Bagian Lancar Utang – PEN Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp679.161.234.267,00.

5.5.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp848.936.717.982,00 dan Rp1.121.930.657.783,00 Perbandingan tersebut digambarkan pada tabel 5.53

Tabel 5.53
Pendapatan Diterima di Muka
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah	554.921.778.261	419.542.737.015
2	Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah	53.668.399.646	19.072.709.868
3	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	53.025.814.921	64.906.570.689
4	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame	0	6.978.900.000
5	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	43.647.482.463	45.144.564.062
6	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	342.725.882	
7	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	5.509.691.147	14.592.962.704
8	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama pihak lain BLUD	8.023.303.161	5.086.894.510
9	Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang sah	4.800.584.802	3.810.484.313
10	Pendapatan Diterima di Muka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	149.668	0
11	Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	124.996.788.031	542.794.834.622
	Total	848.936.717.982	1.121.930.657.783

1) Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah disajikan sebesar Rp554.921.778.261,00 yang merupakan perolehan pajak yang diterima oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah di antaranya:

- a. Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp291.940.235.159,00 atas reklame yang belum tertayang pada tahun 2021;
- b. Kelebihan pembayaran pokok pajak daerah sebesar Rp115.371.013.102,00 terdiri dari Pajak Air Tanah sebesar Rp28.632.980, Pajak Restoran sebesar Rp55.553.038,00, Pajak Hiburan sebesar Rp44.600,00, Pajak Reklame sebesar Rp428.049.836,00, BPHTB sebesar Rp11.160.200,00, dan Pajak PBB P2 sebesar Rp114.847.572.448,00;
- c. Sisa pembayaran BPHTB PT KNI Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasi sebesar Rp147.610.530.000,00.

Pendapatan diterima di muka yang berasal dari penerimaan BPHTB PT KNI Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp483.596.000.000,00 telah diakui sebagai pendapatan dengan mengoreksi saldo ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp335.985.470.000,00. Nilai tersebut merupakan BPHTB pemberian hak guna bangunan dan hak pakai di atas hak pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di areal Reklamasi Pulau D (2A).

Sisa sebesar Rp147.610.530.000,00 masih diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Diterima di Muka, menunggu kajian hukum lebih lanjut mengenai aspek hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT KNI atas pemberian HGB dan Hak Pakai di atas HPL dimaksud.

2) Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah

Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah sebesar Rp53.668.399.646,00 merupakan retribusi yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun, Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%, Perpanjangan Sewa Tanah Makam, dan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing; serta retribusi yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berasal dari Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.

Kode Rekening	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2021	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2020
Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun	568.882.639	1.468.764.861
Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	447.137.361	343.738.889
Perpanjangan Sewa Tanah Makam	21.452.056.306	16.982.706.618
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	30.560.605.700	0
Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.	639.717.640	277.499.500
Jumlah	23.107.793.946	19.072.709.868

3) Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp53.025.814.921,00 seperti tersaji pada lampiran 14.

4) Pendapatan Diterima Di muka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda

Pendapatan Diterima Di muka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.978.900.000,00, sudah dipindahkan menjadi utang jasa non TALI pada 31 Desember 2021 karena akan dibayarkan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2022 seperti tersaji pada lampiran 16.

5) Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp43.647.482.463,00 seperti tersaji pada lampiran 15.

6) Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna sebesar Rp342.725.882,00 seperti tersaji pada lampiran 15.

7) Pendapatan Diterima Di muka Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan Diterima Di muka Jasa Layanan Umum BLUD disajikan sebesar Rp5.509.691.147,00 merupakan Uang Muka Pasien dan Uang

Titipan (BLUD Kesehatan) sebesar Rp5.490.091.147,00, Uang Muka Jasa dari BLUD SMKN 27 Jakarta (BLUD Non Kesehatan) sebesar Rp3.100.000,00, dan Pengelolaan Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung (BLUD Non Kesehatan) sebesar Rp16.500.000,00.

No.	SKPD	Jumlah
1	BLUD RSUD Pasar Minggu	62.116.460
2	BLUD Puskesmas Kec. Kembangan – Jakbar	53.755.762
3	BLUD RSUD Koja	157.514.183
4	BLUD RSUD Tarakan	144.089.536
5	BLUD RSUD Cengkareng	208.641.406
6	BLUD RSUD Pasar Rebo	8.100.000
7	BLUD RSUD Budhi Asih	5.000.000
8	BLUD RSKD Duren Sawit	18.800.000
9	SMKN 27 Jakarta	3.100.000
10	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	16.500.000
	Total	677.617.347

Pada Tahun 2021 Pendapatan diterima di muka Jasa Layanan Umum BLUD (BLUD Kesehatan) selain Uang Muka Pasien dan Uang Titipan tersebut, terdapat kelebihan penerimaan pembayaran atas klaim covid dari Kementerian Kesehatan RI yang terdapat di 2 RSUD sebesar Rp4.832.073.800,00

No	SKPD	Kelebihan penerimaan pembayaran atas klaim covid Kemenkes RI
1	BLUD RSUD Matraman	4.831.398.000
2	BLUD RSUD Kebayoran Baru	675.800
	JUMLAH	4.832.073.800

8) Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD

Pendapatan Diterima Di muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD sebesar Rp8.023.303.161,00 merupakan Uang Muka atas pendapatan sewa dari pihak lain atas sewa lahan yang dipergunakan untuk UMKM Binaan OK OCE (koperasi), Penempatan dan pemasangan perangkat telekomunikasi, kantin dan ATM yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah
1	BLUD RSUD Pasar Minggu	1.117.806.667
2	BLUD RSUD Koja	90.386.667
3	BLUD RSUD Tarakan	619.276.670

No.	SKPD	Jumlah
4	BLUD RSUD Cengkareng	225.184.667
5	BLUD RSUD Pasar Rebo	247.200.000
6	BLUD RSUD Budi Asih	166.593.167
7	BLUD RSKD Duren Sawit	117.891.250
8	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	3.591.988.417
9	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	342.807.500
10	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	1.504.168.156
	Total	8.023.303.161

9) Pendapatan Diterima Di muka Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah disajikan sebesar Rp4.800.584.802,00 yang merupakan Penerimaan atas kelebihan pembayaran sanksi pajak atas beberapa jenis pajak sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan Sanksi Pajak	Jumlah
1	Pajak Air Tanah	37.832.480
3	Pajak Restoran	14.023.819
4	Pajak Hiburan	4
5	Pajak Reklame	3.905.180.908
6	Pajak Parkir	86.214
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	201.013.664
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	642.447.713
	Total	4.800.584.802

Kelebihan pembayaran sanksi pajak tersebut diatas diantaranya disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian keringanan pokok pajak maupun penghapusan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021. Atas kelebihan pembayaran sanksi pajak tersebut dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka yang dapat diajukan permohonan Kompensasi maupun Restitusi.
2. Wajib Pajak melakukan pembayaran secara utuh sebelum Surat Keputusan Pengurangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah ditetapkan. Atas kelebihan pembayaran tersebut, dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka yang dapat diajukan permohonan Kompensasi maupun Restitusi.

10) Pendapatan Diterima di Muka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Pendapatan Diterima Di muka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebesar Rp149.668,00 merupakan kelebihan pembayaran bunga deposito pada Bank DKI.

11) Pendapatan Diterima Di muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Diterima Di muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp124.996.788.031,00 dan Rp542.794.834.622,00 merupakan saldo lebih bayar atas Dana Bagi Hasil Pajak - Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) Tahun 2020 sesuai dengan PMK No.140/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi Pada Tahun 2020 dan ditetapkan kembali melalui PMK No.113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Pemotongan sesuai dengan Perdirjen 6/PK/2020.

5.5.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing Rp2.419.393.164.946,00 dan Rp4.082.635.586.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Rekening	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Utang Belanja Pegawai	850.527.561.546	1.565.419.675.714
2	Utang Belanja Persediaan	0	395.198.679
3	Utang Belanja Barang	550.716.156	13.454.792.489
4	Utang Belanja Jasa Non TALI	65.691.681.251	13.143.053.556
5	Utang Belanja TALI	39.733.934.702	42.560.554.345
6	Utang Belanja Pemeliharaan	32.933.771.101	51.317.391.833
7	Utang Belanja Modal Tanah	44.374.000	66.614.735.458

No	Rekening	31 Desember 2021	31 Desember 2020
8	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	42.530.989.908
9	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.323.527.293	304.257.589.548
10	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.994.512.407	80.143.750.427
11	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	502.399.700
12	Utang Belanja Pegawai BLUD	25.884.013.620	3.630.513.040
13	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	77.947.146.762	97.545.578.041
14	Utang Belanja Modal BLUD	2.354.171.299	129.782.318
15	Utang Belanja Subsidi	1.163.509.402.365	1.800.978.985.210
16	Utang Belanja Hibah	898.352.444	0
17	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	0	10.596.456
	Jumlah	2.419.393.164.946	4.082.635.586.722

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp850.527.561.546,00 dan Rp1.565.419.675.714,00. Utang Belanja Pegawai yang belum terbayarkan per 31 Desember 2021 merupakan sebagai berikut:

- kekurangan pembayaran Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp773.466.497.727,00.
- utang tunjangan PPh gaji ke-13 dan THR Gaji pegawai sebesar Rp56.148.000.866,00.
- kekurangan pembayaran Tunjangan transport pegawai sebesar Rp18.464.771.250,00
- kekurangan pembayaran Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) bulan Januari sampai November Tahun 2021 sebesar Rp1.930.959.620,00.
- kekurangan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan sebesar Rp418.214.308,00.

- kekurangan pembayaran Insentif Inajang sebesar Rp93.525.000,00.
- kekurangan pembayaran gaji pegawai Tahun 2021 sebesar Rp5.592.775,00.

Rincian Utang Belanja Pegawai disajikan dalam lampiran 16.1.

b. Utang Belanja Persediaan

Saldo Utang Belanja Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp395.198.679,00. Utang belanja persediaan pada tahun 2020 tersebut telah dilakukan pembayaran yang dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2021.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Persediaan disajikan dalam Lampiran 16.2.

c. Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp550.716.156,00 dan Rp13.454.792.489,00. Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang operasional SKPD. Utang belanja Barang di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp536.040.469,00 yang merupakan utang atas Pengadaan alat laboratorium biologi berbasis TI dan komunikasi, pengadaan *integrated library equipment*, pengadaan bangku tunggu, pengadaan mikroskop digital, dan *classroom audio system MTC*.
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp4.187.749,00 yang merupakan utang atas tagihan AQUA bulan Desember 2021.
- 3) Kelurahan Halim Perdanakusumah sebesar Rp3.741.727,00 yang merupakan utang atas tagihan BBM KDO bulan Desember 2021.
- 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.085.000,00 yang merupakan utang atas kurang bayar biaya materai cek tahun 2021.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang disajikan dalam Lampiran 16.2.

d. Utang Belanja Jasa Non TALI

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp65.691.681.251,00 dan Rp13.143.053.556,00. Utang belanja Jasa Non TALI di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Sosial sebesar Rp45.276.121.442,00 merupakan utang atas biaya penyaluran program Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada PT Bank DKI
- 2) UP Jaminan Sosial Kesehatan Jakarta sebesar Rp9.922.500.000,00 merupakan utang atas Klaim yang belum terbayarkan tahun 2021 atas penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
- 3) Badan Pengelolaan Aset Daerah sebesar Rp6.978.900.000,00 merupakan utang pengembalian pendapatan reklame.
- 4) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp867.281.700,00 merupakan utang atas Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi Sesuai Putusan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) atas Sengketa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T Tahun 2015.
- 5) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp587.951.128,00 merupakan utang atas kurang Setor Pajak Penghargaan Olimpiade Tokyo 2020.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Jasa Non Tali disajikan dalam Lampiran 16.2.

e. Utang Belanja TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp39.733.934.702,00 dan Rp42.560.554.345,00. Berikut lima SKPD dengan Utang Belanja TALI tahun 2021 yang terbesar:

- 1) Dinas Bina Marga sebesar Rp15.931.084.044,00;
- 2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp5.721.850.171,00;
- 3) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.520.560.156,00
- 4) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp1.004.632.958,00;
- 5) Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp830.804.809,00.

Saldo tersebut termasuk Utang Belanja TALI Tagihan Bulan Desember 2020 yang dibayar di Januari 2021.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja TALI disajikan dalam Lampiran 16.2.

f. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp32.933.771.101,00 dan Rp51.317.391.833,00. Utang Belanja Pemeliharaan di antaranya merupakan pemeliharaan infrastruktur, normalisasi saluran air, perbaikan rusun dan perbaikan trotoar jalan. Utang belanja Pemeliharaan terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp24.429.279.971,00 yang di antaranya merupakan utang atas:
 - a. Pengerjaan pengerukan situ Kodamar sebesar Rp1.617.103.500,00.
 - b. Pengerjaan pengerukan situ RW Dongkal sebesar Rp1.367.292.000,00.
 - c. Pengerjaan pengerukan situ Mangga Bolong sebesar Rp1.366.470.000,00.
- 2) Dinas Bina Marga sebesar Rp7.229.210.233,00 yang terdiri atas:
 - a) Utang Dinas Bina Marga atas Perbaikan/Pemeliharaan trotoar bus Transjakarta koridor 1,4,5 (Konsultasi) sebesar Rp183.336.900,00.
 - b) Utang Dinas Bina Marga atas Pemeliharaan trotoar jl. Yos Sudarso (Cempaka Mas, Ajinomoto, CNPP) sebesar Rp556.967.895,00.
 - c) Utang Sudin Bina Marga Jakarta Pusat atas Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4) sebesar Rp3.521.354.448,00.
 - d) Utang Sudin Bina Marga Jakarta Pusat atas Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Jl. Kota Bumi Ujung, Martapura 1/2, Dukuh Pinggir 3/4/5, Kebon Sayur, Kebon Melati, Lontar

Sawah, Jati Bunder, Kebon Pala³, Kampung Bali 30/32/33) sebesar Rp1.378.824.875,00.

- e) Utang Sudin Bina Marga Jakarta Pusat atas Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Kebon Kacang 32/36/37/39, Administasi Negara, Kota Bumi, Martapura, Talang Betutu Ujung, Plaju, Sungai Gerong, Palembang, Batu Raja, Martapura Dalam, Tmn Kebon Sirih, Bendungan Jati Luhur, Petamburan) sebesar Rp948.554.138,00.
 - f) Utang Sudin Bina Marga Jakarta Pusat atas Pemeliharaan Jalan (Layer Hotmix) Kec. Kemayoran dan sawah besar (jl. Tembaga², cempakasari 1, cempaka baru tengah 1/2 cempaka baru e³, taruna jaya 1/2, Flamboyan , lapangan pors 4/6, serdang baru 12, E Raya sebesar Rp640.171.977,00.
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp891.094.659,00 terdiri atas:
- a) Utang Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Timur atas Pemeliharaan gedung rumah susun Bekasi KM.2 2019 sebesar Rp445.940.400,00.
 - b) Utang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas pemeliharaan berkala Rusun Cakung Barat, Rusun Pulogebang dan Rusun Jatinegara Kaum sebesar Rp445.154.259,00.
- 4) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp384.186.238,00 merupakan utang atas Revitalisasi IPAL RPH Babi Kapuk (bobot 92,251%).
- Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pemeliharaan disajikan dalam Lampiran 16.2.

g. Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp44.374.000,00 dan Rp66.614.735.458,00. Utang belanja modal Tanah tahun 2021 merupakan utang atas tagihan kegiatan belanja jasa penyusunan dokumen Study kelayakan untuk pelebaran jalan Lebak bulus II Kelurahan Cilandak Barat

Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp44.374.000,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Tanah disajikan dalam Lampiran 16.2.

h. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp42.530.989.908,00. Utang belanja modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2020 tersebut telah dilakukan pembayaran yang dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2021.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam Lampiran 16.2.

i. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp142.323.527.293,00 dan Rp304.257.589.548,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp111.967.532.440,00 merupakan utang atas pembangunan Rusun PIK Pulogadung, Rusun Jl. Inspeksi BKT, Rusun Cakung Barat, Rusun Padat Karya, Rusun Pulojahe, Rusun Kelapa Gading, Revitalisasi Rusun Karang Anyar, Rusun Penjaringan dan Rusun Cipinang Besar Utara.
- 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp22.174.819.207,00 terdiri atas:
 - a) Utang Dinas Pendidikan atas pembangunan gedung praktik Basic Safety Training (BST) SMKN 36, Pekerjaan Rehab total gedung SDN Susukan 09 Pagi, Pekerjaan Rehab total gedung SMAN 96, Pekerjaan Rehab total gedung SDN Grogol Selatan 09 sebesar Rp21.979.114.628,00.

- b) Utang Suku Dinas Pendidikan I Kota Jakarta Utara atas pelaksanaan konstruksi rehab berat SDN Tanjung Priok 02/03 dan pekerjaan rehab berat SMPN 113 sebesar Rp195.704.579,00.
- 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp3.344.968.282,00 merupakan utang atas Peningkatan Fasilitas Kepelabuhanan Di Pelabuhan Muara Angke Sesuai SPK No. 218/-1.813 Tanggal 18 Juni 2021.
- 4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.657.607.813,00 merupakan Utang Pengawasan Pembangunan Gedung UPPPD Jatinegara dan Makasar TA 2021.
- 5) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.519.974.299,00 merupakan utang retensi konsultan perencana pembangunan puskesmas kelurahan.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam Lampiran 16.2.

j. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp16.994.512.407,00 dan Rp80.143.750.427,00. Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 di terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp9.993.227.822,00 terdiri atas:
 - a) Utang Dinas Sumber Daya Air atas pembangunan prasarana kali/sungai sistem aliran timur, pembangunan tanggul keamanan pantai sistem aliran barat, pembangunan SPALD Taman Jagakarsa, pembangunan SPALD saluran PHB Sentra Primer Barat, peningkatan SPALD waduk melati, optimalisasi sumur resapan kelurahan Pisangan Timur, pembangunan drainase vertikal, pembangunan sodetan Kali Ancol sebesar Rp9.652.860.298,00.

- b) Utang Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat atas pembangunan sheetpile, rumah pompa, dan pembangunan kolam kolakan sebesar Rp340.367.524,00.
- 2) Dinas Bina Marga sebesar Rp7.001.284.585,00 yang merupakan utang atas pembangunan jembatan sejajar rel Pasar Minggu, peningkatan jembatan akses Rusun Pesakih.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di SKPD disajikan dalam Lampiran 16.2.

k. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Saldo Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp502.399.700,00. Utang belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2020 tersebut telah dilakukan pembayaran yang dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2021.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan dalam Lampiran 16.2.

l. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri atas gaji dokter, honorarium shift paramedis, honor lembur dan honor petugas gadar. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp25.884.013.620,00 dan Rp3.630.513.040,00.

Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2021 terdapat pada SKPD:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp13.728.182.141,00;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp2.742.193.909,00;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp9.413.637.570,00;
- dan

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pegawai BLUD disajikan dalam Lampiran 16.3.

m. Utang Belanja Barang Jasa BLUD

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp77.947.146.762,00 dan Rp97.545.578.041,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.55
Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD	73.456.377.277	96.175.445.609
2.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan	3.860.186.800	414.837.778
3.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan	630.582.685	955.294.654
	Jumlah	77.947.146.762	97.545.578.041

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp73.456.377.277,00 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.56
Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	RSUD Pasar Rebo	3.395.149.278	5.406.516.680
2.	RSUD Koja	12.072.666.240	26.543.426.482
3.	RSUD Cengkareng	3.895.261.301	16.623.909.993
4.	RSUD Tarakan	42.988.233.873	27.014.086.915
5.	BLUD RS Budhi Asih	3.110.126.679	7.978.311.663
6.	RSUD Pasar Minggu	2.327.961.434	1.182.955.390
7.	RSUD Tugu Koja	190.508.155	137.975.696
8.	RSUD Kalideres	24.764.500	237.469.522
9.	RSUD Tanjung Priok	90.291.399	168.646.886
10.	RSUD Kebayoran Lama	53.050.417	159.174.290
11.	RSUD Jagakarsa	124.992.898	946.486.400

No	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
12.	RSUD Kemayoran	25.010.740	77.792.955
13.	RSKD Duren Sawit	394.735.750	2.716.654.118
14.	RSUD Tebet	411.751.613	56.498.532
15.	RSUD Pademangan	88.237.582	24.130.610
16.	RSUD Adhyaksa	125.472.310	2.708.184.120
17.	RSUD Kramatjati	446.350.874	9.517.894
18.	RSUD Sawah Besar	16.146.491	410.326.957
19.	RSUD Cempaka Putih	36.520.797	1.077.725.138
20.	RSUD Mampang Prapatan	385.430.999	38.612.000
21.	RSUD Tanah Abang	49.614.639	25.633.460
22.	RSUD Ciracas	112.138.405	178.020.975
23.	RSUD Cilincing	4.041.000	444.567.675
24.	RSUD Pesanggrahan	2.634.669.269	2.008.790.758
25.	RSUD Matraman	0	30.500
26.	RSUD Kembangan	10.938.151	0
27.	RSUD Cipayung	121.261.985	0
28.	RSUD Jati Padang	249.746.023	0
29.	RSUD Kepulauan Seribu	71.304.475	0
	Jumlah	73.456.377.277	96.175.445.609

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan sebesar Rp3.860.186.800,00 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.57
Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	54.142.212	0
2.	Puskesmas Kecamatan Gambir - Jakpus	5.553.398	0
3.	Puskesmas Kecamatan Johar Baru - Jakpus	4.128.190	0
4.	Puskesmas Kecamatan Kemayoran - Jakpus	51.619.340	0
5.	Puskesmas Kecamatan Menteng - Jakpus	3.594.800	0
6.	Puskesmas Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	14.156.973	0
7.	Puskesmas Kecamatan Senen - Jakpus	44.982.634	0
8.	Puskesmas Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	3.793.951	0
9.	Puskesmas Kecamatan Cilincing - Jakut	998.870.668	0
10.	Puskesmas Kecamatan Pademangan - Jakut	765.362	0
11.	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	791.839.691	0
12.	Puskesmas Kecamatan Cipayung - Jaktim	9.696.600	0
13.	Puskesmas Kecamatan Ciracas - Jaktim	52.893.735	0
14.	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit - Jaktim	64.870.960	0
15.	Puskesmas Kecamatan Jatinegara - Jaktim	744.523.845	0
16.	Puskesmas Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	71.663.899	0
17.	Puskesmas Kecamatan Makasar - Jaktim	5.620.000	0
18.	Puskesmas Kecamatan Matraman - Jaktim	52.005.005	0

No	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
19.	Puskesmas Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	3.610.196	0
20.	Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	4.709.098	112.666.000
21.	Puskesmas Kecamatan Pancoran - Jaksel	3.553.000	0
22.	Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	6.728.800	229.974.128
23.	Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	3.884.743	0
24.	Puskesmas Kecamatan Setiabudi - Jaksel	10.936.944	0
25.	Puskesmas Kecamatan Tebet - Jaksel	69.355.627	455.000
26.	Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel	0	63.457.650
27.	Puskesmas Kecamatan Cengkareng - Jakbar	160.288.164	0
28.	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	71.236.364	0
29.	Puskesmas Kecamatan Kalideres - Jakbar	77.745.587	0
30.	Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	64.819.504	0
31.	Puskesmas Kecamatan Kembangan - Jakbar	48.495.431	0
32.	Puskesmas Kecamatan Pal Merah - Jakbar	52.766.230	0
33.	Puskesmas Kecamatan Taman Sari - Jakbar	33.952.908	0
34.	Puskesmas Kecamatan Tambora - Jakbar	63.930.698	0
35.	Puskesmas Kecamatan Kep.Seribu Selatan - Jakbar	0	8.285.000
36.	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	1.793.018	0
37.	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	207.659.225	0
	Jumlah	3.860.186.800	414.837.778

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp630.582.685,00 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.58
Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	601.565.135	505.078.154
2.	Unit Pengelola Perparkiran	29.017.550	
3.	Pusat Pengembangan Kompetensi Dan Kebijakan Publik	0	53.610.000
4.	Dinas Perhubungan	0	396.606.500
	Jumlah	630.582.685	955.294.654

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang Jasa BLUD disajikan dalam Lampiran 16.3.

n. Utang Belanja Modal BLUD

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian aset tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.354.171.299,00 dan Rp129.782.318,00. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2021 terdapat pada:

- Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp1.170.336.199,00.
- Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran sebesar Rp45.155.001,00.
- Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan sebesar Rp32.792.206,00.
- Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp806.347.393,00.
- Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp277.700.000,00.
- Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp21.840.500,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal BLUD disajikan dalam Lampiran 16.3

o. Utang Belanja Subsidi

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.163.509.402.365,00 dan Rp1.800.978.985.210,00. Utang belanja subsidi tahun 2021 merupakan utang belanja subsidi transportasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Utang kepada PT Transportasi Jakarta sebesar Rp1.145.312.926.275,00 terdiri dari subsidi transportasi Triwulan III dan IV tahun 2019 sebesar Rp1.047.527.771.359,00 dan berdasarkan berita acara pembahasan laporan verifikasi penggunaan dana subsidi PSO PT Trans Jakarta atas realisasi bulan Desember 2021 sebesar Rp97.785.154.916,00.
- 2) Utang kepada PT MRT sebesar Rp2.461.750.080,00
- 3) Utang belanja subsidi LRT sebesar Rp15.734.726.010,00

p. Utang Belanja Hibah

Utang belanja hibah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp898.352.444,00 dan Rp0,00. Utang belanja hibah tersebut terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan utang pembangunan Rumah Susun Polsek Menteng.

q. Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp10.596.456,00. Utang pihak ketiga di BLUD tahun 2020 telah dilakukan pembayaran yang dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2021.

5.5.2.1.6 Utang Kompensasi Pajak

Utang Kompensasi Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp92.342.791.216,00 dan Rp5.688.351.163,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak

Utang Kelebihan Pembayaran Pajak atau Utang Kompensasi Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp90.703.845.349,00 dan Rp3.582.919.371,00 merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang. Berikut rincian perhitungan Utang Kelebihan Pembayaran Pajak:

**REKAP UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2021**

NO	JENIS PAJAK	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2020	KOREKSI	KOMPENSASI	SISA HUTANG KOMPENSASI TAHUN LALU	UTANG TAHUN BERJALAN	KOMPENSASI	SISA UTANG KOMPENSASI TAHUN BERJALAN	SALDO UTANG KOMPENSASI PER 31 DESEMBER 2021
1	PKB	-	-	-	-	39.764.700	39.764.700	-	-
2	BBN-KB	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PBB-KB	-	-	-	-	-	-	-	-
4	P A T	307.432	-	-	307.432	-	-	-	307.432
5	HOTEL	57.312.717	-	-	57.312.717	-	-	-	57.312.717
6	RESTORAN	1.138.698.333	-	-	1.138.698.333	1.472.130	-	1.472.130	1.140.170.463
7	HIBURAN	331.369.021	-	-	331.369.021	-	-	-	331.369.021
8	REKLAME	316.392.445	- 17.403.471	8.554.688	290.434.286	53.449.687	-	53.449.687	343.883.973
9	PPJ	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PARKIR	724.127	-	-	724.127	-	-	-	724.127
11	ROKOK	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BPHTB	74.926.259	-	-	74.926.259	86.845.050	21.304.860	65.540.190	140.466.449
13	PBB-P2	1.663.189.037	- 32.541.710	-	1.630.647.327	87.098.407.254	39.443.414	87.058.963.840	88.689.611.167
TOTAL		3.582.919.371	- 49.945.181	8.554.688	3.524.419.502	87.279.938.821	100.512.974	87.179.425.847	90.703.845.349

b. Utang Restitusi Pajak

Utang Restitusi pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.598.596.754,00 dan Rp2.103.562.179,00 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah atas kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dibayarkan kepada Wajib Pajak.

Rincian Utang Restitusi Pajak terdapat pada Lampiran 24.

c. Kewajiban – Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan

Kewajiban - Penerimaan Kas Yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.349.113,00 terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp1.869.613,00 yang merupakan rekening dormant BOP Sekolah dan di Dinas Perhubungan sebesar Rp38.479.500,00 yang merupakan dana yang terdapat di Kas di Bank atas PKS parkir dengan Mangkuluhur City yang belum selesai perhitungan pembagian bagi hasilnya.

5.5.2.1.7 Utang Jaminan

Utang Jaminan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.188.962.526,00 dan Rp1.761.603.235,00, dirinci sebagai berikut:

a. Utang Jaminan Pajak Daerah

Utang Jaminan Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp250.725.026,00 merupakan jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental pada Badan Pendapatan Daerah.

b. Utang Jaminan BLUD

Utang Jaminan BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.938.237.500,00 merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pihak penyelenggara parkir yang bekerjasama dalam pengelolaan kawasan perparkiran dengan Unit Pengelola Perparkiran.

Pada tahun 2021 terdapat 64 (enam puluh empat) Perjanjian Kerjasama yaitu 47 (tiga puluh tujuh) Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani sebelum tahun 2021 dan masih aktif serta 17 (tujuh belas) Perjanjian Kerjasama yang baru ditandatangani pada tahun 2021. masing-masing dari pihak penyelenggara tersebut memberikan uang jaminan atas PKS yang dibuat dengan Unit Pengeola Perparkiran sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bentuk Jaminan	Nilai
1	Rekening Penampungan Uang Jaminan PKS Parkir	1.075.375.000
2	Bank Garansi	827.500.000
3	Deposito	35.362.500
	Jumlah	1.938.237.500

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp15.883.352.186.785,00 dan Rp9.851.813.907.918,00. Saldo tersebut merupakan Utang Kepada Pemerintah Pusat. Rincian Utang Kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

a. Utang Proyek JEDI

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 yang penilaiannya menggunakan mata uang rupiah untuk pembiayaan proyek JEDI kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp319.986.371.859,00 dan Rp353.615.995.289,00. Di tahun 2021 dana pinjaman tersebut telah direklas ke bagian lancarnya sebesar Rp33.629.623.430,00.

b. Utang Proyek MRT

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota - Bundaran HI). Saldo utang proyek MRT per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp7.268.631.486.803,00 dan Rp6.834.114.328.890,00.

Nilai utang ini merupakan nilai akumulasi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi data Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) sejak tahun 2017.

c. Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp8.294.734.328.123,00 dan Rp2.664.083.583.739,00, yang terdiri atas:

1) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2020

Merupakan dana pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dari Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2020 sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 yang ditandatangani oleh Pemprov DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 24 September 2020 dan telah diubah melalui Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 dengan jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp2.664.083.583.739,00. Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp2.664.083.583.739,00. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pinjaman Program PEN digunakan untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah digunakan dalam bentuk:

- a. Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) senilai Rp1.382.000.000.000,00.
- b. Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan senilai Rp1.282.083.583.739,00.
- c. Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah:

REALISASI PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DAERAH TAHUN 2020 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA							
No	Jenis Pinjaman SKPD/BUMD	Plafond PEN (Akta No. 24 Tanggal 24- 09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020	Penarikan Dana Pinjaman	%	Realisasi s.d 31-12-2020	%	Saldo (Sisa)
1	2	3	4	5 = 4:3	6	7=6:3	8=3-4
	Pinjaman PEN (Bunga 0%)						
1	Infrastruktur Pengendali Banjir (Dinas Sumber Daya Air)	711.421.299.715	711.421.299.715	100,00%	421.127.354.911	59,20%	290.293.944.804
2	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Layanan Air Minum (Dinas Sumber Daya Air)	12.320.572.237	12.320.572.237	100,00%	11.938.335.091	96,90%	382.237.146
3	Peningkatan Insfrastruktur Transportasi (Dinas Bina Marga)	473.340.301.771	473.340.301.771	100,00%	442.248.276.770	93,43%	31.092.025.001
4	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Lingkungan Hidup)	85.001.410.016	85.001.410.016	100,00%	85.001.410.016	100,00%	-
5	Revitalisasi Taman Izmail Marzuki (PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00%	200.000.000.000	100,00%	-
6	Peningkatan Infrastruktur Olahraga (Pembangunan Jakarta International Stadium) (PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	1.182.000.000.000	1.182.000.000.000	100,00%	1.182.000.000.000	100,00%	-
	Jumlah Total	2.664.083.583.739	2.664.083.583.739	100,00%	2.342.315.376.788	87,92%	321.768.206.951

Bahwa atas Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 terdapat terdapat saldo (sisa) pinjaman sebesar Rp321.768.206.951,00.

2) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor PERJ-196/SMI/2020 yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 8 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 12 April 2021 serta Perjanjian Perubahan Pertama Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp3.192.635.570.093,00 dengan masa penarikan/pencairan pinjaman (*Availability Period*) sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

1. Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 25% dari limit pinjaman.

2. Penarikan kedua sebesar 45% dari limit pinjaman setelah dana yang ditarik pada penarikan pertama terserap/direalisasikan minimal 75% pada kegiatan.
3. Penarikan ketiga dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Bahwa sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan penarikan Pinjaman PEN Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp2.234.844.899.064,00 dengan rincian, penarikan tahap pertama sebesar Rp798.158.892.522,00 pada tanggal 28 April 2021 dan penarikan tahap kedua sebesar Rp1.436.686.006.542,00 pada tanggal 3 November 2021.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 merupakan kegiatan lanjutan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020, yang disalurkan dalam bentuk belanja daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan.

REALISASI PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DAERAH TAHUN 2021 PENCAIRAN TAHAP PERTAMA DAN TAHAP KEDUA PERIODE S.D 31 DESEMBER 2021										
No	Jenis Pinjaman	PLAFOND PEN (Akta No 8 Tanggal 12 April 2021)	PLAFOND PEN (Perjanjian Perubahan Pertama Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PER- 2398/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021)	Penarikan			Sisa Pagu Atas Perubahan Pertama Yang Belum Ditarik	Realisasi s.d 31-12-2021 (SP2D)	Prosentase Realisasi dari penarikan (%)	Sisa Dana Atas Tahap 1 & 2
				Penarikan Tahap Pertama	Penarikan Tahap Kedua	Jumlah Penarikan				
1	2	3	4	5	6	7	8=4 - 7	9	10=(9/4)x100	11=7-0
1	PINJAMAN PEN DAERAH	3.192.635.570.093	3.192.635.570.093	798.158.892.522	1.436.686.006.542	2.234.844.899.064	957.790.671.029	1.976.349.162.205	88,43	258.495.736.859
a	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir (Dinas Sumber Daya Air)	2.698.623.111.656	2.754.137.508.989	492.093.379.962	1.300.127.876.951	1.792.221.256.913	961.916.252.076	1.572.528.175.155	87,74	219.693.081.758
b	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir- Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Diskominfo & Dinas Sumber Daya Air)	93.513.409.953	86.295.605.056,00	65.459.386.967	20.836.218.089	86.295.605.056	-	85.652.860.380	99,26	642.744.676
c	Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum (Dinas Sumber Daya Air)	85.538.045.986	56.784.547.380	-	56.784.547.380	56.784.547.380	-	37.854.104.382	66,66	18.930.442.998
d	Peningkatan Infrastruktur Transportasi (Dinas Bina Marga)	67.111.412.795	62.985.831.748	67.111.412.795	-	67.111.412.795	4.125.581.047	47.881.945.368	71,35	19.229.467.427
e	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital) (Diskominfo)	247.849.589.703	232.432.076.920	173.494.712.798	58.937.364.122	232.432.076.920	-	232.432.076.920	100,00	-

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2021 masih terdapat sisa dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 pada

RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp258.495.736.859,00

3) Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor 85 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 23 September 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp4.075.000.000.000,00 dengan masa pencairan pinjaman (*Availability Period*) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022. Jangka waktu pinjaman selama 60 bulan termasuk masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 6 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 5,66% per *annum*. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

1. Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 55% dari limit pinjaman.
2. Penarikan kedua dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik pada penarikan sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Bahwa sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan penarikan Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp4.074.967.079.587,00 dengan rincian, penarikan tahap pertama sebesar Rp2.241.250.000.000,00 pada tanggal 6 Oktober 2021 dan penarikan tahap kedua sebesar Rp1.833.717.079.587,00 pada tanggal 10 Desember 2021. Sebesar Rp679.161.234.267,00 direklasifikasi ke bagian lancar utang jangka panjang karena akan jatuh tempo pada tahun 2022, sehingga kewajiban jangka panjang menjadi sebesar Rp3.395.805.845.320,00.

Dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN

Tahun 2021 telah digunakan dalam bentuk:

- a. Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) senilai Rp3.703.121.000.000,00.
- b. Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan senilai Rp371.846.079.587,00.
- c. Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021:

**REALISASI PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) TAHUN
PENCAIRAN TAHAP PERTAMA DAN TAHAP KEDUA
PERIODE S.D 31 DESEMBER 2021**

No	Jenis Pinjaman	PLAFOND PEN (Akta No 85 Tanggal 23 September 2021)	Penarikan			Sisa Pagu Yang Belum Ditarik	Realisasi s.d 31-12-2021 (SP2D)	Prosentase Realisasi dari penarikan $\frac{10}{100} \times 100$	Sisa Dana Atas Tahap 1 & 2
			Penarikan Tahap Pertama	Penarikan Tahap Kedua	Jumlah Penarikan				
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7	9	10=(9:7)x100	11=7-9
	PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEN	4.075.000.000.000	2.241.250.000.000	1.833.717.079.587	4.074.967.079.587	32.920.413	3.808.205.302.456	93,45	266.761.777.131
a	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)	371.879.000.000	96.992.863.891	274.853.215.696	371.846.079.587	32.920.413	105.084.302.456	28,26	266.761.777.131
b	Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Jakarta International Stadium (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	2.460.000.000.000	1.477.357.314.571	982.642.685.429	2.460.000.000.000	-	2.460.000.000.000	100,00	-
c	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM) (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.243.121.000.000	666.899.821.538	576.221.178.462	1.243.121.000.000	-	1.243.121.000.000	100,00	-

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2021 masih terdapat sisa dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp266.761.777.131,00.

Selain kewajiban tersebut di atas, terdapat potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Kelurahan Petamburan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali Dinas Perumahan dan memerintahkan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) memberikan ganti rugi sebesar Rp4.730.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah kepada Penggugat (473 KK), Atas kasus Perkara pembebasan tanah seluas ±2,4 Ha di wilayah Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat

untuk dibangun Rumah Susun Milik (Rusunami) sebanyak 6 Blok (200 unit/blok).

- a. Atas putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan *aanmaning* (teguran) untuk melaksanakan putusan, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat melaksanakan putusan *class action* tersebut mengingat ada beberapa putusan yang secara teknis pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- b. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2017 Nomor 187/-1.875 Hal Permohonan Penetapan Non-Executable dan telah dijawab oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat tanggal 8 November 2018 Nomor W10.U1/17265/HT.11.2018 Hal Permohonan Penetapan Non Executable yang pada intinya permohonan Gubernur tidak dapat dikabulkan.
- c. Atas surat balasan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Kepala Biro Hukum telah bersurat kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 20 Desember 2018 Nomor 340/-1.875 (terlampir) yang pada pokoknya agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- d. Pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, bertempat di Ruang Sekretariat PPPSRS Rusun Petamburan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengundang SKPD/UKPD terkait dan Ketua RW 011 selaku PPPSRS di Rumah Susun Petamburan untuk menyampaikan pelaksanaan pendataan warga Rusun Petamburan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman, pendataan awal kepemilikan Warga Rusun Petamburan atas Unit Rusun Petamburan telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 dan akan dilakukan secara bertahap serta setiap tahapannya akan dilaporkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2. Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir yang terjadi pada tahun 2015 telah dilakukan revitalisasi Rumah Pompa Waduk Pluit dan Pasar Ikan. Untuk pekerjaan tersebut Tahir Foundation berkenan membiayai melalui dana CSR sebesar Rp7 milyar, yang kemudian menunjuk PT Pesat Jaya Utama dan PT Aneka Sarana Jaya sebagai pelaksana. Dalam perkembangannya biaya revitalisasi Waduk Pluit dan Pasar Ikan mengalami peningkatan dari perkiraan semula sebesar Rp7 milyar.

PT Pesat Jaya Utama telah melakukan pekerjaan kelistrikan dengan jumlah biaya yang diajukan sebesar Rp3.119.553.990,00 dan telah dibayarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran Rp1.619.553.990,00 namun atas rincian biaya tersebut Dinas Sumber Daya Air telah melakukan evaluasi RAB dan kemudian direvisi berdasarkan surat dari PTPesat Jaya Utama No.001-R1/PJU/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal revisi perincian harga dari Rp3.119.553.990,00 menjadi Rp2.625.491.875,00.

Untuk memastikan kewajaran nilai atas pekerjaan yang dilakukan PT Pesat Jaya Utama, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Bambang & Ernasapta dengan hasil nilai wajar sebesar Rp2.212.300.000,00, sehingga kekurangan pembayaran menjadi Rp712.300.000,00.

PT Aneka Sarana Jaya melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan genset dan rehabilitasi rumah pompa dengan total biaya yang diajukan sebesar Rp10.259.733.990,00 dimana dari nilai tersebut yang sudah dibayarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan Rp4.759.733.990,00. Terhadap rincian biaya ini Dinas Sumber

Daya Air belum melaksanakan evaluasi RAB dikarenakan kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak PT Aneka Sarana Jaya.

Atas tunggakan yang belum terbayar kepada PT Pesat Jaya Utama dan PT Aneka Sarana Jaya sebesar Rp5.472.033.990,00 berpotensi menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun potensi kewajiban tersebut tidak dapat diakui sebagai utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena tidak adanya kontrak pengadaan barang/jasa antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kedua perusahaan tersebut.

Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan appraisal yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan kajian penyelesaian masalah tersebut.

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp524.529.268.466.569,00 dan Rp505.253.204.084.055,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.4.

5.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2021, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp63.684.853.035.848,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp54.063.892.397.683,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.620.960.638.165,00.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Bagi Hasil, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID), dan Penerimaan Hibah. (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Bantuan Tak Terduga.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel 5.59 sebagai berikut:

Tabel 5.59
Arus Kas Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK:		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	34.575.563.219.175	31.895.263.277.623
b.	Penerimaan Retribusi daerah	383.859.710.282	496.332.944.408
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	398.792.009.852	672.491.534.639
d.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	6.238.159.855.240	4.342.762.709.840
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	19.396.960.594.125	13.647.958.485.055
f.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.940.443.417	26.672.755.000
g.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2.497.201.940.510	2.570.412.393.577
h.	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	43.370.860.000	65.176.975.000
i.	Penerimaan Hibah	104.004.403.247	315.323.178.560
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	63.684.853.035.848	54.032.394.253.702
2	ARUS KAS KELUAR:		
a.	Pembayaran Pegawai	18.816.237.919.714	16.686.870.974.289
b.	Pembayaran Barang	21.488.663.347.585	16.775.617.945.911
c.	Pembayaran Bunga	86.116.019.366	62.300.098.791
d.	Pembayaran Subsidi	4.355.291.571.465	3.628.167.400.666
e.	Pembayaran Hibah	1.961.753.963.075	1.229.204.539.116
f.	Pembayaran Bantuan Sosial	6.528.360.208.967	4.800.615.589.631
g.	Pembayaran Bantuan Keuangan	387.579.910.312	371.272.698.360
h.	Pembayaran Tak Terduga	439.889.457.199	4.707.937.545.524
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	54.063.892.397.683	48.261.986.792.288
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)	9.620.960.638.165	5.770.407.461.414

5.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

a. Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp34.575.563.219.175,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.680.299.941.552,00 atau 8,40% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp31.895.263.277.623,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp383.859.710.282,00 Arus kas

masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp112.473.234.126,00 atau -22,66% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp496.332.944.408,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp398.792.009.852,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp273.699.524.787 atau -40,70% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp672.491.534.639,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp6.238.159.855.240,00. Angka tersebut tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Tanah, Brandgang, Peralatan/perengkapan Kantor, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.895.397.145.400,00 atau 43,64% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp4.342.762.709.840,00. Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil

Arus kas masuk dari Dana Perimbangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp19.396.960.594.125,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.749.002.109.070,00 atau 42,12% jika dibandingkan dengan arus

kas masuk dari Dana Perimbangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp13.647.958.485.055,00.

f. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp46.940.443.417,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.267.688.417,00 atau 75,99%. Sedangkan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp26.672.755.000,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Alokasi Khusus disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.497.201.940.510,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp73.210.453.067,00 atau -2,85%. Sedangkan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.570.412.393.577,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Alokasi Khusus disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

h. Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)

Arus kas masuk dari Dana Penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp43.370.860.000,00. Sedangkan Arus kas masuk Dana Penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp65.176.975.000,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp21.806.115.000 atau -33,46%. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Penyesuaian disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.

i. Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp104.004.403.247,00. Arus kas

masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp211.318.775.313,00 atau -67,02% jika dibandingkan dengan Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp315.323.178.560,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Hibah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.3.

5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

a. Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2021.

Arus kas keluar Pembayaran Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp18.816.237.919.714,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.129.366.945.425,00 atau 12,76% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp16.686.870.974.289,00.

b. Pembayaran Barang

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Arus kas keluar Pembayaran Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp21.488.663.347.585,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.712.045.401.674,00 atau 28,09% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp16.775.617.945.911,00.

c. Pembayaran Bunga

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman. Arus kas

keluar Pembayaran Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp86.116.019.366,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.815.920.575,00 atau 38.23% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp62.300.098.791,00.

d. Pembayaran Subsidi

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Arus kas keluar Pembayaran Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp4.355.291.571.465,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp727.124.170.799,00 atau 20,04% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp3.628.167.400.666,00.

e. Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar Pembayaran Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.961.753.963.075,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp732.549.423.959,00 atau 59,60% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp1.229.204.539.116,00.

f. Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau

sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2021.

Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp6.528.360.208.967,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.727.744.619.336,00 atau 35,99% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp4.800.615.589.631,00.

g. Pembayaran Bantuan Keuangan

Pembayaran Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya.

Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp387.579.910.312,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.307.211.952,00 atau 4,39% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp371.272.698.360,00.

h. Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp439.889.457.199,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.268.088.325,00 atau -90,66% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 hanya sebesar Rp4.707.937.545.524,00.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan,

sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen, dan Kerugian Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Investasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel 5.60 sebagai berikut:

Tabel 5.60
Arus Kas Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK:		
a.	Penjualan atas Brandgang	0	1.543.000.000
b.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	8.018.565.242	2.608.426.485
c.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	2.073.016.188	3.752.818.198
d.	Pencairan Dana Cadangan	0	1.474.792.321.413
f.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.171.220.068	521.787.313
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	14.262.801.498	1.483.218.353.409
2	ARUS KAS KELUAR:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		95.680.795.237
	Perolehan Aset Tetap:	6.865.827.016.719	3.173.223.520.882
b.	Perolehan Tanah	1.419.026.055.604	966.123.937.172
c.	Perolehan Peralatan dan Mesin	1.328.559.319.984	762.361.414.513
d.	Perolehan Gedung dan Bangunan	2.148.143.840.912	413.055.889.699
e.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.651.854.419.907	918.001.245.118
f.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	318.243.380.312	113.681.034.380
g.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.289.397.026.671	2.653.206.230.661
h.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	200.000.000.000	0
i.	Kerugian Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	240.163	244.634.952
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	11.355.224.283.553	5.922.355.181.732
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (I-II)	-11.340.961.482.055	-4.439.136.828.323

5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen, serta Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

a. Penjualan Aset Tetap

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021 terdapat penjualan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu sebesar Rp10.091.581.430. Sedangkan pada 31 Desember 2020 terdapat Penjualan Aset Tetap yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas Daerah sebesar Rp7.904.244.683,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.187.336.747,00.

Rincian penerimaan atas penjualan aset-aset tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.1. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 nilai Penjualan Aset Tetap sebesar Rp0,00.

b. Pencairan Dana Cadangan

Di tahun 2021 tidak terdapat pencairan Dana Cadangan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga realiasi pencairan dana cadangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Sedangkan pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan Dana Cadangan sebesar Rp1.474.792.321.413,00 diakibatkan dari keadaan *force majeure* masa pandemi covid 19.

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Di tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdapat Penerimaan Kembali Penerimaan investasi non permanen sebesar Rp4.171.220.068,00. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat penerimaan kembali investasi non permanen sebesar Rp521.787.313,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp3.649.432.755,00 atau 699,41%.

5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar berasal dari Pembentukan Dana Cadangan, Perolehan Aset Tetap, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembiayaan Fasilitas Perumahan.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Sedangkan pada periode 31 Desember 2020 terdapat Pembentukan Dana Cadangan Periode yang tercatat sebesar Rp95.680.795.237,00.

b. Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah aset tetap dan akan menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh aset tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp6.865.827.016.719,00. Arus kas atas perolehan Aset tetap pemerintah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.692.603.495.837,00 atau 116,37% dibandingkan dengan perolehan aset tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp3.173.223.520.882,00.

c. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jakarta Toursindo, PT Jakarta Propertindo, PDAM Jaya, Perumda Pasar Jaya, Perumda Sarana Jaya, dan PD PAL Jaya sebesar Rp2.653.206.230.661,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI

Jakarta sebesar Rp4.289.397.026.671,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) PDAM Jaya	Rp	94.522.736.271,00
2) PD Pembangunan Sarana Jaya	Rp	175.000.000.000,00
3) PT Food Station Tjipinang	Rp	50.000.000.000,00
4) PT Jakarta Propertindo	Rp	3.831.000.000.000,00
5) PT Jakarta Tourisindo	Rp	138.874.290.400,00
Jumlah	Rp	4.289.397.026.671,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat

Selama periode 31 Desember 2021 terdapat Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebesar Rp200.000.000.000,00 merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat melalui Bank Pelaksana dalam rangka Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dikelola oleh UP Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan pada periode 31 Desember 2020 tidak terdapat realisasi Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat.

e. Kerugian Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD

Di tahun 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian selisih kurs dalam pengelolaan rekening BUD sebesar Rp240.163,00. Sedangkan pada tahun 2020 kerugian selisih kurs dalam pengelolaan rekening BUD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp244.634.952,00.

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Rincian arus kas aktivitas Pendanaan dijelaskan pada Tabel 5.61 sebagai berikut:

Tabel 5.61
Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK:		
	Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	6.309.811.978.651	2.664.083.583.739
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	6.309.811.978.651	2.664.083.583.739
2	ARUS KAS KELUAR:		
a.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	33.629.623.430	33.629.623.430
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	33.629.623.430	33.629.623.430
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (I-II)	6.276.182.355.221	2.630.453.960.309

5.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan sebesar Rp6.309.811.978.651,00 yang merupakan penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sedangkan arus kas masuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp2.664.083.583.739,00 yang juga merupakan penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

5.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Selama tahun 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Arus kas keluar Pembayaran Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember

2021 sebesar Rp33.629.623.430,00. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA – 1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Pembayaran Utang Pokok Pinjaman untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp33.629.623.430,00.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah.

5.6.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

a. Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga

Di periode yang berakhir 31 Desember 2021 terdapat penerimaan kas atas Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga sebesar Rp177.246.091,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tidak terdapat penerimaan kas atas aktivitas arus kas masuk tersebut.

b. Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tidak terdapat arus kas masuk dari Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2020 terdapat Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak sebesar Rp5.656.684,00.

c. Reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 terdapat arus kas masuk dari reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp381.050.000,00 sedangkan pada periode berakhir 31 Desember 2020 terdapat arus kas masuk dari reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp1.557.187.500,00. Penjelasan Reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.5.1.1.1.4.h.

d. Penerimaan Deposit Pasien – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp6.832.504.712,00 yang merupakan penerimaan uang muka pasien selama Tahun Anggaran 2021, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 arus kas masuk Penerimaan Deposit Pasien – BLUD adalah sebesar Rp7.019.921.323,00.

e. Penerimaan Deposit Jasa - BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD sebesar Rp2.100.000,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD adalah sebesar Rp7.000.000,00.

f. Penerimaan Uang Titipan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan sebesar Rp7.924.512.147,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan adalah sebesar Rp13.288.821.707,00.

g. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp3.320.411.030.430,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-

potongan lain. Sedangkan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp2.974.335.693.184,00.

Tabel 5.62
Penerimaan Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	KAS DI KAS DAERAH - Potongan PFK	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan yang Belum Disetor	KAS BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
	Penerimaan PFK					
1	PPh 21	1.597.900.025.131	19.324.705.426	693.880.193	77.754.270.802	1.695.672.881.552
2	PPh 22	28.278.186.679	3.863.141.597	-	14.873.216.436	47.014.544.712
3	PPh 23	16.967.069.063	3.721.753.028	1.285.719.217	5.611.179.046	27.585.720.354
4	PPh 4 (2)	110.716.602.097	68.486.355	6.361.627	2.626.115.135	113.417.565.214
5	PPN	632.866.201.382	9.571.470.092	68.852.896.439	123.530.111.000	834.820.678.913
6	BPJS Kesehatan	348.157.794.213	-	-	184.954.680	348.342.748.893
7	BPJS Ketenagakerjaan	1.514.472.987	-	-	699.132.154	2.213.605.141
8	Dana Pensiun	133.789.258.456	-	-	-	133.789.258.456
9	Tabungan Hari Tua	91.278.178.709	-	-	-	91.278.178.709
10	Taperum	262.000	-	-	-	262.000
11	Pot Non Pajak Lainnya		-	-	26.275.586.486	26.275.586.486
	Jumlah	2.961.468.050.717	36.549.556.498	70.838.857.476	251.554.565.739	3.320.411.030.430

5.6.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

a. Lebih Catat Pendapatan Belum Disetor Tahun Sebelumnya

Selama tahun berakhir 31 Desember 2021 terdapat arus kas keluar dari aktivitas transitoris – Lebih catat pendapatan belum disetor tahun sebelumnya sebesar Rp861.500,00. Sedangkan selama tahun berakhir 31 Desember 2020 tidak terdapat arus kas keluar dari aktivitas transitoris – Lebih catat pendapatan belum disetor tahun sebelumnya.

b. Pengembalian Uang Titipan BLUD

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021 terdapat arus kas keluar Pengembalian Uang Titipan BLUD sebesar

Rp16.128.309.959,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2020 tidak terdapat arus kas masuk atas aktivitas tersebut.

c. Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 arus kas keluar dari Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp61.819.053,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp21.147.745,00.

d. Reklasifikasi Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tidak terdapat arus kas keluar dari Reklasifikasi Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 terdapat arus kas keluar dari Reklasifikasi Piutang jaminan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00.

e. Kelebihan Setoran Pajak – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tidak terdapat arus kas keluar dari Kelebihan Setor Pajak BLUD. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 terdapat Kelebihan Setor Pajak BLUD sebesar Rp9.585.276,00 yang merupakan pengembalian Kelebihan Setor Pajak di BLUD selama Tahun Anggaran 2020.

f. Pengeluaran Deposit Pasien – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 arus kas keluar dari Pengeluaran Deposit Pasien BLUD sebesar Rp6.967.426.807,00 yang merupakan pengembalian uang muka pasien yang telah diterima selama Tahun Anggaran 2021, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 Pengembalian Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp6.962.803.035,00.

g. Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp6.000.000,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat

arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp2.000.000,00

h. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp3.317.616.731.437,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sedangkan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp2.973.761.938.829,00.

Tabel 5.63
Pengeluaran Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	KAS DI KAS DAERAH - Potongan PFK	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan yang Belum Disetor	KAS BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
	Penyetoran PFK					
1	PPh 21	1.597.900.025.131	19.324.705.426	695.763.123	77.663.887.420	1.695.584.381.100
2	PPh 22	28.278.186.679	3.864.078.977	2.716.020	14.852.881.928	46.997.863.604
3	PPh 23	16.965.475.163	3.721.753.028	1.285.597.209	5.599.487.424	27.572.312.824
4	PPh 4 (2)	110.716.602.097	68.486.355	10.419.523	2.626.115.135	113.421.623.110
5	PPN	632.858.231.882	9.577.719.292	69.163.041.990	120.431.431.671	832.030.424.835
6	BPJS Kesehatan	348.157.794.213	-	-	209.400.005	348.367.194.218
7	BPJS Ketenagakerjaan	1.514.472.987	-	-	738.136.474	2.252.609.461
8	Dana Pensiun	133.789.258.456	-	-	-	133.789.258.456
9	Tabungan Hari Tua	91.278.178.709	-	-	-	91.278.178.709
10	Taperum	262.000	-	-	-	262.000
11	Pot Non Pajak Lainnya		-	-	26.322.623.120	26.322.623.120
	Jumlah	2.961.458.487.317	36.556.743.078	71.157.537.865	248.443.963.177	3.317.616.731.437

5.6.5 Penyesuaian atas Selisih Kurs yang Belum Terealisasi

Penyesuaian atas selisih kurs yang belum terealisasi pada tahun 2021 tidak terdapat realisasi atas penyesuaian atas selisih kurs yang belum terealisasi, sedangkan pada tahun 2020 terdapat penyesuaian atas selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp240.163,00. Nilai tersebut merupakan penyesuaian kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2020 atas rekening valas BUD (USD) yang dibuka untuk menerima pendapatan denda keterlambatan pembangunan aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang ditetapkan dalam mata uang dollar Amerika Serikat.

5.6.6 Kenaikan (Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat kenaikan kas bersih sebesar Rp4.551.128.805.955,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD tahun 2021 adalah sebesar Rp5.181.272.391.417,00 dan saldo akhir kas di akhir kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD sebesar Rp9.732.401.197.372,00. Penjelasan lebih lanjut terkait kas tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.5.1.1.1.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI

Jakarta adalah sebesar 7.660 km², dengan luas daratan termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu sebesar 662 km² serta luas lautan sebesar 6.998 km². DKI Jakarta terletak pada posisi 50 19' 12" Lintang Selatan - 60 23' 54" Lintang Selatan dan 1060 22' 42" Bujur Timur - 1060 58' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas yaitu dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten di sebelah barat, dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan, serta dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara,

Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 ayat 1.

6.2 Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pembagian urusan mencakup sebagai berikut:

- A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - 6) Sosial.
- B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar
 - 1) Tenaga Kerja;
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Pangan;

- 4) Pertanahan;
 - 5) Lingkungan Hidup;
 - 6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Perhubungan;
 - 10) Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 12) Penanaman Modal;
 - 13) Kepemudaan dan Olahraga;
 - 14) Statistik;
 - 15) Persandian;
 - 16) Kebudayaan;
 - 17) Perpustakaan,
 - 18) Kearsipan;
- C. Urusan Pemerintahan Pilihan
- 1) Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Pariwisata;
 - 3) Pertanian;
 - 4) Kehutanan;
 - 5) Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - 6) Perdagangan;
 - 7) Perindustrian.
- D. Penunjang Urusan Pemerintahan
- 1) Perencanaan;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - 4) Penelitian dan Pengembangan;
 - 5) Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 6) Fungsi Lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- E. Kewilayahan
- 1) Kewilayahan.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang telah diundangkan pada tanggal 16 April 2018 dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201, yang bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
- 3) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
- 4) Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
- 5) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- 6) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
- 7) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
- 8) Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;

- 9) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2017-2022 yaitu:

- 1) Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah **“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”**.

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan, Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga, Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat, Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta: meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju: memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang, Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap

seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal, Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakanyang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju, Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan, Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja, Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang,

Keberadaban: keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak, Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat, Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil, Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman, Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- b. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- c. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- d. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- e. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong, Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu:

- a. Keadilan dan keberpihakan;
- b. Orientasi pada warga dan ruang interaksi;
- c. Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dituangkan melalui kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Program Pembangunan Daerah.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja, Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta, Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- a) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
- b) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
- c) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- d) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- e) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah

b) Dana Perimbangan, terdiri dari:

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
- c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:

- a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer;

- b) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain:

- a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;
- b) Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
- c) Melakukan efisiensi belanja;
- d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*),
- e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
- f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
- g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

6.4 Kerjasama Pemerintah Daerah

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPDBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya

menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir semenjak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur beserta peraturan pelaksanaannya, Skema KPDBU banyak dipertimbangkan dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sebagai alternative percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini di antaranya didasari beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran pemerintah/pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur
- 2) Sebagai alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik
- 3) Memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan
- 4) Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien
- 5) Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

Penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta telah mulai dirintis sejak tahun 2017, dimulai dengan pembentukan Simpul KPDBU berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1711 Tahun 2017 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang disahkan pada tanggal 12 September 2017. Berbagai upaya dalam rangka penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut sampai saat ini. Upaya tersebut antara lain melengkapi instrument peraturan dan kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk membuka kesempatan bagi badan usaha yang berminat pada proyek-proyek KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa instrumen peraturan telah berhasil diterbitkan dalam rangka mengatur dan mendukung penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI, antara lain:

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2017.
- 2) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi, yang ditetapkan tanggal 16 April 2018.
- 3) Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.
- 4) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.

6.5 Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Perlunya keterpaduan tata ruang wilayah selain karena amanat undang-undang, juga karena adanya kesadaran dan kebutuhan bahwa suatu daerah tidak bisa berkembang secara sendiri, terutama bila terdapat urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang secara nyata saling berhubungan dengan daerah lain, seperti tata air (sistem drainase), jalan, perumahan, kehutanan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks yang lebih luas, maka kesatuan tata ruang wilayah antar daerah sebagai salah satu wujud nyata implementasi Negara Kesatuan.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek yang pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006, yang kini telah berkembang menjadi Jabodetabekjur, dapat dijadikan potensi untuk pengembangan konsep Megapolitan.

6.6 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada

kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2021 dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

1) Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK,07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK,07/2010;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

2) Tugas Pembantuan yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan, Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana Untuk tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian, Anggaran keseluruhan yang diterima pada tahun 2021 sebesar Rp835.371.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp829.568.800,00 atau 99,31%, Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Per 31 Desember 2021

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6:5)
1	1	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	835.371.000	829.568.800,00	99,31
	1			835.371.000	829.568.800	99,31
Total Jumlah Dana Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta				835.371.000	829.568.800	99,31

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

3) Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar untuk tahun 2021 sebesar Rp21.816.049.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.623.442.038,00 atau 89,95%, Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang diterima per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Per Tanggal 31 Desember 2021

No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6:5)
1	Kementerian Dalam Negeri	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	216.162.000	194.530.086	89,99%
Total Anggaran Dekonsentrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta				216.162.000	194.530.086	89,99%
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	197.035.000	187.227.097	95,02%
			Pengelolaan Data dan Informasi	53.440.000	53.430.000	99,98%
Total Anggaran dari Sekretariat Jenderal KKP				250.475.000	240.657.097	96,08%
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	0	0	0
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	10.000.000	10.000.000	100,00%
			Pengelolaan Perizinan Kenelayanan	2.500.000	2.500.000	100,00%

No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6:5)
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan	7.200.000	7.200.000	100,00%
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	103.400.000	103.248.724	99,85%
Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Tangkap				123.100.000	122.948.724	99,88%
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	45.925.000	45.865.000	99,87%
			Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	35.000.000	34.910.000	99,37%
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	204.000.000	203.980.500	99,99%
Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Budidaya				284.925.000	284.755.500	99,94%
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	0	0	0%
			Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	22.700.000	22.700.000	100,00%
			Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	0	0	0%
			Dukungan Manejemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	38.660.000	38.660.000	100,00%
Total Anggaran dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				61.360.000	61.360.000	100,00%
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	33.000.000	32.900.000	99,70%
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	56.252.000	55.000.443	97,78%
Total Anggaran dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				89.252.000	87.900.443	98,49%
Jumlah Anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan				809.112.000	797.621.764	98,58%

No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6:5)
7	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	247.216.000	244.253.180	98,80%
			Perbenihan Hortikultura	715.386.000	704.108.385	98,42%
			Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	243.000.000	238.882.601	98,31%
Total Anggaran dari Ditjen Hortikultura				1.205.602.000	1.187.244.166	98,48%
8	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	278.100.000	277.274.000	99,70%
			Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	323.120.000	320.555.550	99,21%
			Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2.089.822.000	2.059.247.935	98,54%
			Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	200.777.000	199.037.500	99,13%
Total Anggaran dari Badan Ketahanan Pangan				2.891.819.000	2.856.114.985	98,77%
9	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	664.524.000	611.468.857	92,02%
Total Anggaran dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				664.524.000	611.468.857	92,02%
Jumlah Anggaran dari Kementerian Pertanian				4.761.945.000	4.654.828.008	97,75%
Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta				5.571.057.000	5.452.449.772	97,87%
10	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	1.244.478.000	933.594.000	75,02%
Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah				1.244.478.000	933.594.000	75,02%
11	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	836.540.000	735.914.000	87,97%
Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perindustrian				836.540.000	735.914.000	87,97%

No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6:5)
12	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	108.990.000	38.320.000	35,16%
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	102.123.000	87.260.000	85,45%
Jumlah Anggaran dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri				211.113.000	125.580.000	59,48%
13	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	388.330.000	298.553.000	76,88%
Jumlah Anggaran dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri				388.330.000	298.553.000	76,88%
Total Anggaran dari Kementerian Perdagangan				599.443.000	424.133.000	70,75%
Total Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2.680.461.000	2.093.641.000	78,11%
14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.389.300.000	1.388.536.710	99,95%
			Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	0	0	0%
			Peningkatan Wawasan Pemuda	0	0	0%
Total Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga				1.389.300.000	1.388.536.710	99,95%
15	Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi dan Energi	Penataan Persebaran Penduduk	49.778.000	39.721.587	79,80%
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	64.130.000	63.800.000	99,49%
Jumlah Anggaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi				113.908.000	103.521.587	99,49%
16	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi dan Energi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas	204.910.000	201.710.000	98,44%

No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6:5)
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas	1.395.100.000	1.357.644.000	97,32%
			Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas	520.348.000	512.014.000	98,40%
			Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	0	0	0%
Anggaran dari Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas				2.120.358.000	2.071.368.000	97,69%
17	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	82.080.000	82.080.000	100,00%
			Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	109.720.000	109.720.000	100,00%
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	69.926.000	69.926.000	100,00%
Anggaran dari Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				261.726.000	261.726.000	100,00%
Jumlah Anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan				2.382.084.000	2.333.094.000	97,94%
Jumlah Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta				2.495.992.000	2.436.615.587	97,62%
18	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pembinaan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan dan Barang Milik Negara	14.059.000	7.200.000	51,21%
			Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	82.421.000	59.280.000	71,92%
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	40.155.000	40.000.000	99,61%
			Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	42.300.000	42.300.000	100,00%
Jumlah Anggaran dari Sekreteriat Jenderal				178.935.000	148.780.000	83,15%

No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6:5)
19	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pembinaan Gizi Masyarakat	125.000.000	123.930.000	99,14%
			Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	121.450.000	120.450.000	99,18%
			Pembinaan Kesehatan Keluarga	127.500.000	127.500.000	100,00%
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	270.138.000	223.264.600	82,65%
			Penyehatan Lingkungan	62.400.000	62.400.000	100,00%
			Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	72.200.000	68.600.000	95,01%
Jumlah Anggaran dari Ditjen Kesehatan Masyarakat				778.688.000	726.144.600	93,25%
20	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	0	0	0
			Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	0	0	0
			Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	0	0	0
Jumlah Anggaran dari Ditjen Pelayanan Kesehatan				0	0	0
21	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Surveilans dan Karantina Kesehatan	296.190.000	251.395.000	84,88%
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	94.310.000	94.310.000	100,00%
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2.133.684.000	1.747.734.000	81,91%
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	39.400.000	34.200.000	0%
			Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	26.250.000	20.700.000	78,86%

No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6:5)
			Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	136.799.000	110.159.000	80,53%
Jumlah Anggaran dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				2.726.633.000	2.258.498.000	82,83%
22	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	85.031.000	85.031.000	100,00%
			Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	49.500.000	49.500.000	100,00%
			Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	89.687.000	89.687.000	100,00%
			Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	81.718.000	76.945.000	94,16%
Jumlah Anggaran dari Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan				305.936.000	301.163.000	98,44%
23	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	11.338.000	11.266.000	99,36%
			Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	167.430.000	156.501.000	93,47%
			Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	59.190.000	32.710.000	55,26%
Jumlah Anggaran dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan				237.958.000	200.477.000	84,25%
Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Dinas Kesehatan				4.228.150.000	3.635.062.600	85,97%
24	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	1.571.861.000	1.490.783.443	94,84%

No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6:5)
			Perwakilan BKKBN Provinsi			
Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional				1.571.861.000	1.490.783.443	94,84%
Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta				1.571.861.000	1.490.783.443	94,84%
25	Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	274.782.000	243.362.740	88,57%
				274.782.000	243.362.740	88,57%
26	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	132.601.000	62.954.600	47,48%
27	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	502.739.000	279.098.000	55,52%
			Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	63.000.000	33.000.000	52,38%
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi	24.060.000	24.060.000	100,00%
Jumlah Anggaran dari Ditjen Pemberdayaan Sosial				589.799.000	336.158.000	57,00%
28	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	1.030.594.000	859.270.000	83,38%
			Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	563.620.000	525.280.000	93,20%
Jumlah Anggaran Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial				1.594.214.000	1.384.550.000	86,85%
29	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	Penyelenggaraan Program Sembako	933.010.000	776.697.500	83,25%
Jumlah Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin				933.010.000	776.697.500	83,25%
30	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial	138.660.000	128.100.000	92,38%
Jumlah Anggaran Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Nasional				138.660.000	128.100.000	92,38%
Jumlah Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial				3.388.284.000	2.688.460.100	79,35%
Total Jumlah Dana Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta				21.816.049.000	19.623.442.038	89,95%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

6.7 Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula E

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah **“Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”**. Selain itu, dalam visi jangka menengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022 dinyatakan **“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam RPJMD 2017-2022 antara lain:

- a. Misi kelima “Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan”;
- b. Tujuan ketiga “Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia”;
- c. Sasaran Pertama “Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional”; dan
- d. Strategi pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan *E-Tourism*.

Dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara resmi pada Tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan kota-kota lainnya di dunia, untuk menjadi bagian dari kota penyelenggara Kegiatan balap mobil Formula E pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kejuaraan balap mobil Formula E adalah kejuaraan balap mobil internasional dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global di dunia.

Untuk memberikan informasi atas manfaat dan dampak ekonomi dari penyelenggaraan balap mobil tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja

sama dengan *SMG Insight* telah membuat studi kelayakan atas dampak ekonomi penyelenggaraan formula E di Jakarta yang hasilnya menyatakan bahwa dampak Ekonomi bagi Jakarta atas Penyelenggaraan Formula E diperkirakan sebesar £78,3 juta atau Rp1,2 Triliun per tahun.

Sedangkan potensi jangkauan global pelaksanaan Jakarta E-Prix sebagai berikut:

- 1) 38.500 potensi jumlah penonton umum (*general admission*) lokal dan internasional;
- 2) 3.500 potensi jumlah penonton khusus (*hospitality attendees*) lokal dan internasional; dan
- 3) 197 jumlah negara yang menyiarkan Formula E secara langsung.

Di samping itu, penyelenggaraan Formula E memberikan dampak yang lebih luas dalam kebijakan dan inisiatif baik pemerintah daerah maupun pusat, antara lain:

- 1) Menggerakkan sektor riil;
- 2) Kampanye Ramah Lingkungan;
- 3) Kampanye perubahan iklim;
- 4) Menggiatkan olahraga dengan Jakarta sebagai kota global kejuaraan *moto sport* dunia;
- 5) Promosi wisata internasional;
- 6) Rekognisi global melalui media eksposur;
- 7) Kampanye kendaraan listrik dan ekosistemnya; dan
- 8) Memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan olahraga berskala global.

Secara ringkas, hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E adalah sebagai berikut:

- 1) Formula E merupakan salah satu kejuaraan internasional balap dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global seperti New York, London, Paris dan Berlin.
- 2) Indonesia, khususnya Jakarta, melalui kejuaraan *Jakarta E-Prix Formula E* memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan visibilitasnya di mata dunia, mendorong dampak ekonomi lokal dan kawasan, dan menjadi pionir kota global ramah lingkungan.

- 3) Jakarta E-Prix akan memberikan dorongan kuat bagi ekonomi lokal, hal ini diproyeksikan untuk memberikan total £78,3 juta atau sekitar Rp1,2 Triliun per tahun untuk kota tuan rumah melalui pengeluaran yang berdampak, baik langsung dan tidak langsung ke sektor-sektor lain juga.
- 4) Perhitungan perkiraan keuntungan atas terselenggaranya Formula E di Jakarta tidak semata-mata hanya memperhitungkan untung dan rugi dari sisi finansial, namun juga mengedepankan dampak kontribusi peningkatan ekonomi dan citra Kota Jakarta secara keseluruhan.

Sebagai kebijakan pembiayaan penganggaran atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan:

- a. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Dukungan dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E.

Hal ini selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kewenangan Bidang Keolahragaan, yang meliputi:

- 1) Penetapan, dalam bentuk penyelenggaraan keolahragaan;
- 2) Pelaksanaan, aktivitas keolahragaan skala daerah, nasional, dan internasional;
- 3) Koordinasi bidang olahraga, dalam bentuk koordinasi antar dinas/ instansi terkait;
- 4) Pembinaan dan pengawasan, dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

Selain itu kegiatan Formula E merupakan salah satu bentuk kegiatan Internasional yang merupakan implementasi bahwa Jakarta sebagai wilayah strategis memiliki potensi pengembangan untuk menjadi wilayah yang bertaraf internasional.

- b. Surat Kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani *Parent Company Guarantee* (Jaminan Perusahaan Induk) kegiatan *Formula E*. *Parent Company Guarantee* tersebut merupakan bentuk perjanjian jaminan Pemerintah DKI Jakarta kepada pihak FEO yang

menjamin kewajiban-kewajiban PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak FEO.

- c. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakpro dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E di Provinsi DKI Jakarta. Rencana pelaksanaan Formula E yang dilakukan oleh PT Jakpro berdasarkan lisensi dari pihak FEO Ltd. selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Penunjukan PT Jakpro sebagai penyelenggara didasarkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pertimbangan bahwa kontrak perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Formula E dengan pihak FEO Ltd. bersifat komersial (*business to business*). Atas penugasan tersebut, PT Jakpro telah melakukan perjanjian kerjasama yang mengikat (*Binding Agreement*) dengan pihak FEO Ltd.

Proses penganggaran penyelenggaraan Formula E telah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pembahasan anggaran *Commitment Fee* dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Komisi E di mana Komisi E menyetujui penganggaran commitment fee dibayarkan dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Pembahasan kegiatan Formula E dilakukan antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD baik di Komisi E maupun Rapat Banggar;
- c. Pembahasan APBD disahkan dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dalam Persetujuan Bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang di dalamnya termasuk alokasi anggaran *Commitment Fee* penyelenggaraan Formula E di DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- d. Dokumen Rancangan Perda APBD disampaikan dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD.

Dalam hal persiapan kegiatan penyelenggaraan Formula E, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI terkait fasilitasi dan rekomendasi penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan

Kemenpora telah memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan pokok-pokok dukungan sebagai berikut:

- 1) Mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Formula E.
- 2) Segala hal yang berkaitan dengan pendanaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penggunaan APBD Provinsi DKI Jakarta.

b. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait:

- 1) Permohonan rekomendasi dan fasilitasi kerja sama terkait penyelenggaraan Formula E Tahun 2020; dan
- 2) Permintaan saran dan pendapat terkait penganggaran dan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020.

Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi saran, pertimbangan dan dukungan atas rencana penyelenggaraan Formula E 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri menyambut baik terhadap rencana penyelenggaraan kejuaraan Formula E di Jakarta, yang akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan akan memicu peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat;
- 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengalokasian dan penggunaan APBD untuk membiayai sebagian atau keseluruhan penyelenggaraan kejuaraan Formula E;
- 3) Penyediaan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud harus cukup tersedia dalam APBD; dan
- 4) Pendapatan atas hasil penyelenggaraan Formula E dimaksud, yang menjadi hak daerah harus dimasukkan dalam APBD.

c. Berkoordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta terkait persiapan pelaksanaan Formula E.

Pelaksanaan kegiatan Formula E dalam kontrak awal direncanakan akan dilaksanakan dalam lima musim, mulai tahun 2019 s.d 2024. Dalam kontrak awal tersebut biaya penyelenggaraan Formula E yang akan dikeluarkan terdiri dari biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Total biaya tetap berupa

commitment fee yang setiap tahun wajib dibayarkan selama lima musim penyelenggaraan adalah senilai GBP122.102.000,00. Sedangkan asumsi biaya variabel berupa biaya pelaksanaan Formula E yang akan dikeluarkan oleh PT Jakpro adalah senilai Rp1.239.000.000.000,00.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2019, BPK RI memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan kegiatan Formula E sebagai berikut:

1. Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun desain keterlibatan para pihak, berikut mengembangkan opsi untuk memperoleh pembiayaan mandiri dan rencana pengelolaan pendapatannya
2. Dinas Pemuda dan Olahraga dan PT Jakpro agar lebih intensif dalam memperjelas keberlanjutan kegiatan dan membuat rencana-rencana antisipasi kendala yang akan muncul
3. Dinas Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan PT Jakpro untuk mengevaluasi hasil studi kelayakan secara andal dan menyesuaikan dengan kondisi terbaru dampak dari Covid-19

Terhadap rekomendasi tersebut Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tindak lanjut dan dinyatakan telah sesuai oleh BPK RI. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan studi kelayakan kembali penyelenggaraan Formula E dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Hasil studi kelayakan tersebut menyatakan bahwa kelanjutan penyelenggaraan Formula E akan dilakukan dengan pembiayaan mandiri oleh PT Jakpro dengan skema *Business to Business*. Selain itu hasil studi kelayakan juga menunjukkan bahwa terdapat potensi manfaat finansial, manfaat ekonomi dan manfaat reputasional. Berdasarkan hasil studi kelayakan tersebut maka penyelenggaraan Formula E layak dilaksanakan.

Selain itu, PT Jakpro telah melakukan renegotiasi dengan pihak FEO dengan hasil kesepakatan Formula E akan dilaksanakan selama 3 tahun mulai 2022 s.d. 2024 dan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022. Total *commitment fee* untuk 3 (tahun) penyelenggaraan adalah sebesar £36.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar £31.000.000,00. Sisa kewajiban *commitment fee* sebesar £5.000.000,00 akan dibayarkan oleh PT Jakpro di tahun ke-3 dengan dana non APBD.

Secara rinci hasil kesepakatan atas penyelenggaraan Formula E sebelum dan setelah renegosiasi adalah sebagai berikut:

Uraian	City Host Agreement (CHA) Sebelum Pandemi	City Host Agreement (CHA) Final (Renegosiasi)
Periode pelaksanaan kegiatan	5 tahun (2020 – 2024)	3 tahun (2022 – 2024)
Bank Garansi	£22 juta	Tidak Ada
Commitment Fee	2020: £20,0 juta, sudah dibayar 2021: £22,0 juta, sudah dibayar £11,0 juta 2022: £24,2 juta 2023: £26,6 juta 2024: £29,3 juta	<ul style="list-style-type: none"> ● Commitment Fee untuk 3 tahun £36 juta ● Nilai yang sudah dibayarkan sebesar £31 juta akan dialokasikan untuk 3 tahun ● Kekurangan £5 juta (ditambah 10% revenue 2023) akan dibayarkan oleh Jakpro pada tahun ke-3 dengan dana non-APBD
Hak Penyiaran	Milik FEO sepenuhnya	Jakpro memiliki hak atas penyiaran secara nasional tetapi bukan siaran langsung
Pemanfaatan logo	Jakpro tidak memiliki hak untuk memanfaatkan logo	Jakpro memiliki hak untuk memanfaatkan logo selama 6 bulan sebelum event



BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1418 Tahun 2021 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 739 UKPD/SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan 43 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi yang menerapkan pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL.

Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi Laporan Keuangan Gabungan SKPD.

Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, suku dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan suku badan yang ada di bawahnya. Laporan Keuangan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas akuntansi dan biro-biro yang ada di bawahnya. Selain itu ada beberapa SKPD yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, yaitu PPKD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Laporan keuangan dari 43 SKPD entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian target pendapatan Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada anggaran pendapatan tahun 2021 sebesar Rp65.209.105.040.795,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp65.567.009.199.000,00 atau 100,55%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.680.004.961.273,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2020 sebesar Rp55.887.004.237.727,00. Anggaran belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp69.992.620.874.576,00. Realisasi belanja dan transfer sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp61.619.040.160.565,00 atau 88,04%, sehingga sisa anggaran yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp8.373.580.714.011,00 atau 11,96%. Realisasi belanja daerah dan transfer Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.530.906.532.543,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp52.088.133.628.022,00. Berdasarkan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp65.567.009.199.000,00 dan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp61.619.040.160.565,00 maka pada Tahun Anggaran 2021 terjadi surplus sebesar Rp3.947.969.038.435,00.

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp14.681.130.860.452,00 dengan realisasi sebesar Rp11.914.196.646.991,00 atau 81,15%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp9.897.615.026.671,00 dan terealisasi sebesar Rp6.140.446.854.085,00 atau 62,04%. Dari kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa realisasi pembiayaan neto pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp5.773.749.792.906,00 yang berasal dari realisasi penerimaan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan. Realisasi pembiayaan neto daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.406.924.352.415,00 jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan neto daerah Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp1.366.825.440.491,00.

SiLPA Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp9.721.718.831.341,00 yang berasal dari surplus sebesar Rp3.947.969.038.435,00 dan pembiayaan neto sebesar Rp5.773.749.792.906,00. SiLPA Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.556.022.540.982,00 jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.165.696.290.359,00.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.